Ibnu Hajar al-'Asqalani

فَتْحُ الْبَارِي

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Kitab Haji

Bagian I

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

14

Fathul Bari

Syarah Shahih al-Bukhari

Tidak diragukan lagi bahwa kitab ***Shahiihul Bukhari*** merupakan kitab hadits paling otentik di muka bumi ini. Penulisnya, **Imam al-Bukhari**, hanya mencantumkan hadits-hadits shahih di dalamnya dengan syarat-syarat periwayatan (transmisi) yang begitu ketat. Bahkan, untuk memantapkan pilihannya beliau tidak segan-segan untuk shalat Istikharah dua rakaat setiap akan mencantumkan haditsnya di kitabnya itu sebagai bukti keseriusan dan pertanggungjawaban beliau di hadapan Allah ﷻ. Maka sangatlah wajar apabila kitab ini dinobatkan sebagai kitab yang kandungannya paling otentik setelah kitab suci al-Qur-an. Dan, pantaslah kiranya setiap usaha untuk melemahkan kitab ini selalu terbantahkan.

Ribuan hadits terkandung di dalamnya. Beberapa di antaranya sangat sulit bagi orang awam untuk memahami maknanya, lebih-lebih menyelaminya. Padahal, dari awal sampai akhir, kitab ini menyuguhkan banyak sekali pelajaran dan faedah yang sangat berguna bagi kehidupan seorang Muslim dan umat manusia secara keseluruhan. Tidak hanya dalam masalah 'aqidah dan ibadah, spektrumnya merambah juga ke masalah etika, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Tentunya dalam koridor Sunnah Nabawiyyah.

Nah, bagaimana kiranya jika buku sekaliber *Shahiihul Bukhari* ini dijabarkan lafazh-nya, kalimatnya, dan maknanya? Tentunya akan lebih deskriptif, lebih analitik, lebih mudah dipahami, dan manfaatnya pun lebih meluas ke banyak orang.

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama hadits bergelar al-Hafizh (773 - 852 H) yang terkenal ahli dalam bidang periwayatan, telah mengukuhkan semua itu dalam sebuah kitab yang ditulisnya dengan judul ***Fat-hul Baari Syarhu Shahiihil Bukhari***. Kitab ini merupakan *magnum opus* beliau dalam bidang hadits yang paling tersohor. Kredibilitas dan kapabilitas beliau dalam mengulas dan menganalisis satu persatu hadits dari kitab *Shahiihul Bukhari* sangat tuntas, lengkap, dan memukau sehingga tidak menyisakan ruang bagi orang lain untuk memberikan komentarnya. Pantaslah jika buku ini digelari dengan *Laa Hijrata Ba'dal Fath* yang artinya tidak perlu menengok ke kitab lain jika telah ada Fat-hul Baari.

Sekarang, *alhamdulillah*, kitab yang disebutkan itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan, buku yang berada di tangan pembaca ini adalah hasilnya. Selamat menyelami samudera makna dan ilmu yang menuntun kita menjadi manusia yang meneladani Sunnah-Sunnah Shahihah.

PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

Tahqiq & Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
9 786028 062848
FB 14 110

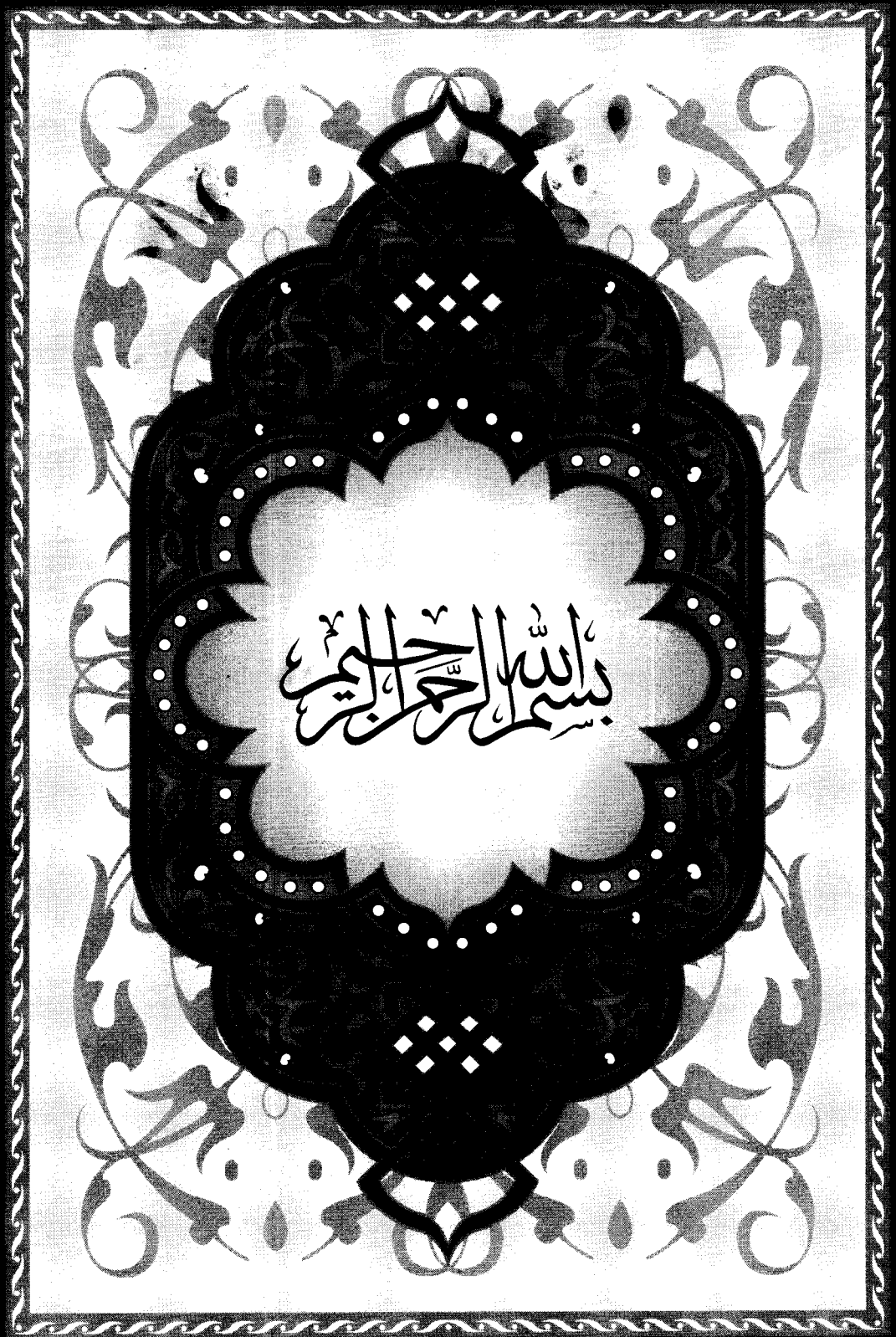
بسم الله الرحمن الرحيم

DASAR PIJAKAN KAMI
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I

1. Al-Qur-an dan as-Sunnah.
2. Pemahaman Salafush Shalih, yaitu Sahabat, Tabi'in, dan Tabi'ut Tabi'in.
3. Melalui ulama-ulama yang berpegang teguh pada pemahaman tersebut.
4. Mengutamakan dalil-dalil yang shahih.

TUJUAN KAMI :

Agar kaum Muslimin dapat memahami dienul Islam dengan benar dan sesuai dengan pemahaman Salafush Shalih.

MOTTO KAMI :

Insya Allah, menjaga keotentikan tulisan penyusun.

Ya Allah, mudahkanlah semua urusan kami dan terimalah amal ibadah kami, amin.

PUSTAKA
IMAM ASY-SYAFI'I
Penerbit Penebar Sunnah

Ibnu Hajar al-'Asqalani

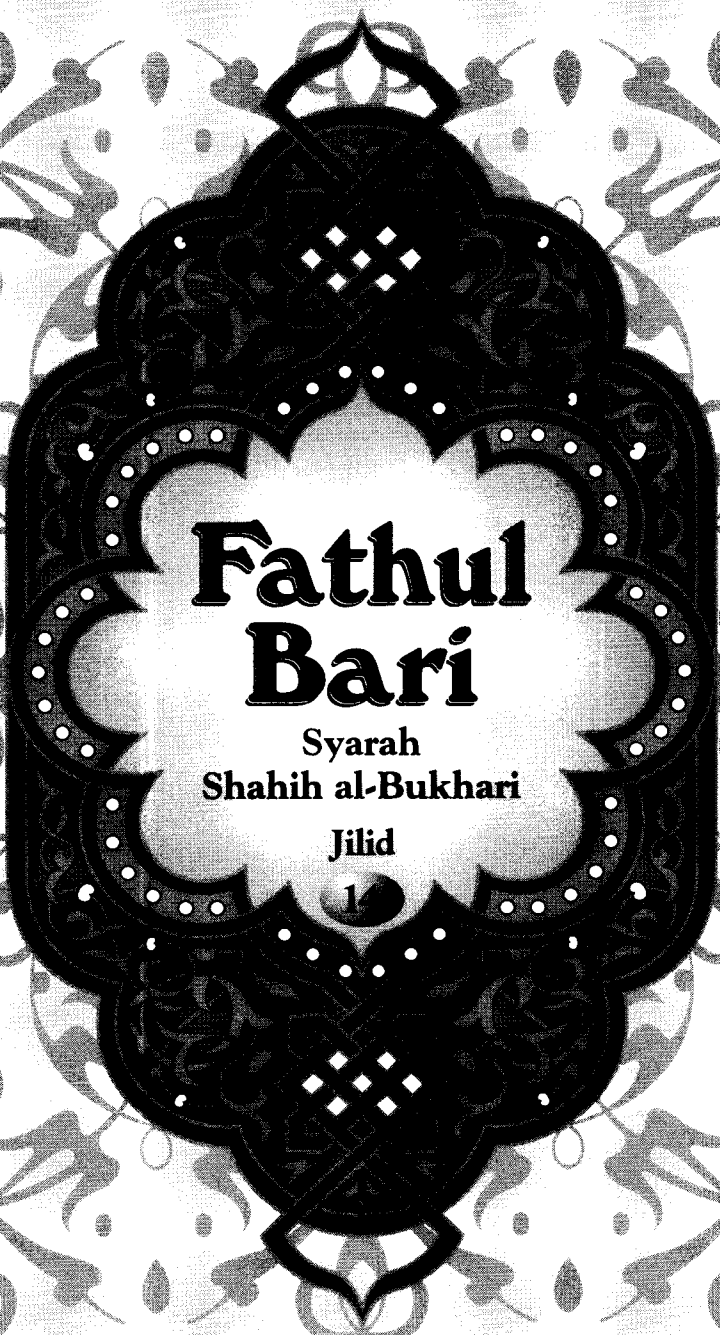

Fathul Bari

Syarah
Shahih al-Bukhari

Jilid
1

فتح الباري
شرح صحيح البخاري

Ibnu Hajar al-'Asqalani

Ta'liq
Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz
dan muridnya 'Ali bin 'Abdul 'Aziz asy-Syibl

Penerbit
Daar as-Salaam, Riyadh. Cet.I, 1421 H - 2000 M

Fathul Bari

Jilid 14

Syarah Shahih al-Bukhari

Penerjemah
Ahmad Yunus, M.Si
Editor Isi
Yusuf Harun, M.A ; Hanif Yahya, M.A
Ahmad Khatib, Lc, Zaki Basulaiman
Editor Bahasa
Ahmad Noviadi, S.Ag
Muraja'ah Akhir
Tim Pustaka Imam asy-Syafi'i
Setting / Lay out dan Desain Sampul
Muhammad Subhan; Ahmad Fajar Qomarudin
Penerbit
PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI'I
PO. BOX 7803/JATCC 13340 A
Cetakan Pertama
Rabi'ul Akhir 1433 H / Februari 2012 M
Website: pustakaimamsyafii.com
E-mail: surat@pustakaimamsyafii.com

TERJEMAHAN BUKU INI TELAH MENDAPATKAN IZIN DARI PENERBIT DAAR AS-SALAAM

Dilarang memperbanyak isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit PT. Pustaka Imam asy-Syafi'i

Bin Hajar Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali

Fathul bari : syarah shahih Al-Bukhari / Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani ; penerjemah, Abu Ihsan al-Atsari ; editor, Farid Okbah ... (et al.). - Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i , 2011.

59 jil. ; 17 x 24 cm.

Judul asli : Fat-hul baari syarhu shahiih al-Bukhaari

ISBN 978-602-8062-42-8 (no. jil.Lengkap)
ISBN 978-602-8062-43-5 (jil. 1)
ISBN 978-602-8062-44-2 (jil. 2)
ISBN 978-602-8062-50-3 (jil. 3)
ISBN 978-602-8062-51-0 (jil. 4)
ISBN 978-602-8062-52-7 (jil. 5)
ISBN 978-602-8062-53-4 (jil. 6)
ISBN 978-602-8062-54-1 (jil. 7)
ISBN 978-602-8062-55-8 (jil. 8)
ISBN 978-602-8062-56-5 (jil. 9)
ISBN 978-602-8062-57-2 (jil. 10)
ISBN 978-602-8062-81-7 (jil. 11)
ISBN 978-602-8062-82-4 (jil. 12)
ISBN 978-602-8062-83-1 (jil. 13)
ISBN 978-602-8062-84-8 (jil. 14)
ISBN 978-602-8062-85-5 (jil. 15)
ISBN 978-602-8062-86-2 (jil. 16)
ISBN 978-602-8062-87-9 (jil. 17)
ISBN 978-602-8062-88-6 (jil. 18)
ISBN 978-602-8062-89-3 (jil. 19)
ISBN 978-602-8062-90-9 (jil. 20)
ISBN 978-602-8062-91-6 (jil. 21)
ISBN 978-602-8062-92-3 (jil. 22)
ISBN 978-602-8062-93-0 (jil. 23)
ISBN 978-602-8062-94-7 (jil. 24)
ISBN 978-602-8062-95-4 (jil. 25)
ISBN 978-602-8062-96-1 (jil. 26)
ISBN 978-602-8062-97-8 (jil. 27)
ISBN 978-602-8062-98-5 (jil. 28)
ISBN 978-602-8062-99-2 (jil. 29)
ISBN 978-602-9183-00-9 (jil. 30)
ISBN 978-602-9183-01-6 (jil. 31)
ISBN 978-602-9183-02-3 (jil. 32)
ISBN 978-602-9183-03-0 (jil. 33)
ISBN 978-602-9183-04-7 (jil. 34)
ISBN 978-602-9183-05-4 (jil. 35)
ISBN 978-602-9183-06-1 (jil. 36)
ISBN 978-602-9183-07-8 (jil. 37)
ISBN 978-602-9183-08-5 (jil. 38)
ISBN 978-602-9183-09-2 (jil. 39)
ISBN 978-602-9183-10-8 (jil. 40)
ISBN 978-602-9183-11-5 (jil. 41)
ISBN 978-602-9183-12-2 (jil. 42)
ISBN 978-602-9183-13-9 (jil. 43)
ISBN 978-602-9183-14-6 (jil. 44)
ISBN 978-602-9183-15-3 (jil. 45)
ISBN 978-602-9183-16-0 (jil. 46)
ISBN 978-602-9183-17-7 (jil. 47)
ISBN 978-602-9183-18-4 (jil. 48)
ISBN 978-602-9183-19-1 (jil. 49)
ISBN 978-602-9183-20-7 (jil. 50)
ISBN 978-602-9183-21-4 (jil. 51)
ISBN 978-602-9183-22-1 (jil. 52)
ISBN 978-602-9183-23-8 (jil. 53)
ISBN 978-602-9183-24-5 (jil. 54)
ISBN 978-602-9183-25-2 (jil. 55)
ISBN 978-602-9183-26-9 (jil. 56)
ISBN 978-602-9183-27-6 (jil. 57)
ISBN 978-602-9183-28-3 (jil. 58)
ISBN 978-602-9183-29-0 (jil. 59)

1. Hadis Bukhari - Kumpulan. I. Judul.
III. Al-Atsari, Abu Ihsan. III. Farid Okbah

297 .221

PENGANTAR PENERBIT

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ، فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٢﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾﴾ ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾﴾

Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang dan kerja keras, dengan izin dan inayah dari Allah ﷻ, akhirnya kami dapat menerbitkan buku **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**; sebuah buku terjemahan dari kitab *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihul Bukhari* karya seorang ulama pakar hadits yang hidup pada abad ke-8-9 H, yaitu al-Hafizh Ibnu Hajar al-'Asqalani. Tentu saja, terbitnya buku ini merupakan prestasi besar yang patut kami syukuri dan kami banggakan; karena kitab tersebut sangat berat bobot materinya dan

sulit bahasanya, belum lagi tebal bukunya yang mencapai 13 jilid besar pada edisi aslinya, yang rencananya—*insya Allah*—akan kami terjemahkan dan terbitkan seluruhnya. Untuk menerbitkan buku sekaliber itu, sudah pasti dibutuhkan persiapan yang matang dari segala sisinya. Maka dari itu, kami berharap semoga dengan ridha-Nya apa yang kami rencanakan ini dapat terealisasi sesegera mungkin.

A. LATAR BELAKANG PENERJEMAHAN DAN PENERBITAN

Alasan kami menerbitkan buku terjemahan kitab *Fat-hul Baari* ini ialah karena kami melihat banyak keistimewaan yang terdapat di dalamnya, yang tidak dimiliki oleh buku rujukan berbahasa Arab lainnya.

Di antara keistimewaan kitab *Fat-hul Baari* ini adalah sebagai berikut:

1. Matan kitab ini, yaitu *Shahiihul Bukhari*, telah diterima oleh semua kalangan umat Islam

Kitab ini mendapat sambutan positif dari semua kalangan umat Islam, terutama yang bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, mereka menyebutnya kitab yang paling shahih setelah al-Qur-anul Karim. Sebagai kitab yang diterima oleh semua kalangan, bahkan diunggulkan daripada kitab-kitab hadits lain, tentu syarahnya sangat diperlukan untuk dapat memahami makna-makna yang terkandung di dalamnya secara benar dan mendalam. Adapun syarah terbaik kitab *Shahiihul Bukhari* ini menurut hemat kami, serta yang paling masyhur dan dijadikan rujukan oleh kaum Muslimin di seluruh dunia, adalah kitab *Fat-hul Baari*. Di samping itu, sudah menjadi komitmen kami, Pustaka Imam asy-Syafi'i, sebagai penerbit penebar sunnah untuk menerbitkan kitab-kitab sunnah, lebih-lebih kitab *Fat-hul Baari* yang merupakan kitab rujukan utama umat Islam dalam bidang hadits karena isinya yang sangat berbobot dan banyak memberikan manfaat bagi mereka.

2. *Fat-hul Baari* adalah kitab hadits monumental

Dikatakan demikian karena kitab ini menggabungkan dua karya monumental dalam bidang hadits, berupa matan dan syarahnya. Yang pertama adalah *Shahiihul Bukhari*, yaitu kitab induknya; dan yang kedua adalah syarahnya, yaitu *Fat-hul Baari* itu sendiri. *Fat-hul Baari* tergolong kitab paling paripurna dalam syarah hadits sehingga segala hal yang berkaitan dengan syarah hadits hampir semuanya didapatkan di sini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika para ulama mengatakan: *"Laa hijrata ba'dal Fat-hi,"* yang maknanya: Tidak perlu *hijrah* (beralih ke kitab lain) selama ada *Fat-hul Baari*. Para ulama setelahnya banyak mengutip perkataan Ibnu Hajar dalam penulisan kitab-kitab mereka dan menjadikannya sebagai rujukan ilmiah.

3. Penulis kitab ini adalah ulama yang ulung di bidangnya

Kitab *Fat-hul Baari* ini mempertemukan dua ulama ulung di bidang hadits nabawi, yang keilmuan keduanya telah diakui oleh semua kalangan umat Islam. Yang pertama adalah Imam al-Bukhari, yang digelari Amirul Mukminin dalam bidang hadits; dan yang kedua adalah Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani, yang digelari al-Hafizh. Gelar *al-hafizh* bagi seorang ahli hadits hanya disematkan kepada yang mampu menghafal 100.000 hadits, baik sanad maupun matannya. Gelar ini diberikan kepada Ibnu Hajar oleh gurunya, al-Hafizh al-'Iraqi, seorang *syaikh* (ulama besar) yang ahli dalam bidang hadits.

Selain itu, Ibnu Hajar termasuk penulis produktif. Bahkan hasil-hasil karyanya banyak diminati dan dikagumi oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Di antara karya besar beliau adalah *Fat-hul Baari: Syarh Shahiihil Bukhari*, *Buluughul Maraam min Adillatil Ahkaam*, *Tahdziibut Tahdziib*, *al-Ishaabah fii Tamyiizish Shahaabah*, dan lain-lain.

Di samping itu, banyak ulama yang menyanjung kepakaran ilmu beliau. Al-Hafizh as-Sakhawi berkomentar: "Mengenai pujian ulama terhadap Ibnu Hajar, sudah tidak terhitung lagi banyaknya." Al-'Iraqi memberikan pujian: "Ibnu Hajar adalah seorang syaikh yang *'alim*

(berilmu luas), sempurna pemahamannya, berakhlak mulia, *muhaddits* (ahli hadits), banyak memberikan manfaat kepada umat, sosok yang agung, al-Hafizh, sangat bertakwa, *dhabith* (kuat hafalannya), *tsiqah* (dapat dijadikan *hujjah*), amanah (dapat dipercaya), mampu membedakan antara perawi-perawi yang *tsiqah* (tepercaya) dan yang *dha'if* (lemah), banyak menemui para ahli hadits, dan dapat menguasai banyak cabang ilmu dalam waktu yang relatif pendek."

4. *Fat-hul Baari* adalah kitab syarah hadits yang paling lengkap dan sempurna

Kitab syarah atau penjelasan kitab *Shahiihul Bukhari* ini tergolong kitab syarah yang paling sempurna karena kemampuannya dalam menyajikan dan menerangkan banyak hal. Mulai dari pembahasan masalah yang ditinjau dari ilmu bahasa: definisi masing-masing istilah secara *lughawi* (etimologi) dan *syar'i* (terminologi), perbandingan redaksi riwayat-riwayat, penjelasan kaidah ushul fiqih, pengungkapan keterangan ilmu hadits: sanad dan matannya, hingga pelajaran penting dan hikmah hadits nabawi; serta, pembahasan hal-hal yang terkait lainnya.

Oleh karena itulah, kitab *Fat-hul Baari* ini sering kali dijadikan sebagai bahan rujukan atau sumber referensi oleh para penulis Muslim, khususnya terkait dengan makna-makna hadits yang tercantum dalam kitab *Shahiihul Bukhari*. Tidak ada yang mampu menandingi kitab syarah ini. Memang, terdapat kitab syarah *Shahiihul Bukhari* lain berjudul *Umdatul Qaari'* yang ditulis oleh al-Badrul 'Aini; tidak lama setelah terbitnya kitab ini. Akan tetapi, ketenaran kitab syarah tersebut masih kalah jauh dibandingkan dengan kemasyhuran kitab *Fat-hul Baari*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kami merasa terpanggil untuk menerbitkan dan menyuguhkan kitab syarah ini ke hadapan umat Islam di Indonesia, tidak lain agar manfaatnya dapat dipetik sebanyak-banyaknya oleh mereka. Maka terbitlah

terjemahannya seperti yang pembaca lihat sekarang, dengan judul **Fathul Bari: Syarah Shahih al-Bukhari**.

B. SPESIFIKASI TERBITAN BUKU TERJEMAHAN

1. Terbit secara utuh

Penting untuk diketahui bahwa buku **Fathul Bari** ini kami terbitkan seperti kitab aslinya, diterjemahkan apa adanya dan tanpa menghilangkan atau mengurangi sebagian teks Arabnya, baik pada sanad atau matan hadits serta syarahnya. Termasuk dalam hal ini penulisan nomor bab pada matan kitab *Shahiihul Bukhari*, yang sebagiannya dimunculkan oleh penulisnya dan sebagiannya tidak. Kami sengaja menampilkan terjemahan kitab *Fat-hul Baari* secara utuh serta kami pun mempersilakan pembaca untuk memilih sendiri sisi mana yang lebih bermanfaat dan mana yang lebih mereka butuhkan dari pembahasan-pembahasan yang dikemukakan. Karena sesungguhnya semua sisi kebaikan, *insya Allah*, terdapat dalam buku ini.

2. Penyertaan glosarium hadits, nahwu-sharaf dan fiqih

Pada terbitan buku terjemahan ini, kami menyertakan glosarium untuk memudahkan pembaca dalam memahami kata-kata asing yang bertebaran di sela-sela pembahasan bab-babnya. Kata-kata tersebut, baik berkaitan dengan istilah-istilah kebahasaan, yaitu nahwu dan sharaf; istilah-istilah sastra dalam ilmu balaghah, seperti *ma'ani* dan *tasybih*; maupun istilah-istilah lain yang berkaitan dengan hadits beserta musthalahnya dan fiqih beserta ushulnya, seperti, *munqathi'*, *maushul*, *sanad*, *mansukh*, *nasikh*, *mafhum mukhalafah*, dan lain-lain.

3. Pertimbangan jilid berdasarkan tema kitab

Demi memudahkan pembaca yang hendak mengoleksi buku ini, tanpa khawatir akan terpotongnya suatu pembahasan, kami pun menerbitkan terjemahannya secara berseri dan berjilid berdasarkan tema besar yang disebut Kitab; misalnya Kitab Wudhu, Kitab Mandi, Kitab Shalat, dan lain-lain.

Jilid 14 ini membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan haji. Di antaranya adalah syari'at haji di dalam Islam, keutamaan haji mabrur, miqat-miqat haji, cara dan jenis pakaian yang dikenakan ketika ihram, hal-hal yang dibolehkan dan yang dilarang ketika berihram, bacaan talbiyah, macam-macam haji (Tamattu', Qiran, dan Ifrad), jalur yang dilalui oleh Rasulullah ﷺ ketika berhaji, keutamaan tanah haram Makkah, kiswah Ka'bah, kisah tentang pemugaran Ka'bah, tentang Hajar Aswad, hukum mengerjakan shalat di dalam Ka'bah, perihal thawaf, mencium Hajar Aswad, serta berbagai permasalahan haji lainnya yang dikupas secara mendalam. Dan mengingat banyaknya materi, maka pembahasan terkait haji ini akan berlanjut pada jilid 15.

Perlu disampaikan pula bahwa huruf (ص) dan (ق) dalam catatan kaki menunjukkan perbandingan dua versi naskah kitab *Fat-hul Baari* yang menjadi acuan penerbit Daar as-Salaam. Untuk lebih jelas lihat Pengantar Penerbit Daar as-Salaam, di jilid pertama edisi Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam terbitnya buku ini. Kami juga meminta maaf jika ada kekeliruan yang tidak disengaja terkait dengan terjemahan dan penerbitannya. Dan, kami selalu membuka diri untuk menerima saran dan kritik demi mewujudkan cetakan berikutnya yang lebih baik.

Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi-Nya, Muhammad ﷺ, juga kepada keluarga dan seluruh Sahabatnya, serta kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga hari Kiamat. *Amin*

Jakarta, Rabi'ul Akhir 1433 H
Februari 2012 M

Penerbit
Pustaka Imam asy-Syafi'i

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ix

DAFTAR ISI xv

KITAB XXV
HAJI 3

BAB 1
Kewajiban Dan Keutamaan Haji 5

- Hadits 1513 5

BAB 2
Firman Allah ﷻ: *"Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat."* (QS. Al-Hajj: 27) 11

- Hadits 1514 11
- Hadits 1515 12

BAB 3
Haji Di Atas Pelana Unta 17

- Hadits 1516 17
- Hadits 1517 18
- Hadits 1518 18

BAB 4
Keutamaan Haji Mabrur 23

- Hadits 1519 23

• Hadits 1520 24
• Hadits 1521 24

BAB 5
Penentuan Miqat-Miqat Haji Dan Umrah 31
• Hadits 1522 31

BAB 6
Firman Allah ﷻ: *"Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa"* (QS. Al-Baqarah: 197) 35
• Hadits 1523 35

BAB 7
Tempat Penduduk Makkah Memulai Ihram Untuk Haji Dan Umrah 39
• Hadits 1524 39

BAB 8
Miqat Penduduk Madinah Dan Mereka Tidak Berihram Sebelum Dzul Hulaifah 51
• Hadits 1525 51

BAB 9
Tempat Ihram Penduduk Syam 53
• Hadits 1526 53

BAB 10
Tempat Ihram Penduduk Najed 55
• Hadits 1527 55
• Hadits 1528 55

BAB 11
Tempat Ihram Orang-Orang Yang Berada Lebih Dekat (Ke Makkah) Daripada Miqat-Miqat Tersebut 57
• Hadits 1529 57

BAB 12
Tempat Ihram Penduduk Yaman 59
- Hadits 1530 59

BAB 13
Dzatu 'Irq (Miqat) Bagi Penduduk Irak 61
- Hadits 1531 61

BAB 14 69
- Hadits 1532 69

BAB 15
Nabi ﷺ Keluar Melintasi Jalan *Asy-Syajarah* (Pohon) 71
- Hadits 1533 71

BAB 16
Sabda Nabi ﷺ: "Al-'Aqiq adalah lembah yang diberkahi" 73
- Hadits 1534 73
- Hadits 1535 74

BAB 17
Menghilangkan *Khaluq* Dari Pakaian Dengan Membasuhnya Tiga Kali 79
- Hadits 1536 79

BAB 18
Memakai Wewangian Ketika Ihram, Dan Apa Saja Yang Seseorang Pakai Jika Hendak Berihram, Serta Menyisir Rambut Dan Memakai Minyak (Rambut) 91
- Hadits 1537 92
- Hadits 1538 92
- Hadits 1539 92

BAB 19
Orang Yang Berihram (Dan) Mengenakan Perekat Rambut ... 109
- Hadits 1540 109

BAB 20
Ihram Di Masjid Dzul Hulaifah 111
- Hadits 1541 111

BAB 21
Pakaian Yang Tidak Boleh Dipakai Oleh Orang Yang Berihram 115
- Hadits 1542 115

BAB 22
Berkendaraan Dan Berboncengan Ketika Haji 131
- Hadits 1543, 1544 131

BAB 23
Pakaian Terusan (Jubah), *Rida'*, Dan *Izar* Yang Dipakai Oleh Orang Yang Ihram 133
- Hadits 1545 134

BAB 24
Orang Yang Bermalam Di Dzul Hulaifah Hingga Shubuh, Hal Itu Dikatakan Oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Dari Nabi ﷺ 143
- Hadits 1546 143
- Hadits 1547 144

BAB 25
Mengeraskan Bacaan Talbiyah 147
- Hadits 1548 147

BAB 26
Talbiyah 151
- Hadits 1549 151

• Hadits 1550 151

BAB 27
Membaca *Tahmid*, *Tasbih*, Dan *Takbir* Sebelum Bertalbiyah; Setelah Menunggangi Hewan Tunggangan 165

• Hadits 1551 165

BAB 28
Orang Yang Berihram Setelah Unta Yang Ditungganginya Berdiri Tegak 171

• Hadits 1552 171

BAB 29
Berihram Dengan Menghadap Kiblat 173

• Hadits 1553 173

• Hadits 1554 174

BAB 30
Membaca Talbiyah Ketika Menuruni Lembah 181

• Hadits 1555 181

BAB 31
Bagaimana Wanita Haidh Dan Nifas Berihram? 187

• Hadits 1556 187

BAB 32
Orang Yang Berihram Pada Masa Nabi ﷺ (Dengan Mengucapkan:) "Seperti Ihram Nabi ﷺ" 193

• Hadits 1557 193

• Hadits 1558 194

• Hadits 1559 195

BAB 33
Firman Allah *Ta'ala*: *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam*

dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah ia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji ...." (QS. Al-Baqarah: 197) 207

- Hadits 1560 208

BAB 34
Haji Tamattu', Haji Qiran, Dan Haji Ifrad; Dan Membatalkan (Ihram) Haji (Menjadi Umrah) Bagi Yang Tidak Membawa *Hadyu* 219

- Hadits 1561 219
- Hadits 1562 221
- Hadits 1563 222
- Hadits 1564 222
- Hadits 1565 223
- Hadits 1566 224
- Hadits 1567 224
- Hadits 1568 225
- Hadits 1569 227

BAB 35
Orang Yang Bertalbiyah Untuk Haji Dan Menyebutkannya (Lafazh Haji) 265

- Hadits 1570 265

BAB 36
Haji Tamattu' Pada Masa Rasulullah ﷺ 267

- Hadits 1571 267

BAB 37
Firman Allah ﷻ: *"Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram"* (QS. Al-Baqarah: 196) 273

• Hadits 1572 273

BAB 38
Mandi Ketika Akan Memasuki Makkah 283

• Hadits 1573 283

BAB 39
Memasuki Makkah Pada Siang Atau Malam Hari 285

• Hadits 1574 285

BAB 40
Melalui Jalur Manakah Masuk Ke Makkah? 289

• Hadits 1575 289

BAB 41
Melalui Jalur Manakah Keluar Dari Makkah? 291

• Hadits 1576 291

• Hadits 1577 292

• Hadits 1578 293

• Hadits 1579 293

• Hadits 1580 294

• Hadits 1581 294

BAB 42
Keutamaan Makkah Dan Keutamaan Membangunnya 301

• Hadits 1582 303

• Hadits 1583 304

• Hadits 1584 305

• Hadits 1585 306

• Hadits 1586 307

BAB 43
Keutamaan Tanah Haram (Makkah) 347

• Hadits 1587 348

BAB 44
Tentang Pewarisan, Penjualan, Dan Pembelian Rumah-Rumah Yang Ada Di Makkah; Dan Bahwa Manusia, Khususnya Di Masjidil Haram, Adalah Sama 351

• Hadits 1588 352

BAB 45
Persinggahan Nabi ﷺ Di Makkah 363

• Hadits 1589 363

• Hadits 1590 364

BAB 46
Firman Allah ﷻ: *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a: 'Ya Rabb, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Rabb (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka ....'"* (QS. Ibrahim: 35-37) 369

BAB 47
Firman Allah ﷻ: *"Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu dan qala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."* (QS. Al-Maa-idah: 97) 371

• Hadits 1591 371
• Hadits 1592 372
• Hadits 1593 373

BAB 48
Kiswah Ka'bah 379
• Hadits 1594 379

BAB 49
Diruntuhkannya Ka'bah 397
• Hadits 1595 397
• Hadits 1596 398

BAB 50
Perihal Hajar Aswad 405
• Hadits 1597 405

BAB 51
Menutup Pintu Baitullah Dan Shalat Di Sudut Mana Saja Yang Dikehendaki (Di Dalam) Baitullah 413
• Hadits 1598 413

BAB 52
Shalat Di Dalam Ka'bah 429
• Hadits 1599 429

BAB 53
Orang Yang Tidak Memasuki Ka'bah 431
• Hadits 1600 431

BAB 54
Orang Yang Bertakbir Di Sudut-Sudut Ka'bah 435
• Hadits 1601 435

BAB 55
Bagaimana Awal Mula (Disyari'atkannya) Berlari-Lari Kecil? 443

- Hadits 1602 443

BAB 56
Mengusap Hajar Aswad Ketika Tiba Di Makkah; Pada Awal Thawaf, Dan Berlari-Lari Kecil Tiga Kali Putaran 447

- Hadits 1603 447

BAB 57
Berlari-Lari Kecil Ketika Haji Dan Umrah 449

- Hadits 1604 449
- Hadits 1605 450
- Hadits 1606 451

BAB 58
Mengusap Hajar Aswad Dengan Tongkat Yang Melengkung Bagian Atasnya 459

- Hadits 1607 459

BAB 59
Orang Yang Hanya Mengusap Dua Rukun Yamani 463

- Hadits 1608 463
- Hadits 1609 464

BAB 60
Mencium Hajar Aswad 471

- Hadits 1610 471
- Hadits 1611 472

BAB 61
Orang Yang Berisyarat Ke Rukun Hajar Aswad Ketika Melewatinya 477

• Hadits 1612 477

BAB 62
Bertakbir Di Sisi Hajar Aswad 479

• Hadits 1613 479

BAB 63
Orang Yang Melakukan Thawaf Di Baitullah Setelah Tiba Di Makkah Sebelum Kembali Ke Rumahnya, Kemudian Shalat Dua Rakaat, Lalu Keluar Menuju Shafa 481

• Hadits 1614, 1615 481

• Hadits 1616 482

• Hadits 1617 483

BAB 64
Thawaf Kaum Perempuan Bersama Kaum Laki-Laki 493

• Hadits 1618 493

• Hadits 1619 495

BAB 65
Berbicara Ketika Thawaf 505

• Hadits 1620 505

BAB 66
Apabila Seseorang Melihat Tali Kulit Atau Sesuatu Yang Dimakruhkan Dalam Thawaf, Maka Dia Memutusnya 511

• Hadits 1621 511

BAB 67
Orang Yang Telanjang Tidak Boleh Thawaf Di Baitullah Dan Orang Musyrik Tidak Boleh Melaksanakan Haji 513

• Hadits 1622 513

BAB 68
Apabila Seseorang Berhenti Thawaf 517

GLOSARIUM HADITS 523
GLOSARIUM NAHWU DAN SHARAF 525
GLOSARIUM FIQIH 527

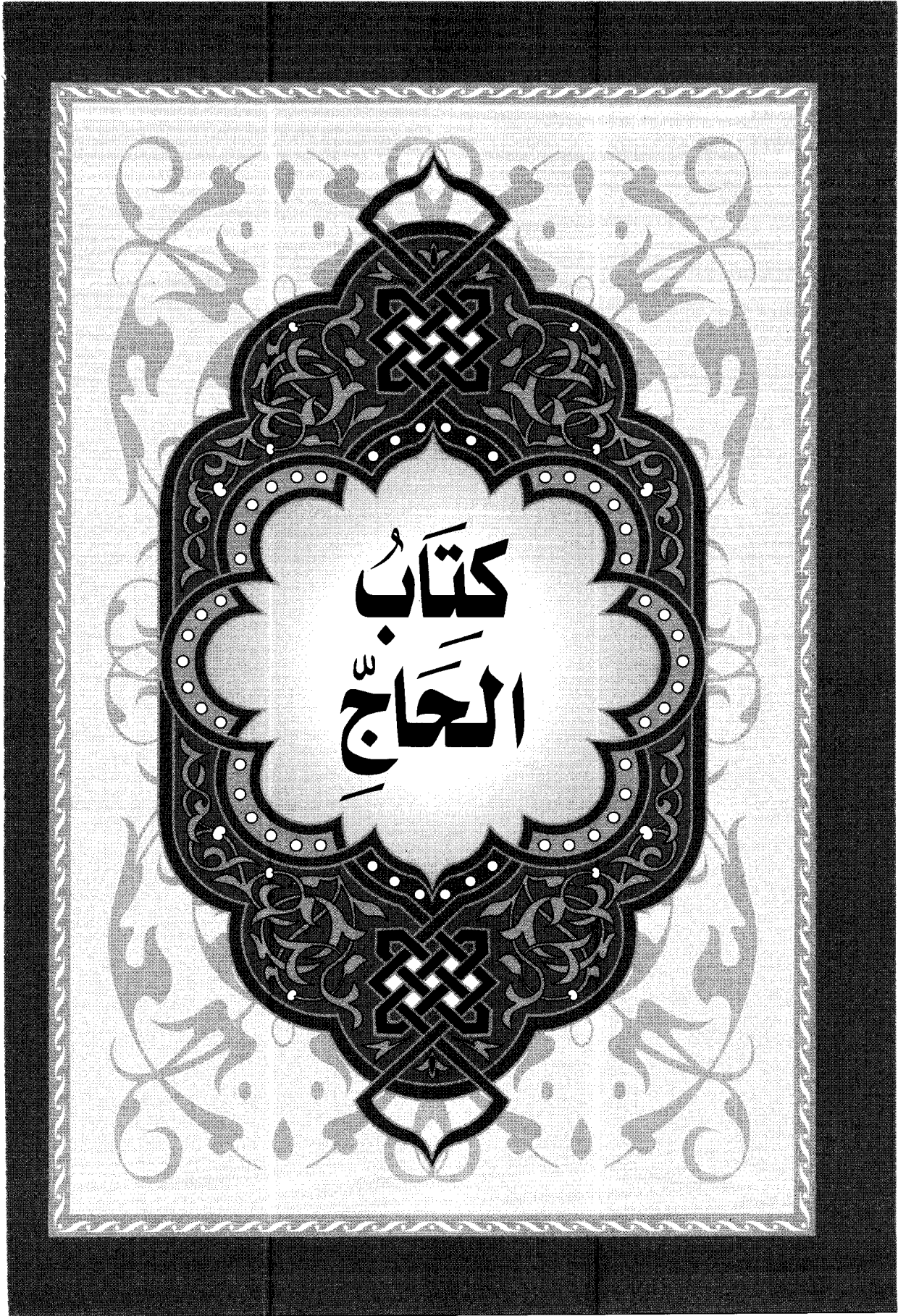
كِتَابُ
الحَاجِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

KITAB XXV

HAJI

٢٥ - كِتَابُ الْحَجِّ[1]

[1] Dalam naskah (ص) tertulis: المناسك.

BAB 1

Kewajiban Dan Keutamaan Haji, Dan Firman Allah: *"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."* (QS. Ali 'Imran: 97)

١ - بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ، وَقَوْلِ اللهِ[2]:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ ﴾

١٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ

[2] Dalam naskah (ق) tertulis: الله تعالى.

الْفَضْلُ رَدِيْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). وَذٰلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

1513. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar, dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Al-Fadhl pernah dibonceng oleh Rasulullah ﷺ. Tiba-tiba datang seorang perempuan dari kabilah Khats'am. Al-Fadhl mulai memperhatikannya dan perempuan tersebut juga memperhatikannya. Nabi ﷺ memalingkan wajah al-Fadhl ke sisi lain. Perempuan tersebut berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban berhaji dari Allah atas hamba-hamba-Nya sudah berlaku bagi ayahku yang sudah tua renta dan tidak dapat duduk tegap di atas kendaraan. Apakah aku (boleh) melaksanakan haji untuk menggantikannya?' Beliau menjawab: 'Ya.' Hal itu terjadi pada haji Wada'."

[Hadits nomor 1513 tercantum juga pada hadits nomor: 1854, 1855, 4399, dan 6228]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ وُجُوْبِ الْحَجِّ وَفَضْلِهِ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٩٧﴾ ﴾]

"Bab: Kewajiban dan keutamaan haji, dan firman Allah ﷻ: '*Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.*'" Demikian redaksi yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar, sedangkan pada naskah riwayat para perawi *Shahiihul Bukhari* lainnya lafazh *basmalah* dan bab tidak tertera. Ada juga yang tidak mencantumkan perkataan: ((وَقَوْلُ اللهِ)). Sementara dalam naskah riwayat al-Ashili tertera: ((كِتَابُ الْمَنَاسِكِ)).

Al-Bukhari mendahulukan pembahasan haji daripada puasa dikarenakan suatu alasan yang baik, sebagaimana telah disebutkan pada muqaddimah. Dan al-Bukhari mengurutkan judul-judul bab dalam Kitab ini berdasarkan sistematika yang tepat dan keterkaitan antara satu dan lainnya. Ia mengawali pembahasannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan miqat, perihal memasuki Makkah dan apa saja yang berkaitan dengannya, selanjutnya sifat haji, hukum-hukum umrah, hal-hal yang diharamkan melakukannya dalam ihram, kemudian keutamaan Madinah. Keterkaitan urutan bab-bab ini cukup jelas.

Lafazh haji menurut bahasa (etimologi) adalah *al-qashdu* (menuju). Al-Khalil mengartikan: "Maknanya: seringnya menuju ke sesuatu yang diagungkan." Sementara menurut syari'at adalah menuju ke Baitullah al-Haram untuk melakukan amalan-amalan khusus. Lafazh الْحَجّ dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* (الْحَجّ), dan boleh juga meng-*kasrah*-kannya (الْحِجّ), demikian dua cara melafalkannya. Ath-Thabari menukil bahwa bacaan *kasrah* adalah dialek penduduk Najed, sedangkan bacaan *fat-hah* adalah dialek selain mereka. Telah dinukil dari Husain al-Ju'fi bahwa dengan di-*fat-hah*-kan, lafazh الْحَجّ berposisi sebagai *isim* (kata benda) sementara dengan di-*kasrah*-kan, maka ia berposisi sebagai *mashdar* (kata dasar). Dan, terdapat keterangan sebaliknya dari ulama yang lain.

Kewajiban haji telah diketahui secara pasti dalam agama (merupakan sesuatu yang esensial); dan para ulama sepakat bahwa kewajiban haji tidak dilaksanakan secara berulang kali kecuali karena suatu hal yang bersifat insidental, seperti nadzar. Namun masih diperselisihkan, apakah ia wajib disegerakan ataukah boleh ditunda? Dan perselisihan pendapat ini cukup masyhur.

Mengenai awal permulaan diwajibkannya haji, ada pendapat yang mengatakan sebelum hijrah, namun ini adalah pendapat yang janggal; dan ada pendapat yang mengatakan setelah hijrah. Selanjutnya, masih diperselisihkan mengenai tahun diwajibkannya haji. Jumhur ulama berpendapat tahun 6 H, karena pada tahun ini turun firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ "*Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ...*" (QS. Al-Baqarah: 196). Hal ini didasarkan bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah permulaan diwajibkannya haji. Hal itu diperkuat oleh *qira-at* 'Alqamah, Masruq, dan Ibrahim an-Nakha'i yang membaca ayat tersebut dengan lafazh: ((وَأَقِيمُوا)) "Dan tegakkanlah" (menggantikan lafazh وَأَتِمُّوا "*Dan sempurnakanlah*"[ed]); sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabari dengan beberapa sanad yang shahih dari mereka. Namun, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan menyempurnakan adalah menuntaskan pelaksanaannya jika sudah dimulai. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa haji telah diwajibkan lebih dahulu sebelum ayat ini diturunkan.

Dalam kisah Dhimam (yang mendatangi Nabi ﷺ untuk belajar Islam) disebutkan perintah berhaji. Adapun kedatangannya ke Madinah, berdasarkan apa yang disebutkan oleh al-Waqidi, adalah tahun 5 H. Jika benar demikian, hal ini menunjukkan bahwa haji diwajibkan sebelum tahun 5 H, atau setidaknya pada tahun tersebut. Masalah ini akan dibahas lebih lanjut di awal Kitab "al-Umrah".

Adapun mengenai keutamaan haji, sudah cukup masyhur, apalagi mengenai ancaman meninggalkannya, sebagaimana terdapat dalam al-Qur-an yang akan dibahas dalam bab tersendiri (no. 1519). Hanya

saja, dalam bab ini al-Bukhari hanya menyebutkan hadits perempuan dari kabilah Khats'am, sementara hadits ini tidak secara jelas menunjukkan bahwa haji itu hukumnya wajib. Sepertinya, al-Bukhari bermaksud menetapkan keutamaan haji dari sisi penegasan perintah berhaji, yaitu bahwa orang yang tidak mampu bergerak menujunya (Baitullah) diwajibkan untuk meminta orang lain menggantikannya, dan tidak diterima udzur orang tersebut untuk meninggalkannya. Pembahasan mengenai hadits perempuan dari kabilah Khats'am dan perselisihan yang terjadi pada sanadnya terkait riwayat az-Zuhri akan disebutkan di akhir pembahasan mengenai hal-hal yang diharamkan dalam ihram (no. 1854).

Adapun maksud hadits bab ini adalah menafsirkan "kemampuan" (اِسْتَطَاعَ) yang disebutkan dalam ayat, bahwa ia tidak dikhususkan dengan kemampuan bekal dan kendaraan, namun berkaitan juga dengan harta dan fisik. Karena seandainya parameter kemampuan di sini hanya mengacu kepada bekal dan kendaraan, berarti orang yang lumpuh tersebut (tua renta) harus tetap bepergian untuk mengerjakan haji dengan diikat kencang di atas kendaraan sekalipun sulit dilakukan olehnya.

Ibnul Mundzir berkata: "Tidaklah shahih hadits yang di dalamnya disebutkan bekal dan kendaraan (sebagai parameter kemampuan untuk berhaji-ed). Sebab ayat yang mulia tersebut bersifat umum, bukan bersifat *mujmal*, sehingga ia tidak memerlukan penjelasan terperinci." Sepertinya, beliau membebankan kepada setiap orang yang memiliki kemampuan harta ataupun fisik. Dan akan dijelaskan perbedaan pendapat mengenainya dalam pembahasan hadits tersebut (no. 1855), *insya Allah* ﷻ.

Dua golongan manusia terkait kewajiban haji

Dalam hal ini, manusia terbagi dua, yaitu (1) yang diwajibkan haji dan (2) yang tidak diwajibkan haji. Adapun yang kedua adalah hamba sahaya, orang yang bukan *mukallaf*, dan orang yang tidak memiliki

kemampuan. Orang yang tidak diwajibkan haji, adakalanya sah baginya mengerjakannya dan adakalanya tidak sah, yaitu apabila dikerjakan oleh hamba sahaya dan orang yang bukan *mukallaf*. Sementara, orang yang mampu, adakalanya sah mengerjakannya dan adakalanya tidak sah, yaitu apabila dikerjakan oleh anak yang belum *mumayyiz*. Orang yang tidak sah mengerjakannya, adakalanya dikerjakan oleh orang lain dan adakalanya tidak, yaitu apabila dikerjakan oleh orang kafir. Jadi, jelaslah bahwa yang disyaratkan bagi keabsahan haji hanyalah Islam.

BAB 2

Firman Allah ﷻ:

***"Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat."* (QS. Al-Hajj: 27)**

Lafazh فِجَاجًا Berarti Jalan-Jalan Yang Lebar.

٢ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾

فِجَاجًا: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ

١٥١٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ[3] أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً.

[3] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: بن عمر.

1514. Ahmad bin 'Isa meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab; bahwa Salim bin 'Abdillah telah mengabarinya; bahwasanya Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ menunggangi unta beliau di Dzul Hulaifah, kemudian beliau membaca *talbiyah* ketika unta tersebut berdiri tegak."

١٥١٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى أَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما أَنَّ إِهْلَالَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

1515. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: Al-Walid mengabarkan kepada kami: Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami: Dia mendengar 'Atha' meriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما; bahwa bacaan *talbiyah* Rasulullah ﷺ dimulai dari Dzul Hulaifah ketika unta yang ditunggangi sudah berdiri tegak. Hal ini diriwayatkan oleh Anas dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهم.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.'*" Ada yang mengatakan, dengan judul bab ini al-Bukhari bermaksud bahwa kendaraan bukanlah syarat yang harus dipenuhi sebelum berhaji.

Ibnul Qashshar berkata: "Ayat tersebut secara tegas menguatkan pendapat Malik bahwa kendaraan bukanlah termasuk syarat untuk berhaji. Karena, pihak yang kontra beranggapan haji tidak wajib bagi orang yang berjalan kaki, namun anggapan ini bertentangan dengan ayat." Benar sekali, pendapat itu perlu ditinjau ulang. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur 'Umar bin Dzar, ia berkata: Mujahid berkata: "Dahulu mereka berhaji tidak berkendaraan, lalu Allah menurunkan: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾ *'niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, atau mengendarai setiap unta yang kurus.'* Allah memerintahkan mereka membawa bekal, dan memberikan keringanan kepada mereka berupa pembolehan berkendaraan dan berdagang ketika haji."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ka'ab dari Ibnu 'Abbas: "Tidak ada satu keutamaan pun yang lebih berat terlewatkan olehku, selain dahulu aku tidak menunaikan haji dengan berjalan kaki. Karena, Allah ﷻ berfirman: *'niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus.'* Allah mengawali redaksi ayat dengan berjalan kaki sebelum berkendaraan."

Perkataan: [فِجَاجًا: الطُّرُقُ الْوَاسِعَةُ] "Lafazh فِجَاجًا berarti jalan-jalan yang lebar." Yahya al-Farra' menjelaskan dalam kitab *al-Ma'aani* ketika membahas surat Nuh: "Perkataan فِجَاجًا, bentuk tunggalnya adalah فَجٌّ, yaitu jalan-jalan yang lebar." Namun dia ditentang oleh al-Isma'ili, ia berkata: "Lafazh الفَجُّ digunakan untuk jalan di antara dua gunung. Karena, jika tidak seperti itu, maka jalan tersebut tidak dinamakan فَجٌّ." Demikian pendapat al-Isma'ili; dan inilah pendapat sebagian ahli bahasa.

Adapun Abu 'Ubaid dan al-Azhari memastikan bahwa lafazh الفَجُّ berarti jalan yang lebar. Penulis kitab *al-Muhkam* telah menukil bahwa الفَجُّ adalah jalan yang lebar di gunung atau di arah gunung, dan ia lebih lebar daripada الشِّعْبُ (celah di antara dua gunung). Sementara, Ibnu Abi Hatim dan ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur 'Ali

bin Abi Thalhah dari Ibnu 'Abbas mengenai firman-Nya: ﴿فِجَاجًا﴾ (QS. Al-Anbiyaa': 31), Ibnu 'Abbas berkata: "Yaitu jalan-jalan yang berbeda-beda." Dan melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Qatadah, ia berkata: "Yaitu jalan-jalan dan bukit-bukit."

Abu 'Ubaidah berkata dalam kitab *al-Majaazil Qur-aan*: "Lafazh فَجٌّ عَمِيْقٌ artinya jalan yang jauh dasarnya." Ini adalah penafsiran lafazh الْعَمِيْقُ. Dikatakan: بِئْرٌ عَمِيْقَةٌ artinya sumur yang jauh dasarnya (dalam).

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar (no. 1514) mengenai bacaan *talbiyah* (ihram) Rasulullah ﷺ ketika unta beliau telah berdiri tegak dan hadits Jabir yang senada. Pembahasannya akan dicantumkan setelah beberapa bab berikut (no. 1568).

Adapun tujuan al-Bukhari dari hadits bab ini adalah untuk menyanggah pendapat yang mengatakan bahwa haji dengan berjalan kaki lebih utama karena lebih dahulu disebutkan (dalam ayat) sebelum orang yang berkendaraan. Al-Bukhari menjelaskan bahwa seandainya haji dengan berjalan kaki itu lebih utama, tentulah hal tersebut dilakukan oleh Nabi ﷺ. Buktinya, beliau tidak berihram hingga unta beliau berdiri tegak. Hal itu disebutkan oleh Ibnul Munayyir dalam *al-Haasyiyah*.

Ulama lainnya berkata: "Korelasi hadits bab ini dengan ayat yaitu bahwa Dzul Hulaifah adalah فَجٌّ عَمِيْقٌ; dan berkendaraan di sini sesuai dengan firman-Nya: ﴿وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ﴾." Sementara itu, al-Isma'ili menyanggah: "Pada kedua hadits bab ini tidak terdapat sesuatu pun yang berkaitan dengan judul bab." Pendapatnya ini ditanggapi, bahwa kedua hadits bab tersebut berisi isyarat bahwa berkendaraan lebih utama, lalu dari situ disimpulkanlah bolehnya berjalan kaki.

Perkataan: [رَوَاهُ أَنَسٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ] "Hal ini diriwayatkan oleh Anas dan Ibnu 'Abbas ﷺ." Maksudnya, bacaan *talbiyah* (ihram) Rasulullah ﷺ setelah unta beliau berdiri tegak (diriwayatkan pula oleh Anas dan Ibnu 'Abbas). Adapun hadits Anas akan disebutkan secara *maushul* dalam Bab "Orang yang Bermalam di Dzul Hulaifah Hingga Shubuh";

Sementara hadits Ibnu 'Abbas disebutkan sebelumnya yaitu pada Bab "Pakaian yang Dipakai Orang yang Berihram", tepatnya di tengah-tengah redaksi hadits.

Ibnul Mundzir berkata: "Masih diperselisihkan manakah yang lebih utama antara berkendaraan dan berjalan kaki bagi para jamaah haji? Jumhur ulama berkata: 'Berkendaraan itu lebih utama berdasarkan perbuatan Nabi ﷺ, dan karena ia lebih dapat membantu dalam berdo'a dan memohon serta manfaat lain yang ada padanya.' Ishaq bin Rahawaih berkata: 'Berjalan kaki itu lebih utama karena adanya tingkat kesulitan yang dialami.' Akan lebih tepat apabila dikatakan bahwa penetapan yang lebih utama berpulang kepada perbedaan kondisi dan individu. *Wallaahu a'lam.*"

Catatan Penting

Ahmad bin 'Isa adalah guru al-Bukhari dalam hadits Ibnu 'Umar (no. 1514), seperti itulah redaksi yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar, yang juga disepakati oleh Abu 'Ali asy-Syabbuwi, namun para perawi naskah *Shahiihul Bukhari* lainnya meniadakannya.

Dan Ibrahim, guru al-Bukhari dalam hadits Jabir (no. 1515), tidak tertulis pada mayoritas naskah *Shahiihul Bukhari*, namun disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: "Ibrahim bin Musa ar-Razi meriwayatkan kepada kami." Dia adalah seorang perawi berpredikat *hafizh* yang dikenal dengan sebutan al-Farra' ash-Shaghir.

BAB 3

Haji Di Atas Pelana Unta

٣ - بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ

١٥١٦ - وَقَالَ أَبَانُ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ. وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ.

1516. Aban berkata: Malik bin Dinar meriwayatkan kepada kami dari al-Qasim bin Muhammad, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ; bahwa Nabi ﷺ mengutus 'Aisyah bersama saudaranya, 'Abdurrahman. Lalu 'Abdurrahman membawanya berumrah dari Tan'im (sebagai miqat) dan menaikkannya di atas pelana kecil.

'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُ berkata: "Siapkanlah kendaraan dalam haji, karena ia adalah salah satu dari dua jihad."

١٥١٧ - حَدَّثَنَا[4] مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ[5] حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ وَلَمْ يَكُنْ شَحِيْحًا وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.

1517. Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Zurai' meriwayatkan kepada kami: 'Azrah bin Tsabit meriwayatkan kepada kami dari Tsumamah bin 'Abdillah bin Anas, ia berkata: "Anas berhaji di atas pelana unta, dan itu bukan karena dia seorang yang pelit. Dia juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berhaji di atas pelana (unta) dan unta itu pulalah yang menjadi *zamilah*[6] beliau."

١٥١٨ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ[7] حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ، اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ. فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ، فَاعْتَمَرَتْ.

1518. 'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami: Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami: Aiman bin Nabil meriwayatkan kepada kami: al-Qasim bin Muhammad meriwayatkan kepada kami dari

---

4 Dalam naskah (ص) tertulis: قال.

5 Dalam naskah (ق) ditambahkan: هو المقدمي.

6 *Zamilah* adalah kendaraan yang biasa digunakan secara khusus oleh para pembesar Arab untuk mengangkut bahan makanan dan barang-barang lainnya. Adapun *zamilah* berbeda dengan *rahilah* (kendaraan tunggangan). Namun di sini, Rasulullah justru menggunakan *rahilah*-nya tersebut sebagai *zamilah*-nya juga karena alasan yang disebutkan oleh pensyarah.-ed

7 Dalam naskah (ق) tidak tertulis: بن علي.

'Aisyah رضي الله عنها ; bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, kalian telah berumrah sedangkan aku belum berumrah." Lalu beliau bersabda: "Wahai 'Abdurrahman, pergilah bersama saudarimu ('Aisyah), lalu bawalah dia berumrah dari Tan'im." Lalu 'Abdurrahman memboncengkannya di atas unta, lalu 'Aisyah berumrah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّحْلِ] "Bab: Haji di atas pelana unta." Lafazh الرَّحل dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan di-*sukun*-kan huruf *ha*, yaitu pelana bagi unta seperti halnya pelana bagi kuda. Al-Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa kesederhanaan lebih baik daripada kemewahan (dalam berhaji,-pent).

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَبَانُ] "Aban berkata." Yaitu Aban bin Yazid al-'Aththar. Al-Qasim adalah al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar ash-Shiddiq. Hadits dengan sanad ini diriwayatkan juga secara *maushul* oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj* melalui jalur Harami bin Hafsh dari Aban bin Yazid al-'Aththar. Kami mendengar hadits ini dengan sanad yang lebih ringkas dalam *Fawaa-id Abil 'Abbas Ibn Najih*.

Al-Bukhari tidak meriwayatkan dari jalur Malik bin Dinar, seorang zahid terkenal dari Bashrah, selain satu hadits *mu'allaq* ini. Adapun tujuan pencantuman hadits tersebut adalah perkataan di dalamnya: ((وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ)) "dan menaikkannya di atas pelana kecil." Lafazh قَتَب yaitu ditulis dengan di-*fat-hah*-kan huruf *qaf* dan *ta*-nya dan setelahnya huruf *ba*, maknanya pelana kecil seukuran punuk unta. Dan al-Bukhari meriwayatkannya di akhir bab secara *maushul* dengan lafazh: ((فَأَحْقَبَهَا)) "lalu dia memboncengkannya", yakni memboncengkannya di atas tempat barang-barang yang diikatkan di bagian belakang pelana kecil. Adapun perkataan dalam riwayat Aban: ((عَلَى قَتَبٍ)) "di atas pelana kecil", artinya menaikkannya di atas bagian belakang pelana kecil.

Kesimpulannya, 'Abdurrahman memboncengkan 'Aisyah, sementara dia sendiri juga berada di atas pelana kecil itu. Karena hadits-hadits ini membicarakan satu kisah yang sama. Mengenai umrah 'Aisyah dari Tan'im akan dipaparkan pada bab-bab tentang umrah (no. 1784).

Perkataan: [وَقَالَ عُمَرُ: شُدُّوا الرِّحَالَ فِي الْحَجِّ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ] "'Umar berkata: 'Siapkanlah kendaraan dalam haji, karena ia adalah salah satu dari dua jihad.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur melalui jalur periwayatan Ibrahim an-Nakha'i dari 'Abis bin Rabi'ah bahwa dia mendengar 'Umar berkata ketika sedang berkhutbah: ((إِذَا وَضَعْتُمُ السُّرُوْجَ فَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ)) "Jika kalian telah melepaskan pelana-pelana (kuda) usai berjihad, maka siapkanlah kendaraan untuk haji dan umrah, karena haji itu adalah salah satu dari dua jihad." Artinya, jika kalian telah selesai dari peperangan, maka tunaikanlah haji dan umrah. Dan haji dinamakan jihad, karena dominannya demikian (mengandung makna jihad); atau memang benar-benar jihad (dalam arti yang sebenarnya). Adapun jihad yang dimaksud di sini adalah jihad *nafs* (jiwa). Karena dalam haji tersebut terdapat kesulitan, baik dari sisi fisik (badan) maupun materil (harta). Dan akan disebutkan pada hadits kedua di bab setelahnya (no. 1520) dalil yang menguatkan pendapat tersebut (jihad *nafs*).

Perkataan: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ هُوَ الْمُقَدَّمِيّ] "Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami." Demikian redaksi yang tertera dalam naskah riwayat Abu Dzar, sementara dalam riwayat para perawi *Shahiihul Bukhari* lainnya tertera: ((وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ)) "Muhammad bin Abi Bakar berkata." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili, ia berkata: "Abu Ya'la, al-Hasan bin Sufyan dan selain keduanya meriwayatkan kepada kami, mereka berkata: Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan hadits ini kepada kami."

Adapun perawi yang bernama 'Azrah, lafazh namanya dieja dengan عَزْرَة—dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *'ain*, di-*sukun*-kan huruf *zai* dan setelahnya huruf *ra*, yaitu bentuk *ta'nits* (feminin) dari lafazh عَزْر,

artinya mencegah atau membela, seperti disebutkan dalam firman-Nya: ﴿ وَتُعَزِّرُوهُ ﴾ *"menguatkan (agama)-Nya."* (QS. Al-Fat-h: 9).

Semua perawi dalam sanad ini adalah orang-orang Bashrah. Namun, 'Ali bin al-Madini mengingkari hal itu ketika ditanyakan tentang sanad hadits ini, ia berkata: "Ini tidak termasuk hadits Yazid bin Zurai'." *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ] "Dan unta itu pulalah yang menjadi *zamilah* beliau." Yaitu kendaraan yang beliau ﷺ tunggangi. Sekalipun tidak disebutkan sebagai kendaraan tunggangan beliau, namun penyebutan pelana di dalamnya mengindikasikan hal itu. Lafazh الزَّامِلَةُ berarti unta yang mengangkut makanan dan barang, berasal dari lafazh اَلزَّمْلُ, yang berarti barang bawaan (angkutan). Adapun maksudnya adalah bahwa Nabi ﷺ tidak membawa serta unta lain yang mengangkut makanan dan barang bawaan beliau (*zamilah*), namun semua itu diangkut bersama beliau di atas kendaraan beliau (unta yang ditunggangi, yakni *rahilah*). Jadi unta tersebut menjadi kendaraan yang beliau tunggangi (*rahilah*) sekaligus juga sebagai kendaraan pengangkut makanan dan barang (*zamilah*).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur Hisyam bin 'Urwah, ia berkata: "Dahulu ketika berhaji, orang-orang membawa perbekalan mereka di bawah pelana mereka. Dan orang yang pertama kali melaksanakan haji dengan menunggangi hewan tanpa meletakkan perbekalan di bawah pelananya adalah 'Utsman bin 'Affan."

Perkataan: ((وَلَمْ يَكُنْ شَحِيْحًا)) "Dan itu bukan karena dia seorang yang pelit." Lafazh ini adalah isyarat bahwa Anas melakukan hal itu karena bersikap *tawadhu'* dan mencontoh Nabi ﷺ, bukan karena kekurangan atau kikir. Ibnu Majah meriwayatkan hadits ini dengan lafazh lain, tetapi sanadnya lemah, yaitu: ((عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيْفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ)) "... di atas pelana usang dan beludru seharga empat dirham." Kemudian, Anas mengucapkan: ((اللَّهُمَّ حَجَّةً لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ)) "Ya Allah, (jadikanlah ia) haji yang tidak mengandung unsur riya (pamer) dan *sum'ah* (mencari reputasi)."

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَمْرٌو] "'Amr meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Amr bin 'Ali al-Fallas. Abu 'Ashim an-Nabil adalah guru al-Bukhari juga, namun dia meriwayatkan hadits ini darinya melalui perantara 'Amr. Sedangkan Nabil adalah ayah dari Aiman.

Perkataan: [فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ] "Lalu 'Abdurrahman membonceng-kannya di atas unta." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: نَاقَتِهِ "(di atas) untanya." Dan akan disebutkan pembahasannya nanti (no. 1784).

BAB 4

Keutamaan Haji Mabrur

٤ - بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ

١٥١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: ((سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: جِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ. قِيْلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ)).

1519. 'Abdul 'Aziz bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Ibrahim bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Nabi ﷺ pernah ditanya: 'Amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab: 'Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.' Beliau ditanya kembali: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Jihad di jalan Allah.' Beliau ditanya kembali: 'Kemudian apa lagi?' Beliau menjawab: 'Haji mabrur.'"

١٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ أَخْبَرَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ[8]، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: ((لَا، وَلٰكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ)).

1520. 'Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami: Habib bin Abi 'Amrah mengabarkan kepada kami dari 'Aisyah binti Thalhah, dari 'Aisyah, Ummul Mukminin رضي الله عنها ; bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, kami berpandangan bahwa jihad itu adalah amal yang paling utama. Apakah tidak sebaiknya kami berjihad?" Beliau menjawab: "Tidak! tetapi jihad yang paling utama adalah haji mabrur."

[Hadits nomor 1520 tercantum juga pada hadits nomor: 1861, 2784, 2875, dan 2876]

١٥٢١ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا[9] شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)).

---

[8] Dalam naskah (ق) tertulis: أفضل العمل قال لكن أفضل الجهاد. Di dalamnya tidak tertulis: أفلا نجاهد.

[9] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

1521. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Sayyar Abul Hakam meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Hazim berkata: Aku mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Barang siapa melaksanakan haji karena Allah, tidak melakukan sanggama dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."

[Hadits nomor 1521 tercantum juga pada hadits nomor: 1819 dan 1820]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ] "Bab: Keutamaan haji mabrur." Ibnu Khalawaih berkata: "Mabrur artinya diterima." Ulama lainnya berkata: "(Yaitu) haji yang tidak tercampur dengan dosa sedikit pun." Dan pendapat ini di-*rajih*-kan oleh an-Nawawi.

Al-Qurthubi berkata: "Pendapat-pendapat yang disebutkan mengenai penafsiran haji mabrur itu berdekatan maknanya. Intinya menyatakan bahwa haji mabrur adalah haji yang hukum-hukumnya terpenuhi dan tepat sesuai dengan apa yang dituntut dari seorang *mukallaf* menurut cara yang paling sempurna, *wallaahu a'lam*."

Selain itu, masih ada beberapa pendapat lainnya tentang tanda haji mabrur, sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan hadits pertama (no. 26) pada bab "Orang yang berpendapat: 'Sesungguhnya iman adalah amal'" dalam Kitab "al-Iimaan". Di antaranya, pendapat yang menyebutkan bahwa tanda haji mabrur itu tampak setelah pelaksanaan haji. Jika seseorang pulang berhaji dalam keadaan lebih baik dari keadaan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa ia adalah haji mabrur. Dalam riwayat Ahmad dan al-Hakim dari hadits Jabir disebutkan:

((قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ.))

"Mereka bertanya: 'Wahai Rasulullah, apa kemabruran haji itu?' Beliau menjawab: 'Memberi makan dan menyebarkan salam.'"

Namun, sanadnya lemah. Seandainya hadits ini shahih, tentulah ia menjadi penjelas bagi konteks mabrur yang dimaksud, bukan hadits yang lainnya.

SYARAH HADITS

Hadits kedua:

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْمُبَارَكِ] "'Abdurrahman bin al-Mubarak meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdurrahman bin al-Mubarak al-'Aisyi (الْعَيْشِي)—lafazh terakhir ini dibaca dengan mencantumkan huruf *ya* dan *syin*—seorang perawi yang berasal dari Bashrah, dia bukanlah saudara dari 'Abdullah bin al-Mubarak al-Marwazi, seorang ahli fiqih yang terkenal. Gurunya adalah Khalid, yaitu Khalid bin 'Abdillah al-Wasithi.

Perkataan: [نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ] "Kami berpandangan bahwa jihad adalah amal yang paling utama." Kata نَرَى, dengan di-*fat-hah* huruf *nun*, artinya kami meyakini dan mengetahui. Hal itu diucapkan karena seringnya didengar tentang keutamaan-keutamaan jihad di dalam al-Qur-an dan as-Sunnah. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Jarir dari Shuhaib yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i dengan lafazh: ((فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ)) "Sesungguhnya aku tidak melihat satu amalan di dalam al-Qur-an yang lebih utama daripada jihad."

Perkataan: [لٰكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ] "Akan tetapi jihad yang paling utama." Masih diperselisihkan mengenai harakat لٰكِن; dalam mayoritas riwayat tertera dengan di-*dhammah*-kan huruf *kaf*-nya: لٰكُنَّ sebagai *khithab* bagi kaum perempuan. Al-Qabisi berkata: "Inilah pelafalan yang lebih

aku setujui." Sementara dalam riwayat al-Hamawi tertera: لٰكِنَّ dengan di-*kasrah*-kan huruf *kaf* dan ditambahkan huruf *alif* sebelumnya yaitu sebagai *istidrak* (bermakna: akan tetapi).

Adapun harakat yang pertama (لَكُنَّ) lebih banyak faedahnya, karena mencakup penetapan keutamaan haji dan jawaban untuk pertanyaan 'Aisyah mengenai jihad. Beliau menamakan haji sebagai jihad, karena di dalamnya terdapat perjuangan melawan hawa nafsu. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan di akhir Kitab "al-Hajj" pada bab "Haji Kaum Perempuan" (no. 1861), *insya Allah* ﷻ. Yang dimaksudkan oleh bab ini adalah bahwa beliau ﷺ telah menjadikan haji sebagai jihad yang paling utama.

***Hadits ketiga*:**

Perkataan: [سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ] "Aku mendengar Abu Hazim." Yaitu Salman. Sedangkan Abu Hazim Salamah bin Dinar yang merupakan murid Sahal bin Sa'ad, dia tidak pernah mendengar hadits dari Abu Hurairah. Sayyar Abul Hakam, orang yang meriwayatkan dari Abu Hazim; lafazh namanya (سَيَّار) ditulis dengan mendahulukan huruf *sin* dan di-*tasydid*-kan huruf *ya*-nya.

Perkataan: [مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ] "Barang siapa melaksanakan haji karena Allah." Disebutkan dalam riwayat Manshur dari Abu Hazim yang akan dicantumkan sebelum pembahasan Kitab "Jazaa-ush Shaid": ((مَنْ حَجَّ هٰذَا الْبَيْتَ)) "Barang siapa melaksanakan haji ke Baitullah ini." Sementara dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Jarir[10] dari Manshur tertera: ((مَنْ أَتَى هٰذَا الْبَيْتَ)) "Barang siapa mendatangi Baitullah ini." Dan konteks ini mencakup haji dan umrah. Ad-Daraquthni meriwayatkan melalui jalur periwayatan al-A'masy dari Abu Hazim dengan lafazh: ((مَنْ حَجَّ أَوِ اعْتَمَرَ)) "Barang siapa melaksanakan haji atau umrah." Tetapi, penisbatan sanadnya hingga ke al-A'masy dinilai terdapat kelemahan.

---

[10] Dalam naskah (ص) tertulis: جريج. Sedangkan yang ditetapkan berasal dari naskah (ق). Dan itulah yang benar, *insya Allah*. Lihat: *Shahiih Muslim*, hadits no. 1350, dan *Syarh an-Nawawi* (IX/119).

Perkataan: [فَلَمْ يَرْفُثْ] "Dia tidak melakukan sanggama." Lafazh الرَّفَثُ berarti bersetubuh. Lafazh tersebut dipakai juga untuk hal-hal yang mengarah kepada sanggama dan ucapan yang cabul. Al-Azhari berkata: " Lafazh الرَّفَثُ adalah kata benda yang mencakup setiap apa saja yang dihasratkan oleh seorang laki-laki dari seorang perempuan. Dan Ibnu 'Umar mengkhususkannya bagi perkataan yang diucapkan untuk melamar wanita." 'Iyadh berkata: "Lafazh ini berasal dari firman Allah ﷻ: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ﴾ *"maka janganlah ia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat."* (QS. Al-Baqarah: 197). Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafazh رَفَثَ dalam ayat adalah sanggama. Sementara, yang tampak dalam hadits bahwa yang dimaksud adalah lebih umum daripada sanggama. Al-Qurthubi lebih cenderung kepada pendapat ini dan inilah yang dimaksud dengan sabda beliau mengenai puasa: ((فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ)) "Jika seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan *rafats*."

Keterangan Tambahan

Huruf *fa* dalam kata الرَّفَثُ dibaca dengan tiga harakat, baik pada *fi'il madhi*-nya (رَفَثَ-رَفُثَ-رَفِثَ) maupun *fi'il mudhari'* (يَرْفَثُ-يَرْفُثُ-يَرْفِثُ). Adapun bacaan yang paling fasih adalah bacaan *fat-hah* pada *fi'il madhi* (رَفَثَ) dan bacaan *dhammah* (يَرْفُثُ) pada bentuk *fi'il mudhari'*, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [وَلَمْ يَفْسُقْ] "Dan tidak berbuat fasik." Yaitu tidak melakukan perbuatan buruk dan kemaksiatan. Ibnul 'Arabi menyatakan sebuah pendapat yang aneh, ia berkata: "Sesungguhnya lafazh الفِسْقُ belum pernah didengar pada masa Jahiliyah dan tidak pula ditulis pada syair-syair mereka; Lafazh ini baru dikenal pada masa Islam." Tetapi dia dikritik, karena lafazh tersebut banyak dipergunakan dalam al-Qur-an, terlebih ketika membicarakan keburukan umat sebelum Islam. Ulama lainnya menegaskan: "Lafazh tersebut berasal dari ungkapan: انْفَسَقَتِ الرُّطَبَةُ, yang artinya buah kurma yang telah keluar (matang). Oleh karena itu, orang yang keluar dari ketaatan dinamakan seorang yang fasik."

Perkataan: [رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ] "Maka dia kembali seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya." Artinya, tanpa dosa. Lahiriah hadits ini menunjukkan diampuninya dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dan beberapa pertanggungjawaban. Hadits ini termasuk *syahid* (riwayat pendukung) yang paling kuat bagi hadits al-'Abbas bin Mirdas yang menjelaskan hal itu; dan ia memiliki *syahid* dari hadits Ibnu 'Umar yang terdapat dalam kitab *Tafsiir ath-Thabari.*

Ath-Thibi menyatakan bahwa huruf *fa* dalam perkataan: ((فَلَمْ يَرْفُثْ)) di-*'athaf*-kan kepada kalimat bersyarat (yaitu barang siapa melaksanakan haji karena Allah) dan jawab syaratnya adalah lafazh رَجَعَ (kembali), artinya صَارَ "menjadi" (seperti pada hari dia dilahirkan-ed). Sedangkan posisi *jar* dan *majrur* (pada lafazh: كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) adalah sebagai *khabar* صَارَ. Namun, boleh juga posisi *jar* dan *majrur* tersebut sebagai *hal* (yang menunjukkan kondisi), artinya dia menjadi serupa dengan dirinya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya dalam hal terbebas dari dosa-dosa. Adapun dalam riwayat ad-Daraquthni tersebut dicantumkan dengan lafazh: ((رَجَعَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)) "dia kembali seperti keadaannya pada hari dia dilahirkan oleh ibunya."

Sebagian orang menyatakan kepada kami; menurut ath-Thibi, tidak disebutkannya larangan berdebat (*jidal*) di dalam hadits bab ini (no. 1521), sebagaimana ia disebutkan di dalam ayat, karena ia sudah terwakili oleh penyebutan beberapa larangan lainnya.

Kemungkinan lainnya, dapat juga dikatakan bahwa hukum berdebat ketika haji tergantung kepada konteksnya. Karena suatu perdebatan bisa saja tidak menghalangi pengampunan dosa-dosa orang yang berhaji jika yang didebatkan terkait hukum-hukum haji berdasarkan dalil-dalil yang jelas. Atau, berdebat secara umum juga tidak menghalangi pengampunan dosa-dosa. Dan, mengingat berdebat dengan cara yang tidak senonoh termasuk ke dalam keumuman *rafats* (berkata jorok); sedangkan berdebat dengan cara yang baik, jelas tidak menghalangi pengampunan dosa, maka berdebat yang konteksnya berada di antara *rafats* dan yang baik juga dihukumi demikian (tidak menghalangi pengampunan dosa).

BAB 5

Penentuan Miqat-Miqat Haji Dan Umrah

٥ - بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٥٢٢ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ[11] زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي مَنْزِلِهِ - وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ - فَسَأَلْتُهُ: مِنْ أَيْنَ يَجُوْزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ.

1522. Malik bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Zuhair meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Jubair meriwayatkan kepadaku; bahwa dia pernah mendatangi 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما di tempat tinggalnya—dan di tempat tinggalnya itu terdapat kemah dan tenda—lalu aku (Zaid bin Jubair) bertanya kepadanya: "Dari mana aku diperbolehkan berumrah?" 'Abdullah bin 'Umar menjawab: "Rasulullah ﷺ telah menentukannya, Qarn (adalah miqat) bagi penduduk Najed, Dzul Hulaifah (adalah miqat) bagi penduduk Madinah, dan al-Juhfah (adalah miqat) bagi penduduk Syam."

[11] Dalam naskah (ق) tertulis: أخبرني.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَرْضِ مَوَاقِيْتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] "Bab: Penentuan miqat-miqat haji dan umrah." Lafazh الْمَوَاقِيْتُ adalah bentuk jamak dari lafazh مِيْقَاتٌ, seperti lafazh مَوَاعِيْد dan مِيْعَادٌ. Makna lafazh فَرْضٌ adalah menentukan atau mewajibkan. Dan makna yang terakhir ini tampak jelas dalam pernyataan al-Bukhari di judul bab dan pendapatnya yang tidak membolehkan berihram haji dan umrah sebelum tiba di miqatnya. Bahkan, al-Bukhari menegaskan pendapatnya ini pada judul bab yang lain (bab 8): "Miqat penduduk Madinah dan mereka tidak berihram sebelum Dzul Hulaifah."

Ibnul Mundzir dan ulama lainnya menukil ijma' yang membolehkan berihram sebelum tiba di miqat, namun hal ini perlu ditinjau ulang. Karena dinukil pula dari Ishaq, Dawud dan selain keduanya pendapat yang justru tidak membolehkannya, dan itu pula pendapat yang tampak dari jawaban Ibnu 'Umar pada hadits bab ini. Pendapat ini juga diperkuat dengan *qiyas*. Yaitu, mengqiyaskan miqat *makani* (tempat berihram untuk haji) dengan miqat *zamani* (waktu pelaksanaan haji). Dalam hal ini, para ulama telah sepakat bahwa tidak diperbolehkan berihram untuk haji sebelum masuk bulan-bulan haji (Syawwal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah-ed).

Sementara, jumhur ulama membedakan antara miqat *zamani* dan miqat *makani*. Mereka tidak membolehkan ihram haji sebelum masuk miqat *zamani* (bulan-bulan haji), namun membolehkannya sebelum miqat *makani*. Sekelompok ulama, seperti ulama madzhab Hanafi dan sebagian ulama madzhab Syafi'i lebih menguatkan pendapat yang membolehkan berihram sebelum masuk kedua miqat tersebut. Sementara, Malik berpendapat bahwa hal itu makruh. Masalah tersebut akan dibahas dalam Bab: *"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi ..."* (QS. Al-Baqarah: 197) terkait perkataan: "dan 'Utsman menganggap makruh berihram dari Khurasan," (no. 1560).

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ] "Zuhair meriwayatkan kepada kami." Yaitu Zuhair bin Mu'awiyah al-Ju'fi. Para perawi sanad ini, selain Ibnu 'Umar, adalah orang-orang Kufah. Adapun Jubair adalah ayah Zaid—lafazh جُبَيْر (Jubair) dibaca dengan mencantumkan huruf *jim* dan *ba* dalam bentuk *tashghir*. Riwayat perawi ini (Zuhair) dalam *Shahiihul Bukhari* hanya terdapat dalam hadits ini saja. (Mirip dengan nama Zaid bin Jubair[ed]), ada perawi lain yang bernama Zaid bin Jabirah (جَبِيْرَة)—dibaca dengan di-*fat-hah* huruf *jim* dan tambahan huruf *ha* di akhirnya. Tetapi al-Bukhari tidak meriwayatkan satu hadits pun dari riwayat perawi ini.

Perkataan: [وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ] "Dan di tempat tinggalnya itu terdapat kemah dan tenda." Lafazh الفُسْطَاطُ cukup dikenal, yaitu kemah. Arti asalnya adalah tiang-tiang kemah yang menjadi penopang berdirinya kemah. Ada yang mengatakan, kalau bukan terbuat dari katun, maka tidak disebut *fusthath*. Dan lafazh itu juga berarti sesuatu yang digunakan untuk melindungi halaman rumah dari (sinar) matahari dan lainnya. Adapun سُرَادِقُ "tenda" adalah setiap yang mengelilingi sesuatu, darinya terdapat ayat: ﴿أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا﴾ "... *yang gejolaknya mengepung mereka* ..." (QS. Al-Kahfi: 29).

Perkataan: [فَسَأَلْتُهُ] "Lalu aku bertanya kepadanya." Di dalamnya terdapat *iltifat* (pengalihan kata ganti). Karena pada mulanya, Zaid berkata: "dia pernah mendatangi 'Abdullah bin 'Umar," sehingga dari sisi susunan redaksinya seharusnya ia berkata: فَسَأَلَهُ "lalu dia bertanya kepadanya (Ibnu 'Umar)." Adapun yang tertulis pada naskah al-Isma'ili adalah: ((قَالَ: فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ)) "Zaid berkata: 'Aku masuk menemuinya (Ibnu 'Umar), lalu aku bertanya kepadanya.'"

Perkataan: [فَرَضَهَا] "(Rasulullah ﷺ) telah menentukannya." Artinya, menentukan dan menunjuknya. Ada kemungkinan yang dimaksud adalah mewajibkannya; dan makna terakhir inilah yang dimaksud al-Bukhari. Hal itu diperkuat oleh konteks pertanyaan

Zaid bin Jubair: ((مِنْ أَيْنَ يَجُوْزُ لِي)) "dari mana aku diperbolehkan (berumrah)?" Adapun pembahasan hadits ini akan disebutkan setelah satu bab mendatang.

BAB 6

Firman Allah ﷻ:
"Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa"
(QS. Al-Baqarah: 197)

٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾

١٥٢٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ، وَيَقُوْلُوْنَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ، فَإِذَا قَدِمُوْا مَكَّةَ[12] سَأَلُوا النَّاسَ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ ﴾ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا.

[12] Dalam naskah (ق) tertulis: قدموا المدينة.

1523. Yahya bin Bisyr meriwayatkan kepada kami: Syababah meriwayatkan kepada kami dari Warqa', dari 'Amr bin Dinar, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Dahulu penduduk Yaman melaksanakan haji sementara mereka tidak membawa bekal. Mereka berkata: 'Kami adalah orang-orang yang bertawakal.' Namun, ketika tiba di Makkah, mereka meminta-minta kepada orang-orang. Lalu Allah ﷻ menurunkan: *'Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.'* (QS. Al-Baqarah: 197)" Dan Ibnu 'Uyainah meriwayatkannya dari 'Amr, dari 'Ikrimah secara *mursal*.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.'*" Muqatil bin Hayyan berkata: "Ketika ayat ini turun, seorang laki-laki berdiri, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, kami tidak mempunyai bekal.' Beliau bersabda:

((تَزَوَّدْ مَا تَكُفُّ بِهِ وَجْهَكَ عَنِ النَّاسِ، وَخَيْرُ مَا تَزَوَّدْتُمُ التَّقْوَى.))

'Berbekallah dengan sesuatu yang dapat menjaga kehormatanmu dari meminta-minta kepada orang lain; dan sebaik-baik yang kalian jadikan bekal adalah takwa.'" Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ] "Yahya bin Bisyr meriwayatkan kepada kami." Lafazh بِشْر dibaca dengan di-*kasrah*-kan huruf *ba* dan dengan huruf *syin*. Dia adalah Yahya bin Bisyr al-Balkhi. Dan al-Bukhari tidak meriwayatkan dari jalur al-Jurairi—diriwayatkan oleh Muslim—padahal dia seangkatan dengan Yahya (satu *thabaqat*). Sementara itu, Ibnu Thahir dan Abu 'Ali al-Jayyani mengira keduanya adalah satu orang yang sama, padahal yang benar tidak demikian.

Perkataan: [كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّوْنَ وَلَا يَتَزَوَّدُوْنَ] "Dahulu penduduk Yaman melaksanakan haji sementara mereka tidak membawa bekal." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan tambahan lafazh melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas: ((يَقُوْلُوْنَ نَحُجُّ بَيْتَ اللهِ أَفَلَا يُطْعِمُنَا)) "Mereka berkata: Kami akan melaksanakan haji ke Baitullah, maka apakah Dia tidak memberi makan kepada kami?"

Perkataan: [فَإِذَا قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ] "Namun ketika (mereka) tiba di Madinah." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: مَكَّة (Makkah), dan inilah yang paling benar. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim melalui jalur periwayatan Muhammad bin 'Abdillah al-Makhrami dari Syababah.

Perkataan: [رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو] "Dan Ibnu 'Uyainah meriwayatkannya dari 'Amr." Yaitu 'Amr bin Dinar.

Perkataan: [عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا] "Dari 'Ikrimah secara *mursal*." Yaitu di dalam sanadnya tidak disebutkan Ibnu 'Abbas. Seperti itulah sanad yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari Ibnu 'Uyainah. Demikian pulalah sanad yang diriwayatkan oleh ath-Thabari dari 'Amr bin 'Ali; dan Ibnu Abi Hatim dari Muhammad bin 'Abdillah bin Yazid al-Muqri. Keduanya (ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim) meriwayatkan dari Ibnu 'Uyainah secara *mursal*. Ibnu Abi Hatim berkata: "Dan sanad tersebut lebih shahih daripada riwayat Warqa'."

Menurut saya, perbedaan konteks susunan sanad ini berpulang kepada Ibnu 'Uyainah. Sebab, an-Nasa-i meriwayatkannya dari Sa'id bin 'Abdirrahman al-Makhzumi dari Ibnu 'Uyainah secara *maushul* dengan menyebutkan Ibnu 'Abbas di dalamnya. Namun, al-Isma'ili meriwayatkan dari Ibnu Sha'id bahwa Sa'id (bin Manshur) meriwayatkan hadits ini kepada mereka dalam kitab *al-Manaasik* secara *maushul*, dia (Ibnu Sha'id) berkata: "Sementara Sa'id meriwayatkan sanad hadits ini kepada kami dari jalur 'Amr bin Dinar sampai 'Ikrimah saja." Dan riwayat yang shahih dari Ibnu 'Uyainah adalah tanpa penyebutan Ibnu 'Abbas (*mursal*). Meskipun demikian, tidak hanya

Syababah seorang yang meriwayatkannya secara *maushul*. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Hakim dalam kitab *Taariikh*-nya melalui jalur al-Furat bin Khalid, dari Sufyan ats-Tsauri, dari Warqa' secara *maushul* dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Al-Muhallab berkata: "Pemahaman yang dapat disimpulkan dari hadits ini adalah bahwa tidak meminta-minta itu termasuk ketakwaan. Hal itu diperkuat bahwa Allah memuji orang yang tidak meminta-minta secara agak memaksa kepada orang lain. Karena, firman-Nya: ﴿وَتَزَوَّدُوا۟ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ﴾ '*... bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa*' (QS. Al-Baqarah: 197), artinya berbekallah dan hindarilah menyakiti orang-orang melalui tindakan kalian meminta-minta kepada mereka dan berbuat dosa dalam hal itu."

Al-Muhallab melanjutkan: "Hadits ini menerangkan pula bahwa tawakal itu tidaklah disertai dengan meminta-minta. Sesungguhnya tawakal yang dipuji adalah tidak meminta pertolongan kepada seorang pun mengenai apa pun." Ada pendapat yang mengatakan, tawakal adalah tidak memikirkan bagaimana cara kerjanya setelah mempersiapkan sebab-sebabnya, sebagaimana beliau ﷺ bersabda: ((اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ)) "Ikatlah ia (unta) dan bertawakallah."

BAB 7

Tempat Penduduk Makkah Memulai Ihram Untuk Haji Dan Umrah

٧ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ[13] الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ[14] وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

1524. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ telah menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah,

[13] Dalam naskah (ق) tertulis: قال وقت رسول الله ﷺ لأهل.
[14] Dalam naskah (ق) tertulis: هن لهم.

al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Semua itu (tempat-tempat tersebut) adalah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja selain mereka yang datang melaluinya (miqat-miqat tersebut) di antara orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan bagi orang yang berada lebih dekat (ke Makkah) daripada itu (miqat-miqat tersebut), maka (berihram) dari mana saja dia berada, termasuk penduduk Makkah dari Makkah."

[Hadits nomor 1524 tercantum juga pada hadits nomor: 1526, 1529, 1530, dan 1845]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُهَلِ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] "Bab: Tempat penduduk Makkah memulai ihram untuk haji dan umrah." Lafazh الْمُهَلّ—ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *mim*, di-*fat-hah*-kan huruf *ha*, dan di-*tasydid*-kan huruf *lam*—, yaitu tempat membaca *talbiyah* (memulai ihram). Arti asalnya adalah mengeraskan suara, karena orang yang berihram mengeraskan suara-suara mereka dengan bacaan *talbiyah*. Kemudian, lafazh tersebut digunakan untuk arti ihram itu sendiri setelah mengalami perluasan makna. Ibnul Jauzi berkata: "Sesungguhnya, yang membacanya dengan di-*fat-hah*-kan huruf *mim*-nya (الْمَهَلّ) hanyalah orang yang tidak mengerti." Abul Baqa' al-'Ukbari berkata: "Lafazh tersebut adalah *mashdar*, dengan arti *al-Ihlaal*; seperti lafazh *al-Mudkhal* dan *al-Mukhraj* yang diartikan *idkhaal* dan *ikhraaj*."

Melalui judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada hadits Ibnu 'Umar (no. 1525), karena ia akan disebutkan dengan lafazh: مُهَلّ. Sedangkan hadits bab ini disebutkan dengan lafazh: وَقَّتَ, artinya membatasi/menentukan. Arti asal lafazh التَّوْقِيْت adalah menentukan waktu untuk sesuatu tertentu. Kemudian lafazh tersebut mengalami perluasan makna, sehingga digunakan pula untuk tempat.

Ibnul Atsir berkata: "Lafazh التَّوْقِيْتُ dan التَّأْقِيْتُ berarti menentukan waktu untuk sesuatu tertentu, dan ia adalah keterangan ukuran masa. Dikatakan: وَقَّتَ الشَّيْءَ يُوَقِّتُهُ وَوَقَتَ يَقِتُهُ, yakni dengan *tasydid* dan tanpa *tasydid*, artinya menerangkan masanya. Kemudian, lafazh tersebut mengalami perluasan makna, sehingga disebutlah miqat untuk tempat."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Ada pendapat yang mengatakan, sesungguhnya lafazh التَّوْقِيْت secara etimologi berarti pembatasan dan penentuan. Atas dasar ini, maka pembatasan ini termasuk identik dengan waktu. Perkataan di sini: وَقَّتَ dimungkinkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah pembatasan, yaitu pembatasan tempat-tempat ini untuk ihram. Dan mungkin juga maksudnya adalah mengaitkan ihram dengan waktu tiba di tempat-tempat ini dengan syarat yang dapat dijadikan acuan."

'Iyadh berkata: "Lafazh وَقَّتَ berarti membatasi, dan terkadang diartikan mewajibkan. Makna ini disebutkan dalam firman-Nya ﷻ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾﴾ '... *Sungguh, shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*' (QS. An-Nisaa': 103)." Dan pendapat ini diperkuat oleh riwayat sebelumnya (no. 1522), yaitu dengan lafazh فَرَضَ.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ] "Rasulullah ﷺ menentukan miqat bagi penduduk Madinah." Yaitu Madinah kota beliau ﷺ.

Perkataan[15]: [ذَا الْحُلَيْفَةِ] "Dzul Hulaifah." Dengan huruf *ha* dan huruf *fa* dalam bentuk *tashghir*, yaitu sebuah tempat yang sudah dikenal. Jarak antara Dzul Hulaifah dan Makkah adalah 198 mil (450 km utara Makkah). Hal itu dikatakan oleh Ibnu Hazm. Ulama lainnya mengatakan: "Jarak antara keduanya adalah sejauh 10 *marhalah*." An-Nawawi menyebutkan: "Jarak antara Dzul Hulaifah dan Madinah

[15] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

adalah sejauh 6 mil." Dalam hal ini, keliru orang yang mengatakan jarak antara keduanya adalah sejauh 1 mil. Orang mengatakannya adalah Ibnush Shabbagh. Di Dzul Hulaifah tersebut terdapat satu masjid yang dikenal dengan nama Masjid asy-Syajarah yang kini sudah hancur; dan di sana terdapat satu sumur yang dinamakan sumur 'Ali (Bir 'Ali).

Perkataan: [الْجُحْفَةَ] "Al-Juhfah." Dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *jim* dan di-*sukun*-kan huruf *ha*. Yaitu sebuah desa yang telah hancur. Jarak antara al-Juhfah dan Makkah adalah 5 atau 6 *marhalah* (187 km Barat Laut Makkah). Sedangkan pendapat an-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab* bahwa jaraknya adalah 3 *marhalah*, perlu ditinjau ulang. Akan disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar bahwa Juhfah tersebut adalah مَهْيَعَة (*Mahya'ah,* yang disebutkan dalam beberapa hadits), mengikuti *wazan* عَلْقَمَة; dan ada pendapat yang mengatakan, mengikuti *wazan* لَطِيْفَة (yakni menjadi: مَهِيْعَة).

Tempat tersebut dinamakan al-Juhfah, karena banjir telah menghancurkannya. Ibnul Kalbi menjelaskan: "Dahulu, kabilah 'Amaliq mendiami Yatsrib. Lalu terjadilah peperangan antara kabilah 'Amaliq dan Bani 'Abil (عَبِيْل)—dengan di-*fat-hah*-kan huruf *'ain* dan di-*kasrah*-kan huruf *ba*—, mereka adalah saudara kaum 'Ad. Bani 'Abil berhasil mengusir kabilah 'Amaliq dari Yatsrib. Lalu kabilah 'Amaliq menetap di *Mahya'ah*. Tiba-tiba banjir datang yang kemudian membinasakan mereka semua, sehingga tempat tersebut dinamakan al-Juhfah."

Sementara itu, dalam hadits 'Aisyah yang terdapat dalam riwayat an-Nasa-i disebutkan dengan lafazh: ((وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ)) "dan (menetapkan) al-Juhfah bagi penduduk Syam dan Mesir (sebagai miqat)." Adapun tempat orang-orang Mesir berihram darinya saat ini adalah Rabigh—mengikuti *wazan* فَاعِلٌ, dengan huruf *ra*, huruf *ba*, dan huruf *ghain*—letak Rabigh dekat dengan al-Juhfah. Al-Juhfah dikhususkan sebagai lokasi tersebarnya penyakit demam, sehingga tidak ada seorang pun yang singgah di sana melainkan mengalami demam, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "Fadhaa-ilul Madinah" (no. 1889).

Perkataan: [وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ] "Qarnul Manazil bagi penduduk Najed." Najed adalah nama untuk setiap tempat yang tinggi. Ia adalah nama bagi sepuluh tempat, namun yang dimaksud dengannya di sini adalah bagian yang tertinggi darinya, yaitu Tihamah dan Yaman; dan bagian yang terendah darinya, yaitu Syam dan Irak. Lafazh الْمَنَازِلُ adalah bentuk jamak dari lafazh الْمَنْزِلُ. Adapun kata yang tersusun dari *mudhaf* dan *mudhaf ilaih* tersebut (yakni lafazh: قَرْنُ الْمَنَازِلِ) adalah nama sebuah tempat (94 km timur Makkah). Tempat tersebut juga dinamakan dengan Qarn, tanpa di-*idhafah*-kan dengan kata الْمَنَازِلُ.

Lafazh قَرْن (Qarn) dibaca dengan di-*fat-hah* huruf *qaf*, di-*sukun* huruf *ra* dan setelahnya huruf *nun*. Penulis kitab *ash-Shihaah* mengeja bacaannya dengan di-*fat-hah* huruf *ra*-nya (قَرَن), namun ulama lain menganggapnya keliru. Bahkan an-Nawawi bersikap secara berlebihan dengan meriwayatkan bahwa telah terjadi kesepakatan menyalahkan penulis kitab *ash-Shihaah* tersebut dalam hal itu.

Hanya saja, 'Iyadh telah meriwayatkan komentar al-Qabisi bahwa orang yang mengeja bacaannya dengan di-*sukun* huruf *ra*-nya (قَرْن), berarti yang dimaksud adalah sebuah gunung; dan orang yang mengeja bacaannya dengan di-*fat-hah* huruf *ra*-nya (قَرَن), berarti yang dimaksud adalah jalan. Jarak antara gunung tersebut dan Makkah dari arah timur adalah sejauh 2 *marhalah*.

Ar-Ruyani meriwayatkan dari sebagian ulama madzhab Syafi'i terdahulu bahwa ada dua tempat yang dinamakan Qarn. Salah satunya berada di dataran rendah, yaitu yang dinamakan Qarnul Manazil; dan yang lainnya yang berada di dataran tinggi, yaitu yang dinamakan Qarnuts Tsa'alib. Adapun yang dikenal adalah yang pertama.

Disebutkan dalam *Akhbaar Makkah*, karya al-Fakihi bahwa Qarnuts Tsa'alib adalah gunung tinggi di Mina, yang jarak antaranya dan Masjid Mina sejauh 1500 hasta. Ia dinamakan Qarnuts Tsa'alib, karena banyaknya *tsa'alib* (musang) yang berlindung di sana.

Jadi jelaslah, Qarnuts Tsa'alib bukan termasuk miqat. Lafazh itu disinggung dalam hadits 'Aisyah mengenai kedatangan Nabi ﷺ ke Tha-if untuk mengajak penduduknya kepada Islam dan penolakan mereka terhadap beliau, beliau bersabda: ((فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ)) "Aku baru tersadar setelah berada di Qarnuts Tsa'alib ...." Demikian haditsnya, yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah an-Nabawiyyah*.

Disebutkan pada hadits *mursal* 'Atha' yang terdapat pada riwayat asy-Syafi'i: ((وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ وَغَيْرِهِمْ قَرْنَ الْمَنَازِلِ)) "(Rasulullah ﷺ menetapkan) Qarn sebagai miqat bagi penduduk Najed; dan menetapkan Qarnul Manazil sebagai miqat bagi penduduk Yaman dan lainnya yang melalui Najed."

Disebutkan pula dalam ungkapan al-Qadhi Husain ketika mengetengahkan hadits Ibnu 'Abbas ini ((وَلِأَهْلِ نَجْدِ الْيَمَنِ وَنَجْدِ الْحِجَازِ قَرْنَ)) "(Rasulullah ﷺ menetapkan) Qarn sebagai miqat bagi penduduk Najed Yaman dan Najed Hijaz." Namun hadits ini tidak dijumpai pada satu pun dari jalur-jalur periwayatan hadits Ibnu 'Abbas. Sesungguhnya, hadits itu hanyalah dijumpai pada hadits *mursal* 'Atha'. Dan hadits inilah yang dipedomani, sebab untuk menuju ke Makkah, penduduk Yaman memiliki dua jalan:

1) Jalan penduduk pegunungan. Mereka tiba di Qarn atau yang sejajar dengannya, maka itulah miqat mereka, sebagaimana ia adalah miqat penduduk wilayah timur.
2) Jalan penduduk Tihamah. Mereka melintasi Yalamlam atau yang sejajar dengannya, maka itulah miqat mereka. Tidak ada yang menyamai mereka dalam hal ini kecuali bagi jamaah haji selain mereka yang mendatangi miqat ini.

Perkataan: [وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ] "Dan Yalamlam bagi penduduk Yaman." Lafazh يَلَمْلَمَ dibaca dengan di-*fat-hah* huruf *ya* dan *lam*, di-*sukun* huruf *mim* yang setelahnya huruf *lam* yang di-*fat-hah* kemudian huruf *mim*. Yaitu sebuah tempat berjarak 2 *marhalah* dari Makkah

yang antara keduanya (Makkah dan Yalamlam) berjarak 30 *mil* (54 km selatan Makkah). Nama asalnya adalah أَلَمْلَم, yaitu dengan huruf *hamzah*, adapun huruf *ya* dipakai untuk memudahkan pengucapannya. Ibnus Sayyid meriwayatkannya dengan lafazh: يَرَمْرَم, yaitu dengan mencantumkan dua huruf *ra* menggantikan dua huruf *lam*.

Catatan Penting

Miqat yang paling jauh dari Makkah adalah Dzul Hulaifah, yaitu miqat penduduk Madinah. Ada pendapat yang mengatakan, hikmahnya adalah agar pahala yang diraih penduduk Madinah besar. Ada pendapat lain yang mengatakan, hikmahnya adalah untuk menghibur penduduk pelosok-pelosok (yang jauh dari Makkah-ed). Karena, penduduk Madinah adalah penduduk pelosok yang terdekat menuju ke Makkah, maksudnya dibandingkan dengan penduduk yang memiliki miqat yang telah ditentukan.

Perkataan: [هُنَّ لَهُمْ] "Semua itu adalah miqat bagi mereka." Yaitu, miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi penduduk negeri-negeri yang telah disebutkan. Sementara dalam riwayat lain, sebagaimana disebutkan dalam Bab "Memasuki Kota Makkah Tanpa Ihram", tertulis dengan lafazh: ((هُنَّ لَهُنَّ)), artinya miqat-miqat tersebut diperuntukkan bagi komunitas-komunitas tersebut, atau penduduknya, dengan membuang *mudhaf*. Namun yang pertama itu adalah yang asal. Tertulis dalam Bab "Tempat Ihram Penduduk Yaman" dengan lafazh: ((هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ)) "semua itu (tempat-tempat tersebut) adalah miqat bagi penduduk negeri-negeri tersebut" sebagaimana telah saya terangkan.

Perkataan: هُنَّ adalah *dhamir* bagi jamak lafazh yang berbentuk *mu-annats*. Pada asalnya lafazh ini digunakan untuk makhluk yang berakal, namun ia juga digunakan pada sesuatu yang tidak berakal, terutama bagi sesuatu yang jumlahnya kurang dari sepuluh.

Perkataan: [وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ] "Dan bagi siapa saja yang datang melaluinya." Yaitu melalui miqat-miqat tersebut dari selain penduduk negeri-negeri tersebut. Termasuk di dalamnya, jamaah haji yang

memasuki negeri yang memiliki miqat dan jamaah haji yang tidak memasuki(nya). Namun, bagi jamaah haji yang tidak memasuki(nya), maka tidak ada masalah mengenainya jika dia tidak memiliki miqat yang telah ditentukan. Sedangkan bagi jamaah haji yang memasuki(nya), maka terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Misalnya, seorang penduduk Syam ketika hendak melaksanakan haji lalu dia memasuki Madinah, maka miqatnya adalah Dzul Hulaifah. Karena dia melintasi Madinah dan dia tidak boleh menunda ihramnya hingga mendatangi al-Juhfah yang merupakan miqat asalnya. Jika menunda ihramnya, maka dia telah melakukan suatu keburukan/pelanggaran; dan dia wajib membayar *dam* (berkurban), menurut jumhur ulama.

An-Nawawi mengutip adanya kesepakatan ulama dan meniadakan perbedaan pendapat mengenai masalah ini yang disebutkan dalam kedua kitab *Syarah*-nya, yaitu *Syarah Shahiih Muslim* dan *Syarah al-Muhadzdzab*. Namun barangkali, maksud an-Nawawi adalah (adanya kesepakatan) dalam madzhab Syafi'i. Sebab, jika bukan ini yang dimaksud, sebenarnya sudah diketahui di kalangan ulama madzhab Maliki pendapat yang menyatakan bahwa bagi seorang penduduk Syam, misalnya, jika dia melintasi Dzul Hulaifah tanpa berihram lalu menuju ke miqat asalnya, yaitu al-Juhfah, maka hal itu diperbolehkan baginya. Sekalipun yang lebih utama adalah kebalikannya (yaitu berihram di Dzul Hulaifah). Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi, Abu Tsaur, dan Ibnul Mundzir dari ulama madzhab Syafi'i.

Ibnu Daqiq al-'Ied menerangkan: "Perkataan: ((وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ)) 'Al-Juhfah (miqat) bagi penduduk Syam' mencakup jamaah haji dari penduduk Syam yang melintasi Dzul Hulaifah dan yang tidak melintasi(nya). Adapun perkataan: ((وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ)) 'bagi siapa saja selain mereka yang datang melalui miqat-miqat tersebut.' Ini mencakup penduduk Syam ketika melintasi Dzul Hulaifah dan selainnya. Di sini terdapat dua keumuman yang saling bertentangan." (Demikian dikutip secara ringkas).

Dari pemilahan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkataan: ((هُنَّ لَهُنَّ)) "semua itu (tempat-tempat tersebut) bagi mereka" menafsirkan sabda beliau: ((وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ)) "menetapkan Dzul Hulaifah (sebagai miqat) bagi penduduk Madinah", misalnya; dan yang dimaksud dengan penduduk Madinah adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sana dan orang yang menempuh jalan yang biasa mereka gunakan ketika bepergian lalu melintasi miqat mereka. Hal itu diperkuat oleh keterangan bahwa seorang jamaah haji Irak yang keluar dari Madinah, maka dia tidak diperbolehkan melintasi miqat Madinah dalam keadaan tidak berihram. Dengan demikian, maka pendapat jumhur menjadi lebih kuat dan hilanglah pertentangan.

Perkataan: [مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ] "Di antara orang-orang yang hendak melaksanakan haji dan umrah." Hadits ini mengandung isyarat diperbolehkannya memasuki Makkah tanpa berihram. Hal ini akan dibahas dalam judul bab tersendiri.

Perkataan: [وَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ] "Sedangkan bagi orang yang berada lebih dekat (ke Makkah) daripada itu." Yaitu yang berada di antara miqat-miqat tersebut dan Makkah.

Perkataan: [فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ] "Maka dari mana saja dia berada." Artinya, miqatnya dari mana saja dia memulai ihram, yaitu dari tempat dia berada menuju Makkah. Hal ini telah disepakati, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Mujahid, ia berkata: "Miqat mereka adalah Makkah itu sendiri." Ibnu Hazm menjadikannya sebagai dalil bahwa orang yang tidak memiliki miqat, maka miqatnya dari tempat mana saja yang dia kehendaki. Namun, lafazh hadits ini tidak dapat dijadikan dalil karena hal ini dikhususkan bagi orang yang tidak memiliki miqat, yang posisinya lebih dekat ke arah Makkah, sebagaimana telah disebutkan.

Dapat disimpulkan dari penggalan hadits ini bahwa barang siapa yang bepergian tanpa bermaksud melaksanakan haji, lalu dia melintasi miqatnya, setelah itu timbul keinginan melaksanakan haji, maka dia

berihram dari mana saja dia berniat; dan dia tidak diwajibkan kembali ke miqatnya, berdasarkan sabda beliau: ((فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ)) "maka dari mana saja dia berada (memulai ihramnya)."

Perkataan: [حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ] "Termasuk penduduk Makkah." Lafazh أَهْلُ bisa dibaca secara *marfu'* (dengan di-*dhammah* huruf akhirnya: أَهْلُ), dan bisa dibaca secara *majrur* (dengan di-*kasrah* huruf akhirnya: أَهْلِ).

Perkataan: [مِنْ مَكَّةَ] "Dari Makkah."[16] Artinya, mereka tidak perlu keluar menuju miqat untuk berihram dari sana. Tetapi, mereka berihram dari Makkah, seperti seorang warga pelosok yang berada di antara miqat dan Makkah. Maka, dia berihram dari tempatnya dan tidak harus kembali ke miqat untuk berihram dari sana. Hal ini dikhususkan bagi orang yang melaksanakan haji. Dalam hal ini, masih diperselisihkan mengenai tempat yang paling utama dari mana dia berihram, sebagaimana akan dibahas dalam judul bab tersendiri (no. 1714). Sedangkan bagi orang yang berumrah, maka dia diwajibkan keluar menuju ke tempat halal (luar batas Makkah) yang terdekat, sebagaimana nanti akan dibahas dalam bab-bab tentang umrah (no. 1784).

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Sepengetahuanku, tidak ada seorang ulama pun yang menjadikan Makkah sebagai miqat untuk umrah." Dengan demikian, dapat dipastikan ucapannya itu berkenaan dengan orang yang melaksanakan haji *qiran*. Namun, masih diperselisihkan mengenai orang yang melaksanakan haji *qiran*. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang yang melaksanakan haji dalam hal berihram dari Makkah.

Ibnul Majisyun berkata: "Diwajibkan bagi orang yang melaksanakan haji *qiran* keluar menuju tempat halal (luar batas Makkah) yang terdekat." Penjelasannya, bahwa umrah itu seperti haji dalam beberapa hal, seperti thawaf dan sa'i, menurut ulama yang berpendapat demikian. Sedangkan ihram, maka tempatnya untuk haji dan umrah itu berbeda.

---

[16] Batas-batas al-Haram al-Makki: At-Tan'im, 6 km ke arah utara; Wadi Nakhlah, 14 km ke arah timur laut; al-Ji'ranah, 16 km ke arah timur; Adhah, 12 km ke arah selatan; asy-Syumaisi (al-Hudaibiah), 15 km ke arah barat. [pent]

Kerumitan ini ditanggapi bahwa yang dimaksud keluar menuju ke tempat halal bagi orang yang berumrah adalah mendatangi Baitullah al-Haram dari tempat halal (luar batas Makkah), sehingga statusnya boleh disebut orang yang mendatanginya. Hal ini terjadi pada orang yang melaksanakan haji *qiran*, karena keluarnya dia menuju 'Arafah, yang termasuk tempat halal (luar batas Makkah), dan kembalinya lagi menuju Baitullah untuk melakukan thawaf *ifadhah*, sehingga tercapailah dengannya apa yang dimaksudkan.

Sementara itu, masih diperselisihkan mengenai orang yang melintasi miqat untuk tujuan melaksanakan haji, namun dia tidak berihram. Jumhur ulama menyatakan: "Dia berdosa dan wajib membayar *dam* (denda). Mengenai masalah wajib membayar *dam*, hal itu berdasarkan dalil lain selain hadits ini. Sedangkan masalah berdosa, hal itu karena dia meninggalkan ibadah wajib."

Hadits bab ini disebutkan melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu 'Umar, dengan lafazh: ((فَرَضَهَا)) "beliau menetapkannya"; dan akan disebutkan pula dengan lafazh: ((يُهِلُّ)) "beliau berihram." Posisinya adalah sebagai *khabar* yang bermakna *amar* (perintah), sedangkan *amar* itu tidak menggunakan lafazh *khabar* kecuali jika dimaksudkan untuk menegaskannya, sementara ditegaskannya suatu *amar* itu menunjukkan arti wajib. Dan telah disebutkan (no. 133) dalam Kitab "al-Ilmu" dengan lafazh: ((مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ)) "dari mana engkau memerintahkan kami berihram?"

Dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar lafazhnya: ((أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ)) "Rasulullah ﷺ memerintahkan penduduk Madinah." 'Atha' dan an-Nakha'i berpendapat bahwa perintah tersebut tidak wajib. Pendapat ini berlawanan dengan pendapat Sa'id bin Jubair bahwa hajinya tidak sah. Inilah pendapat Ibnu Hazm. Jumhur ulama berkata: "Seandainya dia kembali ke miqat sebelum memulai haji, maka dia tidak wajib membayar *dam*." Abu Hanifah berkata: "Dengan syarat dia kembali

dalam keadaan mengucapkan *talbiyah*." Malik berkata: "Dengan syarat dia tidak terlalu jauh." Ahmad berkata: "*Dam* itu tidak gugur dengan apa pun."

Catatan Penting

Yang paling utama pada setiap miqat adalah berihram dari ujung miqat yang paling jauh dari Makkah. Namun, jika dia berihram dari ujungnya yang paling dekat, maka hal itu diperbolehkan.

BAB 8

Miqat Penduduk Madinah Dan Mereka Tidak Berihram Sebelum Dzul Hulaifah

٨ - بَابُ مِيْقَاتِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَلَا يُهِلُّوْا[17] قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

١٥٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)). قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَبَلَغَنِيْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ)).

1525. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: "Penduduk Madinah berihram dari Dzul Hulaifah. Penduduk Syam berihram dari al-Juhfah. Penduduk Najed berihram dari Qarn." 'Abdullah berkata: "Dan telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda: 'Dan penduduk Yaman berihram dari Yalamlam.'"

---

[17] Dalam naskah (ق) tertulis: ولا يهلون.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مِيْقَاتِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَلَا يُهِلُّوْنَ قَبْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ] "Bab: Miqat penduduk Madinah dan mereka tidak berihram sebelum Dzul Hulaifah." Sebelumnya telah diisyaratkan mengenai hal ini dalam Bab "Penentuan Miqat-Miqat ...." Dengan mengetengahkan hadits dalam bentuk berita padahal maksudnya adalah perintah, al-Bukhari menyimpulkan sebuah hukum, yaitu bahwa miqat telah ditentukan. Dan juga tidak pernah dinukil dari seorang Sahabat pun yang pernah melaksanakan haji bersama Nabi ﷺ bahwa beliau berihram sebelum Dzul Hulaifah. Seandainya miqat tersebut tidak ditentukan, tentulah mereka bersegera berihram sebelum miqat, karena hal itu lebih berat, sehingga lebih banyak pahalanya. Penjelasan hadits ini telah disebutkan pada bab sebelumnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah berkata." Yaitu 'Abdullah bin 'Umar.

Perkataan: [وَبَلَغَنِي إلخ] "Telah sampai kepadaku ...." Pada bab berikutnya (no. 1528) akan disebutkan riwayat dari putra Ibnu 'Umar, Salim, mengenainya, dengan lafazh: ((زَعَمُوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ-وَلَمْ أَسْمَعْهُ)) "Mereka beranggapan bahwa Nabi ﷺ bersabda—dan aku tidak mendengar beliau." Hadits ini telah disebutkan (no. 133) dalam Kitab "al-Ilmu" melalui jalur lain dengan lafazh: ((لَمْ أَفْقَهْ هٰذِهِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ)) "Aku tidak ingat (kalimat terakhir ini) dari Nabi ﷺ." Ini mengindikasikan bahwa yang menyampaikan hal itu kepada Ibnu 'Umar adalah sejumlah Sahabat dan hal itu telah disebutkan dari hadits Ibnu 'Abbas sebagaimana pada bab sebelumnya, dari hadits Jabir yang terdapat pada riwayat Muslim, dari hadits 'Aisyah yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i; dan dari hadits al-Harits bin 'Amr as-Sahmi yang terdapat pada riwayat Ahmad, Abu Dawud dan an-Nasa-i.

BAB 9

Tempat Ihram Penduduk Syam

٩ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ

١٥٢٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[18] قَالَ: وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ وَكَذَاكَ[19] حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

1526. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk

[18] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.
[19] Dalam naskah (ق) diulang dua kali penyebutan: وكذاك.

Yaman. Semua (tempat) tersebut adalah bagi mereka dan bagi siapa saja selain mereka yang datang melalui miqat-miqat tersebut; yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Sedangkan bagi orang yang berada lebih dekat (ke Makkah) daripada miqat-miqat itu, maka tempat ihramnya adalah dari keluarganya (rumahnya). Seperti itulah, termasuk penduduk Makkah berihram dari Makkah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الشَّامِ] "Bab: Tempat ihram penduduk Syam." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas. Hadits ini telah disebutkan satu bab sebelumnya. Hammad yang disebutkan dalam sanad adalah Hammad bin Zaid.

BAB 10

Tempat Ihram Penduduk Najed

١٠ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ

١٥٢٧ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ: وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ.[20]

1527. 'Ali meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Kami mengingatnya dari az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya: "Nabi ﷺ telah menentukan ...."

١٥٢٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ[21] أَخْبَرَنِي يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ)). قَالَ

[20] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: ح. Dan dalam naskah (ص) ditambahkan: قال. ح.
[21] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قال.

ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: زَعَمُوْا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ - وَلَمْ أَسْمَعْهُ - ((وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ)).

1528. Ahmad meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus menggabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdillah, dari ayahnya رضي الله عنه, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Tempat ihram penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Tempat ihram penduduk Syam adalah tanah yang luas, yaitu al-Juhfah. Dan (tempat ihram) penduduk Najed adalah Qarn." Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: "Mereka beranggapan bahwa Nabi ﷺ bersabda—dan aku tidak mendengar beliau—: 'Dan tempat ihram penduduk Yaman adalah Yalamlam.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ نَجْدٍ] "Bab: Tempat ihram penduduk Najed." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar melalui dua jalur periwayatan hingga ke az-Zuhri. 'Ali, guru al-Bukhari dalam sanad yang pertama adalah 'Ali bin al-Madini. Ahmad dalam sanad yang kedua adalah Ahmad bin 'Isa, sebagaimana ditetapkan dalam naskah riwayat Abu Dzar. Dan pembahasannya baru saja disebutkan.

BAB 11

Tempat Ihram Orang-Orang Yang Berada Lebih Dekat (Ke Makkah) Daripada Miqat-Miqat Tersebut

١١ - بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُوْنَ الْمَوَاقِيْتِ

١٥٢٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا.

1529. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari 'Amr, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما bahwa Nabi ﷺ telah menentukan Dzul Hulaifah (sebagai miqat) bagi penduduk Madinah, al-Juhfah bagi penduduk Syam, Yalamlam bagi penduduk Yaman dan Qarn bagi penduduk Najed. Semua (tempat)

tersebut adalah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja selain mereka yang melalui miqat-miqat tersebut; yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Barang siapa yang berada lebih dekat (ke Makkah), daripada miqat-miqat tersebut, maka (dia berihram) dari keluarganya (rumahnya), termasuk penduduk Makkah berihram dari Makkah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُهَلِّ مَنْ كَانَ دُوْنَ الْمَوَاقِيْتِ] "Bab: Tempat ihram orang-orang yang berada lebih dekat (ke Makkah) daripada miqat-miqat tersebut." Yaitu bagi mereka yang tinggal setelah miqat-miqat tersebut hingga Makkah.

Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas melalui jalur periwayatan lain. Adapun Hammad adalah Hammad bin Zaid, dan 'Amr adalah 'Amr bin Dinar.

BAB 12

Tempat Ihram Penduduk Yaman

١٢ - بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ

١٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ[22] مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُوْنَ ذٰلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.

1530. Mu'alla bin Asad meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami dari 'Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; bahwasanya Nabi ﷺ telah menentukan Dzul Hulaifah sebagai miqat bagi penduduk Madinah, al-Juhfah bagi penduduk Syam, Qarnul Manazil bagi penduduk Najed, dan Yalamlam bagi penduduk Yaman. Semua (tempat) tersebut adalah

[22] Dalam naskah (ق) tertulis: غيرهن.

miqat bagi penduduk negeri-negeri tersebut, dan bagi setiap orang yang melaluinya dari selain mereka; yang hendak melaksanakan haji dan umrah. Barang siapa yang tempat tinggalnya lebih dekat (ke Makkah) daripada miqat-miqat tersebut, maka dia berihram dari tempat tinggalnya itu. Termasuk penduduk Makkah, (dia berihram) dari Makkah.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مُهَلِّ أَهْلِ الْيَمَنِ] "Bab: Tempat ihram penduduk Yaman." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas; dan kandungan haditsnya telah disebutkan sebelumnya.

Keterangan Tambahan

Al-Atsram meriwayatkan dari Ahmad bahwa dia pernah ditanya: "Pada tahun apakah Nabi ﷺ menentukan miqat-miqat tersebut?" Ahmad menjawab: "Pada tahun haji." Telah disebutkan hadits Ibnu 'Umar (no. 133) dalam Kitab "al-Ilmu", dengan lafazh:

((أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟))

"Seorang laki-laki berdiri di dalam masjid lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, dari mana engkau memerintahkan kami untuk memulai berihram?'"

BAB 13

Dzatu 'Irq (Miqat) Bagi Penduduk Irak

١٣ - بَابُ ذَاتُ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ

١٥٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا[23] عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوْا: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيْقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوْا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيْقِكُمْ. فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.

1531. 'Ali bin Muslim meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah bin Numair meriwayatkan kepada kami: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ia berkata: "Ketika kedua kota ini (Kufah dan Bashrah) ditaklukkan, mereka mendatangi 'Umar, lalu berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Rasulullah ﷺ

[23] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

telah menentukan Qarn bagi penduduk Najed, dan tempat itu keluar dari jalur perjalanan kami. Jika kami (harus) melewati Qarn, maka hal itu berat bagi kami.' 'Umar berkata: 'Carilah tempat yang sejajar dengannya (miqat) di jalur perjalanan kalian!' Maka, 'Umar pun menentukan Dzatu 'Irq sebagai miqat bagi mereka."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ ذَاتُ عِرْقٍ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ] "Bab: Dzatu 'Irq (miqat) bagi penduduk Irak." Lafazh عِرْق dibaca dengan di-*kasrah*-kan huruf *'ain*, di-*sukun*-kan huruf *ra* dan setelahnya huruf *qaf*. Dinamakan demikian, karena di sana terdapat sebuah gunung kecil (*'irq*). Ia adalah tanah berair (lembab dan asin) yang membuat tumbuh pohon *tharfa'*. Jarak antara tempat ini dan Makkah adalah 2 *marhalah* atau sejauh 42 mil (94 km Timur Laut Makkah) dan itu adalah batas yang memisahkan antara Najed dan Tihamah.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَمَّا فُتِحَ هٰذَانِ الْمِصْرَانِ] "Ketika kedua kota ini ditaklukkan." Demikian redaksi yang tertera dalam naskah mayoritas riwayat *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan di-*dhammah*-kan lafazh فُتِحَ dalam bentuk pasif yang tidak disebutkan *fa'il*-nya (*mabni lil majhul*). Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((لَمَّا فَتَحَ هٰذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ)) "Setelah menaklukkan kedua kota ini" yaitu di-*fat-hah*-kan huruf *fa* dan *ta* tanpa menyebutkan *fa'il* (subjek)-nya, dan asumsi kalimatnya adalah: ((لَمَّا فَتَحَ اللهُ)) "Setelah Allah menaklukkan." Seperti itulah redaksi yang terdapat dalam riwayat Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*, dan yang ditegaskan oleh 'Iyadh.

Sedangkan Ibnu Malik mengatakan: "Terdapat konteks *tanazu'* (dua lafazh yang mempunyai objek sama[ed]) antara lafazh فُتِحَ dan lafazh أَتَوْا. Dalam hal ini yang menjadi *maf'ul* bagi kedua lafazh tersebut adalah lafazh عُمَرَ."

Hadits bab ini juga terdapat dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur periwayatan Yahya bin Sa'id, dari 'Ubaidullah secara ringkas dan ditambahkan dalam sanad dari 'Umar bahwasanya dia ('Umar) telah menentukan Dzatu 'Irq (sebagai miqat) bagi penduduk Irak.

Lafazh الْمِصْرَانِ adalah bentuk *tatsniyah* (arti dua) dari lafazh مِصْر. Yang dimaksud dengan kedua kota tersebut adalah Kufah dan Bashrah; keduanya adalah dua kota pusat di Irak. Adapun yang dimaksud dengan penaklukkan keduanya adalah penguasaan kaum Muslimin atas tanah mereka, maka keduanya termasuk wilayah kaum Muslimin.

Perkataan: [وَهُوَ جَوْرٌ] "Dan tempat itu keluar." Dengan di-*fat-hah*-kan huruf *jim*, di-*sukun*-kan huruf *wawu* dan setelahnya huruf *ra*, artinya bengkok. Lafazh الجَوْرُ maknanya bengkok atau keluar dari tujuan, seperti firman-Nya ﷻ: ﴿وَمِنْهَا جَآئِرٌ﴾ "*... dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang ...*" (QS. An-Nahl: 9).

Perkataan: [فَانْظُرُوْا حَذْوَهَا] "Carilah tempat yang sejajar dengannya (miqat)." Yaitu, carilah tempat yang sejajar dengan miqat-miqat di jalur yang akan kalian tempuh tanpa menyimpang sedikit pun, lalu jadikanlah tempat itu sebagai miqat bagi kalian. Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa 'Umar telah menentukan Dzatu 'Irq bagi mereka berdasarkan ijtihadnya.

Asy-Syafi'i meriwayatkan melalui jalur Abusy Sya'tsa', ia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak menentukan apa pun bagi penduduk timur (sebagai miqat), lalu orang-orang menjadikan Dzatu 'Irq sebagai pengganti Qarn."

Ahmad meriwayatkan dari Husyaim, dari Yahya bin Sa'id dan lainnya, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, lalu dia menyebutkan hadits tentang miqat-miqat, dan meriwayatkan di dalamnya tambahan lafazh: "Ibnu 'Umar berkata: 'Lalu orang-orang pun lebih memilih Dzatu 'Irq daripada Qarn.'" Dalam riwayat Ahmad dari Sufyan, dari Shadaqah, dari Ibnu 'Umar—yaitu setelah dia menyebutkan hadits tentang miqat-miqat—disebutkan: "Perawi berkata: Seseorang bertanya kepada Ibnu 'Umar: 'Lalu di manakah Irak?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Ketika itu

tidak ada Irak.'" Hadits ini akan disebutkan dalam Kitab "al-I'tishaam" (hadits no. 7344) melalui jalur 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Irak belum ada ketika itu."

Sementara itu, disebutkan dalam *Gharaa-ib Malik*, karya ad-Daraquthni melalui jalur 'Abdurrazzaq dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Rasulullah ﷺ telah menentukan Qarn (sebagai miqat) bagi penduduk Irak." Setelah itu, 'Abdurrazzaq mengatakan: "Sebagian ulama berkata kepadaku bahwa Malik telah menghapus hadits tersebut dari kitabnya." Sementara itu, ad-Daraquthni berkata: "Hanya 'Abdurrazzaq seorang yang meriwayatkannya. Menurutku, penisbatan sanad kepadanya dilakukan oleh para perawi yang berpredikat *tsiqah* dan *tsabat*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahawaih dalam *Musnad*-nya darinya ('Abdurrazzaq), dan statusnya *gharib jiddan*." Namun, hadits bab ini menyanggahnya.

Asy-Syafi'i meriwayatkan melalui jalur Thawus, ia berkata: "Rasulullah ﷺ tidak pernah menentukan Dzatu 'Irq (sebagai miqat) dan ketika itu penduduk timur (Ahlul Masyriq) belum ditaklukkan." Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab *al-Umm*: "Tidak terdapat hadits yang shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah menentukan Dzatu 'Irq (sebagai miqat). Sesungguhnya penentuan tersebut hanya merupakan kesepakatan orang-orang."

Semua keterangan di atas menunjukkan bahwa miqat Dzatu 'Irq tidaklah dinashkan. Pendapat seperti ini dinyatakan secara tegas oleh al-Ghazali, ar-Rafi'i dalam *Syarh al-Musnad*, an-Nawawi dalam *Syarh Muslim*, dan juga Malik dalam *al-Mudawwanah*. Sementara itu, ulama madzhab Hanafi, dan Hanbali, jumhur ulama madzhab Syafi'i, ar-Rafi'i dalam *asy-Syarh ash-Shaghiir*, dan an-Nawawi dalam *Syarh al-Muhadzdzab* menshahihkan bahwa penentuan Dzatu 'Irq tersebut dinashkan. Hal itu disebutkan dalam hadits Jabir yang terdapat dalam riwayat Muslim, hanya saja masih diragukan apakah ia memang pernah ditegaskan oleh Nabi ﷺ. Hadits Jabir ini diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Ibnu Juraij, ia berkata: Abuz Zubair mengabarkan

kepadaku bahwa dia mendengar Jabir pernah ditanya mengenai tempat ihram. Dia (Abuz Zubair) berkata: "Aku mendengar dari Jabir—aku mengira Jabir menisbatkan lafazh ini ke Nabi ﷺ." Lalu Abuz Zubair menyebutkan hadits tersebut. Sementara Abu 'Awanah juga meriwayatkannya dalam *Mustakhraj*-nya dengan lafazh: "Lalu ia (Abuz Zubair) berkata: 'Aku mendengar Jabir—aku mengira yang dimaksudnya adalah Nabi ﷺ (yang menentukan miqat Dzatu 'Irq).'" Ahmad juga meriwayatkan haditsnya dari jalur Ibnu Lahi'ah; dan Ibnu Majah dari jalur Ibrahim bin Yazid, keduanya meriwayatkan dari Abuz Zubair. Keduanya tanpa ragu menyebutkan penisbatannya kepada Nabi ﷺ.

Mengenai penentuan Dzatu 'Iraq sebagai miqat oleh Nabi ﷺ juga disebutkan dalam hadits 'Aisyah dan hadits al-Harits bin 'Amr as-Sahmi yang keduanya terdapat dalam riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa-i. Ini menunjukkan bahwasanya hadits tersebut ada asalnya. Barangkali, hadits ini belum sampai kepada orang yang berpendapat bahwa penentuan Dzatu 'Iraq tidak dinashkan, atau berpandangan hadits tersebut lemah dengan pertimbangan bahwa masing-masing jalur periwayatannya banyak dikomentari. Karena inilah, Ibnu Khuzaimah berkata: "Mengenai Dzatu 'Irq, telah diriwayatkan beberapa hadits yang tidak ada satu pun darinya shahih menurut ahli hadits." Ibnul Mundzir berkata: "Kami tidak menjumpai satu hadits shahih pun mengenai Dzatu 'Irq." Namun, jika dilihat dari keseluruhan sanadnya, maka hadits ini kuat, sebagaimana telah kami sebutkan.

Adapun mengenai cacat yang ditudingkan oleh orang yang berpendapat bahwa Irak belum ditaklukkan ketika itu, Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Pendapat itu adalah keliru, karena Nabi ﷺ telah menentukan miqat-miqat itu bagi penduduk daerah-daerah tersebut sebelum terjadinya beberapa penaklukan. Dan, beliau ﷺ telah mengetahui bahwa daerah-daerah tersebut akan ditaklukkan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan mengenai hal itu antara Syam dan Irak (karena kedua wilayah tersebut belum ditaklukkan pada masa

Nabi ﷺ-ed)." Ini pulalah yang menjadi jawaban al-Mawardi dan ulama lainnya.

Menurut saya, maksud dari orang yang mengatakan Irak belum ada ketika itu adalah bahwa di tempat tersebut belum ada orang-orang Islamnya. Sedangkan sebab kenapa Ibnu 'Umar mengatakan hal tersebut (ketika kedua kota ini ditaklukkan), itu karena dia meriwayatkan sebuah hadits (no. 133) dengan lafazh: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟)) "Bahwasanya seorang laki-laki bertanya: Wahai Rasulullah, dari manakah engkau memerintahkan kami melaksanakan ihram?" Lalu beliau menjawabnya. Setiap arah yang telah beliau ﷺ tentukan dalam hadits Ibnu 'Umar itu, sebelumnya sudah ada orang-orang Islamnya. Berbeda dengan wilayah timur, *wallaahu a'lam.*

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas bahwasanya Nabi ﷺ telah menentukan al-'Aqiq sebagai miqat bagi penduduk timur; hadits ini hanya diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Ziyad, sedangkan dia adalah perawi dha'if. Kalaupun dikatakan bahwa ia shahih, maka hadits ini dapat dikompromikan dengan hadits Jabir dan selainnya dengan beberapa alternatif penjelasan di antaranya:

1) Dzatu 'Irq adalah miqat wajib, sedangkan al-'Aqiq adalah miqat yang dianjurkan, karena ia lebih jauh daripada Dzatu 'Irq.
2) Al-'Aqiq adalah miqat bagi sebagian penduduk Irak, yaitu penduduk kota al-Mada-in, sedangkan Dzatu 'Irq adalah miqat bagi penduduk Bashrah. Hal itu disebutkan dalam hadits Anas yang terdapat dalam riwayat ath-Thabrani, namun sanadnya dha'if.
3) Bahwa Dzatu 'Irq pada mulanya berada di tempat al-'Aqiq saat ini, namun kemudian ia dialihkan dan didekatkan ke arah Makkah. Atas dasar ini, Dzatu 'Irq dan al-'Aqiq adalah satu tempat yang sama dan ihram diwajibkan dari al-'Aqiq. Namun, tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Mereka berpendapat bahwa ihram dari al-'Aqiq adalah dianjurkan sebagai bentuk kehati-hatian semata.

Ibnul Mundzir meriwayatkan dari al-Hasan bin Shalih bahwa ihram mereka dari ar-Rabdzah. Ini pula yang menjadi pendapat al-Qasim bin 'Abdirrahman dan Khashif al-Jazari. Ibnul Mundzir berkata: "Dan pendapat ini lebih mendekati nalar jika Dzatu 'Irq tidak dinashkan." Hal itu karena ar-Rabdzah letaknya sejajar dengan Dzul Hulaifah, sedangkan Dzatu 'Irq berada setelahnya. Adapun hukum bagi jamaah haji yang tidak memiliki miqat adalah berihram dari awal miqat yang arahnya sejajar dengannya. Namun, setelah 'Umar menentukan Dzatu 'Irq (sebagai miqat)—dan ketetapannya itu diikuti oleh para Sahabat dan diamalkan secara terus-menerus—maka miqat itu lebih utama untuk diikuti.

Adapun hadits bab ini dijadikan dalil bahwa jamaah haji yang tidak memiliki miqat diharuskan berihram ketika dia telah berada sejajar dengan salah satu dari miqat-miqat yang lima ini. Dan tidak ada keraguan bahwa kelima miqat tersebut mengelilingi Baitullah al-Haram. Dzul Hulaifah berada di arah Rukun Syami; Yalamlam berada di arah Rukun Yamani, dan ia berlawanan arah dengan Dzul Hulaifah, sekalipun salah satu dari keduanya lebih dekat ke Makkah daripada yang lainnya; Qarn berada di arah timur; dan al-Juhfah berada di arah barat, dan ia berlawanan arah dengan Qarn, sekalipun salah satu dari keduanya lebih dekat ke Makkah daripada yang lainnya. Dan Dzatu 'Irq sejajar dengan Qarn.

Jadi, atas dasar ini, selalu ada tempat yang sejajar dengan salah satu dari miqat-miqat ini. Dengan demikian, gugurlah pendapat yang menyatakan bahwa orang yang tidak memiliki miqat dan tidak mendapati tempat yang sejajar dengan salah satu miqat, maka apakah dia berihram dari jarak yang lebih jauh, ataukah yang lebih dekat dari miqat-miqat tersebut? Kemudian diriwayatkan adanya perbedaan pendapat mengenai hal ini. Semestinya, gambaran seperti ini (tidak memiliki miqat dan tidak sejajar) tidak boleh ada karena alasan yang telah saya sebutkan. Kecuali jika pernyataan demikian ditujukan kepada orang yang tidak mengetahui kesejajaran yang dimaksud.

An-Nawawi menukil dalam *Syarh al-Muhadzdzab* bahwa orang tersebut diwajibkan berihram sejarak dua *marhalah* (sebelum miqat sesungguhnya) jika mengacu pada pendapat 'Umar mengenai penentuannya terhadap Dzatu 'Irq ini. Namun, an-Nawawi dikritik bahwa 'Umar menentukan Dzatu 'Irq hanyalah karena ia sejajar dengan Qarn. Sesungguhnya, gambaran seperti ini hanyalah jika orang tersebut tidak mengetahui tempat yang sejajar. Barangkali juga, orang yang berpendapat harus berjalan dua *marhalah* tersebut telah mengambil jarak yang paling minim/dekat, karena jarak yang melebihinya itu masih diragukan. Akan tetapi, sikap kehati-hatian justru dengan mempertimbangkan jarak yang paling jauh. Ada kemungkinan dibedakan antara jamaah haji yang datang dari arah kanan Ka'bah dan yang dari arah kiri Ka'bah. Alasannya, miqat yang berada di kanan Ka'bah itu lebih dekat daripada miqat yang berada di kiri Ka'bah. Sehingga jamaah haji yang datang dari arah kanan Ka'bah, diukur jarak yang terdekat; sedangkan bagi yang berada di arah kiri Ka'bah, diukur jarak yang lebih jauh, *wallaahu a'lam.*

Selanjutnya, pensyari'atan kesejajaran tersebut dikhususkan bagi jamaah haji yang di hadapannya tidak terdapat miqat yang telah ditentukan. Adapun bagi yang memiliki miqat tertentu, seperti orang Mesir, misalnya, yang melintas di Badar, sedangkan wilayah Badar ini sejajar dengan Dzul Hulaifah, maka tidak diwajibkan berihram darinya, tetapi dia boleh menundanya hingga mendatangi al-Juhfah, *wallaahu a'lam.*

Catatan Penting

Al-'Aqiq yang disebutkan di sini adalah satu lembah yang airnya mengalir deras di lembah Tiharnah. Ia bukanlah al-'Aqiq yang disebutkan setelah dua bab berikut, sebagaimana akan diterangkan (no. 1534).

BAB 14

١٤ - بَابٌ[24]

١٥٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

1532. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ menderumkan (unta beliau) di al-Bath-ha' yang terletak di Dzul Hulaifah, lalu beliau shalat di sana. Dan 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما juga melakukan hal itu.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابٌ] "Bab." Demikian lafazh yang terdapat dalam naskah-naskah inti *Shahiihul Bukhari*, yaitu tanpa pencantuman judul bab; dan bab ini berkedudukan sebagai pemisah dari bab-bab yang ada sebelumnya. Adapun korelasi bab ini dengan bab-bab sebelumnya dilihat dari sisi bahwa hadits bab ini menunjukkan disunnahkannya shalat dua rakaat ketika hendak berihram dari miqat. Sebagian pensyarah kitab *Shahiihul Bukhari* mencantumkan judul babnya, yaitu:

---

[24] Dalam naskah (ص) ditambahkan: الصلاة بذي الحليفة.

"Nuzuul al-Bath-ha' wash Shalaah bi Dzil Hulaifah" (singgah di al-Bath-ha' dan shalat di Dzul Hulaifah). Al-Quthb meriwayatkan bahwa disebutkan pada sebagian naskah: "Dalam naskah yang kami dengar tidak tercantum lafazh *bab*." Sementara, dalam *Syarah Ibnu Baththal* tertera: "Ash-Shalaah bi Dzil Hulaifah" (Shalat di Dzul Hulaifah)."

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَاخَ] "Menderumkan (unta beliau)." Dibaca dengan huruf *nun* dan *kha*, artinya menderumkan unta beliau (membuatnya duduk). Maksudnya, beliau ﷺ singgah di sana. Mengenai al-Bath-ha', telah dijelaskan bahwa ia berada di daerah Dzul Hulaifah.

Perkataan: [فَصَلَّى بِهَا] "Lalu beliau shalat di sana." Mengandung kemungkinan itu adalah shalat untuk ihram, dan ada kemungkinan pula itu adalah shalat fardhu. Nanti, akan disebutkan hadits Anas bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat 'Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah. Selain itu, ada kemungkinan persinggahan ini terjadi ketika beliau berangkat ke Makkah, dan hal ini tampak dari sikap al-Bukhari di sini. Namun ada kemungkinan pula ini terjadi ketika beliau pulang, dan hal itu diperkuat oleh hadits Ibnu 'Umar (no. 1533) dengan lafazh: ((وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ)) "... dan ketika pulang, beliau mengerjakan shalat di Dzul Hulaifah, yaitu di tengah lembah, dan bermalam hingga pagi." Namun, dapat pula dipahami bahwa beliau melakukan kedua hal tersebut ketika barangkat dan pulang, *wallaahu a'lam*.

BAB 15

Nabi ﷺ Keluar Melintasi Jalan *Asy-Syajarah* (Pohon)

١٥ - بَابُ خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ

١٥٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيْقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي[25] فِي مسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.

1533. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Anas bin 'Iyadh meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما; bahwasanya Rasulullah ﷺ keluar (menuju Makkah) dari jalan *asy-Syajarah* (pohon), dan masuk (ke Madinah) dari jalan *al-Mu'arras*. Dan apabila Rasulullah ﷺ keluar

[25] Dalam naskah (ق) tertulis: صلى.

menuju Makkah, beliau shalat di masjid *asy-Syajarah*; dan ketika pulang, beliau mengerjakan shalat di Dzul Hulaifah, yaitu di tengah lembah, dan bermalam hingga pagi.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ خُرُوْجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيْقِ الشَّجَرَةِ] "Bab: Nabi ﷺ keluar melintasi jalan *asy-syajarah* (pohon)." 'Iyadh menjelaskan: "Ia adalah suatu tempat terkenal yang berada di lintasan jalan orang yang hendak pergi ke Makkah dari arah Madinah." Nabi ﷺ melewati tempat tersebut menuju ke Dzul Hulaifah lalu beliau bermalam di sana; dan ketika pulang, beliau juga bermalam di Dzul Hulaifah, dan masuk (ke Madinah) melalui jalan *al-Mu'arras* (الْمُعَرَّس)—dibaca dengan di-*fat-hah* huruf *ra* yang ber-*tasydid* dan dengan dua huruf yang tidak bertitik (huruf *'ain* dan *sin*)—yaitu suatu tempat yang terkenal pula. Masing-masing, *asy-Syajarah* dan *al-Mu'arras*, berjarak enam mil dari Madinah, tetapi *al-Mu'arras* lebih dekat. Uraian lebih lanjut mengenainya akan disebutkan pada bab berikutnya.

Ibnu Baththal berkata: "Nabi ﷺ menempuh jalan yang berbeda ketika pergi ke Makkah dan ketika kembali ke Madinah, sebagaimana yang beliau lakukan ketika hari raya; beliau pergi (shalat 'Ied) dari satu jalan dan pulang dari jalan yang lainnya." Adapun mengenai hikmah hal tersebut telah disebutkan secara panjang lebar (no. 986). Sebagian ulama berkata: "Sesungguhnya beliau ﷺ tidak singgah di sana secara sengaja, itu hanya bertepatan saja." Pendapat ini diriwayatkan oleh Isma'il al-Qadhi dalam kitab *Ahkaam*-nya dari Muhammad bin al-Hasan, namun dia mengkritiknya. Adapun yang benar, beliau sengaja singgah di sana agar tidak masuk ke Madinah pada malam hari. Hal ini diindikasikan oleh perkataan: ((وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ)) "dan beliau bermalam hingga pagi." Di samping, demi tujuan lainnya, yaitu mencari keberkahan darinya, sebagaimana akan disebutkan pada bab berikutnya. Pembahasan singkat hadits bab ini telah disebutkan di akhir bab-bab "al-Masaajid" (no. 484), bahkan redaksinya di sana lebih panjang daripada redaksi hadits ini.

BAB 16

Sabda Nabi ﷺ: "Al-'Aqiq adalah lembah yang diberkahi."

١٦ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الْعَقِيْقُ وَادٍ مُبَارَكٌ

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيْسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا[26] يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِيْ عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَقُوْلُ إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنه يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ[27] ﷺ بِوَادِي الْعَقِيْقِ يَقُوْلُ: ((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِيْ هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)).

1534. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami: al-Walid dan Bisyr bin Bakar at-Tinnisi meriwayatkan kepada kami: keduanya berkata: al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yahya meriwayatkan kepada kami, ia berkata: 'Ikrimah meriwayatkan kepadaku; bahwa dia mendengar Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata; bahwa dia mendengar 'Umar رضي الله عنه berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda di lembah

[26] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[27] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

al-'Aqiq: "Tadi malam aku kedatangan utusan dari Rabbku, ia berkata: 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini dan ucapkanlah: Umrah dalam haji.'"

[Hadits nomor 1534 tercantum juga pada hadits nomor: 2337 dan 7343]

١٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رُئِيَ[28] وَهُوَ فِيْ مُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيْلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيْخُ يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُمْ[29] وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ.

1535. Muhammad bin Abi Bakar meriwayatkan kepada kami: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Salim bin 'Abdillah meriwayatkan kepadaku dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar) رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ; bahwa beliau diperlihatkan dalam mimpi ketika beliau berada di *Mu'arras,* Dzul Hulaifah, tepatnya di tengah lembah; dikatakan kepada beliau: "Sesungguhnya engkau berada di Bath-ha' yang diberkahi."

---

[28] Dalam naskah (ق) tertulis: أري وهو معرس.
[29] Dalam naskah (ق) tertulis: بينه.

Salim menderumkan (untanya) bersama kami, dia menyengaja berada di tempat yang dahulu 'Abdullah (ayahnya) menderumkan untanya dalam rangka mencari *Mu'arras* (tempat persinggahan) Rasulullah ﷺ, yang posisinya lebih rendah daripada posisi masjid yang ada di bagian tengah lembah. Sementara, mereka (orang-orang yang singgah) berada dipertengahan antara bagian tengah lembah dan jalan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: الْعَقِيْقُ وَادٍ مُبَارَكٌ] "Bab: Sabda Nabi ﷺ: 'Al-'Aqiq adalah lembah yang diberkahi.'" Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Umar mengenai keberkahan lembah al-'Aqiq dan ia bukan berasal dari sabda Nabi ﷺ, tetapi beliau meriwayatkannya dari utusan (Malaikat) yang mendatangi beliau. Hanya saja, Abu Ahmad bin 'Adi meriwayatkan melalui jalur Ya'qub bin Ibrahim az-Zuhri dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah secara *marfu'*: ((تَخَيَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ)) "Berkemahlah di al-'Aqiq, karena ia diberkahi." Jadi, seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits ini. Perkataan: تَخَيَّمُوْا—dibaca dengan huruf *kha* dan huruf *ya*—artinya perintah agar berkemah. Maksudnya adalah singgah di sana.

Sementara, Ibnul Jauzi mengutip dalam kitab *al-Maudhuu'aat* dari Hamzah al-Ashbahani; dia (Hamzah) menyebutkan dalam *Kitaab at-Tash-hiif* bahwa riwayat dengan huruf *ya* adalah keliru, yang benar adalah dengan huruf *ta* (تَخَتَّمُوا). Pernyataannya itu memiliki alasan, karena disebutkan pada sebagian besar sanad redaksi yang menunjukkan bahwa lafazh tersebut berasal dari lafazh الخَاتَمَ (cincin). Yaitu dari jalur Ya'qub bin al-Walid dari Hisyam dengan lafazh: ((تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ)) "Pakailah cincin yang bermatakan batu akik, karena ia diberkahi." Disebutkan dalam hadits 'Umar: ((تَخَتَّمُوْا بِالْعَقِيْقِ فَإِنَّ جِبْرِيْلَ أَتَانِي بِهِ مِنَ الْجَنَّةِ)) "Pakailah cincin yang bermatakan batu akik, karena Jibril telah datang kepadaku dengan membawa batu tersebut dari Surga" namun sanad-sanadnya dha'if.

SYARAH HADITS

Perkataan: [آتٍ مِنْ رَبِّيْ] "Utusan dari Rabbku." Yaitu Jibril.

Perkataan: [فَقَالَ: صَلِّ فِي هٰذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ] "Dia berkata: 'Shalatlah di lembah yang diberkahi ini.'" Yaitu lembah al-'Aqiq. Ia berada dekat dengan al-Baqi'. Antara lembah tersebut dan Madinah berjarak 4 mil. Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dalam *Akhbaar al-Madiinah* bahwa ketika pulang dari Madinah, seorang Tubba' (gelar raja Yaman,-pent) berjalan turun ke sebuah tempat, lalu ia berkata: Ini adalah *'aqiq* bumi, lalu tempat tersebut pun dinamakan *al-'Aqiq*.

Perkataan: [وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ] "Dan ucapkanlah: 'Umrah dalam haji.'" Lafazh عُمْرَة dibaca secara *marfu'* (عُمْرَةٌ) dalam mayoritas naskah perawi *Shahiihul Bukhari*; dan dibaca secara *manshub* (عُمْرَةً) dalam naskah riwayat Abu Dzar berdasarkan asumsi *hikayatul lafzhi* (penuturan kalimat). Dan asumsi kalimatnya adalah, قُلْ جَعَلْتُهَا عُمْرَةً "katakanlah: aku menjadikan haji tersebut sebagai umrah". Perkataan ini menunjukkan bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji *Qiran*; keterangan mengenainya akan disebutkan setelah beberapa bab mendatang (no. 1535).

Sementara itu, sangat keliru orang yang berpendapat bahwa artinya adalah umrah yang disisipkan ke dalam haji; maksudnya amalan umrah masuk ke dalam amalan haji, sehingga satu kali thawaf mencukupi bagi haji dan umrah. Dan lebih keliru lagi orang yang berpendapat bahwa maknanya adalah beliau ﷺ berumrah pada tahun tersebut setelah selesai dari ibadah haji beliau. Karena, beliau ﷺ tidak pernah melakukan hal itu.

Memang, ada kemungkinan utusan tersebut (Jibril) memerintahkan agar Nabi ﷺ mengatakan hal itu kepada Sahabat-Sahabat beliau, untuk mengajari mereka mengenai pensyari'atan haji *Qiran*. Hal ini seperti perkataan: ((دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ)) "Umrah masuk ke dalam ibadah haji." Pendapat ini dikatakan oleh ath-Thabari. Namun, pernyataan itu ditentang oleh Ibnul Munayyir dalam *al-Haasyiyah*, ia berkata: "Itu bukanlah padanannya, karena perkataan: ((دَخَلَتْ إلخ)) berarti

peletakan kaidah dasar; sedangkan perkataan: ((عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ)) dalam bentuk *nakirah*, berkonsekuensi terjadinya kesatuan, yaitu isyarat kepada perbuatan yang dilakukan dari haji *Qiran* ketika itu." Menurut saya, hal itu diperkuat oleh hadits dalam Kitab "al-I'tishaam" dengan lafazh: ((عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ)), yaitu dengan mencantumkan *wawu 'athaf*. Adapun uraiannya akan disebutkan setelah beberapa bab mendatang.

Hadits ini menerangkan keutamaan lembah al-'Aqiq, seperti keutamaan Madinah dan keutamaan shalat di tempat tersebut. Dan hadits ini menerangkan dianjurkannya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji singgah di tempat yang dekat dari negerinya dan bermalam di sana. Tujuannya, agar orang yang terlambat dari rombongan, sementara ia ingin berangkat bersama mereka dapat segera bergabung; dan agar orang yang melupakan suatu keperluan, misalnya, dapat menyusulnya dengan kembali mengambilnya dari tempat yang dekat.

Perkataan dalam hadits Ibnu 'Umar: [أَنَّهُ أُرِيَ] "Bahwa beliau diperlihatkan dalam mimpi." Lafazh أُرِيَ, dibaca dengan di-*dhammah* huruf *hamzah*, yaitu di dalam mimpi. Sementara, disebutkan dalam riwayat Karimah: رُئِيَ, dengan mendahulukan huruf *ra*, artinya beliau dilihat oleh selain beliau.

Perkataan: [وَهُوَ مُعَرَّسٌ] "Dan itu adalah *Mu'arras*." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: مُعَرَّسٍ فِي dengan dibaca *tanwin*.

Perkataan: [بِبَطْنِ الْوَادِي] "Di bagian tengah lembah." Dari hadits Ibnu 'Umar sebelumnya, menjadi jelas bahwa yang dimaksud adalah lembah al-'Aqiq.

Perkataan: [وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ] "Salim menderumkan untanya bersama kami." Ini adalah perkataan Musa bin 'Uqbah, orang yang meriwayatkan dari Salim. Perkataan: يَتَوَخَّى, dibaca dengan mencantumkan huruf *kha*, artinya menyengaja. Lafazh الْمُنَاخ, dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf *mim*, artinya tempat menderumnya unta.

Perkataan: [وَهُوَ أَسْفَل] "Yang posisinya lebih rendah." Dengan dibaca secara *manshub*, dan boleh dibaca secara *marfu'*. Dan yang dimaksud dengan masjid tersebut adalah masjid yang ada di sana pada masa itu.

Perkataan: [بَيْنَهُ] "Antaranya," yaitu antara *Mu'arris* (seorang yang singgah); sementara dalam riwayat al-Hamawi disebutkan: بَيْنَهُمْ, artinya antara orang-orang yang singgah dan jalan.

Perkataan: [وَسَطٌ مِنْ ذٰلِكَ] dengan di-*fat-hah*-kan huruf *sin*, artinya di pertengahan antara bagian tengah lembah dan jalan. Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: وَسَطًا مِنْ ذٰلِكَ, dengan dibaca secara *manshub*.

BAB 17

Menghilangkan *Khaluq* Dari Pakaian Dengan Membasuhnya Tiga Kali

١٧ - بَابُ غَسْلِ الْخَلُوْقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

١٥٣٦ - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَرِنِي النَّبِيَّ ﷺ حِيْنَ يُوْحَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ - وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ-جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيْبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى - وَعَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ - فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ وَهُوَ يَغِطُّ، ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟)) فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: ((اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِي بِكَ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ كَمَا[30] تَصْنَعُ فِيْ حَجَّتِكَ)). قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الْإِنْقَاءَ حِيْنَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.

1536. Abu 'Ashim berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: 'Atha' mengabarkan kepadaku; bahwa Shafwan bin Ya'la mengabarkan kepadanya ('Atha'); bahwasanya Ya'la pernah berkata kepada 'Umar ﷺ: "Perlihatkan kepadaku ketika Nabi ﷺ mendapatkan wahyu!" Dia (Shafwan) melanjutkan: "Lalu, ketika Nabi ﷺ berada di Ji'ranah—dan beliau bersama sejumlah Sahabat beliau—seorang laki-laki mendatangi beliau lalu bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu mengenai seorang laki-laki yang berihram untuk umrah sedangkan dia berlumuran wewangian?' Nabi ﷺ diam sesaat, lalu wahyu diturunkan kepada beliau. 'Umar ﷺ memberi isyarat kepada Ya'la, lalu Ya'la pun datang. Ketika itu di atas Rasulullah ﷺ terdapat kain yang dijadikan untuk menaungi beliau. Lalu Ya'la memasukkan kepalanya (untuk melihat Nabi ﷺ). Ternyata wajah Rasulullah ﷺ memerah dan (nafas) beliau terengah-engah, kemudian (secara berangsur-angsur) keadaan beliau normal kembali. Lalu beliau bertanya: 'Di mana orang yang bertanya tentang umrah?' Maka si penanya itu dibawa (ke hadapan beliau), lalu beliau bersabda: 'Basuhlah wewangian yang ada padamu sebanyak tiga kali, tanggalkanlah jubah tersebut, dan lakukanlah dalam umrahmu sebagaimana yang kamu lakukan dalam hajimu.'"

Aku bertanya kepada 'Atha': "Apakah perintah membasuh tiga kali yang beliau maksud adalah membersihkannya?" "Ya," jawabnya.

[Hadits nomor 1536 tercantum juga pada hadits nomor: 1789, 1847, 4329, dan 4985]

---

[30] Dalam naskah (ق) tertulis: ما.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ غَسْلِ الْخَلُوْقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ] "Bab: Menghilangkan *khaluq* dari pakaian dengan membasuhnya tiga kali. Lafazh الْخَلُوْق dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *kha*, adalah sejenis minyak wangi yang dicampurkan dengan za'faran.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ] "Abu 'Ashim berkata." Dia adalah salah seorang guru al-Bukhari; dan saya berpandangan bahwa al-Bukhari meriwayatkan darinya hanya dengan *shighat ta'liq* (secara *mu'allaq*). Itulah yang dinyatakan secara tegas oleh al-Isma'ili, ia berkata: "Al-Bukhari menyebutkan riwayatnya dari Abu 'Ashim tanpa kata-kata 'mengabarkan'." Dan dinyatakan secara tegas pula oleh Abu Nu'aim, ia berkata: "Al-Bukhari menyebutkannya tanpa kata-kata 'meriwayatkan.'" Sementara, al-Karmani meriwayatkan bahwa tertulis dalam sebagian naskah *Shahiihul Bukhari*: "Muhammad meriwayatkan kepada kami, (ia berkata:) Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami." Muhammad di sini adalah Muhammad bin Ma'mar, atau Muhammad bin Basyar, dan ada kemungkinan bahwa Muhammad tersebut adalah al-Bukhari (sendiri).

Adapun pada matan hadits bab ini tidak terdapat penyebutan lafazh الْخَلُوْق, dan melalui bab ini al-Bukhari hanya ingin mengisyaratkan kepada lafazh matan yang disebutkan pada sebagian sanadnya, yaitu yang terdapat dalam Kitab "Bab-Bab tentang Umrah" dengan lafazh: ((وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوْقِ)) "dan padanya terdapat bekas *khaluq*."

Perkataan: [أَنَّ يَعْلَى] "Bahwa Ya'la." Yaitu Ya'la bin Umayyah at-Tamimi dan dia terkenal dengan sebutan Ibnu Mun-yah (مُنْيَة)—dengan di-*dhammah* huruf *mim*, di-*sukun* huruf *nun* dan di-*fat-hah* huruf *ya*—dan dia (Mun-yah) adalah ibunya; ada pendapat yang mengatakan, itu neneknya. Ya'la adalah ayah dari Shafwan, yaitu perawi yang meriwayatkan darinya. Namun, periwayatan Shafwan terhadap hadits

ini dari ayahnya tidaklah jelas, karena di dalamnya Shafwan berkata: "Bahwasanya Ya'la berkata kepada 'Umar" dan dia tidak mengatakan: "Bahwasanya Ya'la mengabarkan kepadanya bahwa ia berkata kepada 'Umar." Jadi, jika Shafwan menghadiri dialog keduanya (Ya'la dan 'Umar), maka semua menjadi jelas, namun jika tidak, berarti sanad hadits tersebut *munqathi'*. Hanya saja, hadits tersebut akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah melalui jalur periwayatan lain (no. 1789), yaitu: "Dari Shafwan bin Ya'la dari ayahnya ...."

Perkataan: [جَاءَهُ رَجُلٌ] "Seorang laki-laki mendatangi beliau." Hadits ini akan disebutkan setelah beberapa bab dengan lafazh: ((جَاءَ أَعْرَابِيٌّ)) "seorang Arab Badui datang." Saya tidak menemukan namanya. Hanya saja, Ibnu Fat-hun menyebutkan dalam kitabnya *adz-Dzail ('ala al-Istii'aab)* dari *Tafsiir ath-Thurthuusyi* bahwa namanya adalah 'Atha' bin Mun-yah. Ibnu Fat-hun berkata: "Jika hal itu valid, berarti dia adalah saudara Ya'la bin Mun-yah, perawi hadits bab ini. Namun, hal itu bisa saja suatu kekeliruan pada nama perawi. Karena hadits tersebut berasal dari riwayat 'Atha' dari Shafwan bin Ya'la bin Mun-yah dari ayahnya (Ya'la), sedangkan di antara perawi ada yang tidak menyebutkan seorang pun antara 'Atha' dan Ya'la."

Sementara itu, disebutkan dalam kitab *Syarah* guru kami, Sirajuddin bin al-Mulaqqin, yang teksnya sebagai berikut: "Bisa jadi, orang ini adalah 'Amr bin Sawad, karena disebutkan dalam kitab *asy-Syifaa'*, karya al-Qadhi 'Iyad, tentangnya, ia berkata: 'Aku mendatangi Nabi ﷺ sementara aku memakai wewangian,' lalu beliau bersabda: '*Wars, wars* (tumbuhan berwarna kuning yang harum aromanya dan digunakan sebagai pewarna) tanggalkanlah, tanggalkanlah!' Dan beliau menohok bagian perutku dengan tongkat yang ada di tangan beliau yang membuatku kesakitan ...."

Guru kami berkata: "Akan tetapi, 'Amr ini tidak berjumpa dengan perawi ini (Ya'la), karena ia adalah murid Ibnu Wahab." Keterangan tersebut ditentang dari dua sisi, yaitu: *Pertama*, kisah ini tidaklah mirip dengan kisah sebelumnya sehingga pelaku dalam kisah pertama bisa

dikaitkan dengannya. *Kedua*, terdapat kelalaian besar dalam penilaian tidak terjadinya pertemuan tersebut, karena orang yang berkata "aku mendatangi Nabi ﷺ" itu tidak mungkin dibayangkan bahwa dia adalah murid Ibnu Wahab yang merupakan murid Malik. Bahkan, jika ini memang valid, maka dia adalah orang lain yang namanya kebetulan sama dengan nama murid Ibnu Wahab tersebut dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah dari murid Ibnu Wahab tersebut. Semestinya keterangan tersebut tidak valid, karena terjadi kekeliruan penyebutan nama oleh guru kami, sesungguhnya yang disebutkan dalam kitab *asy-Syifaa'* adalah Sawad bin 'Amr; dan ada pendapat yang mengatakan, Sawadah bin 'Amr, yang haditsnya tersebut diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya dan al-Baghawi dalam *Mu'jam ash-Shahaabah*.

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Abu Hafsh bin 'Amr dari Ya'la bahwa dia pernah bertemu dengan Nabi ﷺ dalam keadaan memakai *khaluq*, lalu beliau bertanya: "Apakah kamu memiliki istri?" "Tidak," jawab Ya'la. Beliau bersabda: "Pergilah, lalu basuhlah." Bisa jadi orang yang tidak memiliki pengetahuan akan salah duga bahwa Ya'la bin Umayyah adalah pelaku kisah tersebut, padahal tidaklah demikian. Karena, perawi hadits ini adalah Ya'la bin Murrah ats-Tsaqafi, dan ini adalah kisah lain selain dari kisah pelaku ihram tersebut. Memang, ath-Thahawi meriwayatkan di tempat lain bahwa Ya'la bin Umayyah adalah pelaku kisah tersebut, ia berkata: "Sulaiman bin Syu'aib meriwayatkan kepada kami, 'Abdurrahman bin Ziyad al-Wadhdhahi meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, dari 'Atha' bin Abi Rabah bahwa seorang laki-laki yang bernama Ya'la bin Mun-yah berihram dengan mengenakan jubah, lalu Nabi ﷺ memerintahkannya agar menanggalkannya."

Qatadah berkata: Aku berkata kepada 'Atha': "Sesungguhnya kami berpandangan bahwa kami akan merobeknya." Lalu 'Atha' berkata: "Sesungguhnya Allah tidak menyukai kerusakan."

Perkataan: [قَدْ أُظِلَّ بِهِ] "(Kain) yang dijadikan untuk menaungi beliau." Lafazh (أُظِلَّ) ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya dan di-*kasrah*-kan huruf *zha*. Artinya, ia dijadikan seperti naungan di atas beliau. Disebutkan dalam riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* dan Ibnu Abi Hatim bahwa ayat yang diturunkan kepada Nabi ﷺ ketika itu adalah firman-Nya: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ..."* (QS. Al-Baqarah: 196). Dari ayat ini dapat dipetik pelajaran bahwa yang diperintahkan tersebut, yaitu menyempurnakan (haji dan umrah), itu mengharuskan adanya kewajiban menjauhi apa saja yang terjadi dalam umrah (si penanya ketika itu).

Perkataan: [يَغِطُّ] "(Nafas beliau) terengah-engah." Dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya, di-*kasrah*-kan huruf *ghain* dan di-*tasydid*-kan huruf *tha*. Artinya, mengembus. Secara bahasa, lafazh الْغَطِيْط artinya suara nafas yang naik-turun dari orang yang sedang tidur atau orang yang sedang pingsan. Kondisi itu disebabkan begitu beratnya wahyu (yang beliau terima). Sepertinya, maksud Ya'la memasukkan kepalanya sementara beliau dalam keadaan seperti itu adalah ingin melihat beliau dalam kondisi sedang diturunkan wahyu, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "Bab-bab tentang Umrah" melalui jalur lain. Ya'la mengatakan hal itu kepada 'Umar, lalu 'Umar berkata kepadanya ketika itu: "Kemari, dan perhatikanlah!" Seakan-akan 'Umar yakin bahwa Nabi ﷺ tidak keberatan.

Perkataan: [سُرِّيَ] "(Secara berangsur-angsur) keadaan beliau normal kembali." Dengan di-*dhammah*-kan huruf *sin* dan di-*tasydid*-kan huruf *ra* yang berharakat *kasrah*. Artinya, kondisi itu dihilangkan dari beliau sedikit demi sedikit.

Perkataan: [اغْسِلِ الطِّيْبَ الَّذِي بِكَ] "Basuhlah wewangian yang ada padamu." Redaksi ini lebih umum sehingga mencakup wewangian yang menempel di pakaiannya atau di tubuhnya. Pembahasan mengenainya akan diuraikan nanti.

Perkataan: [وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ] "Dan lakukanlah dalam umrahmu apa yang kamu lakukan dalam hajimu." Dalam naskah riwayat al-Kusymihani tertera: ((كَمَا تَصْنَعُ)) "sebagaimana kamu lakukan." Hadits ini akan diuraikan dalam Kitab "Bab-bab tentang Umrah" dengan lafazh: ((كَيْفَ تَأْمُرُنِيْ أَنْ أَصْنَعَ فِيْ عُمْرَتِيْ)) "Apa yang engkau perintahkan kepadaku dalam berumrah" (no. 1789). Sementara, disebutkan dalam riwayat Muslim melalui jalur Qais bin Sa'ad, dari 'Atha': ((وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْ فِيْ عُمْرَتِكَ)) "Apa saja yang kamu lakukan dalam hajimu, maka lakukanlah dalam umrahmu." Hadits ini menunjukkan bahwa Ya'la telah mengetahui manasik haji sebelumnya.

Ibnul 'Arabi menjelaskan: "Seakan-akan, pada masa Jahiliyah mereka biasa menanggalkan pakaian dan menjauhi wewangian dalam ihram haji; sementara mereka menganggap remeh hal itu dalam melaksanakan umrah, lalu Nabi ﷺ mengabarinya bahwa perlakuan terhadap keduanya (haji dan umrah) adalah sama."

Ibnul Munayyir mengatakan dalam *al-Hasyiyah*: "Makna perkataan: وَاصْنَعْ adalah tinggalkanlah, karena yang dimaksud adalah menerangkan sesuatu yang harus dijauhi oleh orang yang sedang berihram. Sehingga darinya dapat dipetik satu keterangan penting, yaitu meninggalkan suatu perbuatan pada hakikatnya merupakan perbuatan."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Sedangkan pendapat Ibnu Baththal bahwa maksud beliau ﷺ adalah do'a-do'a dan selainnya yang sama-sama dilakukan dalam haji dan umrah, maka perlu ditinjau ulang. Alasannya, hal-hal yang harus ditinggalkan itu sama, berbeda dengan hal-hal yang harus dikerjakan, karena di dalam ibadah haji terdapat beberapa tambahan yang tidak terdapat dalam umrah, seperti wuquf dan manasik yang ada setelahnya."

An-Nawawi mengatakan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Baththal dan menambahkan: Adapun beberapa amalan yang hanya dilakukan ketika haji, maka tidak termasuk dalam perintah Nabi ﷺ di hadits ini.

Al-Baji berkata: "Yang diperintahkan tersebut adalah selain menanggalkan pakaian dan membasuh *khaluq*. Karena beliau ﷺ telah menjelaskan keduanya kepadanya, sehingga yang tersisa hanyalah *fidyah*." Demikian pernyataan al-Baji. Namun, tidak ada alasan yang kuat untuk pembatasan ini. Justru yang tampak melalui sanad lain bahwa yang diperintahkan itu adalah membasuh (wewangian) dan menanggalkan (pakaian). Hal itu terdapat dalam riwayat Muslim dan an-Nasa-i melalui jalur Sufyan, dari 'Amr bin Dinar dan dari 'Atha' mengenai hadits ini:

((فَقَالَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ؟ قَالَ: أَنْزِعُ عَنِّيْ هٰذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُ عَنِّيْ هٰذَا الْخَلُوْقَ. فَقَالَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِيْ حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِيْ عُمْرَتِكَ.))

"Beliau bersabda: 'Apa yang telah kamu lakukan dalam hajimu?' Ya'la menjawab: 'Aku menanggalkan pakaian ini dan aku membasuh *khaluq* ini.' Beliau bersabda: 'Apa saja yang telah kamu lakukan dalam hajimu, maka lakukanlah dalam umrahmu.'"

Perkataan: [فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ] "Lalu aku berkata kepada 'Atha'." Orang yang berkata adalah Ibnu Juraij. Hal itu menunjukkan bahwa dia memahami dari redaksi tersebut bahwa perkataan: ((ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) "sebanyak tiga kali" berasal dari ucapan Nabi ﷺ. Namun, mengandung kemungkinan ia berasal dari ucapan Sahabat, karena beliau membaca lafazh ((اغْسِلْهُ)) "basuhlah ia" sekali, kemudian mengulanginya sekali lagi, sebagaimana kebiasaan beliau. Yaitu, ketika mengucapkan satu kalimat, maka beliau mengulanginya sebanyak tiga kali agar dapat dipahami. Hal itu diingatkan oleh 'Iyadh.

Al-Isma'ili menuturkan: "Dalam hadits bab ini tidak disebutkan bahwa *khaluq* itu terdapat pada pakaian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam judul bab. Sesungguhnya yang disebutkan di dalamnya bahwa laki-laki tersebut berlumuran wewangian. Dan sabda beliau

kepadanya: "Basuhlah wewangian yang ada padamu" menjelaskan bahwa wewangian tersebut tidak terdapat pada pakaiannya, tetapi pada tubuhnya. Seandainya wewangian tersebut terdapat pada jubah, tentulah dengan menanggalkannya sudah mencukupi jika dilihat dari sisi ihram."

Jawabnya: Hal ini sebagaimana kebiasaan al-Bukhari, ia mengisyaratkan kepada keterangan yang terdapat pada sebagian sanad hadits yang diketengahkannya; dan nanti disebutkan pada pembahasan mengenai hal-hal yang diharamkan ketika ihram melalui sanad lain dengan lafazh: ((عَلَيْهِ قَمِيْصٌ فِيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ)) "ia mengenakan gamis yang padanya terdapat bekas *shufrah* (sejenis wewangian)." Sedangkan *khaluq* itu biasanya hanya terdapat pada pakaian.

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari 'Atha' dengan lafazh: ((رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ جُبَّةٌ عَلَيْهَا أَثَرُ خَلُوْقٍ)) "Beliau melihat seorang laki-laki yang mengenakan jubah yang padanya terdapat bekas *khaluq*." Dan dalam riwayat Muslim melalui jalur periwayatan Rabah bin Abi Ma'ruf, dari 'Atha' terdapat redaksi yang sama seperti itu.

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami, 'Abdul Malik, Manshur, dan lainnya mengabarkan kepada kami dari 'Atha', dari Ya'la bin Umayyah; bahwa seorang laki-laki berkata kepada beliau ﷺ: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berihram sedangkan aku mengenakan jubahku ini. Dan pada jubah tersebut terdapat lumuran *khaluq* ...." Dan di dalamnya disebutkan: ((فَقَالَ اخْلَعْ هٰذِهِ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ هٰذَا الزَّعْفَرَانَ)) "Lalu beliau bersabda: 'Lepaslah jubah ini dan basuhlah za'faran ini.'"

Hadits Ya'la dijadikan dalil atas pelarangan membiarkan wewangian tetap menempel setelah ihram, karena adanya perintah agar membasuh bekasnya dari pakaian dan tubuh. Ini adalah pendapat Malik dan Muhammad bin al-Hasan.

Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Jumhur ulama. Menurut Jumhur, kisah Ya'la terjadi di Ji'ranah, sebagaimana hal itu terdapat secara shahih dalam hadits ini, tepatnya terjadi pada tahun 8 H, tanpa ada perselisihan pendapat lagi.

Sementara, diriwayatkan secara shahih dari 'Aisyah bahwa ketika berihram, dia membubuhi wewangian dengan kedua tangannya ke Rasulullah ﷺ, sebagaimana akan disebutkan pada hadits setelahnya (no. 1539); dan hal itu terjadi pada haji Wada' tahun 10 H, tanpa ada perselisihan pendapat. Dalam hal ini, penetapan hukum merujuk kepada peristiwa yang paling akhir. Dan, yang diperintahkan agar dibasuh dalam kisah Ya'la hanyalah *khaluq*, bukan wewangian secara mutlak. Barangkali yang menjadi *'illat* (alasan) adanya perintah terkait hal itu adalah karena tercampurnya dengan za'faran.

Dalam hal ini, terdapat hadits shahih tentang larangan seorang laki-laki memakai za'faran secara mutlak, baik ketika sedang berihram maupun tidak sedang berihram. Disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar (no. 1542): ((وَلَا يَلْبَسُ - أَيِ الْمُحْرِمُ - مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ)) "dan orang yang berihram tidak diperbolehkan mengenakan pakaian apa pun yang diolesi za'faran." Dan juga disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas berikut: ((وَلَمْ يَنْهَ إِلَّا عَنِ الثِّيَابِ الْمُزَعْفَرَةِ)) "dan beliau hanyalah melarang pakaian yang diberi za'faran." Penjelasan selengkapnya akan disebutkan pada bab setelahnya (no. 1545).

Hadits bab ini dijadikan dalil bahwa:

1) Siapa yang memakai wewangian ketika berihram karena lupa atau tidak tahu, dan setelah menyadarinya dia segera menghilangkannya, maka dia tidak dikenakan kaffarat. Malik berkata: "Jika hal itu berlangsung lama, maka kaffarat wajib atasnya." Dinukil pendapat dari Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat: "Hal itu (kaffarat) wajib secara mutlak."
2) Jika seorang yang sedang berihram mengenakan pakaian yang berjahit[31], maka dia menanggalkannya seperti biasa dan tidak

[31] Dalam naskah (ق) tertulis: مخيط.

diwajibkan mengoyak-ngoyak dan merobeknya; berbeda dengan pendapat an-Nakha'i dan asy-Sya'bi, keduanya berkata: "Dia tidak boleh menanggalkannya dari arah kepalanya, agar tidak termasuk orang yang menutupi kepalanya." Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari keduanya. Dan diriwayatkan juga dengan redaksi yang serupa dari 'Ali. Demikian pula dari al-Hasan dan Abu Qilabah. Sementara pada riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafazh: ((اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ فَخَلَعَهَا مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ)) "Tanggalkanlah jubah tersebut darimu. Lalu dia menanggalkannya dari arah kepalanya."

3) Apabila seorang mufti dan hakim belum mengetahui hukum, maka dia menahan diri hingga hukum tersebut menjadi jelas baginya.

4) Bahwa sebagian hukum syari'at itu ditetapkan dengan wahyu, sekalipun bukan berupa wahyu yang dibacakan (al-Qur-an). Namun, disebutkan pada riwayat ath-Thabrani dalam *al-Mu'jam al-Ausath* bahwa yang diturunkan kepada Nabi ﷺ adalah firman-Nya ﷻ: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ *"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ..."* (QS. Al-Baqarah: 196).

5) Bahwa Nabi ﷺ tidaklah menetapkan hukum berdasarkan ijtihad, kecuali jika wahyu belum datang kepada beliau.

BAB 18

Memakai Wewangian Ketika Ihram, Dan Apa Saja Yang Seseorang Pakai Jika Hendak Berihram, Serta Menyisir Rambut Dan Memakai Minyak (Rambut)

١٨ - بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ، وَيَنْظُرُ فِي الْمِرْآةِ، وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ[32] رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِيْنَ يَرْحَلُوْنَ هَوْدَجَهَا.

Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما berkata: "Orang yang berihram boleh mencium tumbuhan *raihan* (sejenis kemangi/selasih), bercermin, dan berobat dengan yang boleh dimakan; minyak dan samin."

[32] Dalam naskah (ق) tertulis: عائشة رضي الله عنها.

'Atha' berkata: "Dia boleh memakai cincin dan mengenakan *himyan* (semacam ikat pinggang)." Ibnu 'Umar ﵄ melakukan thawaf ketika dia sedang berihram dengan mengikatkan kain pada perutnya. 'Aisyah berpandangan bahwa memakai celana dalam diperbolehkan bagi orang-orang yang sedang menyiapkan sekedupnya (tenda di atas punggung unta).

١٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ.

1537. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: "Ibnu 'Umar ﵄ memakai minyak. Lalu aku menceritakan hal itu kepada Ibrahim, ia berkata: 'Apakah kamu akan mengikuti pendapatnya?'"

١٥٣٨ - حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الطِّيْبِ فِيْ مَفَارِقِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

1538. Al-Aswad meriwayatkan kepadaku dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Seakan-akan aku melihat kilauan minyak wangi pada belahan rambut Rasulullah ﷺ ketika beliau berihram."

١٥٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَتْ: كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ.

1539. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari 'Abdurrahman bin al-Qasim, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, ia berkata: "Aku mengolesi Rasulullah ﷺ wewangian untuk ihram beliau ketika beliau (akan) berihram, dan untuk tahallul beliau sebelum beliau melakukan thawaf di Baitullah."

[Hadits nomor 1539 tercantum juga pada hadits nomor: 1754, 5922, 5928, dan 5930]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الطِّيْبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، وَمَا يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، وَيَتَرَجَّلُ وَيَدَّهِنُ] "Bab: Memakai wewangian ketika ihram dan apa saja yang seseorang pakai ketika hendak berihram, serta menyisir rambut dan memakai minyak (rambut)." Melalui judul bab ini, al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa perintah agar membasuh *khaluq* yang disebutkan dalam judul bab sebelumnya hanyalah ketika dikaitkan dengan pakaian. Karena, orang yang sedang berihram tidak boleh mengenakan sesuatu pun yang telah diolesi za'faran, sebagaimana akan disebutkan pada bab berikutnya. Sedangkan terkait dengan wewangian, maka menjadikannya tetap melekat di tubuh tidaklah dilarang.

Di samping boleh memakai wewangian—sebagaimana dalam hadits bab ini—diperbolehkan juga menyisir rambut dan memakai minyak (rambut), karena adanya persamaan di antara keduanya, yaitu sisi keindahan. Seakan-akan, al-Bukhari berpendapat bahwa semua kemewahan identik dengan wewangian sehingga hal itu tidak diharamkan bagi orang yang berihram. Demikian penuturan Ibnul Munayyir.

Namun, yang tampak bahwa al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang akan disebutkan setelah empat bab berikut dari jalur Kuraib, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Nabi ﷺ bertolak dari Madinah setelah beliau menyisir rambut dan memakai minyak (rambut) ..."

Perkataan: [تَرَجَّلَ] "Menyisir rambut." Sepertinya lafazh ini merujuk kepada perkataan yang terdapat dalam hadits 'Aisyah رضي الله عنها: ((طَيَّبْتُهُ فِيْ مَفْرَقِهِ)) "aku mengolesi minyak wangi pada belahan rambut beliau." Karena, perbuatan itu merupakan bentuk penyisiran rambut. Hadits ini akan disebutkan melalui sanad lain dengan tambahan lafazh: ((وَفِيْ أُصُوْلِ شَعْرِهِ)) "dan di akar-akar rambut beliau" (no. 1545).

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلخ] "Ibnu 'Abbas berkata ...." Mengenai mencium tumbuhan *raihan*, Sa'id bin Manshur menuturkan: "Ibnu 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas bahwa dia berpandangan diperbolehkannya bagi orang yang berihram mencium tumbuhan *raihan*." Dan diriwayatkan kepada kami dalam *al-Mu'jam al-Ausath* keterangan yang semisal dengannya dari 'Utsman. Namun Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Jabir keterangan yang bertentangan dengannya.

Intinya, ulama berbeda pendapat tentang hukum mencium *raihan* bagi orang yang berihram. Ishaq berkata: "Tumbuhan *raihan* itu diperbolehkan." Ahmad memilih bersikap *tawaqquf* (tidak memberikan pendapat apa pun). Asy-Syafi'i berkata: "Tumbuhan *raihan* itu diharamkan." Malik dan ulama madzhab Hanafi menganggapnya makruh. Perbedaan pendapat itu muncul karena telah disepakati bahwa setiap sesuatu yang dijadikan wewangian itu diharamkan untuk dipakai, sedangkan selainnya tidak diharamkan.

Mengenai bercermin, ats-Tsauri menuturkan dalam kitab *Jaami'*-nya, yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin al-Walid al-'Adani darinya, dari Hisyam bin Hassan, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

"Diperbolehkan bercermin ketika sedang berihram." Dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Idris, dari Hisyam dengan hadits ini. Sementara, dinukil dari al-Qasim bin Muhammad bahwa hal itu dimakruhkan.

Mengenai berobat, Abu Bakar bin Abi Syaibah menuturkan: "Abu Khalid al-Ahmar dan 'Abbad bin al-'Awwam meriwayatkan kepada kami dari Asy'ats, dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas bahwa dia pernah berkata: "Orang yang berihram boleh berobat dengan apa yang boleh dimakannya."

Abu Bakar bin Abi Syaibah juga berkata: "Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari adh-Dhahhak, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Jika kulit tangan atau kedua kaki orang yang berihram pecah-pecah, maka hendaklah dia mengolesinya dengan *zait* (minyak cair) atau dengan samin."

Perkataan: [وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ] "Dan berobat dengan yang boleh dimakan, minyak dan samin." Keduanya (lafazh السَّمْن dan الزَّيْت) dibaca secara *majrur* (di-*kasrah*-kan huruf akhirnya) dalam riwayat kami, dan Ibnu Malik membenarkannya, karena kedudukannya sebagai *'athaf* atas *isim maushul* ما (bermakna: yang). Sementara, *isim* tersebut dibaca *majrur* karena huruf *ba* sebelumnya. Namun, dalam selain naskah riwayat kami tertulis secara *manshub* (di-*fat-hah*-kan huruf akhirnya), tetapi maknanya tidak tepat. Karena, kalau demikian, berarti berobat dengan orang yang memakan minyak dan samin, bukan dengan kedua makanan itu secara langsung. Hanya saja, konteks kalimat seperti itu bisa saja diterima karena maksud yang sesungguhnya sudah diketahui.

Atsar ini mengandung sanggahan atas pendapat Mujahid bahwa jika orang yang berihram berobat dengan samin atau *zait*, maka dia wajib membayar *dam*. Pendapat Mujahid ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah.

Catatan Penting

Perkataan: ((يَشَمُّ)) "mencium", dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *syin*-nya berdasarkan pendapat yang paling masyhur; dan diriwayatkan pula dengan dibaca *dhammah* huruf *syin*-nya (يَشُمُّ).

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ: يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ] "'Atha' berkata: 'Dia boleh memakai cincin dan mengenakan *himyan* (semacam ikat pinggang).'" Lafazh الْهِمْيَان dibaca dengan di-*kasrah*-kan huruf *ha*, yaitu lafazh asing yang dimasukkan ke dalam bahasa Arab (kata serapan), artinya kain yang mirip tali celana tempat meletakkan uang dan diikatkan di pinggang.

Ad-Daraquthni meriwayatkan melalui jalur periwayatan ats-Tsauri dari Ibnu Ishaq, dari 'Atha', ia berkata: "Memakai cincin diperbolehkan bagi orang yang berihram." Ad-Daraquthni juga meriwayatkan melalui jalur periwayatan Syuraik dari Abu Ishaq, dari 'Atha'—dan kadang ia menyebutkannya dari Sa'id bin Jubair—dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Mengenakan *himyan* dan memakai cincin diperbolehkan bagi orang yang berihram." Namun, riwayat yang pertama lebih shahih. Dan ia diriwayatkan juga oleh ath-Thabrani dan Ibnu 'Adi dalam *al-Kaamil* melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas secara *marfu'*, namun sanad ini lemah.

Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Para ahli fiqih dari berbagai negeri memperbolehkan hal itu (memakai cincin dan *himyan*); dan memperbolehkan juga menyimpul *himyan* jika tidak memungkinkan untuk melipatnya. Tidak dinukil dari seorang pun mengenai kemakruhannya, kecuali dari Ibnu 'Umar. Namun diriwayatkan juga pendapat Ibnu 'Umar yang membolehkannya. Ishaq melarang menyimpul *himyan*, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa hanya dia seorang yang berpendapat demikian. Padahal tidaklah demikian, karena Ibnu Abi Syaibah telah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Sa'id bin al-Musayyab, ia berkata: "*Himyan* diperbolehkan bagi orang yang berihram, tetapi dia tidak boleh menyimpulnya, cukup dengan melipatnya saja." Ibnu Abi Syaibah berkata: al-Fadhl bin Dukain

meriwayatkan kepada kami dari Isma'il bin 'Abdil Malik, ia berkata: "Aku melihat Sa'id bin Jubair mengenakan cincin ketika sedang berihram, dan 'Atha' juga melakukan hal yang sama."

Perkataan: [وَطَافَ ابْنُ عُمَرَ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَقَدْ حَزَمَ عَلَى بَطْنِهِ بِثَوْبٍ] "Ibnu 'Umar melakukan thawaf ketika dia sedang berihram, dan dia mengikatkan kain ke perutnya." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh asy-Syafi'i melalui jalur Thawus, ia berkata: "Aku melihat Ibnu 'Umar melakukan sa'i dan dia mengikatkan kain ke perutnya." Diriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi' bahwa Ibnu 'Umar tidak menyimpulkan kain tersebut pada perutnya, dia hanya menyelipkan ujungnya ke sarungnya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur periwayatan Muslim bin Jundub, (ia berkata): Aku mendengar Ibnu 'Umar berkata: "Janganlah kamu menyimpul sesuatu pun ke tubuhmu ketika kamu sedang berihram." Ibnut Tin menjelaskan: "Perkataan tersebut dipahami bahwa Ibnu 'Umar mengikatkannya ke perutnya (yaitu kain sarungnya), sehingga ia seperti *himyan*, dan dia tidak mengikatkannya di atas sarungnya. Sebab jika tidak dipahami seperti itu; menurut Malik siapa saja yang melakukan hal itu (menyimpul sesuatu langsung ke tubuh), maka dia wajib membayar *fidyah*."

Perkataan: [وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بِالتُّبَّانِ بَأْسًا لِلَّذِينَ يَرْحَلُوْنَ هَوْدَجَهَا] "'Aisyah berpandangan bahwa memakai celana dalam diperbolehkan bagi orang-orang yang menyiapkan sekedupnya (tenda di atas punggung binatang)." Setelah perkataan: بَأْسًا, dalam naskah riwayat ash-Shaghani tertulis: ((قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: يَعْنِي الَّذِيْنَ إلخ)) "Abu 'Abdillah berkata: Yaitu (bagi) orang-orang ..." Lafazh التُّبَّان—ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *ta* dan di-*tasydid*-kan huruf *ba*—yaitu celana pendek tanpa lengan. Lafazh الْهَوْدَج—dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan dengan huruf *jim*—, yaitu benda yang sudah masyhur (sekedup). Lafazh يَرْحَلُوْنَ dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya, di-*sukun*-kan huruf *ra* dan di-*fat-hah*-kan huruf *ha*, al-Jauhari berkata: "رَحَلْتُ الْبَعِيْرَ، أَرْحَلُهُ رَحْلًا, —lafazh أَرْحَلُهُ dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya—, artinya aku mengikat pelana di atas punggung unta tersebut."

Al-A'sya berkata: "رَحَلَتْ أُمَيْمَةُ غَدْوَةً أَجْمَالَهَا, artinya Umaimah menyiapkan unta-untanya pada pagi hari." Dalam Kitab "at-Tafsiir" (bab 9) akan disebutkan pengambilan dalil yang dilakukan al-Bukhari dengan perkataan seorang penyair:

إِذَا مَا قُمْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلٍ تَأَوَّهَ آهَةَ الرَّجُلِ الحَزِيْنِ

"Jika aku membawanya berjalan di malam hari,
ia (unta itu) mengaduh bagaikan orang yang sedih."

Berdasarkan pengertian ini, maka kelirulah orang yang mengeja bacaan lafazh tersebut (di sini) dengan di-*tasydid*-kan dan di-*kasrah*-kan huruf *ha*-nya (أُرَحِّلُهَا).

Atsar 'Aisyah diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur 'Abdurrahman bin al-Qasim dari ayahnya, dari 'Aisyah bahwa dia melaksanakan haji bersama para pelayan (budak)nya. Ketika mereka mengikat pelananya, tampak aurat mereka, maka 'Aisyah pun memerintahkan mereka agar memakai celana dalam, lalu mereka pun memakainya sedangkan mereka ketika itu sedang berihram. Dan *atsar* tersebut diriwayatkan (pula) melalui jalur lain secara ringkas dengan lafazh: "mereka mengikat sekedupnya."

Atsar ini mengandung sanggahan atas pendapat Ibnut Tin yang mengatakan: "Yang dimaksud oleh 'Aisyah dalam atsar tersebut adalah kaum perempuan, karena mereka boleh mengenakan pakaian yang berjahit, berbeda dengan kaum laki-laki." Kemungkinan, pembolehan 'Aisyah kepada para pelayannya untuk memakai celana dalam adalah berdasarkan pendapat pribadinya. Sebab, pada dasarnya mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara celana pendek dan celana panjang terkait ihram; yaitu keduanya dilarang bagi kaum laki-laki yang sedang berihram.

Perkataan: [سُفْيَانُ] "Sufyan." Yaitu Sufyan ats-Tsauri; dan Manshur adalah Manshur bin al-Mu'tamir. Sedangkan rentetan perawi sampai

kepada Ibnu 'Umar adalah orang-orang Kufah, sama halnya dengan rentetan perawi sampai kepada 'Aisyah.

Perkataan: [يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ] "(Ibnu 'Umar) memakai minyak." Yaitu ketika berihram, dengan syarat minyak tersebut tidak dibubuhi wewangian, sebagaimana at-Tirmidzi meriwayatkannya melalui jalur lain dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*. Sedangkan riwayat secara *mauquf* dari Ibnu 'Umar diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dan derajatnya lebih shahih; serta diperkuat oleh keterangan yang telah disebutkan dalam Kitab "al-Ghusl" melalui jalur Muhammad bin al-Muntasyir bahwa Ibnu 'Umar berkata: ((لِأَنْ أُطْلَى بِقَطْرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَطَيَّبَ ثُمَّ أُصْبِحَ مُحْرِمًا)) "Sungguh, jika aku diolesi dengan ter itu lebih aku sukai daripada memakai wewangian kemudian pada pagi harinya aku berihram." Dan di dalamnya disebutkan pengingkaran 'Aisyah terhadap perkataan Ibnu 'Umar ini. Sedangkan Ibnu 'Umar mengikuti ayahnya ('Umar) dalam hal itu, karena 'Umar menganggap makruh membiarkan wewangian terus menempel setelah ihram, sebagaimana akan disebutkan; tetapi 'Aisyah mengingkarinya terkait hal tersebut.

Sementara itu, Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur 'Abdullah bin 'Abdillah bin 'Umar bahwa 'Aisyah pernah berkata: "Diperbolehkan memakai wewangian ketika ihram." Perawi ('Abdullah bin 'Abdullah bin 'Umar) menuturkan: "Lalu aku memanggil seseorang—sementara aku duduk di samping 'Abdullah bin 'Umar—dan mengutusnya kepada 'Aisyah, padahal aku telah mengetahui ucapan 'Aisyah, namun aku ingin perkataan itu didengar oleh ayahku ('Abdullah bin 'Umar). Lalu utusanku itu pun mendatangiku seraya melaporkan: 'Sesungguhnya 'Aisyah telah berkata: 'Wewangian diperbolehkan ketika ihram, maka pakailah semaumu!' 'Maka, 'Abdullah bin 'Umar pun diam." Demikian pula sikap Salim bin 'Abdillah bin 'Umar, dia menyelisihi ayahnya ('Abdullah bin 'Umar) dan kakeknya ('Umar) dalam hal itu, karena berpegang kepada hadits 'Aisyah tersebut. Ibnu 'Uyainah menuturkan: "'Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami dari Salim bahwa dia menuturkan pendapat

'Umar mengenai wewangian, kemudian dia berkata: "'Aisyah berkata ..." lalu dia menyebutkan hadits tersebut, Salim berkata: "Sunnah Rasulullah ﷺ lebih berhak untuk diikuti."

Perkataan: [فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ] "Lalu aku menceritakan hal itu kepada Ibrahim." Ini adalah perkataan Manshur; dan Ibrahim di sini adalah Ibrahim an-Nakha'i.

Perkataan: [فَقَالَ مَا تَصْنَعُ بِقَوْلِهِ] "Dia berkata: Apakah kamu akan mengikuti pendapatnya?" Al-Bukhari mengisyaratkan kepada apa yang telah saya jelaskan (yaitu masalah pemakaian minyak wangi), sekalipun hal itu tidak disebutkan di sini.

Dari hadits bab ini dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rujukan dalam setiap perbedaan pendapat adalah sunnah-sunnah Nabi. Dengan mengikuti sunnah, maka tidak diperlukan lagi pendapat-pendapat orang; dan itu sudah cukup.

Perkataan: [كَأَنِّي أَنْظُرُ] "Seakan-akan aku melihat." Maksud 'Aisyah dengan perkataannya ini bahwa dia memastikan hal itu dengan keyakinan penuh. Karena ingatannya yang begitu kuat terhadapnya, seakan-akan dia melihatnya.

Perkataan: [وَبِيْصِ] "Kilauan." Dibaca dengan huruf *ba* yang di-*kasrah*-kan dan di akhirnya huruf *shad*, yaitu الْبَرِيْق (kilauan). Dalam Kitab "al-Ghusl" (no. 271) telah disebutkan penuturan al-Isma'ili bahwa lafazh الْوَبِيْص berarti kilauan yang tampak jelas. Namun yang dimaksud dengannya adalah التَّلَأْلُؤ (kilatan) dan hal itu menunjukkan keberadaan bendanya, bukan hanya aromanya saja.

Perkataan: [فِي مَفَارِقِ] "Pada belahan rambut." Lafazh مَفَارِق adalah bentuk jamak dari lafazh مَفْرَق, yaitu tempat belahan rambut di tengah-tengah kepala. Ada pendapat yang menyatakan, 'Aisyah menyebutkannya dengan bentuk jamak agar mencakup sisi-sisi kepala yang menjadi tempat belahan rambut.

Perkataan: [لِإِحْرَامِهِ] "Untuk ihram beliau." Maknanya: لِأَجْلِ إِحْرَامِهِ (untuk tujuan ihram beliau). Dalam riwayat an-Nasa-i tertera dengan lafazh: ((حِيْنَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ)) "Ketika beliau hendak berihram." Sementara dalam riwayat Muslim terdapat redaksi yang semisal dengannya, sebagaimana akan disebutkan (no. 1754).

Perkataan: [وَلِحِلِّهِ] "Dan untuk tahallul beliau ﷺ." Yaitu setelah beliau melempar jumrah dan mencukur rambut (*tahallul*). Perkataan 'Aisyah: ((كُنْتُ أُطَيِّبُ)) "Aku memakaikan wewangian" dijadikan dalil bahwa lafazh كَانَ (pada lafazh: كُنْتُ) tidak mengindikasikan terjadinya pengulangan, karena hal itu hanya sekali dilakukan oleh 'Aisyah. Dan 'Aisyah telah menyatakan secara jelas—sebagaimana dalam riwayat 'Urwah darinya—bahwa hal itu terjadi ketika haji Wada', sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "al-Libaas" (hadits no. 5930). Demikian pendapat an-Nawawi dalam *Syarh Muslim*. Namun, pernyataan tersebut ditanggapi bahwa yang dianggap dilakukan berulang-ulang itu hanyalah pemakaian wewangian, bukan ibadah ihram. Jadi, tidak ada yang menghalangi beliau mengulang pemakaian wewangian untuk tujuan ihram sekalipun ibadah ihram hanya sekali saja, dan cukup jelas apa yang terkandung di dalamnya.

Di tempat lain, an-Nawawi menuturkan: "Pendapat yang tepat bahwa lafazh كَانَ tidak mengindikasikan pengulangan dan tidak berkelanjutan." Seperti itu pula yang dikatakan oleh Fakhruddin (ar-Razi) dalam kitab *al-Mahshuul*. Namun, Ibnul Hajib menyatakan secara tegas bahwa lafazh كَانَ mengindikasikan pengulangan, ia menegaskan: "Karena inilah, kami dapat menyimpulkan dari perkataan mereka: كَانَ حَاتِمٌ يُقْرِي الضَّيْفَ 'Hatim menjamu tamu' bahwa hal itu terjadi berulang-ulang (karena ia disebutkan dengan lafazh كَانَ)."

Sejumlah ulama dari kalangan *muhaqqiqin* menyatakan bahwa lafazh كَانَ mengindikasikan pengulangan secara jelas. Namun, terkadang ia berposisi sebagai *qarinah* (indikator) yang menunjukkan penafian pengulangan. Hanya saja, diambil faedah dari diketengahkannya lafazh tersebut (dalam hadits 'Aisyah) bahwa tujuan 'Aisyah adalah ingin lebih

mempertegas perihal pemakaian minyak wangi ketika Rasulullah ﷺ berihram. Artinya, 'Aisyah akan mengulangi perbuatannya mengolesi Rasulullah wewangian seandainya beliau mengulangi ihramnya karena dia mengetahui bahwa beliau menyukai hal itu. Namun periwayatan lafazh ini (كُنْتُ أُطَيِّبُ) tidak disepakati oleh para perawi dari 'Aisyah.

Akan disebutkan dalam riwayat al-Bukhari melalui jalur Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim, guru Malik di sini, dengan lafazh: ((طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ)) "Aku mengolesi Rasulullah ﷺ wewangian." Dan pada semua jalur periwayatannya tidak terdapat lafazh كَانَ, *wallaahu a'lam*.

Hadits ini dijadikan dalil atas disunnahkannya memakai wewangian ketika hendak berihram dan diperbolehkan membiarkan baunya tetap tercium atau warnanya tetap membekas setelah ihram. Sesungguhnya yang diharamkan hanyalah memakainya setelah ihram. Ini adalah pendapat jumhur. Malik berpendapat bahwa hal itu diharamkan, tetapi tidak wajib membayar *fidyah*. Namun dalam satu riwayat darinya, *fidyah* itu wajib. Muhammad bin al-Hasan (murid Abu Hanifah-ed) berkata: "Dimakruhkan memakai wewangian sebelum ihram dengan sesuatu yang akan menyisakan bekas setelahnya."

Ulama madzhab Maliki ber-*hujjah* dengan beberapa hal, di antaranya bahwa beliau ﷺ mandi setelah memakai wewangian, berdasarkan perkataan dalam riwayat Ibnul Muntasyir terdahulu dalam Kitab "al-Ghusl": ((ثُمَّ طَافَ بِنِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا)) "kemudian beliau mendatangi istri-istri beliau, kemudian pada pagi harinya beliau berihram." Karena, yang dimaksud dengan mendatangi di sini adalah berjima' (bersetubuh); dan di antara kebiasaan beliau adalah mandi setiap kali selesai berjima'. Adapun tujuan mandi tersebut adalah agar tidak ada lagi bekas wewangian yang tersisa. Namun, hal itu disanggah oleh riwayat yang juga telah disebutkan: ((ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا يَنْضَحُ طِيْبًا)) "Kemudian beliau berihram pada waktu pagi sambil memercikkan wewangian." Dalam hadits ini jelas sekali bahwa memercikkan wewangian—dan terciumnya aromanya—itu terjadi sewaktu beliau dalam kondisi ihram.

Dalam hal ini, sebagian orang mengklaim bahwa di dalam redaksi hadits tersebut terdapat kejadian yang didahulukan dan dikemudiankan; asumsi kalimatnya adalah: طَافَ عَلَى نِسَائِهِ يَنْضَحُ طِيْبًا، ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا (beliau mendatangi istri-istri beliau sambil memercikkan wewangian, kemudian memasuki waktu pagi dalam keadaan berihram). Klaim ini bertentangan dengan makna zhahir hadits. Klaim itu juga terbantahkan oleh perkataan yang terdapat dalam riwayat al-Hasan bin 'Ubaidillah, dari Ibrahim yang terdapat dalam riwayat Muslim:

((كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ يَتَطَيَّبُ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، ثُمَّ أَرَاهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذٰلِكَ.))

"Ketika hendak berihram, beliau memakai wewangian terbaik yang beliau dapatkan, kemudian aku melihatnya (kilauan wewangian) di kepala dan jenggot beliau setelah itu."

Dalam riwayat an-Nasa-i dan Ibnu Hibban:

((رَأَيْتُ الطِّيْبَ فِيْ مَفْرِقِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ.))

"Aku melihat minyak wangi pada belahan rambut beliau setelah tiga hari beliau berihram."

Sebagian ulama berkata: "Lafazh الْوَبِيْص, artinya sisa minyak (rambut) beraroma wangi yang digunakan sebagai wewangian, lalu hilang dan masih tersisa bekasnya namun tidak lagi beraroma." Pendapat tersebut disanggah oleh perkataan 'Aisyah bahwa Nabi ﷺ memercikkan wewangian. Sebagian ulama berkata: "Bekasnya masih tersisa, bukan zatnya." Ibnul 'Arabi berkata: "Tidak ada satu pun sanad hadits 'Aisyah yang menyebutkan bahwa zat minyak tersebut masih tersisa." Abu Dawud dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur 'Aisyah binti Thalhah, dari 'Aisyah, ia berkata:

((كُنَّا نُضَمِّخُ وُجُوْهَنَا بِالْمِسْكِ الْمُطَيَّبِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ ثُمَّ نُحْرِمُ فَنَعْرَقُ فَيَسِيْلُ عَلَى وُجُوْهِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَا يَنْهَانَا.))

"Kami mengolesi wajah-wajah kami dengan minyak kesturi yang dibubuhi wewangian sebelum kami berihram. Kemudian kami berihram. Ketika kami berkeringat, maka ia (minyak kesturi tersebut) ikut bercucuran di wajah-wajah kami. Saat itu kami bersama Rasulullah ﷺ, namun beliau tidak melarang kami."

Hadits ini jelas-jelas berkaitan dengan masih tersisanya zat wewangian. Dan tidak dapat dikatakan bahwa hal itu berlaku khusus bagi kaum perempuan, karena para ulama telah sepakat bahwa kaum laki-laki dan kaum perempuan sama-sama diharamkan menggunakan wewangian ketika sedang berihram.

Sebagian ulama berpendapat: "Wewangian yang dioleskan 'Aisyah ke Rasulullah adalah wewangian yang tidak memiliki aroma." Mereka berpegang pada riwayat al-Auza'i dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah: ((بِطِيْبٍ لَا يُشْبِهُ طِيْبَكُمْ)) "dengan wewangian yang tidak seperti wewangian kalian." Sebagian perawinya berkata: "Yaitu yang tidak bersisa." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i. Namun, penafsiran ini disanggah oleh keterangan yang ada sebelumnya. Sementara dalam riwayat Muslim dari riwayat Manshur bin Zadzan, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim tertera: ((بِطِيْبٍ فِيْهِ مِسْكٌ)) "dengan wewangian yang di dalamnya terdapat minyak kesturi."

Dalam riwayat Muslim lainnya dari jalur periwayatan al-Hasan bin 'Ubaidillah dari Ibrahim tertera: ((كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيْصِ الْمِسْكِ)) "Seakan-akan aku melihat kilauan minyak kesturi itu." Adapun dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim melalui jalur 'Abdurrahman bin al-Aswad dari ayahnya tertera ('Aisyah mengatakan): ((بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ)) "dengan wewangian yang paling harum yang aku miliki." Dalam riwayat ath-Thahawi dan ad-Daraquthni melalui jalur periwayatan Nafi' dari Ibnu 'Umar, dari 'Aisyah tertera: ((بِالْغَالِيَةِ الْجَيِّدَةِ)) "dengan wewangian yang

mahal dan bagus." Semua jalur periwayatan tersebut menunjukkan bahwa perkataan 'Aisyah: "dengan wewangian yang tidak seperti wewangian kalian", artinya wewangian yang lebih wangi darinya, bukan seperti yang dipahami oleh orang yang mengatakan, yaitu wewangian yang tidak bersisa baunya.

Sebagian ulama mengklaim bahwa hal itu termasuk kekhususan Nabi ﷺ. Ini adalah pendapat al-Muhallab, Abul Hasan al-Qashshar, dan Abul Faraj dari ulama madzhab Maliki. Sebagian ulama lainnya menyatakan: "Itu karena wewangian dapat mendorong kepada hasrat berhubungan intim, sehingga Nabi ﷺ melarang orang-orang memakainya. Sedangkan beliau adalah orang yang paling dapat menguasai hasratnya, maka beliau memakainya." Pendapat ini dinilai kuat oleh Ibnul 'Arabi, karena begitu banyaknya kekhususan yang ditetapkan bagi Nabi ﷺ mengenai masalah pernikahan; di samping telah diriwayatkan secara shahih bahwa beliau bersabda: ((حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيْبُ)) "Aku dianugerahi rasa suka terhadap perempuan dan wewangian." Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari hadits Anas. Namun pendapat tersebut dikritik bahwa kekhususan-kekhususan beliau itu tidak dapat ditetapkan berdasarkan qiyas.

Al-Muhallab berkata: "Sesungguhnya memakai wewangian itu dikhususkan bagi beliau karena beliau berhubungan langsung dengan Malaikat untuk menerima wahyu." Namun, pendapat ini tidak lepas dari kritik sebelumnya. Karena, ia hanya bisa diberikan apabila kekhususan tersebut boleh ditetapkan berdasarkan qiyas. Namun, ia terbantahkan oleh hadits 'Aisyah binti Thalhah terdahulu. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari 'Aisyah, ia berkata: ((طَيَّبْتُ أَبِي بِالْمِسْكِ لِإِحْرَامِهِ حِيْنَ أَحْرَمَ)) "Aku mengolesi ayahku wewangian dari minyak kesturi untuk ihramnya ketika dia akan berihram." Dan berdasarkan perkataan 'Aisyah: ((طَيَّبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ)) "Aku mengolesi Rasulullah ﷺ wewangian dengan kedua tanganku ini." Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim melalui jalur periwayatan 'Umar bin 'Abdillah bin 'Urwah dari kakeknya, dari 'Aisyah.

Adapun hadits tersebut akan dicantumkan melalui jalur Sufyan dari 'Abdurrahman bin al-Qasim dengan lafazh: ((وَأَشَارَتْ بِيَدَيْهَا)) "dan 'Aisyah mengisyaratkan dengan kedua tangannya."

Sebagian ulama madzhab Maliki beralasan bahwa amal penduduk Madinah bertentangan dengan hal itu. Namun, alasan itu ditanggapi dengan hadits yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Abu Bakar bin 'Abdirrahman bin al-Harits bin Hisyam; bahwa tatkala melaksanakan haji, Sulaiman bin 'Abdil Malik mengumpulkan sejumlah ulama—di antara mereka terdapat al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Salim bin 'Abdillah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Abdillah bin 'Umar, 'Umar bin 'Abdil 'Aziz, dan Abu Bakar bin 'Abdirrahman bin al-Harits—lalu dia bertanya kepada mereka mengenai hukum memakai wewangian sebelum thawaf Ifadhah. Mereka semua memerintahkan (nya)[33] melakukan hal itu. Mereka semua adalah ahli fiqih penduduk Madinah dari kalangan Tabi'in, mereka telah sepakat atas hal itu. Lalu dengan adanya kesepakatan tersebut bagaimana bisa dikatakan bahwa amalan penduduk Madinah tersebut bertentangan dengannya.

Perkataan: [وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ] "Dan untuk tahallul beliau sebelum beliau melakukan thawaf di Baitullah." Yaitu untuk tahallul beliau dari ihram beliau sebelum melakukan thawaf Ifadhah. Ini akan disebutkan dalam Kitab "al-Libaas" melalui jalur Yahya bin Sa'id, dari 'Abdurrahman bin al-Qasim dengan lafazh: ((قَبْلَ أَنْ يُفِيْضَ)) "sebelum beliau melakukan thawaf Ifadhah" (no. 5922). Dalam riwayat an-Nasa-i melalui sanad ini tertera: ((وَحِيْنَ يُرِيْدُ أَنْ يَزُوْرَ الْبَيْتَ)) "dan ketika beliau hendak mengunjungi Baitullah." Dalam riwayat Muslim melalui jalur 'Amrah dari 'Aisyah; dan dalam an-Nasa-i juga melalui jalur Ibnu 'Uyainah dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah tertera: ((وَلِحِلِّهِ بَعْدَ مَا يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ)) "Dan untuk tahallul beliau setelah melempar jumrah 'Aqabah sebelum melakukan thawaf di Baitullah."

---

[33] Dalam naskah (ق) tertulis: أمره.

Penggalan hadits ini dijadikan dalil dihalalkannya wewangian dan hal-hal yang diharamkan lainnya ketika ihram setelah melempar jumrah 'Aqabah. Namun, pelarangan jima' dan hal-hal yang berhubungan dengannya tetap berlaku sebelum melakukan thawaf di Baitullah. Dan ini menunjukkan bahwa terdapat dua tahallul dalam haji. Jadi, orang yang berpendapat: "Sesungguhnya *halq* (mencukur rambut) itu adalah manasik haji", sebagaimana pendapat jumhur ulama dan juga pendapat yang shahih di kalangan ulama madzhab Syafi'i, maka dia baru boleh memakai wewangian dan hal-hal yang diharamkan selama ihram; setelah mencukur rambutnya. Pendapat itu disimpulkan dari perbuatan beliau ﷺ pada pelaksanaan haji bahwa beliau melempar jumrah kemudian mencukur rambut, kemudian thawaf. Seandainya memakai wewangian itu bukan setelah melempar jumrah dan mencukur rambut, tentulah 'Aisyah tidak hanya membatasi penyebutan thawaf saja ketika berkata: ((قَبْلَ أَنْ يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ)) "sebelum melakukan thawaf di Baitullah."

An-Nawawi menuturkan dalam *Syarh al-Muhadzdzab*: "Zhahir perkataan Ibnul Mundzir dan selainnya adalah bahwa hanya asy-Syafi'i yang menyatakan mencukur rambut itu bukanlah manasik haji." Pendapat seperti itu juga merupakan satu riwayat dari Ahmad dan diriwayatkan dari Abu Yusuf.

Hadits ini dijadikan dalil atas diperbolehkannya membiarkan bekas wewangian setelah ihram. Namun, ulama madzhab Hanafi menyelisihinya. Mereka mewajibkan *fidyah* jika itu terjadi, karena mengqiyaskannya dengan pakaian. Namun, pendapat ini dikritik bahwa kalau terus memakai suatu pakaian maka yang dipakai itu tetap pakaian namanya; sedangkan kalau memakai wewangian, maka sisanya tidak disebut wewangian lagi. Kasus ini akan lebih jelas ketika diterapkan pada masalah sumpah terkait pemakaian wewangian. Sebelumnya, telah disampaikan pula kritikan terhadap pendapat bahwa yang dimaksud adalah kilauan minyak (rambut) atau bekas wewangian yang tidak memiliki aroma.

BAB 19

Orang Yang Berihram (Dan) Mengenakan Perekat Rambut

١٩ - بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا

١٥٤٠ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا.

1540. Ashbagh meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar) رضي الله عنه, ia berkata: "Aku mendengar (bahwa) Rasulullah ﷺ berihram dengan mengenakan perekat rambut."

[Hadits nomor 1540 tercantum juga pada hadits nomor: 1549, 5914, dan 5915]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَهَلَّ مُلَبِّدًا] "Bab: Orang yang berihram (dan) mengenakan perekat rambut." Yaitu berihram dengan mengenakan

perekat rambut kepalanya; maksudnya menggunakan sesuatu semacam perekat pada kepalanya itu agar rambutnya menyatu sehingga tidak tampak kusut ketika ihram, atau agar kulit kepalanya tidak dihinggapi kutu ketika ihram.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Salim bin 'Abdillah bin 'Umar dari ayahnya mengenai hal tersebut. Adapun redaksi hadits bab ini sesuai dengan redaksi judul babnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [سَمِعْتُهُ يُهِلُّ مُلَبِّدًا] "Aku mendengar beliau berihram dengan mengenakan perekat rambut." Artinya, aku mendengar riwayat bahwa beliau berihram dengan mengenakan perekat rambut. Dalam riwayat Abu Dawud dan al-Hakim melalui jalur Nafi' dari Ibnu 'Umar bahwa beliau ﷺ merekatkan rambut kepalanya dengan madu (العَسَلُ). Ibnu 'Abdis Salam berkata: "Ada kemungkinan lafazh tersebut dibaca dengan huruf *'ain* dan *sin* di-*fat-hah*-kan, (artinya madu); dan ada kemungkinan juga lafazh tersebut dibaca dengan huruf *ghain* di-*kasrah*-kan dan huruf *sin* di-*sukun*-kan (الغِسْل), yaitu sesuatu yang digunakan untuk mencuci kepala, seperti tumbuhan khitmi (sejenis tanaman bunga yang daunnya seperti daun keladi) atau selainnya." Menurut saya; kami membacanya dalam riwayat kami dalam *Sunan Abi Dawud* dengan mencantumkan huruf *'ain* dan *sin* (العَسَلُ) (artinya, madu).

BAB 20

Ihram Di Masjid Dzul Hulaifah

٢٠ - بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ

١٥٤١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. وَحَدَّثَنَا[34] عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُوْلُ: مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

1541. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar Salim bin 'Abdillah berkata: Aku mendengar Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Dan 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Musa bin 'Uqbah, dari Salim bin 'Abdillah bahwa dia mendengar ayahnya berkata: "Rasulullah ﷺ tidak berihram kecuali dari masjid." Yaitu masjid Dzul Hulaifah.

---

[34] Dalam naskah (ق) tertulis: ح وحدثنا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِهْلَالِ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ] "Bab: Ihram di masjid Dzul Hulaifah." Yaitu bagi orang yang hendak melaksanakan haji dari Madinah. Di dalam bab ini, al-Bukhari juga mencantumkan hadits Salim dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar) melalui dua jalur periwayatan, tetapi al-Bukhari menyebutkannya berdasarkan lafazh dari Malik. Sedangkan lafazh Sufyan diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Musnad*-nya dengan lafazh:

((هٰذِهِ الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ.))

"Inilah al-Baida', tempat yang kalian dustakan terhadap Rasulullah ﷺ (dengan mengatakan beliau berihram darinya). Demi Allah, tidaklah Rasulullah ﷺ berihram melainkan dari masjid, yaitu masjid Dzul Hulaifah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Hatim bin Isma'il dari Musa bin 'Uqbah dengan lafazh:

((كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قِيْلَ لَهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُوْنَ فِيْهَا إِلَخْ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ حِيْنَ قَامَ بِهِ بَعِيْرُهُ.))

"Jika dikatakan kepada Ibnu 'Umar; bahwa ihram dimulai dari al-Baida', maka ia menyanggahnya: 'Inilah al-Baida', tempat yang kalian dustakan ...' lalu ia berkata: 'Dari (dekat) pohon, yaitu ketika unta beliau sudah berdiri tegak.'"

Setelah beberapa bab mendatang (no. 1552), dalam riwayat al-Bukhari, terdapat judul Bab "Orang yang Berihram setelah Unta yang Ditungganginya Berdiri Tegak." Di situ, al-Bukhari meriwayatkan melalui jalur Shalih bin Kaisan dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

((أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً)) "Nabi ﷺ berihram setelah unta yang beliau tunggangi berdiri tegak." Ibnu 'Umar mengingkari riwayat Ibnu 'Abbas yang akan disebutkan setelah dua bab berikutnya dengan lafazh: ((رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ)) "Beliau menunggangi untanya hingga beliau sampai di tengah al-Baida', lalu berihram." Namun, perbedaan tersebut diluruskan oleh hadits riwayat Abu Dawud dan al-Hakim melalui jalur Sa'id bin Jubair:

((قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ عَجِبْتُ لِاخْتِلَافِ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي إِهْلَالِهِ - فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ - فَلَمَّا صَلَّى فِي مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ أَوْجَبَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ حِيْنَ فَرَغَ مِنْهَا[35] فَسَمِعَ مِنْهُ قَوْمٌ فَحَفِظُوْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُه أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْهُ قَوْمٌ لَمْ يَشْهَدُوْهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُوْلَى فَسَمِعُوْهُ حِيْنَ ذَاكَ فَقَالُوْا إِنَّمَا أَهَلَّ حِيْنَ اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، ثُمَّ مَضَى فَلَمَّا عَلَا شَرَفَ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَدْرَكَ ذٰلِكَ قَوْمٌ لَمْ يَشْهَدُوْهُ فَنَقَلَ كُلُّ أَحَدٍ مَا سَمِعَ، وَإِنَّمَا كَانَ إِهْلَالُهُ فِي مُصَلَّاهُ وَأَيْمُ اللهِ، ثُمَّ أَهَلَّ ثَانِيًا وَثَالِثًا.))

"Aku berkata kepada Ibnu 'Abbas: Aku heran terhadap perselisihan para Sahabat Rasulullah ﷺ mengenai ihram beliau—lalu dia menyebutkan hadits tersebut dan di dalamnya disebutkan:—Setelah mengerjakan shalat dua rakaat di masjid Dzul Hulaifah, beliau bangkit dari tempat duduknya, lalu berihram untuk haji (dengan membaca *talbiyah*), yaitu setelah beliau selesai shalat. Sebagian orang mendengar beliau, lalu mereka menghafalnya. Kemudian beliau menaiki untanya. Pada saat unta itu sudah berdiri tegak (siap berjalan), beliau berihram lagi; hal itu diketahui oleh sebagian orang yang tidak menyaksikan

[35] Dalam naskah (ق) tertulis: منهما.

(talbiyah) beliau pada kali yang pertama; mereka mendengar beliau (bertalbiyah) ketika itu. Lantas mereka berkata: Sesungguhnya beliau berihram ketika untanya telah berdiri tegak (siap) membawa beliau pergi. Kemudian beliau pun berjalan. Tatkala berada di atas al-Baida', beliau berihram (bertalbiyah) lagi dan hal itu diketahui oleh sebagian orang lainnya yang tidak menyaksikan talbiyah beliau (pada kedua kali sebelumnya). Jadi, setiap orang menukil apa yang didengarnya. Demi Allah, sesungguhnya ihram (bacaan talbiyah) beliau itu dilakukan di tempat shalat beliau, kemudian beliau mengulanginya untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim melalui jalur lain dari jalur 'Atha' dari Ibnu 'Abbas dengan redaksi yang semisal dengannya tanpa menyebutkan kisah tersebut. Jadi, berdasarkan hadits ini, pengingkaran Ibnu 'Umar itu ditujukan kepada orang yang mengkhususkan ihram (bertalbiyah) setelah tiba di al-Baida' saja. Para ahli fiqih dari berbagai negeri sepakat atas diperbolehkannya semua itu. Adapun perbedaan pendapat hanya terjadi berkenaan dengan mana (dari ketiganya) yang paling utama.

Keterangan Tambahan

Al-Baida' ini berada lebih tinggi dari dua penanda di (ujung) Dzul Hulaifah bagi orang yang naik dari lembah. Hal itu dikatakan oleh Abu 'Ubaid al-Bakri.

BAB 21

Pakaian Yang Tidak Boleh Dipakai Oleh Orang Yang Berihram

٢١ - بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

١٥٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيْلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ)).[36]

1542. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما;

---

[36] Dalam naskah (ص) ditambahkan:

((قال أبو عبد الله: يغسل المحرم رأسه ولا يترجل ولا يحك جسده ويلقي القمل من رأسه وجسده في الأرض.))

"Abu 'Abdillah berkata: Orang yang berihram mencuci kepalanya, namun tidak boleh menyisir rambut, menggosok tubuhnya, dan membuang kutu dari kepala dan tubuhnya ke tanah."

bahwa seorang laki-laki bertanya: "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang boleh dipakai orang yang berihram?" Rasulullah ﷺ menjawab: "Dia tidak boleh memakai gamis, sorban, celana, *burnus* (baju luar panjang yang bertutup kepala), dan *khuff* (terompah). Kecuali seseorang yang tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah dia memakai sepasang *khuff*, dan hendaklah dia memotong (tinggi) keduanya hingga menjadi lebih rendah dari kedua mata kaki. Janganlah kalian memakai satu pakaian pun yang tersentuh oleh za'faran dan *wars*."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ] "Bab: Pakaian yang tidak boleh dipakai oleh orang yang berihram." Yang dimaksud dengan orang yang berihram adalah orang yang berihram untuk haji (haji *ifrad*), untuk umrah (haji *tamattu'*), atau untuk keduanya (haji *qiran*).

Ibnu Daqiq al-'Ied meriwayatkan bahwa Ibnu 'Abdis Salam menganggap ada kerumitan dalam mengetahui hakikat ihram berdasarkan madzhab Syafi'i, dan dia menolak orang yang mengatakan bahwa ihram itu adalah niat. Karena niat adalah syarat dalam haji, sementara ihram merupakan rukun haji. Sedangkan syarat bagi sesuatu itu bukanlah sesuatu itu sendiri (tapi sesuatu yang lainnya). Ibnu 'Abdis Salam juga tidak sepaham dengan orang yang berpendapat bahwa ihram itu adalah talbiyah karena talbiyah itu bukanlah rukun haji.

Seakan-akan, Ibnu 'Abdis Salam berkutat untuk menentukan perbuatan yang berkaitan langsung dengan niat pada permulaannya. Namun, tampaknya ihram adalah kumpulan sifat yang dihasilkan dari keikhlasan niat, talbiyah, dan semacamnya. Di akhir Bab "Talbiyah" (bab 26) akan disebutkan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ] "Bahwa seorang laki-laki bertanya: 'Wahai Rasulullah ....'" Saya belum menemukan nama laki-laki tersebut

pada satu sanadnya pun. Hadits bab ini akan disebutkan pula pada Bab "Wewangian yang Dilarang bagi Orang yang Berihram" melalui jalur al-Laits dari Nafi' dengan lafazh: ((مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ)) "Pakaian apa yang engkau perintahkan kami agar memakainya ketika ihram?" Sementara itu, disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur 'Umar bin Nafi' dari ayahnya: ((مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا)) "Pakaian apa yang kami pakai jika kami berihram?" Hadits ini mengindikasikan, pertanyaan mengenai hal tersebut terjadi sebelum ihram.

Ad-Daraquthi meriwayatkan dari Abu Bakar an-Naisaburi; riwayat Ibnu Juraij dan al-Laits dari Nafi' menyebutkan bahwa dialog tersebut terjadi di dalam masjid. Namun, saya tidak mendapatkan pernyataan itu pada satu pun dari sanad keduanya (Ibnu Juraij dan al-Laits).

Memang al-Baihaqi meriwayatkan melalui jalur Hammad bin Zaid dari Ayyub dan melalui jalur 'Abdul Wahhab bin 'Atha' dari 'Abdullah bin 'Aun, keduanya dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

((نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ بِذٰلِكَ الْمَكَانِ.))

"Seorang laki-laki memanggil Rasulullah ﷺ ketika beliau sedang berkhutbah di tempat tersebut."

Nafi' menunjuk ke bagian depan masjid Nabi lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Jadi, jelaslah bahwa hal itu terjadi di Madinah. Namun, disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas yang akan disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Hajj" bahwa beliau ﷺ berkhutbah mengenai hal itu[37] di 'Arafah. Dengan demikian, hal itu harus dipahami sebagai kejadian dalam beberapa kisah. Dan yang memperkuat hal ini bahwa hadits Ibnu 'Umar berisi jawaban beliau ﷺ terhadap penanya sedangkan hadits Ibnu 'Abbas berisi permulaan beliau dalam khutbah.

---

[37] Gugur dari naskah (ص).

Perkataan: [مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ إلخ] "Pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang berihram? Beliau menjawab: 'Dia tidak boleh memakai gamis ....'" An-Nawawi berkata: "Para ulama menjelaskan: 'Jawaban ini termasuk keindahan dan kelugasan penuturan Nabi ﷺ, karena pakaian yang tidak boleh dipakai itu terbatas, sehingga penyebutannya akan menjawab pertanyaan orang tersebut. Sedangkan pakaian yang diperbolehkan itu tidaklah terbatas. Lalu beliau bersabda: 'Dia tidak boleh memakai ini ...,' artinya dia boleh memakai selainnya."

Al-Baidhawi berkata: "Beliau ﷺ ditanya mengenai pakaian yang boleh dipakai, namun menjawabnya dengan menyebutkan pakaian yang tidak boleh dipakai. Ini untuk menunjukkan pakaian apa saja yang diperbolehkan, dan hal itu dapat dipahami melalui konsekuensi logisnya. Beliau memberikan jawaban dengan konteks yang berbeda dari yang ditanyakan, karena beliau ingin meringkas dan membatasi. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa seharusnya pertanyaannya itu mengenai pakaian yang tidak boleh dipakai, karena hal itulah yang mendesak untuk diketahui oleh orang yang akan berihram. Karena apabila mengacu kepada hukum asal, maka segala pakaian boleh dipakai, sehingga yang lebih patut adalah menanyakan tentang apa yang tidak diperbolehkan untuk dipakai."

Ulama lainnya menuturkan: "Hal ini serupa dengan pola yang digunakan oleh Allah Yang Mahabijaksana, dan mirip dengan firman-Nya ﷻ: ﴿يَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلْ مَآ أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَٰلِدَيْنِ﴾ *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah: 'Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua ...'"* (QS. Al-Baqarah: 215). Allah tidak memberikan jawaban atas jenis sesuatu yang harus dinafkahkan walaupun itulah yang ditanyakan, tetapi malah menyebutkan orang yang harus diberi nafkah, karena ia lebih penting."

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Dari hadits ini dapat diambil pelajaran bahwa yang penting dalam jawaban adalah sesuatu yang menghasilkan

pemahaman, apa pun bentuk jawaban tersebut. Sekalipun dengan mengubah atau menambahkan; dan tidak disyaratkan adanya kesamaan konteks dengan yang ditanyakan."

Semua keterangan ini berdasarkan redaksi matan hadits bab ini yang masyhur dari Nafi'. Sebab, hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu 'Awanah melalui jalur Ibnu Juraij, dari Nafi' dengan lafazh: ((مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ)) "Apa yang ditinggalkan oleh orang yang berihram?" Riwayat ini *syadz*, dan perbedaan lafazh ini berasal dari Ibnu Juraij, bukan dari Nafi'. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Salim dari Ibnu 'Umar dengan lafazh: ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ: مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ)) "Bahwasanya seorang laki-laki bertanya: Pakaian apa yang (harus) dijauhi oleh orang yang berihram?" Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya, dan Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya melalui jalur 'Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari az-Zuhri, dari Ibnu 'Umar; dan diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu 'Uyainah, dari az-Zuhri, sesekali ia berkata: ((مَا يَتْرُكُ)) "apa yang ditinggalkan olehnya" dan sesekali ia berkata: ((مَا يَلْبَسُ)) "apa yang dipakai olehnya" serta diriwayatkan oleh al-Bukhari di bagian akhir Kitab "al-Hajj"; melalui jalur Ibrahim bin Sa'ad dari az-Zuhri dengan matan yang sama seperti riwayat Nafi' dalam bab ini. Perbedaan redaksi yang berasal dari az-Zuhri ini mengindikasikan bahwa sebagian perawi meriwayatkannya secara makna saja (*bil ma'na*). Sehingga, bisa dikatakan bahwa riwayat Nafi'lah yang benar karena tidak adanya perbedaan versi di dalamnya. Dengan demikian, penjelasan sebelumnya terkait perbedaan konteks antara jawaban dan pertanyaan; dapat dibenarkan.

Namun, sebagian ulama melemahkan pendapat seorang pensyarah yang menyatakan bahwa ini termasuk *uslub* (gaya bahasa) yang digunakan oleh Allah Yang Mahabijaksana. Karena, bisa saja dijawab dengan jawaban yang dapat membatasi jenis-jenis pakaian yang tidak boleh dipakai, seperti dijawab dengan pakaian yang tidak berjahit; pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh, seperti gamis; atau pakaian yang menutupi sebagian tubuh, seperti celana atau *khuff*;

pakaian yang tidak boleh menutupi kepala sama sekali; dan pakaian yang tidak terbubuhi wewangian, seperti *wars* dan za'faran. Menurut sebagian ulama ini, barangkali yang dimaksud dengan jawaban tersebut adalah penyebutan sesuatu yang penting, yaitu jenis pakaian tertentu yang memang haram dipakai dan menyebabkan wajib membayar *fidyah*.

Perkataan: [الْمُحْرِمُ] "Orang yang ihram." Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah orang laki-laki, tidak mencakup perempuan. Maka dari itu, Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat bahwa perempuan diperbolehkan memakai semua pakaian yang dilarang tersebut. Namun, perempuan disamakan dengan laki-laki dalam hal dilarangnya memakai pakaian yang terbubuhi za'faran atau *wars*." Pendapat itu diperkuat oleh perkataan di akhir hadits al-Laits yang akan dicantumkan di akhir Kitab "al-Hajj": ((لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ)) "Janganlah seorang perempuan memakai kain penutup wajah" (no. 1838). Sebagaimana nanti akan disebutkan diskusi mengenainya.

Perkataan: [لَا تَلْبَسُ] "Tidak boleh memakai." Dibaca secara *marfu'* dalam bentuk berita, namun ia bermakna larangan; dan diriwayatkan dengan bacaan secara majzum (di-*sukun*-kan huruf akhirnya) dalam bentuk nahi (larangan).

'Iyadh berkata: "(Ulama) Kaum Muslimin sepakat bahwa jenis pakaian yang telah disebutkan di dalam hadits bab ini tidak boleh dipakai oleh orang laki-laki yang berihram. Adapun maksud penyebutan baju gamis dan celana adalah Nabi ﷺ ingin mengingatkan agar tidak memakai setiap pakaian yang berjahit; dengan penyebutan sorban dan *burnus* (baju luar panjang yang bertutup kepala), beliau ingin mengingatkan agar tidak memakai apa saja yang digunakan untuk menutup kepala, baik yang berjahit ataupun selainnya; dan dengan penyebutan *khuff*, beliau ingin mengingatkan agar tidak memakai apa saja yang menutupi (mata) kaki." Ibnu Daqiq al-'Ied mengkhususkan ijma' yang kedua (perkataan 'Iyadh) bagi ahli qiyas dan hal itu cukup jelas.

Adapun yang dimaksud dengan pengharaman pakaian yang berjahit adalah pakaian yang dikenakan pada bagian-bagian tubuh, sekalipun dikenakan pada sebagian tubuh saja. Sedangkan jika orang yang berihram memakai gamisnya dengan cara menyelempangkannya saja (bukan memakainya dengan cara lazimnya), misalnya, maka diperbolehkan.

Al-Khaththabi berkata: "Disebutkannya sorban dan *burnus* secara bersamaan adalah untuk menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan menutupi kepala dengan sesuatu apa pun, baik yang lazim maupun yang tidak." Al-Khaththabi melanjutkan: "Termasuk yang tidak lazim dipakai adalah keranjang dari daun kurma yang disunggi di atas kepala."

Menurut saya; jika maksudnya adalah meletakkannya di atas kepala, seperti orang yang memakai topi, maka benarlah apa yang dikatakan oleh al-Khaththabi. Namun jika bukan itu maksudnya, tetapi hanya sekadar meletakkannya di atas kepala; seperti orang yang menyunggi barang kebutuhannya di atas kepalanya, maka hal itu dibolehkan berdasarkan pendapat al-Khaththabi tersebut. Dan di antara hal yang juga dibolehkan adalah menyelam di dalam air, karena orang yang melakukannya tidak dinamakan sedang memakai penutup kepala, demikian pula menutup kepala dengan tangan.

Perkataan: [إِلَّا أَحَدٌ] "Kecuali seseorang." Ibnul Munayyir menjelaskan dalam *al-Haasyiyah*: "Darinya dapat diambil kesimpulan diperbolehkannya penggunaan lafazh أَحَدٌ dalam kalimat positif; berbeda dengan orang yang mengkhususkannya untuk kepentingan lafazh syair (*dharurah asy-syi'r*)." Ibnul Munayyir melanjutkan: "Namun, yang tampak bagiku berdasarkan riset bahwa lafazh أَحَدٌ tidak dapat digunakan dalam kalimat positif kecuali jika ia diiringi oleh kalimat negatif."

Perkataan: [لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ] "Tidak mendapatkan sepasang sandal." Dalam riwayatnya dari az-Zuhri, dari Salim, dalam hadits ini, Ma'mar memberikan tambahan lafazh hadits yang baik yang menerangkan

kaitan penyebutan sepasang sandal dengan apa yang telah disebutkan, yaitu:

((وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِيْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ ...))

"Hendaklah seorang dari kalian berihram dengan mengenakan *izar* (kain bawah), *rida'* (kain atas), dan sepasang sandal. Jika dia tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah dia memakai sepasang *khuff* ...."

Lafazh: ((فَإِنْ لَمْ يَجِدْ)) "Jika dia tidak mendapatkan", dijadikan dalil bahwa orang yang mampu mendapatkan sepasang sandal tidak diperbolehkan memakai sepasang *khuff* yang dipotong. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama madzhab Syafi'i menganggapnya boleh, demikian pula menurut ulama madzhab Hanafi.

Ibnul 'Arabi berkata: "Jika kedua *khuff* itu menjadi seperti sepasang sandal, maka diperbolehkan; namun jika keduanya menutupi sesuatu dari punggung kaki, maka hal itu tidak diperbolehkan kecuali bagi orang yang tidak mendapatkannya." Yang dimaksud dengan tidak mendapatkan adalah tidak mampu memperolehnya, baik karena tidak mendapatkannya, pemiliknya tidak mau menyerahkannya kepadanya ataupun tidak mampu membayarnya jika mendapatkan orang yang menjualnya atau menyewakannya. Begitu pula, seandainya sandal itu dijual dengan harga tinggi (merugikan pembeli), maka dia tidak diwajibkan membelinya; atau sandal tersebut dihibahkan kepadanya, maka dia tidak wajib menerimanya kecuali jika sandal tersebut dipinjamkan kepadanya.

Perkataan: [فَلْيَلْبَسْ] "Maka hendaklah dia memakai." Konteks lahiriah dari perintah tersebut menunjukkan makna wajib. Namun, karena ia disyari'atkan untuk memberikan kemudahan, maka konteks perintah di sini tidak lagi dimaknai dengan wajib. Sehingga makna yang tepat bagi konteks perintah ini adalah *rukhshah* (keringanan).

Perkataan: [وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ] "Dan hendaklah dia memotong (tinggi) keduanya hingga menjadi lebih rendah dari kedua mata kaki." Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi'b yang telah disebutkan di akhir Kitab "al-'Ilm" (hadits no. 134) tertera: ((حَتَّى يَكُوْنَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ)) "... hingga keduanya berada di bawah kedua mata kaki", yang dimaksud adalah menyingkap kedua mata kaki ketika ihram.

Adapun maksud dua mata kaki adalah dua buah tulang yang menonjol di persendian betis dan telapak kaki. Hal itu diperkuat oleh hadits riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Jarir, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, ia berkata: "Jika orang yang berihram terpaksa memakai sepasang *khuff*, maka dia merobek bagian punggung (atas) keduanya dan membiarkan seukuran yang dapat menahan kedua kakinya."

Muhammad bin al-Hasan dan ulama madzhab Hanafi yang mengikutinya berkata: "Yang dimaksud *al-ka'b* di sini adalah tulang yang ada di bagian tengah punggung telapak kaki, di sisi simpul tali sepatu." Namun, ia disanggah karena definisi seperti itu tidak dikenal di kalangan ahli bahasa. Ada lagi pendapat yang mengatakan: Pernyataan tersebut tidak benar berasal dari Muhammad (bin al-Hasan). Adapun sebab dinukilnya pernyataan seperti itu darinya bermula dari Hisyam bin 'Ubaidillah ar-Razi, dia pernah mendengar Muhammad bin al-Hasan berkata mengenai masalah orang yang berihram jika tidak mendapatkan sepasang sandal, lalu dia memotong sepasang *khuff*-nya. Maka, Muhammad memberi isyarat dengan mengarahkan tangannya ke posisi pemotongan *khuff* tersebut. Lalu Hisyam menukilnya ke masalah membasuh kedua kaki ketika bersuci. Berdasarkan alasan ini, maka dapat dikritik ulama yang menukil dari Abu Hanifah—seperti Ibnu Baththal—yang mengatakan: "Sesungguhnya mata kaki adalah bagian yang menonjol di punggung telapak kaki." Jadi, tidak semua pendapat yang diriwayatkan dari Muhammad bin al-Hasan—kalaupun dianggap sah bersumber darinya—juga menjadi pendapat Abu Hanifah.

Dinukil dari al-Ashmu'i—sebagaimana pendapat Imamiyyah (Syi'ah)—bahwa *al-ka'b* adalah tulang bulat di bawah tulang betis di tempat persendian betis dan telapak kaki. Mayoritas ahli bahasa berpendapat, pada setiap telapak kaki terdapat dua mata kaki.

Zhahir hadits menunjukkan bahwa tidak wajib membayar *fidyah* atas orang yang memakai sepasang *khuff* jika dia tidak mendapatkan sepasang sandal. Sementara dari ulama madzhab Hanafi disebutkan bahwa membayar *fidyah* itu wajib. Namun pendapat ini dikritik: Seandainya *fidyah* itu wajib, tentulah Nabi ﷺ menjelaskannya, karena ketika itu adalah waktu dibutuhkannya penjelasan.

Hadits ini juga dijadikan dalil atas disyaratkannya memotong *khuff*. Berbeda dengan pendapat yang masyhur dari Ahmad, karena dia membolehkan pemakaian sepasang *khuff* tanpa memotongnya. Pendapat ini berdasarkan kemutlakan hadits Ibnu 'Abbas yang akan disebutkan di bagian akhir Kitab "al-Hajj" dengan lafazh: ((وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ)) "Barang siapa tidak mendapatkan sepasang sandal, maka hendaklah dia memakai sepasang *khuff*" (no. 1841). Namun, pendapat ini dikritik karena hadits tersebut bersifat mutlak, dan kemutlakan itu dibatasi oleh hadits bab ini. Jadi, semestinya dia juga berpendapat demikian.

Ulama madzhab Hanbali menjawabnya dengan beberapa hal, di antaranya klaim adanya *naskh* (penghapusan hukum) terhadap hadits Ibnu 'Umar. Ad-Daraquthni meriwayatkan hadits Ibnu 'Umar melalui jalur 'Amr bin Dinar; dan dia (ad-Daraquthni) juga meriwayatkan hadits Ibnu 'Abbas melalui Jabir bin Zaid. Sekarang, perhatikanlah mana di antara kedua hadits tersebut yang lebih awal. Kemudian ad-Daraquthni meriwayatkan dari Abu Bakar an-Naisaburi, ia berkata: "Hadits Ibnu 'Umar lebih awal, karena ia disebutkan ketika masih berada di Madinah sebelum ihram, sedangkan hadits Ibnu 'Abbas di 'Arafah (artinya, benar bahwa hukum pada hadits Ibnu 'Umar telah dihapus[ed])."

Mengenai hal ini, asy-Syafi'i menanggapi dalam kitab *al-Umm*: "Masing-masing dari keduanya (Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas[ec])

adalah orang jujur dan hafizh, adapun tambahan Ibnu 'Umar itu tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu 'Abbas. Karena adanya kemungkinan bahwa tambahan tersebut terlupakan olehnya, atau dia ragu-ragu, atau dia mengatakannya namun sebagian perawinya tidak menukilnya darinya." Sementara, sebagian ulama lainnya menempuh cara *tarjih* (menyimpulkan yang lebih kuat) di antara kedua hadits tersebut.

Ibnul Jauzi berkata: "Hadits Ibnu 'Umar masih diperselisihkan, apakah sanadnya *mauquf* atau *marfu'*. Sedangkan hadits Ibnu 'Abbas, tidak lagi diperselisihkan bahwa sanadnya adalah *marfu'*." Akan tetapi, pendapat ini tidak bisa dibenarkan. Karena, justru sanad hadits Ibnu 'Umarlah yang disepakati *marfu'*, kecuali dalam suatu riwayat yang *syadz*. Di samping itu, sanad hadits Ibnu 'Abbas juga masih diperselisihkan; Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dengan sanad shahih dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas tetapi secara *mauquf*. Dan tidak ada seorang ahli hadits pun yang ragu bahwa hadits Ibnu 'Umar itu lebih shahih daripada hadits Ibnu 'Abbas, karena hadits Ibnu 'Umar diriwayatkan dengan sanad yang disifati sebagai sanad yang paling shahih (*ashahhul asaaniid*); dan sanad tersebut diriwayatkan oleh lebih dari seorang hafizh, di antaranya Nafi' dan Salim. Berbeda dengan hadits Ibnu 'Abbas yang tidak diriwayatkan secara *marfu'* kecuali dari jalur Jabir bin Zaid darinya (Ibnu 'Abbas). Sampai-sampai al-Ashili berkata: "Jabir bin Zaid adalah seorang syaikh dari Bashrah yang tidak dikenal ihwalnya." Demikian pernyataan al-Ashili. Namun sesungguhnya tidak seperti itu, karena Jabir bin Zaid itu dikenal dan disifati sebagai ahli fiqih di kalangan para imam.

Sebagian ulama berdalil dengan menqiyaskan *khuff* dengan celana, sebagaimana pembahasannya akan disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas, *insya Allah* ﷻ (no. 1841). Namun pendapat ini dijawab bahwa berdalil dengan qiyas—sementara masih ada nash—dianggap fasid (tidak akurat).

Sebagian ulama ber-*hujjah* dengan perkataan 'Atha': "Sesungguhnya memotong *khuff* merupakan bentuk berbuat kerusakan, sedangkan Allah tidak menyukai perbuatan merusak." Namun *hujjah* ini dijawab bahwa berbuat kerusakan[38] itu hanyalah berkenaan dengan hal-hal yang dilarang oleh syari'at, bukan pada sesuatu yang diizinkan.

Ibnul Jauzi berkata: "Perintah agar memotong *khuff* itu dipahami sebagai sesuatu yang mubah (boleh), bukan sebagai persyaratan (keharusan). Penafsiran ini demi mengamalkan kedua hadits tersebut." Dan tidak dipungkiri lagi bahwa pendapat ini terlalu dipaksakan.

Para ulama berkata: "Hikmah yang terkandung dalam pelarangan pakaian dan wewangian tersebut atas orang yang berihram adalah agar mereka menjauhi kesenangan dan bisa bersikap sebagai orang yang khusyu'. Dengan kondisi seperti itu, diharapkan dia sadar sedang menghadap Rabbnya, sehingga dia lebih merasakan *muraqabah*-Nya dan hal itu akan mencegahnya dari hal-hal yang dilarang.

Perkataan: [وَلَا تَلْبَسُوْا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ] "Janganlah kalian memakai satu pakaian pun yang tersentuh oleh za'faran dan *wars*." Ada pendapat yang mengatakan: "Beliau ﷺ menyelisihi redaksi yang telah disebutkan (dengan menggunakan lafazh jamak di sini: لَا تَلْبَسُوْا, lafazh sebelumnya: لَا يَلْبَسُ) untuk mengisyaratkan penyamaan hukum antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam hal itu." Namun pendapat itu perlu ditinjau ulang. Sebab, perbedaan redaksi tersebut menunjukkan bahwa pakaian yang dicampuri za'faran dan *wars* itu tidak boleh dipakai, baik itu termasuk pakaian yang boleh dipakai oleh orang yang berihram ataupun yang tidak boleh dipakainya.

Lafazh الْوَرْس—dibaca dengan mem-*fathah*-kan huruf *wawu*, men-*sukun*-kan huruf *ra*, dan setelahnya huruf *sin*—yaitu sejenis tumbuhan berwarna kuning, sedap aromanya dan digunakan sebagai pewarna.

---

[38] Dalam naskah (ق) tertulis: الإفساد.

Ibnul 'Arabi berkata: "*Wars* itu bukanlah wewangian. Namun, beliau mengingatkan melaluinya (*wars*) agar menjauhi wewangian dan apa saja yang serupa dengannya yang meninggalkan aroma. Sehingga dapat disimpulkan: diharamkannya jenis-jenis wewangian atas orang yang berihram; dan hal ini disepakati terkait apa saja yang dipakai agar memberikan aroma wangi.

Perkataan: ((مَسَّهُ)) "diolesi" dijadikan dalil diharamkannya pakaian yang diwarnai keseluruhannya ataupun sebagiannya, sekalipun tidak terlalu tercium aromanya."

Malik menuturkan dalam *al-Muwaththa'*: "Sesungguhnya dimakruhkan memakai pakaian yang dicelupi pewarna, karena ia dapat memberikan bekas pada kulit." Ulama madzhab Syafi'i berkata: "Jika pakaian tersebut dicuci lalu aromanya tidak menyebar, maka ia tidak dilarang." Pendapat ini mengacu kepada hadits Ibnu 'Abbas pada bab sebelumnya: ((وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الثِّيَابِ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ الْجِلْدَ)) "Beliau tidak melarang satu pun pakaian (untuk dipakai), kecuali pakaian yang diolesi za'faran yang membekas pada kulit." Sedangkan jika pakaian itu sudah dicuci, jumhur ulama berkata: "Jika aromanya hilang, maka diperbolehkan." Berbeda dengan Malik. Di antara dalil Jumhur adalah hadits riwayat Abu Mu'awiyah dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Nafi': ((إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ غَسِيْلًا)) "Kecuali jika pakaian itu dicuci terlebih dahulu." Diriwayatkan oleh Yahya bin 'Abdul Hamid al-Himmani dalam *Musnad*-nya dari Ibnu 'Umar.

Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ahmad bin Abi 'Imran bahwa Yahya bin Ma'in mengingkari riwayat al-Himmani, lalu 'Abdurrahman bin Shalih al-Azdi berkata kepadanya: "Sungguh, aku juga menulis seperti itu dari Abu Mu'awiyah." Seketika itu juga dia berdiri lalu mengeluarkan naskah asli kepadanya. Akhirnya, hadits tersebut ditulis oleh Yahya bin Ma'in darinya.

Riwayat ini adalah tambahan yang berstatus *syadz* (menyelisihi riwayat yang lebih shahih darinya). Karena, sekalipun Abu Mu'awiyah seorang yang *mutqin* (kuat hafalannya), namun untuk hadits yang

diriwayatkannya dari selain al-A'masy tidak bisa diterima sepenuhnya. Ahmad berkata: "Abu Mu'awiyah dinilai sebagai *mudhtharribul hadiits* (inkonsisten dalam meriwayatkan hadits) ketika meriwayatkan dari jalur 'Ubaidullah; dan tidak ada yang meriwayatkan tambahan ini selain dirinya."

Menurut saya, al-Himmani adalah perawi yang berstatus dha'if, sedangkan 'Abdurrahman yang juga meriwayatkannya secara *mutaba'ah* masih perlu dikomentari.

Hadits ini dijadikan dalil oleh al-Muhallab atas pelarangan membiarkan bekas wewangian (bagi orang yang berihram). Namun argumentasi ini perlu ditinjau ulang.

Dari pelarangan memakai pakaian yang diolesi za'faran, disimpulkan pula hukum pelarangan memakan makanan yang mengandung za'faran. Ini adalah pendapat ulama madzhab Syafi'i. Sedangkan dari ulama madzhab maliki, dinukil pendapat yang berbeda. Ulama madzhab Hanafi berkata: "Makanan tersebut tidak haram, karena yang dimaksud adalah memakai pakaian dan memakai wewangian, sedangkan orang yang makan itu tidaklah dianggap sebagai orang yang memakai wewangian."

Catatan Penting

Ats-Tsauri menambahkan dalam riwayatnya—dari Ayyub, dari Nafi' dalam hadits ini—lafazh: ((وَلَا الْقَبَاءَ)) "dan tidak pula pakaian luar", sebagaimana diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq darinya. Ath-Thabrani juga meriwayatkannya melalui jalur lain dari ats-Tsauri; ad-Daraquthni dan al-Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Hafsh bin Ghiyats, dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Nafi' juga.

Lafazh الْقَبَاءَ dibaca dengan mencantumkan huruf *qaf* dan *ba* adalah pakaian yang sudah dikenal (pakaian luar) dan lafazh ini juga digunakan untuk menyebut setiap pakaian yang lebar. Pelarangan memakainya bagi orang yang berihram itu disepakati para ulama,

hanya saja Abu Hanifah berkata: "Dengan syarat dia (orang yang berihram) memasukkan kedua tangannya ke dalam kedua lengan pakaian luarnya itu, bukan jika dia memakaikannya ke atas kedua bahunya." Pendapatnya ini disepakati oleh Abu Tsaur dan al-Kharaqi dari ulama madzhab Hanbali. Al-Mawardi meriwayatkan pendapat yang hampir serupa dengannya, yaitu (dengan syarat) jika lengan pakaian luarnya itu sempit, namun jika lebar, maka tidak dilarang.

BAB 22

Berkendaraan Dan Berboncengan Ketika Haji

٢٢ - بَابُ الرُّكُوْبِ وَالْإِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ

١٥٤٣، ١٥٤٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِيْ عَنْ يُوْنُسَ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ رِدْفَ النَّبِيِّ[39] ﷺ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى. قَالَ: فَكِلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ.

1543, 1544. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Wahb bin Jarir meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami dari Yunus al-Aili, dari az-Zuhri, dari 'Ubaidullah bin 'Abdillah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; bahwa Usamah رضي الله عنه dibonceng oleh Nabi ﷺ dari 'Arafah menuju Muzdalifah. Kemudian beliau membonceng al-Fadhl dari Muzdalifah menuju Mina. Perawi (Ibnu

[39] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

'Abbas) berkata: "Keduanya (Usamah dan al-Fadhl) berkata: 'Tiada henti-hentinya Nabi ﷺ bertalbiyah hingga beliau melontar Jumrah 'Aqabah.'"

[Hadits nomor 1543 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1686]
[Hadits nomor 1544 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1670, 1685, 1687]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرُّكُوْبِ وَالْإِرْتِدَافِ فِي الْحَجِّ] "Bab: Berkendaraan dan berboncengan ketika haji." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai kisah pemboncengan Nabi ﷺ terhadap Usamah, kemudian al-Fadhl. Adapun pembahasannya akan disampaikan pada Bab (101) "Bertalbiyah dan Bertakbir pada Pagi Hari Kurban." Sekalipun kisah ini terjadi hanya pada saat Nabi ﷺ bertolak dari 'Arafah menuju Mina, namun berkendaraan dan berboncengan (di atas kendaraan) tetap dibolehkan dalam semua prosesi ibadah haji.

Ibnul Munayyir berkata: "Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa tujuan Nabi ﷺ membonceng Sahabat tersebut adalah agar dia dapat meriwayatkan hadits dari beliau berkenaan dengan hukum syari'at (terkait haji) ketika itu."

BAB 23

Pakaian Terusan (Jubah), *Rida'*[40], Dan *Izar*[41] Yang Dipakai Oleh Orang Yang Ihram

٢٣ - بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ

وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا[42] الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ - وَهِيَ مُحْرِمَةٌ - وَقَالَتْ: لَا تَلَثَّمْ وَلَا تَتَبَرْقَعْ وَلَا تَلْبَسْ ثَوْبًا بِوَرْسٍ وَلَا زَعْفَرَانٍ. وَقَالَ جَابِرٌ: لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيبًا. وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ.

'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengenakan pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* (tanaman yang bijinya dibuat minyak) padahal dia sedang ihram, dan ia berkata: "Jangan kamu menutupi bagian bibirmu (dengan kain), jangan memakai cadar, dan jangan kamu mengenakan pakaian yang diolesi *wars* atau za'faran."

---

[40] Rida': Sehelai kain putih yang dipakai untuk menutupi tubuh bagian atas.-ed

[41] Izar: Sehelai kain putih yang dipakai untuk menutupi tubuh bagian bawah.-ed

[42] Dalam naskah (ق) tertulis: ولبست عائشة الثياب.

Jabir berkata: "Aku tidak memandang pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* itu sebagai (pakaian yang diberi) wewangian."

'Aisyah memandang boleh bagi wanita (memakai) perhiasan, pakaian berwarna hitam, pakaian yang dicelup dengan warna mawar, dan sepatu *khuf*.

Ibrahim berkata: "Tidak mengapa (orang yang berihram) mengganti pakaiannya."

١٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِيْنَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا الْمُزَعْفَرَةَ الَّتِيْ تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ. فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ هُوَ وَأَصْحَابُهُ وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ وَذٰلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا. ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحَجُوْنِ وَهُوَ مُهِلٌّ بِالْحَجِّ وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرُوْا مِنْ

رُءُوْسِهِمْ ثُمَّ يَحِلُّوْا، وَذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلَّدَهَا وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ وَالطِّيْبُ وَالثِّيَابُ.

1545. Muhammad bin Abi Bakar al-Muqaddami meriwayatkan kepada kami: Fudhail bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Kuraib mengabarkan kepadaku dari 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau bertolak dari Madinah setelah menyisir rambut, memakai minyak (rambut), serta mengenakan *izar* dan *rida'*. Beliau tidak melarang satu pun dari *rida'* dan *izar* tersebut untuk dipakai, kecuali yang diolesi za'faran yang berlumuran di kulit. Keesokan harinya, di Dzul Hulaifah, beliau mengendarai untanya, dan setelah berada di atas wilayah al-Baida' beliau bertalbiyah (berihram) bersama para Sahabatnya; dan beliau mengalungi (menandai) unta *hadyu* beliau. Itu terjadi pada lima hari sebelum akhir bulan Dzulqa'dah.

Beliau tiba di Makkah pada hari keempat bulan Dzulhijjah. Beliau melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Akan tetapi, beliau belum bisa bertahallul karena unta *hadyu* beliau; beliau telah mengalunginya (berniat mengerjakan haji Qiran-ed). Kemudian beliau singgah di al-Hajun; tempat yang berada di atas Makkah, dan masih dalam keadaan berihram untuk haji. Setelah beliau mengerjakan thawaf (Qudum), beliau tidak mengerjakan thawaf (sunnah) hingga kembali dari 'Arafah. Beliau memerintahkan para Sahabatnya agar melakukan thawaf di Baitullah serta (sa'i) di antara Shafa dan Marwah; lalu mencukur (memendekkan) rambut mereka; kemudian bertahallul. Tahallul ini dilakukan bagi yang tidak membawa unta yang telah dikalunginya (*hadyu*). Dan apabila dia (berhaji) bersama istrinya maka wanita itu halal baginya, juga (halal baginya) wewangian dan pakaian."

[Hadits nomor 1545 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1625 dan 1731]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزُرِ] "Bab: Pakaian terusan (jubah), *rida'*, dan *izar* yang dipakai oleh orang yang berihram." Judul bab ini berbeda dengan judul bab sebelumnya (bab 21). Adapun judul bab sebelumnya menerangkan jenis-jenis pakaian yang tidak boleh dipakai (ketika berihram); sedangkan judul bab ini menerangkan jenis-jenis pakaian yang boleh dipakai. Lafazh الْأُزُر—ditulis dengan di-*dhammah*-kan huruf *hamzah* dan *zai*—yaitu bentuk jamak dari lafazh إِزَار (sehelai kain yang dipakai untuk menutupi tubuh bagian atas[ed]).

Perkataan: [وَلَبِسَتْ عَائِشَةُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ] "'Aisyah mengenakan pakaian yang dicelup dengan *'ushfur*, padahal dia sedang ihram." *Atsar* ini diriwayatkan dengan sanad *maushul* dan shahih oleh Sa'id bin Manshur dari jalur al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: ((كَانَتْ عَائِشَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُعَصْفَرَةَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ)) "'Aisyah mengenakan pakaian yang telah dicelup dengan *'ushfur* padahal dia sedang ihram."

Atsar tersebut diriwayatkan pula oleh al-Baihaqi dari jalur Ibnu Abi Mulaikah: ((أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُوَرَّدَةَ بِالْعُصْفُرِ الْخَفِيفِ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ)) "'Aisyah mengenakan pakaian yang telah dicelup dengan sedikit *'ushfur*, padahal dia sedang ihram."

Jumhur ulama membolehkan mengenakan pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* bagi orang yang sedang ihram. Sementara, diriwayatkan dari Abu Hanifah: "*'Ushfur* adalah wewangian; yang mengharuskan *fidyah*." Abu Hanifah ber-*hujjah* bahwa 'Umar melarang (orang yang sedang ihram) mengenakan pakaian yang diberi pewarna. Namun, pendapat Abu Hanifah itu dikritik oleh Ibnul Mundzir; menurutnya, 'Umar melarang pakaian tersebut agar orang lain—yang tidak memahami konteks sesungguhnya—tidak salah paham sehingga mengira boleh memakai pakaian yang sudah diolesi *wars* dan *za'faran*.

Kemudian, Ibnul Mundzir menuturkan kisah 'Umar bersama Thalhah yang berisi penjelasan tentang masalah tersebut.

Perkataan: [وَقَالَتْ] "Ia berkata." Yaitu 'Aisyah: [لَا تَلَثَّمْ] "Janganlah kamu menutupi bibirmu (dengan kain)." Lafazh تَلَثَّمْ—ditulis dengan membuang salah satu huruf *ta* di awalnya, dan huruf *tsa* yang ber-*tasydid*. Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar: تَلْتَثِم—dengan di-*sukun*-kan huruf *lam* dan ditambah huruf *ta* setelahnya—artinya janganlah seorang wanita menutupi bibirnya (bagian mulutnya) dengan kain. *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi; dan *atsar* ini tidak tercantum pada naskah asli riwayat al-Hamawi. Sementara itu, Sa'id bin Manshur menuturkan: Husyaim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah, ia berkata:

((تُسْدِلُ الْمَرْأَةُ جِلْبَابَهَا مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا.))

"Wanita (yang berihram) boleh menjulurkan jilbabnya dari atas kepalanya ke wajahnya."

Disebutkan dalam *Mushannaf* Ibnu Abi Syaibah dari 'Abdul A'la, dari Hisyam, dari al-Hasan dan 'Atha', keduanya berkata: "Janganlah wanita yang sedang berihram memakai sarung tangan dan celana, jangan bercadar, dan jangan menutupi bagian mulutnya (dengan kain). Dia boleh mengenakan pakaian apa saja yang disukainya kecuali pakaian yang menyisakan bekas *wars* atau za'faran." Perkataan ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan dari 'Aisyah sebelumnya.

Perkataan: [وَقَالَ جَابِرٌ] "Jabir berkata." Yaitu Jabir bin 'Abdillah, seorang Sahabat.

Perkataan[43]**:** [لَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيْبًا] "Aku tidak memandang pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* itu sebagai (pakaian yang diberi) wewangian." Asy-Syafi'i dan Musaddad meriwayatkan *atsar* tersebut

[43] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

secara *maushul* dengan lafazh: ((لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ ثِيَابَ الطِّيْبِ وَلَا أَرَى الْمُعَصْفَرَ طِيْبًا)) "Janganlah seorang wanita (yang berihram) mengenakan pakaian yang diberi wewangian; dan aku tidak menganggap pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* itu sebagai (pakaian yang diberi) wewangian." Pada bab sebelumnya (bab 21) telah diuraikan perbedaan pendapat[44] mengenai hal tersebut.

Perkataan: [وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ] "'Aisyah memandang boleh bagi wanita (memakai) perhiasan, pakaian berwarna hitam, pakaian yang dicelup dengan warna mawar, dan sepatu *khuf*." *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Baihaqi dari jalur Ibnu Babah al-Makki:

((أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ فِيْ إِحْرَامِهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: تَلْبَسُ مِنْ خَزِّهَا وَبَزِّهَا وَأَصْبَاغِهَا وَحُلِيِّهَا.))

"Seorang wanita bertanya kepada 'Aisyah: 'Apa yang (boleh) dipakai seorang wanita dalam ihramnya?' 'Aisyah menjawab: 'Dia boleh memakai pakaian dari sutra, pakaian dari katun, pakaian yang dicelup pewarna, dan perhiasannya.'"

Adapun yang dimaksud dengan الْمُوَرَّد adalah pakaian yang dicelup dengan warna mawar. Keterangan mengenai hal ini akan sampaikan dalam sebuah *atsar* yang diriwayatkan secara *maushul* dalam Bab "Thawaf Kaum Wanita", tepatnya di akhir hadits 'Atha' dari 'Aisyah (no. 1618).

Sedangkan mengenai sepatu *khuf*, diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu 'Umar, al-Qasim bin Muhammad, al-Hasan, dan selain mereka. Ibnul Mundzir menuturkan: "Para ulama sepakat bahwa wanita (yang sedang ihram) boleh memakai semua pakaian berjahit, termasuk sepatu *khuf*. Dia boleh menutup kepala dan rambutnya; kecuali wajah, dia hanya boleh menjulurkan sedikit kain

[44] Dalam naskah (ق) tertulis: نقل الخلاف.

pakaiannya ke wajahnya sekadar untuk menutupinya dari pandangan kaum laki-laki. Dan dia tidak boleh menutupi seluruh wajahnya. Memang benar, ada riwayat dari Fathimah binti al-Mundzir, ia berkata: 'Kami menutupi wajah-wajah kami ketika kami sedang ihram bersama Asma' binti Abu Bakar.' Yaitu neneknya."

Ibnul Mundzir melanjutkan: "Ada kemungkinan, menutupi wajah (yang dimaksud oleh Fathimah) adalah menjulurkan bagian pakaian ke wajah sekadar untuk melindungi (dari pandangan laki-laki); sebagaimana disebutkan dalam hadits dari 'Aisyah, ia berkata:

((كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِذَا مَرَّ بِنَا رَكْبٌ سَدَلْنَا الثَّوْبَ عَلَى وُجُوْهِنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَاوَزْنَا رَفَعْنَاهُ.))

"Kami bersama Rasulullah ﷺ, apabila sekelompok pengendara melintasi kami, maka kami menjulurkan pakaian ke wajah-wajah kami, sementara kami dalam keadaan ihram. Apabila kami telah melewati mereka, maka kami pun menyingkap kain tersebut."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari jalur Mujahid dari 'Aisyah, namun sanadnya dha'if.

Perkataan: [وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ] "Ibrahim berkata." Yaitu Ibrahim an-Nakha'i.

Perkataan[45]**:** [لَا بَأْسَ أَنْ يُبْدِلَ ثِيَابَهُ] "(Orang yang berihram) dibolehkan mengganti pakaiannya." *Atsar* tersebut diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah; keduanya meriwayatkan dari Husyaim, dari Mughirah, 'Abdul Malik, dan Yunus; Mughirah meriwayatkan dari Ibrahim, 'Abdul Malik meriwayatkan dari 'Atha', dan Yunus meriwayatkan dari al-Hasan, dan ketiganya mengatakan: ((يُغَيِّرُ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ مَا شَاءَ)) "Orang yang berihram boleh mengganti pakaiannya kapan pun dia mau." Ini adalah lafazh Sa'id.

---

[45] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan lafazh: ((أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا بَأْسًا أَنْ يُبَدِّلَ الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ)) "Mereka (Ibrahim, 'Atha', dan al-Hasan) berpendapat bahwa orang yang berihram boleh mengganti pakaiannya." Sa'id berkata: "Dan Jarir meriwayatkan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata:

((كَانَ أَصْحَابُنَا إِذَا أَتَوْا بِئْرَ مَيْمُوْنَ اغْتَسَلُوْا وَلَبِسُوْا أَحْسَنَ ثِيَابِهِمْ فَدَخَلُوْا فِيْهَا مَكَّةَ.))

'Apabila teman-teman kami sampai di sumur Maimun (yaitu ketika sedang ihram[ed]), mereka mandi lalu mengenakan pakaian yang terbaik; lalu mereka memasuki Makkah dengan pakaian tersebut.'"

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ] "Fudhail meriwayatkan kepada kami." Lafazh فُضَيْلٌ dilafalkan dalam bentuk *tashghir*.

Perkataan: [تَرَجَّلَ] "Menyisir rambut." Yaitu menyisir rambut beliau ﷺ.

Perkataan: [وَادَّهَنَ] "Memakai minyak (rambut)." Ibnul Mundzir berkata: "Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang ihram boleh mengonsumsi minyak, lemak, samin, dan minyak wijen. Dia juga boleh menggunakan semua itu di seluruh tubuhnya, kecuali di kepala dan jenggotnya. Mereka juga sepakat bahwa dia tidak boleh memakai wewangian di tubuhnya. Dalam hal ini, mereka membedakan antara wewangian dan minyak. Dan melalui metode qiyas, apabila seorang yang sedang berihram dilarang menggunakan wewangian di kepalanya, maka dia diperbolehkan menggunakan minyak di kepalanya. Dan perbedaan pendapat mengenai hal itu telah diisyaratkan pada beberapa bab sebelumnya."

Perkataan: [الَّتِيْ تُرْدَعُ] "(Za'faran) yang berlumuran." Ditulis dengan huruf *'ain*, artinya berlumuran. Dikatakan: رَدَعَ, artinya melumuri.

Sedangkan lafazh الرَّدْع berarti bekas wewangian. Kalimat: رَدَعَ بِهِ الطِّيْب, berarti wewangian tersebut melekat di kulitnya. Sementara itu, Ibnu Baththal berpendapat: "Lafazh tersebut diriwayatkan dengan huruf *ghain* (رَدَغ), berasal dari perkataan mereka: أَرْدَغَتِ الْأَرْضُ, artinya banyak terdapat rawa-rawa berair di tanah tersebut. Lafazh الرَّدْغ, yaitu dengan huruf *ghain*, berarti tanah." Namun, saya tidak mendapati pada satu sanad pun penyebutan lafazh ini dengan huruf *ghain*; bahkan ia tidak disinggung oleh 'Iyadh dan juga Ibnu Qurqul. *Wallaahu a'lam.*

Disebutkan dalam redaksi hadits ini: ((تُرْدَغُ عَلَى الْجِلْدِ)); Ibnul Jauzi berpendapat: "Yang benar adalah dengan membuang lafazh عَلَى." Demikian pendapat Ibnul Jauzi. Namun, penyebutan lafazh عَلَى di sini juga tepat, sebagaimana telah diuraikan.

Perkataan: [فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ] "Keesokan harinya, di Dzul Hulaifah." Maksudnya, Nabi ﷺ sampai ke Dzul Hulaifah pada siang hari, kemudian bermalam di sana. Sebagaimana akan disebutkan secara jelas dalam hadits Anas pada bab selanjutnya.

Perkataan: [حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ] "Dan setelah berada di atas wilayah al-Baida', beliau bertalbiyah (berihram)." Perbedaan pendapat tentang tempat Nabi ﷺ berihram, dan cara memahami perbedaan tesebut telah disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [وَذٰلِكَ لِخَمْسٍ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ] "Hal itu terjadi pada lima hari sebelum akhir bulan Dzulqa'dah." Muslim meriwayatkan hadits yang serupa dengannya dari jalur 'Aisyah. Hadits bab ini dijadikan *hujjah* oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya, *Hajjatul Wadaa'*; bahwa Nabi ﷺ keluar dari Madinah pada hari Kamis. Ibnu Hazm beralasan, karena dipastikan bahwa permulaan bulan Dzulhijjah (ketika itu) adalah hari Kamis; dan semua sepakat bahwa wukuf terjadi pada hari Jum'at.

Akan tetapi, perkataan Ibnu 'Abbas: "Pada lima hari," menunjukkan bahwa Nabi ﷺ keluar dari Madinah pada hari Jum'at, apabila hari keluar tersebut tidak diperhitungkan. Padahal telah disebutkan

secara shahih, bahwa beliau mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat, sebagaimana hal itu akan disampaikan dari hadits Anas (no. 1547). Jadi jelaslah bahwa Nabi ﷺ tidak keluar pada hari Jum'at, tetapi beliau keluar pada hari Kamis.

Namun, pendapat Ibnu Hazm itu dikritik oleh Ibnul Qayyim. Menurutnya, bisa dipastikan Nabi ﷺ keluar pada hari Sabtu, apabila hari keberangkatannya ikut dihitung. Bisa juga ia tidak dihitung, tapi diasumsikan bulan Dzulqa'dah ketika itu hanya 29 hari. Hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dan al-Hakim dalam *al-Ikliil*; bahwa beliau ﷺ keluar dari Madinah pada hari Sabtu, yaitu lima hari sebelum akhir bulan Dzulqa'dah.

Dalam hadits bab ini terdapat sanggahan terhadap pendapat yang melarang penyebutan penanggalan secara definit karena mungkin saja jumlah hari dalam bulan itu tidak genap (30 hari) sehingga penanggalan tersebut menjadi tidak akurat. Adapun yang ideal adalah dengan menyertakan lafazh syarat, yaitu "jika". Misalnya: "... pada lima hari jika masih tersisa." Sedangkan *hujjah* orang yang membolehkannya adalah bahwa penyebutan tersebut berdasarkan keumuman yang berlaku. Adapun perkataan: "Beliau ﷺ tiba di Makkah pada hari keempat bulan Dzulhijjah", perkataan itu menunjukkan bahwa beliau memasuki Makkah pada waktu shubuh hari Ahad. Inilah yang dipertegas oleh al-Waqidi.

Perkataan: [وَالطِّيْبُ وَالثِّيَابُ] "Juga (halal bagi mereka) wewangian dan pakaian." Demikian redaksinya. Lafazh: ((اَلْحَجُوْن)) "al-Hajun"—dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan setelahnya huruf *jim* yang di-*dhammah*-kan—yaitu nama sebuah gunung yang terlihat dari masjid, dan letaknya di atas Makkah, tepatnya di sebelah kanan tanjakan. Di sana terdapat makam penduduk Makkah.

Penjelasan lebih lanjut kandungan hadits Ibnu 'Abbas ini akan dikemukakan secara terpisah-pisah dalam beberapa bab.

BAB 24

Orang Yang Bermalam Di Dzul Hulaifah Hingga Shubuh, Hal Itu Dikatakan Oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Dari Nabi ﷺ

٢٤ - بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

١٥٤٦ - حَدَّثَنِي[46] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا[47] مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَلَمَّا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَّ.

1546. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku: Hisyam bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada

[46] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا.
[47] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثنا ابن المنكدر.

kami: Muhammad bin al-Munkadir meriwayatkan kepada kami dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: "Nabi ﷺ shalat di Madinah empat rakaat dan di Dzul Hulaifah dua rakaat. Kemudian beliau bermalam hingga Shubuh di Dzul Hulaifah. Setelah beliau menunggangi untanya dan unta itu berdiri tegak, barulah beliau bertalbiyah."

١٥٤٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ.

1547. Qutaibah meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik ﷺ bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat 'Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat. Ayyub berkata: "Dan aku menduga beliau bermalam di Dzul Hulaifah hingga Shubuh."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ بَاتَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حَتَّى أَصْبَحَ] "Bab: Orang yang bermalam di Dzul Hulaifah hingga Shubuh." Maksudnya, jika orang tersebut pergi haji dari Madinah. Judul bab ini menjelaskan tentang disyari'atkannya mabit (bermalam) di wilayah yang dekat dengan negeri yang menjadi tempat keberangkatan. Salah satu tujuannya adalah agar seseorang bisa mengambil perbekalan penting yang terlupakan. Adapun Ibnu Baththal berpendapat: "Hal itu tidak termasuk sunnah haji. Sebab, tujuannya hanyalah untuk memudahkan agar orang yang terlambat dapat menyusul rombongan haji."

Ibnul Munayyir berkata: "Mungkin al-Bukhari ingin meluruskan orang yang beranggapan bahwa bermalam di miqat dan menunda ihram hingga keesokan paginya sama seperti orang yang melewati miqat tanpa berihram. Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa pemahaman tersebut tidak sepenuhnya benar, kecuali jika orang tersebut meninggalkan miqat dan belum berihram.

Perkataan: [قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ] "Hal itu dikatakan oleh Ibnu 'Umar." Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits Ibnu 'Umar yang telah disebutkan pada Bab (15) "Nabi ﷺ Keluar Melintasi Jalan asy-Syajarah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ] "Ibnul Munkadir meriwayatkan kepadaku." Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh para hafizh dari murid-murid Ibnu Juraij darinya (Ibnu Juraij). Namun, riwayat mereka diselisihi oleh 'Isa bin Yunus, ia berkata: "Dari Ibnu Juraij, dari az-Zuhri, (bukan dari Ibnul Munkadir[ed]) dari Anas", namun riwayat ini *syadz*.

Perkataan: [وَبِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ] "Dan di Dzul Hulaifah dua rakaat." Dalam hadits ini terdapat pensyari'atan mengqashar shalat bagi orang yang pergi meninggalkan pemukiman di kotanya, dan bermalam di luar kotanya itu, sekalipun dia tidak melanjutkan perjalanannya. Hadits ini dijadikan *hujjah* oleh para ulama madzhab Zhahiri tentang bolehnya mengqashar shalat dalam perjalanan yang jaraknya dekat. Padahal hadits ini tidak menerangkan hal itu sama sekali, karena singgahnya Nabi ﷺ di Dzul Hulaifah itu dipahami sebagai awal perjalanan, bukan akhirnya. Pembahasan ini telah disampaikan pada bab-bab tentang mengqashar shalat; dan perbedaan pendapat tentang permulaan ihram beliau ﷺ telah disebutkan juga sebelumnya.

Perkataan dalam riwayat kedua: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ] "'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdul Wahhab bin 'Abdil Majid ats-Tsaqafi.

Perkataan: [وَأَحْسِبُهُ] "Dan aku menduga beliau." Keraguan di dalamnya berasal dari Abu Qilabah. Sebab, ihwal bermalamnya Nabi ﷺ di Dzul Hulaifah hingga keesokan harinya telah disampaikan pada sanad Ibnul Munkadir sebelumnya, tanpa adanya keraguan. Riwayat yang menjelaskan hal itu juga akan disebutkan setelah dua bab mendatang melalui jalur lain dari Ayyub, dengan redaksi hadits yang lebih lengkap daripada hadits ini.

BAB 25

Mengeraskan Bacaan Talbiyah

٢٥ - بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ

١٥٤٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا.

1548. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat di Madinah dan shalat 'Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah; dan aku mendengar mereka mengeraskan suara (saat berniat dan bertalbiyah) untuk keduanya (haji dan umrah) secara bersamaan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْإِهْلَالِ] "Bab: Mengeraskan bacaan talbiyah." Ath-Thabari berkata: "Lafazh اَلْإِهْلَال di sini diartikan mengeraskan suara bacaan talbiyah. Setiap orang yang mengeraskan

suaranya ketika mengucapkan sesuatu, maka dia disebut *muhill*. Adapun kalimat: أَهَلَّ الْقَوْمُ الْهِلَالَ menurut saya, lafazh أَهَلَّ di sini juga bermakna demikian, sehingga makna kalimat tersebut menjadi: 'Mereka mengeraskan suara (dengan mengatakan sesuatu) ketika melihat hilal awal bulan.'" Namun, setelah beberapa bab berikut akan disampaikan pendapat yang dipilih al-Bukhari yang berbeda dengan pendapat tersebut.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا] "Dan aku mendengar mereka mengeraskan suara (saat berniat dan bertalbiyah) untuk keduanya secara bersamaan." Yaitu untuk haji dan umrah. Dan yang dimaksudkan oleh Anas adalah para Sahabat berniat melaksanakan haji Qiran.

Menurut al-Karmani, mungkin juga perkataan Anas ini menunjukkan bahwa sebagian Sahabat mengeraskan suaranya ketika berniat untuk haji, dan sebagiannya lagi mengeraskan suaranya ketika berniat untuk umrah. Namun, pendapat ini tidak tepat karena diriwayatkan dalam sanad yang lain bahwa Anas berkata: ((يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا)) "Beliau mengucapkan: 'Aku memenuhi panggilan-Mu untuk haji dan umrah secara bersamaan.'" Dan nanti akan disebutkan pengingkaran Ibnu 'Umar terhadap perkataan Anas tentang hal itu. Nanti juga akan disampaikan apa saja yang terkandung dalam pengingkarannya itu pada Bab (34) "Haji Tamattu' dan haji Qiran".

Hadits bab ini mengandung *hujjah* bagi jumhur ulama tentang disunnahkannya mengeraskan suara bacaan talbiyah. Bahkan ia dikuatkan oleh hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, para penulis kitab *Sunan*—dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi—, Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim melalui jalur Khallad bin as-Sa-ib dari ayahnya dengan lafazh:

((جَاءَنِيْ جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آمُرَ أَصْحَابِيْ يَرْفَعُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ.))

"Jibril mendatangiku lalu menyuruhku agar memerintahkan para Sahabatku mengeraskan suara mereka ketika membaca talbiyah."

Para perawinya *tsiqah*; hanya saja, ada salah seorang perawinya yang masih diperselisihkan, apakah dia termasuk generasi Tabi'in atau Sahabat.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad shahih dari Bakar bin 'Abdillah al-Muzani, ia berkata:

((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَلَبَّى حَتَّى أَسْمَعَ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ.))

"Aku pernah bersama Ibnu 'Umar, kemudian dia membaca talbiyah hingga bacaannya itu terdengar di antara dua gunung."

Ibnu Abi Syaibah juga meriwayatkan dengan sanad shahih dari jalur al-Muththalib bin 'Abdillah, ia berkata:

((كَانَ أَصْحَابُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَرْفَعُوْنَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ حَتَّى تُبَحَّ أَصْوَاتُهُمْ.))

"Para Sahabat Rasulullah ﷺ mengeraskan suara mereka ketika membaca talbiyah, sampai-sampai suara mereka menjadi serak."

Terdapat beberapa versi[48] terkait pendapat Malik tentang masalah ini. Ibnul Qasim berkata darinya (Malik): "Orang yang berihram tidak mengeraskan suaranya ketika membaca talbiyah, kecuali ketika berada di Masjidil Haram dan masjid Mina." Sementara, Malik menuturkan dalam *al-Muwaththa'*: "Orang yang berihram tidak mengeraskan suaranya ketika membaca talbiyah di masjid umum." Di sini, Malik tidak memberikan pengecualian sama sekali. Adapun alasan pengecualian tersebut karena Masjidil Haram itu diperuntukkan bagi orang yang berhaji, umrah, dan selain keduanya (berbeda dengan

[48] Dalam naskah (ق) tertulis: واختلفت.

masjid-masjid lainnya-ed), sedangkan orang yang membaca talbiyah tentu hanya bermaksud menuju Masjidil Haram, sehingga hal itu menjadi alasan pengkhususan. Sama halnya dengan masjid Mina.

BAB 26

Talbiyah

٢٦ - بَابُ التَّلْبِيَةِ

١٥٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيْكَ لَكَ)).

1549. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما; bahwa talbiyah Rasulullah ﷺ adalah: "Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu, juga kerajaan; tidak ada sekutu bagi-Mu."

١٥٥٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنِّيْ

لَأَعْلَمُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي: ((لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ)). تَابَعَهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ.

وَقَالَ شُعْبَةُ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ سَمِعْتُ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا.

1550. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari al-A'masy, dari 'Umarah, dari Abu 'Athiyyah, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Sungguh aku benar-benar mengetahui bagaimana Nabi ﷺ bertalbiyah, yaitu: 'Aku memenuhi panggilan-Mu ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Aku memenuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu.'" Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Mu'awiyah dari al-A'masy.

Dan Syu'bah berkata: Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Khaitsamah, dari Abu 'Athiyyah, ia berkata: "Aku mendengar 'Aisyah رضي الله عنها."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّلْبِيَةِ] "Bab: Talbiyah." Lafazh التَّلْبِيَة adalah bentuk *mashdar* (kata dasar) dari lafazh لَبَّى, artinya mengucapkan لَبَّيْكَ; sedangkan *'amil*-nya tidak disebutkan namun tetap diasumsikan ada.

SYARAH HADITS

Perkataan: [لَبَّيْكَ] "Aku memenuhi panggilan-Mu." Lafazh ini berbentuk *mutsanna* (*tatsniyyah*, berarti dua), menurut Sibawaih dan para ulama yang sependapat dengannya. Sementara, Yunus berpendapat: "Lafazh لَبَّى adalah *isim mufrad* (berarti satu), sedangkan huruf *alif*-nya diubah menjadi huruf *ya* hanya karena ia bersambung dengan *dhamir*, seperti lafazh لَدَيَّ dan عَلَيَّ." Namun, pendapat ini disanggah karena huruf *alif* tersebut diubah menjadi huruf *ya* jika bertemu dengan *isim zhahir* (bukan *dhamir*).

Dari al-Farra': "Lafazh لَبَّيْكَ dibaca *manshub* sebagai *mashdar*, aslinya adalah لَبًّا لَكَ, lalu dijadikan *mutsanna* sebagai *ta'kid* (penegasan); artinya pemenuhan panggilan kedua setelah pemenuhan panggilan pertama. Jadi, bentuk *mutsanna* ini bukan bentuk yang sesungguhnya, tetapi disebutkan demikian untuk menunjukkan makna banyak atau sungguh-sungguh; artinya, memenuhi panggilan berikutnya setelah panggilan sebelumnya, atau pemenuhan panggilan yang berulang-ulang." Ibnul Anbari menegaskan: "Lafazh tersebut sama seperti lafazh حَنَانَيْكَ, artinya belas kasihan yang selalu berulang-ulang."

Ada yang mengatakan: "Makna لَبَّيْكَ adalah arahku dan tujuanku hanya kepada-Mu; dan makna tersebut disimpulkan dari perkataan orang Arab: دَارِيْ تَلُبُّ دَارَكَ, artinya rumahku mengarah ke rumahmu." Ada yang berpendapat: "Maknanya: kecintaanku hanya untuk-Mu; disimpulkan dari perkataan orang Arab: امْرَأَةٌ لَبَّةٌ, artinya wanita yang mencintai." Ada pula yang mengatakan: "Maknanya keikhlasanku hanya untuk-Mu; (diambil) dari perkataan orang Arab: حُبٌّ لَبَابٌ, artinya cinta yang tulus." Yang lain mengatakan: "Maknanya aku akan selalu menaati-Mu; diambil dari perkataan orang Arab: لَبَّ الرَّجُلُ بِالْمَكَانِ, artinya seorang laki-laki menetap di tempat tersebut." Ada juga yang menyatakan: "Maknanya mendekat kepada-Mu; makna ini disimpulkan dari lafazh الْإِلْبَاب yang artinya dekat." Dan pendapat lainnya mengatakan: "Maknanya tunduk kepada-Mu."

Namun, makna yang pertama (pemenuhan panggilan kedua setelah pemenuhan panggilan pertama) lebih kuat dan lebih masyhur. Alasannya, orang yang ihram itu adalah orang yang memenuhi panggilan Allah untuk berhaji ke Baitullah. Dan, apabila seseorang dipanggil, lalu dia menjawabnya dengan "*labbaik*", berarti dia telah memenuhi panggilan tersebut.

Ibnu 'Abdil Bar menuturkan: "Sejumlah ulama mengatakan: Makna *talbiyah* adalah pemenuhan terhadap seruan Nabi Ibrahim عليه السلام ketika mengumumkan haji kepada umat manusia." Penafsiran ini diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, Ibnu Jarir, dan Ibnu Abi Hatim—melalui beberapa sanad dalam kitab tafsir mereka—dari Ibnu 'Abbas, Mujahid, 'Atha', 'Ikrimah, Qatadah, dan yang lainnya, sedangkan sanad-sanad yang sampai kepada mereka cukup kuat. Adapun sanad dari Ibnu 'Abbas yang paling kuat tentang hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' dalam *Musnad*-nya, dan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Qabus bin Abi Zhabyan dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

((لَمَّا فَرَغَ إِبْرَاهِيْمُ عليه السلام مِنْ بِنَاءِ الْبَيْتِ قِيْلَ لَهُ: أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، قَالَ: رَبِّ وَمَا يُبَلِّغُ صَوْتِيْ؟ قَالَ: أَذِّنْ وَعَلَيَّ الْبَلَاغُ. قَالَ: فَنَادَى إِبْرَاهِيْمُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ، فَسَمِعَهُ مَنْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَفَلَا تَرَوْنَ أَنَّ النَّاسَ يَجِيْئُوْنَ مِنْ أَقْصَى الْأَرْضِ يُلَبُّوْنَ.))

"Setelah Ibrahim عليه السلام merampungkan pembangunan Baitullah, dikatakan kepadanya: 'Umumkanlah haji di kalangan umat manusia!' Ibrahim bertanya: 'Wahai Rabb, siapa yang akan menyampaikan suaraku?' Allah berfirman: 'Umumkanlah, dan Akulah yang akan menyampaikannya.'" Ia (Ibnu 'Abbas) melanjutkan: "Lalu Ibrahim berseru: 'Wahai umat manusia, telah diwajibkan atas kalian ibadah

haji ke rumah yang dilindungi (Ka'bah).' Lalu seruan ini didengar oleh makhluk yang ada di antara langit dan bumi. Bukankah (sekarang) kalian melihat bahwa umat manusia datang dari penjuru dunia sambil bertalbiyah.'"

Sementara itu, melalui jalur Ibnu Juraij dari 'Atha', dari Ibnu 'Abbas, disebutkan di dalamnya:

((فَأَجَابُوْهُ بِالتَّلْبِيَةِ فِيْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ. وَأَوَّلُ مَنْ أَجَابَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، فَلَيْسَ حَاجٌّ يَحُجُّ مِنْ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَنْ تَقُوْمَ السَّاعَةُ إِلَّا مَنْ كَانَ أَجَابَ إِبْرَاهِيْمَ يَوْمَئِذٍ.))

"Lalu umat manusia menjawab panggilan Nabi Ibrahim dengan bertalbiyah di dalam tulang sulbi kaum laki-laki dan rahim kaum wanita. Dan orang yang pertama kali memenuhi panggilannya adalah penduduk Yaman. Tidak ada seorang pun yang menunaikan haji sejak hari itu hingga hari Kiamat nanti, melainkan dia adalah orang yang telah menjawab panggilan Nabi Ibrahim pada hari itu."

Ibnul Munayyir menjelaskan dalam *al-Haasyiyah*: "Pensyari'atan talbiyah menunjukkan kemuliaan yang Allah ﷻ berikan kepada hamba-hamba-Nya, yaitu bahwa kedatangan mereka ke rumah-Nya itu hanyalah lantaran undangan dari-Nya ﷻ."

Perkataan: [إِنَّ الْحَمْدَ] "Sesungguhnya segala pujian." Lafazh tersebut diriwayatkan dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah* (إِنَّ), sebagai *isti-naf* (permulaan kalimat); sedangkan yang diriwayatkan dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* (أَنَّ), sebagai *ta'lil* (alasan). Namun, bacaan إِنَّ lebih tepat menurut jumhur ulama. Tsa'lab mengatakan: "Karena, orang yang membacanya dengan إِنَّ mengartikan: 'Sesungguhnya segala pujian adalah milik-Mu dalam segala keadaan'. Sedangkan yang membaca dengan أَنَّ mengartikan: 'Aku penuhi panggilan-Mu karena sebab ini'." Sementara itu, al-Khaththabi berkata: "Orang-

orang awam membacanya dengan إِنَّ; hal itu diriwayatkan oleh az-Zamakhsyari dari asy-Syafi'i."

Ibnu 'Abdil Bar berpendapat: "Menurutku, keduanya menunjukkan makna yang sama. Karena, bagi yang membacanya dengan أَنَّ, maksudnya: Aku penuhi panggilan-Mu, karena sesungguhnya segala puji bagi-Mu dalam segala keadaan." Namun pendapatnya itu dikritik, bahwa pembatasan (yang terkandung dalam lafazh إِنَّ) tersebut bukanlah pada lafazh *al-hamd* (segala puji) semata, tetapi pada lafazh *talbiyah* secara keseluruhan.

Ibnu Daqiq al-'Ied berkata: "Bacaan إِنَّ lebih baik, karena menunjukkan bahwa pemenuhan panggilan tersebut benar-benar tulus tanpa alasan apa pun, dan bahwa segala pujian dan kenikmatan adalah milik Allah dalam segala keadaan. Sedangkan bacaan أَنَّ menunjukkan adanya alasan, sehingga seakan-akan ia berkata: Aku memenuhi panggilan-Mu karena sebab ini. Adapun makna yang pertama (إِنَّ) lebih umum dan memberikan keterangan lebih luas."

Ar-Rafi'i meriwayatkan dua pendapat dalam masalah ini tanpa men-*tarjih*-nya; sedangkan an-Nawawi men-*tarjih* bacaan إِنَّ. Hal ini berbeda dengan apa yang dinukil oleh az-Zamakhsyari bahwa asy-Syafi'i memilih bacaan أَنَّ, sedangkan Abu Hanifah memilih bacaan إِنَّ.

Perkataan: [وَالنِّعْمَةَ لَكَ] "Dan kenikmatan adalah milik-Mu." Pendapat yang masyhur mengenai bacaan وَالنِّعْمَةَ adalah dengan di-*manshub*-kan. 'Iyadh mengatakan: "Boleh dibaca *marfu'* sebagai *mubtada,* sementara *khabar*-nya tidak disebutkan, dan asumsi kalimatnya: إِنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَالنِّعْمَةُ مُسْتَقَرَّةٌ لَكَ 'Sesungguhnya segala puji bagi-Mu dan kenikmatan tetap milik-Mu.' Hal itu dikatakan oleh Ibnul Anbari."

Ibnul Munayyir menuturkan dalam *al-Haasyiyah*: "Nabi ﷺ menggandengkan lafazh الحَمْدُ dan النِّعْمَة, namun memisahkan lafazh المُلْك; alasannya pujian itu berkaitan dengan kenikmatan. Oleh karena itulah maka dikatakan: 'Segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmat-Nya'. Beliau ﷺ menggabungkan kedua lafazh tersebut, seakan-akan

beliau mengatakan: 'Tidak ada pujian melainkan bagi-Mu, karena sesungguhnya tidak ada kenikmatan melainkan milik-Mu'. Adapun lafazh الْمُلْك (*kerajaan*) adalah makna yang berdiri sendiri, yang disebutkan untuk menegaskan bahwa segala kenikmatan milik Allah, karena Dialah Pemilik kerajaan."

Perkataan: [وَالْمُلْكَ] "Juga kerajaan." Menurut pendapat yang masyhur, lafazh ini dibaca *manshub*. Tetapi, ia boleh juga dibaca *marfu'*, dan asumsi kalimatnya menjadi: وَالْمُلْكَ كَذٰلِكَ "Dan kerajaan seperti itu pula (hanya milik-Mu)." Sementara, disebutkan dalam riwayat Muslim dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi' dan selainnya, dari Ibnu 'Umar:

((كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ فَقَالَ: لَبَّيْكَ ...))

"Apabila unta Rasulullah ﷺ telah berdiri tegak di masjid Dzul Hulaifah, maka beliau pun bertalbiyah. Beliau membaca: '*Labbaik* ....'"

Sementara itu, al-Bukhari menyebutkan dalam Kitab "al-Libaas" dari jalur az-Zuhri dari Salim, dari ayahnya (Ibnu 'Umar):

((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ مُلَبِّدًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ...))

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ membaca talbiyah, sementara beliau memakai perekat rambut: *Labbaik allaahumma labbaik* ...."

Di bagian akhirnya, Ibnu 'Umar berkata: "Beliau ﷺ tidak menambah lebih dari kalimat-kalimat ini."

Muslim menambahkan lafazh berikut melalui jalur Ibnu 'Umar berkata: "Umar bertalbiyah dengan bacaan ini dan dia menambahkan:

((لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِيْ يَدَيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.))

'Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, dan kami selalu memenuhi perintah-Mu. Segala kebaikan berada di Kedua Tangan-Mu; permohonan sungguh-sungguh ditujukan kepada-Mu dan juga amalan (ibadah).'"

Lafazh ini juga terdapat dalam riwayat Malik dari Nafi', dari Ibnu 'Umar; bahwa dia menambahkan lafazh talbiyah yang serupa dengan hadits sebelumnya. Jadi diketahui bahwa Ibnu 'Umar mengikuti ayahnya dalam hal itu.

Sementara itu, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur al-Miswar bin Makhramah, ia berkata: "Talbiyah 'Umar adalah ...." Lalu ia menyampaikan bacaan seperti yang disebutkan dalam hadits *marfu'* di atas, dan ia menambahkan:

((لَبَّيْكَ مَرْغُوْبًا وَمَرْهُوْبًا إِلَيْكَ ذَا النَّعْمَاءِ وَالْفَضْلِ الْحَسَنِ.))

"Aku penuhi panggilan-Mu dengan penuh harap dan takut kepada-Mu, (Engkau) Pemilik segala kenikmatan dan anugerah yang baik."

Atsar ini dijadikan sebagai dalil disunnahkannya menambahkan bacaan talbiyah yang berasal dari Nabi ﷺ tentang hal itu.

Setelah meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, 'Aisyah, Jabir, dan 'Amr bin Ma'di Yakrib, ath-Thahawi menuturkan: "Seluruh kaum Muslimin sepakat atas bacaan talbiyah ini. Hanya saja, sekelompok ulama mengatakan bahwa dibolehkan menambahkan lafazh dzikir kepada Allah sesuai dengan yang dikehendaki. Ini adalah pendapat Muhammad, ats-Tsauri, dan al-Auza'i. Mereka ber-*hujjah* dengan hadits Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Ibnu Majah, dan yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim; dia (Abu Hurairah) berkata: 'Di antara bacaan talbiyah Rasulullah ﷺ adalah:

((لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ.))

'Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Ilah yang haq, aku penuhi panggilan-Mu.'"

Selain itu, mereka juga berdalil dengan tambahan lafazh dari Ibnu 'Umar sebelumnya.

Hanya saja, ulama lainnya tidak sependapat dengan pembolehan penambahan dzikir seperti itu, alasan mereka: Tidak sepatutnya bacaan talbiyah yang telah Rasulullah ﷺ ajarkan ditambah dengan dzikir-dzikir lainnya; sebagaimana disebutkan dalam hadits 'Amr bin Ma'di Yakrib: 'Kemudian beliau melakukannya, dan beliau tidak mengatakan: Bertalbiyahlah dengan lafazh yang mana saja yang kalian kehendaki! Tetapi beliau mengajarkan bacaan talbiyah kepada mereka sebagaimana mengajari mereka bacaan takbir ketika shalat.' Demikianlah, tidak sepatutnya menambah-nambah bacaan talbiyah lebih dari yang telah Nabi ﷺ ajarkan."

Kemudian, ath-Thahawi meriwayatkan hadits 'Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash dari ayahnya; bahwasanya dia pernah mendengar seseorang mengucapkan: لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ "Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Pemilik tempat-tempat naik (para Malaikat)." Maka, Sa'ad bin Abi Waqqash berkata: "Sesungguhnya Dia memang Pemilik tempat-tempat naik, namun tidak (dengan ucapan) seperti itu kami dahulu bertalbiyah pada masa Rasulullah ﷺ." Setelah itu, ath-Thahawi berkata: "Lihatlah sikap Sa'ad, dia tidak menyukai adanya tambahan dalam bacaan talbiyah, dan inilah yang kami ikuti."

Adapun dibolehkannya menambahkan bacaan talbiyah ditunjukkan oleh hadits an-Nasa-i dari jalur 'Abdurrahman bin Yazid dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: ((كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ)) "Di antara bacaan talbiyah Nabi ﷺ ...." Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya. Di dalam hadits ini dan juga *atsar* yang telah disampaikan dari 'Umar dan Ibnu 'Umar terdapat petunjuk bahwa terkadang beliau ﷺ bertalbiyah dengan selain bacaan tersebut. Sementara itu, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur al-Aswad bin Yazid; bahwa dia mengucapkan:

((لَبَّيْكَ غَفَّارَ الذُّنُوْبِ)) "Aku penuhi panggilan-Mu, wahai Yang Maha Mengampuni dosa-dosa."

Sementara, dalam hadits Jabir yang cukup panjang mengenai tata cara haji disebutkan:

((حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالتَّوْحِيْدِ: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ إلخ.))

"... Setelah unta yang membawa beliau berdiri tegak di atas wilayah al-Baida', beliau bertalbiyah dengan kalimat tauhid, *labbaik allaahumma labbaik* ...."

Perawi melanjutkan: "Orang-orang bertalbiyah dengan (menambahkan) lafazh yang lain, namun beliau tidak menyanggah mereka sedikit pun, dan beliau mengulang-ulangi bacaan talbiyah beliau."

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari jalur yang sama dengan sanad Muslim, ia berkata:

((وَالنَّاسُ يَزِيْدُوْنَ ذَا الْمَعَارِجِ وَنَحْوَهُ مِنَ الْكَلَامِ وَالنَّبِيُّ ﷺ يَسْمَعُ فَلَا يَقُوْلُ لَهُمْ شَيْئًا.))

"Orang-orang menambahkan lafazh *dzal ma'aarij* dan semacamnya; Nabi ﷺ mendengarnya namun beliau tidak mengingkari perbuatan mereka tersebut."

Adapun dalam riwayat al-Baihaqi disebutkan lafazh tambahan, yaitu: ((ذَا الْمَعَارِجِ وَذَا الْفَوَاضِلِ)) "Wahai Pemilik tempat-tempat naik (bagi para Malaikat) dan Pemilik seluruh keutamaan."

Pemaparan ini menunjukkan bahwa berpegang pada bacaan talbiyah yang diriwayatkan secara *marfu'* adalah lebih utama karena Nabi ﷺ senantiasa membacanya. Meskipun demikian, diperbolehkan

memberikan tambahan pada lafazh talbiyah, karena beliau tidak menyanggah bacaan talbiyah para Sahabat ketika itu; artinya beliau menyetujui perbuatan mereka. Demikian pendapat jumhur sebagaimana ditegaskan oleh Asyhab.

Sementara itu, Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan dari Malik tentang dimakruhkannya tambahan bacaan talbiyah tersebut. Ibnu 'Abdil Bar juga mengatakan: "Pendapat tersebut juga merupakan salah satu dari dua pendapat asy-Syafi'i." Sementara, Syaikh Abu Hamid menyebutkan: "Penduduk Irak meriwayatkan dari asy-Syafi'i, yaitu *qaul qadim*-nya, bahwa asy-Syafi'i memakruhkan penambahan bacaan atas talbiyah yang diriwayatkan secara *marfu'*. Namun mereka keliru, karena sesungguhnya asy-Syafi'i tidak memakruhkannya dan tidak pula menganjurkannya."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari asy-Syafi'i, ia berkata: "Jika dalam bacaan talbiyah seseorang menambahkan kalimat untuk mengagungkan Allah, maka hal itu dibolehkan. Namun, yang paling aku sukai adalah mengikuti bacaan talbiyah sebatas yang diajarkan Rasulullah ﷺ. Adapun dikatakan boleh karena Ibnu 'Umar telah menghafal bacaan talbiyah dari beliau ﷺ, kemudian dia menambahkan lafazh darinya sendiri."

Al-Baihaqi menyimpulkan dari perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkait hal ini, sebagai berikut: "Berpegang kepada bacaan talbiyah yang diriwayatkan secara *marfu'* adalah lebih disukai, namun tidak ada larangan untuk menambahkannya." Al-Baihaqi melanjutkan: "Dan Abu Hanifah berpendapat, jika seseorang menambahkan, maka hal itu baik." Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *al-Ma'rifah* dari asy-Syafi'i, dia menuturkan: "Tidak ada larangan bagi seorang pun untuk melafalkan bacaan talbiyah yang berasal dari Ibnu 'Umar dan yang lainnya, berupa pengagungan dan do'a kepada Allah. Hanya saja yang menjadi pilihanku adalah memisahkan antara bacaan talbiyah yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ dan lafazh yang lainnya."

Inilah pendapat yang paling pertengahan. Dalam hal ini, seseorang perlu memisahkan bacaan talbiyah yang diriwayatkan secara *marfu'*. Dan ketika dia ingin membaca lafazh talbiyah yang diriwayatkan secara *mauquf*, atau dia menyusunnya sendiri dengan bacaan yang pantas, maka dia membacanya secara tersendiri, sehingga tidak tercampur dengan bacaan yang *marfu'*. Hal ini serupa dengan do'a ketika duduk tasyahud (*tahiyyat*), karena Nabi ﷺ bersabda: "Kemudian, hendaklah seseorang memilih permintaan dan sanjungan yang dikehendakinya." Yaitu setelah dia menyelesaikan bacaan tasyahud yang *marfu'*, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Keterangan Tambahan

Al-Bukhari tidak menyebutkan tentang hukum talbiyah, padahal sekurang-kurangnya ada sepuluh pendapat dari empat madzhab terkait hukumnya, di antaranya:

1) Talbiyah hukumnya sunnah; tidak ada kewajiban apa pun apabila meninggalkannya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan Ahmad.

2) Hukumnya wajib; dan diwajibkan *dam* apabila meninggalkannya. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Mawardi dari Ibnu Abi Hurairah dari kalangan ulama madzhab Syafi'i. Dan dia mengklaim bahwa dia telah menemukan tulisan asy-Syafi'i yang menunjukkan pendapat tersebut. Pendapat ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dari sebagian ulama madzhab Maliki, dan al-Khaththabi meriwayatkannya dari Malik dan Abu Hanifah.

   An-Nawawi mengemukakan pendapat yang agak janggal, dia meriwayatkan dari Malik bahwa talbiyah itu sunnah tapi diwajibkan *dam* apabila meninggalkannya. Namun, pendapat seperti itu tidak diketahui di kalangan ulama madzhab Maliki. Hanya saja, Ibnul Jallab mengatakan: "Talbiyah dalam haji itu disunnahkan, tidak difardhukan." Ibnut Tin menjelaskan: "Maksudnya, talbiyah itu tidak termasuk rukun haji, tetapi ia termasuk kewajiban haji; oleh karenanya diwajibkan *dam* apabila meninggalkannya. Seandainya talbiyah itu tidak wajib, tentu *dam* pun tidak wajib."

Ibnul 'Arabi meriwayatkan bahwa menurut madzhab Maliki *dam* itu wajib apabila seseorang tidak mengulang-ulangi bacaan talbiyahnya. Akan tetapi, hal tersebut melebihi standar yang diwajibkan.

3) Hukumnya wajib, tetapi bacaan itu bisa digantikan oleh perbuatan yang berkaitan dengan haji, seperti menempuh perjalanan. Inilah pendapat Ibnu Syas yang bermadzhab Maliki, sebagaimana dalam kitabnya *al-Jawaahir*. Penulis kitab *al-Hidaayah* juga meriwayatkan pendapat yang serupa dari ulama madzhab Hanafi. Namun, dia menambahkan bahwa dzikir apa pun dapat menggantikan bacaan talbiyah, sebagaimana dalam madzhab mereka (Hanafi).

   Sementara itu, Ibnul Mundzir menuturkan: "Pengikut madzhab Hanafi berkata: 'Jika seseorang bertakbir atau bertahlil (mengucapkan *laa ilaaha illallaah*) atau bertasbih dengan diniatkan ihram, maka dia dihukumi sebagai orang yang berihram.'"

4) Talbiyah adalah rukun dalam ihram; ihram tidak sah tanpa talbiyah. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu 'Abdil Bar dari ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ibnu Habib dari ulama madzhab Maliki, az-Zubairi dari ulama madzhab Syafi'i dan madzhab Zhahiri. Mereka mengatakan: "Talbiyah itu sama halnya dengan *takbiratul ihram* untuk shalat." Pendapat ini diperkuat oleh pembahasan Ibnu 'Abdis Salam mengenai hakikat ihram sebagaimana yang telah disebutkan. Seperti itu juga pendapat 'Atha' yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad shahih darinya, ia berkata: "Talbiyah merupakan fardhu haji." Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnul Mundzir dari Ibnu 'Umar, Thawus, dan 'Ikrimah. An-Nawawi meriwayatkan dari Dawud bahwa diharuskan mengeraskan suara ketika membaca talbiyah. Namun, pendapat ini melebihi kadar yang diwajibkan.

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ عَطِيَّةَ] "Dari Abu 'Athiyyah." Yaitu Malik bin 'Amir. Akan disebutkan perbedaan pendapat tentang nama aslinya dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Para perawi sanad

ini hingga ke 'Aisyah berasal dari Kufah, kecuali guru al-Bukhari. Al-Bukhari mengiringi hadits Ibnu 'Umar (no. 1549) dengan hadits 'Aisyah (no. 1550), karena di dalam hadits 'Aisyah terdapat petunjuk bahwa Nabi ﷺ mengulang-ulangi bacaan talbiyah tersebut. Dan hal itu telah disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan Muslim sebelumnya.

Perkataan: [تَابَعَهُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Abu Mu'awiyah." Sufyan yang dimaksud adalah Sufyan ats-Tsauri. Maksudnya, Abu Mu'awiyah juga meriwayatkan hadits ini secara *mutaba'ah* dari al-A'masy, dan riwayatnya itu disebutkan secara *maushul* oleh Musaddad dalam *Musnad*-nya. Demikian pula, ia diriwayatkan oleh al-Jauzaqi melalui jalur 'Abdullah bin Hisyam darinya.

Perkataan: [وَقَالَ شُعْبَةُ إلخ] "Syu'bah berkata ...." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah, dan lafazhnya seperti lafazh Sufyan, hanya saja dia menambahkan di dalamnya: ((ثُمَّ سَمِعْتُهَا تُلَبِّي)) "kemudian aku mendengar beliau membaca talbiyah", dan di dalamnya tidak terdapat perkataan: ((لَا شَرِيكَ لَكَ)). Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ghundar, dari Syu'bah.

Sulaiman, guru Syu'bah dalam hadits tersebut, tidak lain adalah al-A'masy. Kedua sanad tersebut adalah *mahfuzh* (shahih). Dari sini dapat dipahami bahwa al-A'masy memiliki dua orang guru (yaitu 'Umarah dan Khaitsamah). Abu Hatim dalam *al-'Ilal* lebih memilih riwayat ats-Tsauri dan ulama lain yang sependapat dengannya daripada riwayat Syu'bah, lalu ia berkata: "Sesungguhnya riwayat Syu'bah itu keliru." Adapun Khaitsamah adalah Khaitsamah bin 'Abdirrahman al-Ju'fi. Sanad ini menerangkan bahwa Abu 'Athiyyah mendengar hadits dari 'Aisyah, *wallaahu a'lam*.

BAB 27

Membaca *Tahmid*, *Tasbih*, Dan *Takbir* Sebelum Bertalbiyah; Setelah Menunggangi Hewan Tunggangan

٢٧ - بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ الرُّكُوْبِ عَلَى الدَّابَّةِ

١٥٥١ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ - وَنَحْنُ مَعَهُ بِالْمَدِيْنَةِ - الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمِدَ اللهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوْا حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ. قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا، وَذَبَحَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: قَالَ بَعْضُهُمْ: هٰذَا عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ.

1551. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Abu Qilabah, dari Anas ﷺ, ia berkata: "Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat—dan kami masih berada di Madinah bersama beliau—dan mengerjakan shalat 'Ashar dua rakaat di Dzul Hulaifah, lalu beliau bermalam di sana hingga Shubuh. Kemudian beliau menaiki untanya. Setelah unta itu sampai di atas wilayah al-Baida', beliau bertahmid, bertasbih, dan bertakbir; kemudian barulah beliau berihram untuk haji dan umrah, dan orang-orang pun berihram untuk keduanya. Setelah kami tiba (dan selesai mengerjakan umrah-ed), beliau memerintahkan orang-orang (yang turut bersama beliau dan tidak membawa *hadyu*) agar bertahallul. Hingga ketika tiba hari Tarwiyah, mereka pun berihram lagi untuk haji."

Anas melanjutkan: "Nabi ﷺ menyembelih beberapa ekor unta dengan tangan beliau sambil berdiri. Rasulullah ﷺ juga menyembelih di Madinah dua ekor kambing kibas (untuk kurban) yang berwarna putih bercampur hitam."

Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: "Sebagian perawi menyebutkan: 'Hadits ini dari Ayyub dari seorang laki-laki, dari Anas.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّحْمِيْدِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالتَّكْبِيْرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ] "Bab: Membaca *Tahmid*, *tasbih*, dan *takbir* sebelum bertalbiyah." Lafazh *tahmid* tidak tercantum dalam riwayat al-Mustamli. Dan yang dimaksud dengan اَلْإِهْلَال di sini adalah bacaan talbiyah.

Perkataan: [عِنْدَ الرُّكُوْبِ] "Setelah menunggangi." Artinya setelah duduk sempurna di atas hewan tunggangan, bukan ketika meletakkan kaki di sanggurdi (injakan kaki), misalnya.

Hukum ini—disunnahkannya bertasbih dan membaca dzikir lainnya sebelum bertalbiyah—jarang disampaikan, padahal ia diriwayatkan secara shahih. Ada yang berpendapat bahwa tujuan al-Bukhari mencantumkan judul bab ini adalah untuk menyanggah orang yang beranggapan bahwa membaca *tasbih* dan yang lainnya dapat menggantikan talbiyah. Alasannya, meskipun beliau ﷺ telah membaca *tasbih* dan lainnya, beliau tetap membaca lafazh talbiyah.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Anas yang mengandung beberapa penjelasan hukum, di antaranya telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan mengqashar shalat dan waktu berihram; dan yang akan dijelaskan kemudian, yaitu yang berkaitan dengan haji Qiran.

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ رَكِبَ] "Lalu beliau bermalam di sana hingga Shubuh. Kemudian beliau menaiki unta(nya)." Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa bacaan talbiyah beliau itu berlangsung setelah shalat Shubuh. Akan tetapi, pada riwayat Muslim dari jalur Abu Hasan dari Ibnu 'Abbas disebutkan:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ.))

"Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah, kemudian beliau meminta unta beliau (*hadyu*), lalu memberinya tanda. Setelah itu beliau menunggangi hewan untanya (yang lain). Setelah unta yang beliau tunggangi itu sampai di atas wilayah al-Baida', beliau pun berihram untuk haji."

Sementara, dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur al-Hasan, dari Anas, disebutkan: ((أَنَّهُ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ)) "Beliau ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur di al-Baida', kemudian beliau menunggangi (untanya)."

Kedua hadits tersebut dapat diselaraskan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur di bagian akhir wilayah Dzul Hulaifah dan di bagian awal wilayah al-Baida'. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ] "Kemudian beliau berihram untuk haji dan umrah." Pembahasannya akan diberikan pada Bab (34) "Haji Tamattu' dan haji Qiran", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [حَتَّى كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ] "Hingga ketika tiba hari Tarwiyah." Lafazh يَوْمُ dibaca *marfu'* karena lafazh كَانَ di sini adalah *fi'il tam*.

Perkataan: [وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا ... قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Nabi ﷺ menyembelih beberapa ekor unta dengan tangan beliau sambil berdiri ... Abu 'Abdillah berkata." Yaitu al-Bukhari.

Perkataan: [قَالَ بَعْضُهُمْ: هٰذَا عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ] "Sebagian perawi menyebutkan: 'Hadits ini dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari Anas.'" Demikian yang tertulis pada naskah riwayat al-Kusymihani. Perawi yang identitasnya masih samar di sini bukanlah Isma'il bin 'Ulayyah, sebagaimana anggapan sebagian orang. Karena, al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Musaddad dari Isma'il bin 'Ulayyah pada Bab "Menyembelih Unta Badanah Sambil Berdiri" tanpa tambahan lafazh tentang penyembelihan ini.

Ada kemungkinan perawi yang identitasnya masih samar tersebut adalah Hammad bin Salamah. Akan tetapi, al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini melalui jalurnya dari Ayyub, dan dia menegaskan penyebutan Abu Qilabah (sebelum Anas-ed). Wuhaib adalah seorang yang *tsiqah* dan *hujjah*, dan al-Isma'ili meriwayatkan hadits ini dari jalur Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Anas. Sehingga diketahuilah bahwa dia (Abu Qibalah) adalah perawi yang identitasnya masih

samar tersebut. Hal itu diperkuat oleh sanad dari 'Abdul Wahhab ats-Tsaqafi berkenaan dengan hadits penyembelihan dua ekor kambing kibas yang berwarna putih bercampur hitam. Dia meriwayatkannya dari Ayyub, dari Abu Qilabah, sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "Al-Adhaahi", *insya Allah* ﷻ.

BAB 28

Orang Yang Berihram Setelah Unta Yang Ditungganginya Berdiri Tegak

٢٨ - بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

١٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً.

1552. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Shalih bin Kaisan mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ berihram setelah unta yang beliau tunggangi berdiri dengan tegak."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَهَلَّ حِيْنَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً] "Bab: Orang yang berihram setelah unta yang ditungganginya berdiri tegak." Dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar secara ringkas; dan pembahasannya telah disebutkan sebelumnya.

Adapun riwayat Shalih bin Kaisan dari Nafi' termasuk *riwayat al-aqran* (riwayat dari perawi yang setara dalam tingkatan usia atau guru). Sesungguhnya Ibnu Juraij banyak mendengar hadits dari Nafi', namun dia meriwayatkan hadits ini darinya melalui perantaraan (Shalih bin Kaisan). Hal ini menunjukkan ia jarang melakukan *tadlis*. *Wallaahu a'lam*.

BAB 29

Berihram Dengan Menghadap Kiblat

٢٩ - بَابُ الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

١٥٥٣ - وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرُحِلَتْ ثُمَّ رَكِبَ، فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا ثُمَّ يُلَبِّي حَتَّى يَبْلُغَ الْمَحْرَمَ[49]، ثُمَّ يُمْسِكُ، حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ[50] فَعَلَ ذٰلِكَ. تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ عَنْ أَيُّوْبَ فِي الْغُسْلِ.

1553. Abu Ma'mar berkata: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami dari Nafi', ia berkata: "Apabila selesai mengerjakan shalat pada waktu pagi (shalat Shubuh-ed) di Dzul Hulaifah, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما memerintahkan agar untanya dipersiapkan, maka untanya pun disiapkan, kemudian ia menunggangi(nya). Apabila unta yang membawanya itu telah berdiri tegak, ia (Ibnu 'Umar)

---

[49] Dalam naskah (ق) tertulis: الحرم.
[50] Dalam naskah (ق) ditambahkan: ﷺ.

menghadap kiblat dalam keadaan tegak, lalu membaca talbiyah hingga sampai di tanah haram; dan setelah sampai, dia pun menghentikannya. Apabila telah tiba di Dzu Thuwa, ia bermalam di sana hingga Shubuh. Setelah shalat Shubuh, ia mandi. Dan Ibnu 'Umar mengaku bahwa Rasulullah telah melakukan hal itu."

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Isma'il dari Ayyub terkait masalah mandi (ketika akan memasuki kota Makkah).

[Hadits nomor 1553 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1554, 1573, dan 1574]

١٥٥٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إِذَا أَرَادَ الْخُرُوْجَ إِلَى مَكَّةَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ لَيْسَ لَهُ[51] رَائِحَةٌ طَيِّبَةٌ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ الْحُلَيْفَةِ[52] فَيُصَلِّي، ثُمَّ يَرْكَبُ. وَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَحْرَمَ. ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ[53] ﷺ يَفْعَلُ.

1554. Sulaiman bin Dawud Abur Rabi' meriwayatkan kepada kami: Fulaih meriwayatkan kepada kami dari Nafi', ia berkata: "Apabila Ibnu 'Umar hendak keluar (bepergian) ke Makkah, dia رضي الله عنهما memakai minyak (rambut) yang tidak memiliki aroma wangi. Kemudian ia mendatangi masjid (Dzul) Hulaifah, lalu shalat. Setelah itu, dia menaiki (untanya). Apabila unta yang ditunggangginya itu telah berdiri tegak, dia pun berihram. Kemudian Ibnu 'Umar berkata: 'Seperti inilah aku melihat Nabi ﷺ melakukan(nya).'"

[51] Dalam naskah (ص) ditambahkan: فيه.
[52] Dalam naskah (ق) tertulis: ذي الحليفة.
[53] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِهْلَالِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ] "Bab: Berihram dengan menghadap kiblat." Al-Mustamli menambahkan: ((اَلْغَدَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ)) "pada pagi hari di Dzul Hulaifah." Penjelasannya akan disebutkan kemudian.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَبُوْ مَعْمَرٍ] "Abu Ma'mar berkata." Yaitu 'Abdullah bin 'Amr, bukan Isma'il al-Qathi'i. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim secara *maushul* dalam *al-Mustakhraj*-nya melalui jalur 'Abbas ad-Dauri dari Abu Ma'mar, dan ia berkata: "Al-Bukhari menyebutkannya tanpa lafazh 'meriwayatkan.'"

Perkataan: [إِذَا صَلَّى بِالْغَدَاةِ] "Apabila selesai mengerjakan shalat pada waktu pagi." Maksudnya shalat Shubuh pada waktu pagi. Dalam riwayat al-Kusymihani: ((إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ)) "Apabila selesai mengerjakan shalat Shubuh."

Perkataan: [فَرُحِلَتْ] "Maka untanya pun disiapkan." Dibaca dengan huruf *ha* tanpa *tasydid*.

Perkataan: [اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا] "Ia menghadap kiblat dalam keadaan tegak." Maksudnya, dalam keadaan tegak di atas untanya. Atau, perawi menyifatinya (Ibnu 'Umar) dengan tegak, karena untanya sudah berdiri tegak. Hadits ini disebutkan dalam riwayat kedua dengan lafazh: ((فَإِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً)) "Apabila unta yang ditunggangginya telah berdiri tegak."

Sementara itu, ad-Dawudi memahami perkataan: ((اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَائِمًا)) "Ia menghadap kiblat dalam keadaan berdiri", yaitu ketika shalat. Ad-Dawudi berkata: "Pada susunan lafazh hadits tersebut terdapat *taqdim* (kalimat yang didahulukan) dan *ta-khir* (kalimat yang diakhirkan). Seakan-akan perawi berkata: 'Ibnu 'Umar memerintahkan agar untanya dipersiapkan, kemudian ia menghadap kiblat dalam keadaan berdiri untuk mengerjakan shalat (sunnah) ihram. Setelah itu

barulah dia menaiki untanya. Hal itu diriwayatkan oleh Ibnut Tin, ia berkata: 'Apabila redaksi asli (dari al-Bukhari) ini memang shahih, bisa jadi kalimat tersebut (apabila unta yang membawanya ...) diungkapkan demikian karena jeda waktu antara ihram dan shalat yang dikerjakan Ibnu 'Umar cukup singkat.'"

Yang benar, tidak perlu dipahami adanya konteks *taqdim* dan *takhir* di sini. Sebab, shalat (sunnah) ihram itu tidak disebutkan di dalam hadits ini, sementara menghadap kiblat hanya terjadi setelah Ibnu 'Umar menunggangi untanya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya melalui jalur 'Ubaidullah bin 'Umar dari Nafi' dengan lafazh: ((كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمًا أَهَلَّ)) "Apabila dia (Ibnu 'Umar) telah memasukkan kakinya ke sanggurdi unta dan unta yang ditungganginya itu telah berdiri tegak, maka dia pun berihram."

Perkataan: [ثُمَّ يُمْسِكُ] "(Dan apabila telah sampai) dia pun menghentikannya." Lahiriah lafazh ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Umar menghentikan bacaan talbiyahnya; dan sepertinya yang dimaksud tanah haram oleh perawi adalah Masjidil Haram.

Adapun yang dimaksud menghentikan talbiyah di sini adalah menyibukkan diri dengan selainnya, seperti thawaf dan lainnya, bukan meninggalkannya sama sekali. Pada pembahasan yang lain akan disebutkan perbedaan pendapat tentang kapan waktu menghentikan talbiyah. Dan, akan disebutkan pula bahwa Ibnu 'Umar tidak membaca talbiyah dalam thawafnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Shahiih*-nya melalui jalur 'Atha', ia berkata: "Ibnu 'Umar menghentikan (bacaan) talbiyahnya ketika ia memasuki tanah haram (Masjidil Haram) dan ia kembali membacanya setelah menyelesaikan sa'i di antara Shafa dan Marwah." Ibnu Khuzaimah juga meriwayatkan hadits serupa melalui jalur al-Qasim bin Muhammad dari Ibnu 'Umar.

Al-Karmani berkata: "Ada kemungkinan yang dimaksud tanah haram adalah Mina." Jika benar demikian, maka perbuatan Ibnu 'Umar tersebut sesuai dengan pendapat jumhur bahwa bacaan talbiyah tetap diucapkan hingga melontar Jumrah 'Aqabah. Hanya saja pendapat tersebut tidak sepenuhnya tepat karena dalam riwayat Isma'il bin 'Ulayyah disebutkan: ((إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ)) "Apabila dia (Ibnu 'Umar) memasuki permulaan tanah haram." Jadi, lebih tepat apabila tanah haram di sini dimaknai sesuai lahiriahnya. Terlebih lagi jika melihat redaksi setelah itu: ((حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى)) "Apabila telah tiba di Dzu Thuwa." Jelas bahwa batas akhir penghentian bacaan talbiyahnya adalah di Dzu Thuwa. Dan redaksi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan menghentikan di sini adalah tidak mengulang-ulangi dan tidak terus-menerus membaca talbiyah serta tidak mengeraskan bacaan talbiyah (sebagaimana) yang dilakukan di awal ihram; bukan meninggalkan bacaan talbiyah sama sekali. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [ذَا طُوًى] "Dzu Thuwa." Dengan di-*dhammah*-kan atau di-*fat-hah*-kan huruf *tha* (طُوًى atau طَوًى). Sementara, al-Ashili membatasinya dengan bacaan طِوًى. Ia adalah nama lembah terkenal di dekat Makkah; dan saat ini dikenal dengan sebutan *bi-r az-zahir* (sumur az-Zahir). Lafazh tersebut adalah *isim maqshur* yang bisa dibaca dengan *tanwin*, bisa juga dibaca tanpa *tanwin*. Al-Karmani menukil bahwa disebutkan pada sebagian riwayat: ((حَتَّى إِذَا حَاذَى طُوًى)) "Setelah dia berada sejajar dengan Thuwa", yaitu ditulis dengan huruf *ha* tanpa huruf *hamzah* dan di-*fat-hah*-kan huruf *dzal*. Al-Karmani berkata: "Bacaan yang pertama itulah yang shahih, karena nama tempatnya adalah Dzu Thuwa, bukan Thuwa saja."

Perkataan: [وَزَعَمَ] "Dan ia (Ibnu 'Umar) mengaku." Ini termasuk penggunaan lafazh الزَّعْم dengan makna perkataan yang benar (maksudnya dia mengatakan). Hadits ini akan disebutkan dari riwayat Ibnu 'Ulayyah dari Ayyub dengan lafazh: ((يُحَدِّثُ)) "meriwayatkan."

Perkataan: [تَابَعَهُ إِسْمَاعِيْلُ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Isma'il." Yaitu Isma'il bin 'Ulayyah.

Perkataan[54]: [عَنْ أَيُّوبَ فِي الْغُسْلِ] "Dari Ayyub terkait masalah mandi (ketika akan memasuki kota Makkah)." Maksudnya, terkait masalah mandi (ketika akan memasuki kota Makkah) dan permasalahan yang lainnya. Tetapi hadits dari Ayyub ini tidak menyinggung masalah berihram dengan menghadap kiblat, seperti dalam judul bab ini. Karena, riwayat *mutabi'* ini disebutkan oleh al-Bukhari secara *maushul*—sebagaimana akan disampaikan setelah beberapa bab—dari Ya'qub bin Ibrahim, dia berkata: "Ibnu 'Ulayyah (yaitu Isma'il bin 'Ulayyah) meriwayatkan kepada kami; yaitu hadits ini." Dan lafazhnya tidak hanya menyebutkan tentang masalah mandi saja; ia menyebutkan keseluruhan permasalahan di atas kecuali masalah yang pertama (shalat di Dzul Hulaifah dan berihram dengan menghadap kiblat-ed). Adapun redaksi awal dari hadits *mutabi'* tersebut berbunyi: ((كَانَ إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ)) "Apabila (Ibnu 'Umar) memasuki tempat yang berdekatan dengan tanah haram, maka dia (Ibnu 'Umar) menahan diri dari bacaan talbiyah." Sedangkan sisa redaksinya sama seperti hadits di atas.

Dan untuk melengkapi kandungan hadits *mutabi'* dari Isma'il bin 'Ulayyah tersebut, al-Bukhari menyebutkan jalur Fulaih dari Nafi' (no. 1554) yang hanya menyebutkan permasalahan yang pertama dengan tambahan penyebutan minyak (rambut) yang tidak memiliki aroma wangi. Dalam riwayat Fulaih ini tidak terdapat penegasan menghadap kiblat. Akan tetapi, konteks menghadap kiblat itu bisa dipahami dari konteks bepergian ke Makkah. Penghadapan ke kiblat ditegaskan al-Bukhari dalam riwayat pertama (no. 1553), padahal keduanya adalah hadits yang sama. Al-Bukhari membutuhkan riwayat Fulaih hanya untuk melengkapi hadits *mutabi'* dari Isma'il bin 'Ulayyah sebagaimana telah saya jelaskan, *wallaahu a'lam*.

Dengan pemaparan ini, maka kritikan al-Isma'ili terhadap al-Bukhari karena menyebutkan hadits Fulaih dalam bab ini—padahal hadits ini tidak menyebutkan perihal menghadap kiblat—terjawab

---

[54] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله (perkataan).

sudah. Dalam hal ini, al-Muhallab menuturkan: "Menghadap kiblat dengan membaca talbiyah itulah yang tepat, karena talbiyah itu adalah jawaban bagi seruan Ibrahim. Alasan lainnya, karena orang yang menjawab tidak pantas membelakangi orang yang dijawab, tetapi justru harus menghadap arahnya." Al-Muhallab melanjutkan: "Sesungguhnya Ibnu 'Umar memakai minyak (rambut) hanyalah agar ia dapat mencegah rambutnya dari kutu. Sementara, ia menghindari minyak rambut yang wangi, demi menjaga ihramnya."

BAB 30

Membaca Talbiyah Ketika Menuruni Lembah

٣٠ - بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي

١٥٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَذَكَرُوا الدَّجَّالَ أَنَّهُ قَالَ: مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: كَافِرٌ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَمْ أَسْمَعْهُ، وَلٰكِنَّهُ قَالَ: ((أَمَّا مُوْسَى كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي يُلَبِّي)).

1555. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi 'Adi meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Aun, dari Mujahid, ia berkata: (Ketika) kami sedang bersama Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, orang-orang menyebutkan tentang Dajjal, bahwasanya beliau (Rasulullah ﷺ) bersabda: "Tertulis di antara kedua matanya: 'kafir'." Lalu Ibnu 'Abbas berkata: "Aku belum pernah mendengarnya. Akan tetapi (setahuku) beliau bersabda: 'Mengenai Musa, seakan-akan aku melihatnya; apabila menuruni lembah, dia membaca talbiyah.'"

[Hadits nomor 1555 ini tercantum juga pada hadits nomor: 3355 dan 5913]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّلْبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي] "Bab: Membaca talbiyah ketika menuruni lembah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas: "Mengenai Musa, seakan-akan aku (Nabi) melihatnya; apabila menuruni lembah, dia membaca talbiyah." Dalam hadits tersebut terdapat sebuah kisah. Dalam Kitab "al-Libaas", hadits ini akan dicantumkan dengan sanadnya tersebut dan dengan kandungan yang lebih lengkap.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنَا مُوسَى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ] "Mengenai Musa, seakan-akan aku melihatnya." Al-Muhallab menyatakan: "Ini adalah kekeliruan dari salah satu perawinya, karena tidak ada satu pun *atsar* maupun hadits yang menerangkan bahwa Musa akan dihidupkan kembali dan melaksanakan haji. Sesungguhnya hal itu berkaitan dengan 'Isa, namun perawi melakukan kekeliruan ketika meriwayatkannya. Hal itu dikuatkan oleh lafazh hadits yang lain: ((لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ)) 'Sungguh, ('Isa) putra Maryam akan berihram di Fajj ar-Rauha' (terletak antara Makkah dan Madinah).'"

Melalui dugaannya ini, al-Muhallab telah menyalahkan para perawi yang *tsiqah*. Sebab, hadits tersebut akan disampaikan dalam Kitab "al-Libaas" lengkap dengan sanadnya dan dengan tambahan penyebutan Ibrahim; lalu dapatkah dikatakan bahwa perawi tersebut keliru dan menambah-nambahi lafazh dalam riwayatnya?

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur periwayatan Abul 'Aliyah dari Ibnu 'Abbas dengan lafazh:

((كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى مُوْسَى هَابِطًا مِنَ الثَّنِيَّةِ وَاضِعًا إِصْبَعَيْهِ فِيْ أُذُنَيْهِ مَارًّا بِهٰذَا الْوَادِي وَلَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ، قَالَهُ لَمَّا مَرَّ بِوَادِي الْأَزْرَقِ.))

"'Seakan-akan aku melihat Musa sedang turun dari celah bukit sambil meletakkan kedua jarinya di kedua telinganya, (lalu) melintasi lembah ini. Ia mengeraskan bacaan talbiyahnya kepada Allah.' Rasulullah mengatakan hal itu tatkala melintasi lembah al-Azraq (biru)."

Hadits ini menunjukkan nama lembah yang dimaksud hadits bab ini. Ia terletak di belakang kampung Amajj; antara kampung tersebut dan Makkah berjarak satu mil. Amajj sendiri merupakan kampung yang memiliki beberapa ladang. Di dalam hadits ini juga disebutkan tentang Nabi Yunus, lantas apakah dapat dikatakan bahwa perawi lainnya keliru dan menambahkan Yunus (ke dalam matan hadits tersebut)?

Terkait lafazh: ((كَأَنِّيْ أَنْظُرُ)) "seakan-akan aku melihat", para ahli *tahqiq* berbeda pendapat dalam memaknainya, di antaranya:

1) Ia diartikan secara hakiki. Para Nabi itu tetap hidup di sisi Rabb mereka dan diberi rezeki. Sehingga tidak ada yang menghalangi mereka melaksanakan haji dalam kondisi seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan secara shahih dalam *Shahiih Muslim* dari hadits Anas; bahwa beliau ﷺ pernah melihat Musa shalat di kuburnya sambil berdiri. Al-Qurthubi berkata: "Mereka (para Nabi) mencintai ibadah. Mereka beribadah karena dorongan jiwa, bukan lantaran apa yang diwajibkan kepada mereka, sebagaimana halnya penghuni Surga diberi ilham untuk berdzikir." Hal itu diperkuat bahwa amalan akhirat adalah dzikir dan do'a, berdasarkan firman-Nya ﷻ: ﴿دَعْوَىٰهُمْ فِيهَا سُبْحَٰنَكَ ٱللَّهُمَّ ... ﴿١٠﴾﴾ *"Do'a mereka di dalamnya ialah: 'Subhanakallahumma (Mahasuci Engkau, ya Ilah kami)' ..."* (QS. Yunus: 10).

Akan tetapi, lebih tepat apabila dikatakan bahwa yang dilihat itu adalah roh-roh mereka (para Nabi). Mungkin saja roh-roh mereka itu ditampakkan kepada beliau ﷺ di dunia sebagaimana ditampakkan kepada beliau pada malam Isra'. Sedangkan jasad mereka berada di kubur. Sementara, Ibnul Munayyir dan ulama lainnya menuturkan: "Allah menjadikan roh Nabi tersebut dalam sebuah sosok yang dapat dilihat pada waktu sadar, sebagaimana ia dapat dilihat dalam mimpi."

2) Bisa jadi, digambarkan kepada Nabi ﷺ keadaan-keadaan mereka (para Nabi) semasa hidup di dunia; bagaimana mereka beribadah, dan bagaimana mereka melaksanakan haji dan bertalbiyah. Oleh karena inilah, beliau bersabda: "Seakan-akan aku melihatnya ...."

3) Kemungkinan, beliau dikabari melalui wahyu tentang hal itu. Lalu karena begitu jelasnya gambaran hal itu bagi beliau, maka beliau bersabda: "Seakan-akan aku melihatnya ...."

4) Mungkin juga, itu adalah mimpi yang telah beliau ﷺ lihat, lalu beliau mengabarkannya tatkala beliau melaksanakan haji dan teringat akan mimpi tersebut. Sedangkan mimpi para Nabi itu adalah wahyu.

Menurut saya (Ibnu Hajar رحمه الله), inilah pendapat yang tepat. Pewahyuan melalui mimpi ini juga akan ditegaskan pada Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'", dalam hadits-hadits lainnya. Namun demikian, pendapat yang disebutkan sebelumnya juga tidak salah. *Wallaahu a'lam.*

Dalam *al-Haasyiyah,* Ibnul Munayyir menyanggah pernyataan al-Muhallab: "Praduga salah yang dialamatkan oleh al-Muhallab terhadap perawi adalah kekeliruan darinya tidak ada bedanya antara penyebutan Musa dan 'Isa dalam hadits tersebut. Sebab, tidak ada riwayat shahih yang menyatakan bahwa Nabi 'Isa pernah turun ke bumi sejak diangkat (ke langit); yang shahih adalah bahwa kelak Nabi 'Isa akan turun (ke bumi)."

Menurut saya, yang dimaksud oleh al-Muhallab adalah; mengingat hadits bahwa 'Isa kelak akan turun ke bumi adalah shahih, maka kehadirannya itu seperti sesuatu yang nyata. Dan karena itulah beliau bersabda: "Seakan-akan aku melihatnya." Karena inilah, al-Muhallab berdalil dengan hadits Abu Hurairah: ((لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِالْحَجِّ)) "Sungguh, putra Maryam akan berihram untuk haji." *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [إِذَا انْحَدَرَ] "Apabila menuruni." Demikian lafazh yang terdapat dalam naskah-naskah rujukan utama. Sementara, 'Iyadh meriwayatkan bahwa sebagian ulama mengingkari penyebutan huruf *alif* pada lafazh إِذَا; Menurut mereka, para perawinya melakukan kekeliruan. 'Iyadh berkata: "Justru ulama itu yang keliru, karena tidak ada perbedaan antara إِذَا dan إِذْ di sini. Karena beliau ﷺ sedang menggambarkan kondisi Musa ketika dia turun pada masa yang lalu."

Hadits ini menerangkan bahwa bertalbiyah di lembah tersebut termasuk sunnah para Rasul. Hal itu menjadi lebih ditekankan lagi ketika menuruni lembah tersebut, sebagaimana ketika menaikinya.

Catatan Penting

Al-Isma'ili mengatakan bahwa tidak ada seorang perawi pun—yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu 'Aun—yang menyebutkan lafazh "Nabi ﷺ". Namun, tidak diragukan lagi bahwa beliaulah yang dimaksud, karena permasalahan (ghaib) seperti ini tidak mungkin dikatakan oleh Ibnu 'Abbas sendiri atau orang lain selain Nabi ﷺ, *wallaahu a'lam.*

BAB 31

Bagaimana Wanita Haidh Dan Nifas Berihram?

٣١ - بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟

أَهَلَّ: تَكَلَّمَ بِهِ. وَاسْتَهْلَلْنَا وَأَهْلَلْنَا الْهِلَالَ: كُلُّهُ مِنَ الظُّهُوْرِ وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ: خَرَجَ مِنَ السَّحَابِ.

﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ وَهُوَ مِن اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ.

Lafazh أَهَلَّ artinya mengutarakan sesuatu. Lafazh اسْتَهْلَلْنَا dan أَهْلَلْنَا الْهِلَالَ, semuanya berarti tampak. Lafazh اسْتَهَلَّ الْمَطَرُ berarti hujan keluar dari awan.

Firman-Nya: "*... (daging hewan) yang di(teriaki ketika) disembelih atas nama selain Allah ....*" (QS. Al-Maa-idah: 3 dan An-Nahl: 115) Dan ia berasal dari ungkapan: اسْتِهْلَالُ الصَّبِيِّ "Tangisan keras seorang bayi."

١٥٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيْعًا)). فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذٰلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ((انْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ))، فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَاعْتَمَرْتُ فَقَالَ: ((هٰذِهِ مَكَانَ عُمْرَتِكِ)). قَالَتْ: فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوْا أَهَلُّوْا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوْا، ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا[55] بَعْدَ أَنْ رَجَعُوْا مِنْ مِنًى، وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوْا طَوَافًا وَاحِدًا.

1556. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, ia berkata: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ dalam haji Wada'. Kami berihram untuk umrah, kemudian Nabi ﷺ bersabda: 'Barang siapa membawa *hadyu* (hewan yang akan disembelih di Makkah), maka hendaklah dia berihram untuk haji dan umrah sekaligus (qiran), kemudian dia tidak bertahallul hingga selesai mengerjakan keduanya (haji dan umrah) secara keseluruhan.' Lalu aku tiba di Makkah dalam keadaan haidh, dan (karenanya) aku

[55] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: طوافا آخر.

tidak melakukan thawaf di Baitullah dan tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Aku melaporkan hal itu kepada Nabi ﷺ, beliau bersabda: 'Urailah rambutmu dan bersisirlah; lalu berihramlah untuk haji dan tinggalkanlah umrah.' Aku pun melakukannya. Ketika kami telah menyelesaikan haji, Nabi ﷺ mengutus aku bersama 'Abdurrahman bin Abi Bakar (saudara kandung 'Aisyah) ke Tan'im, lalu aku berumrah. Beliau bersabda: 'Ini adalah tempat umrahmu.'"

'Aisyah melanjutkan: "Orang-orang yang telah berihram untuk umrah melakukan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah, lalu mereka bertahallul. Kemudian mereka melakukan satu kali thawaf lagi setelah kembali dari Mina. Sedangkan orang-orang yang menggabungkan haji dan umrah (qiran), maka mereka hanya melakukan satu kali thawaf."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ؟] "Bab: Bagaimana wanita haidh dan nifas berihram?" Maksudnya, bagaimana cara dia berihram.

Perkataan: [أَهَلَّ تَكَلَّمَ بِهِ إلخ] "Lafazh أَهَلَّ artinya mengutarakan sesuatu ...." Demikian yang terdapat dalam naskah riwayat al-Mustamli dan al-Kusymihani. Hal ini tidak bertentangan dengan penjelasan yang telah kami berikan, bahwa arti asal lafazh اَلْإِهْلَالُ adalah mengeraskan suara. Karena, mengeraskan suara itu dilakukan ketika menyebutkan sesuatu yang tampak jelas (oleh mata).

Perkataan: [﴿وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ] "Firman-Nya: '... *(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah* ....' Dan ia berasal dari ungkapan: اسْتِهْلَال الصَّبِيّ 'Tangisan keras seorang bayi.'" Maksudnya, lafazh أُهِلَّ di dalam ayat ini bermakna dikeraskannya suara. Karena, makna kalimat اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ adalah 'bayi tersebut menangis dengan keras' ketika keluar dari perut ibunya. Maka makna أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ adalah dikeraskannya suara ketika menyebut berhala saat menyembelih

binatang tersebut. Dari lafazh ini pula disebutkan: اسْتِهْلَالُ الْمَطَرِ وَالدَّمْعِ "tetesan hujan dan air mata," artinya suara jatuhnya tetesan tersebut ke tanah. Dan konteks yang umumnya melekat bersama suara sesuatu adalah penampakan sesuatu itu secara lahir.

Perkataan: [فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ] "Kami berihram untuk umrah." 'Iyadh berkata: "Ada banyak versi riwayat yang menerangkan tentang ihram 'Aisyah." Hal tersebut akan saya jabarkan setelah dua bab mendatang, yakni dalam Bab (34): "Haji Tamattu' dan haji Qiran."

Perkataan[56]**:** [فَقَالَ: انْقُضِيْ رَأْسَكِ] "Lalu beliau bersabda: 'Uraikanlah rambutmu.'" Lafazh انْقُضِيْ ditulis dengan huruf *qaf* dan *dhad*.

Perkataan: [وَامْتَشِطِيْ وَأَهِلِّيْ بِالْحَجِّ] "Bersisirlah; lalu berihramlah untuk haji." Lafazh ini merupakan inti judul bab. Adapun hadits bab ini telah disebutkan dalam Kitab "al-Haidh" (no. 294) dengan lafazh: ((وَافْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوْفِيْ بِالْبَيْتِ)) "Laksanakanlah semua yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, hanya saja janganlah kamu melakukan thawaf di Baitullah." Pembahasan selengkapnya akan disebutkan setelah bab ini.

Perkataan: [ثُمَّ طَافُوْا طَوَافًا آخَرَ] "Kemudian mereka melakukan satu thawaf lainnya." Demikian redaksi riwayat al-Kusymihani dan al-Jurjani. Sedangkan selain keduanya disebutkan dengan lafazh: ((طَوَافًا وَاحِدًا)) "satu thawaf lagi." Adapun menurut 'Iyadh, redaksi yang pertamalah yang benar.

Al-Khaththabi berkata: "Sebagian ulama merasa kesulitan menjelaskan perihal perintah beliau ﷺ kepada 'Aisyah agar mengurai rambutnya kemudian menyisirinya. Sementara, asy-Syafi'i menafsirkan bahwa beliau memerintahkan 'Aisyah agar meninggalkan umrah dan menggabungkannya ke haji, sehingga dia menjadi orang yang melaksanakan haji Qiran." Al-Khaththabi melanjutkan: "Tetapi, penafsiran ini tidak sesuai dengan kisah tersebut."

---

[56] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله (perkataan).

Ada yang mengatakan: "Sesungguhnya pendapat 'Aisyah adalah apabila orang yang berumrah memasuki Makkah, maka dia telah halal melakukan apa saja yang dihalalkan bagi orang yang melontar Jumrah ketika haji." Al-Khaththabi menyanggah: "Pendapat ini tidak diketahui alasannya."

Ada juga yang mengatakan: "'Aisyah terpaksa melakukan hal itu." Al-Khaththabi menanggapi: "Ada kemungkinan 'Aisyah mengurai rambutnya untuk mandi agar dia dapat berihram untuk haji; terutama ketika rambutnya kempal, dia perlu menguraikan kepangannya. Sedangkan yang dimaksud menyisir, bârangkali adalah merapikan rambutnya dengan jari-jari tangannya secara perlahan, agar tidak ada sehelai rambut pun yang rontok, kemudian dia mengepangnya seperti semula."

BAB 32

Orang Yang Berihram Pada Masa Nabi ﷺ (Dengan Mengucapkan:) "Seperti Ihram Nabi ﷺ"

٣٢ - بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

Demikian Dikatakan Oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما Dari Nabi ﷺ.

١٥٥٧ - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَلِيًّا رضي الله عنه أَنْ يُقِيْمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَذَكَرَ قَوْلَ سُرَاقَةَ.

1557. Al-Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: 'Atha' berkata: Jabir رضي الله عنه berkata: "Nabi ﷺ memerintahkan 'Ali رضي الله عنه agar melanjutkan ihramnya (tidak bertahallul)."

Dan Jabir menyebutkan pertanyaan Suraqah (kepada Nabi ﷺ)."

[Hadits nomor 1557 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1568, 1570, 1651, 1785, 2506, 4352, 7230, dan 7367]

١٥٥٨ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ الْهُذَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا سَلِيْمُ بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَدِمَ عَلِيٌّ رضي الله عنه عَلَى النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. فَقَالَ: ((لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ)).

وَزَادَ[57] مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟)) قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ. قَالَ: ((فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ)).

1558. Al-Hasan bin 'Ali al-Khallal al-Hudzali meriwayatkan kepada kami: 'Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami: Salim bin Hayyan meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Marwan al-Ashfar, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, ia berkata: "'Ali رضي الله عنه datang dari Yaman untuk menemui Nabi ﷺ, lalu beliau bertanya: 'Dengan niat apa kamu berihram?' 'Ali menjawab: 'Dengan niat yang diucapkan Nabi ﷺ dalam ihramnya.' Beliau bersabda: 'Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku bertahallul.'"

Muhammad bin Bakar menambahkan dari Ibnu Juraij: "Nabi ﷺ bersabda kepadanya ('Ali): 'Dengan niat apa kamu berihram, wahai

[57] Kalimat (alinea) ini disatukan dengan hadits no. 1557, dan inilah yang tepat.

'Ali?' 'Ali menjawab: 'Dengan niat yang diucapkan Nabi dalam ihramnya.' Beliau bersabda: 'Maka sembelihlah *hadyu* (pada waktunya nanti-ed) dan tetaplah berihram sebagaimana keadaanmu sekarang.'"

١٥٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ[58] بِالْيَمَنِ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ: ((بِمَا أَهْلَلْتَ؟)) قُلْتُ: أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: ((هَلْ مَعَكَ مِنْ هَدْيٍ؟)) قُلْتُ: لَا. فَأَمَرَنِيْ[59] فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَمَرَنِيْ فَأَحْلَلْتُ فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِيْ فَمَشَطَتْنِيْ أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِيْ. فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ، فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللهُ[60] ﴿ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ﴾[61]، وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ.

1559. Muhammad bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, ia berkata: "Nabi ﷺ mengutusku ke suatu kaum di Yaman. Setelah itu aku kembali, dan ketika itu beliau berada di al-Bath-ha'.[62] Beliau bertanya: 'Dengan niat apa kamu berihram?' Aku menjawab: 'Aku berihram dengan niat: 'Seperti ihram Nabi ﷺ.'"

---

58 Dalam naskah (ق) tertulis: قومي.
59 Dalam naskah (ص) ditambahkan: بالبيت أن أطوف.
60 Dalam naskah (ق) tertulis: قال تعالى.
61 Dalam naskah (ق) tertulis: وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
62 Hamparan yang di atasnya ditemukan banyak batu kerikil.-ed

Beliau bertanya: 'Apakah kamu membawa hewan *hadyu*?' Aku menjawab: 'Tidak.' Lalu (setelah sampai) beliau memerintahkanku (berthawaf); aku pun thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau memerintahkanku bertahallul. Kemudian aku mendatangi seorang wanita dari kaumku, lalu dia menyisiriku atau mencuci kepalaku.

'Umar ﷺ kemudian datang (yaitu pada masa kekhalifahannya-ed) lalu berkata: 'Jika kita berpegang dengan Kitabullah, maka Kitabullah memerintahkan kami agar menyempurnakan (haji dan umrah). Allah ﷻ berfirman: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah* .... (QS. Al-Baqarah: 196). Dan jika kita berpegang dengan sunnah Nabi ﷺ, maka beliau tidak bertahallul sebelum menyembelih *hadyu*.'"

[Hadits nomor 1559 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1565, 1724, 1795, 4346, dan 4397]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَهَلَّ فِيْ زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ] "Bab: Orang yang berihram pada masa Nabi ﷺ (dengan mengucapkan:) 'Seperti ihram Nabi ﷺ.'" Maksudnya, kemudian Nabi ﷺ menyetujui cara ihram tersebut. Dengan demikian, dibolehkan berihram haji dengan niat yang bersifat umum. Akan tetapi, itu tidak berarti seseorang boleh berihram dengan niat seperti ihram orang lain tanpa menegaskan jenis ihramnya; kecuali jika orang yang dijadikan sandaran benar-benar memahami masalah ihram, sebagaimana yang ditunjukkan pada dua hadits bab ini. Berniat ihram secara mutlak adalah dibolehkan, dan setelah itu orang yang berihram boleh menentukan jenis ihram yang dikehendakinya. Yang demikian itu karena Nabi ﷺ tidak melarangnya, dan inilah pendapat jumhur.

Sebagian ulama madzhab Maliki berpendapat: "Tidak sah ihram dengan niat yang bersifat mutlak (tidak definit)." Ini pula yang menjadi pendapat ulama Kufah.

Ibnul Munayyir berkata: "Sepertinya, larangan berihram dengan niat yang bersifat mutlak adalah madzhab al-Bukhari. Al-Bukhari mengisyaratkan pada judul bab ini bahwa hal tersebut dikhususkan untuk masa Nabi saja, karena 'Ali dan Abu Musa (ketika diutus ke Yaman) tidak memiliki pedoman untuk merujuk mengenai tata cara ihram, sehingga keduanya berihram dengan niat: "Seperti ihram Nabi." Sedangkan saat ini, hukum-hukum telah ditetapkan dan jenis-jenis ihram telah diketahui, sehingga cara berihram seperti itu tidak sah lagi, *wallaahu a'lam*." Tampaknya, Ibnul Munayyir menyimpulkan hal tersebut dari pembatasan al-Bukhari dengan masa Nabi ﷺ.

Perkataan: [قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ ﷺ] "Demikian dikatakan oleh Ibnu 'Umar رضي الله عنهما dari Nabi ﷺ." Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits *maushul* pada Bab "Pengiriman 'Ali ke Yaman" dalam Kitab "al-Maghaazi", melalui jalur Bakar bin 'Abdillah al-Muzani dari Ibnu 'Umar. Disebutkan di dalamnya:

فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ مِنَ الْيَمَنِ حَاجًّا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((بِمَ أَهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ؟)) قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ ...

"'Ali bin Abi Thalib mendatangi kami dari Yaman dalam keadaan sudah berihram untuk haji. Lalu Nabi ﷺ bertanya kepadanya: 'Dengan niat apa kamu berihram, karena keluargamu ikut bersama kami?' 'Ali menjawab: 'Aku berihram dengan niat; seperti niat ihram Nabi ﷺ ....'"

Nabi ﷺ berkata kepada 'Ali: "Karena keluargamu ada bersama kami", karena ketika itu Fathimah melaksanakan haji Tamattu' dan dia telah bertahallul dari umrahnya, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Jabir.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ] "'Abdush Shamad meriwayatkan kepada kami." Yaitu 'Abdush Shamad bin 'Abdil Warits bin Sa'id. Adapun tentang Marwan al-Ashfar ada yang mengatakan bahwa nama ayahnya adalah Khaqan. Marwan mempunyai *kun-yah* Abu Khalaf al-Bashri. Marwan juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, dan Sahabat lainnya. Sementara itu, hadits ini merupakan satu-satunya riwayat 'Abdush Shamad dari jalur Anas yang disebutkan dalam *Shahiihul Bukhari*. Hadits ini termasuk hadits *gharib* yang shahih. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini *hasan gharib*." Ad-Daraquthni mengatakan dalam *al-Afraad*: "Aku tidak mengetahui ada perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dari Salim bin Hayyan selain 'Abdush Shamad bin 'Abdil Warits."

Perkataan: [قَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ] "'Ali datang dari Yaman." Dalam hadits al-Bara' bin 'Azib dan hadits Buraidah, di Kitab "al-Maghaazi", akan disebutkan sebab pengutusan 'Ali ke Yaman, dan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum haji Wada'.

Perkataan: [وَزَادَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ] "Muhammad bin Bakar menambahkan dari Ibnu Juraij." Yaitu dari 'Atha', dari Jabir. Dalam naskah riwayat Abu Dzar sanad *mu'alaq* ini disebutkan setelah hadits sebelumnya (no. 1557). Tambahan ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili melalui jalur Muhammad bin Basysyar, dan oleh Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya dari 'Ammar bin Raja'; keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Bakar. Tambahan ini juga akan disebutkan secara *mu'allaq* dalam Kitab "al-Maghaazi" melalui jalur Muhammad bin Bakar; setelah penyebutan jalur Makki bin Ibrahim, dan dengan redaksi yang lebih lengkap. Redaksi yang disebutkan pada dua riwayat tersebut adalah penggalan dari hadits yang sama. Al-Bukhari akan menyebutkan sisanya dengan dua sanad ini, secara *mu'allaq* dan *maushul*, dalam Kitab "al-I'tishaam."

Adapun pertanyaan yang dimaksud dalam sanad al-Makki: "Dan Jabir menyebutkan pertanyaan Suraqah" adalah: "Apakah umrah yang kami lakukan ini (maksudnya haji Tamattu'-ed) hanya boleh untuk tahun kami ini atau boleh untuk selamanya? Beliau menjawab: 'Boleh untuk selamanya.'" Dan hadits tersebut akan disampaikan secara *maushul* dalam bab-bab tentang umrah (no. 1785) melalui jalur periwayatan lain dari 'Atha', dari Jabir.

Perkataan: [وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ] "Dan tetaplah berihram sebagaimana keadaanmu sekarang." Sementara itu, disebutkan dalam hadits Ibnu 'Umar yang telah diisyaratkan dalam judul bab bahwa beliau bersabda: ((فَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيًا)) "Tahanlah (ihrammu), karena aku (Nabi ﷺ) membawa *hadyu*."

Perkataan: [عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ] "Dari Thariq bin Syihab." Adapun dalam riwayat Ayyub bin 'A-idz yang akan disampaikan dalam Kitab "al-Maghaazi" dari Qais bin Muslim, lafazhnya: ((سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ)) "Aku mendengar Thariq bin Syihab."

Perkataan: [عَنْ أَبِيْ مُوْسَى] "Dari Abu Musa." Yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Sementara, dalam riwayat Ayyub bin 'A-idz disebutkan: ((حَدَّثَنِيْ أَبُوْ مُوْسَى)) "Abu Musa meriwayatkan kepadaku."

Perkataan: [بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمِيْ بِالْيَمَنِ] "Nabi ﷺ mengutusku (Abu Musa) ke kaumku di Yaman." Akan diuraikan paparan tentang waktu dan sebab terjadinya pengutusan tersebut dalam Kitab "al-Maghaazi."

Perkataan: [وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ] "Dan ketika itu beliau berada di al-Bath-ha'." Dalam riwayat Syu'bah dari Qais yang akan disampaikan dalam bab "Kapan Seorang yang Umrah Berihram", al-Bukhari menambahkan: ((مُنِيْخٌ)) "singgah", yakni beliau ﷺ sedang singgah di sana, dan peristiwa itu terjadi pada permulaan kedatangan beliau ke Makkah.

Perkataan: [بِمَا أَهْلَلْتَ] "Dengan niat apa kamu berihram." Dalam riwayat Syu'bah disebutkan: ((فَقَالَ أَحَجَجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ)) "Beliau

bertanya: 'Apakah kamu sedang melaksanakan haji?' Aku menjawab: 'Ya.' Beliau bertanya: 'Dengan niat apa kamu berihram?'"

Perkataan: [قُلْتُ أَهْلَلْتُ] "Aku menjawab: 'Aku berihram.'" Disebutkan pada riwayat Syu'bah: ((قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: أَحْسَنْتَ)) "Aku menjawab: '(Aku berihram dengan mengucapkan): Aku memenuhi panggilan-Mu dengan niat ihram seperti ihram Nabi ﷺ.' Beliau bersabda: 'Kamu telah melakukan yang baik (benar).'"

Perkataan: [فَأَمَرَنِيْ فَطُفْتُ] "Lalu beliau memerintahkanku (berthawaf); aku pun thawaf." Pada riwayat Syu'bah disebutkan: ((طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)) "Berthawaflah di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

Perkataan: [فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِيْ] "Lalu aku mendatangi seorang wanita dari kaumku." Disebutkan dalam riwayat Syu'bah: ((امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ)) "Seorang wanita dari bani Qais." Dari riwayat Syu'bah ini sekilas tampak yang terbetik dalam pikiran adalah bahwa wanita tersebut berasal dari Bani Qais 'Ailan, namun mereka tidak memiliki hubungan pernikahan (kekerabatan) dengan bani Asy'ari.

Sementara itu, dalam riwayat Ayyub bin 'A-idz disebutkan dengan lafazh: ((امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ بَنِيْ قَيْسٍ)) "Seorang wanita dari istri keturunan Qais." Berdasarkan riwayat ini, saya mendapatkan kejelasan bahwa yang dimaksud dengan Qais adalah Qais bin Sulaim, ayah Abu Musa al-Asy'ari sendiri; dan wanita tersebut adalah anak salah seorang saudaranya. Abu Musa sendiri memiliki beberapa orang saudara laki-laki, yaitu Abu Ruhm dan Abu Burdan. Menurut satu pendapat, dia juga mempunyai saudara bernama Muhammad.

Perkataan: [أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِيْ] "Atau mencuci kepalaku." Demikian redaksi yang tercantum di dalam riwayat ini, yaitu dengan keraguan (أَوْ). Sementara, Muslim meriwayatkannya melalui jalur 'Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan dengan lafazh: ((وَغَسَلَتْ رَأْسِيْ)) "dan mencuci kepalaku", yaitu dengan *wawu 'athaf*.

Perkataan: [فَقَدِمَ عُمَرُ] "'Umar kemudian datang." Lahiriah redaksi hadits ini menunjukkan bahwa kedatangan 'Umar berlangsung dalam pelaksanaan ibadah haji tersebut, padahal tidaklah demikian. Al-Bukhari meringkas lafazh hadits ini. Sementara, Muslim telah meriwayatkannya melalui jalur 'Abdurrahman bin Mahdi, dan setelah lafazh "dan mencuci kepalaku" dia menyebutkan:

((فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَاكَ فِيْ إِمَارَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ، فَإِنِّيْ لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِيْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ شَأْنِ النُّسُكِ.))

"Aku (Abu Musa) memfatwakan hal itu (haji Tamattu') kepada orang-orang pada masa kepemimpinan Abu Bakar dan 'Umar. Ketika aku sedang melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba seorang laki-laki mendatangiku, lalu ia berkata: 'Sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah diputuskan oleh Amirul Mukminin mengenai urusan manasik haji.'"

Lalu Muslim menuturkan sebuah kisah dan disebutkan di dalamnya: "Ketika 'Umar datang, aku (Abu Musa) berkata: 'Wahai Amirul Mukminin, apa yang telah engkau putuskan terkait urusan manasik haji ini?'" Lalu Muslim menyebutkan jawaban 'Umar seperti dalam hadits ini.

Al-Bukhari juga menyebutkannya secara ringkas melalui jalur Syu'bah, tetapi lafazhnya lebih jelas daripada hadits ini (no. 1559), yaitu: ((فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ حَتَّى كَانَتْ خِلَافَةُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا ...)) "Aku (Abu Musa) selalu memfatwakan hal itu (haji Tamattu'), hingga ketika tiba masa kekhalifahan 'Umar, ia berkata: 'Jika kita berpegang ....'"

Disebutkan pula oleh Muslim melalui jalur Ibrahim bin Abu Musa al-Asy'ari dari ayahnya: "Ia (Abu Musa) memfatwakan haji secara Tamattu', lalu seseorang berkata kepadanya: 'Janganlah tergesa-gesa

dengan fatwamu ....'" Di dalam riwayat ini terdapat penjelasan 'Umar tentang alasan dia tidak menyukai haji Tamattu', yaitu:

((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوْا مُعَرِّسِيْنَ بِهِنَّ - أَيْ بِالنِّسَاءِ - ثُمَّ يَرُوْحُوْا فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوْسُهُمْ.))

"Sungguh, aku ('Umar) mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah melakukan hal itu, tetapi aku tidak suka jika mereka berhubungan dengan istri-istri mereka, kemudian mereka berangkat untuk menunaikan haji, sementara kepala mereka meneteskan air (bekas mandi janabah)."

Di antara pendapat 'Umar terkait haji adalah tidak bersenang-senang dalam pelaksanaan ibadah haji dengan cara apa pun. Karenanya, 'Umar tidak ingin apabila mereka bersenang-senang dengan istri-istri mereka, agar kecenderungan terhadap hal itu tidak berkelanjutan. Berbeda halnya dengan orang yang jauh dari kebiasaan tersebut. Pepatah mengatakan: "Siapa yang dijauhkan dari suatu kebiasaan niscaya ia akan terbiasa menjauhinya."

Muslim meriwayatkan dari hadits Jabir bahwa 'Umar berkata: ((افْصِلُوْا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ، فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ)) "Pisahkanlah haji kalian dari umrah kalian, karena hal itu lebih sempurna bagi haji kalian dan lebih sempurna bagi umrah kalian." Dalam satu riwayat; 'Umar berkata: ((إِنَّ اللهَ يُحِلُّ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ، فَأَتِمُّوْا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ)) "Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa saja yang dikehendaki-Nya, maka sempurnakanlah oleh kalian haji dan umrah, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian."

Perkataan: [إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ إلخ] "Jika kita berpegang dengan Kitabullah ...." Intinya, 'Umar melarang orang-orang bertahallul dari umrah (haji Tamattu') karena al-Qur-an menunjukkan larangan tahallul tersebut. Sebab, al-Qur-an memerintahkan agar menyempurnakan (ibadah haji dan umrah), sehingga hal itu menunjukkan agar melanjutkan ihram hingga selesainya rangkaian ibadah haji. Selain

itu, sunnah Rasulullah ﷺ juga menunjukkan perintah tersebut. Sebab, beliau tidak bertahallul sebelum *hadyu* sampai ke tempat (penyembelihan)nya.

Akan tetapi, alasan yang benar mengapa Nabi ﷺ tidak bertahallul adalah sebagaimana sabda beliau: ((وَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ)) "Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku bertahallul." Ini menunjukkan diperbolehkannya bertahallul (mengerjakan haji Tamattu'-ed) bagi siapa saja yang tidak membawa *hadyu*.

Dari sekumpulan riwayat yang berasal dari 'Umar tentang masalah tersebut, jelaslah bahwa larangan 'Umar agar orang-orang tidak mengerjakan haji Tamattu' merupakan tindakan antisipasi (*saddudz dzarii'ah*) darinya.

Al-Maziri menuturkan: "Ada yang mengatakan bahwa haji Tamattu' yang dilarang oleh 'Umar adalah membatalkan niat haji dan menjadikannya sebagai umrah saja. Ada juga yang menyatakan bahwa yang dilarang oleh 'Umar adalah melakukan umrah pada musim haji, kemudian melakukan haji pada tahun yang sama (tamattu'). Jika berdasarkan pendapat yang kedua, berarti 'Umar melarang hal tersebut karena menurutnya haji Ifrad lebih utama, bukan karena ketidaksahan haji Tamattu'."

'Iyadh berkata: "Lahiriah hadits tersebut menunjukkan bahwa 'Umar melarang pembatalan ihram untuk haji menjadi ihram untuk umrah. Dan karena inilah 'Umar memukul orang yang melakukannya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim. Hal itu karena 'Umar yakin bahwa pembatalan yang terjadi pada masa Nabi dikhususkan untuk tahun itu saja."

An-Nawawi berkata: "Penafsiran yang lebih tepat adalah bahwa 'Umar melarang haji Tamattu'; yaitu melakukan umrah pada musim haji, kemudian melakukan haji pada tahun yang sama. Larangan tersebut tergolong *makruh tanzih*, yang tujuannya memotivasi agar orang-orang melaksanakan haji Ifrad. Dan seperti itulah yang dapat

disimpulkan dari perkataan 'Umar. Namun selanjutnya ulama berijma' membolehkan haji Tamattu' tanpa ada kemakruhan sedikit pun. Adapun yang masih diperselisihkan adalah cara manakah yang paling utama, sebagaimana akan diuraikan pada bab setelahnya.

Sementara, orang yang berpendapat bahwa yang dilarang oleh 'Umar itu adalah pembatalan ihram haji menjadi umrah berpegang dengan perkataan 'Umar dalam hadits yang kami kutip dari riwayat Muslim: ((إِنَّ اللهَ يُحِلُّ لِرَسُوْلِهِ مَا شَاءَ)) "Sesungguhnya Allah menghalalkan bagi Rasul-Nya apa saja yang dikehendaki-Nya." *Wallaahu a'lam.*

Kisah Abu Musa dan 'Ali mengandung petunjuk diperbolehkannya menggantungkan niat ihram kepada niat ihram orang lain, sekalipun pada bagian akhir kedua hadits tersebut terdapat perbedaan tentang waktu tahallulnya. Ketika itu, Abu Musa tidak membawa *hadyu* sehingga niat ihramnya sama seperti ihram Nabi ﷺ seandainya beliau tidak membawa *hadyu* sebagaimana sabdanya: "seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku bertahallul", yaitu aku membatalkan haji dan menjadikannya umrah, sebagaimana yang dilakukan oleh para Sahabat atas perintah beliau. Sedangkan 'Ali, ia membawa *hadyu*, karena itulah beliau memerintahkannya agar meneruskan ihramnya. Dan dia melaksanakan haji Qiran sama seperti beliau.

An-Nawawi menegaskan: "Inilah yang benar. Sementara, al-Khaththabi dan 'Iyadh menyebutkan dua penafsiran yang keliru tentangnya." Menurut al-Khaththabi, perbuatan Abu Musa berbeda dengan perbuatan 'Ali. Seakan-akan maksud Abu Musa dengan perkataannya: 'Aku berihram dengan ihram Nabi ﷺ,' adalah: 'sebagaimana yang telah beliau terangkan dan tentukan kepadaku,' lalu beliau memerintahkan Abu Musa agar bertahallul dan menjadikannya sebagai umrah, karena Abu Musa tidak membawa *hadyu*. Sedangkan menurut 'Iyadh, yang dimaksud dengan perkataan Abu Musa: 'Aku memfatwakan haji Tamattu' kepada orang-orang,' adalah 'membatalkan (ihram untuk) haji dan menjadikannya (sebagai ihram untuk) umrah.'"

Adapun yang mendorong al-Khaththabi dan 'Iyadh memiliki penafsiran tersebut adalah keduanya berkeyakinan Nabi ﷺ melaksanakan haji Ifrad, sekalipun beliau bersabda: "Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku bertahallul", artinya niscaya aku membatalkan haji dan menjadikannya sebagai umrah. Karena inilah, beliau memerintahkan Abu Musa agar bertahallul, karena dia tidak membawa *hadyu*, berbeda dengan 'Ali.

Sementara, 'Iyadh berkata: "Jumhur para Imam berpendapat bahwa membatalkan (ihram untuk) haji dan menjadikannya (sebagai ihram untuk) umrah itu berlaku khusus bagi para Sahabat saja."

Ibnul Munayyir menuturkan dalam *al-Haasyiyah*: "Lahiriah perkataan 'Umar menunjukkan adanya perbedaan konteks antara yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan oleh sunnah. Penafsiran ini menunjukkan bahwa keduanya kembali kepada satu makna." Kemudian Ibnul Munayyir menerangkan bahwa barangkali maksud 'Umar adalah untuk menghilangkan prasangka orang bahwa dia telah menyalahi sunnah karena telah melarang pembatalan haji menjadi umrah. Lalu, 'Umar menjelaskan bahwa Kitabullah dan sunnah sama-sama memerintahkan agar menyempurnakan (haji dan umrah). Dan, bahwa pembatalan haji tersebut khusus berlaku pada tahun itu saja, untuk menepis keyakinan orang-orang jahiliyah bahwa umrah tidak sah dilakukan pada bulan-bulan haji." Sedangkan jika kita mengatakan bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji Qiran—dan inilah pendapat yang shahih—maka penjelasannya adalah seperti yang disebutkan oleh an-Nawawi, *wallaahu a'lam*. Dan akan disebutkan perbedaan pendapat para Sahabat tentang tata cara haji Tamattu' pada Bab "Haji Tamattu' dan haji Qiran", *insya Allah* ﷻ.

Hadits ini menjadi dalil diperbolehkannya berihram haji dengan niat ihram yang bersifat mutlak; dan orang yang melakukannya boleh menjadikan ihramnya itu untuk jenis haji apa pun yang dikehendakinya. Ini adalah pendapat asy-Syafi'i dan para ulama hadits.

Dan hal itu dibolehkan jika waktunya tepat, yaitu dilakukan pada bulan-bulan haji. Sebab, haji hanya boleh dilakukan pada bulan-bulan haji sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya.

BAB 33

Firman Allah *Ta'ala*:

"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah ia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji ...."
(QS. Al-Baqarah: 197)

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.'" **(QS. Al-Baqarah: 189)**

٣٣ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ[63] فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ[64]﴾ ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ﴾

[63] Setelah itu dalam naskah (ق) tertulis: ﴿فِى ٱلْحَجِّ﴾ إلى قوله:.
[64] Dalam naskah (ق) ditambahkan: وقوله.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ)).

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: ((مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَّا فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ)).

وَكَرِهَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.

Ibnu 'Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah."

Ibnu 'Abbas رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا berkata: "Termasuk sunnah jika seseorang tidak berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji."

'Utsman رَضِيَ اللهُ عَنْهُ memakruhkan berihram dari Khurasan atau Karman.

١٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ: سَمِعْتُ[65] الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلَيَالِي الْحَجِّ، وَحُرُمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفَ. قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا)). قَالَتْ:

[65] Dalam naskah (ق) tertulis: قال سمعت.

فَالْآخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوْا أَهْلَ قُوَّةٍ وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ فَلَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى الْعُمْرَةِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيْكِ يَا هَنْتَاهُ؟)) قُلْتُ: سَمِعْتُ قَوْلَكَ لِأَصْحَابِكَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ. قَالَ: ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ: لَا أُصَلِّي. قَالَ: ((فَلَا يَضِيْرُكِ[66]، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُوْنِيْ فِيْ حَجَّتِكِ، فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيْهَا)). قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِيْ حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنًى فَطَهَرْتُ ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنًى فَأَفَضْتُ بِالْبَيْتِ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الْآخِرِ حَتَّى نَزَلَ الْمُحَصَّبَ وَنَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ: ((اُخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الْحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ افْرُغَا ثُمَّ ائْتِيَا هَا هُنَا فَإِنِّيْ أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِيْ)). قَالَتْ[67]: فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ بِسَحَرَ فَقَالَ: ((هَلْ فَرَغْتُمْ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَآذَنَ بِالرَّحِيْلِ فِيْ أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ فَمَرَّ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِيْنَةِ. ضَيْرٌ[68] مِنْ ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْرًا، وَيُقَالُ ضَارَ يَضُوْرُ ضَوْرًا، وَضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا.

---

66 Dalam naskah (ق) tertulis: يضرك.

67 Dalam naskah (ق) tertulis: قلت.

68 Seperti itulah yang terdapat dalam kitab asal, sedangkan dalam naskah (ص) disebutkan: قال أبو عبد الله: يضير.

1560. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar al-Hanafi meriwayatkan kepadaku: Aflah bin Humaid meriwayatkan kepada kami: Aku mendengar al-Qasim bin Muhammad dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada bulan-bulan haji; (yaitu pada) malam-malam pelaksanaan ibadah haji, dan waktu-waktu, tempat-tempat serta kondisi-kondisi (pelaksanaan ibadah) haji. Lalu kami singgah di Sarif."

'Aisyah melanjutkan: "Beliau kemudian keluar menemui para Sahabat beliau, lalu bersabda: 'Barang siapa di antara kalian yang tidak membawa *hadyu* dan ingin mengubah ihram hajinya menjadi umrah, maka dia boleh melakukan(nya). Barang siapa yang membawa *hadyu*, maka dia tidak boleh melakukan(nya).' Maka, di antara para Sahabat beliau ada yang melakukan hal itu (mengubah haji menjadi umrah) dan ada pula yang tetap pada ihram hajinya. Adapun Rasulullah ﷺ dan beberapa Sahabat lainnya, mereka adalah orang-orang yang kuat, dan saat itu mereka membawa *hadyu*, sehingga mereka pun tidak boleh menggantinya menjadi umrah."

'Aisyah melanjutkan: "Rasulullah ﷺ kemudian mengunjungi-ku, sementara aku sedang menangis. Beliau bertanya: 'Apa yang membuatmu menangis, wahai perempuan?' Aku menjawab: 'Aku mendengar perkataanmu kepada para Sahabatmu, namun aku terhalang untuk umrah.' Beliau bertanya: 'Ada apa denganmu?' Aku menjawab: 'Aku sedang tidak shalat (haidh).' Beliau bersabda: 'Hal itu tidak perlu merisaukanmu. Sesungguhnya kamu hanyalah salah seorang dari anak-anak perempuan Adam. Allah telah menetapkan bagimu apa yang Dia tetapkan kepada mereka. Tetaplah dalam hajimu, semoga Allah memberimu rezeki berupa umrah tersebut.'"

'Aisyah melanjutkan: "Lalu kami ikut dalam pelaksanaan ibadah haji beliau. Setelah kami tiba di Mina, aku pun suci (dari haidh), kemudian aku meninggalkan Mina lalu melakukan thawaf Ifadhah di Baitullah. Kemudian aku keluar (dari Mina) bersama beliau pada nafar terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah). Rasulullah ﷺ singgah di

al-Muhashshab dan kami pun turut singgah bersama beliau. Beliau kemudian memanggil 'Abdurrahman bin Abi Bakar, lalu berkata: 'Keluarlah bersama saudarimu dari tanah haram, lalu berihramlah untuk umrah, kemudian rampungkanlah, setelah itu datanglah ke sini (al-Muhashshab). Aku akan menunggu kalian berdua, hingga kalian berdua mendatangiku.'"

'Aisyah meneruskan: "Lalu kami keluar, hingga ketika aku telah selesai (dari umrah) dan aku telah thawaf, maka aku pun mendatangi beliau menjelang Shubuh. Beliau bertanya: 'Apakah kalian telah selesai?' Aku menjawab: 'Ya.' Lalu beliau mengumumkan keberangkatan kepada para Sahabat beliau. Setelah itu, orang-orang pun berangkat, dan beliau bertolak menuju ke Madinah."

Lafazh ضَيْر berasal dari lafazh ضَارَ يَضِيْرُ ضَيْرًا, dan ada juga yang mengatakan: ضَارَ يَضُوْرُ ضَوْرًا. Dalam riwayat lain disebutkan ضَرَّ يَضُرُّ ضَرًّا.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ ﴿يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾]

"Bab: Firman Allah *Ta'ala*: *"(Musim) haji itu (pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, maka janganlah ia berkata jorok (rafats), berbuat maksiat dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji ...."* (QS. Al-Baqarah: 197) *"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah: 'Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji.'"* (QS. Al-Baqarah: 189)

Para ulama menjelaskan: "Adapun firman-Nya: ﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾, asumsi susunan kalimatnya adalah: اَلْحَجُّ حَجُّ أَشْهُرٍ مَعْلُوْمَاتٍ 'haji adalah ibadah yang dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah diketahui', atau: أَشْهُرُ الْحَجِّ أَوْ وَقْتُ الْحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ 'Bulan-bulan haji atau waktu haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi.' Jadi, *mudhaf* (lafazh حَجّ pada asumsi

pertama, atau lafazh أَشْهُر atau وَقْتُ pada asumsi kedua) tidak disebutkan, dan *mudhaf ilaih* (lafazh أَشْهُرٍ pada asumsi pertama, atau lafazh الْحَجِّ pada asumsi kedua) menempati posisi *mudhaf*."

Al-Wahidi berkata: "(Firman Allah) itu dapat dipahami tanpa mengasumsikan adanya lafazh yang tidak disebutkan, yaitu dengan menjadikan lafazh أَشْهُرٌ (bulan-bulan) sebagai haji itu sendiri, yang merupakan bentuk perluasan kata; karena haji itu dilakukan pada bulan-bulan tersebut. Seperti perkataan mereka: لَيْلُ نَائِمٍ 'malam orang yang tidur' (maksudnya adalah tidur itu sendiri)." Syaikh Abu Ishaq menuturkan dalam *al-Muhadzdzab*: Yang dimaksud ayat tersebut adalah ihram untuk haji. Alasannya, haji itu tidak membutuhkan bulan-bulan, sehingga hal itu menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah waktu ihram untuk haji."

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji ada tiga bulan, yang pertama adalah bulan Syawwal. Namun, mereka berbeda pendapat, apakah bulan-bulan haji itu berjumlah tiga bulan penuh; ini adalah pendapat Malik, dan pendapat ini pun dinukil dari kitab *al-Imlaa'* karya asy-Syafi'i; ataukah berjumlah dua bulan penuh (Syawwal, Dzulqa'dah) dan sebagian bulan ketiga (Dzulhijjah), ini adalah pendapat ulama lainnya. Mereka juga masih berbeda pendapat (tentang sebagian bulan ketiga ini). Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnuz Zubair, dan yang lainnya mengatakan: "Yaitu, sepuluh malam (pertama) bulan Dzulhijjah." Namun, apakah hari kurban termasuk (di dalamnya) ataukah tidak? Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat: "Ya (termasuk)." Sementara, pendapat yang masyhur dan shahih dari asy-Syafi'i: "Tidak (termasuk)." Sebagian pengikut asy-Syafi'i mengatakan: "Sembilan hari dari bulan Dzulhijjah; dan tidak sah jika dilakukan pada hari kurban dan tidak pula pada malamnya." Akan tetapi ini adalah pendapat yang janggal.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang bulan-bulan haji ini, apakah ia adalah syarat haji ataukah sekadar sunnah? Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Jabir, dan ulama lainnya dari kalangan Sahabat dan Tabi'in

berpendapat: "Ia adalah syarat, sehingga tidak sah berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan ini." Ini adalah pendapat asy-Syafi'i; dan akan disebutkan argumentasi Ibnu 'Abbas tentang hal itu dalam bab ini.

Dalam hal ini, sebagian ulama berdalil dengan qiyas terhadap wukuf dan qiyas terhadap takbiratul ihram shalat. Namun pendalilan ini tidaklah jelas; karena yang shahih menurut ulama madzhab Syafi'i adalah bahwa barang siapa yang berihram untuk haji tidak pada bulan-bulannya, maka ia berubah menjadi umrah dan dapat menggantikan umrah wajib. Sedangkan shalat (fardhu); seandainya seseorang melakukan takbiratul ihram sebelum waktunya, maka shalat fardhu tersebut berubah menjadi sunnah; dengan syarat, dia mengira telah masuk waktunya, dan itu tidak berlaku bagi orang yang telah mengetahui bahwa ketika itu belum masuk waktu. Jadi, kedua hal ini berbeda dari dua sisi.

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَشْهُرُ الْحَجِّ إلخ] "Ibnu 'Umar رضي الله عنهما berkata: 'Bulan-bulan haji ....'" *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh ath-Thabari dan ad-Daraquthni melalui jalur Warqa' dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوْمَاتٌ، شَوَّالُ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.))

"(Musim) haji adalah bulan-bulan yang sudah ditetapkan, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah dan sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah."

Al-Baihaqi meriwayatkan riwayat yang serupa dengannya dari jalur 'Abdullah bin Numair dari 'Ubaidullah bin 'Umar, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar. Kedua sanad tersebut shahih. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Malik dalam *al-Muwaththa'*, dari 'Abdullah bin Dinar, dari Ibnu 'Umar, ia berkata:

((مَنِ اعْتَمَرَ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ - شَوَّالَ أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ - قَبْلَ الْحَجِّ فَقَدِ اسْتَمْتَعَ.))

"Barang siapa berumrah pada bulan-bulan haji—Syawwal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah—sebelum haji, maka hajinya adalah haji Tamattu'."

Boleh jadi Ibnu 'Umar menggunakan gaya bahasa majasi ketika menyebutkan bulan Dzulhijjah secara umum. Penafsiran ini demi menggabungkan dua riwayat tersebut. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إلخ] "Ibnu 'Abbas berkata ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah, al-Hakim, dan ad-Daraquthni melalui jalur al-Hakim dari Miqsam, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

((لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّةِ الْحَجِّ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.))

"Tidak (boleh) berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Karena, termasuk sunnah haji adalah berihram untuk haji pada bulan-bulan haji."

Atsar tersebut juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: ((لَا يَصْلُحُ أَنْ يُحْرِمَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ إِلَّا فِيْ أَشْهُرِ الْحَجِّ)) "Tidaklah patut seseorang berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji."

Perkataan: [وَكَرِهَ عُثْمَانُ ﷺ نْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ] "'Utsman ﷺ memakruhkan berihram dari Khurasan atau Karman." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur, lafazhnya: Husyaim meriwayatkan kepada kami: Yunus bin 'Ubaid meriwayatkan kepada kami: al-Hasan al-Bashri mengabarkan kepada kami:

((أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَحْرَمَ مِنْ خُرَاسَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ لَامَهُ فِيْمَا صَنَعَ وَكَرِهَهُ.))

"'Abdullah bin 'Amir berihram dari Khurasan. Tatkala dia mendatangi 'Utsman, 'Utsman mencela dan menyatakan tidak suka terhadap apa yang telah dia lakukan."

Sementara itu, 'Abdurrazzaq berkata: "Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, ia berkata: 'Abdullah bin 'Amir berihram dari Khurasan. Ketika dia mendatangi 'Utsman, 'Utsman mencelanya dan berkata: 'Kamu telah berperang namun kamu meremehkan manasik hajimu.'"

Ahmad bin Sayyar meriwayatkan *atsar* ini dalam *Taariikh Marwa* melalui jalur Dawud bin Abi Hind, ia berkata: "Tatkala 'Abdullah bin 'Amir menaklukkan Khurasan, ia berkata: 'Sungguh, aku akan menjadikan syukurku kepada Allah dengan keluar dari tempatku ini dalam keadaan berihram.' Dia pun berihram dari Naisabur. Tatkala dia mendatangi 'Utsman, 'Utsman mencela perbuatannya itu."

Sanad-sanad ini saling menguatkan satu sama lain. Dan Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam kitab *Taariikh*-nya melalui jalur Muhammad bin Ishaq bahwa hal itu terjadi pada tahun terbunuhnya 'Utsman.

Adapun korelasi antara *atsar* ini dengan *atsar* sebelumnya adalah bahwa jarak antara Khurasan dan Makkah itu memerlukan waktu tempuh lebih lama daripada akumulasi bulan-bulan haji, sehingga hal itu berkonsekuensi 'Abdullah bin 'Amir berihram bukan pada bulan-bulan haji, dan itulah yang tidak disukai oleh 'Utsman. Jika tidak demikian maka lahiriah *atsar* tersebut berkaitan dengan dimakruhkannya ihram sebelum miqat, sehingga ia berkaitan dengan (kemakruhan berihram sebelum) miqat *makani*, bukan miqat *zamani*.

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyampaikan hadits tentang kisah umrah 'Aisyah; dan pembahasan selengkapnya akan diuraikan pada bab berikutnya. Adapun yang menjadi dalil bagi judul bab dari hadits bab ini adalah perkataan 'Aisyah: "Kami keluar bersama

Rasulullah ﷺ pada bulan-bulan haji, malam-malam (pelaksanaan ibadah) haji, dan waktu-waktu, tempat-tempat serta kondisi-kondisi (pelaksanaan ibadah) haji." Semua ini menunjukkan bahwa hal itu telah masyhur dan diketahui di kalangan para Sahabat.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَحُرُمِ الْحَجِّ] "(Yaitu pada) dan waktu-waktu, tempat-tempat dan kondisi-kondisi (pelaksanaan ibadah) haji." Lafazh حُرُم dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *ha* dan *ra*, artinya waktu-waktu, tempat-tempat, dan kondisi-kondisi haji. Lafazh tersebut juga diriwayatkan dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ra* (حُرَم), yaitu bentuk jamak dari lafazh حُرْمَة, artinya hal-hal yang dilarang ketika haji.

Perkataan: [يَا هَنْتَاه] "Wahai perempuan." Lafazh tersebut dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *nun* (هَنَتَاه)—namun boleh juga dengan men-*sukun*-kan huruf *nun* (هَنْتَاه)—yang setelahnya huruf *ta* dan di akhirnya huruf *ha sukun*. Lafazh ini merupakan kiasan untuk menyebut sesuatu dengan selain namanya. Ketika memanggil untuk sesuatu yang maskulin, Anda katakan: يَا هَنَ; dan terkadang ditambahkan *ha saktah* di akhirnya, Anda katakan: يَا هَنَهْ. Terkadang harakatnya di-*isyba'*-kan pada huruf *nun*, sehingga Anda katakan: يَا هَنَاهْ; sedangkan untuk sesuatu yang feminim ditambahkan huruf *ta*. Sebagian ulama berkata: "Huruf *alif* dan *ha* di akhir lafazh ini, sama seperti dua huruf tersebut dalam konteks *nudbah* (kalimat ratapan)."

Perkataan: [قُلْتُ لَا أُصَلِّي] "Aku menjawab: 'Aku sedang tidak shalat.'" Lafazh ini adalah sebuah kiasan untuk mengungkapkan bahwa 'Aisyah sedang haidh. Ibnul Munayyir berkata: "'Aisyah membuat kiasan untuk mengungkapkan haidh dengan hukum yang khusus baginya (yakni tidak shalat) sebagai tata krama darinya. Dan pengaruh tersebut tampak jelas pada kaum wanita Mukminah, karena mereka semua membuat kiasan untuk mengungkapkan haidh dengan 'tidak boleh shalat'."

Perkataan: [فَلَا يَضُرُّكَ] "Hal itu tidak membahayakanmu." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: ((فَلَا يُضِيْرُكَ)), yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dhad*, dan huruf *ya* tanpa *tasydid*, berasal dari lafazh الضَّيْر.

Perkataan: [النَّفْر الثَّانِي] "Nafar kedua", yaitu hari keempat dari hari-hari di Mina.

Perkataan: [فَإِنِّيْ أَنْظُرُكُمَا] "Aku akan menunggu kalian berdua." Sementara, dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((أَنْتَظِرُكُمَا)), yaitu dengan tambahan huruf *ta*.

Perkataan: [حَتَّى إِذَا فَرَغْتُ] "Hingga ketika aku telah selesai." Yaitu (selesai) dari umrah dan selesai dari thawaf. Kalimat yang pertama (dari umrah) tidak disebutkan, karena telah diketahui.

BAB 34

Haji Tamattu', Haji Qiran, Dan Haji Ifrad; Dan Membatalkan (Ihram) Haji (Menjadi Umrah) Bagi Yang Tidak Membawa *Hadyu*

٣٤- بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

١٥٦١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: خَرَجْنَا[69] مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ، وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ. قَالَ: ((وَمَا طُفْتِ

[69] Dalam naskah (ق) tertulis: خرجنا :قالت.

أَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟)) قُلْتُ: لَا. قَالَ: ((فَاذْهَبِيْ مَعَ أَخِيْكِ إِلَى التَّنْعِيْمِ فَأَهِلِّيْ بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ كَذَا وَكَذَا)). قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أُرَانِيْ إِلَّا حَابِسَتَهُمْ[70]. قَالَ: ((عَقْرَى حَلْقَى، أَوَ مَا طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟)) قَالَتْ :قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: ((لَا بَأْسَ، انْفِرِيْ)). قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا.

1561. 'Utsman meriwayatkan kepada kami: Jarir meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, dari al-Aswad, dari 'Aisyah رضي الله عنها: "Kami keluar bersama Nabi ﷺ dan kami hanya berniat untuk mengerjakan ibadah haji. Setelah tiba (di Makkah), kami melakukan thawaf di Baitullah. Nabi ﷺ memerintahkan bagi yang tidak membawa hewan *hadyu* agar bertahallul. Maka orang yang tidak membawa hewan *hadyu* pun bertahallul. Ketika itu, istri-istri beliau tidak membawa (*hadyu*), sehingga mereka pun bertahallul." 'Aisyah رضي الله عنها melanjutkan: "Tiba-tiba aku haidh, sehingga aku pun tidak melakukan thawaf (umrah) di Baitullah.

Ketika tiba malam *hashbah* (malam para jamaah bermalam di al-Muhashshab setelah bertolak dari Mina menuju Makkah), 'Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan membawa (pahala) umrah dan haji, sedangkan aku kembali hanya dengan membawa (pahala) haji!" Beliau bersabda: "Apakah kamu tidak melakukan thawaf pada hari-hari ketika kita tiba di Makkah?" Aku ('Aisyah) menjawab: "Tidak." Beliau bersabda: "Kalau begitu, pergilah bersama saudaramu ('Abdurrahman bin Abi Bakar) ke Tan'im, lalu berihramlah untuk umrah. Kemudian engkau akan menyusul kami di tempat ini dan itu."

---

[70] Dalam naskah (ص) tertulis: حابستكم.

Shafiyah berkata (ketika itu dia juga mengalami haidh): "Aku beranggapan diriku hanya akan menahan mereka (di Makkah)." Beliau berkata: 'Semoga Allah membuatmu mandul dan menimpakan rasa sakit di kerongkonganmu. Bukankah kamu sudah melakukan thawaf pada hari kurban?'" Shafiyah meneruskan: "Aku menjawab: 'Tentu, sudah.' Beliau bersabda: 'Tidak mengapa, pergilah (bersama rombongan untuk pulang-ed).'"

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Lalu Nabi ﷺ berpapasan denganku ketika beliau meninggalkan Makkah (setelah thawaf Wada') sedang aku menujunya (untuk thawaf umrah)—atau ketika aku menuju Makkah sementara beliau meninggalkannya."

١٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ. فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوْا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ.

1562. 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari Abul Aswad Muhammad bin 'Abdirrahman bin Naufal, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari 'Aisyah رضي الله عنها; bahwa ia berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah (Tamattu'), ada yang berihram untuk haji dan umrah (Qiran), dan ada pula yang berihram untuk haji saja (Ifrad). Sedangkan Rasulullah ﷺ berihram untuk haji saja. Adapun orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrahnya, mereka tidak bertahallul sebelum tiba hari kurban."

١٥٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا رضي الله عنهما، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا. فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

1563. Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari al-Hakam, dari 'Ali bin Husain, dari Marwan bin al-Hakam, ia berkata: "Aku pernah menyaksikan 'Utsman dan 'Ali رضي الله عنهما. 'Utsman melarang haji Tamattu' dan melarang penggabungan antara keduanya (haji dan umrah). Ketika 'Ali mengetahui (larangan tersebut), dia justru berihram untuk keduanya (haji dan umrah): *Labbaik bi umrah wa hajjah* (aku memenuhi panggilan-Mu dengan berhaji dan berumrah). 'Ali berkata: "Aku tidak akan meninggalkan sunnah Nabi ﷺ karena pendapat seseorang."

[Hadits nomor 1563 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1569]

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ

حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً. فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: ((حِلٌّ كُلُّهُ)).

1564. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Ibnu Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Dahulu mereka (orang-orang jahiliyah) berkeyakinan bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk dosa terbesar di muka bumi. Mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar. Mereka berkata: 'Apabila luka di punggung unta telah pulih, dan jejak unta telah terhapus (setelah perjalanan haji), serta bulan Shafar telah berlalu, maka umrah dihalalkan bagi orang yang hendak mengerjakannya." Nabi ﷺ dan para Sahabat beliau tiba (di Makkah) pada pagi hari keempat (Dzulhijjah) dalam keadaan berihram untuk haji. Beliau memerintahkan mereka agar menjadikannya sebagai umrah, namun hal itu terasa berat bagi mereka, mereka berkata: 'Wahai Rasulullah, tahallul yang mana?' Beliau menjawab: 'Tahallul secara keseluruhan.'"

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِيْ مُوْسَى رضي الله عنه، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ. فَأَمَرَهُ[71] بِالْحِلِّ.

1565. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: Ghundar meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa رضي الله عنه,

[71] Dalam naskah (ق) tertulis: فأمرني.

ia berkata: "Aku mendatangi Nabi ﷺ." Lalu beliau memerintahkannya (Abu Musa) bertahallul."

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ[72]. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا[73] مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ[74] ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: ((إِنِّيْ لَبَّدْتُ رَأْسِيْ، وَقَلَّدْتُ هَدْيِيْ، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ)).

1566. Isma'il meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku. Dan 'Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari Hafshah رضي الله عنها istri Nabi ﷺ, bahwa Hafshah berkata: "Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang sudah bertahallul dari umrah, sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?" Beliau menjawab: "Sesungguhnya aku telah memakai perekat (pada rambut) kepalaku dan membawa *hadyu*-ku, karenanya aku tidak bertahallul hingga aku menyembelih (kurban)."

[Hadits nomor 1566 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1697, 1725, 4398, dan 5916]

١٥٦٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِيْ نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما

---

[72] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: ح.
[73] Dalam naskah (ق) tertulis: قال: أخبرنا.
[74] Dalam naskah (ق) tertulis: حفصة زوج النبي.

فَأَمَرَنِيْ فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُوْلُ لِيْ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ. فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ.[75] فَقَالَ[76] لِيْ: أَقِمْ عِنْدِيْ فَأَجْعَلَ[77] لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِيْ. قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ: لِمَ؟[78] فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا الَّتِيْ رَأَيْتُ.

1567. Adam meriwayatkan kepada kami: Syu'bah meriwayatkan kepada kami: Abu Jamrah Nashr bin 'Imran adh-Dhuba'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Aku (berihram untuk) melaksanakan haji Tamattu', namun orang-orang melarangku. Lalu aku bertanya kepada Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, dan dia memerintahkanku (agar meneruskan umrahku). Setelah itu, aku melihat dalam mimpi seakan-akan seorang laki-laki berkata kepadaku: 'Haji yang mabrur dan umrah yang diterima.' Lalu aku mengabarkan hal itu kepada Ibnu 'Abbas. Ia berkata: '(Inilah) sunnah Nabi ﷺ.' Lalu ia berkata kepadaku: 'Tinggallah bersamaku, aku akan memberimu bagian dari hartaku.'"

Syu'bah berkata: "Maka aku bertanya (kepada Abu Jamrah): 'Mengapa (Ibnu 'Abbas memberimu harta)?' Abu Jamrah menjawab: 'Karena perihal mimpiku.'"

[Hadits nomor 1567 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1688]

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ، قَالَ: قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ لِيْ أُنَاسٌ مِنْ

[75] Dalam naskah (ق) tertulis: سنة أبي القاسم ﷺ.
[76] Dalam naskah (ق) tertulis: ثم قال.
[77] Dalam naskah (ق) tertulis: وأجعل.
[78] Dalam naskah (ق) tertulis: ولم.

أَهْلِ مَكَّةَ: نَصِيْرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً.[79] فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيْهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ[80] رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ[81] ﷺ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوْا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: ((أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوْا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِيْ قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً)). فَقَالُوْا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً، وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ. فَقَالَ: ((اِفْعَلُوْا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّيْ سُقْتُ الْهَدْيَ، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِيْ أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّيْ حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)). فَفَعَلُوْا.

1568. Abu Nu'aim meriwayatkan kepada kami: Abu Syihab meriwayatkan kepada kami, ia berkata: "Aku tiba di Makkah dalam keadaan berihram untuk haji Tamattu'; yaitu dengan umrah. Kami masuk tiga hari sebelum hari Tarwiyah. Lalu beberapa orang dari penduduk Makkah berkata kepadaku: 'Sekarang hajimu menjadi *Makkiyyah* (hajinya penduduk Makkah).' Lalu aku mengunjungi 'Atha' untuk meminta fatwanya. 'Atha' berkata: 'Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما meriwayatkan kepadaku bahwa dia pernah berhaji bersama Nabi ﷺ; yaitu ketika beliau membawa unta *hadyu*-nya, dan saat itu mereka berihram untuk haji *Ifrad*. Lalu beliau bersabda kepada mereka: 'Bertahallullah dari ihram kalian dengan melakukan thawaf di Baitullah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan pendekkan rambut,

---

[79] Dalam naskah (ق) tertulis: يصير الآن حجك مكيا.
[80] Dalam naskah (ق) tertulis: عنه.
[81] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.

kemudian menetaplah dalam keadaan tidak berihram. Apabila telah tiba hari Tarwiyah, maka berihramlah untuk haji dan jadikanlah ihram kalian yang pertama sebagai ihram umrah.' Mereka bertanya: 'Bagaimana kami menjadikannya sebagai umrah, padahal kami telah menamainya haji?' Beliau menjawab: 'Lakukanlah apa yang aku perintahkan kepada kalian. Seandainya aku tidak membawa hewan *hadyu*, tentulah aku melakukan seperti apa yang aku perintahkan kepada kalian. Akan tetapi, sesuatu yang haram (bagi orang yang sedang ihram) tidak dihalalkan bagiku hingga hewan *hadyu* sampai ke tempat penyembelihannya.' Maka mereka pun melakukan perintah beliau.'"[82]

١٥٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: اخْتَلَفَ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَهُمَا بِعُسْفَانَ فِي الْمُتْعَةِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيْدُ إِلَّا[83] أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ.[84] فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ عَلِيٌّ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيْعًا.

1569. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Hajjaj bin Muhammad al-A'war meriwayatkan kepada kami dari Syu'bah, dari 'Amr bin Murrah, dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata: "'Ali dan 'Utsman رضي الله عنهما berbeda pendapat tentang haji Tamattu' ketika keduanya berada di 'Usfan. 'Ali berkata: 'Dengan perbuatan(mu) itu berarti engkau melarang perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi ﷺ. Tatkala 'Ali mengetahui larangan tersebut, dia justru berihram untuk keduanya (haji dan umrah)."

---

[82] Dalam naskah (ص) dan (ق) ditambahkan: قال أبو عبد الله: أبو شهاب ليس له مسند إلا هذا. Dalam naskah (ق) tertulis: حديث مسند إلا هذا.

[83] Dalam naskah (ق) tertulis: إلى أن.

[84] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال عثمان دعني عنك قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ] "Bab: Haji Tamattu', haji Qiran, dan haji Ifrad; dan membatalkan (ihram) haji bagi orang yang tidak membawa *hadyu*." Definisi haji Tamattu' adalah berumrah pada bulan-bulan haji, kemudian bertahallul dari umrah tersebut; lalu berihram untuk haji pada tahun yang sama. Allah ﷻ berfirman tentang haji Tamattu':

﴿... فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ ... ﴿١٩٦﴾﴾

"... maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat ...." (QS. Al-Baqarah: 196)

Kata *tamattu'* juga digunakan untuk makna haji Qiran dalam definisi ulama salaf. Ibnu 'Abdil Bar berkata: "Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa *tamattu'* yang dimaksud dalam firman-Nya: '*... maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji ....*' adalah berumrah pada bulan-bulan haji sebelum melaksanakan haji." Ibnu 'Abdil Bar melanjutkan: "Istilah *tamattu'* adalah terkadang dipakai untuk haji Qiran, karena ia mengandung kesenangan berupa gugurnya kewajiban melakukan perjalanan dari negerinya di waktu lain untuk menunaikan manasik yang lain (yaitu manasik umrah). Selain itu, istilah *tamattu'*, bisa juga menunjukkan pembatalan ihram haji (menjadi) umrah."

Adapun lafazh *qiran* dalam naskah riwayat Abu Dzar dicantumkan dengan lafazh: ((الإِقْرَان)), yaitu dengan huruf *alif*, namun ia keliru dari segi bahasa, sebagaimana yang dikatakan oleh 'Iyadh dan yang lainnya. Definisi haji Qiran adalah berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan; dan dengan definisi seperti ini para ulama sepakat bahwa berihram untuk haji Qiran hukumnya mubah (boleh). Definisi haji Qiran yang lain adalah berihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke dalamnya, atau sebaliknya; namun definisi semacam ini masih diperselisihkan.

Adapun definisi haji Ifrad adalah berihram hanya untuk haji pada bulan-bulan haji menurut semua ulama; atau pada selain bulan-bulan haji, menurut ulama yang membolehkannya; kemudian berumrah setelah selesai dari aktivitas-aktivitas haji bagi yang menghendaki.

Sedangkan membatalkan ihram haji (*faskhul hajj*) adalah berihram untuk haji kemudian bertahallul darinya setelah mengerjakan umrah, sehingga jenis hajinya menjadi haji Tamattu'. Tentang kebolehan *faskhul hajj* masih diperselisihkan, namun lahiriah pencantuman judul ini oleh al-Bukhari menunjukkan kebolehannya. Karena, asumsi judul bab ini adalah "Bab Disyari'atkannya Haji Tamattu' ...." Namun, ada kemungkinan asumsi judul bab ini adalah "Bab: Tentang Hukum haji Tamattu' ...", dan apabila demikian tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa al-Bukhari membolehkannya (*faskhul hajj*).

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan tujuh hadits dalam bab ini, yaitu:

SYARAH HADITS

Hadits Pertama, yaitu hadits 'Aisyah dari dua jalur sanad (no. 1561 dan 1562):

Perkataan: [خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ] "Kami keluar bersama Nabi ﷺ." Pada bab sebelumnya telah disebutkan keterangan tentang waktu mereka keluar.

Perkataan: [وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ] "Dan kami hanya berniat untuk mengerjakan ibadah haji." Dalam riwayat Abul Aswad dari 'Urwah, dari 'Aisyah sebagaimana akan disebutkan—lafazhnya: ((مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ)) "Dalam keadaan berihram untuk haji." Sementara, dalam riwayat Muslim melalui jalur al-Qasim dari 'Aisyah, lafazhnya: ((لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ)) "Tidak ada yang menjadi niat kami selain berhaji." Dan juga dalam riwayat Muslim melalui jalur ini, lafazhnya: ((لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ)) "kami bertalbiyah untuk haji."

Lahiriah hadits ini menunjukkan bahwa pada mulanya 'Aisyah bersama para Sahabat lainnya berihram untuk haji. Akan tetapi, disebutkan dalam riwayat 'Urwah dari 'Aisyah di sini (no. 1562): "Di antara kami ada yang berihram untuk umrah (Tamattu'), di antara kami ada yang berihram untuk haji dan umrah (Qiran), dan di antara kami ada yang berihram untuk haji (Ifrad)."

Riwayat yang pertama (no. 1561) dipahami bahwa 'Aisyah menyebutkan kebiasaan mereka selama itu, yaitu tidak berumrah pada bulan-bulan haji; karena itu ketika mereka pergi yang mereka niatkan hanyalah haji. Kemudian Nabi ﷺ menjelaskan kepada mereka beberapa jenis ihram haji dan membolehkan mereka berumrah pada bulan-bulan haji.

Sementara itu, pada Bab "Berumrah Setelah Haji" disebutkan sebuah hadits dari jalur Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari 'Aisyah dengan lafazh: ((فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهِلَّ)) "Beliau bersabda: 'Barang siapa yang ingin berihram untuk umrah dia boleh melakukannya, dan barang siapa yang ingin berihram untuk haji, dia juga boleh melakukannya.'"

Adapun dalam riwayat Ahmad melalui jalur Ibnu Syihab, dari 'Urwah, lafazhnya: ((فَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيُهِلَّ بِحَجٍّ)) "Beliau bersabda: 'Barang siapa berkehendak, silakan dia berihram untuk umrah, dan barang siapa berkehendak, silakan dia berihram untuk haji.'"

Karena itu, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas (no. 1564) dalam bab ini: "Dahulu mereka (orang-orang jahiliyah) berkeyakinan bahwa umrah pada bulan-bulan haji itu termasuk dosa terbesar." Al-Bukhari mengisyaratkan adanya pemaduan antara beberapa riwayat dari 'Aisyah yang lahiriahnya berbeda. Adapun mengenai ihram yang dilakukan 'Aisyah sendiri, ia akan disampaikan pada Kitab "al-Umrah"; dan pada pembahasan tentang haji Wada' dalam Kitab "al-Maghaazi" melalui jalur Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dari 'Aisyah. Di sela-sela hadits itu disebutkan bahwa, 'Aisyah berkata:

((وَكُنْتُ مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ)) "dan aku termasuk orang yang berihram untuk umrah." Dan hadits yang semisal dengannya telah disebutkan dalam Kitab "al-Haidh" melalui jalur Ibnu Syihab dari 'Urwah (no. 294). Ahmad menambahkan melalui jalur lain dari az-Zuhri: ((وَلَمْ أَسُقْ هَدْيًا)) "Dan aku tidak membawa *hadyu*."

Isma'il al-Qadhi dan ulama lainnya mengklaim bahwa riwayat yang menyebutkan 'Aisyah berihram untuk umrah adalah kekeliruan dari 'Urwah. Menurut mereka, yang benar adalah riwayat al-Aswad, al-Qasim, dan 'Urwah dari 'Aisyah bahwa dia ('Aisyah) berihram untuk haji Ifrad. Namun, klaim Isma'il tersebut dikritik bahwa perkataan 'Urwah dari 'Aisyah yang menyebutkan bahwa dia berihram untuk umrah cukup tegas. Sedangkan perkataan al-Aswad dan selainnya dari 'Aisyah: ((وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ)) "Tidak ada yang kami niatkan selain hanya ibadah haji" tidak secara tegas menyebutkan bahwa ihram yang dilakukan 'Aisyah adalah untuk haji.

Dengan demikian, kedua redaksi tersebut (riwayat 'Urwah dari 'Aisyah, dan riwayat al-Aswad dan selainnya dari 'Aisyah) dapat dipadukan sebagaimana yang telah dijelaskan, tanpa menganggap 'Urwah melakukan kekeliruan. Karena, dialah orang yang paling mengetahui hadits 'Aisyah. Dan riwayat 'Urwah ini sesuai dengan riwayat Jabir bin 'Abdillah, seorang Sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim darinya; demikian pula diriwayatkan oleh Thawus dan Mujahid dari 'Aisyah.

Atau, kedua riwayat tersebut juga dapat dipadukan dengan dikatakan bahwa 'Aisyah berihram untuk haji saja, sebagaimana yang dilakukan oleh Sahabat lainnya. Dengan pemahaman inilah kita menafsirkan hadits al-Aswad dan hadits-hadits para perawi lainnya. Kemudian, Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat beliau agar membatalkan haji (menjadi) umrah, lalu 'Aisyah melakukan apa yang mereka lakukan, sehingga dia menjadi orang yang melakukan haji Tamattu'. Dengan pemahaman ini, hadits 'Urwah dipahami. Lalu, ketika 'Aisyah memasuki Makkah dalam keadaan haidh sehingga dia tidak dapat

melakukan thawaf karena haidh, maka Nabi ﷺ memerintahkannya agar berihram untuk haji. Dan perbedaan pendapat tentang hal itu akan disebutkan kemudian, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ] "Setelah tiba (di Makkah), kami melakukan thawaf di Baitullah." Maksudnya, selain 'Aisyah. Sebab, setelah itu 'Aisyah mengatakan: ((فَلَمْ أَطُفْ)) "Sehingga aku pun tidak melakukan thawaf (umrah)." Dengan demikian, jelaslah bahwa perkataan 'Aisyah: ((تَطَوَّفْنَا)) "kami melakukan thawaf" termasuk lafazh umum namun yang dimaksudkan adalah bagian tertentunya saja.

Perkataan: [فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ] "Nabi ﷺ memerintahkan bagi yang tidak membawa hewan *hadyu* agar bertahallul." Yaitu bertahallul dari ihram haji dengan amalan umrah. Inilah *faskhul haji* (pembatalan haji) yang dimaksud dalam judul bab.

Perkataan: [وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ] "Ketika itu, istri-istri beliau tidak membawa." Maksudnya, tidak membawa *hadyu*.

Perkataan[85]: [فَأَحْلَلْنَ] "Sehingga mereka pun bertahallul." Dan 'Aisyah termasuk di antara mereka. Namun, dia bertahallul dikarenakan haidh yang dialaminya pada malam mereka memasuki Makkah. Hal ini telah dibahas pada bab sebelumnya. Telah disebutkan juga bahwa 'Aisyah menangis dan Nabi ﷺ bersabda kepadanya: ((كُونِي فِي حَجِّكِ)) "tetaplah kamu berada dalam hajimu."

Lahiriah redaksi ini menunjukkan bahwa, Nabi ﷺ memerintahkan 'Aisyah agar menjadikan umrahnya sebagai haji; dan karena alasan inilah, maka 'Aisyah berkata: ((يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجٍّ)) "Orang-orang kembali dengan membawa (pahala) umrah dan haji, sedangkan aku kembali hanya dengan membawa (pahala) haji." Karena itulah, beliau memerintahkan 'Aisyah agar dia berumrah dari Tan'im.

Sementara itu, Malik mengatakan: "Dahulu maupun saat ini, hadits 'Urwah tersebut tidak dapat diamalkan." Dalam hal ini, Ibnu 'Abdil Bar menjelaskan: "Maksud Malik bahwa hadits 'Urwah itu

---

[85] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

tidak dapat diamalkan adalah dalam hal membatalkan umrah dan menjadikannya sebagai haji; berbeda dengan menjadikan haji sebagai umrah, karena hal itu pernah dilakukan oleh para Sahabat." Namun masih diperselisihkan apakah masih diperbolehkan menjadikan haji sebagai umrah setelah peristiwa itu. Hanya saja, sejumlah ulama menerangkan bahwa kemungkinan makna sabda beliau (no. 1783): ((أُرْفُضِيْ عُمْرَتَكِ)) adalah tinggalkanlah bertahallul dari umrah dan masukkanlah haji kepadanya, sehingga kamu menjadi orang yang melaksanakan haji Qiran.

Penafsiran tersebut diperkuat oleh sabda beliau dalam riwayat Muslim: ((وَأَمْسِكِيْ عَنِ الْعُمْرَةِ)) "dan berhentilah dari umrah", yakni berhentilah melakukan amalan-amalan umrah. Adapun alasan 'Aisyah mengatakan: "Sedangkan aku kembali (hanya) dengan membawa (pahala) haji" adalah karena keyakinannya bahwa melakukan umrah dengan amalan tersendiri lebih utama, sebagaimana yang dilakukan oleh Ummul Mukminin lainnya. Namun, penafsiran ini dianggap jauh apabila melihat perkataan 'Aisyah dalam riwayat 'Atha' darinya: ((وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ لَيْسَ مَعَهَا عُمْرَةٌ)) "Sedangkan aku kembali (hanya) dengan membawa (pahala) haji tanpa (pahala) umrah bersamanya." Diriwayatkan oleh Ahmad.

Hadits riwayat Ahmad ini memperkuat pendapat ulama Kufah bahwa 'Aisyah tidak berumrah, namun dia hanya melaksanakan haji. Mereka berpedoman dengan riwayat 'Aisyah dalam riwayat terdahulu: ((دَعِيْ عُمْرَتَكِ)) "Tinggalkanlah umrahmu." Disebutkan dalam satu riwayat: ((أُرْفُضِي عُمْرَتَكِ)) "Abaikanlah umrahmu," serta riwayat serupa lainnya.

Para ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa jika seorang wanita berihram untuk umrah dan berniat untuk mengerjakan haji Tamattu', lalu dia haidh sebelum melakukan thawaf, maka dia diperbolehkan meninggalkan (membatalkan) umrah tersebut dan berihram untuk haji secara tersendiri, sebagaimana yang dilakukan 'Aisyah. Tetapi riwayat 'Atha' dari 'Aisyah itu dha'if. Adapun yang

dapat mengatasi permasalahan tersebut adalah hadits riwayat Muslim dari hadits Jabir, lafazhnya:

أَنَّ عَائِشَةَ أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ حَاضَتْ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((أَهِلِّيْ بِالْحَجِّ))، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَسَعَتْ. فَقَالَ: ((قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ))، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ أَنِّيْ لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ، قَالَ: فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ.

"'Aisyah berihram untuk umrah, hingga ketika berada di Sarif, dia haidh. Lalu Nabi ﷺ bersabda kepadanya: 'Berihramlah untuk haji.' Hingga setelah suci, 'Aisyah melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i. Lalu beliau bersabda: 'Sungguh kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu. 'Aisyah berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku merasa ada yang kurang karena belum thawaf di Baitullah (berumrah) hingga selesai berhaji.'" Perawi berkata: "Lalu beliau memerintahkannya berumrah dari Tan'im."

Sementara itu, dalam riwayat Muslim lainnya melalui jalur Thawus, dari 'Aisyah disebutkan: ((فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: طَوَافُكِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)) "Lalu Nabi ﷺ bersabda kepada 'Aisyah: 'Thawafmu itu sudah mencukupi untuk haji dan umrahmu.'" Hadits riwayat Muslim ini menjelaskan bahwa 'Aisyah melaksanakan haji Qiran, berdasarkan sabda beliau: ((قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ)) "Sungguh kamu telah bertahallul dari haji dan umrahmu." Beliau memerintahkan 'Aisyah berumrah dari Tan'im hanya untuk menenangkan hatinya, karena dia belum melakukan thawaf di Baitullah ketika dia memasuki (Makkah) dalam keadaan berumrah. Disebutkan dalam riwayat lain dari Muslim: ((وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُلًا سَهْلًا إِذَا هُوِيَتِ الشَّيْءَ تَابَعَهَا عَلَيْهِ)) "Nabi ﷺ adalah seorang yang pemurah, jika 'Aisyah menginginkan sesuatu, maka beliau menurutinya."

Penjelasan mengenai kisah Shafiyah akan disebutkan di akhir pembahasan tentang haji; sedangkan beberapa pelajaran dalam kisah umrah 'Aisyah akan disebutkan dalam Kitab "al-'Umrah", *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ] "Sedangkan aku kembali (hanya) dengan membawa (pahala) haji." Sementara, dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((وَأَرْجِعُ لِيْ بِحَجَّةٍ)).

Dalam sanad kedua (no. 1562) disebutkan sebagai berikut:

Perkataan: [فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لَمْ يَحِلُّوْا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ] "Adapun orang yang berihram untuk haji atau menggabungkan haji dan umrahnya, mereka tidak bertahallul sebelum tiba hari kurban." Demikian redaksi haditsnya di sini. Hadits ini akan disampaikan dalam Bab "Haji Wada'" (Kitab "al-Maghaazii") dengan lafazh: ((فَلَمْ يَحِلُّوْا)) "maka mereka tidak bertahallul", yaitu dengan menambahkan huruf *fa*, dan inilah riwayat yang kuat.

Hadits kedua (no. 1563).

Perkataan: [عَنِ الْحَكَمِ] "Dari al-Hakam." Yaitu al-Hakam bin 'Utaibah. Namanya dilafalkan dengan huruf *ta* dan *ba* dan dalam bentuk *tashghir* (عُتَيْبَة). Dia adalah seorang ahli fiqih dari Kufah. Sedangkan 'Ali bin al-Husain adalah Zainal 'Abidin.

Perkataan: [شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا] "Aku pernah menyaksikan 'Utsman dan 'Ali." Di akhir bab ini akan disebutkan dari jalur Sa'id bin al-Musayyib bahwa peristiwa tersebut terjadi di 'Usfan.

Perkataan: [وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا] "'Utsman melarang haji Tamattu' dan melarang penggabungan antara keduanya." Yaitu antara haji dan umrah (Qiran).

Perkataan: [فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ] "Ketika 'Ali melihat (larangan tersebut)." Sementara, dalam riwayat Sa'id bin al-Musayyib disebutkan dengan redaksi: ((فَقَالَ عَلِيٌّ: مَا تُرِيْدُ إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْرٍ فَعَلَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "'Ali berkata: 'Dengan perbuatan ini, berarti engkau melarang sesuatu yang telah

dikerjakan Rasulullah ﷺ." Sementara dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((إِلَّا أَنْ تَنْهَى)) "kecuali untuk melarang", yaitu dengan huruf *istitsna'*. Muslim menambahkan lafazh berikut melalui jalur ini: ((فَقَالَ عُثْمَانُ: دَعْنَا عَنْكَ. قَالَ: إِنِّيْ لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَدَعَكَ)) "'Utsman berkata: 'Biarkanlah kami.' 'Ali berkata: 'Sesungguhnya aku tidak bisa membiarkanmu.'"

Perkataan: [وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا] "Dan ('Utsman melarang) penggabungan antara keduanya (haji dan umrah)." Huruf *wawu* di sini kemungkinan adalah *wawu 'athaf*, artinya 'Utsman melarang haji Tamattu' dan haji Qiran. Dan boleh jadi ia adalah *'athaf tafsiri* (*'athaf* yang bersifat menafsirkan kata sebelumnya). Hal itu berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas bahwa ulama salaf mengungkapkan haji Qiran dengan haji Tamattu'. Alasannya, orang yang melaksanakan haji Qiran itu merasa ringan karena tidak perlu melakukan perjalanan dua kali, sehingga maksudnya adalah menggabungkan antara keduanya sebagai haji Qiran, atau melakukan keduanya dalam satu tahun, dengan mendahulukan umrah daripada haji.

Hadits bab ini diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur 'Abdurrahman bin Harmalah, dari Sa'id bin al-Musayyib dengan lafazh: ((نَهَى عُثْمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ)) "'Utsman melarang haji Tamattu'." Dan ditambahkan di dalamnya:

((فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى.))

"'Ali dan para Sahabatnya bertalbiyah untuk umrah, namun 'Utsman tidak melarang mereka. 'Ali berkata kepada 'Utsman: 'Bukankah kamu mendengar Rasulullah ﷺ melakukan haji Tamattu'?' 'Utsman menjawab: 'Ya.'"

Sementara itu, dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur lain disebutkan dengan lafazh: ((سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيْعًا)) "Aku mendengar

Rasulullah ﷺ bertalbiyah untuk keduanya (haji dan umrah)." Muslim menambahkan melalui jalur 'Abdullah bin Syaqiq dari 'Utsman, ia berkata: ((أَجَلْ، وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِيْنَ)) "Benar, namun ketika itu kami dalam keadaan takut." An-Nawawi menjelaskan: "Barangkali yang dimaksudkan oleh 'Utsman adalah umrah *qadhiyyah* (umrah yang kedua setelah umrah Hudaibiyyah sebagai umrah qadha') pada tahun ketujuh. Tetapi pada tahun itu tidak ada haji Tamattu' secara hakiki, sesungguhnya itu hanyalah umrah."

Menurut saya, tambahan pada riwayat Muslim itu adalah riwayat *syadz*. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Marwan bin al-Hakam dan Sa'id bin al-Musayyib, keduanya lebih mengetahui daripada 'Abdullah bin Syaqiq, namun keduanya tidak mengatakan demikian. Haji Tamattu' itu terjadi hanya pada haji Wada'. Berbeda dengan riwayat 'Abdullah bin Syaqiq, Ibnu Mas'ud, sebagaimana diriwayatkan darinya secara shahih dalam *ash-Shahiihain*, mengatakan: "Ketika itu kami dalam keadaan aman."

Al-Qurthubi berpendapat: "Perkataan خَائِفِيْنَ (dalam keadaan takut), maksudnya karena pahala orang yang melaksanakan haji Ifrad itu lebih besar daripada pahala orang yang melaksanakan haji Tamattu'." Demikian pendapat al-Qurthubi. Ini adalah bentuk penyelarasan yang bagus, akan tetapi tidak diragukan lagi pernyataan ini jauh dari kebenaran. Ada kemungkinan, 'Utsman mengisyaratkan bahwa pada asalnya yang beliau ﷺ pilih adalah membatalkan[86] (haji) dan menjadikannya sebagai umrah ketika haji Wada', ini dalam rangka membantah keyakinan orang-orang Quraisy yang melarang umrah pada bulan-bulan haji. Hal itu dimulai di Hudaibiyyah, karena ihram mereka untuk umrah terjadi pada bulan Dzulqa'dah yang termasuk bulan-bulan haji.

Jika demikian, benarlah ungkapan bahwa mereka dalam keadaan takut, yaitu takut terjadi peperangan antara mereka dan orang-orang

[86] Disebutkan dalam cetakan Bulaq: Seperti itulah yang terdapat dalam naskah-naskah yang ada di tangan kami, namun sepertinya lafazh: حجه terhapuskan dari kalimat ini.

musyrik. Kala itu orang-orang musyrik menghalangi mereka untuk sampai ke Baitullah, maka mereka bertahallul dari umrah mereka, dan itulah umrah yang pertama kali dilakukan pada bulan-bulan haji. Setelah itu tiba umrah *qadhiyyah* yang juga dilakukan pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian beliau bermaksud menegaskan hal itu dengan sungguh-sungguh, sampai-sampai beliau memerintahkan mereka agar membatalkan haji dan menjadikannya sebagai umrah.

Perkataan: [مَا كُنْتُ لِأَدَعَ إلخ] "Aku ('Ali) tidak akan meninggalkan ...." Sementara, an-Nasa-i dan al-Isma'ili menambahkan:

((فَقَالَ عُثْمَانُ: تَرَانِيْ أَنْهَى النَّاسَ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَدَعُ ...

"'Utsman berkata: 'Kamu melihatku melarang orang-orang sementara kamu melakukannya?' 'Ali menjawab: 'Aku tidak akan meninggalkan ....'"

Ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah 'Utsman dan 'Ali, di antaranya:

1) Seorang yang berilmu boleh menyebarkan dan menampakkan ilmunya.
2) (Boleh) berdiskusi dengan penguasa dan selainnya dalam rangka membuktikan suatu perkara, bagi siapa saja yang sanggup melakukannya, dengan tujuan saling memberi nasihat di antara sesama Muslim.
3) (Dibolehkan) memberikan penjelasan dengan perbuatan disertai ucapan, dan diperbolehkan ber-*istinbath* (menyimpulkan suatu hukum) dari nash. Karena sebenarnya 'Utsman telah mengetahui bahwa haji Tamattu' dan haji Qiran itu diperbolehkan; namun dia melarang keduanya demi mengamalkan yang lebih utama, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh 'Umar. Akan tetapi, 'Ali khawatir apabila orang lain memahaminya sebagai pengharaman;

maka dia pun menyebarluaskan dan menampakkan bolehnya haji Tamattu' dan haji Qiran. Dan masing-masing dari keduanya ('Utsman dan 'Ali) adalah mujtahid yang mendapatkan pahala.

Catatan Penting

Ibnul Hajib mengutip hadits 'Utsman tentang haji Tamattu' sebagai dalil untuk kesepakatan ulama periode kedua setelah adanya perbedaan pendapat ulama periode pertama. Ia menuturkan: "Disebutkan dalam hadits shahih bahwa 'Utsman telah melarang haji Tamattu'. Mengenai hal ini, al-Baghawi mengatakan: 'Kemudian hal itu menjadi ijma'.' Namun pernyataan adanya ijma' oleh al-Baghawi dikritik: (1) Jika yang dimaksud dengan larangan 'Utsman terhadap haji Tamattu' itu adalah larangan berumrah pada bulan-bulan haji sebelum melaksanakan haji, maka tidak bisa dikatakan ijma', karena ulama madzhab Hanafi menyelisihinya. (2) Sedangkan jika yang dimaksud dengan larangan itu adalah larangan membatalkan haji dan menjadikannya umrah, maka tidak bisa dikatakan ijma', karena ulama madzhab Hanbali menyelisihinya. Di samping itu, riwayat an-Nasa-i di atas mengindikasikan bahwa 'Utsman telah menarik kembali larangan tersebut, sehingga tidak sah berpedoman dengannya."

Setelah menyebutkan hadits 'Utsman, al-Baghawi berkata dalam *Syarh as-Sunnah*: "Larangan 'Utsman ini menyelisihi pendapat 'Ali dan mayoritas Sahabat yang membolehkan (haji Tamattu'); dan inilah yang disepakati para imam setelahnya. Sekilas dipahami bahwa 'Utsman melarang haji Tamattu' yang pernah dilakukan pada masa Nabi ﷺ dahulu. Padahal lahiriahnya menunjukkan bahwa 'Utsman tidak pernah menganggap haji Tamattu' itu bathil, namun dia hanya berpandangan bahwa haji Ifrad lebih utama daripada haji Tamattu'. Jika konteksnya memang seperti itu, berarti para imam belum bersepakat dalam masalah ini, karena mereka masih berbeda pendapat tentang manakah di antara ketiga cara haji tersebut yang lebih utama, *wallaahu a'lam*."

Lebih lanjut, hadits ini menerangkan bahwa seorang mujtahid tidak wajib mengikuti mujtahid lain. Alasannya, 'Utsman tidak mengingkari 'Ali atas perkara tersebut, padahal saat itu 'Utsman adalah pemimpin., *wallaahu a'lam.*

Hadits Ketiga (no. 1564), yaitu hadits dari Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ] "Dahulu mereka (orang-orang jahiliyah) berkeyakinan bahwa umrah." Lafazh يَرَوْنَ dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf awalnya (يَرَوْنَ), artinya berkeyakinan. Dan yang dimaksud adalah orang-orang jahiliyah.

Sementara itu, dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur periwayatan lain dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

((وَاللهِ مَا أَعْمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَائِشَةَ فِيْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْطَعَ بِذٰلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَإِنَّ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِيْنَهُمْ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ.))

"Demi Allah, tidaklah Rasulullah ﷺ menyuruh 'Aisyah berumrah pada bulan Dzulhijjah melainkan untuk membantah keyakinan orang-orang musyrik. Karena, (penduduk) perkampungan Quraisy ini dan siapa saja yang menganut agama mereka, dahulunya mereka mengatakan ...."

Lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Dengan demikian, diketahui bahwa orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah kaum Musyrikin.

Perkataan: [مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُوْرِ] "Termasuk dosa terbesar." Keyakinan seperti ini termasuk kezhaliman yang sangat bathil. Keyakinan mereka ini diambil tanpa dasar apa pun.

Perkataan: [وَيَجْعَلُوْنَ الْمُحَرَّمَ صَفَرَ] "Dan mereka menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar." Demikian lafazh yang terdapat pada semua naskah manuskrip induk kitab *Shahiih al-Bukhari* dan *Shahiih Muslim*. Sementara, an-Nawawi menyatakan: "Idealnya lafazh صَفَر di sini ditulis dengan huruf *alif* (صَفَرًا). Tetapi jika huruf *alif* diasumsikan dibuang, maka lafazh tersebut tetap harus dibaca *manshub* (صَفَرَ). Karena tidak ada perbedaan pendapat bahwa lafazh صَفَرَ adalah *isim munsharif* (*isim* yang dapat menerima *tanwin*). Pernyataan ini menunjukkan bahwa yang masyhur dari dialek *ar-Rabi'iyyah* adalah ditulisnya *isim manshub* tanpa huruf *alif*, hanya saja itu tidak berarti ia bukan *isim munsharif*, sehingga ia harus tetap dibaca dengan huruf *alif*."

Pernyataan an-Nawawi tentang kesepakatan para ahli bahasa terkait masalah ini telah didahului oleh 'Iyadh. Hanya saja, disebutkan dalam kitab *al-Muhkam*: "Abu 'Ubaidah tidak menjadikan lafazh صَفَرَ sebagai *isim munsharif*, lalu ditanyakan kepadanya: Suatu *isim* tidak bisa dibaca dengan *tanwin* apabila mengandung (setidaknya) dua alasan utama, lalu apa kedua alasan pokok tersebut? Abu 'Ubaidah menjawab: '*Ma'rifat* dan *saa'ah* (waktu).' Sementara, al-Mathrazi menafsirkan apa yang dimaksud oleh Abu 'Ubaidah dengan *saa'ah*, bahwa bulan termasuk *saa'ah* (waktu), dan lafazh *saa'ah* adalah *mu-annats* (lafazh feminim)." Dan hadits Ibnu 'Abbas ini merupakan *hujjah* yang kuat bagi Abu 'Ubaidah. Namun, sebagian ulama menukil bahwa dalam *Shahiih Muslim* disebutkan: ((صَفَرًا)), yaitu dengan huruf *alif*.

Adapun mengenai perbuatan orang-orang jahiliyah tersebut, an-Nawawi menjelaskan: "Para ulama mengatakan bahwa hadits ini ingin memberitahukan tentang penggeseran bulan haram yang pernah mereka lakukan pada masa jahiliyah. Mereka menamakan bulan Muharram dengan Shafar, dan menjadikannya sebagai bulan halal (bukan bulan haram). Sementara mereka mengundur pengharaman bulan Muharram ke bulan Shafar itu sendiri. Tujuannya, agar mereka tidak mengalami tiga bulan haram secara berturut-turut, karena hal itu akan mempersempit kebiasaan mereka, yaitu berperang dan saling

menginvansi satu sama lain. Karena itu, Allah menyesatkan mereka sebagaimana dalam firman-Nya:

﴿إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ... ﴿٣٧﴾﴾

'Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan (pengunduran) itu ....'" (QS. At-Taubah: 37)

Perkataan: [... وَيَقُوْلُوْنَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبَر] "Mereka berkata: 'Apabila luka (di punggung unta) telah pulih ....'" Lafazh tersebut dibaca dengan di-*fat-hah*-kan huruf *dal* dan *ba* (الدَّبَر). Maksudnya, luka pada punggung unta akibat beban yang diangkutnya dan beratnya perjalanan. Karena, luka itu akan sembuh setelah mereka kembali dari ibadah haji.

Perkataan: [وَعَفَا الأَثَر] "Jejak (unta) telah terhapus." Maksudnya, jejak unta dan hewan lainnya selama perjalanan telah terhapus. Ada kemungkinan, maknanya adalah telah hilangnya bekas sesuatu (luka/ kelelahan) yang ada pada punggung unta tersebut. Sementara, dalam *Sunan Abi Dawud* disebutkan dengan lafazh: ((وَعَفَا الْوَبَر)), artinya bulu unta yang rontok akibat perjalanan telah menjadi banyak. Lafazh-lafazh tersebut dibaca dengan di-*sukun*-kan huruf *ra*-nya untuk tujuan sajak (الدَّبَرْ، الْأَثَرْ، صَفَرْ، اعْتَمَرْ).

Adapun alasan diperbolehkannya berumrah setelah habis bulan Shafar—padahal bulan Shafar bukan termasuk bulan-bulan haji, demikian pula dengan bulan Muharram—adalah; ketika orang-orang jahiliyah menjadikan bulan Muharram sebagai bulan Shafar (menukar posisi bulan Muharam dengan bulan Shafar); dan biasanya mereka tidak menetap di negeri mereka; dan punggung unta mereka pun belum sembuh selepas menempuh perjalanan (haji) kecuali setelah berlalunya bulan Shafar, maka mereka menyamakan bulan Shafar (yang sebenarnya Muharram) dengan bulan-bulan haji dengan klaim karena bulan itu mengikuti hukum bulan sebelumnya, dan mereka menjadikan bulan Muharram yang sebenarnya adalah bulan Shafar

sebagai bulan pertama diperbolehkannya berumrah. Dan menurut mereka, berumrah itu (hanya boleh) dilakukan pada selain bulan-bulan haji.

Mengenai penamaan bulan tersebut dengan Shafar, Ru'bah menjelaskan: "Asal muasalnya adalah bahwa mereka saling melakukan invansi pada bulan tersebut, lalu mereka meninggalkan rumah-rumah mereka dalam keadaan *shafr*, artinya kosong dari barang-barang. Ada yang mengatakan, karena perkampungan mereka kosong dari penghuni."

Perkataan: [قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ] "Nabi ﷺ (dan para Sahabat beliau) tiba." Demikian lafazh yang terdapat dalam naskah-naskah utama yang menyebutkan riwayat Musa bin Isma'il, dari Wuhaib. Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Bukhari (no. 3832) dalam Bab "Masa-Masa Jahiliyah" dari Muslim bin Ibrahim, dari Wuhaib dengan lafazh فَقَدِمَ, yakni dengan tambahan huruf *fa*, dan tambahan ini kuat. Seperti itu pula lafazh riwayat Muslim dari jalur Bahz bin Asad; dan al-Isma'ili dari jalur Ibrahim bin al-Hajjaj, keduanya dari Wuhaib.

Perkataan: [صَبِيْحَةَ رَابِعَةٍ] "Pada pagi hari keempat (Dzulhijjah)." Yaitu hari Ahad.

Perkataan: [مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ] "Dalam keadaan berihram untuk haji." Sementara, dalam riwayat Ibrahim bin al-Hajjaj dicantumkan dengan lafazh: ((وَهُمْ يُلَبُّوْنَ بِالْحَجِّ)) "Dan mereka bertalbiyah (berihram) untuk haji." Riwayat ini menafsirkan perkataan: مُهِلِّيْنَ. Hadits ini dijadikan *hujjah* oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa haji yang dilaksanakan oleh Nabi ﷺ adalah haji Ifrad. Namun, (ulama lain yang berpendapat bahwa yang beliau laksanakan adalah haji Qiran) menanggapi: talbiyah beliau untuk haji tidak serta-merta menunjukkan bahwa beliau tidak memasukkan umrah ke dalam hajinya.

Perkataan: [أَنْ يَجْعَلُوْهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ] "Agar mereka menjadikannya sebagai umrah, namun hal itu terasa berat bagi mereka." Maksudnya, hal itu terasa berat bagi mereka terkait dengan keyakinan

mereka sejak dahulu, bahwa umrah pada musim haji merupakan dosa yang paling besar. Disebutkan dalam riwayat Ibrahim bin al-Hajjaj: ((فَكَبُرَ ذٰلِكَ عِنْدَهُمْ)) "Namun hal itu terasa berat bagi mereka."

Perkataan: [أَيُّ الْحِلِّ] "Tahallul yang mana?" Seakan-akan mereka mengetahui bahwa haji memiliki dua tahallul, lalu mereka menginginkan penjelasannya. Maka Nabi ﷺ menjelaskan kepada mereka bahwa mereka melakukan keseluruhan tahallul. Karena, umrah itu hanyalah memiliki satu tahallul. Sementara, dalam riwayat ath-Thahawi disebutkan dengan lafazh: ((أَيُّ الْحِلِّ نُحِلُّ؟ قَالَ: الْحِلُّ كُلُّهُ)) "'Tahallul yang mana yang kami lakukan?' Beliau menjawab: 'Tahallul keseluruhannya.'"

Hadits keempat (no. 1565), yaitu hadits Abu Musa:

Perkataan: [قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَنِيْ بِالْحِلِّ] "Aku mendatangi Nabi ﷺ, lalu beliau memerintahkanku bertahallul." Demikian al-Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas. Hadits bab ini dan penjelasannya telah disebutkan secara lengkap pada bab sebelumnya. Sementara, disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ)) "lalu beliau memerintahkannya bertahallul," dengan adanya pengalihan (dari kata ganti orang pertama ke orang ketiga).

Hadits kelima (no. 1566), yaitu hadits Hafshah:

Perkataan: [أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا بِعُمْرَةٍ] "Bahwa Hafshah berkata: 'Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang sudah bertahallul dari umrah ....'" Lafazh بِعُمْرَةٍ tidak disebutkan dalam riwayat Muslim. Ibnu 'Abdil Bar menyatakan bahwa sebagian murid Malik menyebutkan lafazh بِعُمْرَةٍ, namun yang lain tidak menyebutkannya. Hanya saja penyebutan lafazh tersebut menimbulkan pertanyaan, sebab bagaimana mungkin mereka sudah bertahallul dari umrah padahal Hafshah menanyakan: ((وَلَمْ تُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ؟)) "sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?" Jawabannya, yang dimaksud dengan perkataan Hafshah: ((بِعُمْرَةٍ)) adalah (mengapa) ihram mereka untuk umrah menyebabkan mereka cepat bertahalul.

Hadits ini dijadikan dalil bahwa barang siapa yang membawa hewan *hadyu*, maka dia tidak bertahallul dari umrah hingga dia selesai mengerjakan haji. Karena beliau ﷺ menjadikan 'membawa *hadyu*' sebagai alasan hukum mengapa beliau tetap berihram. Seperti itulah keterangan yang terdapat dalam hadits Jabir, yaitu hadits ketujuh dalam bab ini. Nabi ﷺ juga mengabarkan bahwa beliau tidak bertahallul sebelum menyembelih *hadyu*. Inilah pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan ulama lain yang sepakat dengan keduanya. Pendapat ini diperkuat oleh redaksi dalam hadits 'Aisyah, hadits pertama dalam bab ini: ((فَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يُحِلَّ)) "Beliau memerintahkan orang yang tidak membawa *hadyu* agar bertahallul", dan hadits-hadits tentang hal itu saling mendukung.

Sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i menanggapinya bahwa penyebab Nabi ﷺ tidak bertahallul dari umrah adalah karena beliau memasukkan umrah ke dalam haji (beliau sedang melakukan haji Qiran). Namun tanggapan ini terasa janggal, karena sebagian ulama madzhab Maliki dan Syafi'i justru berpendapat bahwa haji beliau adalah haji Ifrad.

Sebagian ulama berkata: "Orang yang berpendapat bahwa haji beliau adalah haji Ifrad tidak bisa lari dari konteks hadits ini. Meskipun dia mengatakan hal itu tetapi pendapat tersebut menjadi dipertanyakan sebab alasan Rasulullah ﷺ tidak bertahallul adalah karena membawa hewan *hadyu*. Dan, tidak bertahallul bukanlah perkara yang terlarang bagi orang yang melaksanakan haji Qiran."

Al-Ashili dan yang lainnya lebih cenderung menyatakan Malik keliru dalam meriwayatkan: ((وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ)) "Sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?", karena tidak ada seorang pun yang menyebutkan redaksi ini dalam hadits Hafshah, selain Malik. Namun, al-Ashili dikritik oleh Ibnu 'Abdil Bar; seandainya memang benar hanya Malik yang meriwayatkan lafazh itu, tentu keberadaannya merupakan tambahan dari seorang yang hafizh, sehingga wajib diterima. Apalagi ternyata Malik tidak sendirian dalam

meriwayatkannya, karena lafazh ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ayyub dan 'Ubaidullah bin 'Umar. Di samping itu, keduanya adalah hafizh dari kalangan murid-murid Nafi'.

Adapun riwayat *mutabi'* dari 'Ubaidullah bin 'Umar terdapat dalam riwayat Muslim. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Ibnu Juraij; al-Bukhari dari riwayat Musa bin 'Uqbah; dan al-Baihaqi dari riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah, ketiganya dari Nafi' dengan tanpa tambahan tersebut.

Disebutkan dalam riwayat 'Ubaidullah bin 'Umar yang terdapat dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim: ((فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنَ الْحَجِّ)) "Maka aku tidak bertahallul hingga aku bertahallul dari haji." Riwayat ini tidaklah bertentangan dengan riwayat Malik, karena orang yang melaksanakan haji Qiran tidak bertahallul dari umrah dan tidak pula dari haji sebelum dia berkurban. Dengan demikian, hadits ini tidak menunjukkan bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji Tamattu', sebagaimana akan disebutkan. Sebab, perkataan Hafshah: "sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?" dan sabda beliau:"hingga aku bertahallul dari haji" menjelaskan bahwa beliau melaksanakan haji Qiran.

Sementara itu, ulama yang mengatakan bahwa beliau melaksanakan haji Ifrad menanggapi perkataan: ((وَلَمْ تُحِلَّ مِنْ عُمْرَتِكَ)) "sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu?" dengan beberapa jawaban. Salah satunya dikatakan oleh asy-Syafi'i, yaitu maknanya adalah: "Sementara engkau belum bertahallul dari ihram yang telah engkau awali bersama mereka dengan satu niat (haji)." penjelasan ini didasari oleh sabda beliau:

((لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِيْ مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا سُقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً.))

"Seandainya aku mengetahui hal ini sebelumnya, tentulah aku tidak membawa *hadyu* dan aku menjadikannya sebagai umrah."

Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah: "Sementara, engkau tidak bertahallul dari hajimu dengan umrah sebagaimana yang engkau perintahkan kepada para Sahabatmu."

Mereka berkata: Dalam hal ini, terkadang huruf مِنْ diartikan dengan huruf *ba*, seperti firman-Nya ﷻ : ﴿يَحْفَظُونَهُۥ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ﴾ "... *mereka menjaganya atas perintah Allah* ..." (QS. Ar-Ra'd: 11), artinya dengan perintah Allah. Asumsi kalimatnya: وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ بِعُمْرَةٍ مِنْ إِحْرَامِكَ "Sementara engkau tidak bertahallul dari ihrammu dengan umrah." Ada pula yang berpendapat, Hafshah beranggapan bahwa beliau membatalkan hajinya dengan umrah, sebagaimana yang dilakukan oleh para Sahabat atas perintah dari beliau, lalu dia bertanya: "Mengapa engkau belum bertahallul pula dari umrahmu?" Namun penafsiran ini jelas keliru.

Adapun pendapat yang menghimpun berbagai riwayat di atas adalah bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji secara Qiran; maksudnya beliau memasukkan umrah ke dalam haji setelah berihram untuk haji secara *Ifrad*, bukan sejak awal beliau berihram untuk haji Qiran.

Mengenai hal ini, telah disebutkan dalam hadits 'Umar secara *marfu'*: ((وَقُلْ عُمْرَةً فِيْ حَجَّةٍ)) "dan ucapkanlah umrah dalam haji"; dan hadits Anas: ((ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ)) "kemudian beliau berihram untuk haji dan umrah." Adapun dalam riwayat Muslim dari hadits 'Imran bin Hushain, lafazhnya: ((جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)) "beliau menggabungkan antara haji dan umrah." Sementara, dalam riwayat Abu Dawud dan an-Nasa-i dari hadits al-Bara' secara *marfu'* disebutkan: ((إِنِّيْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ)) "Sesungguhnya aku membawa *hadyu* dan melaksanakan haji Qiran." Dan hadits yang sama disebutkan dalam riwayat an-Nasa-i dari hadits 'Ali. Dalam riwayat Ahmad dari hadits Suraqah disebutkan dengan lafazh: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَنَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ)) "Nabi ﷺ melakukan haji secara Qiran dalam haji Wada'." Dalam riwayat Ahmad dari hadits Abu Thalhah tercantum: ((جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)) "Beliau menggabungkan antara haji dan umrah." Dan hadits yang sama disebutkan dalam riwayat ad-Daraquthni dari hadits Abu Sa'id dan Abu Qatadah; serta al-Bazzar dari hadits Ibnu Abi Aufa. Ketiganya meriwayatkan secara *marfu'*.

Al-Baihaqi menanggapi hadits-hadits ini dan selainnya dalam rangka membela orang yang mengatakan bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji Ifrad. Al-Baihaqi telah menukil dari Sulaiman bin Harb bahwa riwayat Abu Qilabah dari Anas: ((أَنَّهُ سَمِعَهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا)) "Bahwa dia telah mendengar mereka berteriak untuk keduanya (haji dan umrah)" adalah lebih shahih daripada riwayat perawi yang meriwayatkan dari Anas bahwa beliau telah menggabungkan antara haji dan umrah. Kemudian dia mengkritiknya bahwa Qatadah dan para hafizh lainnya telah meriwayatkan hadits tersebut dari Anas seperti itu. Jadi, perbedaan lafazh matan bermuara pada Anas sendiri.

Al-Baihaqi mengatakan: "Barangkali Anas mendengarkan Nabi ﷺ mengajarkan orang lain bagaimana cara berihram dengan haji Qiran, lalu dia beranggapan bahwa beliau berihram untuk diri beliau sendiri."

Sementara, al-Baihaqi menanggapi hadits Hafshah dengan apa yang telah dinukil dari asy-Syafi'i, bahwa makna pertanyaan Hafshah: "Sementara engkau belum bertahallul dari umrahmu", artinya dari ihrammu, sebagaimana telah disebutkan. Al-Baihaqi juga menanggapi hadits 'Umar bahwa sejumlah perawi meriwayatkannya dengan lafazh: ((صَلَّى فِيْ هٰذَا الْوَادِي وَقَالَ: عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ)) "Beliau mengerjakan shalat di lembah ini, dan beliau mengucapkan: umrah dalam haji." Al-Baihaqi melanjutkan: "Dan perawi yang meriwayatkan redaksi di atas lebih banyak daripada yang meriwayatkannya dengan lafazh: ((وَقُلْ عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ)) "Dan katakanlah: Umrah dalam haji." Jadi, hadits tersebut dipahami sebagai pembolehan mengerjakan haji Qiran, bukan perintah untuk Nabi ﷺ terkait diri beliau sendiri.

Al-Baihaqi juga menanggapi hadits 'Imran bahwa yang dimaksud dengan hadits tersebut adalah izin beliau bagi para Sahabatnya dalam melaksanakan haji Qiran. Hal ini berdasarkan riwayat 'Imran lainnya: ((أَنَّهُ ﷺ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ)) "Beliau ﷺ memerintahkan sebagian istri beliau agar berumrah pada sepuluh hari (bulan Dzulhijjah)"; dan riwayatnya yang lain: ((أَنَّهُ ﷺ تَمَتَّعَ)) "Beliau ﷺ melaksanakan haji Tamattu'." Karena maksud beliau dengan semua itu adalah pembolehan haji Qiran.

Dalam hal ini, al-Baihaqi juga menanggapi hadits al-Bara' bahwa beliau ﷺ membawa *hadyu* dalam kisah 'Ali; dan hadits ini diriwayatkan oleh Anas, yaitu sebagaimana telah disebutkan dalam bab ini; dan oleh Jabir sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan di dalamnya tidak terdapat lafazh: ((وَقَرَنْتُ)) "dan aku melakukan haji Qiran." Sementara, Muslim telah meriwayatkan hadits Mujahid dari 'Aisyah, ia berkata: ((لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِ اعْتَمَرَ ثَلَاثًا سِوَى الَّتِيْ قَرَنَهَا فِيْ حَجَّتِهِ)) "Ibnu 'Umar telah mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah berumrah sebanyak tiga kali selain umrah yang beliau gandengkan dalam haji beliau (*qiran*)." Hadits riwayat Abu Dawud.

Al-Baihaqi menuturkan: "Abu Ishaq hanya seorang diri dalam meriwayatkan hadits ini dari Mujahid; dan ia telah diriwayatkan oleh Manshur dari Mujahid dengan lafazh: ((فَقَالَتْ: مَا اعْتَمَرَ فِيْ رَجَبٍ قَطُّ)) "Aisyah berkata: Beliau tidak pernah berumrah pada bulan Rajab.'" Al-Baihaqi melanjutkan: "Inilah yang shahih." Yaitu sebagaimana akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah. Selanjutnya, al-Baihaqi berisyarat bahwa perbedaan lafazh hadits tersebut bermuara pada Abu Ishaq. Ia diriwayatkan oleh Zuhair bin Mu'awiyah dari Abu Ishaq seperti itu, sedangkan Zakariya menyebutkan dari Abu Ishaq dari al-Bara', kemudian al-Baihaqi meriwayatkan hadits Jabir dengan lafazh: "Nabi ﷺ pernah melaksanakan haji dua kali sebelum hijrah, dan satu kali haji dengan menggandengkan umrah kepadanya (*qiran*)." Maksudnya, setelah beliau hijrah. Diriwayatkan dari al-Bukhari bahwa dia telah menganggap hadits ini mempunyai *'illah* (cacat), karena ia berasal dari riwayat Zaid bin al-Hubab, dari ats-Tsauri, dari Ja'far, dari ayahnya, darinya (Jabir). Zaid terkadang melakukan kekeliruan dalam meriwayatkan, sedangkan yang shahih (*mahfuzh*) dari ats-Tsauri adalah riwayat *mursal*. Dan yang shahih (*ma'ruf*) dari Jabir adalah bahwa Nabi ﷺ berihram murni untuk haji.

Kemudian al-Baihaqi meriwayatkan hadits Ibnu 'Abbas sama seperti hadits Mujahid dari 'Aisyah, namun dia menganggapnya cacat lantaran keberadaan Dawud al-'Aththar. Al-Baihaqi berkata: "Sesungguhnya Dawud hanya sendirian dalam meriwayatkannya

secara *maushul* dari 'Amr bin Dinar, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas. Sementara Ibnu 'Uyainah meriwayatkannya, dari 'Amr, secara *mursal* tanpa menyebutkan Ibnu 'Abbas."

Kemudian al-Baihaqi meriwayatkan hadits ash-Shubai bin Ma'bad bahwa dia berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan. Namun perbuatannya itu diingkari (oleh Salman bin Rabi'ah dan Zaid bin Shuhan), 'Umar berkata kepadanya: "Kamu diberi petunjuk kepada sunnah Nabimu ...." Riwayat ini berada dalam kitab *as-Sunan* (*al-Kubra*, karya al-Baihaqi) dan di dalamnya terdapat kisah. Al-Baihaqi menanggapi bahwa hadits itu menunjukkan diperbolehkannya haji Qiran, karena Nabi ﷺ melaksanakan haji Qiran. Tidak diragukan lagi bahwa jawaban-jawaban ini terkesan dipaksakan.

An-Nawawi berkata: "Kebenaran yang kami yakini adalah bahwa Nabi ﷺ melaksanakan haji Qiran. Hal itu diperkuat bahwa beliau ﷺ tidak berumrah pada tahun tersebut setelah haji. Tidak diragukan lagi bahwa haji Qiran itu lebih utama daripada haji Ifrad; beliau tidak melakukan umrah—dalam sunnah beliau yang kami catat—dan tidak seorang pun menukil bahwa haji Ifrad lebih utama daripada haji Qiran." Demikian perkataan an-Nawawi.

Perbedaan pendapat (tentang hal itu) telah berlangsung dari masa dahulu dan sekarang. Pada masa dahulu, diriwayatkan dari 'Umar bahwa ia berkata: ((إِنَّ أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ وَعُمْرَتِكُمْ أَنْ تُنْشِئُوْا لِكُلٍّ مِنْهُمَا سَفَرًا)) "Sesungguhnya yang paling sempurna untuk haji dan umrah kalian adalah kalian melakukan perjalanan bagi masing-masingnya." *Atsar* serupa juga dinukil dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan lainnya.

Adapun masa sekarang, al-Qadhi Husain dan al-Mutawalli menegaskan keunggulan haji Ifrad, sekalipun dia belum berumrah pada tahun tersebut. Penulis kitab *al-Hidaayah* dari kalangan ulama madzhab Hanafi menuturkan: "Perbedaan pendapat antara kami dan asy-Syafi'i dikarenakan menurut asy-Syafi'i orang yang melaksanakan haji Qiran hanya melakukan satu kali thawaf dan satu kali sa'i.

Karena inilah[87], asy-Syafi'i mengatakan bahwa haji Ifrad lebih utama. Sedangkan menurut kami, orang yang melaksanakan haji Qiran itu melakukan dua kali thawaf dan dua kali sa'i, sehingga haji Qiran lebih utama karena lebih banyak amalannya."

Al-Khaththabi berkata: "Terdapat perbedaan riwayat tentang niat ihram Nabi ﷺ (apakah untuk umrah atau haji). Hal itu dapat dijelaskan bahwa setiap perawi menyandarkan kepada beliau jenis-jenis ihram yang diperintahkan sebagai bentuk keleluasaan. Kemudian disimpulkan bahwa haji beliau adalah haji Ifrad. Inilah yang masyhur di kalangan ulama madzhab Maliki dan Syafi'i. Asy-Syafi'i telah menjabarkan pembahasannya dalam kitab *Ikhtilaaf al-Hadiits* dan kitab lainnya; dan dia memilih pendapat yang mengatakan bahwa beliau ﷺ berihram secara umum sambil menunggu apa yang akan diperintahkan kepada beliau. Lalu turun kepada beliau ketetapan hukum tentang hal itu (haji Ifrad) ketika beliau berada di Shafa.

Para ulama juga berpendapat bahwa yang lebih utama adalah haji Ifrad; salah satu alasannya karena para Khulafa-ur Rasyidin senantiasa melakukannya, dan tidak terbayangkan mereka akan meninggalkan sesuatu yang lebih utama secara kontinu. Dan tidak dinukil dari seorang pun dari mereka yang memakruhkan haji Ifrad. Akan tetapi, telah dinukil dari mereka tentang dimakruhkannya haji Tamattu' dan haji Qiran. Sedangkan 'Ali melakukannya sekadar untuk menerangkan kebolehannya. Selain itu, dalam haji Ifrad itu tidak diwajibkan *dam* berdasarkan ijma', berbeda dengan haji Tamattu' dan haji Qiran."

Pernyataan yang terakhir ini dapat dibenarkan apabila *dam* pada haji Qiran dimaksudkan untuk menambal kekurangan. Namun pernyataan itu ditolak oleh ulama yang berpendapat haji Qiran lebih utama; menurutnya *dam qiran* adalah *dam* untuk meraih keutamaan dan pahala, seperti halnya kurban. Seandainya ia adalah *dam* untuk menambal kekurangan, tentulah puasa itu tidak dapat menggantikan posisinya. Alasan lain, karena sebagian dari *dam* itu boleh dimakan,

[87] Dalam naskah (ق) tertulis: فلهذا.

sedangkan *dam* untuk menambal kekurangan tidak boleh dimakan, seperti halnya *dam jaza'* (*dam* untuk mensahkan). Demikian yang dikatakan oleh ath-Thahawi.

'Iyadh mengatakan hal yang sama dengan al-Khaththabi dan dia menambahkan: "Mengenai ihram beliau ﷺ, riwayat-riwayat yang shahih menyebutkan bahwa beliau melaksanakan haji Ifrad. Sedangkan riwayat bahwa beliau melaksanakan haji Tamattu', maka artinya bahwa beliau memerintahkan hal itu, karena beliau telah menegaskan dengan sabda beliau: 'Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku akan bertahallul.'" Jadi, jelaslah bahwa beliau tidak bertahallul. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melaksanakan haji Qiran dipahami bahwa itulah akhir dari ihram beliau. Karena beliau telah memasukkan umrah ke dalam haji ketika beliau tiba di lembah 'Aqiq, dan dikatakan kepada beliau: ((وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِيْ حَجَّةٍ)) 'Ucapkanlah: umrah dalam haji.'" Penjelasan inilah yang dijadikan acuan dalam menyelaraskan beberapa versi riwayat tersebut.

Perkataan 'Iyadh itu telah didahului oleh Ibnul Mundzir; dan uraian ini telah dijelaskan dengan cukup memuaskan oleh Ibnu Hazm dalam kitab *Hajjatul Wadaa'*. Sementara, al-Muhibb ath-Thabari telah menulis pendahuluan yang sangat bagus tentang hal ini, yang cukup panjang apabila disebutkan di sini.

Kesimpulannya, orang yang meriwayatkan haji Ifrad dari beliau ﷺ, maka hal itu dipahami dengan tujuan awal ihram beliau. Perawi yang menyebutkan beliau mengerjakan haji Tamattu', maka maksudnya adalah apa yang beliau perintahkan kepada para Sahabat beliau. Dan yang menyebutkan haji Qiran, maka maksudnya adalah apa yang beliau lakukan terakhir kali. Namun, riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan haji Qiran menjadi kuat berdasarkan beberapa hal; di antaranya karena riwayat tersebut mengandung informasi tambahan dibandingkan dengan riwayat haji Ifrad dan lainnya; dan karena riwayat bahwa beliau mengerjakan haji Ifrad dan haji Tamattu' masih diperselisihkan penafsirannya.

'Aisyah adalah orang yang paling masyhur meriwayatkan haji Ifrad dari Nabi ﷺ. Namun diriwayatkan secara shahih dari 'Aisyah sendiri bahwa Rasulullah ﷺ berumrah bersamaan dengan haji, sebagaimana telah disebutkan. Dan juga Ibnu 'Umar; namun diriwayatkan secara shahih darinya bahwa beliau ﷺ memulai dengan umrah kemudian beliau berihram untuk haji, sebagaimana akan disebutkan pada bab-bab tentang *hadyu*. Dan diriwayatkan secara shahih pula bahwa Ibnu 'Umar telah menggabungkan antara haji dan umrah, kemudian dia menceritakan bahwa Nabi ﷺ telah melakukan hal itu, sebagaimana yang juga akan disebutkan nanti. Serta Jabir; namun telah disebutkan perkataannya bahwa beliau ﷺ berumrah bersamaan juga dengan hajinya.

Sementara itu, yang meriwayatkan haji Qiran dari beliau adalah sejumlah Sahabat dan riwayat mereka tentang itu tidak diperselisihkan. Dan tidak ada satu lafazh pun dari riwayat-riwayat tersebut yang menyebutkan: "Aku melaksanakan haji Ifrad dan aku tidak melaksanakan haji Tamattu'." Justru yang shahih adalah beliau bersabda: ((قَرَنْتُ)) "aku melakukan haji Qiran." Dan dalam riwayat shahih disebutkan bahwa beliau bersabda: "Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku akan bertahallul." Dan juga karena perawi yang meriwayatkan haji Qiran dari beliau, haditsnya tidak mengandung kemungkinan penafsiran lain, kecuali penafsiran yang dibuat-buat. Hal ini berbeda dengan orang yang meriwayatkan haji Ifrad, karena ia dipahami berdasarkan kondisi awal beliau sehingga pemahamannya tidak saling bertentangan. Hal itu diperkuat bahwa perawi yang meriwayatkan haji Ifrad dari beliau, dia juga meriwayatkan gambaran haji Qiran dari beliau, sebagaimana telah disebutkan.

Sedangkan perawi yang meriwayatkan haji Tamattu' dari beliau, maka ia dipahami dengan satu kali melakukan perjalanan (ihram) untuk dua manasik. Pernyataan tersebut diperkuat bahwa perawi yang meriwayatkan haji Tamattu' dari beliau menyifatinya dengan bentuk haji Qiran. Karena mereka telah sepakat bahwa beliau tidak bertahallul

dari umrah hingga beliau menyempurnakan semua aktivitas haji, dan ini adalah salah satu bentuk haji Qiran. Dan juga karena riwayat haji Qiran itu berasal dari belasan orang Sahabat dengan sanad-sanad yang *jayyid*, berbeda dengan riwayat haji Ifrad dan riwayat haji Tamattu'. Semua penjelasan di atas dapat menghilangkan keraguan dan bahwa yang beliau laksanakan adalah haji Qiran.

Hal itu menunjukkan bahwa haji Qiran lebih utama daripada haji Ifrad dan haji Tamattu'. Inilah pendapat sejumlah Sahabat dan Tabi'in. Dan inilah yang menjadi pendapat ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan Ishaq bin Rahawaih. Pendapat ini dipilih oleh al-Muzani, Ibnul Mundzir, dan Abu Ishaq al-Marwazi dari kalangan madzhab Syafi'i, dan Taqiyuddin as-Subki dari kalangan ulama *muta-akhirin*.

Taqiyuddin as-Subki dan an-Nawawi sepakat bahwa beliau ﷺ melaksanakan haji Qiran. Namun demikian (menurut mereka) haji Ifrad lebih utama; karena pada awalnya beliau memilih haji Ifrad, kemudian beliau memasukkan umrah ke dalam haji untuk menerangkan diperbolehkannya berumrah pada bulan-bulan haji. Karena mereka (orang-orang jahiliyah) meyakini hal itu sebagai dosa yang paling besar, sebagaimana disebutkan dalam hadits ketiga bab ini.

Namun, pendapat dua ulama ini tidak luput dari komentar yang ringkasnya sebagai berikut: Sesungguhnya Nabi ﷺ sudah mengisyaratkan pembolehan umrah di bulan-bulan haji melalui tiga umrah yang beliau lakukan. Karena beliau berihram untuk masing-masing dari ketiga umrah tersebut pada bulan Dzulqa'dah. Antara lain umrah Hudaibiyyah, pada waktu itu beliau dihalangi menuju ke Baitullah; umrah *qadhiyyah,* yang dilakukan setahun setelah rencana umrah Hudaibiyyah; dan umrah Ji'ranah. Seandainya maksud umrah yang beliau lakukan bersama haji itu hanya untuk menerangkan pembolehan umrah pada bulan-bulan haji, padahal yang lebih utama adalah mengerjakan haji Ifrad, niscaya beliau cukup memerintahkan para Sahabat agar membatalkan haji mereka menjadi umrah.

Sejumlah ulama dari kalangan Sahabat, Tabi'in, dan generasi setelah mereka berpendapat bahwa haji Tamattu' lebih utama, karena Nabi ﷺ mencita-citakannya; beliau bersabda: "Seandainya aku tidak membawa *hadyu*, tentulah aku akan bertahallul." Dan apa yang beliau cita-citakan tentu merupakan sesuatu yang lebih utama. Ini adalah pendapat yang masyhur dari Ahmad bin Hanbal. Namun pendapat ini ditanggapi bahwa pernyataan beliau tersebut dalam rangka menentramkan hati para Sahabat karena kesedihan mereka yang tidak dapat menyamai beliau. Sebab, yang lebih utama adalah apa yang Allah pilihkan untuk beliau dan beliau melanjutkannya.

Ibnu Qudamah mengatakan: "Haji Tamattu' itu lebih utama. Alasannya, orang yang melaksanakan haji Ifrad, jika dia berumrah setelahnya, maka umrah tersebut masih diperselisihkan keabsahannya menggantikan haji Islam. Berbeda dengan umrah Tamattu', maka ia dapat mencukupi, tanpa adanya perbedaan pendapat. Sehingga haji Tamattu' itu lebih utama daripada haji Ifrad, setelah itu haji Qiran."

Sementara, ulama yang mengutamakan haji Qiran menanggapi: "Haji Qiran itu lebih berat daripada haji Tamattu' dan ulama sepakat bahwa umrah pada haji Qiran hukumnya sah, sehingga ia lebih utama daripada keduanya (tamattu' dan ifrad)."

'Iyadh meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa ketiga jenis haji tersebut[88] sama dalam hal keutamaan, dan kesimpulan ini pula yang diisyaratkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahiih*-nya. Disebutkan dari Abu Yusuf: "Haji Qiran dan haji Tamattu' itu sama dalam hal keutamaannya, dan keduanya lebih utama daripada haji Ifrad."

Dari Ahmad disebutkan: "Barang siapa yang membawa *hadyu*, maka haji Qiran lebih utama baginya, karena sesuai dengan perbuatan Nabi ﷺ. Dan barang siapa yang tidak membawa *hadyu*, maka haji Tamattu' lebih utama baginya karena sesuai dengan apa yang beliau cita-citakan dan yang beliau perintahkan kepada para Sahabat beliau."

---

[88] Dalam naskah (ق) tertulis: الثلاثة.

Sebagian ulama Hanbali menambahkan: "Dan barang siapa yang ingin memulai suatu perjalanan dari negerinya untuk berumrah, maka haji Ifrad lebih utama baginya." Ulama tersebut melanjutkan: "Inilah pendapat yang paling pertengahan dan paling sesuai dengan hadits-hadits shahih." Barang siapa mengatakan bahwa haji Ifrad lebih utama, maka pendapat tersebut dipahami dengan konteks sebelumnya. Karena, melakukan dua perjalanan untuk dua manasik itu lebih banyak kesulitannya, sehingga ia lebih besar pahalanya dan tentulah sah mencukupinya tanpa adanya kekurangan; dan tidak ada perbedaan pendapat (tentang hal itu).

Di antara ulama ada yang memadukan hadits-hadits tersebut dengan cara lain, tetapi mereka tetap sepakat bahwa haji beliau adalah haji Qiran; seperti ath-Thahawi, Ibnu Hibban, dan selainnya.

Ada yang mengatakan, pada mulanya Nabi ﷺ berihram untuk umrah, kemudian beliau tidak bertahallul darinya hingga beliau memasukkan haji ke dalamnya pada hari Tarwiyah. Adapun landasan pendapat ini adalah hadits Ibnu 'Umar yang akan disebutkan di pembahasan tentang *hadyu*, dengan lafaznya: ((فَبَدَأَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ)) "Rasulullah ﷺ memulai dengan umrah, kemudian beliau berihram untuk haji." Namun, pendapat ini tidak menafikan pengingkaran Ibnu 'Umar terhadap Anas yang menukil bahwa beliau ﷺ berihram untuk haji dan umrah, sebagaimana akan disebutkan dalam pembahasan tentang haji Wada' pada Kitab "al-Maghaazi". Karena ada kemungkinan, inti pengingkaran Ibnu 'Umar adalah karena Anas menukil bahwa beliau ﷺ berihram untuk keduanya secara bersamaan. Padahal yang Ibnu 'Umar ketahui adalah beliau memasukkan (menggabungkan) salah satu dari dua manasik tersebut kepada yang lainnya. Namun, penegasannya bahwa beliau memulai dengan umrah berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh mayoritas hadits, sehingga riwayat Ibnu 'Umar ini tidak dapat dijadikan acuan.

Sementara itu, yang lain berpendapat bahwa pada mulanya Nabi ﷺ berihram untuk haji secara tersendiri, kemudian beliau

melanjutkannya hingga beliau memerintahkan para Sahabat agar membatalkan haji mereka dan menjadikannya sebagai umrah, dan beliau ikut membatalkan (haji) bersama mereka. Namun beliau tidak bisa bertahallul dari umrah beliau, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits bab ini dan selainnya, karena membawa *hadyu*, sehingga beliau melanjutkan dalam keadaan berumrah hingga beliau memasukkan haji ke dalam umrah tersebut, setelah itu beliau bertahallul dari keduanya secara keseluruhan. Pendapat ini berkonsekuensi bahwa beliau berihram untuk haji di awal dan di akhir, memang ada kemungkinan seperti ini, akan tetapi kompromi yang pertama lebih utama.

Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi ﷺ berihram untuk haji secara tersendiri dan tetap melanjutkannya hingga beliau bertahallul darinya di Mina, dan beliau tidak berumrah pada tahun tersebut. Inilah konsekuensi dari pendapat ulama yang merajihkan bahwa beliau melaksanakan haji Ifrad.

Menurut saya, Sahabat yang mengingkari haji Qiran menafikan bahwa beliau berihram untuk keduanya (haji dan umrah) secara bersamaan di awal keadaan. Namun, itu tidak menafikan bahwa beliau berihram untuk haji secara tersendiri, kemudian beliau memasukkan umrah ke dalamnya. Sehingga kedua pendapat tersebut menjadi terpadukan, sebagaimana telah disebutkan, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [وَلَمْ تُحْلِلْ] "Sementara engkau belum bertahallul." Dengan di-*kasrah*-kan huruf *lam* yang pertama. Namun, bisa juga dengan *tasydid* (لَمْ تُحِلَّ).

Perkataan: [لَبَّدْتُ] "Aku telah memakai perekat (pada rambut)." Dengan *tasydid* pada huruf *ba*, maksudnya pada rambut kepalaku. Penjelasan mengenai pemakaian perekat rambut kepala telah disebutkan; yaitu mengolesi sesuatu ke rambut agar rambut menjadi lekat. Di antara pelajaran hadits ini adalah disunnahkannya melakukan hal itu bagi orang yang berihram.

Perkataan: [فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ] "Karenanya aku tidak bertahallul hingga aku menyembelih (kurban)." Penjelasannya akan disebutkan pada hadits ketujuh.

Hadits keenam (no. 1567).

Perkataan: [أَبُوْ جَمْرَةَ] "Abu Jamrah." Lafazh جَمْرَةَ ditulis dengan huruf *jim* dan *ra*.

Perkataan: [تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِيْ نَاسٌ] "Aku melaksanakan haji Tamattu', namun orang-orang melarangku." Saya belum mengetahui nama-nama mereka. Peristiwa tersebut terjadi pada masa Ibnuz Zubair menjadi pemimpin, dan kala itu dia melarang haji Tamattu', sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dari Hadits Abuz Zubair dari Ibnuz Zubair dan dari Jabir. Ibnu Abi Hatim menukil dari Ibnuz Zubair bahwa dia menilai haji Tamattu' itu hanya diperuntukkan bagi orang yang terhalang dalam menyempurnakan haji atau umrah (*muhshar*). Pendapatnya itu disetujui oleh 'Alqamah dan Ibrahim. Namun, jumhur ulama berkata: "Haji Tamattu' tidak hanya dikhususkan bagi orang yang terhalang."

Perkataan: [فَأَمَرَنِيْ] "Maka dia memerintahkanku." Yaitu agar aku melanjutkan umrahku. Sementara, dalam riwayat Ahmad dan Muslim melalui jalur Ghundar dari Syu'bah, lafazhnya:

((فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَأَمَرَنِيْ بِهَا، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْبَيْتِ فَنِمْتُ فَأَتَانِيْ آتٍ فِيْ مَنَامِيْ.))

"Lalu aku mendatangi Ibnu 'Abbas untuk bertanya kepadanya mengenai hal itu, dan dia memerintahkanku untuk (tetap melanjutkan) umrah. Kemudian aku pergi ke Baitullah. Ketika tidur, aku bermimpi didatangi seseorang."

Perkataan: [وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ] "Dan umrah yang diterima." Dalam riwayat an-Nadhr dari Syu'bah, sebagaimana nanti disebutkan dalam

bab-bab tentang *hadyu*, disebutkan dengan lafazh: ((مُتْعَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ)) "Haji Tamattu' yang diterima." Lafazh عُمْرَةٌ adalah *khabar* dari *mubtada'* yang tidak disebutkan, asumsinya ((هٰذِهِ عُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ)) "ini adalah umrah yang diterima." Dan penafsiran haji mabrur telah disebutkan di awal-awal Kitab "al-Hajj."

Perkataan: [فَقَالَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ] "Ia berkata: '(Inilah) sunnah Abul Qasim.'" Ia adalah *khabar* dari *mubtada'* yang tidak disebutkan, asumsi kalimatnya adalah ((هٰذِهِ سُنَّةُ)) "inilah sunnah." Ia boleh juga dibaca *manshub* yang berasumsi ((وَافَقْتَ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ)) "engkau telah sesuai dengan sunnah Abul Qasim", atau dalam konteks kalimat *ikhtishash*. Disebutkan dalam riwayat an-Nadhr: ((اَللهُ أَكْبَرُ، سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ)) "*Allahu Akbar*. (Inilah) sunnah Abul Qasim." Dan sebagaimana an-Nadhr menambahkan redaksi yang lain sebagaimana akan dibicarakan nanti, *insya Allah*.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ لِيْ] "Lalu ia berkata kepadaku," yaitu Ibnu 'Abbas.

Perkataan: [أَقِمْ عِنْدِيْ وَأَجْعَلُ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِيْ] "Tinggallah bersamaku, aku akan memberimu bagian dari hartaku." Yaitu jatah.

Perkataan: [قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ] "Syu'bah berkata." Yaitu kepada Abu Jamrah.

Perkataan: [وَلِمَ] "Mengapa." Maksudnya, aku bertanya kepada Abu Jamrah mengenai sebab pemberian (Ibnu 'Abbas) itu.

Perkataan: [فَقَالَ: لِلرُّؤْيَا] "Lalu Abu Jamrah menjawab: 'Karena perihal mimpiku.'" Maksudnya, karena mimpi tersebut.

Dari hadits ini dapat diambil beberapa pelajaran, di antaranya: (1) Memuliakan orang (Abu Jamrah) yang mengabarkan kepada orang lain (Ibnu 'Abbas) tentang sesuatu yang menyenangkannya; (2) Kegembiraan seorang alim karena dirinya sesuai dengan kebenaran; (3) Menjadikan mimpi sebagai dalil pendukung karena sesuai dengan dalil syar'i; (4) Menceritakan mimpi kepada orang alim; (5) Bertakbir

ketika kondisi senang; (6) Mengamalkan dalil-dalil yang zhahir, dan (7) Peringatan tentang adanya silang pendapat ulama, dan agar mengamalkan pendapat yang *rajih* serta sesuai dengan dalil.

Hadits ketujuh (no. 1568).

Perkataan: [حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَابٍ] "Abu Syihab meriwayatkan kepada kami." Yaitu Abu Syihab al-Akbar. Nama aslinya adalah Musa bin Nafi'.

Perkataan: [حَجُّكَ مَكِّيًّا] "Hajimu menjadi *Makkiyyah* (hajinya penduduk Makkah)." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((حَجَّتُكَ مَكِّيَّةٌ)). Maksudnya sedikit pahalanya, karena sedikit kesulitannya. Ibnu Baththal berkata: "Artinya, kamu memulai hajimu dari Makkah, sebagaimana penduduk Makkah memulainya dari sana, sehingga luput darimu keutamaan berihram dari miqat."

Perkataan: [فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ] "Lalu aku mengunjungi 'Atha'." Yaitu 'Atha' bin Abi Rabbah.

Perkataan: [يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ] "Pada hari dia menggiring unta bersama beliau." Dengan di-*dhammah*-kan huruf *ba* dan di-*sukun*-kan huruf *dal* (الْبُدْنَ), yaitu bentuk jamak dari lafazh بَدَنَة. Peristiwa itu terjadi pada haji Wada'. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Numair, dari Abu Nu'aim, guru al-Bukhari di dalamnya (no. 1568) dengan lafazh: ((عَامَ سَاقَ الْهَدْيَ)) "pada tahun beliau menggiring *hadyu*."

Perkataan: [فَقَالَ لَهُمْ: أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ إِلَخْ] "Lalu beliau bersabda kepada mereka: 'Bertahallullah dari ihram kalian ....'" Maksudnya, jadikanlah ihram haji kalian sebagai umrah dan bertahallullah darinya dengan melakukan thawaf dan sa'i.

Perkataan: [وَقَصِّرُوْا] "Dan pendekkan rambut." Nabi ﷺ memerintahkan mereka memendekkan rambut (bukan mencukur keseluruhan) karena sesaat lagi mereka akan berihram untuk haji. Beliau menunda pencukuran rambut (secara keseluruhan), karena antara masuknya mereka dan hari Tarwiyah hanya berselang empat hari saja.

Perkataan: [وَاجْعَلُوْا الَّتِيْ قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً] "Dan jadikanlah haji yang telah kalian lakukan sebagai haji Tamattu'." Artinya, ubahlah ihram haji Ifrad kalian menjadi umrah dan bertahallullah setelah selesai darinya. Dengan begitu kalian melaksanakan haji Tamattu'. Beliau mengungkapkan umrah dengan lafazh *Tamattu'* sebagai majas, dan hubungan antara keduanya sangatlah jelas.

Sementara itu, dalam riwayat 'Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari 'Atha' yang terdapat dalam riwayat Muslim disebutkan:

((فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ أَمَرَنَا أَنْ نُحِلَّ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةً.))

"Ketika kami tiba di Makkah, beliau memerintahkan kami bertahallul dan menjadikannya sebagai umrah."

Hadits serupa terdapat dalam riwayat al-Baqir dari Jabir dalam sebuah hadits yang cukup panjang, yang terdapat dalam riwayat Muslim.

Perkataan: [فَقَالَ: افْعَلُوْا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِّيْ سُقْتُ الْهَدْيَ إِلَخْ] "Beliau menjawab: 'Lakukanlah apa yang telah aku perintahkan kepada kalian. Seandainya aku tidak menggiring *hadyu* ....'" Di dalam sabda beliau ini terkandung keluhuran sikap beliau ﷺ, yaitu berusaha menenangkan hati para Sahabat beliau, kasih sayang beliau terhadap mereka, dan kesantunan beliau kepada mereka.

Perkataan: [لَا يَحِلُّ مِنِّيْ حَرَامٌ] "Sesuatu yang haram tidak dihalalkan bagiku." Dengan di-*kasrah*-kan huruf *ha* pada lafazh يَحِلُّ, yakni sesuatu yang haram (tidak menjadi halal). Maksudnya, sesuatu yang telah diharamkan bagiku tidak menjadi halal. Sementara, dalam riwayat Muslim disebutkan: ((لَا يُحِلُّ مِنِّيْ حَرَامًا)), yaitu dengan (lafazh حَرَامًا) yang dibaca *manshub* sebagai *maf'ul*. Atas dasar ini, lafazh يُحِلُّ dibaca dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya dan *fa'il*-nya tidak disebutkan, asumsi kalimatnya: لَا يُحِلّ طُول الْمُكْث وَنَحْو ذَلِكَ مِنِّي شَيْئًا حَرَامًا حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ (Lamanya menunggu dan semisalnya tidak menghalalkan sesuatu yang haram bagiku hingga *hadyu* sampai pada tempatnya), yaitu hingga beliau melakukan penyembelihan pada hari Mina.

Hadits ini menjadi dalil bahwa barang siapa berumrah dan membawa *hadyu*, maka dia tidak bertahallul dari umrahnya hingga menyembelih *hadyu*-nya. Hal serupa telah disebutkan dalam hadits Hafshah yang lalu. Juga akan disebutkan dari jalur 'Aqil dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah dengan lafazh: ((مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فَأَهْدَى فَلَا يُحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ)) "Barang siapa berihram untuk umrah, lalu dia membawa *hadyu*, maka dia tidak bertahallul hingga dia melakukan penyembelihan." Riwayat ini ditafsirkan oleh ulama madzhab Maliki dan Syafi'i bahwa maksudnya adalah barang siapa berihram untuk umrah dan membawa *hadyu*, maka hendaklah dia berihram untuk haji dan dia tidak bertahallul hingga dia menyembelih *hadyu*-nya. Padahal kandungan riwayat tersebut sudah sangat jelas. (Maka) saya katakan bahwa penafsiran itu menyalahi lahiriah hadits-hadits yang telah disebutkan, *wa billaahit taufiiq*.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ] "Abu 'Abdillah berkata." Yaitu al-Bukhari.

Perkataan: [أَبُوْ شِهَابٍ لَيْسَ لَهُ حَدِيْثٌ مُسْنَدٌ إِلَّا هٰذَا] "Abu Syihab tidak memiliki hadits *musnad* kecuali hadits ini." Artinya, Abu Syihab tidak meriwayatkan hadits *marfu'* kecuali hadits ini. Mughalthai berkata: "Seakan-akan al-Bukhari mengatakan bahwa barang siapa yang seperti itu (hanya meriwayatkan satu hadits *marfu'*), maka al-Bukhari tidak menjadikan riwayatnya itu sebagai acuan."

Menurut saya: jika seorang perawi memiliki sifat perawi yang shahih haditsnya, maka hal itu tidaklah menjadi alasan untuk menyampingkan riwayatnya, di samping ia dapat dikuatkan secara *mutaba'ah*. Sedangkan, komentar Mughalthai itu dipahami secara umum saja. Ulama lainnya menanggapi bahwa hadits ini dibatasi dengan riwayat dari 'Atha', karena hadits ini adalah penggalan dari hadits Jabir yang panjang diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Ja'far bin Muhammad bin 'Ali, dari ayahnya, dari Jabir. Di dalam hadits 'Atha' tersebut terdapat tambahan keterangan mengenai sifat tahallul dari umrah yang tidak disebutkan dalam hadits Muslim tersebut. 'Atha' menyebutkan di dalamnya:

((أَحِلُّوْا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوْا ثُمَّ أَقِيْمُوْا حَلَالًا إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَأَهِلُّوْا بِالْحَجِّ.))

"Bertahallullah dari ihram kalian dengan thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah serta pendekkanlah rambut kalian. Kemudian menetaplah kalian dalam keadaan tidak berihram hingga hari Tarwiyah, setelah itu lakukanlah ihram untuk haji."

Dari hadits tersebut dapat diambil pelajaran bahwa apabila seorang mufti ditanya oleh seseorang tentang sebuah hukum khusus, maka ia boleh menjawabnya dengan menyebutkan sebuah kisah yang tersambung sanadnya dan *marfu'* hingga ke Nabi ﷺ, yang mengandung jawaban untuk pertanyaan tersebut. Sedangkan keterangan lain yang ada di dalamnya tentunya merupakan tambahan kebaikan. Namun, sebaiknya jawaban itu disesuaikan dengan kondisi penanya.

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits tentang perbedaan pendapat antara 'Utsman dan 'Ali mengenai haji Tamattu'. Dan ia telah disebutkan melalui jalur lain, yaitu hadits kedua dalam bab ini (no. 1563).

Hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini mencakup hal-hal yang terkandung dalam judul bab ini. Hadits 'Aisyah yang diriwayatkan melalui satu jalur mengandung pembahasan tentang penggantian haji menjadi umrah dan haji Ifrad. Hadits 'Ali yang diriwayatkan melalui jalurnya mengandung pembahasan haji Tamattu' dan haji Qiran. Hadits Ibnu 'Abbas mengandung pembahasan penggantian haji menjadi umrah. Demikian halnya dengan hadits Abu Musa dan Jabir. Hadits Hafshah mengandung keterangan bahwa barang siapa melakukan haji Tamattu' dengan mengerjakan umrah sebelum haji, maka dia tidak bertahallul dari umrahnya jika dia membawa *hadyu*. Demikian halnya dengan hadits Jabir. Dan hadits Ibnu 'Abbas yang kedua mengandung pensyari'atan haji Tamattu', demikian pula dengan hadits Jabir. *Wallaahu a'lam*.

BAB 35

Orang Yang Bertalbiyah Untuk Haji Dan Menyebutkannya (Lafazh Haji)

٣٥ - بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ

١٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَحْنُ نَقُوْلُ: لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ[89] لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً.

1570. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, ia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما meriwayatkan kepada kami: "Kami tiba (di Makkah) bersama Rasulullah ﷺ sambil mengucapkan: 'Aku penuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu untuk haji.' Namun, Rasulullah ﷺ memerintahkan kami agar menjadikannya sebagai umrah."

[89] Kalimat ini tidak tercantum dalam naskah (ص).

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَبَّى بِالْحَجِّ وَسَمَّاهُ] "Bab: Orang yang bertalbiyah untuk haji dan menyebutkannya." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Jabir secara ringkas melalui jalur Mujahid dari Jabir; dan hubungan antara kandungan hadits ini dengan judul bab sudah sangat jelas.

Dari hadits bab ini dapat diambil penjelasan tentang pembatalan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah. Jumhur ulama berpendapat bahwa hadits tersebut telah dihapus hukumnya. Namun, Ibnu 'Abbas berpendapat bahwa hukumnya tetap berlaku, dan inilah pendapat yang dipegang oleh Ahmad dan sebagian kecil ulama lainnya.

BAB 36

Haji Tamattu' Pada Masa Rasulullah ﷺ

٣٦ - بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ[90] اللهِ ﷺ

١٥٧١ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مُطَرِّفٌ عَنْ عِمْرَانَ[91] رضي الله عنه قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَنَزَلَ[92] الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.

1571. Musa bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Hammam meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Mutharrif meriwayatkan kepadaku dari 'Imran رضي الله عنه, ia berkata: "Kami pernah melaksanakan haji Tamattu' pada masa Rasulullah ﷺ, lalu al-Qur-an turun (untuk membolehkan hal itu). (Namun kemudian) ada seseorang yang mengatakan semaunya hanya berdasarkan pendapat pribadinya."

[Hadits nomor 1571 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4518]

---

90 Dalam naskah (ص) tertulis: النبي.
91 Dalam naskah (ق) tertulis: عمران قال.
92 Dalam naskah (ق) tercantum: ونزل.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ] "Bab: Haji Tamattu' pada masa Rasulullah ﷺ." Demikian redaksinya dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan pada naskah *Shahiihul Bukhari* lainnya tidak terdapat lafazh: ((عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ)). Sementara, dalam riwayat sebagian perawi lainnya hanya tertulis lafazh بَابٌ, namun tidak tertulis judul babnya. Demikian yang disebutkan oleh al-Isma'ili, hanya saja versi yang kami kemukakan di sini adalah lebih utama.

Judul bab ini mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat tentang hukum mengerjakan haji Tamattu' pada masa Rasulullah. Sekalipun pada akhirnya, haji Tamattu' boleh dikerjakan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ مُطَرِّفٌ] "Mutharrif meriwayatkan kepadaku." Yaitu Mutharrif bin 'Abdillah bin asy-Syikhkhir. Semua perawi yang ada dalam sanad hadits ini adalah orang-orang Bashrah.

Perkataan: [عَنْ عِمْرَانَ] "Dari 'Imran." Yaitu 'Imran bin Hushain al-Khuza'i. Adapun dalam riwayat Muslim melalui jalur Syu'bah dari Qatadah, dari Mutharrif, tertera: "'Imran bin Hushain mengirim utusan kepadaku ketika ia sakit menjelang ajalnya, kemudian ia berkata: 'Aku akan meriwayatkan kepadamu sejumlah hadits, semoga Allah memberikan manfaat kepadamu ...." Lalu ia menyampaikan hadits tersebut.

Perkataan: [وَنَزَلَ الْقُرْآنُ] "Lalu al-Qur-an turun." Yaitu untuk membolehkan haji Tamattu'. Dalam hal ini, 'Imran bin Hushain mengisyaratkan kepada firman-Nya ﷻ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ *"Maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji ...."* (QS. Al-Baqarah: 196)

Sementara itu, Muslim meriwayatkan hadits ini (no. 1571) melalui jalur 'Abdush Shamad bin 'Abdil Warits dari Hammam dengan lafazh: ((وَلَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ الْقُرْآنُ)) "Sementara tidak ada ayat al-Qur-an yang

diturunkan berkenaan dengannya." Maksudnya, tidak ada ayat yang turun untuk melarang haji Tamattu'. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Muslim lainnya dari jalur Syu'bah dan Sa'id bin Abi 'Arubah; keduanya meriwayatkan dari Qatadah dengan lafazh: ((ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيْهَا كِتَابُ اللهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللهِ)) "Kemudian, Kitabullah tidak turun tentangnya, dan Nabiyullah tidak melarangnya." Dan Muslim menambahkan melalui jalur Syu'bah dari Humaid bin Hilal, dari Mutharrif: ((وَلَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ الْقُرْآنُ بِحُرْمَةٍ)) "Dan al-Qur-an tidak turun untuk menjelaskan keharamannya."

Adapun dalam riwayat Muslim melalui jalur Abul 'Ala' dari Mutharrif tertera: ((فَلَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ ذٰلِكَ وَلَمْ تَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَضَى لِوَجْهِهِ)) "Namun, tidak ada satu ayat pun turun untuk menghapus hal itu dan tidak pula melarangnya hingga Rasulullah wafat."

Dalam riwayat al-Isma'ili melalui jalur 'Affan dari Hammam:

((تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَنَزَلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَنْهَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ.))

"Kami melaksanakan haji Tamattu' bersama Rasulullah ﷺ dan al-Qur-an turun berkenaan dengannya. Beliau tidak melarang kami dan tidak ada satu dalil pun yang menghapus hukumnya."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari pada pembahasan tafsir surat Al-Baqarah melalui jalur Abu Raja' al-'Utharidi dari 'Imran dengan lafazh:

((أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمُتْعَةِ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ بِحُرْمَةٍ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ.))

"Ayat tentang haji Tamattu' diturunkan dalam Kitabullah, lalu kami melakukannya bersama Rasulullah ﷺ, dan tidak ada ayat al-Qur-an

setelahnya yang turun menjelaskan keharamannya. Maka beliau tidak melarangnya hingga wafat. (Namun kemudian) ada seseorang yang mengatakan apa yang dikehendakinya berdasarkan pendapatnya semata."

Perkataan: [قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ] "Ada seseorang yang mengatakan semaunya hanya berdasarkan pendapat pribadinya." Sementara, dalam riwayat Abul 'Ala' tertera dengan lafazh: ((ارْتَأَى كُلُّ امْرِئٍ بَعْدُ مَا شَاءَ أَنْ يَرْتَئِيَ)) "(Namun) setiap orang berpendapat semaunya setelah itu." Adapun yang menuturkan demikian adalah 'Imran bin Hushain, perawi hadits ini. Jadi, keliru orang yang beranggapan bahwa yang menuturkannya adalah Mutharrif. Karena, ungkapan tersebut terdapat juga pada riwayat shahih Abu Raja' dari 'Imran, sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya.

Al-Humaidi menyebutkan bahwa orang yang dimaksudkan oleh 'Imran itu disebutkan dalam *Shahiih al-Bukhari*, yaitu pada riwayat Abu Raja' dari 'Imran. Dalam riwayat itu, al-Bukhari berkata: "Ia adalah 'Umar, yaitu orang yang dimaksudkan oleh 'Imran bin Hushain." Namun, saya tidak menemukan perkataan al-Bukhari ini pada satu jalur periwayatan pun yang sampai kepada kami dari al-Bukhari. Akan tetapi, al-Isma'ili menukil pernyataan tersebut dari al-Bukhari sama seperti di atas. Inilah yang menjadi pedoman al-Humaidi untuk menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh 'Imran bin Hushain adalah 'Umar. Dan ini pula yang ditegaskan oleh al-Qurthubi, an-Nawawi, dan selain keduanya.

Tampaknya, al-Bukhari mengisyaratkan kepada riwayat al-Jurairi dari Mutharrif, ia berkata di akhir haditsnya: ((ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَعْنِي عُمَرَ)) "(Namun kemudian) ada seseorang yang berpendapat semaunya hanya berdasarkan pemikirannya, yaitu 'Umar." Demikian lafazh yang terdapat dalam kitab asal (sumbernya) yang diriwayatkan oleh Muslim dari Muhammad bin Hatim, dari Waki', dari ats-Tsauri, darinya (al-Jurairi).

Ibnut Tin berkata: "Ada kemungkinan maksud al-Bukhari adalah 'Umar atau 'Utsman." Al-Karmani menyatakan pendapat yang aneh, ia mengatakan: "Lahiriah susunan kitab al-Bukhari menunjukkan bahwa orang yang dimaksud adalah 'Utsman." Tampaknya, al-Karmani menegaskan pendapat seperti itu karena kedekatan letak hadits tersebut dengan (hadits tentang) kisah perbedaan pendapat antara 'Utsman dengan 'Ali. Padahal kedekatan letak hadits tersebut tidaklah berkonsekuensi apa pun. Karena, sebelum (hadits tentang kisah 'Utsman dan 'Ali), disebutkan pula hadits tentang kisah perbedaan pendapat 'Umar dengan Abu Musa berkenaan dengan hal itu. Bahkan kisah tersebut juga terjadi antara Mu'awiyah dengan Sa'ad bin Abi Waqqash dalam *Shahiih Muslim*. Karena itu, yang lebih utama adalah dengan menafsirkan bahwa orang tersebut 'Umar. Alasannya, 'Umar adalah orang yang pertama kali melarang haji Tamattu'. Seakan-akan, orang yang setelahnya hanya mengikuti 'Umar dalam pelarangan tersebut.

Disebutkan pula dalam riwayat Muslim bahwa Ibnuz Zubair melarang haji Tamattu' tersebut, sementara Ibnu 'Abbas memerintahkannya. Lalu mereka bertanya kepada Jabir, maka Jabir mengisyaratkan bahwa orang yang pertama kali melarang haji Tamattu' adalah 'Umar.

Selanjutnya, dalam hadits 'Imran ini terdapat dalil yang membantah pendapat 'Iyadh dan lainnya bahwa haji Tamattu' yang dilarang oleh 'Umar dan 'Utsman adalah membatalkan haji dan menjadikannya sebagai umrah, bukan umrah yang dilaksanakan setelah ibadah haji. Karena, pada sebagian jalur hadits 'Imran yang terdapat pada riwayat Muslim terdapat penegasan bahwa ia adalah haji Tamattu'.

Disebutkan pula pada riwayat Muslim:

((أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ.))

"Rasulullah ﷺ menyuruh sebagian istri beliau agar berumrah pada sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah)."

Disebutkan dalam sebuah riwayat Muslim lainnya: ((جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ)) "Beliau menggabungkan antara haji dan umrah." Dan maksudnya adalah haji Tamattu' tersebut; yaitu menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu tahun, sebagaimana yang akan disebutkan secara jelas dalam bab berikutnya pada hadits Ibnu 'Abbas namun pembahasannya telah disebutkan dalam hadits Abu Musa.

Beberapa pelajaran yang terkandung dalam hadits 'Imran ini antara lain:

1) *Naskh* suatu hukum (oleh Allah) yang terkandung dalam salah satu ayat al-Qur-an oleh ayat lain adalah hal yang memang terjadi. Dan para ulama sepakat akan hal itu.

2) *Naskh* suatu hukum yang terkandung dalam al-Qur-an oleh sunnah adalah hal yang boleh terjadi. Akan tetapi, para ulama masih berbeda pendapat tentangnya. Dalilnya adalah dari hadits 'Imran bin al-Hushain yang terdapat dalam *Shahiih Muslim*; yaitu lafazh: ((وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ)) "Dan Rasulullah ﷺ tidak melarangnya (haji Tamattu')." Karena konotasinya adalah seandainya beliau melarang haji Tamattu' tersebut, tentulah ia menjadi terlarang sehingga terjadi penghapusan hukum; dan hal itu menunjukkan bahwa hukum di dalam al-Qur-an mungkin saja dihapus dengan sunnah (yaitu pada masa Nabi ﷺ).

3) Dari hadits ini dapat diambil kesimpulan bahwa ijma' ulama tidak dapat di-*naskh*. Alasannya, ijma' tersebut telah membatasi bentuk-bentuk larangan ketika turun sebuah ayat atau larangan dari Nabi ﷺ.

4) Hadits ini menerangkan terjadinya ijtihad di kalangan Sahabat dalam permasalahan hukum dan pengingkaran sebagian mujtahid kepada sebagian lainnya dengan *nash*.

BAB 37

Firman Allah ﷻ:
"Demikian itu, bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram"
(QS. Al-Baqarah: 196)

٣٧ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
﴿ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾

١٥٧٢ - وَقَالَ أَبُوْ كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ الْبَصْرِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْشَرٍ[93] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ فَقَالَ: أَهَلَّ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ وَأَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلْنَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((اِجْعَلُوْا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ)). فَطُفْنَا[94] بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ

---

[93] Dalam naskah (ص) dan (ق) terdapat tambahan: البراء.
[94] Dalam naskah (ق) tertulis: طفنا.

وَلَبِسْنَا الثِّيَابَ. وَقَالَ: ((مَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ)). ثُمَّ أَمَرَنَا عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ أَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ، فَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ جِئْنَا فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ[95] تَمَّ حَجُّنَا وَعَلَيْنَا الْهَدْيُ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى[96]: ﴿... فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ...﴾ إِلَى أَمْصَارِكُمْ. الشَّاةُ تَجْزِي. فَجَمَعُوْا نُسُكَيْنِ فِيْ عَامٍ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَنْزَلَهُ فِيْ كِتَابِهِ وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ ﷺ وَأَبَاحَهُ لِلنَّاسِ غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ.

قَالَ اللهُ: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ﴾ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الَّتِيْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى[97]: شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحَجَّةِ، فَمَنْ تَمَتَّعَ فِيْ هٰذِهِ الْأَشْهُرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ أَوْ صَوْمٌ، وَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ، وَالْفُسُوْقُ الْمَعَاصِي، وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ.

1572. Abu Kamil Fudhail bin Husain al-Bashri berkata: Abu Ma'syar meriwayatkan kepada kami: 'Utsman bin Ghiyats meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; bahwa dia pernah ditanya tentang haji Tamattu', lalu dia menjawab: "Kaum Muhajirin dan kaum Anshar serta istri-istri Nabi ﷺ berihram untuk haji Wada', dan

---

[95] Dalam naskah (ق) tertulis: فقد.
[96] Dalam naskah (ق) tertulis: قال تعالى.
[97] Dalam naskah (ص) tertulis: في كتابه.

kami juga melakukannya. Setelah kami tiba di Makkah, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Jadikanlah ihram haji kalian sebagai ihram untuk umrah, kecuali orang yang membawa *hadyu*.' Lalu kami thawaf di Baitullah, sa'i di antara Shafa dan Marwah, mendatangi istri-istri kami, dan memakai pakaian (berjahit). Beliau bersabda: 'Barang siapa membawa *hadyu*, dia tidak boleh bertahallul hingga *hadyu* itu sampai di tempat penyembelihannya.'

Pada petang hari Tarwiyah, beliau memerintahkan kami agar berihram untuk haji. Setelah menyelesaikan sebagian manasik, kami kembali lalu thawaf di Baitullah dan sa'i di antara Shafa dan Marwah; dengan demikian sempurnalah manasik haji kami. Namun kami wajib (menyembelih) *hadyu*, sebagaimana Allah ﷻ berfirman: '... *dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali ...,*' yaitu (pulang) ke negeri-negeri kalian. (QS. Al-Baqarah: 196) seekor kambing sudah cukup (sebagai *hadyu*). Dengan demikian, mereka telah mengerjakan dua manasik dalam satu tahun, (yaitu) antara haji dan umrah. Karena sesungguhnya, Allah ﷻ telah menurunkannya di dalam kitab-Nya, dan Nabi-Nya ﷺ telah mencontohkannya serta memperbolehkannya bagi orang-orang selain penduduk Makkah. Allah ﷻ berfirman: '... *Demikian itu, bagi orang-orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram* ....' (QS. Al-Baqarah: 196)

Bulan-bulan haji yang Allah ﷻ sebutkan adalah: Syawwal, Dzul Qa'dah, dan Dzulhijjah. Barang siapa mengerjakan haji Tamattu' pada bulan-bulan ini, maka wajib atasnya *dam* atau puasa.

Lafazh الرَّفَثُ berarti jima'. Lafazh الفُسُوْقُ berarti kemaksiatan. Dan lafazh الجِدَالُ berarti perdebatan."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُۥ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: '... *Demikian itu, bagi orang-orang yang*

keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram ....'" Maksudnya, (bab tentang) tafsir firman Allah tersebut. Lafazh: ((ذٰلِكَ)) "demikian itu" yang terdapat dalam ayat ini merupakan sebuah isyarat yang tertuju kepada haji Tamattu'. Karena sebelumnya di dalam ayat itu disebutkan: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ "*... maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat ...,*" sampai firman Allah: ﴿ذَٰلِكَ﴾ "*Demikian itu ...*" (QS. Al-Baqarah: 196).

Ulama Salaf berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ﴾ "*orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil Haram.*" Nafi' dan al-A'raj berpendapat bahwa mereka adalah penduduk Makkah itu sendiri; ini adalah pendapat Malik. Pendapat ini dipilih oleh ath-Thahawi. Sementara, Thawus dan sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa mereka adalah penduduk tanah haram; pendapat inilah yang kuat. Mak-hul berkata: "Mereka adalah orang-orang yang tempat tinggalnya setelah *miqat* (dan lebih dekat ke Makkah)." Pendapat ini adalah *qaul qadim* asy-Syafi'i. Sedangkan dalam *qaul jadid*-nya, asy-Syafi'i berkata: "Mereka adalah orang yang berasal dari Makkah, tetapi jarak tempat tinggalnya kurang dari jarak *qashar*." Pendapat ini disetujui oleh Ahmad.

Malik berkata: "Mereka adalah penduduk Makkah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, selain penduduk kawasan sumber air seperti penduduk daerah 'Usfan, dan selain penduduk Mina dan 'Arafah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ أَبُو كَامِلٍ] "Abu Kamil berkata." Hadits dari Abu Kamil ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Isma'ili, ia berkata: ((حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ الْمُطَرِّزُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ)) "Al-Qasim al-Mutharriz meriwayatkan kepada kami: Ahmad bin Sinan meriwayatkan kepada kami: Abu Kamil meriwayatkan kepada kami." Lalu al-Isma'ili menyebutkan hadits tersebut secara panjang lebar, namun ia berkata: ((عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ)) "'Utsman bin Sa'ad," sebagai ganti dari: ((عُثْمَانُ بْنُ غِيَاثٍ))

'Utsman bin Ghiyats". Kedua 'Utsman tersebut adalah orang Bashrah, dan keduanya meriwayatkan dari 'Ikrimah. Hanya saja, 'Utsman bin Ghiyats adalah perawi yang *tsiqah*, sedangkan 'Utsman bin Sa'ad adalah perawi yang dha'if. Al-Isma'ili mengisyaratkan bahwa gurunya, al-Qasim, melakukan kekeliruan dalam perkataannya: ((عُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ)).

Hal itu sebagaimana diperkuat oleh Abu Mas'ud ad-Dimasyqi yang menyebutkan dalam *al-Athraaf,* bahwa ia mendapatkan hadits tersebut berasal dari riwayat Muslim bin al-Hajjaj dari Abu Kamil, sebagaimana yang dicantumkan oleh al-Bukhari. Abu Mas'ud berkata: "Karena itu, aku menduga bahwa al-Bukhari mendengar hadits tersebut dari Muslim, karena aku tidak mendapatkannya kecuali dari riwayat Muslim." Demikian penuturan Abu Mas'ud. Namun dia dikritik, karena ada kemungkinan al-Bukhari mendengar hadits tersebut dari Ahmad bin Sinan yang merupakan salah seorang gurunya. Selain itu, ada kemungkinan juga al-Bukhari mendengarnya dari Abu Kamil langsung, karena al-Bukhari hidup semasa dengan Abu Kamil, dan Abu Kamil termasuk guru al-Bukhari yang berasal dari tingkatan pertengahan. Tetapi kami tidak menjumpai namanya dalam *Shahiih al-Bukhari* kecuali di hadits ini.

Nama asli Abu Ma'syar al-Barra' adalah Yusuf bin Yazid. Lafazh *al-Barra'* sendiri adalah julukan yang disandarkan kepada *Baryus Sahmi*, yaitu alat untuk memperuncing anak panah.

Perkataan: [فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ] "Setelah kami tiba di Makkah." Maksudnya, setelah kami tiba di dekat Makkah, karena perintah Rasulullah agar menjadikan ihram untuk haji sebagai ihram untuk umrah terjadi di Sarif, sebagaimana telah disebutkan dalam 'Aisyah yang lalu.

Perkataan: [اجْعَلُوْا إِهْلَالَكُمْ بِالْحَجِّ عُمْرَةً] "Jadikanlah ihram kalian untuk haji sebagai ihram untuk umrah." Perintah ini ditujukan kepada para Sahabat yang berniat ihram untuk haji Ifrad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam 'Aisyah bahwa mereka terdiri dari tiga kelompok.

Perkataan: [طُفْنَا] "(Lalu kami) thawaf." Disebutkan dalam riwayat al-Ashili: فَطُفْنَا "lalu kami thawaf," dengan tambahan huruf *fa*, dan inilah yang kuat. Alasan bacaan yang pertama adalah dengan memahaminya sebagai permulaan kalimat atau jawab dari lafazh لَمَّا. Lafazh قَالَ adalah *jumlah haliyah*, dan lafazh قَدْ diasumsikan ada di dalamnya.

Perkataan: [وَنَسَكْنَا الْمَنَاسِكَ] "Kami melakukan sebagian manasik." Berupa wukuf, mabit, dan selainnya.

Perkataan: [وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ] "Kami mendatangi istri-istri." Yang dimaksud "kami" di sini bukanlah Ibnu 'Abbas (perawi), karena ketika itu ia belum baligh.

Perkataan: [عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ] "Pada petang hari Tarwiyah." Yaitu setelah waktu Zhuhur pada tanggal 8 Dzulhijjah. Hadits ini membantah pendapat ulama madzhab Hanafi yang mensunnahkan pelaksanaan ihram haji sebelum hari Tarwiyah. Sementara ulama madzhab Syafi'i berpendapat: "Kesunnahan berihram haji pada hari Tarwiyah itu dikhususkan setelah tergelincir matahari bagi orang yang membawa *hadyu*."

Perkataan: [فَقَدْ تَمَّ حَجُّنَا] "Dengan demikian sempurnalah manasik haji kami." Dalam riwayat al-Kusymihani tertera: وَقَدْ, yaitu dengan huruf *wawu*. Dari kalimat ini hingga akhir hadits berderajat *mauquf* pada Ibnu 'Abbas, sedangkan dari kalimat ini hingga awal hadits berderajat *marfu'*.

Perkataan: [﴿فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ﴾] *"Maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji."* Nanti akan disebutkan riwayat dari Ibnu 'Umar dan 'Aisyah secara *mauquf* bahwa akhir puasa tersebut adalah hari 'Arafah. Namun, jika orang yang berhaji itu belum melakukannya, maka dia berpuasa pada hari-hari Mina, yaitu tiga hari setelah hari kurban, yaitu hari-hari Tasyriq. Inilah yang dikatakan oleh az-Zuhri, al-Auza'i, Malik, dan asy-Syafi'i dalam *qaul qadim*. Namun kemudian asy-Syafi'i menarik kembali pendapatnya dan dia mengambil keumuman larangan berpuasa pada hari-hari Tasyriq.

Perkataan: [﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ إِلَى أَمْصَارِكُمْ] "'... *Dan tujuh hari setelah kamu kembali,*' yaitu ke negeri-negeri kalian." Demikian yang disebutkan oleh Ibnu 'Abbas, sebagai penafsiran firman Allah: ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ *"setelah kamu kembali."* Penafsiran ini sesuai dengan hadits Ibnu 'Umar yang disebutkan dalam Bab "Orang yang Menuntun *Badanah* (Hadyu) Unta Bersamanya" melalui jalur 'Uqail dari az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*: "Beliau bersabda kepada orang-orang: 'Barang siapa di antara kalian membawa *hadyu*, maka dia tidak boleh bertahallul,'" hingga sabda beliau: "Barang siapa yang tidak mendapatkan *hadyu*, maka hendaklah dia berpuasa selama tiga hari pada masa haji dan tujuh hari setelah dia kembali ke keluarganya." Dan inilah pendapat jumhur.

Dari asy-Syafi'i: "Maknanya adalah setelah kalian kembali ke Makkah." Dan asy-Syafi'i juga pernah menafsirkannya dengan "setelah kalian selesai dari amalan-amalan haji."

Sementara, menurut Ishaq bin Rahawaih, makna "pulang" di sini adalah pergi meninggalkan Makkah, dan selama di perjalanan dia boleh mengerjakan puasa sebanyak tujuh hari (sebagaimana yang diperintahkan).

Perkataan: [الشَّاةُ تَجْزِي] "Seekor kambing sudah cukup." Maksudnya (cukup sebagai) *hadyu*. Kalimat tersebut adalah *jumlah haliyah* yang tidak menggunakan huruf *wawu*. Dan keterangannya akan disebutkan pada pembahasan tentang *hadyu*.

Perkataan: [بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] "(Yaitu) antara haji dan umrah." Kalimat tersebut merupakan penjelasan tentang maksud lafazh "dua manasik" yang disebutkan sebelumnya.

Perkataan: [فَجَمَعُوا النُّسْكَيْنِ] "Dengan demikian, mereka telah mengerjakan dua manasik." Lafazh (النُّسْكَيْنِ) dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *sin*. Al-Jauhari berkata: "Apabila dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *sin* (النُّسْكُ) artinya ibadah; dan dengan di-*dhammah*-kan huruf *sin* (النُّسُكُ) artinya hewan kurban."

Perkataan: [فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَهُ] "Karena sesungguhnya Allah ﷻ telah menurunkannya." Yaitu penggabungan antara haji dan umrah. Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما mendasarkan pada firman-Nya: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ﴾ "... *maka barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji ....*" (QS. Al-Baqarah: 196)

Perkataan: [وَسَنَّهُ نَبِيُّهُ] "Dan Nabi-Nya telah mencontohkannya." Maksudnya, beliau telah mensyari'atkannya, karena beliau telah memerintahkannya kepada para Sahabat beliau.

Perkataan: [غَيْرَ أَهْلِ مَكَّةَ] "Selain penduduk Makkah." Lafazh tersebut boleh dibaca *manshub* (غَيْرَ) dan boleh juga dibaca *majrur* (غَيْرِ). Lafazh ذٰلِكَ merupakan isyarat kepada haji Tamattu'. Hal ini didasarkan kepada madzhab Ibnu 'Abbas yang menyatakan tidak ada haji Tamattu' bagi penduduk Makkah. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi.

Namun menurut selain mereka, isyarat (dengan lafazh ذٰلِكَ) tersebut ditujukan kepada hukum haji Tamattu' (konsekuensi dari melaksanakan haji Tamattu'), yaitu adanya *fidyah*. Pendapat ini berkonsekuensi tidak diwajibkannya dam atas penduduk Makkah yang melakukan Tamattu' dengan berihram untuk umrah dari luar tanah haram. Al-Karmani telah memberikan jawaban, namun tidak ada manfaatnya.

Perkataan: [الَّتِيْ ذَكَرَ اللهُ] "(Bulan-bulan haji) yang Allah sebutkan." Yaitu setelah ayat Tamattu': ﴿ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ﴾ *"(Musim) haji (pada) bulan-bulan yang dimaklumi ...."* (QS. Al-Baqarah: 197) Dan pada uraian terdahulu telah disampaikan perbedaan pendapat tentang bulan Dzulhijjah, apakah ia sepenuhnya (merupakan musim haji) ataukah sebagiannya saja?

Perkataan: [فَمَنْ تَمَتَّعَ فِيْ هٰذِهِ الْأَشْهُرِ] "Barang siapa mengerjakan haji Tamattu' pada bulan-bulan ini." Pembatasan waktu ini tidak berkonotasi apa-apa. Alasannya, orang yang berumrah pada selain musim haji tidak dinamakan orang yang mengerjakan haji Tamattu'

dan tidak ada kewajiban dam atasnya. Demikian pula dengan penduduk Makkah, menurut jumhur. Namun, Abu Hanifah berbeda pendapat dengan mereka dalam hal ini, *wallaahu a'lam.*

Termasuk dalam keumuman sabda beliau: "Barang siapa melakukan haji Tamattu'" adalah orang yang berihram untuk umrah dalam bulan-bulan haji, kemudian dia pulang ke negerinya, lalu melaksanakan haji dari sana. Inilah pendapat al-Hasan al-Bashri. Pendapat ini didasarkan kepada pengertian bahwa haji Tamattu' adalah berumrah pada bulan-bulan haji saja. Sementara pendapat jumhur bahwa haji Tamattu' adalah ketika seseorang menggabungkan antara haji dan umrah dalam satu perjalanan pada bulan-bulan haji pada tahun yang sama, dia mendahulukan umrah dan dia bukanlah penduduk Makkah. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka dia tidak dikatakan melakukan haji Tamattu'.

Perkataan: [وَالْجِدَالُ الْمِرَاءُ] "Dan lafazh اَلْجِدَالُ berarti perdebatan." Ibnu Abi Nusaibah meriwayatkan melalui jalur Miqsam dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ *'dan (janganlah) bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji,'* (maksudnya janganlah) kamu berdebat dengan temanmu hingga dia marah." Ibnu Abi Nusaibah meriwayatkan hadits yang sama dari Ibnu 'Umar. Sedangkan (yang diriwayatkan) melalui jalur 'Ikrimah, Ibrahim an-Nakha'i, 'Atha' bin Yasar, dan yang lainnya adalah sama dengan perkataan Ibnu 'Abbas. Ibnu Abi Nusaibah juga meriwayatkan melalui jalur 'Abdul 'Aziz bin Rafi', dari Mujahid, ia berkata: "Perkataan: ﴿وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ *'dan (janganlah) bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji,'* maksudnya, sungguh urusan ibadah haji itu telah ditetapkan (sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi)."

Dan (yang diriwayatkan) melalui jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata: "(Makna ayat ini adalah) tidak diperdebatkan lagi bahwa haji itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah, tidak ada bulan yang ditunda dan tidak ada keraguan untuk melaksanakan haji (pada bulan itu). Karena dahulu, orang-orang jahiliyah melaksanakan haji pada selain bulan Dzulhijjah."

BAB 38

Mandi Ketika Akan Memasuki Makkah

٣٨ - بَابُ الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ

١٥٧٣ - حَدَّثَنِيْ يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا أَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِيْ طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّي بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ[98] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

1573. Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan kepadaku: Ibnu 'Ulayyah meriwayatkan kepada kami: Ayyub mengabarkan kepada kami dari Nafi', ia berkata: "Apabila memasuki daerah yang dekat dengan tanah haram, Ibnu 'Umar رضي الله عنهما menghentikan talbiyah. Kemudian dia bermalam di Dzu Thuwa, lalu shalat Shubuh di sana dan mandi. Dan dia meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melakukan hal itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْإِغْتِسَالِ عِنْدَ دُخُوْلِ مَكَّةَ] "Bab: Mandi ketika akan memasuki Makkah." Ibnul Mundzir berkata: "Mandi ketika akan

[98] Dalam naskah (ق) tertulis: نبي الله.

memasuki Makkah hukumnya sunnah menurut semua ulama, dan tidak ada keharusan membayar fidyah bagi orang yang meninggalkannya. Namun demikian, mayoritas ulama mengatakan bahwa berwudhu bisa menggantikan mandi." Dalam *al-Muwaththa'* disebutkan bahwa Ibnu 'Umar tidak membasuh kepalanya ketika ihram, kecuali karena mimpi basah. Lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa ketika akan memasuki kota Makkah, Ibnu 'Umar mandi hanya dengan membasuh badannya, tidak kepalanya. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat: "Dalam hal ini, apabila seseorang tidak mampu mandi, maka ia boleh bertayamum." Ibnut Tin menuturkan: "Para ulama madzhab kami tidak menyebutkan: 'Dianjurkannya mandi ketika hendak memasuki Makkah', namun mereka menyebutkan: 'Mandi ketika hendak melakukan thawaf'. Dan mandi ketika hendak memasuki kota Makkah itu pada hakikatnya adalah untuk thawaf."

SYARAH HADITS

Perkataan: [ثُمَّ يَبِيْتُ بِذِيْ طُوًى] "Kemudian dia bermalam di Dzu Thuwa." Lafazh tersebut boleh dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *tha* (طُوًى) atau men-*fat-hah*-kannya (طَوًى).

Perkataan: [وَيَغْتَسِلُ] "Dan mandi." Maksudnya, mandi di sana (di Dzu Thuwa).

Perkataan: [كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ] "Nabi melakukan hal itu." Ada kemungkinan, lafazh (ذٰلِكَ) mengisyaratkan kepada perbuatan yang terakhir, yaitu mandi, dan inilah maksud dari judul bab ini. Tetapi ada kemungkinan pula lafazh tersebut mengisyaratkan kepada semua yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar, dan kemungkinan inilah yang paling jelas.

Pada bab berikutnya, akan disebutkan riwayat lain dari Ibnu 'Umar secara *marfu'*, bahwa (lafazh ذٰلِكَ tersebut hanya mengisyaratkan) kepada 'bermalam (di Dzu Thuwa)'. Hadits ini telah diuraikan lebih lengkap pada Bab "Bertalbiyah Sambil Menghadap Kiblat."

BAB 39

Memasuki Makkah Pada Siang Atau Malam Hari

٣٩ - بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا

بَاتَ[99] النَّبِيُّ ﷺ بِذِيْ طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ.

Nabi ﷺ bermalam di Dzu Thuwa hingga Shubuh, kemudian barulah beliau memasuki Makkah. Dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما juga melakukan hal itu.

١٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: بَاتَ النَّبِيُّ ﷺ بِذِيْ طُوًى حَتَّى أَصْبَحَ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُهُ.

[99] Kalimat tersebut tidak terdapat pada naskah (ص).

1574. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, ia berkata: Nafi' meriwayatkan kepadaku dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ bermalam di Dzu Thuwa hingga Shubuh, kemudian barulah beliau memasuki Makkah." Ibnu 'Umar رضي الله عنهما juga melakukan hal itu.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ دُخُوْلِ مَكَّةَ نَهَارًا أَوْ لَيْلًا] "Bab: Memasuki Makkah pada siang atau malam hari." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar tentang *mabit* (bermalam) di Dzu Thuwa hingga Shubuh. Dan hadits ini menjelaskan bahwa Ibnu 'Umar masuk ke kota Makkah pada siang hari. Muslim meriwayatkannya melalui jalur Ayyub dari Nafi' dengan lafazh:

((كَانَ لَا يَقْدَمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِيْ طُوًى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ، ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا.))

"Ibnu 'Umar tidak masuk ke kota Makkah melainkan dia bermalam terlebih dahulu di Dzu Thuwa hingga Shubuh dan mandi (di sana); kemudian barulah dia memasuki Makkah pada siang hari."

Adapun perihal Nabi ﷺ memasuki kota Makkah pada malam hari, maka hal ini hanya diriwayatkan dari beliau ketika beliau melakukan umrah Ji'ranah. Beliau ﷺ berihram dari Ji'ranah dan memasuki Makkah pada malam hari. Beliau menyelesaikan ibadah umrah lalu kembali pada malam yang sama, sehingga seakan-akan beliau bermalam di Ji'ranah. Hal tersebut diriwayatkan oleh para penyusun tiga kitab *Sunan* dari hadits Muharrisy al-Ka'bi; dan an-Nasa-i menjadikannya judul Bab: "Memasuki Makkah Pada Malam Hari."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: "Para ulama menganjurkan masuk kota Makkah pada siang hari dan meninggalkannya pada malam hari." Sa'id bin Manshur

meriwayatkan pula dari 'Atha': "Jika kalian mau, maka masuklah pada malam hari. Karena sesungguhnya kalian tidak seperti Rasulullah ﷺ. Beliau adalah seorang pemimpin, karenanya beliau senang memasuki Makkah pada siang hari agar orang-orang bisa melihat beliau." Kesimpulan dari hadits ini adalah bahwa siapa saja yang menjadi tokoh panutan, maka dianjurkan baginya memasuki Makkah pada siang hari.

BAB 40

Melalui Jalur Manakah Masuk Ke Makkah?

٤٠ - بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

١٥٧٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَعْنٌ قَالَ: حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ[100] مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

1575. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ma'n meriwayatkan kepadaku, ia berkata: Malik meriwayatkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk melalui celah atas bukit dan keluar melalui celah bawah bukit."

[Hadits nomor 1575 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1576]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ] "Bab: Melalui jalur manakah masuk ke Makkah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar, ia berkata:"Rasulullah ﷺ masuk melalui

[100] Dalam naskah (ق) tertulis: يدخل مكة.

celah atas bukit dan keluar melalui celah bawah bukit." Al-Bukhari meriwayatkan pula hadits ini dari Ibrahim bin al-Mundzir, dari Ma'n bin 'Isa, dari Malik, namun, hadits tersebut tidak terdapat dalam *al-Muwaththa'*, dan saya tidak menemukannya dalam *Gharaa-ib Malik* karya ad-Daraquthni. Saya juga tidak mendapatinya kecuali dari riwayat Ma'n bin 'Isa.

Dalam hal ini, 'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki menguatkan riwayat Ibrahim bin al-Mundzir secara *mutaba'ah*. Sementara, al-Isma'ili merasa kesulitan untuk meriwayatkannya, lalu dia meriwayatkannya dari Ibnu Najiyah dari al-Bukhari dengan redaksi yang serupa dengan hadits tersebut, hanya saja dia menambahkan di akhirnya: ((يَعْنِي ثَنِيَتَيْ مَكَّةَ)) "Yaitu dua celah bukit yang ada di Makkah." Lafazh tambahan ini diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari 'Abdullah bin Ja'far al-Barmaki, dari Ma'n bin 'Isa; dan di dalamnya disebutkan redaksi yang serupa dengan hadits tersebut. Dan al-Bukhari telah menyebutkannya pada bab setelahnya melalui jalur lain dari Nafi' dengan redaksi yang lebih jelas daripada redaksi Malik.

BAB 41

Melalui Jalur Manakah Keluar Dari Makkah?

٤١ - بَابُ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ

١٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا[101] يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِيْ بِالْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ[102] مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى.

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: كَانَ يُقَالُ هُوَ مُسَدَّدٌ كَاسْمِهِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِيْنٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ مُسَدَّدًا أَتَيْتُهُ فِيْ بَيْتِهِ فَحَدَّثْتُهُ لَاسْتَحَقَّ ذٰلِكَ، وَمَا أُبَالِيْ كُتُبِيْ كَانَتْ عِنْدِيْ أَوْ عِنْدَ مُسَدَّدٍ.

---

[101] Dalam naskah (ق) tertulis: مسدد قال حدثنا.
[102] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: خرج.

1576. Musaddad bin Musarhad al-Bashri meriwayatkan kepada kami, Yahya meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar ﷺ; bahwasanya Rasulullah ﷺ memasuki Makkah melalui Kada', yaitu celah atas bukit yang berada di Bath-ha', dan keluar melalui celah bawah bukit."

Abu 'Abdillah menuturkan: "Dikatakan bahwa sosok Musaddad memang mencerminkan namanya (orang yang dimudahkan di atas kebenaran)." Abu 'Abdillah juga berkata: "Aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata: Aku mendengar Yahya bin Sa'id berkata: 'Seandainya aku mendatangi Musaddad di rumahnya, lalu aku meriwayatkan kepadanya, tentulah ia berhak mendapatkan penghormatan seperti itu. Dan aku tidak memedulikan (apakah) kitab-kitabku ada padaku atau pada Musaddad.'"

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا.

1577. Al-Humaidi dan Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها bahwa ketika Nabi ﷺ mendatangi Makkah, beliau masuk melalui bagian atasnya dan keluar melalui bagian bawahnya.

[Hadits nomor 1577 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1578, 1579, 1580, 1581, 4290, dan 4291]

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا[103] مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ الْمَرْوَزِيُّ[104] حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ وَخَرَجَ مِنْ كُدًا مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ.

1578. Mahmud bin Ghailan al-Marwazi meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami: Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها ; bahwa Nabi ﷺ masuk pada tahun *Fat-hu Makkah* melalui Kada' dan keluar melalui Kuda (nama tempat), yaitu bagian atas Makkah.

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ أَعْلَى مَكَّةَ.

قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى[105] كِلْتَيْهِمَا - مِنْ كَدَاءٍ وَكُدًا - وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ[106]، وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

1579. Ahmad meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami: 'Amr mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها ; bahwa Nabi ﷺ masuk (ke Makkah) pada tahun *Fat-hu Makkah* melalui Kada', yaitu di bagian atas Makkah.

---

[103] Dalam naskah naskah (ق) tertulis: حدثني.
[104] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: محمود حدثنا.
[105] Dalam naskah (ق) tertulis: من.
[106] Dalam naskah (ق) tertulis: كدا.

Hisyam berkata: "'Urwah memasuki (Makkah) melalui kedua jalur tersebut—yaitu dari Kada' dan Kuda--namun dia lebih sering masuk dari Kada'; dan jalur inilah yang paling dekat menuju rumahnya."

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ وَكَانَ عُرْوَةُ أَكْثَرَ مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ وَكَانَ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ.

1580. 'Abdullah bin 'Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami: Hatim meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari 'Urwah: "Nabi ﷺ masuk (ke Makkah) pada tahun *Fat-hu Makkah* melalui Kada', yaitu di bagian atas Makkah. Sementara, 'Urwah lebih sering masuk melalui Kada' dan jalur inilah yang paling dekat dari keduanya menuju rumahnya."

١٥٨١ - حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ، دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ، وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا، وَأَكْثَرُ[107] مَا يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ أَقْرَبِهِمَا إِلَى مَنْزِلِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: كَدَاءٌ وَكُدًا مَوْضِعَانِ.

1581. Musa meriwayatkan kepada kami: Wuhaib meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami dari ayahnya: "Nabi ﷺ masuk (ke Makkah) pada tahun *Fat-hu Makkah* melalui Kada'. Sedangkan 'Urwah masuk melalui keduanya (yaitu Kada' dan Kuda), namun dia lebih sering masuk melalui Kada', jalur inilah yang terdekat dari keduanya menuju rumahnya."

[107] Dalam naskah (ق) tertulis: وكان أكثر.

Abu 'Abdillah berkata: "Kada' dan Kuda adalah nama dua tempat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ مِنْ مَكَّةَ] "Bab: Melalui jalur manakah keluar dari Makkah."

SYARAH HADITS

Perkataan: [مِنْ كَدَاءٍ] "Dari Kada'." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kaf* dan huruf *dal*-nya dibaca *mad*. Abu 'Ubaid berkata: "Lafazh ini termasuk *ghairu munsharif*, sehingga tidak menerima *tanwin*." Celah bukit ini terletak di tempat menurun yang menuju ke Ma'la, pemakaman penduduk Makkah. Ia adalah tempat yang disebut dengan Hajun. Kala itu, jalur tersebut sulit untuk didaki, namun oleh Mu'awiyah dipermudah, kemudian oleh 'Abdul Malik, selanjutnya oleh al-Mahdi. Hal ini berdasarkan keterangan al-Azraqi. Sehingga pada masa kami ini, yaitu tahun 811 H satu jalurnya menjadi sangat mudah dilalui. Kemudian semua jalurnya diperbaiki dan dipermudah pada masa Sultan Mesir, al-Malik al-Mu-ayyad, sekitar tahun 820 H. Perlu diketahui bahwa setiap jalan di atas gunung atau jalan mendaki di gunung dinamakan *tsaniyah*.

Perkataan: [الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى] "Celah bawah bukit." Pada hadits kedua bab ini (maksudnya no. 1578), al-Bukhari menyebutkan dengan lafazh: ((وَخَرَجَ مِنْ كُدَا)) "dan keluar dari *Kuda* (nama tempat)." Lafazh كُدَا dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *kaf*, dan ia adalah *isim maqshur*. *Kuda* berada di dekat gerbang Syubaikah, tidak jauh dari jalan yang dilalui oleh orang-orang Syam (yang datang ke Makkah) melalui arah Qu'aiqi'an. Gerbang Syubaikah ini dibangun pada abad ketujuh.

Perkataan: [مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ] "Yaitu bagian atas Makkah." Demikian yang disebutkan dalam riwayat Abu Usamah; dia menuturkan redaksi ini secara terbalik. Adapun susunan yang benar disebutkan dalam riwayat 'Amr dan Hatim dari Hisyam: ((دَخَلَ مِنْ كَدَاءَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ)) "Beliau

masuk melalui Kada', yaitu bagian atas Makkah." Kemudian saya mendapati bahwa kekeliruan penyebutan redaksi yang ada di dalam hadits tersebut (no. 1578) berasal dari perawi yang meriwayatkan dari Abu Usamah. Karena, Ahmad telah meriwayatkannya dari Abu Usamah dengan redaksi yang benar.

Perkataan: [قَالَ هِشَامٌ] "Hisyam berkata." Maksudnya, Hisyam bin 'Urwah yang terdapat pada sanad sebelumnya (no. 1577 dan 1578).

Perkataan: [وَكَانَ عُرْوَةُ يَدْخُلُ مِنْ كِلْتَيْهِمَا] "'Urwah memasuki (Makkah) melalui kedua jalur tersebut." Redaksi ini disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani dengan lafazh عَلَى, sebagai ganti lafazh مِنْ.

Perkataan: [وَأَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ مِنْ كُدَا] "Namun dia lebih sering masuk dari Kuda." Inilah lafazh yang diriwayatkan oleh semua perawi naskah *Shahiihul Bukhari* (bukan كَدَاءٍ). Seperti itu pula lafazh yang tertera dalam riwayat Hatim dan Wuhaib. Ini merupakan jalur keempat bagi hadits 'Aisyah (jalur pertama, kedua, dan ketiga adalah hadits no. 1577, 1578, dan 1579-ed).

Perkataan: [وَكَانَتْ أَقْرَبَهُمَا إِلَى مَنْزِلِهِ] "Dan jalur inilah yang paling dekat menuju rumahnya." Ini merupakan alasan Hisyam mengapa ayahnya ('Urwah) menyelisihi hadits Nabi, sementara dialah yang meriwayatkannya. Hal ini menunjukkan bahwa 'Urwah berpandangan hal itu (melewati Kada') tidaklah wajib dan karenanya terkadang ia melewati Kuda, namun ia lebih sering melewati selainnya, karena lebih mudah ditempuh.

'Iyadh, al-Qurthubi, dan ulama lainnya mengatakan bahwa terjadi perbedaan pendapat tentang penamaan bagi masing-masing jalur pada bukit tersebut. Mayoritas ulama berpendapat bahwa celah atas bukit adalah كَدَاءٍ—dengan mem-*fat-hah*-kan (huruf *kaf*) dan bacaan panjang (pada huruf *dal*)—sedangkan celah bagian bawah bukit adalah كُدَا—dengan mem-*dhammah*-kan (huruf *kaf*) dan bacaan pendek (pada huruf *dal*)—. Ada pula yang berpendapat sebaliknya, namun an-Nawawi menanggapi bahwa hal itu adalah keliru.

Para ulama juga berbeda pandangan mengenai alasan mengapa jalur kedatangan Rasulullah (ke Makkah) berbeda dengan jalur kepulangan beliau. Ada yang berpendapat, agar orang yang berada di jalur kedatangan dan kepulangan beliau sama-sama mendapatkan keberkahan. Dan saya telah memaparkan semua itu pada Kitab "al-Ied"; adapun sebagian pemaparan tersebut tidaklah relevan dikemukakan di sini, *wallaahu a'lam*.

Ada yang berpendapat, hikmah dari berbedanya jalur kepergian dan kepulangan beliau itu adalah untuk keserasian; beliau melewati celah bukit yang tinggi ketika masuk dalam rangka menghormati dan mengagungkan Makkah, dan sebaliknya, beliau keluar dari Makkah melalui celah bawah bukit sebagai isyarat akan meninggalkannya.

Ada juga yang berpendapat, karena ketika memasuki Makkah, Ibrahim masuk melalui jalur yang dilewati Nabi ﷺ tersebut. Pendapat lain menyebutkan, karena ketika berhijrah, Nabi ﷺ keluar dari Makkah secara sembunyi-sembunyi, lalu beliau berkeinginan memasukinya secara terang-terangan melalui tempat yang tinggi. Pendapat lainnya, karena orang yang datang dari arah tersebut pasti akan menghadap ke Baitullah.

Dan ada kemungkinan, karena beliau ﷺ masuk dari Kada' pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, karenanya beliau melakukan hal yang sama ketika memasukinya. Peristiwa tersebut bermula dari perkataan Abu Sufyan bin Harb kepada al-'Abbas: "Aku tidak akan masuk Islam hingga aku melihat seekor kuda muncul dari Kada'." Aku (al-'Abbas) bertanya: "Apa maksudmu?" Abu Sufyan menjawab: "Ini hanyalah sesuatu yang terbetik dalam benakku, dan Allah tidak akan pernah memunculkan kuda dari sana untuk selamanya." Al-'Abbas menuturkan: "Aku kemudian menceritakan (kemunculan kuda) itu kepada Abu Sufyan ketika Nabi memasuki (kota Makkah dari arah sana)." Sementara dalam riwayat al-Baihaqi dari hadits Ibnu 'Umar, ia berkata: "Nabi ﷺ berkata kepada Abu Bakar: 'Bagaimanakah syair yang diucapkan Hassan?' Lalu Abu Bakar menyebutkan:

'Aku kehilangan kudaku; jika kalian tidak melihatnya menebarkan debu, maka tempat kemunculannya adalah Kada'.'

Maka beliau tersenyum dan bersabda: 'Masukilah Makkah dari tempat yang dikatakan Hassan.'"

Catatan Penting

Al-Humaidi meriwayatkan dari Abul 'Abbas al-'Adzari bahwa di Makkah terdapat tempat lain yang dinamakan Kuday (كُدَيّ). Kuday adalah nama sebuah tempat keluar (dari kota Makkah) menuju ke arah Yaman. Al-Muhib ath-Thabari berkata: "Al-'Adzari telah membuktikan kebenarannya dari para ulama yang paham tentang sejarah Makkah." Dia melanjutkan: "Di bagian atasnya telah dibangun pintu gerbang Makkah sebagai pintu masuk bagi penduduk Yaman."

Ada beberapa catatan penting lainnya dalam hal ini, antara lain:

1) Mahmud, perawi yang terdapat pada jalur kedua dari hadits 'Aisyah (no. 1578) adalah Mahmud bin Ghailan. Sementara 'Amr, perawi yang terdapat pada jalur ketiga (no. 1579) adalah 'Amr bin al-Harits. Mengenai Ahmad, yang terdapat pada awal sanad (no. 1579), saya tidak mendapati nasabnya disandarkan kepada siapa pun dalam riwayat mana pun. Namun di awal Kitab "al-Hajj" disebutkan bahwa Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Wahb; dan yang dimaksud Ahmad di sini adalah Ahmad bin 'Isa. Hal itu mengindikasikan bahwa Ahmad bin 'Isa tersebut adalah Ahmad yang disebutkan di hadits bab ini (no.1579). Adapun Hatim yang terdapat pada jalur ketiga (no. 1580) adalah Hatim bin Isma'il.
2) Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan hadits ini dari dua jalur, yaitu *maushul* dan *mursal* (no. 1580). Al-Bukhari menyebutkan dua jalur ini sebagai isyarat bahwa riwayat *mursal* tersebut tidaklah membuat cacat riwayat *maushul*. Karena, perawi yang meriwayatkannya secara *maushul* adalah seorang hafizh, yaitu Ibnu 'Uyainah; dan dia dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh dua orang perawi yang tepercaya

(*tsiqah*). Barangkali al-Bukhari menyebutkan dua jalur yang *mursal* hanya untuk meluruskan kekeliruan Abu Usamah yang telah saya isyaratkan di awal.

3) Hanya dalam naskah riwayat al-Mustamli yang di akhir babnya disebutkan: "Abu 'Abdillah berkata: Kada' dan Kuda adalah dua nama tempat." Yang dimaksud dengan Abu 'Abdillah adalah al-Bukhari sendiri. Ini adalah penafsiran yang tidak ada faedahnya. Sebab, redaksi sebelumnya mengisyaratkan secara jelas bahwa keduanya adalah nama tempat. Dan Allah telah memudahkan penukilan tentang pelafalan dan penentuan di manakah masing-masing dari keduanya.

BAB 42

Keutamaan Makkah Dan Keutamaan Membangunnya, Serta Firman-Nya ﷻ:

"Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: 'Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku' dan orang yang sujud!' Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdo'a: 'Ya Rabbku, jadikanlah negeri (Makkah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.' Dia (Allah) berfirman: 'Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam adzab Neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.'

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, (seraya berdo'a): 'Ya Rabb kami, terimalah (amal) dari kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya Rabb kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepada-Mu, dan anak cucu kami (juga) umat yang berserah diri kepada-Mu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah (haji) kami, dan terimalah taubat kami. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.'"
(QS. Al-Baqarah: 125-128)

٤٢ - بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا، وَقَوْلِهِ تَعَالَى:

﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى ۖ وَعَهِدْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَٰهِـۧمَ وَإِسْمَٰعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلْعَٰكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِـۧمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُۥ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُۥٓ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَٰهِـۧمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَٰعِيلُ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا
مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ
عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾

١٥٨٢ - حَدَّثَنَا[108] عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ[109]: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلَانِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ، فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ، وَطَمَحَتْ[110] عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَ: ((أَرِنِيْ إِزَارِيْ)). فَشَدَّهُ عَلَيْهِ.

1582. 'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, ia berkata: 'Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنهما berkata: "Ketika Ka'bah dibangun, Nabi ﷺ dan 'Abbas ikut serta memindahkan batu-batu. Al-'Abbas berkata kepada Nabi ﷺ: 'Ikatlah (lilitkanlah) kain *izar*-mu di lehermu.' Tiba-tiba beliau jatuh tersungkur ke tanah, dan kedua mata beliau terbelalak ke langit. Lalu beliau berkata: 'Kemarikan sarungku.' Lalu beliau mengikatnya pada (tubuh) beliau.

---

[108] Dalam naskah (ق) tertulis: حدثني.
[109] Dalam naskah (ق) tertulis: يقول.
[110] Dalam naskah (ق) tertulis: فطمعت.

١٥٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها[111] زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا: ((أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ لَمَّا[112] بَنَوْا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوْا عَلَى[113] قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ. قَالَ: ((لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعَلْتُ)).

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ رضي الله عنه : لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها سَمِعَتْ هٰذَا مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، مَا أُرَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ.

1583. 'Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdillah; bahwa 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar mengabarkan kepada 'Abdullah bin 'Umar dari 'Aisyah رضي الله عنها, istri Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: "Tidakkah kamu melihat bahwa ketika kaummu membangun Ka'bah, mereka tidak menyertakan bagian pondasi yang dibangun Ibrahim." Lalu aku bertanya: "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengembalikannya sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Ibrahim?" Beliau menjawab: "Seandainya kaummu bukan orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari kekufuran, tentu sudah aku lakukan itu."

---

[111] Dalam naskah (ق) tertulis: عنها.
[112] Dalam naskah (ق) tertulis: حين.
[113] Dalam naskah (ق) tertulis: عن.

'Abdullah ﷺ berkata: "Seandainya benar 'Aisyah ﷺ mendengar ini dari Rasulullah ﷺ; menurut dugaan kuatku, Rasulullah ﷺ tidak mengusap dua Rukun yang dekat dengan Hijr (Isma'il) melainkan karena Baitullah tidak dibagun sempurna di atas pondasi yang dibangun oleh Ibrahim."

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ[114] عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ[115] أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوْهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: ((إِنَّ قَوْمَكِ[116] قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ)). قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: ((فَعَلَ ذٰلِكَ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوْا مَنْ شَاءُوْا وَيَمْنَعُوْا مَنْ شَاءُوْا، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ[117] فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ)).

1584. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Abul Ahwash meriwayatkan kepada kami: Asy'ats meriwayatkan kepada kami dari al-Aswad bin Yazid, dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata: "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang bangunan dinding (Hijr Isma'il): 'Apakah ia termasuk bagian Baitullah (Ka'bah)?' Beliau menjawab: 'Ya.' Aku bertanya lagi: 'Lalu, mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam bangunan Baitullah?' Beliau menjawab: 'Sesungguhnya kaummu

---

[114] Dalam naskah (ق) tertulis: الأشعث.
[115] Dalam naskah (ص) tertulis: الجدار.
[116] Dalam naskah (ق) tertulis: ألم تري قومك.
[117] Dalam naskah (ق) tertulis: بجاهلية.

mengalami kekurangan biaya (ketika membangunnya kembali).' Aku bertanya: 'Lalu mengapa pintunya berada di atas?' Beliau menjawab: 'Kaummu melakukan itu agar mereka dapat memasukkan (ke dalam Ka'bah) siapa saja yang mereka kehendaki, dan mencegah siapa saja yang mereka kehendaki. Seandainya kaummu tidak baru saja keluar dari masa jahiliyah—dan aku khawatir hati mereka akan mengingkari—(niscaya) aku masukkan dinding tersebut ke dalam bangunan Baitullah dan aku tempelkan (turunkan) pintunya ke tanah.'"

١٥٨٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((لَوْلَا حَدَاثَةُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ ثُمَّ لَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيْمَ عليه السلام[118]، فَإِنَّ قُرَيْشًا اسْتَقْصَرَتْ بِنَاءَهُ، وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا)). قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ: خَلْفًا يَعْنِي بَابًا.

1585. 'Ubaid bin Isma'il meriwayatkan kepada kami: Abu Usamah meriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda kepadaku: 'Seandainya kaummu tidak baru saja melepaskan diri dari kekufuran, niscaya sudah aku runtuhkan Baitullah, kemudian aku bangun kembali berdasarkan pondasi (yang dibangun oleh) Ibrahim عليه السلام. Karena sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengurangi area bangunannya (karena kekurangan dana); dan akan aku buatkan (pintu) belakang untuknya."

Abu Mu'awiyah berkata: "Hisyam meriwayatkan kepada kami: 'Yang dimaksud belakang yaitu pintu bagian belakang.'"

---

[118] Dalam naskah (ق) tertulis: الصلاة والسلام.

١٥٨٦ - حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا يَزِيْدُ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ، فَأَدْخَلْتُ فِيْهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ، وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ)). فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[119] عَلَى هَدْمِهِ. قَالَ يَزِيْدُ: وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ وَقَدْ رَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيْمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ. قَالَ جَرِيْرٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ مَوْضِعُهُ؟ قَالَ: أُرِيْكَهُ الْآنَ. فَدَخَلْتُ مَعَهُ الْحِجْرَ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ فَقَالَ: هَا هُنَا. قَالَ جَرِيْرٌ: فَحَزَرْتُ مِنَ الْحِجْرِ سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا.

1586. Bayan bin 'Amr meriwayatkan kepada kami: Yazid meriwayatkan kepada kami: Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Ruman meriwayatkan kepada kami dari 'Urwah, dari 'Aisyah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا; bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya: "Wahai 'Aisyah, seandainya kaummu tidak baru saja keluar dari masa jahiliyah, niscaya akan kuperintahkan agar Baitullah diruntuhkan, lalu aku (bangun kembali dengan) masukkan ke dalamnya area yang dikeluarkan darinya; aku tempelkan ia ke tanah; dan aku buatkan untuknya dua buah pintu: pintu timur dan pintu barat. Dengan begitu, aku membangunnya hingga pondasi Ibrahim."

[119] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.

Itulah yang mendorong Ibnuz Zubair ﷺ meruntuhkannya. Yazid berkata: "Aku menyaksikan ketika Ibnuz Zubair meruntuhkan Baitullah dan membangunnya kembali serta memasukkan ke dalamnya sebagian dari Hijr Isma'il. Aku melihat pondasi Ibrahim berupa batu seperti punuk unta."

Jarir berkata: "Lalu aku bertanya kepada Yazid: 'Di mana posisinya?' Yazid menjawab: 'Aku akan memperlihatkannya kepadamu sekarang.' Lalu aku masuk ke Hijr Isma'il bersamanya, dan dia memberi isyarat ke sebuah tempat seraya berkata: 'Di sini.'" Jarir berkata: "Lalu aku mengukur jarak dari Hijr Isma'il (ke dinding Ka'bah) sepanjang enam hasta atau sekitar itu."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾] "Bab: Keutamaan Makkah dan keutamaan membangunnya, serta firman-Nya ﷻ: *'Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia.'*" Al-Bukhari menyebutkan ayat-ayat tersebut hingga firman-Nya: ﴿ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾ *"Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang."* Demikian lafazh yang terdapat pada riwayat Karimah. Adapun para penyalin naskah *Shahiihul Bukhari* lainnya hanya mencantumkan sebagian ayat pertama (ayat 125), sedangkan Abu Dzar mencantumkan secara lengkap ayat tersebut, kemudian ia berkata: "Hingga firman-Nya: *Yang Maha Penerima taubat, Maha Penyayang.*"

Selanjutnya, dalam bab ini al-Bukhari menyebutkan hadits Jabir (no. 1582) tentang pembangunan Ka'bah; dan hadits 'Aisyah juga tentang hal yang sama dengan empat versi sanad. Hanya saja, pada semua ayat dan hadits tersebut tidak disebutkan perihal pembangunan Makkah. Kendati demikian, dipahami bahwa pembangunan Ka'bah merupakan sebab pembangunan dan kemakmuran bagi Makkah, sehingga penyebutan tentang pembangunan Ka'bah tersebut dianggap sudah mewakili.

Masih diperselisihkan, siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah, penjelasan lengkapnya akan dibahas dalam Kitab "Ahaadits al-Anbiyaa'", tepatnya pada hadits Abu Dzar, yaitu pembahasan tentang masjid yang pertama kali didirikan di muka bumi.

Demikian pula dengan kisah pembangunan Ka'bah yang dilakukan Ibrahim dan Isma'il. Kisah tersebut akan disebutkan pada Kitab "Ahaadits al-Anbiyaa'". Adapun di bab ini hanya dibicarakan tentang kisah pembangunan Ka'bah yang dilakukan suku Quraisy dan yang dilakukan oleh Ibnuz Zubair serta perombakan yang dilakukan al-Hajjaj, karena adanya keterkaitan dengan kedua hadits bab.

Lafazh ﴿ٱلْبَيْتَ﴾ adalah *isim* (kata benda) yang umumnya digunakan sebagai istilah untuk Ka'bah. Sama seperti lafazh النَّجْم yang digunakan sebagai istilah untuk bintang Kartika (*tsurayya*).

Firman-Nya ﷻ: [﴿مَثَابَةً﴾] *"Tempat berkumpul."* Maknanya tempat kembali (tempat berkumpul) bagi para jamaah haji dan umrah. Mereka meninggalkan Ka'bah kemudian kembali kepadanya. 'Abd bin Humaid meriwayatkan dengan sanad *jayyid* dari Mujahid, ia berkata: "Mereka menunaikan haji kemudian mereka kembali menunaikannya (di waktu yang lain)." Lafazh مَثَابَةً adalah *isim mashdar* yang berfungsi sebagai sifat bagi tempat tersebut (Ka'bah).

Firman-Nya: [﴿وَأَمْنًا﴾] *"Dan tempat yang aman."* Lafazh ini sama seperti firman-Nya: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا﴾ *"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman ...."* (QS. Al-'Ankabuut: 67) Maksudnya, tidak ada peperangan di dalamnya; sebagaimana akan dipaparkan pada pembahasan bab berikutnya.

Firman-Nya: [﴿وَٱتَّخِذُوا۟ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّى﴾] *"Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat shalat."* Maksudnya: "Dan Kami katakan: 'Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat shalat.'" Atau, bisa pula kalimat tersebut ma'thuf kepada lafazh: ﴿ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتِىَ﴾ "*... ingatlah nikmat-Ku ....*" (QS. Al Baqarah: 122) Atau kepada kandungan lafazh مَثَابَةً "tempat

kembali (tempat berkumpul)", maksudnya kembalilah kepada maqam Ibrahim dan jadikanlah ia sebagai tempat shalat. Adapun perintah di dalam kalimat ini mengandung makna anjuran (sunnah), berdasarkan kesepakatan ulama. Sementara, Nafi' dan Ibnu 'Amir membacanya dengan lafazh: وَاتَّخَذُوْا, yakni dengan lafazh *fi'il madhi* sebagai *'athaf* atas lafazh جَعَلْنَا, atau berdasarkan asumsi adanya lafazh إِذْ, yakni إِذْ جَعَلْنَا "ketika Kami menjadikan" dan إِذْ اتَّخَذُوْا "ketika mereka menjadikan."

Menurut pendapat yang paling kuat, *Maqam* (tempat berdiri) Ibrahim adalah sebuah batu yang di atasnya terdapat jejak kedua kaki Nabi Ibrahim. Penjelasannya akan disebutkan dalam kisah Ibrahim pada Kitab "Ahaadits al-Anbiyaa' ". Berbeda dengan pendapat di atas, dinukil dari 'Atha' bahwa maqam Ibrahim adalah 'Arafah dan tempat-tempat manasik haji lainnya. Alasannya, karena Ibrahim pernah berdiri dan berdo'a di sana. Sedangkan dinukil dari an-Nakha'i bahwa maqam Ibrahim adalah tanah haram secara keseluruhan. Seperti ini pula yang diriwayatkan oleh al-Kalbi dari Abu Shalih dari Ibnu 'Abbas. Pembahasan tentang ini telah diisyaratkan di awal Kitab "ash-Shalaah" (no. 395).

Firman-Nya: [﴿وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ﴾] *"Orang yang ruku' dan orang yang sujud."* Firman Allah ini dijadikan dalil dibolehkannya mengerjakan shalat fardhu dan sunnah di dalam Baitullah. Namun, Malik berbeda pendapat tentang dibolehkannya shalat fardhu (di dalam Baitullah).

Firman-Nya: [﴿ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾] *"Jadikanlah negeri (Makkah) ini negeri yang aman."* Pembahasannya akan disebutkan pada hadits (no. 2129): ((إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ)) "Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan (mensucikan) Makkah." Hadits itu tidak bertentangan dengan hadits: ((أَنَّ اللهَ حَرَّمَ هٰذَا الْبَلَدَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)) "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (mensucikan) negeri ini (Makkah) pada hari penciptaan langit dan bumi." Karena makna hadits yang pertama adalah bahwa Ibrahim mengumumkan hal itu kepada umat manusia, sedangkan makna hadits yang kedua adalah takdir Allah (atas kesucian Makkah) sebelum diumumkan oleh Ibrahim.

Firman-Nya: [﴿مَنْ ءَامَنَ﴾] *"Mereka yang beriman."* Lafazh ini merupakan *badal* dari lafazh أَهْلَهُ "penduduknya." Maksudnya, dan berikanlah rizki khusus kepada penduduknya yang Mukmin.

Firman-Nya: [﴿وَمَن كَفَرَ﴾] *"Dan kepada orang yang kafir" ma'thuf* kepada kalimat ﴿مَنْ ءَامَنَ﴾. Ada yang berpendapat, Ibrahim mengqiyaskan rizki dengan kepemimpinan, lalu beliau mengetahui perbedaan di antara keduanya; dan bahwa rizki itu terkadang bisa menjadi *istidraj* (kenikmatan yang secara berangsur-angsur membawa seseorang kepada kebinasaan) dan tanggung jawab yang memberatkan seseorang di hadapan Allah.

Adapun pembahasan tentang makna ٱلْقَوَاعِدَ akan disebutkan dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah, dan bahwa maknanya adalah pondasi. Lahiriah firman Allah ini menunjukkan bahwa pondasi Ka'bah tersebut telah dipancangkan sebelum Ibrahim. Dan ada kemungkinan bahwa yang dimaksud dengan "meninggikan" pondasi adalah memindahkannya dari posisi sebelumnya ke posisi Baitullah yang sebenarnya. Sebagaimana akan disebutkan ketika memaparkan perbedaan pendapat mengenai hal itu, *insya Allah* ﷻ.

Firman-Nya: [﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ﴾] *"Ya Rabb kami, terimalah (amal) dari kami."* Maksudnya, ((يَقُوْلَانِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا)) "Keduanya (Ibrahim dan Isma'il) berdo'a: '*Ya Rabb kami, terimalah (amal) dari kami.*'" Ibnu Mas'ud menampakkan (membaca) lafazh يَقُوْلَانِ tersebut dalam *qira'at*-nya.

Firman-Nya: [﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا﴾] *"Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami."* 'Abd bin Humaid menuturkan: Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami: Sulaiman at-Taimi meriwayatkan kepada kami dari Abu Mijlaz, ia berkata: "Ketika Ibrahim selesai membangun Baitullah, Malaikat Jibril mendatanginya, lalu memperlihatkan kepadanya tata cara thawaf di Baitullah, yaitu tujuh kali putaran—Perawi berkata: Aku juga menduganya (mengatakan:)—dan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Kemudian Jibril membawanya ke 'Arafah, lalu bertanya: 'Apakah kamu sudah tahu?' Ibrahim menjawab: 'Ya, (sudah).'—Perawi berkata: Dari pertanyaan

Jibril inilah kemudian tempat itu dinamakan 'Arafat ('Arafah).— Kemudian Jibril membawanya ke Jama' (Muzdalifah), lalu berkata: 'Di sinilah manusia menjama' shalat.' Kemudian Jibril membawanya ke Mina, namun syaitan menghadang keduanya, lalu Jibril mengambil tujuh butir kerikil dan berkata kepada Ibrahim: 'Lemparlah syaitan itu dengan kerikil ini, dan bertakbirlah bersamaan dengan lontaran tiap-tiap kerikil.'"

Perkataan: [﴿وَتُبْ عَلَيْنَآ﴾] *"Dan terimalah taubat kami."* Ada yang mengatakan, maksudnya keduanya (Ibrahim dan Isma'il) memohon keteguhan iman, karena keduanya adalah Nabi yang *ma'shum* (terpelihara dari dosa dan kesalahan). Ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya adalah Ibrahim hendak memberitahukan kepada umat manusia bahwa tempat tersebut adalah tempat bertaubat. Pendapat lain menyebutkan, artinya: "dan terimalah taubat orang-orang yang mengikuti kami."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ] "'Abdullah bin Muhammad meriwayatkan kepadaku." Yaitu 'Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi. Ini adalah salah satu hadits riwayat al-Bukhari dari gurunya, Abu 'Ashim an-Nabil, melalui seorang perantara.

Perkataan: [لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ] "Ketika Ka'bah dibangun." Hadits ini termasuk riwayat *mursal shahabi*, karena Jabir tidak mengalami kisah ini. Sehingga ada kemungkinan dia mendengar kisah ini dari Nabi ﷺ atau dari Sahabat lain yang mendengarnya dari Nabi.

Ath-Thabrani dan Abu Nu'aim dalam *ad-Dalaa-il* meriwayatkan melalui jalur Ibnu Lahi'ah, dari Abuz Zubair, ia berkata:

((سَأَلْتُ جَابِرًا هَلْ يَقُوْمُ الرَّجُلُ عُرْيَانًا؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِيَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ لَمَّا انْهَدَمَتِ الْكَعْبَةُ نَقَلَ كُلُّ بَطْنٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَقَلَ مَعَ

الْعَبَّاسِ، وَكَانُوْا يَضَعُوْنَ ثِيَابَهُمْ عَلَى الْعَوَاتِقِ يَتَقَوَّوْنَ بِهَا - أَيْ عَلَى حَمْلِ الْحِجَارَةِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَاعْتَقَلَتْ رِجْلِيْ فَخَرَرْتُ وَسَقَطَ ثَوْبِيْ فَقُلْتُ لِلْعَبَّاسِ: هَلُمَّ ثَوْبِيْ، فَلَسْتُ أَتَعَرَّى بَعْدَهَا إِلَّا إِلَى الْغُسْلِ.))

"Aku bertanya kepada Jabir: 'Apakah Nabi pernah terlihat berdiri dalam keadaan tanpa busana?' Jabir menjawab: 'Nabi ﷺ pernah mengabarkan kepadaku bahwa ketika Ka'bah runtuh, setiap klan dari suku Quraisy memindahkan (batu) dan Nabi ﷺ turut memindahkan batu bersama al-'Abbas. Mereka meletakkan pakaian mereka di atas bahu yang dijadikan sebagai penahan—untuk menggotong batu. Nabi ﷺ bersabda: 'Tiba-tiba kakiku tersandung sehingga aku tersungkur dan pakaianku terlepas, lalu aku berkata kepada al-'Abbas: 'Kemarikan pakaianku!' Setelah itu aku tidak lagi telanjang kecuali ketika mandi.'"

Hanya saja, Ibnu Lahi'ah adalah perawi dha'if, namun riwayatnya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdul 'Aziz bin Sulaiman dari Abuz Zubair yang disebutkan oleh Abu Nu'aim. Jika hadits tersebut shahih, (maka jelaslah bahwa Jabir meriwayatkan hadits itu dari Nabi). Namun jika tidak, maka peristiwa itu dihadiri oleh seorang Sahabat, yaitu al-'Abbas, sebagaimana disebutkan dalam hadits bab (no. 1582), sehingga ada kemungkinan Jabir menerima hadits tersebut dari al-'Abbas.

Ath-Thabrani juga meriwayatkan (hal itu); demikian pula al-Baihaqi dalam *Dalaa-il an-Nubuwwah* melalui jalur 'Amr bin Abi Qais; ath-Thabari dalam *at-Tahdziib* melalui jalur Harun bin al-Mughirah; Abu Nu'aim dalam *al-Ma'rifah* melalui jalur Qais bin ar-Rabi': dan (al-Baihaqi) dalam *ad-Dalaa-il* melalui jalur Syu'aib bin Khalid, mereka semua meriwayatkan dari Simak bin Harb, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: Ayahku, al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib, meriwayatkan kepadaku, ia berkata:

((لَمَّا بَنَتْ قُرَيْشٌ الْكَعْبَةَ انْفَرَدَتْ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ يَنْقُلُوْنَ الْحِجَارَةَ، فَكُنْتُ أَنَا وَابْنُ أَخِيْ، جَعَلْنَا نَأْخُذُ أُزُرَنَا فَنَضَعُهَا عَلَى مَنَاكِبِنَا وَنَجْعَلُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ، فَإِذَا دَنَوْنَا مِنَ النَّاسِ لَبِسْنَا أُزُرَنَا، فَبَيْنَمَا هُوَ أَمَامِيْ إِذْ صُرِعَ فَسَعَيْتُ وَهُوَ شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ. قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ أَخِيْ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: نُهِيْتُ أَنْ أَمْشِيَ عُرْيَانًا. قَالَ: فَكَتَمْتُهُ حَتَّى أَظْهَرَ اللهُ نُبُوَّتَهُ.))

"Ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah, mereka membagi menjadi dua orang-dua orang untuk memindahkan batu-batu. Ketika itu aku bersama keponakanku (Nabi ﷺ). Kami mengambil kain kami lalu mengikatnya di atas pundak, dan kami meletakkan batu di atasnya. Apabila telah dekat dengan orang-orang, kami memakai kain kami (untuk menutupi aurat). Ketika keponakanku berada di depanku, tiba-tiba dia terjatuh. Maka aku pun segera menghampirinya, dan saat itu dia membelalakkan pandangannya ke langit." Al-'Abbas melanjutkan: "Aku kemudian bertanya kepada keponakanku: 'Ada apa denganmu?' Dia menjawab: 'Aku dilarang berjalan dalam keadaan tanpa busana.'" Al-'Abbas berkata: "Aku kemudian merahasiakan hal itu, hingga Allah menampakkan kenabiannya."

Sementara, riwayat Simak dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh al-Hakam bin Aban dari Ikrimah yang juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Abu Nu'aim juga meriwayatkannya melalui jalur an-Nadhr Abu 'Umar dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas, namun di dalamnya tidak ada penyebutan al-'Abbas. Dia (Ibnu 'Abbas) berkata di akhirnya: ((فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ رَأَى مِنَ النُّبُوَّةِ)) "Kejadian itu menjadi tanda kenabian pertama yang dilihatnya." Namun, an-Nadhr adalah perawi dha'if. Dia telah mengacaukan sanad dan *matan*-nya. Dia telah memposisikan kisah tersebut pada hadits mengenai perbaikan sumur Zamzam

atas perintah Abu Thalib saat beliau ﷺ masih kecil. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah*, dari ayahnya dari seseorang yang meriwayatkan kepadanya dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنِّيْ لَمَعَ غِلْمَانٍ هُمْ أَسْنَانِيْ قَدْ جَعَلْنَا أُزُرَنَا عَلَى أَعْنَاقِنَا لِحِجَارَةٍ نَنْقُلُهَا إِذْ لَكَمَنِيْ لَاكِمٌ لَكَمَةً شَدِيْدَةً ثُمَّ قَالَ: اُشْدُدْ عَلَيْكَ إِزَارَكَ.))

"Suatu ketika aku bersama beberapa anak kecil yang seusia denganku, kami memakaikan kain-kain kami di atas tengkuk kami untuk memindahkan batu. Tiba-tiba seseorang meninjuku dengan keras, kemudian ia berkata: 'Kencangkanlah ikatan kainmu pada tubuhmu!'"

Seakan-akan (hadits) ini adalah kisah yang berbeda, dan al-Azraqi telah terkecoh oleh hal itu. Lalu dia meriwayatkan pendapat yang mengatakan bahwa ketika Ka'bah dibangun, Nabi ﷺ masih kecil. Barangkali sandarannya adalah hadits yang akan disebutkan dari Ma'mar dari az-Zuhri; dan hadits Ma'mar ini memiliki *syahid* dari hadits Abuth Thufail yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq; dan melalui jalurnya diriwayatkan oleh al-Hakim dan ath-Thabrani. Abuth Thufail berkata: "Pada masa jahiliyah, Ka'bah dibangun dengan batu-batu besar (yang ditumpuk-tumpuk), yang tidak terdapat tanah liat padanya. Ruangannya saat itu hanya sebesar bangunan yang dapat dimasuki anak kambing. Kain penutupnya (*kiswah*) diletakkan di atasnya secara terurai. Ia memiliki dua sudut yang bentuknya seperti gambar ini ⊐. Ketika itu ada sebuah perahu yang berlayar dari negeri Romawi, hingga ketika dekat dengan Jeddah, perahu itu pecah. Orang-orang Quraisy kemudian keluar untuk mengambil kayu-kayunya. Mereka lalu menjumpai salah seorang penumpang perahu berkebangsaan Romawi yang berprofesi sebagai tukang kayu. Mereka kemudian membawa orang tersebut berikut kayu-kayunya untuk digunakan membangun Baitullah. Setiap kali hendak

mendekati Baitullah untuk merobohkannya, mereka mendapati seekor ular yang membuka mulutnya. Allah kemudian mengirim seekor burung yang bentuknya lebih besar daripada burung elang. Burung itu kemudian mencengkeramkan cakar-cakarnya pada ular tersebut, lalu membuangnya di sekitar wilayah Ajyad. Setelah itu, orang-orang Quraisy merobohkan Ka'bah dan membangunnya kembali dengan batu-batu yang ada di lembah tersebut. Mereka meninggikannya hingga 20 hasta.

Ketika mengangkut batu dari Ajyad, Nabi ﷺ mengenakan *namirah* (kain wol bergaris). Ternyata kain tersebut terlalu sempit bagi beliau, karenanya beliau meletakkannya di atas bahu, sehingga aurat beliau pun tampak karena sempitnya kain wol tersebut. Tiba-tiba beliau dipanggil: 'Wahai Muhammad, tutupilah auratmu!' Maka setelah peristiwa itu, beliau tidak pernah lagi terlihat telanjang (terlihat auratnya). Rentang waktu antara peristiwa tersebut dengan diutusnya beliau menjadi Nabi adalah lima tahun."

Sementara itu, Ma'mar berkata: Adapun az-Zuhri, ia menuturkan: "Ketika Rasulullah ﷺ telah dewasa (baligh), ada seorang perempuan mengharumkan Ka'bah dengan membakar dupa. Tiba-tiba percikan api beterbangan dari pedupaannya ke pakaian (*Kiswah*) Ka'bah hingga terbakar. Lalu orang-orang Quraisy pun bermusyawarah untuk merobohkannya, namun mereka mengkhawatirkannya. Ketika itu, al-Walid berkata: 'Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang yang menginginkan perbaikan.' Kemudian dia naik ke atas[120] Baitullah diikuti oleh al-'Abbas, lalu ia berkata: 'Ya Allah, kami hanya menginginkan perbaikan.' Kemudian dia merobohkan Ka'bah. Saat mereka melihat al-Walid selamat, mereka pun mengikutinya."

'Abdurrazzaq menyebutkan: Dan Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mujahid menuturkan: "Peristiwa tersebut terjadi 15 tahun sebelum beliau diutus menjadi Nabi." Ibnu 'Abdil Bar meriwayatkan sama seperti penuturan di atas dari jalur Muhammad bin Jubair

[120] Dalam naskah (ق) tertulis: ظهر.

bin Muth'im dengan sanad miliknya. Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Musa bin 'Uqbah dalam *al-Maghaazi*-nya. Namun, pendapat yang pertama lebih masyhur (5 tahun sebelum diutus menjadi Nabi), dan inilah yang ditegaskan oleh Ibnu Ishaq. Dan dua riwayat ini bisa dipadukan dengan mengatakan bahwa peristiwa terbakarnya Ka'bah tersebut terjadi lebih dahulu daripada pelaksanaan pembangunan Ka'bah.

Ibnu Ishaq menuturkan bahwa banjir pernah merendam Ka'bah sehingga bangunannya berjatuhan. Saat itu bangunan Ka'bah hanyalah terdiri dari susunan batu-batu besar yang ditumpuk-tumpuk, sedikit lebih tinggi daripada perawakan seseorang. Orang-orang Quraisy kemudian bermaksud meninggikan dan membuatkan atap untuknya. Karena pernah terjadi pencurian perbendaharaan Ka'bah yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibnu Ishaq kemudian menyebutkan secara panjang lebar kisah pembangunan Ka'bah yang dilakukan orang-orang Quraisy; juga perselisihan mereka tentang siapa yang meletakan Hajar Aswad, hingga akhirnya mereka rela bahwa yang meletakkannya adalah orang yang pertama kali masuk (melalui salah satu pintu masuk Makkah). Ternyata Nabi ﷺ lah yang pertama kali masuk melalui pintu tersebut (yakni pintu Bani Syaibah), sehingga mereka pun menunjuk beliau sebagai penengah dalam perkara itu. Lalu beliau meletakkan Hajar Aswad dengan tangan beliau (ke tempatnya semula). Ibnu Ishaq menyebutkan: "Pada masa Nabi ﷺ, tinggi Ka'bah adalah 18 hasta."

Sementara itu, disebutkan pada riwayat ath-Thabrani melalui jalur lain dari Ibnu Khutsaim dari Abuth Thufail bahwa nama tukang kayu tersebut adalah Baqum. Al-Fakihi meriwayatkan kisah yang sama melalui jalur Ibnu Juraij, ia berkata: "(Rencananya), Baqum akan berdagang ke pelabuhan di balik pantai 'Adn. Tiba-tiba perahunya pecah di daerah Syu'aibah (sekitar pesisir pantai Jeddah), lalu ia berkata kepada orang-orang Quraisy: 'Jika kalian mau memberangkatkan kafilahku bersama kafilah kalian menuju Syam, maka kalian akan aku beri kayu.' Lalu mereka pun menyepakati(nya)."

Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan dalam *Jaami'*-nya dari 'Amr bin Dinar bahwa ia mendengar 'Ubaid bin 'Umair berkata: "Nama orang yang membangun Ka'bah untuk orang-orang Quraisy adalah Baqum, orang Romawi." Al-Azraqi berkata: "Pada awalnya tinggi Ka'bah adalah 27 hasta. Namun orang-orang Quraisy menguranginya hingga18 hasta saja, dan mengurangi lebarnya beberapa hasta, termasuk bangunan yang dahulunya meliputi Hijr Isma'il."

Perkataan: [فَخَرَّ إِلَى الْأَرْضِ] "Tiba-tiba beliau jatuh tersungkur ke tanah." Sementara, dalam riwayat Zakariya bin Ishaq dari 'Amr bin Dinar yang telah disebutkan pada Bab "Dilarang Tidak Mengenakan Busana" di awal Kitab "ash-Shalaah": ((فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ)) "(Beliau melepas kain izarnya) dan meletakkannya di atas pundak beliau, lalu jatuh pingsan." (no. 364).

Perkataan: [فَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ] "Lalu kedua mata beliau terbelalak." Lafazh tersebut dibaca dengan men-*fat-hah*-kan huruf *tha* dan *mim* (فَطَمَحَتْ), artinya terangkat ke atas (terbelalak). Maksudnya, beliau melihat ke atas. Dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij di awal Kitab "as-Siirah an-Nabawiyyah" disebutkan: ((ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ)) "kemudian beliau sadar, lalu berkata."

Perkataan: [أَرِنِيْ إِزَارِي] "Kemarikan sarungku." Maksudnya, berikan padaku. Ibnut Tin meriwayatkan bacaan *kasrah* dan *sukun* pada huruf *ra* (أَرِنِيْ dan أَرْنِيْ), dan ia boleh dibaca dengan kedua bacaan tersebut. Dalam riwayat 'Abdurrazzaq mendatang disebutkan dengan lafazh: ((إِزَارِيْ إِزَارِيْ)) "sarungku, sarungku," dengan pengulangan.

Perkataan: [فَشَدَّهُ عَلَيْهِ] "Lalu beliau mengikatnya pada (tubuh) beliau." Zakariya bin Ishaq menambahkan: ((فَمَا رُئِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ عُرْيَانًا)) "maka setelah itu beliau tidak lagi terlihat tanpa busana." *Syahid* riwayat ini telah disebutkan dari hadits Abuth Thufail.

Hadits kedua disebutkan oleh al-Bukhari melalui empat jalur.

Jalur pertama (no. 1583):

Perkataan: [عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ] "Dari Salim bin 'Abdillah." Yaitu Salim bin 'Abdillah bin 'Umar.

Perkataan: [أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ] "Bahwa 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar." Yaitu ash-Shiddiq. Sementara, dalam riwayat Muslim disebutkan dengan lafazh: ((أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ)) "Abi Bakar bin Abi Quhafah." Dan 'Abdullah ini adalah saudara al-Qasim bin Muhammad.

Perkataan: [أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ] "Mengabarkan kepada 'Abdullah bin 'Umar." Lafazh عَبْدَ اللهِ dibaca *manshub* sebagai *maf'ul*. Lahiriah redaksi ini menunjukkan bahwa Salim hadir ketika 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar mengabarkan hadits ini kepada Ibnu 'Umar, sehingga hadits ini termasuk riwayat Salim dari 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar. Hal itu ditegaskan oleh Abu Uwais dari Ibnu Syihab, hanya saja dia keliru karena menyebut nama "'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar" dengan "'Abdurrahman bin Muhammad" sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ibrahim bin Thahman menyebutkan hal yang aneh, dia meriwayatkan hadits ini dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh ad-Daraquthni dalam *Gharaa-ib Malik*, namun yang shahih adalah yang pertama.

Hadits bab ini diriwayatkan pula oleh Ma'mar dari Ibnu Syihab, dari Salim, akan tetapi dia meringkasnya. Juga oleh Muslim melalui jalur Nafi', dari 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar, dari 'Aisyah. Berarti riwayat Nafi' telah menguatkan riwayat Salim secara *mutaba'ah* dalam hadits ini, dan dia menambahkan dalam matannya: ((وَلَأُنْفِقَنَّ كَنْزَ الْكَعْبَةِ)) "Dan sungguh aku akan menginfakkan harta yang disimpan di Ka'bah." Saya mendapatkan lafazh tambahan tersebut hanya dari jalur ini, dan dari jalur lain yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah dari jalur al-Qasim bin Muhammad, dari 'Abdullah bin az-Zubair, dari 'Aisyah. Pembahasan lafazh tambahan ini akan diuraikan pada bab "Kiswah Ka'bah."

Perkataan: [قَوْمَكِ] "Kaummu." Yaitu suku Quraisy.

Perkataan: [اقْتَصَرُوْا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ] "Mereka tidak menyertakan bagian pondasi yang dibangun Ibrahim." Penjelasannya akan diberikan pada jalur periwayatan berikutnya.

Perkataan: [لَوْلَا حِدْثَانُ] "Seandainya (kaummu bukan orang-orang yang) baru saja." Lafazh حِدْثَانُ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *dal* dan setelahnya huruf *tsa*—artinya baru. Maksudnya, peralihan antara masa jahiliyah dan keislaman mereka masih terlalu dekat.

Perkataan: [لَفَعَلْتُ] "Tentu sudah aku lakukan." Artinya, tentu aku sudah mengembalikan bangunannya sesuai dengan pondasi yang dibangun oleh Ibrahim.

Perkataan: [فَقَالَ عَبْدُ اللهِ] "'Abdullah berkata." Yaitu 'Abdullah bin 'Umar yang tertera pada sanad (no. 1583) tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Ma'mar dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya dengan kisah ini secara tersendiri.

Perkataan: [لَئِنْ كَانَتْ] "Seandainya dia ('Aisyah)." Kalimat ini tidak menunjukkan kesangsian Ibnu 'Umar terhadap kebenaran perkataan 'Aisyah. Hanya saja, dalam percakapan orang-orang Arab sering dijumpai ungkapan yang menunjukkan keraguan, padahal yang dimaksud adalah pembenaran dan penegasan.

Perkataan: [مَا أُرَى] "Menurut dugaan kuatku." Dengan men-*dhammah*-kan huruf *hamzah* (secara bahasa), artinya aku tidak menduga. Ini adalah riwayat Ma'mar, dan di akhir haditsnya ditambahkan lafazh berikut: ((وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ إِلَّا لِذٰلِكَ)) "Dan orang-orang pun tidak melakukan thawaf di dalam area Hijr (Isma'il) karena alasan yang sama." Redaksi yang sama terdapat dalam riwayat Abu Uwais yang telah disebutkan.

Perkataan: [اسْتِلَامَ] "(Tidak) mengusap." Lafazh tersebut mengikuti pola اِفْتِعَال dari lafazh السَّلَام. Adapun yang dimaksud dengan tidak

mengusap di sini adalah tidak menyentuh dua rukun atau sudut (di depan Hijr Isma'il) baik dengan menciumnya atau sekadar mengusapnya dengan tangan.

Perkataan: [يَلِيَانِ الْحِجْرَ] "(Dua rukun) yang dekat dengan Hijr (Isma'il)." Lafazh الْحِجْرَ—dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ha* dan men-*sukun*-kan huruf *jim*. *Hijr* adalah nama bangunan yang sudah dikenal dan berbentuk setengah lingkaran, berukuran 39 hasta. Sedangkan ukuran yang tidak ikut dibangun bersama Ka'bah ini akan disebutkan kemudian.

Jalur kedua (no. 1584):

Perkataan: [حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ] "Al-Asy'ats meriwayatkan kepada kami." Yaitu al-Asy'ats bin Abisy Sya'tsa' al-Muharibi. Hadits ini telah disebutkan pada kitab "al-'Ilm" melalui jalur lain dari al-Aswad, dengan tambahan redaksi yang telah kami sebutkan di sana (no. 126).

Perkataan: [عَنِ الْجَدْرِ] "Tentang bangunan dinding (Hijr Isma'il)." Lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan men-*sukun*-kan huruf *dal* (الْجَدْر). Demikian lafazhnya menurut mayoritas penyalin naskah *Shahiihul Bukhari*. Seperti itu pula lafazh yang terdapat dalam *Musnad* Musaddad, guru al-Bukhari dalam hadits ini. Sementara dalam riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: الْجِدَار. Al-Khalil berkata: "Lafazh الْجَدْر adalah salah satu dialek (cara baca) dari lafazh الجِدَار." Akan tetapi, adalah keliru apabila ia dibaca dengan *dammah* (الجُدَار), karena yang dimaksud dalam hadits ini adalah Hijr Isma'il.

Dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Abul Ahwash, guru Musaddad dalam hadits ini, tertera: ((الْجَدْرِ أَوِ الْحِجْرِ)) "dinding atau Hijr Isma'il", dengan redaksi yang mengindikasikan keraguan. Namun dalam riwayat Abu 'Awanah melalui jalur Syaiban dari al-Asy'ats tertera: الْحِجْر "Hijr Isma'il" tanpa adanya keraguan.

Perkataan: [أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ] "'Apakah ia termasuk Baitullah?' Beliau menjawab: 'Ya.'" Lahiriah jawaban Rasulullah ini menunjukkan bahwa seluruh Hijr (Isma'il) termasuk ke dalam bagian Baitullah.

Demikian pula dengan sabda beliau pada sanad berikutnya (no. 1584): ((أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ)) "(niscaya) aku memasukkan dinding tersebut ke dalam bangunan Baitullah." Dan itulah yang difatwakan oleh Ibnu 'Abbas, sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari ayahnya, dari Martsad bin Syurahbil, ia berkata: "Aku mendengar Ibnu 'Abbas berkata:

((لَوْ وُلِّيْتُ مِنَ الْبَيْتِ مَا وَلِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، لَأَدْخَلْتُ الْحِجْرَ كُلَّهُ فِي الْبَيْتِ، فَلِمَ يُطَافُ بِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْبَيْتِ؟))

'Seandainya aku diberi kewenangan terhadap Baitullah sebagaimana Ibnuz Zubair, niscaya akan aku masukkan (membangun) seluruh Hijr Isma'il bersama Baitullah. Sebab, mengapa Hijr Isma'il dikelilingi ketika thawaf jika ia tidak termasuk ke dalam bagian Baitullah?'"

At-Tirmidzi dan an-Nasa-i meriwayatkan dari jalur 'Alqamah, dari ibunya, dari 'Aisyah, ia berkata:

((كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِيَدَيَّ فَأَدْخَلَنِيَ الْحِجْرَ فَقَالَ: صَلِّيْ فِيْهِ، فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ، وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوْهُ حَتَّى بَنَوْا الْكَعْبَةَ فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْبَيْتِ.))

"Aku senang jika bisa shalat di dalam Baitullah. (Suatu ketika) Rasulullah ﷺ memegang kedua tanganku, lalu memasukkanku ke area Hijr Isma'il. Beliau bersabda: 'Shalatlah di sini (Hijr Isma'il) karena ia merupakan bagian dari Baitullah, hanya saja kaummu tidak menyertakannya. Ketika mereka membangun Ka'bah, mereka mengeluarkannya (Hijr Isma'il) dari bangunan Baitullah.'"

Hadits serupa terdapat dalam riwayat Abu Dawud melalui jalur Shafiyah binti Syaibah dari 'Aisyah; dalam riwayat Abu 'Awanah melalui jalur Qatadah dari 'Urwah, dari 'Aisyah; dan dalam riwayat

Ahmad melalui jalur Sa'id bin Jubair dari 'Aisyah, di dalamnya disebutkan bahwasanya 'Aisyah mengirim utusan kepada Syaibah al-Hajabi (penjaga Ka'bah) agar pintu Baitullah dibukakan untuknya pada malam hari, namun Syaibah berkata: ((مَا فَتَحْنَاهُ فِيْ جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ بِلَيْلٍ)) "Kami tidak pernah membukanya pada malam hari, baik pada masa jahiliyah maupun Islam."

Semua riwayat ini bersifat umum (dan tidak menyebutkan jaraknya). Tetapi terdapat pula beberapa riwayat 'Aisyah yang lebih shahih, yang menjelaskan adanya batasan jarak. Di antaranya:

Pertama: Riwayat Muslim dari jalur Abu Qaza'ah dari al-Harits bin 'Abdillah, dari 'Aisyah: ((حَتَّى أَزِيْدَ فِيْهِ مِنَ الْحِجْرِ)) "Hingga aku tambahkan (memasukkan) sebagian dari Hijr Isma'il ke dalam bagian Ka'bah." Muslim juga meriwayatkan dari jalur lain dari al-Harits dari 'Aisyah: ((... فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ أَنْ يَبْنُوْهُ بَعْدِيْ، فَهَلُمِّيْ لِأُرِيَكِ مَا تَرَكُوْا مِنْهُ، فَأَرَاهَا قَرِيْبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ)) " ... 'Jika kaummu ingin membangun Baitullah kembali sepeninggalku, maka kemarilah aku tunjukkan kepadamu apa yang telah mereka tinggalkan (kurangi) darinya.' Lalu beliau menunjukkan kepada 'Aisyah kira-kira sepanjang tujuh hasta." Muslim juga meriwayatkan melalui jalur Sa'id bin Mina' dari 'Abdullah bin az-Zubair, dari 'Aisyah tentang hadits ini: "Dan aku tambahkan enam hasta dari Hijr (Isma'il) ke dalamnya."

Di akhir sanad keempat (no. 1586) nanti akan disebutkan perkataan Yazid bin Ruman yang diriwayatkan oleh Muslim dari 'Urwah, bahwa 'Urwah pernah memperlihatkan area Hijr Isma'il yang akan dimasukkan ke dalam bangunan Ka'bah tersebut kepada Jarir bin Hazim; dan dia memperkirakannya sepanjang enam hasta atau sekitar itu.

Kedua: Riwayat Sufyan bin 'Uyainah dalam Kitab *Jaami'*-nya dari Dawud bin Syabur dari Mujahid: ((أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ زَادَ فِيْهَا سِتَّةَ أَذْرُعٍ مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ)) "Ibnuz Zubair menambahkan enam hasta dari area di sebelah Hijr (Isma'il) ke dalamnya (Ka'bah)."

Sufyan bin 'Uyainah juga meriwayatkan dari 'Ubaidullah bin Abi Yazid dari Ibnuz Zubair: ((سِتَّةَ أَذْرُعٍ وَشِبْرٍ)) "enam hasta dan satu jengkal." Seperti itu pula yang disebutkan oleh asy-Syafi'i dari sejumlah ulama Quraisy yang ditemuinya; sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *al-Ma'rifah* dari asy-Syafi'i.

Semua riwayat ini dapat diselaraskan (satu sama lain) bahwa area Hijr Isma'il yang dimasukkan ke dalam bagian Ka'bah berjarak lebih dari enam hasta dan kurang dari tujuh hasta. Adapun dalam riwayat 'Atha' dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim secara *marfu'* tertera: ((لَكُنْتُ أَدْخِلُ فِيْهَا مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ)) "Niscaya akan aku masukkan lima hasta dari area Hijr (Isma'il) ke dalam Ka'bah." Ini merupakan riwayat yang *syadz*. Adapun riwayat sebelumnya lebih kuat, karena lafazh tambahan yang ada di dalam riwayat sebelumnya berasal dari para perawi yang *tsiqah* dan *hafizh*.

Kemudian saya mendapat kejelasan bahwa riwayat 'Atha' itu memiliki alasan, yaitu bahwa yang dimaksud adalah area di luar celah yang ada di antara Rukun dan Hijr (Isma'il), sehingga riwayat 'Atha' tersebut dapat digabungkan dengan riwayat-riwayat lainnya. Alasannya, area di luar celah tersebut berjarak empat hasta lebih. Karena inilah, disebutkan oleh al-Fakihi dari hadits Abu 'Amr bin 'Adi bin al-Hamra' bahwasanya Nabi ﷺ bersabda kepada 'Aisyah dalam kisah ini: "Sungguh aku akan memasukkan empat hasta dari Hijr (Isma'il) ke dalam Ka'bah." Hadits ini dipahami dengan adanya penghilangan bilangan pecahan, yaitu pembulatan ke bawah, sedangkan riwayat 'Atha' dipahami dengan pembulatan ke atas.

Semua riwayat tersebut dapat diselaraskan dengan cara seperti itu; dan saya tidak melihat adanya ulama yang mendahului saya dalam hal itu. Nanti akan saya sebutkan hasil dari pembahasan ini di akhir pembahasan hadits ini.

Perkataan: [أَلَمْ تَرَيْ] "Tidakkah kamu melihat." Maksudnya, tidakkah kamu tahu.

Perkataan: [قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ] "(Sesungguhnya kaummu) mengalami kekurangan biaya." Lafazh tersebut dibaca dengan men-*tasydid*-kan huruf *shad* (قَصَّرَتْ). Yaitu biaya (dari usaha) yang baik, yang mereka keluarkan untuk pembangunan tersebut, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Azraqi dan yang lainnya. Hal itu diperjelas oleh keterangan yang disebutkan Ibnu Ishaq dalam *as-Siirah* dari 'Abdullah bin Abi Najih, bahwa dia mengabarkan dari 'Abdullah bin Shafwan bin Umayyah: Abu Wahb bin 'Abid bin 'Imran bin Makhzum—yaitu kakek dari Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahb al-Makhzumi—berkata kepada orang-orang Quraisy: "Janganlah kalian membangun Ka'bah kecuali dari hasil usaha yang baik. Dan, janganlah kalian membangunnya dari upah pelacur, hasil jual-beli secara riba, dan hasil kezhaliman seseorang terhadap orang lain."

Dan Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan dalam *Jaami'*-nya, dari 'Ubaidullah bin Abi Yazid dari ayahnya, bahwa dia menyaksikan 'Umar bin al-Khaththab mengirim utusan ke seorang pemuka Bani Zuhrah yang mengalami masa pembangunan Ka'bah. 'Umar menanyakan kepadanya tentang ihwal pembangunan Ka'bah, lalu pemuka Bani Zuhrah tersebut menuturkan: 'Orang-orang Quraisy mendekatkan diri (beribadah) melalui membangun Ka'bah dengan menyumbangkan hasil usaha yang baik (halal). Namun mereka tidak mampu (kekurangan biaya), sehingga mereka meninggalkan pembangunan sebagian Baitullah di bagian Hijr Isma'il.' 'Umar pun menanggapi: 'Kamu benar.'"

Perkataan: [لِيُدْخِلُوْا] "Agar mereka dapat memasukkan." Dalam riwayat al-Mustamli tertera: يُدْخِلُوْا, tanpa huruf *lam*. Muslim menambahkan melalui jalur al-Harits bin 'Abdillah dari 'Aisyah:

((فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدْعُوْنَهُ يَرْتَقِي حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوْهُ فَسَقَطَ.))

"Apabila ada seseorang hendak memasukinya (Baitullah), mereka memanggilnya agar naik. Hingga ketika dia hampir masuk, mereka mendorongnya hingga jatuh."

Perkataan: [حَدِيْثٌ عَهْدُهُمْ] "Baru saja keluar dari masa." Dengan dibaca *tanwin* lafazh: ((حَدِيْثٌ)).

Perkataan: [بِجَاهِلِيَّةٍ] "Jahiliyah." Disebutkan dalam riwayat al-Kusymihani: ((بِالْجَاهِلِيَّةِ)). Dalam Kitab "al-'Ilm" melalui jalur al-Aswad tertera: ((حَدِيْثُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ)) "Baru saja keluar dari kekufuran." Sementara, dalam riwayat Abu 'Awanah melalui jalur Qatadah dari 'Urwah, dari 'Aisyah tercantum: ((حَدِيْثُ عَهْدٍ بِشِرْكٍ)) "Baru saja keluar dari kemusyrikan."

Perkataan: [فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ] "Dan aku khawatir hati mereka akan mengingkari." Disebutkan dalam riwayat Syaiban dari Asy'ats: تُنْفِرَ "berpaling/tidak suka," dengan huruf *fa* sebagai ganti dari huruf *kaf*. Ibnu Baththal menukil dari sebagian ulama mereka bahwa ketidaksukaan yang dikhawatirkan beliau ﷺ adalah mereka akan menuduh beliau ingin mendapatkan kemuliaan untuk diri sendiri tanpa menyertakan mereka.

Perkataan: [أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ] "(Niscaya) aku masukkan dinding tersebut." Demikian lafazh yang tertulis di sini. Lafazh ini ditafsirkan dengan arti *mashdar*, dan asumsinya: أَخَافُ إِنْكَارَ قُلُوْبِهِمْ إِدْخَالِي الْحِجْرَ (Aku mengkhawatirkan pengingkaran hati mereka terhadap perbuatanku yang memasukkan Hijr Isma'il), dan *jawab* lafazh لَوْلَا tidak disebutkan.

Muslim meriwayatkan hadits tersebut dari Sa'id bin Manshur dari Abul Ahwash dengan lafazh: ((فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ لَنَظَرْتُ أَنْ أُدْخِلَ)) "... dan aku khawatir hati mereka akan mengingkari, niscaya aku berpandangan untuk memasukkan ...." (Di sini) perawi mencantumkan *jawab syarath* dari lafazh لَوْلَا (yaitu lafazh لَنَظَرْتُ). *Jawab syarath* itu juga dicantumkan oleh al-Isma'ili dari jalur Syaiban dari Asy'ats, lafazhnya: ((لَنَظَرْتُ فَأَدْخَلْتُهُ)) "tentulah aku berpandangan untuk memasukkannya."

Jalur ketiga (no. 1585):

Perkataan: [عَنْ هِشَامٍ] "Dari Hisyam." Yaitu Hisyam bin 'Urwah.

Perkataan: [عَنْ عَائِشَةَ] "Dari 'Aisyah." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim dari jalur Abu Mu'awiyah; an-Nasa-i dari jalur 'Abdah bin Sulaiman; Abu 'Awanah dari jalur 'Ali bin Mushir; dan Ahmad dari 'Abdullah bin Numair, mereka semua meriwayatkan dari Hisyam. Namun, mereka diselisihi oleh al-Qasim bin Ma'n; dia meriwayatkannya dari Hisyam, dari ayahnya, dari saudaranya, 'Abdullah bin az-Zubair, dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah. Hanya saja, riwayat sejumlah ulama di atas lebih kuat. Periwayatan 'Urwah dari 'Aisyah terhadap hadits ini cukup masyhur dari selain jalur ini. Hadits ini akan disebutkan pada jalur keempat melalui jalur Yazid bin Ruman darinya ('Urwah); dan pada jalur Abu 'Awanah melalui jalur Qatadah dan Abun Nadhr yang keduanya meriwayatkan dari 'Urwah dari 'Aisyah, tanpa adanya perantara.

Ada kemungkinan 'Urwah menerima keterangan tambahan dari saudaranya dari 'Aisyah, yang melebihi periwayatannya langsung dari 'Aisyah. Sebagaimana yang terjadi dalam riwayat al-Aswad bin Yazid bersama dengan Ibnuz Zubair yang telah disebutkan penjelasannya pada Kitab "al-'Ilm."

Perkataan: [وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا] "Dan akan aku buatkan (pintu) belakang untuknya." Lafazh خلفا dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha*, men-*sukun*-kan huruf *lam* dan setelahnya huruf *fa* (خَلْفًا). Al-Bukhari telah menafsirkannya dalam sebuah riwayat *mu'allaq*. Sementara, al-Harbi dalam *al-Ghariib* melafalkannya dengan meng-*kasrah*-kan huruf *kha* (خِلْفًا), ia berkata: "Lafazh الخَالِفَة artinya tiang di bagian belakang Baitullah." Namun yang benar adalah yang pertama (maknanya yaitu pintu belakang), sebagaimana dijelaskan pada jalur keempat (no. 1586): ((وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ)) "dan aku buatkan untuknya dua buah pintu."

Catatan Penting

Lafazh: وَجَعَلْتُ dibaca dengan men-*sukun*-kan huruf *lam* dan men-*dhammah*-kan huruf *ta* karena di-*'athaf*-kan kepada lafazh أَبَنَيْتُهُ. Al-Qabisi melafalkannya dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *lam* dan mem-*sukun*-kan huruf *ta* (وَجَعَلَتْ) karena di-*'athaf*-kan kepada lafazh اسْتَقْصَرَتْ, namun ini adalah keliru. Karena, orang-orang Quraisy tidak membuatkan pintu Ka'bah dari bagian belakang. Sesungguhnya Nabi ﷺ lah yang bermaksud membuatkannya. Oleh karena itu, riwayat yang menyebutkan kalimat ini dengan tanda *fat-hah* (pada huruf *lam*) dan harakat *sukun* (pada huruf *ta*) adalah keliru.

Perkataan: [قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ] "Abu Mu'awiyah berkata: 'Hisyam meriwayatkan kepada kami.'" Yaitu Hisyam bin 'Urwah, dengan sanadnya ini.

Perkataan: "خَلْفًا يَعْنِي بَابًا, maksudnya pintu (belakang)." Penafsiran tersebut berasal dari perkataan Hisyam yang dijelaskan oleh Abu 'Awanah melalui jalur 'Ali bin Mushir dari Hisyam, ia berkata: "Lafazh الْخَلْفُ artinya pintu (belakang)." Jalur Abu Mu'awiyah disebutkan secara *maushul* oleh Muslim dan an-Nasa-i, namun pada riwayat keduanya tidak disebutkan penafsiran tersebut. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadits ini dari Abu Kuraib dari Abu Usamah, dan dia menyisipkan penafsiran tersebut, lafazhnya:

((وَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا)) يَعْنِي بَابًا آخَرَ مِنْ خَلْفٍ يُقَابِلُ الْبَابَ الْمُقَدَّمَ.

"Dan aku membuatkannya (pintu) belakang, yaitu pintu lain di arah belakang yang berhadapan dengan pintu yang ada di depan."

Jalur keempat (no. 1586):

Perkataan: [حَدَّثَنَا يَزِيْدُ] "Yazid meriwayatkan kepada kami." Yaitu Yazid bin Harun, sebagaimana dipastikan oleh Abu Nu'aim dalam *al-Mustakhraj*.

Perkataan: [عَنْ عُرْوَةَ] "Dari 'Urwah." Demikian lafazh yang diriwayatkan para *hafizh* dari murid-murid Yazid bin Harun darinya (Yazid bin Harun). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Ahmad bin Sinan, dan Ahmad bin Mani' dalam masing-masing *Musnad*-nya; juga yang diriwayatkan oleh an-Nasa-i dari 'Abdurrahman bin Muhammad bin Salam; dan yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Harun al-Jamal dan az-Za'farani. Mereka semua meriwayatkan dari Yazid bin Harun.

Hanya saja, al-Harits bin Abi Usamah meriwayatkannya dari jalur yang berbeda, yaitu dari Yazid bin Harun, ia berkata: "Dari 'Abdullah bin az-Zubair," sebagai ganti dari "'Urwah bin az-Zubair". Demikian yang diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui jalur Abul Azhar, dari Wahb bin Jarir bin Hazim, dari ayahnya. Al-Isma'ili berkata: "Jika Abul Azhar menegaskan hal itu, maka tampaknya Yazid bin Ruman mendengar hadits tersebut dari dua orang bersaudara (yaitu 'Urwah bin az-Zubair dan 'Abdullah bin az-Zubair,-pen)."

Saya berkata, riwayat tersebut dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Musykan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Jauzaqi dari ad-Daghuli, dari Abul Azhar, dari Wahb bin Jarir. Yazid memang menerima hadits dari kedua orang bersaudara tersebut, namun riwayat jamaah lebih jelas sehingga lebih shahih.

Perkataan: [حَدِيْثُ عَهْدٍ] "Baru saja (keluar dari)." Demikian lafazh milik seluruh perawi, yaitu dengan *idhafah*. Al-Mutharrizi berkata: "Tidak boleh membuang huruf *wawu* pada susunan redaksi seperti ini; adapun susunan yang benar adalah حَدِيْثُوْ عَهْدٍ. *Wallaahu a'lam*."

Perkataan: [فَذٰلِكَ الَّذِيْ حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ] "Itulah yang mendorong Ibnuz Zubair meruntuhkannya." Wahb bin Jarir menambahkan dalam riwayatnya: وَبِنَائِهِ "dan membangunnya (kembali)."

Perkataan: [قَالَ يَزِيْدُ] "Yazid berkata." Yaitu Yazid bin Ruman yang terdapat pada sanad tersebut.

Perkataan: [وَشَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِيْنَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ - إِلَى قَوْلِهِ - كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ] "Aku menyaksikan ketika Ibnuz Zubair meruntuhkan Baitullah dan membangunnya (kembali)—hingga perkataan—seperti punuk unta." Demikian redaksi yang disebutkan oleh Yazid bin Ruman secara ringkas. Adapun Muslim dan yang lainnya menyebutkan redaksi haditsnya secara jelas. Muslim meriwayatkan dari jalur 'Atha' bin Abi Rabah, ia berkata:

((لَمَّا احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيْدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ حِيْنَ غَزَاهُ أَهْلُ الشَّامِ فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ.))

"Ketika Baitullah terbakar pada masa Yazid bin Mu'awiyah, saat itu penduduk Syam memeranginya (Baitullah), maka di antara yang terjadi adalah rusaknya bangunan Ka'bah."

Dalam riwayat al-Fakihi dalam *Kitaab Makkah* melalui jalur Abu Uwais dari Yazid bin Ruman dan lainnya disebutkan:

((قَالُوْا: لَمَّا أَحْرَقَ أَهْلُ الشَّامِ الْكَعْبَةَ وَرَمَوْهَا بِالْمَنْجَنِيْقِ وَهَتِ الْكَعْبَةُ.))

"Mereka berkata: 'Ketika penduduk Syam membakar Ka'bah dan mereka melemparinya dengan *manjaniq* (pelempar batu), maka (bangunan) Ka'bah pun menjadi rapuh.."

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab *ath-Thabaqaat* dari jalur Abul Harits bin Zam'ah, ia berkata: "Al-Hushain bin Numair—gubernur yang memerangi Ibnuz Zubair dari pihak Yazid bin Mu'awiyah--meninggalkan Makkah setelah mendengar berita kematian Yazid bin Mu'awiyah pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 64 H. Ibnuz Zubair lalu memerintahkan agar retak-retak yang ada di sekitar Ka'bah diruntuhkan. Tiba-tiba bangunan Ka'bah itu bergetar—seperti rapuh--dari atas hingga bagian bawahnya, seperti bagian dada kaum wanita. Hal itu lantaran hantaman batu yang dilemparkan dengan *manjaniq*."

Dalam riwayat al-Fakihi melalui jalur 'Utsman bin Saj: "Telah sampai kepadaku berita bahwa ketika pasukan al-Hushain bin Numair tiba, penduduk Syam yang ikut dalam pasukannya membakar pintu Bani Jimh, dan ketika itu di dalam area masjid terdapat beberapa kemah. Kebakaran itu kemudian menjalar hingga menjangkau Baitullah. Kedua kelompok tersebut (pasukan al-Hushain dan pasukan Ibnuz Zubair) menduga bahwa mereka akan binasa; dan bangunan Baitullah pun tampak rapuh, hingga (jika) seekor burung hinggap di atasnya, niscaya bebatuannya akan (runtuh) berserakan."

Dalam riwayat 'Abdurrazzaq dari ayahnya, dari Martsad bin Syurahbil bahwa dia menghadiri peristiwa tersebut, ia mengisahkan: "Ka'bah sudah rapuh akibat kebakaran yang dilakukan pasukan dari Syam. Lalu Ibnuz Zubair meruntuhkannya. Ibnuz Zubair membiarkannya hingga orang-orang datang pada musim haji. Ia bermaksud menarik simpati mereka (agar bergabung dengan kelompoknya) untuk menghadapi penduduk Syam. Ketika orang-orang telah tiba, ia berkata: 'Sampaikanlah pendapat kalian kepadaku mengenai Ka'bah ...'"

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, ia berkata:

((لَمْ يَبْنِ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكَعْبَةَ حَتَّى حَجَّ النَّاسُ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّيْنَ، ثُمَّ بَنَاهَا حِيْنَ اسْتَقْبَلَ سَنَةَ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ.))

"Ibnuz Zubair tidak membangun Ka'bah kembali hingga orang-orang melaksanakan ibadah haji pada tahun 64 H. Kemudian dia membangunnya pada tahun berikutnya, yaitu tahun 65 H."

Diriwayatkan dari al-Waqidi bahwa dia menyanggah hal itu seraya mengatakan: "Menurutku yang paling shahih adalah bahwa Ibnuz Zubair memulai pembangunan Ka'bah 70 hari setelah kepergian pasukan (al-Hushain bin Numair)." Al-Azraqi memastikan bahwa peristiwa itu terjadi pada pertengahan Jumadil Akhir tahun 64 H.

Menurut saya, kedua riwayat tersebut dapat dipadukan, bahwa pemugaran Ka'bah berlangsung pada waktu itu, dan terus berlangsung hingga musim haji. Tujuannya, agar lambatnya pemugaran tersebut dapat disaksikan oleh semua orang yang datang melaksanakan haji dari berbagai penjuru. Sehingga dapat memperburuk citra Bani Umayyah. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan yang disebutkan dalam kitab *Taariikh* karya al-Musabbihi, bahwa Ka'bah selesai dipugar pada tahun 65 H. Dan al-Muhib ath-Thabari menambahkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rajab, *wallaahu a'lam.*

Jika bentuk pemaduan kedua riwayat ini tidak dapat diterima, maka hadits yang terdapat dalam *Shahiihul Bukhari* ini lebih didahulukan daripada selainnya. Dalam riwayat 'Atha', Muslim menyebutkan isyarat Ibnu 'Abbas kepada Ibnuz Zubair agar pembangunan tersebut tidak dilakukan; dan juga perkataan Ibnuz Zubair yang menyatakan, seandainya rumah salah seorang kalian terbakar, maka dia akan membangunnya kembali hingga dia dapat memperbaruinya; dan bahwa dia telah beristikharah kepada Allah sebanyak tiga kali, kemudian dia bertekad akan meruntuhkan bangunan Ka'bah.

Muslim menuturkan: "Orang-orang berusaha mencegah Ibnuz Zubair (agar tidak meruntuhkan Ka'bah), hingga ada seseorang naik ke atas Ka'bah lalu dia melemparkan batu darinya. Ketika orang-orang menyaksikan tidak ada sesuatu pun yang menimpa orang itu, maka dengan serta merta mereka ikut meruntuhkannya, hingga meratakannya dengan tanah. Ibnuz Zubair membuat beberapa tiang lalu dia menutupinya dengan beberapa tirai, hingga bangunannya menjadi tinggi."

Ibnu 'Uyainah menyebutkan dalam kitab *Jaami'*-nya: "Dari Dawud bin Sabur, dari Mujahid, ia berkata: 'Kami keluar menuju Mina, lalu kami bermukim di sana selama tiga hari sambil menunggu adzab, sementara Ibnuz Zubair menaiki tembok Ka'bah seorang diri, lalu dia meruntuhkan(nya).'"

Dalam riwayat Abu Uwais di atas disebutkan: "Kemudian Ibnuz Zubair memilih reruntuhan bangunan yang masih layak untuk membangun Baitullah kembali. Adapun reruntuhan yang sudah tidak layak digunakan, maka Ibnuz Zubair memerintahkan agar dibuatkan sebuah lubang di dalam Ka'bah untuk memendamnya. Mereka mencari pondasi-pondasi Ibrahim dari arah Hijr Isma'il, namun mereka tidak menemukan apa pun, hingga hal itu membuat Ibnuz Zubair merasa gelisah. Setelah mereka bersungguh-sungguh menggali, akhirnya mereka menemukannya. 'Abdullah bin az-Zubair pun turun, lalu mereka memperlihatkan pondasi-pondasi Ibrahim kepadanya, yaitu beberapa batu besar seperti punuk unta. Lantas mereka menggerak-gerakkan pondasi-pondasi tersebut dengan alat pengungkit hingga muncul, dan mereka melihatnya berupa bangunan yang saling menyambung satu sama lainnya. Ibnuz Zubair memuji dan bertakbir kepada Allah. Kemudian dia memerintahkan tokoh-tokoh mereka ikut menyaksikan apa yang dia saksikan[121], dan mereka melihat sebuah bangunan yang bersambung. Ibnuz Zubair menjadikan mereka sebagai saksi atas hal itu."

Disebutkan dalam riwayat 'Atha': "Saat itu tinggi Ka'bah adalah 18 hasta, lalu Ibnuz Zubair menambahkan tingginya 10 hasta." Sementara melalui jalur periwayatan lain yang telah disebutkan di atas bahwa tinggi Ka'bah adalah 20 hasta. Barangkali perawi menyebabkan demikian untuk menggenapkan bilangan. Al-Azraqi memastikan bahwa tambahan tersebut adalah 9 hasta, sehingga barangkali 'Atha' juga menyebutkannya dalam konteks penggenapan.

'Abdurrazzaq meriwayatkan dari jalur Ibnu Sabit dari Zaid: "Bahwa mereka telah memperlihatkan pondasi-pondasi (Ibrahim), ternyata (ia berupa) batu besar seperti anak unta, dan batu tersebut saling bersambung satu sama lain."

Dalam riwayat al-Fakihi dari jalur lain dari 'Atha', ia berkata: "Aku termasuk salah seorang yang dipercaya untuk menggali Baitullah.

[121] Dalam naskah (ق) tertulis: شاهده.

Mereka menggali sedalam satu setengah tubuh manusia (kurang lebih 2,7 meter). Mereka meruntuhkan batu-batu yang memiliki akar yang tersambung dengan lingkaran[122] akar bukit Marwa. Mereka memukulnya hingga semua bagian pondasi Baitullah berguncang. Orang-orang pun bertakbir, lalu Baitullah dibangun di atasnya."

Dalam riwayat Martsad yang terdapat pada 'Abdurrazzaq disebutkan: "Ibnuz Zubair memperlihatkan bagian pinggir (pondasi) Hijr Isma'il yang saling bersambungan satu sama lain. Lalu dia membiarkannya terbuka selama delapan hari, agar orang-orang dapat menyaksikannya. Aku melihat bagian pinggir tersebut seperti bagian belakang unta, yaitu satu sisi batu dan satu sisi dua batu. Aku melihat seseorang mengambil alat pengungkit untuk memukul salah satu sisi Rukun (sudut) sehingga Rukun (sudut) lainnya berguncang."

Muslim menuturkan dalam riwayat 'Atha': "Dan dia (Ibnuz Zubair) membuatkan dua pintu (Ka'bah) untuknya; salah satunya adalah pintu masuk, dan satunya lagi pintu keluar." Disebutkan dalam riwayat al-Aswad yang terdapat dalam Kitab "al-'Ilm": "Hal itu dilakukan oleh 'Abdullah bin az-Zubair."

Dalam riwayat Isma'il bin Ja'far yang terdapat dalam al-Isma'ili disebutkan: "Lalu 'Abdullah bin az-Zubair meruntuhkannya. Ia pun membuatkan untuk Ka'bah dua pintu yang menempel dengan tanah."

Hal serupa disebutkan dalam riwayat at-Tirmidzi dari jalur Syu'bah dari Abu Ishaq; dan dalam riwayat al-Fakihi melalui jalur Abu Uwais dari Musa bin Maisarah; bahwa dia memasuki Ka'bah setelah selesai dibangun oleh Ibnuz Zubair. Orang-orang tidak lagi berdesakan di dalamnya, karena mereka bisa masuk dari satu pintu dan keluar dari pintu lainnya.

---

[122] Dalam naskah (ق) tertulis: عروق.

Pasal

Al-Bukhari ﷺ tidak menyebutkan kisah renovasi yang dilakukan al-Hajjaj terhadap apa yang sudah dilakukan Ibnuz Zubair. Kisah tersebut dituturkan oleh Muslim dalam riwayat 'Atha', ia berkata: "Ketika Ibnuz Zubair terbunuh, al-Hajjaj mengirim surat kepada 'Abdul Malik bin Marwan. Dia mengabarinya bahwa Ibnuz Zubair telah meletakkan bangunan Baitullah di atas pondasi yang disaksikan oleh para tokoh penduduk Makkah. Lalu 'Abdul Malik menulis surat kepada al-Hajjaj: 'Sesungguhnya kami tidak akan berpegang kepada penodaan Ibnuz Zubair. Mengenai tinggi Ka'bah yang dilebihkan Ibnuz Zubair, biarkanlah seperti itu. Sedangkan tambahannya yang diambil dari Hijr Isma'il, maka kembalikanlah ke dalam bangunannya (yang semula), dan tutuplah pintu yang telah dibukanya.' Al-Hajjaj kemudian meruntuhkannya dan mengembalikannya kepada bangunannya (yang semula)."

Dalam riwayat al-Fakihi melalui jalur Abu Uwais dari Hisyam bin 'Urwah: "Lalu al-Hajjaj segera meruntuhkan Ka'bah dan membangun dinding yang berdekatan dengan Hijr Isma'il, meninggikan pintunya, dan menutup pintu barat." Abu Uwais berkata: "Lebih dari seorang ulama mengabarkan kepadaku bahwa 'Abdul Malik menyesal telah memberikan izin kepada al-Hajjaj untuk merobohkan Ka'bah, bahkan dia mengutuk al-Hajjaj."

Dalam riwayat Ibnu 'Uyainah dari Dawud bin Sabur, dari Mujahid: "Al-Hajjaj mengembalikan sebagian area Hijr Isma'il yang telah dimasukkan oleh Ibnuz Zubair ke dalam bagian Ka'bah. Lalu 'Abdul Malik (bin Marwan) berkata: 'Kami berharap sekiranya dahulu kami membiarkan Abu Khubaib (yaitu Ibnuz Zubair) dan apa saja yang telah dilakukannya ketika memugar Ka'bah.'"

Muslim meriwayatkan kisah penyesalan 'Abdul Malik tersebut melalui jalur lain, yaitu dari jalur al-Walid bin 'Atha', bahwa al-Harits bin 'Abdillah bin Abi Rabi'ah mendatangi 'Abdul Malik pada masa kekhilafahannya, lalu 'Abdul Malik berkata: "Aku tidak percaya

Abu Khubaib—yaitu Ibnuz Zubair—mendengar dari 'Aisyah mengenai sesuatu (keinginan Rasulullah ﷺ membangun Ka'bah kembali sesuai dengan pondasi Ibrahim) yang diklaimnya didengar dari 'Aisyah. Al-Harits berkata: 'Ya, (memang demikian) aku mendengarnya dari 'Aisyah.'"

'Abdurrazzaq menambahkan di dalamnya dari Ibnu Juraij: "Al-Harits adalah seorang yang jujur dan tidak pernah berdusta. 'Abdul Malik bertanya: 'Apakah kamu pernah mendengar 'Aisyah mengatakan itu?' Al-Harits menjawab: 'Ya, (pernah).' Sesaat 'Abdul Malik memukul-mukulkan tongkatnya (sambil berpikir), dan berkata: 'Aku berharap sekiranya dahulu aku membiarkannya (Ibnuz Zubair) dan apa saja yang telah dia usahakan.'"

'Abdurrazzaq juga telah meriwayatkan kisah tersebut melalui jalur Abu Qaza'ah, ia berkata: "Ketika 'Abdul Malik thawaf di Baitullah, tiba-tiba ia berkata: 'Semoga Allah memerangi Ibnuz Zubair karena telah berdusta atas nama Ummul Mukminin.' 'Abdurrazzaq kemudian menyebutkan hadits tersebut. Lalu al-Harits berkata kepada 'Abdul Malik: 'Janganlah engkau mengatakan demikian, wahai Amirul Mukminin, karena aku juga telah mendengar Ummul Mukminin menyampaikan hadits tersebut.' 'Abdul Malik berkata: 'Seandainya aku mendengar hal itu sebelum al-Hajjaj meruntuhkan Baitullah, niscaya aku akan membiarkannya tetap pada konstruksi Ibnuz Zubair.'"

Catatan Penting

Seluruh riwayat yang saya himpun mengenai kisah ini[123] sepakat bahwa Ibnuz Zubair telah menurunkan tinggi pintu (Ka'bah) hingga sejajar dengan tanah. Konsekuensinya bahwa tinggi pintu yang ditambahkannya itu sama seperti tinggi pintu yang ada. Al-Azraqi menyebutkan bahwa bangunan yang telah diubah oleh al-Hajjaj adalah dinding (Ka'bah) yang ada di bagian Hijr Isma'il, ditutupnya pintu yang ada di sisi barat sebelah kanan Rukun Yamani, dan bangunan

[123] Dalam naskah (ق) tertulis: في هذه.

yang ada di bawahnya berupa ambang pintu yang asli, yang berukuran empat hasta lebih sejengkal. Hal ini sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam riwayat-riwayat tersebut.

Akan tetapi, yang disaksikan saat ini di luar Ka'bah adalah pintu tertutup yang berhadapan dengan pintu asli, yang sama tinggi dengannya. Hal ini berarti bahwa pintu yang ada pada masa Ibnuz Zubair tidaklah menempel dengan tanah. Namun ada kemungkinan bahwa pintu tersebut menempel dengan tanah sebagaimana yang ditegaskan oleh riwayat-riwayat tersebut. Akan tetapi, ketika al-Hajjaj mengubahnya, dia meninggikannya dan meninggikan pula pintu yang berhadapan dengannya, kemudian dia menutup pintu baru tersebut. Hanya saja, saya tidak mendapati adanya nukilan secara tegas tentang hal itu.

Al-Fakihi menyebutkan dalam *Akhbaar Makkah* bahwa dia pernah menyaksikan pintu tertutup ini dari dalam Ka'bah pada tahun 263 H, ternyata ia berhadapan dengan pintu Ka'bah dan memiliki panjang dan lebar yang sama dengannya; dan ternyata di bagian atasnya terdapat tiga besi pengait yang sama sebagaimana yang terdapat pada pintu yang ada. *Wallaahu a'lam.*

Perkataan: [فَحَزَرْتُ] "Lalu aku mengukur." Dengan mendahulukan huruf *zai* sebelum huruf *ra*, artinya aku mengukur.

Perkataan: [سِتَّةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوِهَا] "Enam hasta atau sekitar itu." Jarak enam hasta atau sekitar itu telah disebutkan secara *marfu'* hingga Nabi ﷺ, sebagaimana yang telah disebutkan pada jalur kedua, dan bahwa itulah riwayat yang paling kuat. Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan, menyelaraskan riwayat-riwayat yang saling bertentangan (tentang jarak tersebut) mungkin dapat dilakukan, dan itu lebih utama daripada mengklaim adanya *idhthirab* (kerancuan) dan cacat pada beberapa riwayat *muqayyad* (yang menunjukkan adanya pembatasan) karena kekacauan tersebut, sebagaimana yang menjadi kecenderungan Ibnus Shalah dan diikuti oleh an-Nawawi.

Karena, syarat (untuk mengklaim adanya) *idhthirab* adalah samanya status riwayat-riwayat tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan *tarjih* ataupun kompromi, padahal hal itu tidaklah sulit untuk dilakukan di sini. Karenanya, wajib memahami dalil *muthlaq* berdasarkan dalil *muqayyad*, sebagaimana hal ini adalah kaidah dari madzhab Ibnus Shalah dan an-Nawawi.

Hal itu diperkuat oleh kenyataan bahwa hadits-hadits yang bersifat *muthlaq* dan *muqayyad* diriwayatkan berdasarkan satu sebab, yaitu bahwa (pembangunan Ka'bah yang dilakukan) orang-orang Quraisy telah berkurang dari pondasi bangunan Ibrahim ﷺ; dan Ibnuz Zubair telah membangunnya kembali sesuai dengan pondasi bangunan Ibrahim; namun kemudian al-Hajjaj memugarnya lagi sesuai dengan bangunan orang-orang Quraisy. Tidak ada satu pun riwayat yang menegaskan bahwa seluruh area Hijr Isma'il termasuk bagian dari Baitullah yang dibangun oleh Ibrahim.

Al-Muhib ath-Thabari menuturkan dalam kitabnya, *Syarh at-Tanbiih*: "Yang paling shahih bahwa jarak Hijr Isma'il yang termasuk ke dalam bagian Baitullah adalah seukuran tujuh hasta. Sedangkan riwayat yang menerangkan secara *mutlaq* bahwa Hijr Isma'il termasuk ke dalam bagian Baitullah, dalil *mutlaq* tersebut dipahami berdasarkan dalil *muqayyad*. Karena, mengungkapkan makna 'sebagian' dengan kata 'keseluruhan' dibolehkan secara *majas*."

An-Nawawi mengatakan demikian hanya untuk membela pendapat yang disetujuinya, yaitu bahwa seluruh Hijr Isma'il termasuk ke dalam bagian Baitullah. Landasannya adalah bahwa asy-Syafi'i menyatakan diwajibkannya thawaf di luar Hijr Isma'il. Bahkan Ibnu 'Abdil Bar menukil adanya kesepakatan ulama tentang hal itu. Ulama lainnya pun menukil bahwa tidak diketahui dalam hadits-hadits *marfu'*, juga tidak diketahui dari seorang Sahabat pun dan orang-orang setelahnya, bahwa mereka thawaf melalui bagian dalam Hijr Isma'il. Dan hal itu (thawaf di luar Hijr Isma'il) dilakukan secara terus-menerus. Konsekuensinya bahwa seluruh Hijr Isma'il termasuk ke dalam bagian Baitullah.

Namun pendapat ini dikritik; karena diwajibkannya thawaf melalui bagian luar Hijr Isma'il tidak serta merta menunjukkan bahwa seluruh Hijr merupakan bagian dari Baitullah.

Asy-Syafi'i juga telah menashkan (menyatakan), sebagaimana yang disebutkan oleh al-Baihaqi dalam kitab *al-Ma'rifah*, bahwa area yang terdapat di bagian dalam Hijr Isma'il yang termasuk ke dalam bagian Baitullah hanyalah seukuran enam hasta. Asy-Syafi'i menukil hal itu dari sejumlah ulama dari suku Quraisy yang dijumpainya, sebagaimana telah disebutkan. Berdasarkan hal ini, maka ada kemungkinan asy-Syafi'i berpendapat mewajibkan thawaf melalui bagian luar Hijr Isma'il dalam rangka kehati-hatian semata. Adapun perbuatan (para Sahabat yang thawaf di luar lingkaran Hijr Isma'il), maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk mewajibkan thawaf melalui bagian luar Hijr Isma'il. Karena mungkin saja, Nabi ﷺ dan orang-orang setelah beliau melakukannya sebagai suatu anjuran karena lebih mudah (lewat) daripada (harus) memanjati tembok Hijr, terlebih lagi semua kaum laki-laki dan kaum perempuan melakukan thawaf (bersamaan), sehingga tidak dapat terhindarkan tersingkapnya (pakaian) seorang perempuan. Barangkali maksud mereka adalah meminimalisir hal ini.

Adapun keterangan yang dinukil oleh al-Muhallab dari Ibnu Abi Zaid yang menyatakan bahwa tembok Hijr Isma'il belum dibangun pada masa Nabi ﷺ dan Abu Bakar hingga 'Umar membangunnya dan memperluasnya untuk menghilangkan keraguan, dan bahwa thawaf sebelum itu dilakukan di sekeliling Baitullah; maka keterangan tersebut masih perlu ditinjau lebih jauh. Al-Muhallab mengisyaratkan bahwa pedomannya dalam hal itu adalah hadits yang akan disebutkan pada bab "Bangunan Ka'bah" di awal pembahasan tentang *as-Siirah an-Nabawiyyah* dengan lafazh:

((لَمْ يَكُنْ حَوْلَ الْبَيْتِ حَائِطٌ، كَانُوْا يُصَلُّوْنَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَبَنَى حَوْلَهُ حَائِطًا جُدُرُهُ قَصِيْرَةٌ ، فَبَنَاهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ.))

"Dahulu tidak ada dinding di sekeliling Baitullah, mereka mengerjakan shalat di sekeliling Baitullah. Hingga 'Umar membangun dinding di sekelilingnya dengan tembok pendek. Lalu Ibnuz Zubair membangunnya kembali."

Hadits ini sebenarnya membicarakan tentang tembok Masjidil Haram, bukan mengenai (tembok) Hijr Isma'il, sehingga keliru orang yang berdalil dengan hadits ini dalam hal tersebut. Adapun Hijr Isma'il itu sudah ada pada masa Nabi ﷺ, sebagaimana ditegaskan oleh banyak hadits shahih.

Benar, hukum batalnya melakukan thawaf melalui area dalam Hijr Isma'il dan adanya area kosong sejauh tujuh hasta antara Hijr Isma'il dan Baitullah memang masih perlu ditinjau kembali. Bahkan sejumlah ulama madzhab Syafi'i, seperti Imam al-Haramain; dan ulama madzhab Maliki, seperti Abul Hasan al-Lakhami berpendapat bahwa thawaf melalui area dalam Hijr Isma'il itu sah. Al-Azraqi menyebutkan bahwa lebar antara *Mizab* (talang air) dan ujung Hijr Isma'il adalah 17,3 hasta; 2,3 hasta di antaranya adalah lebar tembok Hijr dan 15 hasta berada di bagian dalam Hijr Isma'il. Atas dasar ini, separuh Hijr Isma'il itu bukanlah bagian dari Baitullah, sehingga tidaklah batal thawaf yang dilakukan di luar itu, *wallaahu a'lam*.

Adapun pendapat al-Muhallab yang menyatakan bahwa 'halaman' tidaklah dinamakan 'rumah', karena rumah adalah sebuah bangunan. Alasannya, seandainya seseorang bersumpah tidak akan memasuki suatu rumah, lalu rumah tersebut runtuh, maka dia tidak dikatakan melanggar sumpah dengan memasukinya (rumah yang telah runtuh itu); pendapatnya itu tidaklah jelas. Karena, thawaf yang disyari'atkan adalah thawaf yang disyari'atkan kepada al-Khalil (Ibrahim). Hal ini berdasarkan kesepakatan. Oleh karena itulah kita wajib melakukan thawaf di tempat beliau melakukan thawaf, dan kewajiban itu tidaklah gugur karena runtuhnya Baitullah al-Haram. Dalam hal ini, sesuatu yang telah ditetapkan dalam ibadah tidak menjadi gugur karena luputnya sesuatu yang tidak mampu dilakukan darinya. Keharaman

sebidang tanah itu tetap berlaku, sekalipun temboknya telah tiada. Sedangkan sumpah itu dikaitkan dengan *'urf* (kebiasaan).

Pendapat tersebut diperkuat oleh keterangan yang telah kami sebutkan; yaitu bahwa seandainya sebuah masjid runtuh lalu bebatuannya dipindahkan ke tempat lain, maka keharaman (kesucian) sebidang tanah tempat semula masjid tersebut berdiri masih tetap berlaku; dan tidak ada kesucian bagi bebatuan tersebut yang dipindahkan ke selain masjid. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa bidang tanah itulah yang menjadi pokok bagi tembok, bukan sebaliknya. Hal itulah yang diisyaratkan oleh Ibnul Munayyir dalam *al-Haasyiyah*.

Selain keterangan yang telah disebutkan, hadits mengenai pembangunan Ka'bah ini juga mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Sebagaimana yang dijadikan judul bab oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-'Ilm" (no. 126), yaitu meninggalkan sebagian pilihan karena dikhawatirkan sebagian orang akan keliru dalam memahaminya. Dan yang dimaksud dengan *pilihan* dalam ungkapan al-Bukhari di sini adalah sesuatu yang dianjurkan (sunnah).
2) Penguasa menjauhi perkara yang dapat menyulut pengingkaran rakyat dan sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya bagi mereka dalam urusan agama ataupun dunia. Dan berusaha untuk melunakkan hati rakyat dengan tidak meninggalkan hal yang wajib.
3) Menetapkan skala prioritas dalam hal menghindari kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan. Jika keduanya (kerusakan dan kemaslahatan) saling bertentangan, maka yang didahulukan adalah menghindari kerusakan. Jika kerusakan tersebut tidak dikhawatirkan terjadi, maka yang dianjurkan adalah melakukan kemaslahatan.
4) Seorang laki-laki boleh berbicara mengenai urusan-urusan umum kepada istrinya.

5) Begitu antusiasnya para Sahabat dalam melaksanakan perintah-perintah Nabi ﷺ.

Keterangan Tambahan

Ibnu 'Abdil Bar dan diikuti oleh 'Iyadh serta ulama lainnya meriwayatkan dari (Khalifah) ar-Rasyid atau al-Mahdi atau al-Manshur, bahwa dia berkeinginan untuk mengembalikan (bangunan) Ka'bah sesuai dengan yang telah dilakukan oleh Ibnuz Zubair. Namun, Malik mendesaknya (agar membatalkan keinginannya) itu, dan Malik berkata: "Aku khawatir hal itu menjadi objek permainan para penguasa." Akhirnya, dia pun mengurungkan keinginannya itu.

Saya berkata: Sebenarnya ini adalah kekhawatiran kakek tertinggi mereka, yaitu 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنهما. Ketika dia mengisyaratkan kepada Ibnuz Zubair yang hendak meruntuhkan Ka'bah dan memperbarui bangunannya, agar Ibnuz Zubair merenovasi bagiannya yang hampir runtuh saja dan tidak melakukan penambahan atau pun pengurangan terhadapnya. Ibnu 'Abbas berkata kepada Ibnuz Zubair: "Aku khawatir akan ada seorang *amir* setelahmu yang akan mengubah apa yang telah engkau lakukan." *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Fakihi melalui jalur 'Atha' dari Ibnu 'Abbas.

Al-Azraqi menyebutkan bahwa Sulaiman bin 'Abdil Malik berkeinginan meruntuhkan apa yang telah dikerjakan oleh al-Hajjaj. Namun kemudian ia mengurungkan keinginannya itu, karena menurutnya al-Hajjaj mengerjakannya atas perintah ayahnya, 'Abdul Malik.

Saya tidak menemukan keterangan sedikit pun dalam sejarah yang menyatakan bahwa ada seorang khalifah atau yang lainnya, yang mengubah sedikit pun bagian Ka'bah atas renovasi yang dilakukan al-Hajjaj hingga sekarang, kecuali terhadap *Mizab* (talang air), pintu, dan ambang pintu. Demikian pula, tidak hanya sekali terjadi renovasi pada tembok Ka'bah, atapnya, dan anak tangga pada permukaannya, dan batu marmer yang ada di dalamnya juga diperbarui.

Al-Azraqi menyebutkan dari Ibnu Juraij: "Orang yang pertama kali memasang batu marmer padanya adalah al-Walid bin 'Abdil Malik." Renovasi juga dilakukan pada tembok Ka'bah bagian Rukun Syami yang berlangsung selama beberapa bulan pada tahun 270 H, kemudian (juga dilakukan renovasi) selama beberapa bulan pada tahun 542 H, kemudian selama beberapa bulan pada tahun 619 H, kemudian pada tahun 680 H, kemudian pada tahun 814 H.

Adapun berita yang beredar saat ini, yakni tahun dua puluh dua (maksudnya, 822 H), disebutkan bahwa sisi *Mizab* (talang air) Ka'bah membutuhkan renovasi, sehingga hal itu pun menjadi perhatian penguasa Islam al-Malik al-Mu-ayyad. Dan saya memohon kepada Allah ﷻ semoga Dia memberikan kemudahan baginya untuk melakukan hal itu. Kemudian saya melaksanakan ibadah haji pada tahun dua puluh empat (maksudnya, 824 H), dan saya mengamati tempat yang disebutkan itu, namun saya tidak menemukannya pada bagian yang rusak tersebut.

Pada pertengahan tahun dua puluh lima (825 H), al-Malik al-Mu-ayyad telah merenovasi Masjidil Haram pada bagian yang rusak. Pada tahun dua puluh tujuh (827 H), ia meruntuhkan atapnya dengan memerintahkan sejumlah tentara, dan menggantinya dengan atap yang baru, serta permukaannya diberi batu marmer.

Pada tahun empat puluh tiga (843 H), ternyata jika hujan turun, air yang masuk ke dalam Ka'bah lebih banyak daripada sebelumnya. Hal itu mendorong pendapatnya (al-Malik al-Mu-ayyad) yang batil untuk meruntuhkan atap (Ka'bah) untuk kesekian kalinya, dan menutup lengkungan yang menjadi tempat masuknya cahaya ke dalam Ka'bah. Konsekuensi atas tindakan itu adalah penghinaan terhadap Ka'bah, bahkan para pekerja menaikinya dengan tidak sopan. Tindakan itu menimbulkan kemarahan sebagian orang yang berada di sekitar Ka'bah, sehingga mereka pun menulis surat ke Kairo (pusat pemerintahan) untuk mengadukan hal tersebut. Berita itu kemudian sampai kepada Sultan azh-Zhahir, dan dia menampik dirinya telah memerintahkan

hal itu. Akhirnya, ia memobilisir tentara untuk menyeledikinya. Adapun sebagian orang yang dekat dengan Ka'bah cenderung kepada (bangunan) yang pertama, dan sisanya berkumpul dengan penuh harap dan cemas. Lalu mereka menulis laporan bahwa al-Malik al-Mu-ayyad tidak melakukan apa pun kecuali mewakili sekelompok dari mereka, dan bahwa segala yang diperbuatnya itu adalah demi kemaslahatan. Sehingga amarah Sultan menjadi reda dan ia menutup perkara tersebut darinya.

Disebutkan dari 'Ayyasy bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi (عَيَّاش dengan huruf *ya* sebelum *alif* dan setelahnya huruf *syin*), dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ لَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا عَظَّمُوْا هٰذِهِ الْحُرْمَةَ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - حَقَّ تَعْظِيْمِهَا، فَإِذَا ضَيَّعُوْا ذٰلِكَ[124] هَلَكُوْا.))

"Sesungguhnya umat ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menghormati haram ini—yaitu Ka'bah—dengan sebenar-benarnya. Jika mereka menyia-nyiakannya, maka mereka akan binasa."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, dan 'Umar bin Syabbah dalam *Kitaab Makkah*, dan sanadnya hasan. Kami memohon kepada Allah terhindar dari fitnah dengan kelembutan dan kemuliaan-Nya.

Di antara keterangan yang cukup mengherankan adalah (riwayat yang menyatakan) bahwa sebenarnya Ka'bah tidak lagi membutuhkan perbaikan kecuali terhadap renovasi yang dilakukan al-Hajjaj, baik berupa tembok yang dibangunnya di sisi *Syamiyyah* (Rukun Syami) maupun berupa anak tangga yang diperbaruinya untuk atap, dan ambang pintu (Ka'bah). Adapun renovasi yang dilakukan setelahnya,

[124] Disebutkan dalam catatan kaki cetakan Bulaq: Disebutkan dalam satu naskah, صنعوا ذلك.

maka semua itu hanyalah sebagai tambahan, seperti (pemasangan) batu marmer; ataupun untuk memperindah (Ka'bah), seperti pintu dan *Mizab*.

Demikian pula dengan keterangan yang diriwayatkan oleh al-Fakihi dari al-Hasan bin Mukarram, dari 'Abdullah bin Bakar as-Sahmi, dari ayahnya, ia menuturkan: "Aku pernah bermukim di Makkah. Ketika itu, salah satu tiang penyangga bangunan Baitullah mengalami kerapuhan, sehingga ia pun dikeluarkan dan digantikan dengan tiang lainnya. Namun ternyata tiang tersebut lebih panjang dari tempatnya, (sehingga tiang tersebut terpasang miring[ed]). Ketika itu malam menjelang (sebelum mereka menyelesaikannya), dan Ka'bah tidak dibuka pada malam hari. Maka, mereka pun meninggalkan tiang tersebut dan akan kembali pada esok hari untuk memperbaikinya. (Keesokan harinya) mereka datang dan mendapati tiang tersebut lebih tegak lurus daripada anak panah."

Sanad hadits ini kuat dan para perawinya *tsiqah*. Bakar bin Habib adalah seorang tokoh Tabi'ut Tabi'in. Sepertinya kisah tersebut terjadi di awal masa Daulah Bani al-'Abbas; dan tiang penyangga tersebut terbuat dari kayu. *Wallaahu Subhaanahu a'lam*.

BAB 43

Keutamaan Tanah Haram (Makkah)

٤٣ - بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُۥ كُلُّ شَىْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾﴾

وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَىٰٓ إِلَيْهِ ثَمَرَٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾﴾

Dan firman-Nya ﷻ: *"Aku (Muhammad) hanya diperintahkan menyembah Rabb negeri ini (Makkah) yang Dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah milik-Nya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim."* (QS. An-Naml: 91)

Serta firman-Nya ﷻ: *"... (Allah berfirman:) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman, yang didatangkan ke tempat itu buah-buahan dari segala macam (tumbuh-tumbuhan) sebagai rizki (bagimu) dari sisi Kami? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui."* (QS. Al-Qashash: 57)

١٥٨٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ[125] حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((إِنَّ هٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ، وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا.))

1587. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Jarir bin 'Abdil Hamid meriwayatkan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda pada hari *Fat-hu Makkah* (penaklukkan kota Makkah): "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (disucikan) oleh Allah; durinya tidak boleh dicabut; hewan buruannya tidak boleh diganggu (diburu); barang temuannya tidak boleh dipungut, kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ فَضْلِ الْحَرَمِ] "Bab: Keutamaan tanah haram." Yaitu Makkah. Nanti akan disebutkan batasan-batasan tanah haram di Makkah dalam Bab "Pepohonan di Tanah Haram Tidak Boleh Dipotong."

Perkataan: [وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَٰذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِى حَرَّمَهَا﴾ الآية] "Dan firman-Nya ﷻ: *'Aku (Muhammad) hanya diperintahkan menyembah Rabb negeri ini (Makkah) ....'*" Korelasi antara ayat ini dengan judul bab ditinjau dari sisi penyandaran lafazh رَبّ kepada lafazh الْبَلْدَة (disebutkannya negeri Makkah ini sebagai milik Rabb ﷻ). Penyandaran ini menunjukkan pemuliaan terhadap negeri tersebut; dan inilah yang mendasari Makkah dijadikan sebagai tanah haram.

---

[125] Dalam naskah (ص) ditambahkan: بن جعفر.

Perkataan: [﴿أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا﴾ الآية] *"(Allah berfirman:) Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman ...."* An-Nasa-i meriwayatkan dalam Kitab *at-Tafsiir* (Bab "Surat Al-Qashash") bahwa al-Harits bin Murr[126] bin Naufal berkata kepada Nabi ﷺ: "Jika kami mengikuti petunjuk yang engkau bawa, niscaya kami akan diusir dari negeri kami." Maka terkait itu, Allah ﷻ menurunkan ayat: *"(Allah berfirman:) 'Bukankah Kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram (tanah suci) yang aman.'"* Maknanya, sesungguhnya Allah telah menempatkan mereka di negeri yang aman; mereka mendapatkan jaminan keamanan dari-Nya ketika mereka dalam kekufuran. Lalu bagaimana (mungkin), setelah mereka memeluk Islam dan mengikuti kebenaran, negeri tersebut menjadi tidak aman?

Di dalam bab ini, al-Bukhari mengetengahkan hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan secara ringkas: "Sesungguhnya negeri ini telah diharamkan (disucikan) oleh Allah". Hadits ini akan dicantumkan dengan redaksi yang lebih lengkap dan akan dibahas pada bab "Tidak Halal Berperang di Kota Makkah." (no. 1834), *insya Allah* ﷻ.

[126] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) disebutkan: عامر.

BAB 44

Tentang Pewarisan, Penjualan, Dan Pembelian Rumah-Rumah Yang Ada Di Makkah; Dan Bahwa Manusia, Khususnya Di Masjidil Haram, Adalah Sama

٤٤ - بَابُ تَوْرِيْثِ دُوْرِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَٰكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ ۚ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍۭ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ ﴾.[127] الْبَادِي: الطَّارِئُ. مَعْكُوْفًا: مَحْبُوْسًا.

Berdasarkan firman-Nya ﷻ: *"Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar dan siapa saja*

[127] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله.

yang bermaksud melakukan kejahatan secara zhalim di dalamnya, niscaya akan Kami rasakan kepadanya siksa yang pedih." (QS. Al-Hajj: 25). **Lafazh** البَادِي **berarti pendatang, dan lafazh** مَعْكُوْفًا **berarti orang yang tertahan.**

١٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ[128] عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا[129] أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ، فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: ((وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ؟)) وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانُوْا يَتَأَوَّلُوْنَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَٰهَدُواْ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ﴾ الْآيَةَ.

1588. Ashbagh meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari 'Ali bin Husain, dari 'Amr bin 'Utsman, dari Usamah bin Zaid رضي الله عنهما; bahwa ia berkata: "Wahai Rasulullah, di manakah engkau akan singgah, (apakah) di rumahmu yang ada di Makkah?" Beliau bersabda: "Apakah 'Aqil

[128] Dalam naskah (ق) tertulis: الحسين.
[129] Dalam naskah (ق) tertulis: عنه.

meninggalkan tempat tinggal atau rumah?" 'Aqil dan Thalib menerima warisan dari Abu Thalib, sementara Ja'far dan 'Ali ﵄ tidak menerima warisan sama sekali, karena keduanya sudah masuk Islam, sedangkan 'Aqil dan Thalib masih kafir.

'Umar bin al-Khaththab ﵁ berkata: "Orang Mukmin tidak boleh mewarisi orang kafir."

Ibnu Syihab berkata: "Mereka (ulama Salaf) menafsirkannya dari firman Allah ﷻ: *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi ..."* (QS. Al-Anfaal: 72).

[Hadits nomor 1588 ini tercantum juga pada hadits nomor 3058, 4282, dan 6764]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan:

[بَابُ تَوْرِيْثِ دُوْرِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا وَشِرَائِهَا، وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِى جَعَلْنَٰهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً﴾ الآية]

"Bab: Tentang pewarisan, penjualan, dan pembelian rumah-rumah yang ada di Makkah; dan bahwa manusia, khususnya di Masjidil Haram, adalah sama, berdasarkan Firman-Nya ﷻ: *'Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah Kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik ....'"*

Dengan judul bab ini, al-Bukhari ingin mengisyaratkan kepada dha'ifnya hadits 'Alqamah bin Nadhlah. 'Alqamah berkata: "Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan 'Umar wafat, sementara status rumah-rumah yang ada di Makkah tidak dimiliki oleh siapa pun (tidak bertuan). Barang siapa yang membutuhkan tempat tinggal, maka dia boleh menempatinya."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun sanadnya *munqathi'* dan *mursal*. Sementara, Ibnu 'Umar, Mujahid, dan 'Atha' berpegang dengan lahiriah hadits 'Alqamah tersebut.

'Abdurrazzaq menuturkan dari Ibnu Juraij: "'Atha' melarang menyewakan rumah-rumah di tanah haram. Lalu dia mengabarkan kepadaku bahwa 'Umar melarang dibuatkannya pintu pada rumah-rumah yang ada di Makkah. Alasannya, orang yang melakukan ibadah haji singgah di halaman-halaman rumah mereka. Adapun orang yang pertama kali membuatkan pintu pada rumahnya adalah Suhail bin 'Amr, dan dia telah menyampaikan alasannya kepada 'Umar."

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid, ia berkata: "Makkah itu wilayah yang *mubah* (bebas); karenanya tidak halal menjual atau menyewakan rumah-rumah yang ada di sana."

'Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Muhajir dari Mujahid, dari Ibnu 'Umar: "Tidak halal menjual dan menyewakan rumah-rumah yang ada di Makkah."

Larangan atas penjualan atau penyewaan terhadap rumah-rumah di Makkah merupakan pendapat ats-Tsauri dan Abu Hanifah; namun muridnya, Abu Yusuf menyelisihinya; Dan masih diperselisihkan apakah Muhammad (murid Abu Hanifah) juga berpendapat demikian, atau tidak. Sementara, jumhur ulama berpendapat bahwa hal itu dibolehkan, dan pendapat ini diikuti oleh ath-Thahawi.

Terkait hadits 'Alqamah di atas, kalaupun status haditsnya shahih, maka ia harus dipahami secara selaras dengan riwayat lain dari 'Umar yang menunjukkan kebalikannya.

Dalam hal ini, asy-Syafi'i ber-*hujjah* dengan hadits Usamah yang dicantumkan oleh al-Bukhari di bab ini. Asy-Syafi'i berkata: "Usamah menyandarkan kepemilikan (rumah tersebut) kepada beliau ﷺ dan kepada orang yang membelinya dari beliau." Asy-Syafi'i

juga berdalil dengan sabda beliau pada peristiwa *Fat-hu Makkah*: ((مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِيْ سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ)) "Barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, maka dia aman." Dalam hadits ini, beliau menyandarkan kepemilikan rumah tersebut kepada Abu Sufyan."

Sementara itu, Ibnu Khuzaimah (yang juga berpendapat bolehnya kepemilikan rumah di Makkah[ed]) ber-*hujjah* dengan firman-Nya ﷻ: ﴿لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ ... ﴿٨﴾﴾ *"(Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman (rumah) dan dari harta benda mereka ...."* (QS. Al-Hasyr: 8). Dalam ayat ini, Allah menisbatkan kepemilikan rumah tersebut kepada penduduk Makkah, sebagaimana Dia menisbatkan kepemilikan harta benda kepada mereka. Seandainya rumah-rumah tersebut bukan milik mereka, tentulah mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang dizhalimi ketika diusir, sebab rumah-rumah itu bukan milik mereka.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Seandainya rumah-rumah yang telah dijual oleh 'Aqil itu tidak dimiliki oleh siapa pun, tentulah Ja'far dan 'Ali lebih berhak terhadap rumah tersebut. Karena keduanya adalah Muslim, berbeda dengan 'Aqil."

Dalam Kitab "al-Buyuu'" akan dicantumkan *atsar* 'Umar bahwa 'Umar membeli sebuah rumah di Makkah untuk digunakan sebagai rumah tahanan. *Atsar* 'Umar ini tidak bertentangan dengan *atsar* dari Nafi', dari Ibnu 'Umar, dari 'Umar bahwa 'Umar melarang menutup rumah-rumah di Makkah pada musim haji. *Atsar* ini diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid. 'Abdurrazzaq berkata: Dari Ma'mar, dari Manshur, dari Mujahid bahwa 'Umar berkata: "Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian membuatkan pintu untuk rumah-rumah kalian, agar seorang pendatang dapat singgah di mana saja dia mau." *Atsar* tersebut telah disebutkan melalui jalur lain dari 'Umar.

Jadi, dapat diselaraskan di antara kedua riwayat di atas dengan menyatakan bahwa tujuan dimakruhkannya penyewaan tersebut adalah agar dapat bersikap kasih terhadap orang-orang yang datang ke Makkah. Namun, hal itu bukan pelarangan terhadap jual beli rumah-

rumah di Makkah. Imam Ahmad dan para ulama lainnya cenderung mengambil pendapat ini. Sementara, masih diperselisihkan apakah Malik juga berpendapat demikian atau tidak.

Al-Qadhi Isma'il menuturkan: "Lahiriah pelarangan dalam ayat al-Qur-an tersebut ditujukan kepada (menghalang-halangi manusia ke) masjid yang di dalamnya dilakukan manasik haji dan shalat, bukan (menghalang-halangi mereka masuk ke) seluruh rumah-rumah yang ada di Makkah."

Al-Abhari menyebutkan: "Imam Malik dan para pengikutnya sepakat bahwa kota Makkah ditaklukkan secara paksa. Hanya saja, mereka berselisih pendapat, apakah kemudian Rasulullah menyerahkan kepemilikan rumah dan tanahnya kepada penduduknya, karena begitu besarnya kehormatan kota Makkah; atau beliau menetapkan Makkah sebagai milik kaum Muslimin?" Dari sinilah terjadi perselisihan tentang perihal hukum penjualan dan penyewaan rumah-rumah di Makkah.

Pendapat yang kuat menurut ulama yang mengatakan bahwa Makkah ditaklukkan secara paksa adalah Nabi ﷺ menyerahkan kepemilikan rumah dan tanah Makkah kepada penduduknya, sehingga status Makkah berbeda dengan negeri-negeri lainnya yang telah ditaklukkan. Pendapat ini disebutkan oleh as-Suhaili dan yang lainnya. Akan tetapi, perselisihan pendapat tentang hukum jual beli/ penyewaan itu tidaklah terkait dengan masalah ini.

Para ahli tafsir berbeda pendapat tentang yang dimaksud *Masjidil Haram* dalam ayat di atas; apakah ia mencakup seluruh tanah haram, atau hanya mencakup masjid yang menjadi tempat shalat saja? Mereka juga berbeda pendapat; apakah yang dimaksud سَوَآءً *"Baik (yang bermukim) ..."* di ayat ini terkait dengan keamanan dan penghormatan, ataukah dalam hal yang lebih umum dari itu? Dan perbedaan penafsiran ini pula yang menyebabkan perbedaan pendapat sebelumnya.

Ibnu Khuzaimah berkata: "Jika yang dimaksud dengan firman-Nya: *'baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar'*

(QS. Al-Hajj: 25) adalah seluruh tanah haram, dan bahwa penyebutan Masjidil Haram itu mencakup seluruh tanah haram; maka tentu tidak diperbolehkan menggali sumur dan kuburan, buang air besar, buang air kecil, serta membuang bangkai dan sesuatu yang berbau busuk di tanah haram (selain wilayah Masjidil Haram)."

Ibnu Khuzaimah melanjutkan: "Sepengetahuan kami, tidak ada seorang ulama pun yang melarang hal itu, atau melarang wanita yang haidh dan junub memasuki tanah haram, atau melarang suami istri berhubungan intim di tanah haram. Bahkan, seandainya hukum yang berlaku di Masjidil Haram juga berlaku di wilayah lainnya di tanah haram, tentulah diperbolehkan beri'tikaf di rumah-rumah atau di pertokoan-pertokoan yang ada di Makkah. Padahal, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat seperti itu, *wallaahu a'lam*."

Menurut saya, pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Masjidil Haram adalah seluruh tanah haram, adalah pendapat Ibnu 'Abbas, 'Atha', dan Mujahid. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan lainnya dari mereka. Namun, semua sanad yang dinisbatkan kepada mereka adalah dha'if. Saya akan menyebutkan pada bab "Fat-hu Makkah" Kitab "al-Maghaazi" pendapat yang *rajih* (kuat) terkait perbedaan pendapat tentang penaklukkan Makkah tersebut, apakah ditaklukkan secara damai atau secara paksa, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [الْبَادِي الطَّارِئُ] "Lafazh البَادِي berarti pendatang." Ini adalah penafsiran al-Bukhari terhadap makna lafazh tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat dari Ibnu 'Abbas dan selainnya; yang diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid dan lainnya.

Al-Isma'ili mengatakan: "*Al-Baadi* berarti orang yang tinggal di pedalaman. Demikian pula, orang yang tinggal di pinggiran kota disebut *al-Baadi*. Ayat ini bermakna bahwa penduduk asli dan pendatang itu sama. 'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah tentang ayat: *"baik yang bermukim di sana maupun yang*

datang dari luar" (QS. Al-Hajj: 25), ia berkata: "(Hukum yang berlaku) sama antara penduduk Makkah dan selain mereka."

Perkataan: [مَعْكُوفًا مَحْبُوسًا] "Dan lafazh مَعْكُوْفًا berarti orang yang tertahan." Demikian redaksi yang tertulis di sini. Lafazh مَعْكُوْفًا ini tidak tercantum dalam surat Al-Hajj ayat 25 di atas, ia tercantum dalam ayat surat Al-Fat-h (ayat 25). Akan tetapi, penyebutannya di sini adalah berkenaan dengan salah satu lafazh dalam ayat ini, yaitu العَاكِفُ. Penafsiran ini disebutkan oleh Abu 'Ubaidah dalam kitab *al-Majaaz*. Dan yang dimaksud dengan العَاكِفُ adalah orang yang bermukim. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Sufyan dari Abu Hushain, ia berkata: "Aku ingin beri'tikaf ketika aku berada di Makkah, lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, lantas ia berkata: 'Kamu sekarang adalah orang yang beri'tikaf (bermukim)'. Kemudian dia membaca ayat ini."

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ] "Dari 'Ali bin Husain, dari 'Amr bin 'Utsman." Dalam riwayat Muslim dari Harmalah--dan lainnya—dari Ibnu Wahab, sanad ini disebutkan dengan redaksi: "'Ali bin al-Husain mengabarkan kepadanya (Ibnu Syihab), 'Amr bin 'Utsman mengabarkan kepadanya."

Perkataan: [أَيْنَ تَنْزِلُ، فِي دَارِكَ] "Di manakah engkau akan singgah, (apakah) di rumahmu." Kata tanya tidak dicantumkan pada redaksi "di rumahmu." Akan tetapi, keberadaan kata tanya tersebut merujuk kepada riwayat Ibnu Khuzaimah dan ath-Thahawi dari Yunus, dari 'Abdul A'la, dari Ibnu Wahab yang disebutkan dengan lafazh: ((أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ)) "apakah engkau akan singgah di rumahmu?" Seperti itu pula riwayat al-Jauzaqi dari jalur lain dari Ashbagh, guru al-Bukhari dalam hadits ini.

Sementara itu, dalam riwayat al-Bukhari pada Kitab "al-Maghaazi" dari jalur Muhammad bin Abi Hafshah dari az-Zuhri tercantum: ((أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا)) "di manakah engkau singgah besok?" Sepertinya, mulanya

Usamah bertanya kepada beliau ﷺ mengenai tempat persinggahan beliau. Kemudian ia menduga bahwa beliau akan singgah di rumah beliau, lalu ia pun menanyakan hal itu kepada beliau.

Lahiriah kisah ini menunjukkan bahwa hal itu terjadi ketika beliau hendak memasuki Makkah. Hal tersebut diperjelas oleh riwayat Zam'ah bin Shalih dari az-Zuhri dengan lafazh:

((لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ قِيْلَ: أَيْنَ تَنْزِلُ أَفِي بُيُوْتِكُمْ.))

"Pada hari penaklukan kota Makkah, sebelum Nabi ﷺ memasuki Makkah, beliau ditanya: 'Di manakah engkau akan singgah, apakah di rumah-rumah engkau?'"

Sementara itu, 'Ali bin al-Madini meriwayatkan dari Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari Muhammad bin 'Ali bin Husain, ia berkata: "Ditanyakan kepada Nabi ﷺ ketika beliau tiba di Makkah: 'Di manakah engkau akan singgah?' Beliau menjawab: 'Apakah 'Aqil meninggalkan halaman rumah untuk kita?'" 'Ali bin al-Madini berkata: "Aku tidak ragu bahwa Muhammad bin 'Ali bin Husain meriwayatkan hadits ini dari ayahnya. Akan tetapi, disebutkan dalam hadits Abu Hurairah bahwa beliau ﷺ mengatakan hal itu ketika beliau hendak bergegas pergi dari Mina, sehingga dipahami bahwa hadits tersebut memiliki beberapa kisah."

Perkataan: [وَهَلْ تَرَكَ عَقِيْلٌ] "Apakah 'Aqil meninggalkan." Disebutkan dalam riwayat Muslim dan lainnya: ((وَهَلْ تَرَكَ لَنَا)) "Apakah dia meninggalkan untuk kita."

Perkataan: [مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرٍ] "Tempat tinggal atau rumah." Lafazh الرِّبَاع adalah bentuk jamak dari lafazh اَلرَّبْعُ (dengan di-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan di-*sukun*-kan huruf *ba*), yaitu tempat tinggal yang terdiri dari beberapa rumah. Ada yang berpendapat, maknanya adalah rumah.

Berdasarkan pendapat yang terakhir ini, maka bisa jadi perkataan أَوْ دُوْرٍ "atau rumah" berfungsi sebagai *ta-kid* (penegasan), atau bisa juga merupakan keraguan dari perawi.

Dalam riwayat Muhammad bin Abi Hafshah disebutkan dengan lafazh: ((مِنْ مَنْزِلٍ)) "rumah." Hadits ini diriwayatkan juga oleh al-Fakihi melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah, dan ia mengatakan di akhirnya: "Ada yang mengatakan bahwa rumah yang beliau isyaratkan adalah rumah Hasyim bin 'Abdi Manaf, kemudian rumah tersebut menjadi milik putranya, 'Abdul Muththalib. Lalu, dia membagi-bagikannya di antara anak-anaknya ketika 'Abdul Muththalib sudah berumur. Dari pembagian inilah Nabi ﷺ mendapatkan rumah yang merupakan hak ayah beliau ('Abdullah), dan di sanalah Nabi ﷺ dilahirkan."

Perkataan: [وَكَانَ عَقِيْلٌ إلخ] "'Aqil ...." Kisah ringkasnya, ketika Nabi ﷺ berhijrah, 'Aqil dan Thalib menguasai rumah tersebut secara keseluruhan dengan alasan ia merupakan warisan dari ayah mereka dan keduanya saat itu belum masuk Islam. Selain itu, Nabi ﷺ meninggalkan rumah yang menjadi hak beliau lantaran berhijrah. Dan ketika Thalib tewas pada Perang Badar, 'Aqil pun menjual seluruh rumah tersebut.

Al-Fakihi meriwayatkan versi yang lain. Disebutkan bahwa rumah tersebut tetap menjadi milik anak-anak 'Aqil hingga mereka menjualnya kepada Muhammad bin Yusuf, saudara al-Hajjaj, seharga seratus ribu dinar.[130] Al-Fakihi menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah: "Karena itulah, 'Ali bin al-Husain berkata: ((تَرَكْنَا نَصِيْبَنَا مِنَ الشِّعْبِ)) 'Kami telah meninggalkan bagian kami yang ada di celah gunung tersebut.'" Yaitu bagian kakek mereka ('Ali bin Abi Thalib) dari ayahnya (Abu Thalib).

---

[130] Disebutkan pada catatan kaki cetakan Bulaq: "Disebutkan dalam satu naskah: بثمانية آلاف دينار "seharga delapan ribu dinar."

Ad-Dawudi dan selainnya menuturkan: "Rumah orang-orang Mukmin yang berhijrah dijual oleh kerabatnya yang kafir. Dan Nabi ﷺ tetap menghukumi sah jual beli yang terjadi di masa Jahiliyah itu dalam rangka melunakkan hati orang yang baru masuk Islam dari mereka." Permasalahan ini akan diuraikan selengkapnya dalam Kitab "al-Jihaad", *insya Allah* ﷻ.

Al-Khaththabi berkata: "Menurutku, rumah tersebut masih menjadi milik 'Aqil. Dan Rasulullah ﷺ tidak singgah di rumah tersebut. Karena ia adalah rumah-rumah yang telah mereka tinggalkan (ketika berhijrah) karena Allah, sehingga mereka tidak akan kembali untuk menempatinya." Namun, pendapatnya ini dikritik, sebab redaksi hadits tersebut mengindikasikan bahwa 'Aqil telah menjualnya. Sehingga yang dipahami dari hadits tersebut adalah seandainya 'Aqil masih meninggalkan rumah, tentulah beliau akan singgah di sana.

Perkataan: [فَكَانَ عُمَرُ] "'Umar (bin al-Khaththab berkata)." Dalam riwayat Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahab yang terdapat dalam riwayat al-Isma'ili disebutkan: ((فَمِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ كَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ)) "Karena itulah, 'Umar berkata ...." Riwayat *mauquf* dari 'Umar ini disebutkan secara *marfu'* (dari Nabi ﷺ) dengan sanad ini dalam Kitab "al-Maghaazi" dari jalur Muhammad bin Abi Hafshah dan Ma'mar dari az-Zuhri. Dan hadits ini diriwayatkan juga dengan sanad *gharib* dalam Kitab "al-Faraa-idh" dari jalur Ibnu Juraij dari az-Zuhri. Dan pembahasan selengkapnya akan diuraikan dalam Kitab "al-Faraa-idh", *insya Allah* ﷻ. Hanya saja, sempat terbesit di benak saya bahwa perawi yang mengatakan: "'Umar bin al-Khaththab ..." adalah Ibnu Syihab. Jika benar demikian, berarti sanadnya terputus dari 'Umar (*munqathi'*).

Perkataan: [قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانُوْا يَتَأَوَّلُوْنَ إلخ] "Ibnu Syihab berkata: 'Mereka (ulama salaf) menafsirkan ....'" Yaitu mereka menafsirkan firman-Nya ﷻ: ﴿... بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ...﴾ (٧٢) "... *mereka itu satu sama lain saling melindungi ...*" (QS. Al-Anfaal: 72) dengan *wilayah* (perwalian) dalam hal warisan. Artinya, kaum Muslimin ketika itu (kaum

Muhajirin dan Anshar) dapat saling menerima harta warisan antar sesama mereka atau harta yang lainnya.

BAB 45

Persinggahan Nabi ﷺ Di Makkah

٤٥ - بَابُ نُزُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ[131]

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ أَرَادَ قُدُوْمَ مَكَّةَ: ((مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ)).

1589. Abul Yaman meriwayatkan kepada kami: Syu'aib mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, ia berkata: Abu Salamah meriwayatkan kepadaku bahwa Abu Hurairah رضي الله عنه berkata: "Ketika hendak mendatangi Makkah, Rasulullah ﷺ bersabda: "Tempat singgah kita esok hari, *insya Allah*, adalah lembah Bani Kinanah. Di tempat itulah dahulu mereka bersekutu atas kekufuran."

[Hadits nomor 1589 ini tercantum juga pada hadits nomor 1590, 3882, 4284, 4285, dan 7479]

---

[131] Dalam naskah (ص) ditambahkan: قال أبو عبد الله: نسبت الدور إلى عقيل وتورث الدور وتباع وتشترى.

١٥٩٠ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ - وَهُوَ بِمِنًى -: ((نَحْنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَنَاسَمُوْا عَلَى الْكُفْرِ))، يَعْنِيْ بِذٰلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذٰلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ - أَنْ لَا يُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا يُبَايِعُوْهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوْا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ.

وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ، وَيَحْيَى بْنُ الضَّحَّاكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ. وَقَالَا: بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: بَنِي الْمُطَّلِبِ أَشْبَهُ.

1590. Al-Humaidi meriwayatkan kepada kami: Al-Walid meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Al-Auza'i meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Az-Zuhri meriwayatkan kepadaku dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata: "Satu hari setelah hari kurban--yaitu ketika berada di Mina—Nabi ﷺ bersabda: "Besok kita singgah di lembah Bani Kinanah, di situlah cahulu mereka bersekutu atas kekufuran." Tempat yang beliau maksud adalah al-Muhashshab. Ketika itu, suku Quraisy dan Kinanah bersekutu (melakukan pemutusan hubungan) terhadap Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib--atau Bani al-Muththalib;—suku Quraisy dan Kinanah tidak akan menikah dan melakukan jual beli dengan mereka hingga mereka mau menyerahkan Nabi ﷺ kepada kedua suku tersebut."

Salamah berkata, dari 'Uqail; dan Yahya bin adh-Dhahhak (berkata), dari al-Auza'i, ia berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku. Keduanya ('Uqail dan Yahya) menyebutkan: "Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib."

Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: "(Riwayat yang menyebutkan) Bani al-Muththalib adalah lebih tepat."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ نُزُوْلِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ] "Bab: Persinggahan Nabi ﷺ di Makkah." Maksudnya, tempat persinggahan beliau ketika di Makkah. Dalam naskah riwayat ash-Shaghani, setelah judul bab ditambahkan lafazh berikut: ((قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ: نُسِبَتِ الدُّوْرُ إِلَى عَقِيْلٍ وَتُوْرَثُ الدُّوْرُ وَتُبَاعُ وَتُشْتَرَى)) "Abu 'Abdillah (al-Bukhari) berkata: '(Kepemilikan) rumah-rumah tersebut dinisbatkan kepada 'Aqil; dan rumah-rumah tersebut diwariskan dan diperjualbelikan.'"

Menurut saya, redaksi tambahan ini lebih tepat apabila dicantumkan di bab sebelumnya, berdasarkan alasan yang telah dijelaskan sebelumnya, *wallaahu a'lam*.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حِيْنَ أَرَادَ قُدُوْمَ مَكَّةَ] "Ketika beliau hendak mendatangi Makkah." Pada riwayat setelahnya, al-Bukhari menjelaskan bahwa kisah itu terjadi ketika beliau kembali dari Mina.

Perkataan: [إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى] "*Insya Allah* ﷻ." Lafazh ini (diucapkan) dalam rangka *tabarruk* (mencari keberkahan) dan melaksanakan perintah al-Qur-an.

Perkataan: [عَنْ أَبِي سَلَمَةَ] "Dari Abu Salamah." Yaitu dalam sanad selanjutnya (no. 1590) Muslim meriwayatkan hadits ini dari Zuhair bin Harb, dari al-Walid bin Muslim dengan sanadnya. Dan di dalam sanadnya ini disebutkan: "Abu Salamah meriwayatkan kepadaku (az-Zuhri), ia berkata: 'Abu Hurairah meriwayatkan kepada kami ....'"

Perkataan: [يَعْنِي بِذٰلِكَ الْمُحَصَّبَ] "Tempat yang beliau maksud adalah al-Muhashshab." Dalam naskah riwayat al-Mustamli disebutkan dengan lafazh: يَعْنِي ذٰلِكَ, namun lafazh yang pertama lebih shahih. Namun terbesit di benak saya bahwa semua redaksi setelah kalimat "Tempat yang beliau maksud adalah al-Muhashshab" hingga akhir hadits adalah perkataan az-Zuhri yang disisipkan ke dalam hadits tersebut. Sebab, hadits ini diriwayatkan oleh Syu'aib—sebagaimana dalam bab ini—dan oleh Ibrahim bin Sa'ad—sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "as-Siirah"—dan oleh Yunus—sebagaimana akan disebutkan dalam Kitab "at-Tauhiid"—semuanya meriwayatkan dari Ibnu Syihab dan hanya disebutkan sebatas lafazh yang *maushul* yaitu hingga perkataan: ((عَلَى الْكُفْرِ)) "atas kekufuran" saja. Dari atas dasar inilah, Muslim tidak menyebutkan redaksi sisipan tersebut di dalam riwayatnya.

Perkataan: [إِذٰلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ] "Ketika itu, suku Quraisy dan Kinanah." Lafazh ini mengindikasikan bahwa pada suku Kinanah terdapat orang yang bukan dari kabilah Quraisy, karena penyebutan kata penghubung وَ "dan" di sini menunjukkan adanya perbedaan. Pendapat bahwa suku Quraisy itu berasal dari keturunan Fihr bin Malik adalah lebih kuat daripada pendapat bahwa mereka berasal dari keturunan Kinanah (secara langsung). Memang, an-Nadhr tidak memiliki keturunan selain Malik, demikian juga Malik (tidak memiliki keturunan) selain Fihr. Jadi, Quraisy adalah keturunan an-Nadhr bin Kinanah. Sedangkan Kinanah sendiri memiliki keturunan yang lain selain an-Nadhr. Karena inilah, terjadi perbedaan tersebut.

Perkataan: [تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ] "Bersekutu (melakukan pemutusan hubungan) dengan Bani Hasyim dan Bani 'Abdul Muththalib—atau Bani al-Muththalib." Di dalam redaksi ini tampak adanya keraguan yang ditunjukkan oleh lafazh (أَوْ) "atau." Sementara, disebutkan pada riwayat al-Baihaqi melalui jalur lain dari al-Walid: ((وَبَنِي الْمُطَّلِبِ)) "dan Bani al-Muththalib" tanpa adanya lafazh keraguan. Seakan-akan kekeliruan itu berasal dari al-Bukhari. Adapun tentang redaksi yang benar berikut penjelasannya akan disebutkan di akhir bab ini.

Perkataan: [أَنْ لَا يُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا يُبَايِعُوْهُمْ] "Suku Quraisy dan Kinanah tidak akan menikah dan melakukan jual beli dengan mereka." Dalam riwayat Muhammad bin Mush'ab dari al-Auza'i yang terdapat pada riwayat Ahmad disebutkan: ((أَنْ لَا يُنَاكِحُوْهُمْ وَلَا يُخَالِطُوْهُمْ)) "bahwa mereka (suku Quraisy dan Kinanah) tidak akan menikah dan berbaur dengan mereka." Dalam riwayat Dawud bin Rasyid dari al-Walid—yang terdapat pada riwayat al-Isma'ili—tertera: ((وَأَنْ لَا يَكُوْنَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُمْ شَيْءٌ)) "dan tidak ada lagi ikatan yang berlaku antara suku Quraisy dan Kinanah dengan mereka." Riwayat yang terakhir ini konteksnya lebih umum. Kesepakatan-kesepakatan inilah yang dimaksud "atas kekufuran" dalam hadits tersebut.

Perkataan: [حَتَّى يُسْلِمُوْا] "Hingga mereka mau menyerahkan." Dengan di-*dhammah*-kan huruf awalnya, di-*sukun*-kan huruf *sin* dan di-*kasrah*-kan huruf *lam* (يُسْلِمُوْا).

Perkataan: [وَقَالَ سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ] "Salamah berkata: 'Dari 'Uqail.'" Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Khuzaimah—melalui sanadnya—dalam kitab *Shahiih*-nya.

Perkataan: [وَيَحْيَى بْنِ الضَّحَّاكِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ] "Dan Yahya bin adh-Dhahhak dari al-Auza'i." Disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah: "dan Yahya dari adh-Dhahhak" tetapi ini adalah suatu kekeliruan. Sebab perawi yang dimaksud adalah Yahya bin 'Abdillah bin adh-Dhahhak. Namanya dinisbatkan kepada kakeknya, al-Babilutti. Ia tinggal di Harran; dan haditsnya dalam riwayat al-Bukhari hanya terdapat di bab ini. Ada yang berpendapat bahwa Yahya tidak pernah meriwayatkan dari al-Auza'i. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa al-Auza'i adalah bapak tirinya. Sanadnya ini disebutkan secara *maushul* oleh Abu 'Awanah dalam *Shahiih*-nya; dan oleh al-Khathib dalam *al-Mudraj*.

Lafazh tegas (tanpa keraguan) pada perkataan "Bani Hasyim dan Bani al-Muththalib" yang diriwayatkan oleh Yahya tersebut dikuatkan juga secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin Mush'ab dari al-Auza'i,

sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Abu 'Awanah. Penjelasan kisah ini akan disebutkan dalam Kitab "as-Siirah an-Nabawiyyah", *insya Allah* ﷻ.

BAB 46

Firman Allah ﷻ: *"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a: 'Ya Rabb, jadikanlah negeri ini (Makkah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Rabb, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Rabb, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Rabb (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka ....'"*
(QS. Ibrahim: 35-37)

٤٦ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى[132]:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿٣٥﴾ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۖ فَمَن تَبِعَنِى فَإِنَّهُۥ مِنِّى ۖ وَمَنْ عَصَانِى فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٦﴾ رَّبَّنَآ إِنِّىٓ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِى بِوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْـِٔدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِىٓ إِلَيْهِمْ ... ﴿٣٧﴾ ﴾

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ... لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ : *'Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdo'a: "Ya Rabb, jadikanlah negeri ini (Makkah)*--hingga firman-Nya—*mudah-mudahan mereka bersyukur.'"* Dalam bab ini, al-Bukhari tidak mencantumkan satu hadits pun. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada hadits Ibnu 'Abbas tentang kisah Ibrahim yang menempatkan Hajar dan putranya (Isma'il) di sebuah tempat di Makkah. Kisah ini akan diuraikan secara panjang lebar dalam Kitab "Ahaadiits al-Anbiyaa'", *insya Allah* ﷻ.

Sementara itu, dalam *Syarh Ibnu Baththal*, bab ini digabungkan kepada bab setelahnya. Yaitu, setelah akhir ayat 37: *"Mereka bersyukur"*, ia menyebutkan: ((وَقَوْلِ اللهِ: ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ إلخ)) "Dan firman Allah: *'Allah telah menjadikan Ka'bah, sebagai rumah suci ....'* (QS. Al-Maa-idah: 97). Mengenainya, Abu Hurairah mengatakan: ...." Lalu Ibnu Baththal menyebutkan hadits-hadits bab 47.

---

[132] Dalam naskah (ق) tertulis: الله ﷻ.

BAB 47

Firman Allah ﷻ:

"Allah telah menjadikan Ka'bah sebagai rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu dan qala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui, bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(QS. Al-Maa-idah: 97)

٤٧ - بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَـٰمًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْىَ وَٱلْقَلَـٰٓئِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ ﴾

١٥٩١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.))

1591. 'Ali bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami: Ziyad bin Sa'ad meriwayatkan kepada kami dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang yang memiliki dua betis yang kecil dari negeri Habasyah."

[Hadits nomor 1591 ini tercantum juga pada hadits nomor 1596]

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.[133]

وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ[134] عَبْدُ اللهِ هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ عَاشُوْرَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيْهِ الْكَعْبَةُ. فَلَمَّا فَرَضَ اللهُ رَمَضَانَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُوْمَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ)).

1592. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari 'Uqail, dari Ibnu Syihab, dari 'Urwah, dari 'Aisyah رضي الله عنها.

Dan Muhammad bin Muqatil meriwayatkan kepadaku, ia berkata: 'Abdullah, yaitu ('Abdullah) bin al-Mubarak mengabarkan kepadaku,

---

[133] Dalam naskah (ص) dan (ق) tertulis: ح.
[134] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

ia berkata: Muhammad bin Abi Hafshah mengabarkan kepada kami dari az-Zuhri, dari 'Urwah, dari 'Aisyah ﵂, ia berkata: "Dahulu mereka berpuasa pada hari 'Asyura' sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan. Pada hari itu ('Asyura'), Ka'bah ditutupi dengan kiswah. Setelah Allah mewajibkan (puasa) Ramadhan, Rasulullah ﷺ bersabda: "Barang siapa yang mau berpuasa pada hari 'Asyura', maka dia boleh mengerjakannya. Dan barang siapa yang mau meninggalkannya, maka dia boleh meninggalkannya."

[Hadits nomor 1592 ini tercantum juga pada hadits nomor 1893, 2001, 2002, 3831, 4502, dan 4504]

١٥٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبِيْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ عُتْبَةَ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ)). تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ. وَقَالَ[135] عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ. وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ. سَمِعَ قَتَادَةُ عَبْدَ اللهِ[136] وَعَبْدُ اللهِ أَبَا سَعِيْدٍ.

1593. Ahmad meriwayatkan kepada kami: Ayahku meriwayatkan kepada kami: Ibrahim meriwayatkan kepada kami dari al-Hajjaj bin Hajjaj, dari Qatadah, dari 'Abdullah bin Abi 'Utbah, dari Abu Sa'id al-Khudri ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Sungguh, Baitullah

[135] Dalam naskah (ق) tertulis: فقال.
[136] Dalam naskah (ق) tertulis: عبد الله بن أبي عتبة وعبد الله سمع أبا سعيد الخدري.

akan tetap didatangi untuk ibadah haji dan umrah setelah keluarnya Ya-juj dan Ma-juj."

Riwayat al-Hajjaj dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Aban dan 'Imran dari Qatadah. 'Abdurrahman berkata: Dari Syu'bah, ia berkata: "Kiamat tidak akan terjadi hingga Baitullah tidak lagi didatangi untuk ibadah haji."

Namun, hadits yang pertama lebih banyak perawinya. Qatadah telah mendengarnya dari 'Abdullah, dan 'Abdullah (telah mendengarnya) dari Abu Sa'id.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ ... عَلِيمٌ﴾] "Bab: Firman Allah ﷻ: *'Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul*—hingga firman-Nya—*Maha Mengetahui.*" Seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya: قِيَامًا adalah sebagai penopang (قِوَامًا), dan bahwa selama Ka'bah masih ada, maka agama Islam akan tetap terpelihara. Karena poin penting inilah, maka al-Bukhari menyebutkan kisah perobohan (penghancuran) Ka'bah di akhir zaman dalam bab ini.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari al-Hasan al-Bashri bahwa ia pernah membaca ayat ini, lalu berkata: "Manusia akan senantiasa berada di atas agama Islam, selama mereka beribadah haji ke Baitullah dan menghadap Kiblat."

Dari 'Atha', ia berkata: "Maksud firman-Nya: قِيَامًا لِلنَّاسِ adalah 'Ka'bah sebagai penopang bagi manusia,' yakni seandainya mereka meninggalkannya selama setahun, maka kehancuran mereka pasti terjadi."

Selanjutnya, di bab ini al-Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah (no. 1591): "Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang yang memiliki dua betis yang kecil dari negeri Habasyah." Hadits ini akan dijelaskan di bab berikutnya.

Kedua, hadits 'Aisyah (no. 1592) tentang puasa 'Asyura' sebelum diturunkannya ayat tentang kewajiban puasa Ramadhan. Hadits ini akan dijelaskan dalam bab tersendiri di akhir Kitab "ash-Shiyaam." Adapun tujuan pencantumannya di bab ini adalah kalimat yang terdapat dalam hadits ini: "Pada hari itu ('Asyura'), Ka'bah ditutupi dengan kiswah." Sebab, kalimat ini menginformasikan bahwa dahulu orang-orang Jahiliyah selalu mengurusi dan mengagungkan Ka'bah dengan memberikan tirai penutup.

Penjelasan ini sekaligus membantah komentar al-Isma'ili bahwa hubungan antara hadits ini dan judul bab sekadar untuk menerangkan nama Ka'bah yang disebutkan di dalam ayat.

Dari hadits 'Aisyah ini dapat dipetik satu keterangan, yaitu waktu pemakaian kiswah Ka'bah setiap tahunnya, yaitu pada hari 'Asyura'. Demikian pula yang disebutkan oleh al-Waqidi dengan sanadnya dari Abu Ja'far al-Baqir, bahwa tradisi tersebut terus berlangsung pada masa mereka, namun setelah itu berubah; Ka'bah diberi kiswah pada hari raya Kurban. Mereka sengaja mendatangi Baitullah pada bulan Dzulqa'dah, lalu menggantungkan kiswahnya hingga setengah bangunan Ka'bah, kemudian mereka memotongnya, sehingga Baitullah seperti orang yang sedang berihram. Ketika orang-orang telah bertahallul pada hari raya Kurban, maka mereka pun memakaikannya kiswah yang baru.

Catatan Penting

Al-Isma'ili berkata: "Al-Bukhari telah menggabungkan antara riwayat 'Uqail dan Ibnu Abi Hafshah dalam matan, padahal dalam riwayat 'Uqail tidak terdapat penyebutan masalah kiswah. Kemudian al-Bukhari menyebutkan hadits ini tanpa penyebutan masalah kiswah tersebut melalui jalur 'Uqail." Apa yang dikatakan oleh al-Isma'ili memang benar. Di antara kebiasaan al-Bukhari, dia membolehkan periwayatan hadits dengan cara penggabungan seperti itu. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Fakihi melalui jalur Ibnu Abi Hafshah, dan dia menegaskan bahwa az-Zuhri mendengar hadits itu dari 'Urwah.

Ketiga, hadits Abu Sa'id al-Khudri (no. 1593) tentang ibadah haji ke Baitullah setelah kemunculan Ya-juj dan Ma-juj. Hadits ini disebutkan secara *maushul* melalui jalur Ibrahim bin Thahman dari al-Hajjaj bin al-Hajjaj al-Bahili al-Bashri, dari Qatadah, dari 'Abdullah bin Abi 'Utbah, dari Abu Sa'id. Setelah itu al-Bukhari berkata: "Qatadah mendengar dari 'Abdullah bin Abi 'Utbah, dan 'Abdullah mendengar dari Abu Sa'id al-Khudri." Adapun tujuan perkataan al-Bukhari ini adalah untuk menunjukkan bahwa tidak terjadi *tadlis* dalam sanad hadits ini. Namun, apakah maksudnya juga bahwa masing-masing dari keduanya mendengar hadits ini secara khusus (dari jalur Abu Sa'id), ataukah secara umum saja? Hal ini serba mungkin. Saya telah mendapatkan hadits ini melalui jalur 'Abdurrahman bin Mahdi dari Syu'bah yang disertai penegasan bahwa Qatadah mendengar dari 'Abdullah bin Abi 'Utbah dalam hadits: ((كَانَ ﷺ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا)) "Beliau ﷺ adalah orang yang lebih memiliki rasa malu daripada gadis di dalam tirainya." Hadits ini terdapat dalam riwayat Ahmad dan Abu 'Awanah dalam *al-Mustakhraj*-nya melalui jalur lain.

Perkataan: [لَيُحَجَّنَّ] "(Akan tetap) didatangi untuk ibadah haji." Dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *jim*.

Perkataan: [تَابَعَهُ أَبَانُ وَعِمْرَانُ عَنْ قَتَادَةَ] "Riwayat al-Hajjaj dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Aban dan 'Imran dari Qatadah." Yaitu terhadap lafazh matannya. Dalam hal ini, *mutaba'ah* Aban—yaitu (Aban) bin Yazid al-'Aththar—diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad dari 'Affan, Suwaid bin 'Amr al-Kalbi, dan 'Abdush Shamad bin 'Abdil Warits, ketiganya dari Aban, dan dia menyebutkan lafazh semisalnya.

Sedangkan *mutaba'ah* 'Imran al-Qaththan diriwayatkan secara *maushul* juga oleh Ahmad dari Sulaiman bin Dawud ath-Thayalisi darinya. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Abu Ya'la melalui jalur ath-Thayalisi. Dan riwayat mereka semua dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah

yang diriwayatkan oleh 'Abd bin Humaid, dari Rauh bin 'Ubadah dari Sa'id, dan lafazhnya:

((إِنَّ النَّاسَ لَيَحُجُّوْنَ وَيَعْتَمِرُوْنَ وَيَغْرِسُوْنَ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوْجِ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ.))

"Sesungguhnya manusia akan (tetap) melaksanakan ibadah haji dan umrah serta menanam pohon kurma setelah keluarnya Ya-juj dan Ma-juj."

Perkataan: [فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ] "'Abdurrahman berkata." Yaitu 'Abdurrahman bin Mahdi.

Perkataan: [عَنْ شُعْبَةَ] "Dari Syu'bah." Yaitu dia meriwayatkannya dari Qatadah dengan sanad ini.

Perkataan[137]**:** [لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجَّ الْبَيْتُ] "Kiamat tidak akan terjadi hingga Baitullah tidak lagi didatangi untuk ibadah haji." Hadits ini diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Hakim dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Syu'bah.

Al-Bukhari berkata: "Namun hadits yang pertama lebih banyak perawinya." Hal tersebut karena lafazh yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi seperti telah disebutkan sebelumnya. Sementara, lafazh yang kedua hanya diriwayatkan dari jalur Syu'bah. Al-Bukhari mengatakan hal itu, karena secara lahiriah kedua hadits tersebut saling bertentangan. Karena secara implisit hadits yang pertama menunjukkan bahwa Baitullah akan tetap dijadikan tempat haji setelah adanya tanda-tanda Kiamat; sedangkan hadits yang kedua secara implisit menunjukkan bahwa Baitullah tidak lagi dijadikan tempat haji setelah datangnya tanda-tanda Kiamat tersebut. Akan tetapi, kedua hadits tersebut bisa dipadukan. Karena, meskipun orang-orang masih mengerjakan haji setelah keluarnya Ya-juj dan Ma-juj,

[137] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

tidak mustahil pengerjaan haji akan benar-benar berhenti pada suatu masa ketika Kiamat hampir terjadi.

Jelasnya, *wallaahu a'lam*, bahwa yang dimaksud dengan sabda beliau: ((لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ)) "Sungguh Baitullah akan tetap didatangi untuk ibadah haji" adalah posisi (tempat) Baitullah tersebut, berdasarkan keterangan yang akan disebutkan setelah satu bab ke depan (bab 49) bahwa setelah orang-orang Habasyah menghancurkan Baitullah, maka ia tidak dibangun lagi setelah itu.

BAB 48

Kiswah Ka'bah

٤٨ - بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ.[138]

وحَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هٰذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيْهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا.

1594. 'Abdullah bin 'Abdil Wahhab meriwayatkan kepada kami: Khalid bin al-Harits meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan

[138] Dalam naskah (ص) dan (ق) terdapat tambahkan: ح.

kepada kami: Washil al-Ahdab meriwayatkan kepada kami dari Abu Wa-il, ia berkata: "Aku mendatangi Syaibah."

Dan Qabishah meriwayatkan kepada kami: Sufyan meriwayatkan kepada kami dari Washil, dari Abu Wa-il, ia berkata: Aku duduk di kursi bersama Syaibah di dalam Ka'bah, lalu ia berkata: Sungguh tempat ini pernah diduduki oleh 'Umar رضي الله عنه, lalu 'Umar berkata: "Sungguh aku sangat ingin untuk tidak meninggalkan emas dan perak yang ada di dalamnya melainkan aku membagi-bagikannya." Aku berkata: "Sesungguhnya kedua Sahabatmu (yaitu Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar) tidak melakukan hal itu." 'Umar berkata: "Keduanya adalah dua orang yang aku ikuti."

[Hadits nomor 1594 ini tercantum juga pada hadits nomor 7275]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ] "Bab: Kiswah Ka'bah." Maksudnya terkait hukum dalam memperlakukannya dan semacamnya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ] "Sufyan meriwayatkan kepada kami." Sufyan yang dimaksud dalam kedua sanad ini adalah Sufyan ats-Tsauri (bukan Sufyan bin 'Uyainah). Sekalipun sanad yang pertama lebih panjang, namun al-Bukhari mendahulukannya karena di dalamnya ada penegasan *tahdits* (periwayatan dengan lafazh حَدَّثَنَا). Sedangkan (Sufyan) bin 'Uyainah tidak pernah mendengar hadits tersebut dari Washil, justru ia meriwayatkannya dari ats-Tsauri dari Washil, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah melalui sanadnya.

Perkataan: [جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ] "Aku duduk bersama Syaibah." Yaitu Syaibah bin 'Utsman bin Thalhah bin 'Abdil 'Uzza bin 'Utsman bin 'Abdillah bin 'Abdid Dar bin Qushai al-'Abdari al-Hajabi namanya dinisbatkan kepada *hajab* yaitu penjaga Ka'bah. Ia mempunyai *kunyah* (nama panggilan) Abu 'Utsman.

Perkataan: [عَلَى الْكُرْسِيِّ] "Di kursi." Dalam riwayat 'Abdurrahman bin Muhammad al-Muharibi dari asy-Syaibani yang terdapat pada riwayat Ibnu Majah dan ath-Thabrani dengan sanad ini disebutkan; Syaqiq berkata: "Seorang laki-laki diutus bersamaku dengan membawa beberapa uang dirham sebagai hadiah untuk Baitullah. Lalu aku memasuki Baitullah sementara Syaibah sedang duduk di sebuah kursi. Lantas aku menyerahkan dirham-dirham tersebut kepadanya. Dia bertanya: 'Ini milikmu?' Aku menjawab: 'Bukan, seandainya ia milikku, tentulah aku tidak akan membawanya kepadamu.' Syaibah berkata: 'Jika kamu mengatakan itu, sungguh tempat yang sekarang kamu duduki itu pernah diduduki oleh 'Umar bin al-Khaththab ...'" lalu dia menyebutkan hadits tersebut.

Perkataan: [فِيهَا] "Di dalamnya." Yaitu Ka'bah.

Perkataan: [صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ] "Emas dan perak." Yang dimaksud *shafra'* dan *baidha'* adalah emas dan perak. Al-Qurthubi berkata: "Orang yang menduga bahwa yang dimaksud adalah perhiasan Ka'bah telah keliru. Karena yang dimaksud emas dan perak di sini adalah harta yang disimpan di dalam Ka'bah. Harta tersebut merupakan sisa dari hadiah untuk Ka'bah. Adapun perhiasan Ka'bah, seperti pelita-pelitanya, statusnya adalah wakaf sehingga ia tidak boleh digunakan untuk selain Ka'bah."

Ibnul Jauzi berkata: "Pada masa jahiliyah, mereka menghadiahkan harta kepada Ka'bah sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, sehingga harta tersebut terkumpul di sana."

Perkataan: [إِلَّا قَسَمْتُهُ] "Melainkan aku membagi-bagikannya." Yaitu harta tersebut. Dalam riwayat 'Umar bin Syabbah dalam *Kitaab Makkah* dari Qubaishah, guru al-Bukhari dalam hadits ini, disebutkan dengan lafazh: ((إِلَّا قَسَمْتُهَا)). Sedangkan dalam riwayat 'Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan yang terdapat pada riwayat al-Bukhari dalam Kitab "al-I'tishaam" tertera: ((إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ)) "melainkan aku membagi-bagikannya kepada kaum Muslimin." Disebutkan pada riwayat

al-Isma'ili melalui sanad ini: ((لَا أَخْرُجُ حَتَّى أُقْسِمَ مَالَ الْكَعْبَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ)) "Aku tidak akan keluar hingga aku bagi-bagikan harta Ka'bah kepada orang-orang fakir kaum Muslimin." Hadits yang sama terdapat dalam riwayat al-Muharibi tersebut.

Perkataan: [قُلْتُ إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا] "Aku berkata: 'Sesungguhnya kedua Sahabatmu (yaitu Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar) tidak melakukan (hal itu).'" Dalam riwayat Ibnu Mahdi tersebut disebutkan dengan lafazh: ((قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ. قَالَ لِمَ؟ قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ)) "Aku berkata: 'Engkau tidak seharusnya melakukan itu.' 'Umar bertanya: 'Kenapa?' Aku menjawab: 'Karena kedua sahabatmu tidak melakukannya.'" Dalam riwayat al-Isma'ili dengan sanad yang sama, demikian pula dalam riwayat al-Muharibi tertera:

((قَالَ وَلِمَ ذَاكَ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَدْ رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحَرِّكَاهُ.))

"'Umar bertanya: 'Kenapa demikian?' Aku menjawab: 'Karena, Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar telah melihat tempatnya, dan keduanya lebih membutuhkan harta tersebut daripada engkau, namun keduanya tidak memindahkannya dari tempatnya.'"

Perkataan: [هُمَا الْمَرْآنِ] "Keduanya adalah dua orang." Yaitu bentuk *tatsniyah* dari lafazh مَرْءٌ—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *mim* atau boleh juga dengan men-*dhammah*-kannya, dan men-*sukun*-kan huruf *ra*, serta setelahnya huruf *hamzah* (مَرْءٌ، مُرْءٌ)—artinya dua orang laki-laki.

Perkataan: [أَقْتَدِي بِهِمَا] "(Dua orang) yang aku ikuti." Dalam riwayat 'Umar bin Syabbah terjadi pengulangan perkataan: ((الْمَرْآنِ أَقْتَدِي بِهِمَا)) "dua orang yang aku ikuti." Dalam riwayat Ibnu Mahdi dalam Kitab "al-I'tishaam" disebutkan: ((يُقْتَدَى بِهِمَا)) "dua orang yang diikuti" yaitu dalam bentuk *mabni lil majhul*. Disebutkan dalam riwayat al-Isma'ili dan al-Muharibi: ((فَقَامَ كَمَا هُوَ وَخَرَجَ)) "lalu dia berdiri sebagaimana sebelumnya dan keluar." Kisah semacam ini berlangsung juga antara

'Umar dan Ubay bin Ka'ab, sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dan 'Umar bin Syabbah melalui jalur al-Hasan: 'Umar bermaksud mengambil perbendaharaan Ka'bah, lalu menginfakkannya di jalan Allah. Namun Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya:

قَدْ سَبَقَكَ صَاحِبَاكَ، فَلَوْ كَانَ فَضْلًا لَفَعَلَاهُ.

'Sungguh, kedua Sahabatmu telah mendahuluimu. Seandainya tindakan itu merupakan keutamaan, tentulah keduanya telah melakukannya." (Ini adalah) lafazh 'Umar bin Syabbah.

Dalam riwayat 'Abdurrazzaq disebutkan: "Ubay bin Ka'ab berkata kepada 'Umar: 'Demi Allah, tidak sepantasnya engkau melakukan itu.' 'Umar bertanya: 'Kenapa?' Ubay menjawab: 'Karena Rasulullah ﷺ membiarkan harta itu di sana.'"

Ibnu Baththal menuturkan: "Karena jumlah harta tersebut begitu banyak, 'Umar pun bermaksud menginfakkannya untuk kebutuhan kaum Muslimin. Namun ketika 'Umar diingatkan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah mengungkit-ungkitnya, maka dia pun mengurungkan niatnya itu. Keduanya (Nabi ﷺ dan Abu Bakar) tidak melakukan hal itu, *wallaahu a'lam*, karena apa saja yang diletakkan di dalam Ka'bah dan didermakan untuknya diberlakukan sebagai wakaf, sehingga tidak diperbolehkan mengubah alokasi harta tersebut. Di samping itu, hal tersebut juga mengandung pengagungan terhadap Islam dan membuat takut musuh-musuh Islam."

Menurut saya, alasan yang pertama tidak begitu jelas terlihat dari hadits, justru ada kemungkinan beliau ﷺ tidak melakukan hal itu dalam rangka menjaga perasaan orang-orang Quraisy. Sebagaimana beliau tidak memugar Ka'bah di atas pondasi yang dibangun Ibrahim. Hal itu diperkuat oleh hadits yang terdapat dalam riwayat Muslim pada sebagian jalur hadits riwayat 'Aisyah tentang pembangunan Ka'bah: "Niscaya akan aku infakkan perbendaharaan Ka'bah" dan redaksinya:

((لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيْثُوْ عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ ...))

"Seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan kekufuran, niscaya akan aku infakkan perbendaharaan Ka'bah di jalan Allah dan aku jadikan pintunya (menempel) di tanah ..." Alasan inilah yang menjadi pedoman tersebut.

Al-Fakihi meriwayatkan dalam kitab *Makkah* bahwa pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, Nabi ﷺ menemukan 60 *uqiyah* (2400 dirham) di dalam Ka'bah, lalu ada yang berkata kepada beliau: "(Akan lebih baik) seandainya saja engkau menggunakannya untuk membantu perangmu." Namun beliau tidak memindahkannya dari tempatnya. Atas dasar keterangan inilah, menginfakkan perbendaharaan Ka'bah tersebut hukumnya boleh, sebagaimana Ibnuz Zubair berpendapat boleh membangun Ka'bah di atas pondasi Ibrahim karena hilangnya sebab yang menghalangi.

Seandainya di dalam hadits tersebut tidak terdapat perkataan "di jalan Allah", tentulah bisa memahami infak tersebut untuk hal-hal yang berhubungan dengan Ka'bah, sehingga hukumnya kembali kepada hukum wakaf. Dan dapat pula memahami perkataan "di jalan Allah" berdasarkan hal itu, karena memakmurkan Ka'bah itu tepat untuk disebut sebagai *fi sabilillah* (di jalan Allah).

Taqiyuddin as-Subki menjadikan hadits bab di atas sebagai dalil diperbolehkannya menggantung pelita-pelita yang terbuat dari emas dan perak di Ka'bah dan Masjid Nabawi. Ia berkata: "Hadits ini merupakan pedoman mengenai harta Ka'bah, yaitu apa saja yang dihadiahkan atau dinazarkan untuknya."

Dia melanjutkan: "Mengenai pendapat ar-Rafi'i bahwa tidak boleh menghiasi Ka'bah dengan emas dan perak, dan tidak boleh pula menggantungkan pelita-pelita yang terbuat dari emas dan perak di

dalamnya; Sesungguhnya ada dua pendapat tentang hal itu: *Pertama*, dibolehkan, sebagai bentuk penghormatan, seperti halnya terhadap mushaf al-Qur-an. *Kedua*, dilarang, karena tidak pernah dinukil bahwa ulama salaf melakukannya. Namun, pendapat ini menimbulkan masalah. Alasannya, Ka'bah memiliki hak untuk diagungkan, tidak seperti masjid-masjid lainnya, dengan dalil diperbolehkannya menutupi Ka'bah dengan kain sutra. Sedangkan mengenai diperbolehkannya menutupi masjid-masjid lainnya dengan kain sutra, terdapat perselisihan pendapat." Selanjutnya, untuk pembolehan tersebut, as-Subki berpedoman dengan apa yang terjadi pada masa pemerintahan al-Walid bin 'Abdil Malik berupa pelapisan emas pada atap Masjid Nabawi.

As-Subki berkata: "Hal itu tidak diingkari oleh 'Umar bin 'Abdil 'Aziz; dan dia tidak pula menghilangkannya pada masa kekhilafahannya." Selanjutnya, untuk kebolehannya juga, as-Subki berdalil bahwa pengharaman penggunaan emas dan perak hanyalah berkaitan dengan wadah-wadah yang disediakan untuk makan, minum, dan semacamnya. As-Subki berkata: "Sementara menghiasi masjid-masjid dengan pelita-pelita emas tidak ada kaitannya sedikit pun dengan hal itu."

Al-Ghazali berkata: "Barang siapa menulis ayat-ayat al-Qur-an dengan emas, sungguh dia telah berbuat baik. Sebab, menurut riwayat yang shahih, pengharaman emas hanya berkaitan dengan benda-benda yang sifatnya memang lazim dikaitkan dengan emas (seperti perhiasan-ed), sedangkan dalam masalah penulisan al-Qur-an dengan emas tidaklah demikian, sehingga hukum asal kebolehannya tetap berlaku, selama tidak menimbulkan pemborosan."

Namun pernyataan as-Subki dibantah, bahwa pembolehan menutupi Ka'bah dengan kain sutra telah ditetapkan berdasarkan ijma', sedangkan menghiasinya dengan emas dan perak tidak pernah dinukil dari perbuatan orang yang dapat dijadikan panutan. Adapun perbuatan al-Walid tersebut tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Sementara, tindakan 'Umar bin 'Abdil 'Aziz yang tidak mengingkari atau menghilangkannya mengandung beberapa kemungkinan. Bisa

jadi ia tidak kuasa mengingkarinya karena takut kepada kekuasaan al-Walid; atau ia tidak menghilangkannya (ketika menjadi khalifah) karena tidak berdampak apa pun, apalagi jika al-Walid meletakkan pelat-pelat besi pada Ka'bah. Sehingga kemungkinan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz memandang bahwa membiarkannya lebih utama, karena dengan begitu statusnya sama seperti status harta yang diwakafkan, dan hal itu akan lebih dapat menjaga Ka'bah daripada selainnya. Ada kemungkinan pula apabila dicongkel dapat menyebabkan timbulnya gangguan dalam bangunan Ka'bah, sehingga 'Umar meninggalkannya. Dengan adanya kemungkinan-kemungkinan ini, maka tidak layak berdalil dengannya untuk membolehkan penggunaan emas dan perak untuk menghiasi Ka'bah.

Perkataan as-Subki: "Sesungguhnya yang diharamkan dari emas itu hanyalah penggunaannya dalam makan dan minum" dibantah bahwa penggunaan segala sesuatu itu disesuaikan dengan relevansinya. Penggunaan pelita-pelita emas adalah dengan menggantungnya sebagai perhiasan; Adapun menggunakannya untuk penerangan, maka kemungkinannya sangat jauh. Sedangkan sikap as-Subki yang berpegang dengan perkataan al-Ghazali justru perlu dipersoalkan. Karena, al-Ghazali sendiri mensyaratkan "selama tidak menimbulkan pemborosan." Padahal satu pelita yang terbuat dari emas dapat digunakan untuk menulis hiasan pada beberapa mushaf.

As-Subki juga mengingkari pernyataan ar-Rafi'i yang dalam pelarangan penggunaan emas dan perak untuk menghiasi Ka'bah tersebut berpedoman pada pendapat bahwa hal itu tidak pernah dinukil dari ulama salaf. Jawabannya, di samping berpedoman dengan pernyataan tersebut, ar-Rafi'i juga menyertakan alasan lainnya, yaitu telah disebutkan secara shahih pelarangan menggunakan sutra dan emas. Manakala ulama salaf menggunakan sutra pada Ka'bah, bukan emas—padahal mereka sangat memberikan perhatian dan penghormatan terhadap Ka'bah—maka hal itu menunjukkan bahwa menurut mereka emas itu tetap dihukumi berdasarkan keumuman pelarangan tersebut. Syaikh al-Muwaffaq Ibnu Qudamah telah menukil adanya ijma' atas

pengharaman penggunaan wadah-wadah emas, sedangkan pelita, tidak diragukan lagi termasuk wadah, dan penggunaan segala sesuatu disesuaikan dengan relevansinya, *wallaahu a'lam.*

Catatan Penting

Al-Isma'ili berkomentar: "Di dalam hadits bab tidak terdapat penyebutan kiswah Ka'bah." Maksudnya, hadits bab tersebut tidak sesuai dengan judul bab. Namun Ibnu Baththal menyanggah: "Kandungan judul bab tersebut benar. Alasannya, sebagaimana dimaklumi bahwa para penguasa di sepanjang masa senantiasa saling membanggakan diri dengan kiswah Ka'bah berupa kain yang ditenun dengan emas dan bahan lainnya yang bermutu tinggi, sebagaimana mereka saling membanggakan diri dengan pendermaan harta *fi sabilillah* untuk Ka'bah. Dalam bab ini al-Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa ketika 'Umar berpandangan bahwa membagi-bagikan emas dan perak merupakan tindakan yang dibenarkan, maka hukum kiswah itu sama dengan hukum harta tersebut, boleh dibagi-bagikan; bahkan apa saja yang masih tersisa dari kiswah Ka'bah itu lebih utama untuk dibagi-bagikan."

Ibnul Munayyir menuturkan dalam *al-Haasyiyah*: "Ada kemungkinan maksud al-Bukhari adalah mengingatkan bahwa kiswah Ka'bah merupakan sesuatu yang disyari'atkan. *Hujjah*-nya adalah bahwa Ka'bah senantiasa didatangi oleh orang-orang dengan membawa harta untuk diletakkan di dalamnya sebagai hiasan dalam rangka penghormatan terhadapnya. Dan, kiswah termasuk jenis perhiasan tersebut."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Ada kemungkinan al-Bukhari bermaksud mengisyaratkan judul bab kepada beberapa jalur hadits yang dijadikannya sebagai argumen sebagaimana kebiasaannya, dan pada salah satu jalur tersebut disebutkan konteks yang sesuai dengan judul bab. Hanya saja, mungkin jalur tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkannya; atau tujuannya agar orang yang memperhatikan perkara ini lebih memperdalam pemahamannya.

Jika benar demikian, maka ada kemungkinan al-Bukhari menulis judul bab tersebut dari kesimpulan perkataan 'Umar: "Aku tidak akan keluar hingga aku membagi-bagikan harta Ka'bah." Sebab, pengertian harta di sini diungkapkan secara umum untuk segala sesuatu, sehingga kiswah termasuk di dalamnya. Dan telah disebutkan dalam sebuah hadits yang shahih:

((لَيْسَ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ.))

"Tidak ada harta yang benar-benar menjadi milikmu kecuali apa yang telah kamu pakai hingga usang."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Dan juga ada kemungkinan—setelah itu dia menyebutkan seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Baththal, lalu menambahkan—Jadi, maksud al-Bukhari adalah mengingatkan bahwa perkara tersebut merupakan objek ijtihad; dan bahwa menurut pendapat 'Umar, dibolehkan membelanjakan (perbendaharaan Ka'bah tersebut) untuk kemaslahatan. Adapun *hujjah* yang dijadikan oleh Syaibah untuk mencegah 'Umar, bahwa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه tidak mempergunakan perbendaharaan Ka'bah, maka hal itu tidak tegas sebagai larangan. Maka pendapat yang kuat adalah diperbolehkannya membagi-bagikan kiswah yang telah usang. Alasannya, apabila dibiarkan akan rusak, dan tidak ada keindahan pada kiswah yang telah usang dan kusut."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Dapat dipetik satu pelajaran dari pendapat 'Umar, bahwa menggunakan harta simpanan Ka'bah untuk kemaslahatan lebih ditekankan daripada menggunakannya untuk kiswah Ka'bah. Akan tetapi, kiswah pada zaman sekarang ini lebih penting."

Ibnul Munayyir melanjutkan: "Pengambilan dalil yang dilakukan Ibnu Baththal dari sikap Nabi ﷺ yang membiarkan harta Ka'bah untuk menentukan hukum wajibnya memperlakukan harta Ka'bah sebagaimana harta wakaf yang tidak boleh diganggu gugat, adalah kurang tetap, kecuali jika maksud dari adanya harta Ka'bah itu adalah

untuk menjaga tetap berdirinya bangunan dan pondasinya ketika hal itu dibutuhkan. Ada kemungkinan bahwa maksud dari adanya harta Ka'bah adalah untuk memberikan upah bagi pengurus dan pelayan Ka'bah, atau sebagai persediaan untuk kemaslahatan Masjidil Haram, atau lebih umum daripada itu. Kesimpulannya, atas dasar asumsi apa pun, harta Ka'bah adalah wakaf yang tidak sama dengan harta lainnya, sehingga tidak dapat diqiyaskan dengan harta apa pun."

Saya tidak mendapati satu kata pun pada jalur hadits Syaibah ini yang berkaitan dengan kiswah. Hanya saja, al-Fakihi meriwayatkan dalam kitab *Makkah* melalui jalur 'Alqamah bin Abi 'Alqamah, dari ibunya, dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata: "Syaibah al-Hajabi datang menemuiku, ia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya kain Ka'bah telah terkumpul cukup banyak pada kami. Maka kami mencopotnya, dan kami menggali beberapa sumur hingga cukup dalam, lalu kami memendam kain-kain tersebut agar tidak dipakai oleh wanita haidh maupun yang sedang junub.' 'Aisyah berkata: 'Alangkah buruknya apa yang telah kamu lakukan. Akan tetapi, juallah kain tersebut, lalu manfaatkanlah hasil penjualannya di jalan Allah dan untuk orang-orang miskin. Karena ketika kain tersebut telah dicopot dari Ka'bah, maka siapa pun boleh memakainya, baik wanita haidh maupun yang sedang junub.' Lalu Syaibah pun mengirim orang untuk menjual kain Ka'bah tersebut ke Yaman, setelah itu dia menyalurkannya di mana saja yang diperintahkan oleh 'Aisyah."

Atsar ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur periwayatan ini, akan tetapi pada sanadnya terdapat seorang perawi yang berstatus dha'if. Sementara sanad al-Fakihi selamat dari perawi dha'if tersebut.

Al-Fakihi juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Khaitsam: Seseorang dari Bani Syaibah meriwayatkan kepadaku, ia berkata:

((رَأَيْتُ شَيْبَةَ بْنَ عُثْمَانَ يُقَسِّمُ مَا سَقَطَ مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ.))

"Aku melihat Syaibah bin 'Utsman membagi-bagikan bagian kiswah Ka'bah yang berjatuhan kepada orang-orang miskin."

Al-Fakihi meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Najih dari ayahnya bahwa 'Umar mencopot kiswah Baitullah setiap tahun, lalu membagi-bagikannya kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Jadi, ada kemungkinan melalui judul bab di atas al-Bukhari mengisyaratkan sebagian dari riwayat ini.

Pasal: Kapan pertama kali Baitullah Dipakaikan Kiswah

Al-Fakihi meriwayatkan melalui jalur 'Abdush Shamad bin Ma'qil, dari Wahab bin Munabbih bahwa 'Abdush Shamad mendengar Wahab berkata: "Mereka beranggapan bahwa Nabi ﷺ melarang mencela As'ad. Dialah orang pertama yang memakaikan kain (kiswah) ke Baitullah dengan *washaa-il* (model kain dari Yaman)."

Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Waqidi dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah secara *marfu'* yang diriwayatkan oleh al-Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*-nya dari Abu Hurairah; dan melalui jalur lain dari 'Umar secara *mauquf*.

'Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata: "Telah sampai kepada kami bahwa Tubba' (gelar penguasa Yaman) adalah orang yang pertama kali memakaikan kain ke Baitullah dengan *washaa-il*, lalu Ka'bah ditutupi dengannya."

Ibnu Juraij berkata: "Sebagian ulama kami beranggapan bahwa yang pertama kali memakaikan kain ke Ka'bah adalah Isma'il عليه السلام."

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dari sebagian ulama mereka bahwa 'Adnan adalah orang yang pertama kali meletakkan batu-batu pancang tanah haram; dan orang yang pertama kali memakaikan kain ke Ka'bah. Atau, pertama kalinya Ka'bah dipakaikan kain adalah pada masanya.

Al-Baladzuri meriwayatkan bahwa orang yang pertama kali memakaikan Ka'bah dengan penutup dari bahan kulit adalah 'Adnan bin Udd. Al-Waqidi juga meriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Rabi'ah, ia berkata: "Pada masa Jahiliyah, Baitullah dipakaikan permadani dari kulit, kemudian Rasulullah ﷺ memakaikannya dengan kain buatan Yaman. Selanjutnya, 'Umar dan 'Utsman memakaikannya dengan kain *qubthiyyah* (kain putih dari katun halus buatan Mesir), kemudian al-Hajjaj memakaikannya dengan kain sutra."

Al-Fakihi meriwayatkan dengan sanad hasan dari Sa'id bin al-Musayyib, ia berkata: "Pada tahun terjadinya *Fat-hu Makkah*, seorang perempuan datang untuk mengasapi Ka'bah dengan membakar dupa. Lalu kain Ka'bah terbakar (oleh percikan api dupa) dan itu adalah kiswah yang dibuat oleh orang-orang musyrik. Setelah itu kaum Muslimin juga memakaikan kain kiswah yang lain ke Ka'bah."

Abu Bakar bin Abi Syaibah berkata: Waki' meriwayatkan kepada kami dari Hasan bin Shalih, dari Laits bin Abi Sulaim, ia berkata: "Kiswah Ka'bah pada masa Nabi ﷺ terbuat dari kain kasar dari bulu dan permadani dari kulit." Laits adalah seorang perawi dha'if dan hadits tersebut *mu'dhal*.

Abu Bakar juga berkata: 'Abdul A'la meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari seorang wanita tua penduduk Makkah, ia berkata: "Saat 'Utsman bin 'Affan terbunuh, aku baru berusia empat belas tahun." Wanita tua tersebut melanjutkan: "Sungguh aku melihat Baitullah tanpa ada satu kain kiswah pun di atasnya selain sesuatu yang dipakaikan oleh orang-orang kepadanya, yaitu kain berwarna merah dan kain berwarna putih."

Ibnu Ishaq berkata: "Telah sampai kepadaku berita bahwa Baitullah tidak dipakaikan kain (kiswah) pada masa Abu Bakar dan juga 'Umar." Maksudnya, tidak dipakaikan kain yang baru.

Al-Fakihi meriwayatkan dengan sanad shahih dari Ibnu 'Umar bahwa dia pernah memakaikan unta *badanah*-nya (yang diperuntukkan

sebagai *hadyu*) dengan kain *qubthiyyah* dan kain buatan Yaman pada hari dia memberi tanda *hadyu*-nya. Lalu pada hari raya kurban, Ibnu 'Umar mencopotnya kemudian mengirimnya ke Syaibah bin 'Utsman, lalu dia menggantungkannya di atas Ka'bah.

Al-Fakihi menambahkan dalam riwayat yang shahih pula: "Ketika para amir (gubernur) memakaikan kain ke Ka'bah, maka dia melapisinya dengan kain *qubthiyyah*, kemudian dia menyedekahkannya." Hal ini menunjukkan bahwa urusan tersebut mutlak diperuntukkan bagi manusia. Hal itu diperkuat oleh *atsar* yang diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari 'Alqamah bin Abi 'Alqamah, dari ibunya, ia berkata: "Aku bertanya kepada 'Aisyah: 'Apakah kami memakaikan kain ke Ka'bah?' 'Aisyah menjawab: 'Para amir sudah melakukan apa yang kamu ingin lakukan itu.'"

'Abdurrazzaq meriwayatkan dari al-Aslami, yaitu Ibrahim[139] bin Abi Yahya, dari Hisyam bin 'Urwah bahwa orang yang pertama kali memakaikan kain sutra ke Ka'bah adalah 'Abdullah bin az-Zubair. Ibrahim adalah perawi yang dha'if. Namun, riwayat Ibrahim dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Muhammad bin al-Hasan bin Zubalah, seorang perawi yang juga dha'if, sebagaimana yang diriwayatkan oleh az-Zubair darinya dari Hisyam.

Al-Waqidi meriwayatkan dari Ishaq bin 'Abdillah, dari Abu Ja'far al-Baqir, ia berkata: "Yazid bin Mu'awiyah memakaikan kain sutra ke Ka'bah." Namun, Ishaq bin Abi Farwah adalah seorang perawi yang dha'if.

'Abdurrazzaq berkata: Dari Ibnu Juraij: "Aku diberi kabar bahwa 'Umar memakaikan kain *qubthiyyah* ke Ka'bah; dan aku dikabari oleh lebih dari satu orang bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar, 'Umar, dan 'Utsman memakaikan kain *qubthiyyah* dan kain buatan Yaman ke Ka'bah. Dan yang pertama kali memakaikan kain sutra ke Ka'bah adalah 'Abdul Malik bin Marwan, sementara para ahli fikih yang mengetahui hal itu

[139] Dalam naskah (ق) tertulis: (Al-Aslami) bin Ibraahim.

berkata: 'Abdul Malik telah melakukan hal yang tepat. Sepengetahuan kami, tidak ada kiswah untuk Ka'bah yang lebih sesuai daripada apa yang dipakaikannya itu.

Abu 'Arubah meriwayatkan dalam kitabnya, *al-Awaa-il*, dari al-Hasan, ia berkata: "Orang yang pertama kali memakaikan kain *qubthiyyah* ke Ka'bah adalah Nabi ﷺ."

Al-Fakihi meriwayatkan dalam *Kitaab Makkah* melalui jalur Mis'ar dari Jasrah, ia berkata: "Pada zaman Jahiliyah, Khalid bin Ja'far bin Kilab mendapat unta pembawa wewangian yang padanya terdapat satu corak kain sutra. Ia pun mengirimkannya ke Ka'bah, lalu digantung di atasnya. Atas dasar keterangan ini, Khalidlah yang pertama kali memakaikan kain sutra ke Ka'bah."

Ad-Daraquthni meriwayatkan dalam kitab *al-Mu'talif* bahwa orang yang pertama kali memakaikan kain sutra ke Ka'bah adalah Natilah binti Janab[140], ibunda al-'Abbas bin 'Abdil Muththalib. Ia pernah kehilangan al-'Abbas saat masih kanak-kanak, lalu Natilah bernadzar jika menemukannya, maka dia akan memakaikan kain sutra ke Ka'bah.

Sementara, az-Zubair bin Bakkar menyebutkan bahwa Natilah kehilangan putranya yang bernama Dhirar bin 'Abdil Muththalib, saudara kandung al-'Abbas, lalu dia bernadzar jika menemukannya dia akan memakaikan kain ke Ka'bah. Saat itu, seorang laki-laki dari suku Judzam mengembalikan Dhirar kepadanya, maka dia pun memakaikan kain putih ke Ka'bah. Dari riwayat ini mungkin untuk dipahami bahwa kisah tersebut terjadi lebih dari sekali.

Al-Azraqi meriwayatkan bahwa Mu'awiyah memakaikan kain sutra, kain *qubthiyyah,* dan kain buatan Yaman ke Ka'bah; Ka'bah dipakaikan kain sutra pada hari 'Asyura' dan dipakaikan kain *qubthiyyah* di akhir Ramadhan.

---

[140] Dalam naskah (ɔ) tertulis: binti Hibban.

Jadi, kami dapat menyimpulkannya dalam tiga pendapat mengenai orang yang pertama kali memakaikan kain ke Ka'bah (memasang kiswah) secara global, yaitu: Isma'il, 'Adnan, dan Tubba' yang bernama As'ad, sebagaimana disebutkan pada riwayat pertama. Dan tidak terjadi pertentangan di antara riwayat-riwayat yang menerangkan bahwa As'ad memakaikan permadani dari kulit dan *washaa-il* ke Ka'bah. Karena al-Azraqi telah meriwayatkan dalam kitab *Makkah* bahwa Tubba' (As'ad) bermimpi dalam tidurnya bahwa dia memakaikan kain ke Ka'bah, lalu memakaikannya permadani dari kulit. Kemudian dia bermimpi lagi memakaikan kain ke Ka'bah, lalu memakaikan *washaa-il*, yaitu kain *hibarah* yang termasuk model *'ashab* (pintalannya diikat, diwarnai lalu ditenun) dari Yaman. Setelah itu, orang-orang memakaikan kain ke Ka'bah pada masa Jahiliyah.

Dapat diselaraskan di antara ketiga pendapat tersebut, jika ketiganya shahih, bahwa Isma'il adalah orang yang pertama kali memakaikan kain ke Ka'bah secara umum; sedangkan Tubba' adalah orang yang pertama kali memakaikan Ka'bah dengan kain yang telah disebutkan (yakni *washa-il*); sementara 'Adnan, boleh jadi dialah yang pertama kali memakaikan kain ke Ka'bah setelah Isma'il. Dan di awal pembahasan tentang peristiwa *Fat-hu Makkah* akan disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa Ka'bah dipakaikan kain pada bulan Ramadhan.

Adapun mengenai siapakah yang pertama kali memakaikan kain sutra ke Ka'bah, kami menyimpulkannya dalam enam pendapat, yaitu: Khalid, Natilah, Mu'awiyah, Yazid, Ibnuz Zubair, atau al-Hajjaj. Dapat diselaraskan di antara keenam pendapat tersebut, bahwa kiswah yang dipasang Khalid dan Natilah tidak meliputi keseluruhan Ka'bah, tetapi hanya memakaikan sebagian kain sutra ke Ka'bah. Sedangkan Mu'awiyah dimungkinkan bahwa dia memakaikannya ke Ka'bah di akhir masa kekhalifahannya, sehingga hal itu bertepatan dengan masa kekhalifahan putranya, Yazid. Sementara Ibnuz Zubair, seakan-akan dia memakaikan sutra ke Ka'bah setelah memugarnya. Jadi,

pernyataan bahwa Ibnuz Zubairlah yang pertama kali melakukannya adalah berdasarkan asumsi tersebut. Akan tetapi, Ibnuz Zubair tidak terus-menerus memakaian kain sutra ke Ka'bah. Lalu ketika al-Hajjaj memakaikan kain ke Ka'bah atas perintah 'Abdul Malik, maka hal itu terus berlangsung. Jadi, seakan-akan al-Hajjajlah orang yang pertama kali terus-menerus memakaikan kain sutra ke Ka'bah setiap tahunnya. Sedangkan pendapat Ibnu Juraij bahwa orang yang pertama kali memakaikan kain sutra ke Ka'bah adalah 'Abdul Malik, maka itu sesuai dengan pendapat yang terakhir tersebut, karena al-Hajjaj memakaikan kain sutra ke Ka'bah atas perintah 'Abdul Malik.

Sedangkan pendapat Ibnu Ishaq bahwa Abu Bakar dan 'Umar tidak memakaikan kain ke Ka'bah, maka perlu ditinjau ulang. Berdasarkan keterangan yang telah disebutkan dari Ibnu Abi Najih dari ayahnya bahwa 'Umar senantiasa mencopot kiswah setiap tahunnya. Akan tetapi, hal itu bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh al-Fakihi dari sebagian penduduk Makkah bahwa Syaibah bin 'Utsman pernah meminta izin kepada Mu'awiyah untuk melepas kiswah Ka'bah, lalu Mu'awiyah memberinya izin, sehingga Mu'awiyah adalah khalifah yang pertama kali melepas kiswah Ka'bah. Sedangkan kiswah Ka'bah sebelum itu saling bertumpukkan di Ka'bah. Dan sebelumnya telah disebutkan pertanyaan Syaibah kepada 'Aisyah bahwa kiswah tersebut telah terkumpul cukup banyak pada mereka.

Al-Azraqi menyebutkan bahwa yang pertama kali memakaikan dua kiswah sekaligus (dobel) ke Ka'bah adalah 'Utsman bin 'Affan. Al-Fakihi menyebutkan bahwa yang pertama kali memakaikan kain sutra putih ke Ka'bah adalah al-Ma'mun bin ar-Rasyid dan hal itu terus berlangsung sepeninggalnya. Lalu pada masa Daulah Fathimiyyah, Ka'bah dipakaikan kain sutra putih itu. Lalu Muhammad bin Subuktakin memakaikan kain sutra kuning ke Ka'bah. Kemudian an-Nashir al-'Abbasi memakaikannya kain sutra hijau, setelah itu dia memakaikannya kain sutra hitam dan hal itu berlangsung terus hingga sekarang.

Ketika itu, para raja senantiasa bergantian memasang kiswah ke Ka'bah, hingga ada seorang yang shalih bernama Isma'il bin an-Nashir mewakafkan untuk Ka'bah sebuah desa di penjuru Kairo yang disebut Baisus pada tahun 743 H. Dia membeli dua pertiga dari hasil desa tersebut melalui perwakilan Baitul Mal. Kemudian dia mewakafkan keseluruhannya untuk urusan kiswah ini, dan hal itu terus berlangsung. Ka'bah senantiasa diberi kiswah dari wakaf ini, hingga masa kekuasaan al-Malik al-Mu-ayyad Syaikh Sulthan al-'Ashr, dia memakaikan kiswah ke Ka'bah dari harta pribadinya selama setahun karena melemahnya aliran dana wakaf ke Ka'bah ketika itu. Kemudian al-Malik al-Mu-ayyad menyerahkan urusan Ka'bah kepada sebagian orang kepercayaannya, yaitu al-Qadhi Zainuddin 'Abdul Basith—semoga Allah melapangkan rizkinya dan memanjangkan umurnya—. Al-Qadhi Zainuddin 'Abdul Basith telah bersungguh-sungguh dalam memperindah Ka'bah sehingga tidak ada orang yang dapat menerangkan keindahannya, semoga Allah membalasnya dengan sebaik-baik balasan.

Suatu ketika, raja kawasan timur, Syah Rukh pada kesultanan al-Asyraf Birsibay berusaha meminta izin kepada al-Qadhi Zainuddin 'Abdul Basith untuk memasang kiswah ke Ka'bah, namun dia menolak. Utusan Syah Rukh kembali meminta izin kepada al-Qadhi Zainuddin 'Abdul Basith agar bisa memasang kiswah ke Ka'bah pada bagian dalamnya saja, namun dia tetap menolak. Kemudian utusan Syah Rukh kembali meminta izin agar Syah Rukh mengirimkan kiswah kepada al-Qadhi untuk diberikan kepada Ka'bah dan memakaikannya walaupun satu hari, dan Syah Rukh memberikan alasan bahwa dia telah bernadzar akan memakaikan kiswah ke Ka'bah dan ingin memenuhi nadzarnya. Lalu al-Qadhi meminta fatwa kepada para ulama ketika itu. Namun, saya (Ibnu Hajar) tidak dapat menjawabnya, dan saya mengisyaratkan bahwa jika dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka permintaan Syah Rukh boleh dipenuhi untuk mencegah adanya mudarat. Hanya saja, ada sejumlah ulama yang tergesa-gesa memfatwakan tidak boleh tanpa bersandar pada asas kemaslahatan. Mereka berfatwa sesuai dengan keinginan penguasa. Al-Asyraf pun meninggal dunia dalam kondisi demikian.

BAB 49

Diruntuhkannya Ka'bah

٤٩ - بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ

قَالَتْ[141] عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ.

'Aisyah رضي الله عنها berkata: "Nabi ﷺ bersabda: 'Kelak sebuah pasukan akan menyerang Ka'bah, lalu mereka dibenamkan ke dalam tanah.'"

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((كَأَنِّيْ بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا)).

1595. 'Amr bin 'Ali meriwayatkan kepada kami: Yahya bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: 'Ubaidullah bin al-Akhnas meriwayatkan kepada kami: Ibnu Abi Mulaikah meriwayatkan kepadaku dari

[141] Dalam naskah (ق) tertulis: وقالت.

Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Seakan-akan aku melihatnya, ia berkulit hitam dan berkaki bengkok, mencabutnya (Ka'bah) batu demi batu."

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ[142] رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ)).

1596. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin al-Musayyib, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: "Ka'bah akan dihancurkan oleh orang yang memiliki dua betis kecil dari negeri Habasyah."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ هَدْمِ الْكَعْبَةِ] "Bab: Diruntuhkannya Ka'bah." Maksudnya, pada akhir zaman nanti.

Perkataan: [وَقَالَتْ عَائِشَةُ] "'Aisyah berkata." Dalam naskah riwayat selain Abu Dzar disebutkan: قَالَتْ, yaitu tanpa menyertakan huruf *wawu*. Hadits ini adalah penggalan dari hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh al-Bukhari di bagian awal Kitab "al-Buyuu'" melalui jalur Nafi' bin Jubair dari 'Aisyah dengan lafazh:

((يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ.))

[142] Dalam naskah (ق) tertulis: أن أبا هريرة.

"Kelak sebuah pasukan akan menyerang Ka'bah, hingga ketika mereka berada di daerah Baida', dari yang paling depan hingga yang paling belakang dibenamkan ke dalam tanah, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing." Pembahasannya akan disebutkan di sana (di bagian awal Kitab "al-Buyuu'").

Korelasi hadits tersebut dengan judul bab ini dapat ditinjau dari sisi bahwa hadits tersebut mengisyaratkan bahwa penyerangan terhadap Ka'bah benar-benar akan terjadi. Pada penyerangan pertama, Allah membinasakan mereka sebelum sampai ke Ka'bah, dan pada penyerangan yang dilancarkan oleh kelompok lainnya, Allah memberikan kemampuan kepada mereka. Lahiriahnya, penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu menghancurkan Ka'bah terjadi sesudah penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pertama (yang dibinasakan).

SYARAH HADITS

Perkataan: [عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْأَخْنَسِ] "'Ubaidullah bin al-Akhnas." Lafazh الْأَخْنَس dibaca dengan huruf *kha*, *nun* kemudian *sin*, mengikuti *wazan* الْأَحْمَرُ. Dan lafazh عُبَيْدُ الله, dilafalkan secara *tashghir*, dia adalah orang Kufah yang diberi *kunyah* Abu Malik.

Perkataan: [كَأَنِّيْ بِهِ] "Seakan-akan aku melihatnya." Demikian redaksi yang terdapat pada semua riwayat dari Ibnu 'Abbas mengenai hadits ini. Namun tampaknya di dalam hadits ini terdapat lafazh yang tidak tercantum. Ada kemungkinan, lafazh yang tidak dicantumkan tersebut adalah apa yang terdapat pada hadits 'Ali yang diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dalam kitab *Ghariib al-Hadiits* melalui jalur Abul 'Aliyah dari 'Ali, ia berkata:

((اسْتَكْثِرُوْا مِنَ الطَّوَافِ بِهٰذَا الْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، فَكَأَنِّيْ بِرَجُلٍ مِنَ الْحَبَشَةِ أَصْلَعَ - أَوْ قَالَ أَصْمَعَ - حَمْشِ السَّاقَيْنِ قَاعِدٍ عَلَيْهَا وَهِيَ تُهْدَمُ.))

"Sering-seringlah melakukan thawaf di Baitullah ini sebelum kalian tidak bisa lagi melakukannya. Karena, seakan-akan aku melihat seorang laki-laki dari negeri Habasyah yang berkepala botak—atau ia berkata: yang kecil kedua telinganya—yang kecil kedua betisnya, dia duduk di atas Ka'bah ketika diruntuhkan."

Atsar ini diriwayatkan juga oleh al-Fakihi melalui sanad ini dengan lafazh: ((أَصْعَلَ)) "yang berkepala kecil" menggantikan lafazh أَصْلَعَ dan ia berkata: ((قَائِمًا عَلَيْهَا يَهْدِمُهَا بِمِسْحَاتِهِ)) "dalam keadaan berdiri di atas Ka'bah sambil meruntuhkannya dengan sekop." Dan *atsar* ini juga diriwayatkan oleh Yahya al-Hammani dalam *Musnad*-nya melalui jalur lain dari 'Ali secara *marfu'*.

Perkataan: [كَأَنِّيْ بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ] "Seakan-akan aku melihatnya, ia berkulit hitam dan berkaki bengkok." Lafazh أَفْحَجَ mengikuti *wazan* أَفْعَلَ—dengan huruf *fa*, kemudian huruf *ha* dan huruf *jim*. Lafazh الفَحَج berarti berjauhannya jarak antara kedua betis. Ath-Thibi berkata: "Mengenai *i'rab*-nya terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat, lafazh tersebut berkedudukan sebagai *hal* dari *khabar* lafazh كَانَ, dan ini berdasarkan makna yang mirip dengan *fi'il*. Ada pendapat yang mengatakan, keduanya adalah sebagai *hal* dari *khabar* كَانَ. Adapun obyek yang berkaitan langsung dengan *hal* tersebut adakalanya *isim marfu'* atau *isim majrur*, namun yang kedua lebih mendekati kebenaran; atau keduanya adalah sebagai *badal* dari *dhamir majrur*. Apa pun kedudukannya, wajib adanya *idhmar* (sesuatu yang disembunyikan) sebelum penyebutan tersebut. Ini artinya, posisinya adalah sebagai *isim mubham* (kata benda yang disamarkan) yang dijelaskan oleh lafazh setelahnya. Seperti perkataan Anda: ((رَأَيْتُهُ رَجُلًا)) "Aku melihatnya seorang laki-laki." Ada lagi pendapat yang mengatakan, keduanya dibaca *manshub*, sebagai *tamyiz*."

Perkataan: [حَجَرًا حَجَرًا] "Batu demi batu." Bagian ini berposisi sebagai *hal*, seperti perkataan Anda: بَوَّبْتُهُ بَابًا بَابًا (Aku membuatkan beberapa pintu untuknya, satu demi satu).

Perkataan dalam hadits 'Ali: ((أَصْلَعَ أَوْ أَصْعَلَ أَوْ أَصْمَعَ)). Lafazh الأَصْلَع artinya orang yang kepala bagian depannya tidak berambut. Lafazh الأَصْعَل artinya yang kecil kepalanya. Dan lafazh الأَصْمَع berarti yang kecil kedua telinganya.

Perkataan حَمْشِ السَّاقَيْنِ. Lafazh حَمْش—dibaca dengan huruf *ha*, huruf *mim* ber-*sukun* kemudian huruf *syin*—artinya yang kecil kedua betisnya. Lafazh ini sesuai dengan sabda beliau pada riwayat Abu Hurairah: ((ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ)) "orang yang memiliki dua betis kecil." Sebagaimana akan disebutkan pada hadits berikutnya.

Perkataan: [يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا] "Mencabutnya batu demi batu." Al-Isma'ili dan al-Fakihi meriwayatkan dengan menambahkan di akhirnya lafazh: ((يَعْنِي الْكَعْبَةَ)) "yaitu (mencabut batu-batu) Ka'bah."

Perkataan: [عَنِ ابْنِ شِهَابٍ] "Dari Ibnu Syihab." Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh al-Laits dari Yunus; dan riwayatnya dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh 'Abdullah bin Wahab dari Yunus yang terdapat pada riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *al-Mustakhraj*. Hanya saja, Ibnul Mubarak meriwayatkan dengan sanad yang berbeda dengan keduanya; dia meriwayatkannya dari Yunus dari az-Zuhri, lalu berkata: dari Suhaim *maula* Bani Zuhrah, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Fakihi melalui jalur Nu'aim bin Hammad, dari Ibnul Mubarak. Jika hadits (dengan jalur) ini shahih, berarti dalam meriwayatkan hadits ini az-Zuhri memiliki dua orang guru, dari Abu Hurairah.

Perkataan: [ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ] "Orang yang memiliki dua betis kecil." Bentuk *tatsniyah* dari lafazh سُوَيْقَة, yaitu bentuk *tashghir* dari lafazh سَاقٌ. Artinya, dia memiliki dua betis yang kecil.

Perkataan: [مِنَ الْحَبَشَةِ] "Dari negeri Habasyah." Yaitu seorang laki-laki dari negeri Habasyah (Ethiopia). Hadits ini terdapat pada riwayat Ahmad melalui jalur Sa'id bin Sam'an dari Abu Hurairah dengan redaksi yang lebih lengkap daripada redaksi ini, lafazhnya:

((يُبَايَعُ لِلرَّجُلِ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هٰذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوْهُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَجِيْءُ الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُوْنَهُ خَرَابًا لَا يُعْمَرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِيْنَ يَسْتَخْرِجُوْنَ كَنْزَهُ.))

"Kelak ada seorang laki-laki yang akan dibai'at di antara Rukun (Hajar Aswad) dan Maqam Ibrahim, dan tidak akan ada yang menghalalkan Baitullah ini (berbuat kerusakan di dalamnya) kecuali pemiliknya (kaum Muslimin sendiri). Ketika mereka telah menghalalkannya, maka janganlah engkau bertanya tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian datanglah orang-orang dari negeri Habasyah, mereka menghancurkannya dengan kehancuran yang tidak dapat dibangun lagi setelahnya untuk selamanya. Merekalah orang-orang yang akan mengeluarkan perbendaharaan Baitullah."

Pada riwayat Abu Qurrah dalam *as-Sunan* melalui jalur lain dari Abu Hurairah secara *marfu'* tertera:

((لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ.))

"Tidak ada yang mengeluarkan perbendaharaan Ka'bah kecuali seorang yang memiliki dua buah betis kecil dari negeri Habasyah."

Redaksi serupa disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash. Ahmad dan ath-Thabrani meriwayatkan melalui jalur Mujahid dari 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash dengan tambahan lafazh:

((فَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ أَوْ بِمِعْوَلِهِ.))

"Lalu orang tersebut merampas perhiasan Ka'bah dan melepaskan kiswahnya; seakan-akan aku melihatnya kecil kedua telinganya dan

bengkok pergelangan tangan dan kakinya; dia memukul Ka'bah dengan sekopnya atau cangkulnya."

Dalam riwayat al-Fakihi dari jalur Mujahid terdapat redaksi yang sama, dengan tambahan lafazh:

((قَالَ مُجَاهِدٌ: فَلَمَّا هَدَمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ الْكَعْبَةَ جِئْتُ أَنْظُر إِلَيْهِ هَلْ أَرَى الصِّفَةَ الَّتِيْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو فَلَمْ أَرَهَا.))

"Mujahid berkata: 'Ketika Ibnuz Zubair meruntuhkan Ka'bah, aku datang untuk memperhatikannya, apakah aku melihat ciri-ciri yang disebutkan oleh 'Abdullah bin 'Amr, namun aku tidak melihatnya.'"

Ada pendapat yang mengatakan: Hadits ini bertentangan dengan firman-Nya ﷻ : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا ... ﴿٦٧﴾ ﴾ *"Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman ..."* (QS. Al-'Ankabuut: 67). Di samping itu, Allah telah menahan pasukan bergajah memasuki Makkah; dan tidak memberikan kesempatan kepada pasukannya untuk menghancurkan Ka'bah, padahal ketika itu Ka'bah belum menjadi kiblat. Lalu bagaimana mungkin Allah membiarkan bangsa Habasyah untuk meruntuhkan Ka'bah setelah ia menjadi kiblat bagi kaum Muslimin?

Jawabannya: Hadits tersebut dipahami sebagai suatu peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman menjelang Kiamat, ketika tidak ada lagi di muka bumi seorang pun yang mengatakan "Allah, Allah". Hal ini sebagaimana disebutkan dalam *Shahiih Muslim*:

((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللهُ اللهُ.))

"Tidak akan terjadi Kiamat hingga tidak lagi dikatakan 'Allah, Allah' di muka bumi."

Karena inilah, disebutkan dalam riwayat Sa'id bin Sam'an: "(Ka'bah) tidak dapat dibangun lagi setelahnya untuk selamanya."

Sebelum itu, telah terjadi peperangan di Makkah; dan penyerangan yang dilakukan penduduk Syam pada masa Yazid bin Mu'awiyah. Setelah itu, berbagai peristiwa terjadi, di antaranya yang terbesar adalah tragedi penyerangan orang-orang *Qaramithah* yang berlangsung tiga ratus tahun setelahnya. Dalam tragedi tersebut, mereka membunuh kaum Muslimin di tempat thawaf dalam jumlah yang tak terhingga. Mereka menjarah Hajar Aswad lalu memindahkannya ke negeri mereka, kemudian mereka baru mengembalikannya setelah selang waktu yang sangat lama. Setelah kejadian itu, Makkah kembali diserang berkali-kali.

Semua itu tidak bertentangan dengan firman-Nya ﷻ: *"Tidakkah mereka memperhatikan, bahwa Kami telah menjadikan (negeri mereka) tanah suci yang aman ..."* (QS. Al-'Ankabuut: 67). Karena semua itu terjadi akibat tangan kaum Muslimin sendiri, sehingga hal itu sesuai dengan sabda beliau ﷺ: ((وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هٰذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ)) "dan tidak akan ada yang menghalalkan Baitullah ini (berbuat kerusakan di dalamnya) kecuali pemiliknya (kaum Muslimin sendiri)." Lalu terjadilah apa yang telah dikabarkan oleh Nabi ﷺ. Dan ini termasuk salah satu tanda kenabian beliau. Di samping itu, ayat tersebut tidak menunjukkan adanya kondisi aman yang terus-menerus di Makkah, *wallaahu a'lam*.

BAB 50

Perihal Hajar Aswad

٥٠ - بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

١٥٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ فَقَالَ: إِنِّيْ أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ.

1597. Muhammad bin Katsir meriwayatkan kepada kami: Sufyan mengabarkan kepada kami dari al-A'masy, dari Ibrahim, dari 'Abis bin Rabi'ah, dari 'Umar رضي الله عنه ; bahwa dia mendatangi Hajar Aswad, lalu menciumnya seraya berkata: "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak dapat menimpakan bahaya dan tidak pula mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi ﷺ menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."

[Hadits nomor 1597 ini tercantum juga pada hadits nomor 1605 dan 1610]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ] "Bab: Perihal Hajar Aswad." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits 'Umar mengenai mencium Hajar Aswad dan perkataannya: "... yang tidak dapat menimpakan bahaya dan tidak pula mendatangkan manfaat." Sepertinya menurut al-Bukhari tidak ada satu hadits pun yang berkaitan dengan judul bab, yang memenuhi persyaratannya selain hadits ini; padahal mengenai Hajar Aswad terdapat beberapa hadits.

Di antaranya: hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((إِنَّ الْحَجَرَ وَالْمَقَامَ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُوْرَهُمَا، وَلَوْ لَا ذٰلِكَ لَأَضَاءَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.))

"Sesungguhnya Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim adalah dua *yaqut* (batu permata) dari Surga yang telah Allah padamkan cahaya keduanya. Seandainya tidak demikian, niscaya keduanya akan menerangi apa yang ada di antara timur dan barat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan at-Tirmidzi; dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Namun dalam sanadnya terdapat Raja' Abu Yahya, seorang perawi yang dha'if. At-Tirmidzi menyatakan bahwa ini adalah hadits *gharib*. Dan hadits tersebut diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr secara *mauquf*. Ibnu Abi Hatim berkata, dari ayahnya: "Riwayat *mauquf* terkait hadits ini lebih mendekati kebenaran, dan orang yang meriwayatkannya secara *marfu'* tidaklah kuat."

Di antara hadits lainnya adalah hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan secara *marfu'*:

((نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ.))

"Hajar Aswad turun dari Surga dalam keadaan lebih putih daripada susu, lalu ia dihitamkan oleh dosa-dosa manusia."

Hadits ini diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan dia menilainya shahih. Di dalam sanadnya terdapat 'Atha' bin as-Sa-ib, seorang perawi yang *shaduq*, akan tetapi mengalami *ikhtilath* (kekacauan hafalan di akhir hayatnya), sementara Jarir (salah seorang perawi hadits ini) termasuk orang yang mendengar dari 'Atha' setelah dia mengalami *ikhtilath*. Hanya saja, hadits ini memiliki jalur lain yang terdapat dalam *Shahih Ibn Khuzaimah*, sehingga hadits ini menjadi kuat.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh an-Nasa-i melalui jalur Hammad bin Salamah dari 'Atha' secara ringkas, lafazhnya: ((الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ)) "Hajar Aswad berasal dari Surga." Sedangkan Hammad termasuk perawi yang mendengar dari 'Atha' sebelum dia mengalami *ikhtilath*.

Dan disebutkan pula dalam *Shahih Ibn Khuzaimah* dari Ibnu 'Abbas secara *marfu'*:

((إِنَّ لِهٰذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ يَشْهَدَانِ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقٍّ.))

"Sesungguhnya Hajar Aswad ini memiliki lisan dan dua buah bibir yang akan bersaksi pada hari Kiamat bagi siapa saja yang mengusapnya dengan benar."

Hadits ini juga dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim serta memiliki *syahid* dari hadits Anas yang juga terdapat pada riwayat al-Hakim.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ إِبْرَاهِيمَ] "Dari Ibrahim." Yaitu Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Sufyan ats-Tsauri

dengan sanad lain dari Ibrahim, yaitu Ibrahim bin 'Abdil A'la, dari Suwaid bin Ghaflah, dari 'Umar yang diriwayatkan oleh Muslim.

Perkataan: [إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ] "Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah batu." Dalam riwayat Aslam yang akan disebutkan setelah satu bab berikut, dari 'Umar, disebutkan bahwa ia berkata: "Sungguh, demi Allah aku benar-benar mengetahui bahwa engkau ..."

Perkataan: [لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ] "Yang tidak dapat menimpakan bahaya dan tidak pula mendatangkan manfaat." Maksudnya, kecuali dengan izin Allah. Al-Hakim meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id bahwa ketika 'Umar mengucapkan hal ini, 'Ali bin Abi Thalib berkata kepadanya: "Sesungguhnya ia dapat menimpakan bahaya dan dapat pula mendatangkan manfaat." Lalu 'Ali menyebutkan bahwa ketika Allah mengambil perjanjian terhadap manusia, Dia mencatatnya pada sebuah lembaran dan Dia meletakkan lembaran itu di mulut Hajar Aswad. 'Ali berkata: Sungguh aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَلَهُ لِسَانٌ ذَلْقٌ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالتَّوْحِيْدِ.))

"Pada hari Kiamat nanti akan didatangkan Hajar Aswad; dan ia memiliki lisan fasih yang bersaksi bagi siapa saja yang mengusapnya dengan tauhid."

Hanya saja, dalam sanadnya terdapat Abu Harun al-'Abdi, seorang perawi yang sangat dha'if.

An-Nasa-i telah meriwayatkan hadits melalui jalur lain yang mengindikasikan bahwa 'Umar menyebut perkataannya tersebut sampai kepada Nabi ﷺ (*marfu'*), sebagaimana yang diriwayatkannya melalui jalur Thawus dari Ibnu 'Abbas, ia berkata:

((رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحَجَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ.))

"Aku melihat 'Umar mencium Hajar Aswad tiga kali, kemudian berkata: 'Sesungguhnya engkau adalah batu yang tidak dapat menimbulkan mudharat dan tidak pula mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu.' Kemudian 'Umar berkata: 'Aku melihat Rasulullah ﷺ melakukan hal seperti itu.'"

Ath-Thabari berkata: "Sesungguhnya 'Umar mengatakan demikian, karena orang-orang ketika itu belum lama meninggalkan penyembahan berhala, sehingga 'Umar khawatir jika ada orang-orang bodoh yang beranggapan bahwa mengusap Hajar Aswad termasuk pengagungan terhadap batu, sebagaimana yang dilakukan bangsa Arab pada masa Jahiliyah. Lalu 'Umar bermaksud memberitahukan kepada orang-orang itu bahwa mengusapnya hanyalah dalam rangka mengikuti perbuatan Rasulullah ﷺ, bukan karena Hajar Aswad tersebut dapat mendatangkan manfaat maupun menimpakan mudharat, sebagaimana orang-orang Jahiliyah meyakini hal itu pada berhala-berhala."

Al-Muhallab berkata: "Hadits 'Umar ini menyanggah orang yang mengatakan bahwa Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi yang dengannya Dia menyalami hamba-hamba-Nya. *Ma'adzallah* (aku berlindung kepada Allah) bahwa Allah memiliki anggota tubuh.[143]

---

[143] Menafikan bahwa Allah ﷻ memiliki anggota tubuh termasuk penafian global yang tidak ada dalil syari'atnya, dan perincian mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jika yang dimaksud dengan anggota tubuh itu adalah sebagaimana anggota tubuh yang dimiliki makhluk, maka penafian seperti ini adalah benar. Dan ini dalam al-Qur-an diungkapkan dengan firman-Nya: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ﴾ *"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia ...."* (QS. Asy-Syuura: 11).

b. Jika yang dimaksud dengan penafian anggota tubuh itu, menafikan Allah memiliki tangan atau menafikan sifat-sifat-Nya (yang telah ditetapkan oleh nash-nash yang shahih[ed]), maka penafian

Sesungguhnya disyari'atkannya mencium Hajar Aswad secara *ikhtiyari* (berdasarkan kemauan sendiri) adalah agar dapat diketahui secara nyata siapakah yang taat. Hal itu mirip dengan kisah Iblis ketika dia diperintahkan agar sujud kepada Adam."

Al-Khaththabi menuturkan: "Adapun yang dimaksud dengan 'Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi,' bahwa barang siapa yang menyalami (mengusap) Hajar Aswad di bumi, maka dia akan mendapat janji dari Allah. Dan sebagaimana biasanya, bahwa perjanjian itu diikat oleh raja dengan cara bersalaman bagi siapa saja yang ingin loyal dan memberikan perlakukan khusus kepadanya, lalu dia berbicara kepada mereka dengan sesuatu yang mereka janjikan."

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Maksudnya, bahwa setiap raja ketika didatangi oleh utusan, maka tangan kanannya dicium. Manakala yang disunnahkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji di awal kedatangannya adalah mencium Hajar Aswad, maka dalam kondisi demikian Hajar Aswad diposisikan seperti tangan kanan Al-Malik (Sang Raja, Allah). Dan Allah mempunyai sifat Yang Mahatinggi."

Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita petik dari perkataan 'Umar tersebut, di antaranya: (1) Sikap berserah diri kepada *asy-Syaari'* (Allah dan Rasul-Nya) dalam urusan-urusan agama dan senantiasa berusaha mengikuti ajaran Nabi ﷺ dengan baik termasuk dalam perkara yang tidak diketahui maksudnya. Ini merupakan kaidah agung dalam mengikuti apa saja yang Nabi ﷺ lakukan, sekalipun tidak diketahui hikmah yang terkandung di dalamnya. (2) Usaha menepis anggapan sebagian orang-orang jahil bahwa keistimewaan Hajar Aswad terletak pada zatnya. (3) Menjelaskan sunnah-sunnah Nabi ﷺ dengan perkataan dan perbuatan. (4) Ketika seorang imam (pemimpin)

---

dalam kondisi seperti ini bathil, itu pasti! Jadi, dalam masalah penafian sifat Allah ini, haruslah menyikapinya dengan *tauqif* (mengikuti dalil syar'at); artinya, jangan menafikan sifat apa pun dari Allah kecuali apa yang dinafikan-Nya sendiri dari diri-Nya atau apa yang dinafikan dari diri-Nya oleh Rasulullah ﷺ. Dalam hal ini sama halnya dalam masalah penetapan sifat bagi Allah, *wallaahu a'lam.* (Syibli)

khawatir dapat merusak keyakinan seseorang akibat perbuatannya, maka semestinya dia segera menerangkan dan menjelaskan persoalan tersebut. Pembahasan selengkapnya mengenai mencium dan mengusap Hajar Aswad akan disebutkan setelah sembilan bab kemudian.

Guru kami (al-Hafizh Abul Fadhl al-'Iraqi) berkata dalam *Syarh at-Tirmidzi*: "Hadits ini mengandung keterangan dimakruhkannya mencium apa saja yang tidak dijelaskan oleh syari'at untuk menciumnya. Sedangkan perkataan asy-Syafi'i: "Jika seseorang mencium bagian manapun dari Baitullah, maka itu adalah baik", maka Imam asy-Syafi'i tidak bermaksud bahwa hal itu dianjurkan (disunnahkan), karena perkara mubah itu termasuk kategori 'baik' menurut ulama ushul."

Keterangan Tambahan

Sebagian kalangan yang menyimpang menentang hadits di atas, dan mempertanyakan: "Bagaimana mungkin Hajar Aswad dibuat hitam oleh dosa orang-orang musyrik, sementara ia juga tidak dapat dibuat putih oleh ketaatan ahli tauhid?"

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Ibnu Qutaibah: "Seandainya Allah berkehendak, tentulah hal itu terjadi, akan tetapi Allah memberlakukan suatu kelaziman bahwa hitam itu mewarnai, dan ia tidak dapat berubah menjadi putih apabila diwarnai dengan putih."

Al-Muhibb ath-Thabari berkata: "Mengenai tetap hitamnya warna Hajar Aswad, terkandung pelajaran bagi siapa saja yang memiliki *bashirah* (mata hati). Karena jika pada batu yang keras saja dosa-dosa dapat meninggalkan bekas, maka apalagi pada hati, tentu bekas yang ditinggalkannya lebih dahsyat." Al-Muhibb ath-Thabari menambahkan: "Dan diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas: 'Sesungguhnya Allah mengubah Hajar Aswad menjadi hitam agar penduduk dunia tidak dapat melihat perhiasan Surga.'" Jika *atsar* ini shahih, maka inilah jawaban yang sebenarnya."

Namun saya katakan, *atsar* tersebut diriwayatkan oleh al-Humaidi dalam *Fadhaa-il Makkah* dengan sanad yang dha'if. *Wallaahu a'lam.*

BAB 51

Menutup Pintu Baitullah Dan Shalat Di Sudut Mana Saja Yang Dikehendaki (Di Dalam) Baitullah

٥١ - بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِيْ أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ فَأَغْلَقُوْا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوْا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

1598. Qutaibah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما), bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Baitullah (Ka'bah) bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan 'Utsman bin Thalhah, lalu mereka menutup pintu Baitullah dari dalam. Ketika

mereka membukanya, akulah orang yang pertama kali masuk. Aku bertemu Bilal, lalu aku bertanya kepadanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di dalamnya?' Bilal menjawab: 'Ya, di antara dua tiang Yamani."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِغْلَاقِ الْبَيْتِ، وَيُصَلِّي فِيْ أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ] "Bab: Menutup pintu Baitullah dan shalat di sudut mana saja yang dikehendaki (di dalam) Baitullah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar dari Bilal tentang shalat Nabi ﷺ di antara dua tiang di dalam Ka'bah. Namun, al-Bukhari dikritik bahwa hadits bab yang dia cantumkan tidak sesuai dengan judul babnya. Alasannya, judul bab ini menunjukkan adanya pilihan untuk mengerjakan shalat di sudut Ka'bah mana saja, sedangkan apa yang disebutkan dalam hadits bab terdapat pembatasan, bahwa Nabi ﷺ shalat di antara dua tiang (Yamani).

Kritikan ini dijawab, bahwa al-Bukhari memahami shalat Nabi ﷺ di bagian tersebut (di antara dua tiang) sebagai sebuah kebetulan saja; bukan beliau sengaja dikarenakan adanya tambahan keutamaan pada bagian tersebut daripada bagian lainnya. Dan ada kemungkinan, al-Bukhari ingin menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukanlah suatu yang wajib, sekalipun shalat di tempat tersebut—yang telah dipilih oleh Nabi ﷺ—lebih utama daripada di tempat lainnya. Hal itu diperkuat oleh hadits yang akan dijelaskan pada bab berikutnya yang menegaskan judul bab ini. Di dalammya disebutkan bahwa Ibnu 'Umar menyengaja shalat di tempat yang pernah dijadikan tempat shalat oleh Nabi, karena keutamaan hal tersebut.

Tampaknya dengan judul bab ini, al-Bukhari hendak mengisyaratkan hikmah yang terkandung dalam penutupan pintu Ka'bah ketika itu. Dan penjelasan ini lebih utama daripada klaim Ibnu Baththal yang menyatakan bahwa hikmah[144] penutupan pintu Ka'bah tersebut

[144] Dalam naskah (ق) tertulis: أن الحكمة.

adalah agar orang-orang tidak beranggapan bahwa mengerjakan shalat di dalam Ka'bah merupakan sunnah. Di samping lemah, klaim ini terbantahkan. Alasannya, seandainya beliau bermaksud merahasiakan perbuatan beliau itu, tentu beliau tidak akan memperlihatkannya kepada Bilal dan para Sahabat yang turut masuk bersama beliau ketika itu. Adapun untuk menetapkan hukum tersebut sebagai sunnah cukup dengan perbuatan[145] satu orang Sahabat yang meriwayatkan sunnah tersebut dari Rasulullah. Uraiannya telah disebutkan pada Bab "Kunci Ka'bah" dalam Kitab "ash-Shalaah" (no. 397).

Lahiriah judul bab ini menunjukkan bahwa untuk shalat di seluruh sudut Ka'bah disyaratkan menutup pintu Ka'bah, agar ketika shalat tidak menghadap ke ruang terbuka. Namun, yang diriwayatkan dari ulama madzhab Hanafi adalah diperbolehkan membuka pintunya secara mutlak. Sementara, dari para ulama madzhab Syafi'i dinukil pendapat yang serupa dengan pendapat ulama madzhab Hanafi, akan tetapi disyaratkan pintu Ka'bah tersebut memiliki ambang pintu seukuran apa pun. Menurut satu pendapat, disyaratkan ambang pintu itu setinggi orang yang shalat. Menurut pendapat yang lain, disyaratkan ambang pintu itu seukuran bagian belakang kaki[146]; inilah pendapat yang dibenarkan menurut mereka. Adapun mengenai shalat di atas Ka'bah, maka perbedaan pendapat para ulama dalam masalah tersebut tidak jauh beda dengan perbedaan pendapat mereka di sini, *wallaahu a'lam*.

Sementara itu, mengenai pendapat sebagian pensyarah hadits bahwa perkataan al-Bukhari (dalam judul bab): "dan boleh shalat di sudut mana saja yang dikehendaki (di dalam) Baitullah" menjadi masalah bagi ulama madzhab Syafi'i terkait ketika pintu Ka'bah itu terbuka, maka pendapat tersebut perlu ditinjau ulang. Karena, al-Bukhari memaksudkan judul bab itu untuk kondisi ketika pintu Ka'bah ditutup.

---

[145] Dalam naskah (ق) tertulis: نقل "nukilan".
[146] Dalam naskah (ق) tertulis: مؤخرة الرجل.

Sedangkan setelah ditutup, menurut mereka (ulama madzhab Syafi'i) shalat di dalam Ka'bah tidak diragukan lagi keabsahannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ] "Rasulullah ﷺ memasuki Baitullah." Hal itu terjadi pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, sebagaimana dijelaskan oleh riwayat Yunus bin Yazid dari Nafi' yang terdapat pada *Shahiihul Bukhari* di Kitab "al-Jihaad" dengan tambahan beberapa faedah, lafazhnya: ((أَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ)) "Nabi ﷺ datang pada peristiwa *Fat-hu Makkah* dari bagian atas Makkah dengan mengendarai unta beliau."

Dalam riwayat Fulaih dari Nafi' yang akan disebutkan nanti dalam Kitab "al-Maghaazi", disebutkan: "Saat itu beliau memboncengi Usamah—yaitu bin Zaid—di atas al-Qashwa' (nama unta beliau,-pent)," kemudian kedua riwayat tersebut (riwayat Yunus bin Yazid dari Nafi' dan riwayat Fulaih dari Nafi') sepakat menyebutkan: Bilal dan 'Utsman bin Thalhah, ikut bersama beliau hingga beliau menderumkan untanya di sisi masjid.

Disebutkan dalam riwayat Fulaih:

((عِنْدَ الْبَيْتِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ: ائْتِنَا بِالْمِفْتَاحِ، فَجَاءَهُ بِالْمِفْتَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ.))

"(Menderumkan untanya) di dekat Baitullah. Beliau berkata kepada 'Utsman: 'Bawakan kepada kami kunci Ka'bah!' Lalu 'Utsman membawakan kunci tersebut dan membukakan pintu Ka'bah untuk beliau, dan beliau pun masuk."

Dalam riwayat Muslim dan 'Abdurrazzaq dari riwayat Ayyub, dari Nafi' disebutkan:

((ثُمَّ دَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ بِالْمِفْتَاحِ فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِيَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَتُعْطِيَنَّهُ أَوْ لَأُخْرِجَنَّ هٰذَا السَّيْفَ مِنْ صُلْبِيْ، فَلَمَّا رَأَتْ ذٰلِكَ أَعْطَتْهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَفَتَحَ الْبَابَ.))

"Kemudian beliau meminta 'Utsman bin Thalhah agar membawa kunci (Ka'bah), lalu dia pun pergi ke ibunya, namun ibunya menolak memberikannya; 'Utsman berkata: 'Demi Allah, engkau memberikannya, atau aku akan menghunuskan pedang ini dari punggungku.' Ketika melihat hal itu, ibunya menyerahkan kunci tersebut. Kemudian, 'Utsman datang dengan membawa kunci tersebut kepada Rasulullah ﷺ, lalu dia membuka pintu (Ka'bah)."

Dari riwayat Fulaih, jelaslah bahwa yang membuka pintu Ka'bah adalah 'Utsman bin Thalhah. Akan tetapi, al-Fakihi meriwayatkan—melalui jalur yang dha'if—dari Ibnu 'Umar, ia berkata: "Dahulu, Bani Abi Thalhah beranggapan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat membuka pintu Ka'bah selain mereka. Lalu Rasulullah ﷺ mengambil kunci, lantas beliau membukanya dengan tangan beliau."

Adapun 'Utsman yang disebutkan di sini adalah 'Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah bin 'Abdil 'Uzza bin 'Abdid Dar bin Qushay bin Kilab. Ia dijuluki al-hajabi (*al-hajabi* artinya juru kunci), dan keluarga besarnya dijuluki *al-hajabah* (para juru kunci), karena merekalah yang menjaga Ka'bah. Saat ini mereka dikenal dengan istilah Syaibiyyun, dinisbatkan kepada Syaibah bin 'Utsman bin Abi Thalhah, yaitu keponakan 'Utsman ini, bukan putranya. 'Utsman juga adalah seorang Sahabat Nabi dan ia meriwayatkan hadits dari beliau. Ibunda 'Utsman bernama Sulafah.

Perkataan: [هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ] "(Rasulullah memasuki Baitulllah) bersama Usamah bin Zaid, Bilal, dan 'Utsman." Muslim menambahkan melalui jalur lain: ((وَلَمْ يَدْخُلْهَا مَعَهُمْ أَحَدٌ)) "dan tidak ada seorang pun yang ikut masuk ke dalamnya bersama mereka." Namun,

pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur Ibnu 'Aun dari Nafi' disebutkan: ((وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ)) "Dan (yang ikut) bersama beliau adalah al-Fadhl bin 'Abbas, Usamah, Bilal dan 'Utsman." An-Nasa-i menambahkan al-Fadhl. Sementara, dalam riwayat Ahmad dari hadits Ibnu 'Abbas tertera: "Saudaraku, al-Fadhl—dan dia turut bersama beliau ketika memasuki Ka'bah—meriwayatkan kepadaku bahwa beliau tidak shalat di dalam Ka'bah." Pembahasannya akan disebutkan setelah dua bab berikut (bab 54).

Perkataan: [فَأَغْلَقُوْا عَلَيْهِمْ] "Lalu mereka menutupnya." Dalam riwayat Hassan bin 'Athiyah dari Nafi' yang terdapat pada Abu 'Awanah ditambahkan: ((مِنْ دَاخِلٍ)) "dari dalam." Yunus menambahkan: ((فَمَكَثَ نَهَارًا طَوِيْلًا)) "lalu beliau berdiam (di dalam Ka'bah) dalam jangka waktu yang cukup lama di siang hari itu." Dalam riwayat Fulaih disebutkan: ((زَمَانًا)) "masa" sebagai ganti lafazh نَهَارًا. Sementara, dalam riwayat Juwairiyah dari Nafi' yang telah dicantumkan di awal Kitab "ash-Shalaah" disebutkan: ((فَأَطَالَ)) "beliau tinggal cukup lama." Adapun dalam riwayat Muslim dari riwayat Ibnu 'Aun dari Nafi' tercantum: ((فَمَكَثَ فِيْهَا مَلِيًّا)) "lalu beliau berdiam di dalamnya selama beberapa waktu." Dalam riwayat Muslim dari riwayat 'Ubaidullah dari Nafi': ((فَأَجَافُوْا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيْلًا)) "lalu mereka menutup pintu dari dalam untuk waktu yang lama." Disebutkan dari riwayat Ayyub dari Nafi': ((فَمَكَثَ فِيْهَا سَاعَةً)) "lalu beliau tinggal di dalamnya beberapa saat."

Sementara itu, pada riwayat an-Nasa-i dari jalur Ibnu Abi Mulaikah disebutkan: ((فَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ ثُمَّ جِئْتُ سَرِيْعًا فَوَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ خَارِجًا مِنْهَا)) "Aku menemukan sesuatu, lalu aku pergi, kemudian aku datang dengan tergesa-gesa, dan aku mendapati Nabi ﷺ telah keluar darinya (Ka'bah)."

Adapun dalam *al-Muwaththa'* lafazhnya: ((فَأَغْلَقَاهَا عَلَيْهِ)) "lalu keduanya menutup Ka'bah dari dalam." *Dhamir* (kata ganti orang ketiga) ditujukan kepada 'Utsman dan Bilal. Dalam riwayat Muslim melalui jalur Ibnu 'Aun dari Nafi': ((فَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ الْبَابَ)) "lalu 'Utsman menutup pintu dari dalam."

Kedua riwayat tersebut dapat diselaraskan sebagai berikut bahwa 'Utsmanlah yang secara langsung menutup pintu Ka'bah. Karena itu termasuk tugasnya, dan boleh jadi Bilal turut membantunya. Riwayat yang menggabungkan tersebut mencakup orang yang memerintahkan dan orang yang rela melakukannya.

Perkataan: [فَلَمَّا فَتَحُوْا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ] "Ketika mereka membuka(nya), maka akulah ('Abdullah bin 'Umar) orang yang pertama kali masuk." Dalam riwayat Fulaih disebutkan: ((ثُمَّ خَرَجَ فَابْتَدَرَ النَّاسُ الدُّخُوْلَ فَسَبَقْتُهُمْ)) "Kemudian beliau keluar, lalu orang-orang berebut ingin masuk, namun aku mendahului mereka." Sementara, dalam riwayat Ayyub lafazhnya: ((وَكُنْتُ رَجُلًا شَابًّا قَوِيًّا فَبَادَرْتُ النَّاسَ فَبَدَرْتُهُمْ)) "Dan waktu itu aku adalah seorang pemuda yang kuat, maka akupun berebut untuk masuk ke Ka'bah dengan orang-orang, sehingga aku berhasil mendahului mereka."

Dalam riwayat Juwairiyah tercantum: ((كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ وَلَجَ عَلَى أَثَرِهِ)) "Akulah orang yang pertama kali masuk setelah beliau." Dalam riwayat Ibnu 'Aun lafazhnya: ((فَرَقِيْتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ)) "Aku menaiki tangga lalu aku memasuki Baitullah." Disebutkan dalam riwayat Mujahid yang telah disebutkan di awal Kitab "ash-Shalaah" dari Ibnu 'Umar: ((وَأَجِدُ بِلَالًا قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ)) "dan aku mendapati Bilal tengah berdiri di antara dua pintu." (no. 397)

Al-Azraqi memberikan tambahan keterangan dalam *Kitaab Makkah* bahwa Khalid bin al-Walid berada di ambang pintu Ka'bah melindungi beliau dari orang-orang, dan sepertinya dia datang setelah Nabi ﷺ masuk dan menutup pintu.

Perkataan: [فَلَقِيْتُ بِلَالًا فَسَأَلْتُهُ] "Aku ('Abdullah bin 'Umar) bertemu Bilal, lalu aku bertanya kepadanya." Al-Bukhari menambahkan dalam riwayat Malik dari Nafi' yang telah disebutkan di awal Kitab "ash-Shalaah": ((مَا صَنَعَ؟)) "Apa yang beliau lakukan?" Sementara, dalam riwayat Juwairiyah, Yunus, dan mayoritas murid Nafi' lafazhnya: ((فَسَأَلْتُ بِلَالًا أَيْنَ صَلَّى؟)) "Lalu aku bertanya kepada Bilal, 'Di manakah beliau shalat?'" Mereka telah meringkas awal pertanyaan. Hal itu

disebutkan dalam riwayat Salim ini, ia berkata: ((هَلْ صَلَّى فِيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) "'Apakah beliau shalat di dalamnya?' Bilal menjawab: 'Ya.'" Seperti itu pula lafazh yang terdapat dalam riwayat Mujahid dan Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu 'Umar: ((فَقُلْتُ: أَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ)) "Lalu aku bertanya: 'Apakah Nabi ﷺ shalat di dalam Ka'bah?' Bilal menjawab: 'Ya.'" Jadi, jelaslah bahwa pada mulanya Ibnu 'Umar meminta klarifikasi apakah beliau shalat atau tidak; kemudian ia bertanya mengenai posisi shalat beliau di Baitullah.

Sementara itu, dalam riwayat Yunus dari Ibnu Syihab yang terdapat pada riwayat Muslim disebutkan: ((فَأَخْبَرَنِيْ بِلَالٌ أَوْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ)) "Lalu Bilal atau 'Utsman bin Thalhah mengabariku." Dengan adanya keraguan (أَوْ). Namun yang shahih bahwa Ibnu 'Umar bertanya kepada Bilal sebagaimana yang terdapat dalam riwayat jumhur.

Dalam riwayat Abu 'Awanah melalui jalur al-'Ala' bin 'Abdirrahman dari Ibnu 'Umar bahwa dia bertanya kepada Bilal dan Usamah bin Zaid ketika keduanya keluar, lafazhnya:

((أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِ؟ فَقَالَا: عَلَى جِهَتِهِ.))

"'Di mana Nabi ﷺ shalat di dalamnya?' Keduanya menjawab: 'Di bagian sampingnya.'" Sama seperti itu lafazh yang diriwayatkan al-Bazzar.

Dalam riwayat Ahmad dan ath-Thabrani melalui jalur Abusy Sya'tsa' dari Ibnu 'Umar, ia berkata: ((أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ أَنَّهُ صَلَّى فِيْهِ هَاهُنَا)) "Usamah mengabarkan kepadaku bahwa beliau shalat di dalam Baitullah, yaitu di sini."

Dalam riwayat Muslim dan ath-Thabrani melalui jalur lain disebutkan: ((فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوْا؟)) "Lalu aku bertanya: 'Di manakah Nabi ﷺ shalat?' Mereka menjawab ...." Jika hadits ini shahih, maka ia mungkin dipahami bahwa Ibnu 'Umar pada mulanya bertanya kepada Bilal, sebagaimana perinciannya telah disebutkan, kemudian dia ingin lebih yakin mengenai posisi shalat beliau; karena itu dia juga bertanya kepada 'Utsman dan Usamah. Hal itu diperkuat oleh

perkataan Ibnu 'Umar dalam riwayat Ibnu 'Aun yang terdapat pada riwayat Muslim: ((وَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى)) "dan aku lupa bertanya kepada mereka berapa rakaat beliau shalat?", yaitu dengan bentuk jamak. Penjelasan seperti ini lebih utama daripada klaim 'Iyadh yang memastikan bahwa ada kekeliruan pada riwayat Muslim yang telah kami isyaratkan; seakan-akan 'Iyadh tidak mendapatkan riwayat-riwayat lainnya.

Kisah Ibnu 'Umar dan kisah Usamah itu tidak bertentangan dengan hadits yang juga diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu 'Abbas, di mana Usamah bin Zaid telah mengabarinya bahwa Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat di dalam Baitullah, akan tetapi beliau hanya bertakbir di sudut-sudutnya. Maka dapat diselaraskan di antara keduanya, bahwa ketika Usamah menetapkan bahwa beliau shalat di Ka'bah, Usamah berpedoman kepada keterangan Sahabat lain dalam hal itu. Dan ketika dia menyatakan bahwa Nabi tidak shalat tetapi hanya bertakbir, maka maksudnya adalah berdasarkan pengetahuannya, karena bisa jadi dia tidak melihat beliau ﷺ shalat. Tambahan penjelasannya akan disebutkan setelah dua bab selanjutnya, tepatnya pada pembahasan hadits Ibnu 'Abbas, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ] "Di antara dua tiang Yamani." Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan: ((بَيْنَ الْعَمُوْدَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ)) "di antara dua tiang bagian depan." Sementara, dalam riwayat Malik dari Nafi' tercantum: ((جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ)) "Beliau menjadikan satu tiang di sebelah kanan beliau dan satu tiang di sebelah kiri beliau." Disebutkan dalam sebuah riwayat darinya: ((عَمُوْدَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ)) "dua tiang di sebelah kanan beliau." Pembahasannya secara panjang lebar telah dipaparkan pada bab: "Shalat di Antara Tiang-tiang" sehingga tidak perlu lagi diulangi di sini.

Akan tetapi, di sini kami ingin menyebutkan keterangan yang belum dipaparkan sebelumnya. Dalam riwayat Fulaih yang akan dijabarkan pada Kitab "al-Maghaazi" tercantum: "Di antara kedua tiang depan tersebut. Baitullah terdiri atas enam tiang yang terbagi menjadi

dua baris. Beliau shalat di antara dua tiang yang ada di barisan depan, dan punggung beliau membelakangi pintu Baitullah." Dan ia berkata di akhir riwayatnya: ((وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِيْ صَلَّى فِيْهِ مَرْمَرَةٌ حَمْرَاءُ)) "dan di sisi tempat beliau mengerjakan shalat terdapat batu marmer berwarna merah."

Semua riwayat tersebut mengabarkan tentang keadaan Baitullah sebelum diruntuhkan dan dibangun kembali pada masa Ibnuz Zubair. Sedangkan saat ini, dijelaskan oleh Musa bin 'Uqbah dalam riwayatnya dari Nafi', sebagaimana yang disebutkan pada bab berikutnya, bahwa jarak antara posisi beliau berdiri dengan tembok yang ada di hadapan beliau kira-kira tiga hasta.

Tambahan lafazh ini dipastikan sebagai riwayat yang *marfu'* oleh Malik dari Nafi' sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur 'Abdurrahman bin Mahdi; ad-Daraquthni dalam *al-Gharaa-ib* melalui jalur 'Abdurrahman bin Mahdi serta melalui jalur 'Abdullah bin Wahb dan selainnya dari Nafi', adapun lafazhnya yaitu: ((وَصَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ)) "beliau shalat, sedangkan jarak antara beliau dan kiblat adalah tiga hasta." Seperti itulah yang diriwayatkan oleh Abu 'Awanah melalui jalur Hisyam bin Sa'ad dari Nafi'. Di dalam redaksi riwayat ini terdapat kepastian jarak tiga hasta. Akan tetapi, diriwayatkan oleh an-Nasa-i melalui jalur Ibnul Qasim dari Malik dengan lafazh: ((نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ)) "sekitar tiga hasta." Dan riwayat ini sesuai dengan riwayat Musa bin 'Uqbah.

Sementara itu, dalam *Kitaab Makkah* karya al-Azraqi dan juga dalam kitab al-Fakihi melalui jalur lain, bahwa Mu'awiyah bertanya kepada Ibnu 'Umar: "'Di manakah Rasulullah ﷺ shalat?' Dia menjawab: 'Jadikanlah jarak antara kamu dan tembok sejauh dua atau tiga hasta.'" Atas dasar ini, maka orang yang ingin mengikuti beliau dalam hal itu sebaiknya menjadikan jarak antara dia dan tembok sejauh jarak tiga hasta. Karena, jika dia melakukan itu, maka kedua telapak kakinya akan tepat berada di posisi kedua telapak kaki beliau ﷺ jika jaraknya sama-sama tiga hasta; dan kedua lututnya atau kedua tangan dan wajahnya akan berada di posisi kaki beliau jika jaraknya kurang dari tiga hasta, *wallaahu a'lam*.

Adapun mengenai jumlah rakaat shalat beliau ketika itu, pembahasannya telah disebutkan di awal Kitab "ash-Shalaah" (lihat hadits no. 397). Saya juga telah mengisyaratkan bentuk penyelarasan antara riwayat Mujahid dari Ibnu 'Umar yang menyatakan beliau shalat dua rakaat dan riwayat perawi dari Nafi' yang menyatakan bahwa Ibnu 'Umar berkata: "Aku lupa bertanya kepadanya berapa rakaat beliau shalat." Saya bahkan telah memberikan sanggahan terhadap orang yang mengklaim bahwa riwayat Mujahid keliru. Semua itu, *al-hamdulillah*, dipaparkan dengan cukup memuaskan.

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1) Periwayatan seorang Sahabat dari Sahabat lainnya.
2) Boleh bertanya kepada seorang ulama meskipun masih ada ulama lain yang lebih berilmu dan menganggap cukup dengan jawaban yang diperoleh darinya.
3) Boleh ber-*hujjah* dengan *khabar wahid* (hadits Ahad). Namun hadits ini tidak dapat dikatakan sebagai *khabar wahid*, karena (dapat memunculkan pertanyaan): bagaimana mungkin berargumentasi untuk memperkuat sesuatu (yaitu boleh mengamalkan *khabar wahid)* dengan *khabar wahid* itu sendiri? Karena menurut kami, hadits ini adalah satuan (berita) yang tergabung dengan berita-berita lain semisalnya, yang menyebabkan terjadinya sebuah pengetahuan (yang diyakini kebenarannya, valid) karena penggabungan tersebut.
4) Memberikan hak istimewa kepada orang yang lebih awal datang untuk menempati tempat yang utama.
5) Hadits ini mengandung pertanyaan tentang suatu ilmu dan antusias untuk mengetahuinya; dan keutamaan Ibnu 'Umar karena antusiasmenya yang sangat besar untuk menelusuri jejak-jejak Nabi ﷺ, agar dia dapat mencontoh beliau.
6) Hadits ini menerangkan bahwa seorang Sahabat senior kadang tidak menghadiri peristiwa penting bersama Nabi ﷺ, namun peristiwa

tersebut dihadiri oleh Sahabat yang lebih rendah keseniorannya, sehingga dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh Sahabat yang lebih senior tersebut. Karena Abu Bakar dan 'Umar serta Sahabat lainnya yang lebih senior daripada Bilal dan Sahabat lain yang disebutkan dalam hadits ini, tidak ikut bersama mereka dalam peristiwa tersebut.

7) Al-Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil atas pendapatnya yang telah lalu, yaitu bahwa shalat di belakang Maqam Ibrahim tidaklah wajib; diperbolehkannya shalat di antara tiang-tiang pada selain shalat berjamaah; serta disyari'atkan membuat pintu masjid beserta kuncinya.

8) Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa *sutrah* (pembatas shalat) disyari'atkan hanyalah ketika dikhawatirkan ada orang yang melintas. Karena, Nabi ﷺ mengerjakan shalat di antara dua tiang Ka'bah, dan beliau tidak shalat menghadap ke salah satu dari kedua tiang tersebut. Namun, lahiriah redaksi hadits ini menunjukkan bahwa beliau tidak melakukan hal itu karena merasa cukup dengan tembok yang jaraknya dekat dengan beliau. Sebagaimana telah disebutkan bahwa jarak antara posisi shalat beliau dan tembok sekitar tiga hasta. Dan karena itulah an-Nasa-i menjadikannya sebagai judul bab, yaitu Bab "Batasan Dekatnya *Sutrah* Tidak Melebihi Tiga Hasta Antara Keduanya" (posisi shalat dan *sutrah* yang ada di depannya).

9) Pelajaran lain yang dapat dipetik dari hadits ini, bahwa pendapat ulama yang mengatakan Tahiyat Masjidil Haram adalah thawaf, dikhususkan bagi orang yang tidak masuk ke dalam Ka'bah. Karena, beliau ﷺ datang lalu menderumkan untanya di sisi Baitullah, lantas beliau masuk dan mengerjakan shalat dua rakaat di dalamnya, sehingga shalat tersebut bisa jadi karena Ka'bah dianggap sebagai masjid tersendiri, atau bisa jadi shalat itu adalah *tahiyyatul masjid* secara umum, *wallaahu a'lam*.

10) Disunnahkan memasuki Ka'bah. Ibnu Khuzaimah dan al-Baihaqi telah meriwayatkan dari hadits Ibnu 'Abbas secara *marfu'*, lafazhnya: ((مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ دَخَلَ فِيْ حَسَنَةٍ وَخَرَجَ مَغْفُوْرًا لَهُ)) "Barang siapa masuk ke dalam Baitullah, maka dia masuk ke dalam kebaikan dan dia akan keluar dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya." Al-Baihaqi mengatakan: "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh 'Abdullah bin al-Mu-ammil seorang diri, dan dia adalah perawi dha'if." Hanya saja, sunnah ini disyari'atkan selama dia tidak menyakiti orang lain ketika memasukinya. Sementara, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari pendapat Ibnu 'Abbas: "Sesungguhnya memasuki Baitullah sama sekali bukan bagian dari haji."

Berbeda dengan pendapat Ibnu 'Abbas, al-Qurthubi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa memasuki Baitullah termasuk manasik haji. Namun, al-Qurthubi menyanggah pendapat tersebut bahwa Nabi ﷺ memasuki Baitullah pada peristiwa *Fat-hu Makkah* dan ketika itu beliu tidak sedang berihram.

Adapun mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi—dia menshahihkannya—Ibnu Khuzaimah, dan al-Hakim dari 'Aisyah:

أَنَّهُ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ كَئِيْبٌ فَقَالَ: ((دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ فَأَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِيْ.))

"Bahwa beliau ﷺ keluar dari sisinya ('Aisyah) dalam keadaan senang, namun kemudian beliau kembali dalam keadaan sedih, lalu bersabda: 'Aku telah memasuki Ka'bah, namun aku khawatir jika aku telah memberatkan umatku.'"

Hadits tersebut dapat dijadikan pedoman untuk memperkuat pendapat yang diriwayatkan ini (bahwa masuk Ka'bah termasuk manasik haji), karena 'Aisyah tidak bersama beliau pada peristiwa *Fat-hu Makkah* dan tidak pula pada umrah beliau. Bahkan akan disebutkan setelah dua bab mendatang, bahwa beliau tidak

memasuki Ka'bah ketika berumrah. Jadi, jelaslah bahwa kisah tersebut terjadi pada pelaksanaan haji beliau. Demikian yang ditegaskan oleh al-Baihaqi.

Dan beliau tidak masuk (ke dalam Ka'bah) ketika umrah, karena di dalam Baitullah terdapat beberapa berhala dan gambar, sebagaimana akan disebutkan; dan ketika itu tidak memungkinkan untuk menghilangkannya, berbeda ketika *Fat-hu Makkah*. Namun, ada kemungkinan Nabi ﷺ mengatakan hal itu kepada 'Aisyah di Madinah setelah kepulangan beliau, dan di dalam redaksi haditsnya tidak ada sesuatu pun yang menghalangi kemungkinan tersebut. Pada penjelasan berikutnya akan disebutkan penukilan dari sejumlah ulama bahwa beliau tidak memasuki Ka'bah ketika haji.

11) Disunnahkan shalat di dalam Ka'bah, dan pendalilan hadits ini jelas untuk shalat sunnah, namun shalat fardhu dapat disamakan dengannya. Karena tidak ada perbedaan di antara keduanya dalam masalah menghadap shalat bagi orang yang mukim, ini adalah pendapat jumhur ulama. Sementara, dari Ibnu 'Abbas disebutkan: "Tidak sah shalat di dalam Ka'bah." Dia beralasan bahwa hal itu pasti membelakangi sebagian Ka'bah, padahal telah diperintahkan agar menghadap Ka'bah, sehingga perintah tersebut dipahami dengan menghadap keseluruhan Ka'bah. Ini adalah pendapat sebagian ulama madzhab Maliki, ulama madzhab Zhahiri, dan ath-Thabari.

Al-Maziri menuturkan: "Pendapat yang masyhur dalam madzhab kami adalah dilarang shalat fardhu di dalam Ka'bah dan jika seseorang melakukannya, maka dia wajib mengulanginya." Sebaliknya, Ibnu 'Abdil Hakam berpendapat: "Shalat wajib di dalam Ka'bah sah." Pendapat ini dishahihkan oleh Ibnu 'Abdil Bar dan Ibnul 'Arabi. Sementara, dari Ibnu Habib: "Bagaimana pun juga, orang tersebut wajib mengulang shalatnya." Dari Ashbagh: "Yaitu jika dia melakukannya dengan sengaja." At-Tirmidzi menyebutkan secara umum dari Malik mengenai pendapat bolehnya shalat sunnah (di dalam Ka'bah). Sebagian pengikut Malik membatasi pendapat tersebut dengan selain shalat

sunnah rawatib dan shalat sunnah yang disyari'atkan dilakukan secara berjamaah.

Dalam *Syarh al-'Umdah*, karya Ibnu Daqiq al-'Ied, disebutkan: "Malik memakruhkan shalat fardhu di dalam Ka'bah atau melarangnya." Seakan-akan Ibnu Daqiq al-'Ied mengisyaratkan adanya perbedaan penukilan dari Malik mengenai hal itu.

Adapun shalat di Hijr (Isma'il) disamakan dengan masalah ini. Mengenainya terdapat perbedaan pendapat yang telah disebutkan di awal bab terkait shalat menghadap ke arah pintu (Ka'bah). Memang, jika dia membelakangi Ka'bah dan menghadap ke Hijr (Isma'il), maka hal itu tidak sah, berdasarkan pendapat yang menyatakan bahwa arah Hijr Isma'il tersebut bukan bagian dari Ka'bah.

Termasuk hal yang bermasalah, pendapat yang dinukil oleh an-Nawawi dalam *Zawaa-id ar-Raudhah* dari sebagian ulama madzhab Syafi'i bahwa shalat fardhu di dalam Ka'bah—jika dia tidak mengharapkan shalat berjamaah—lebih utama daripada shalat fardhu di luar Ka'bah. Alasan tersebut dianggap bermasalah, karena shalat di luar Ka'bah telah disepakati keabsahannya di kalangan ulama, berbeda dengan shalat di dalam Ka'bah. Maka, bagaimana mungkin sesuatu yang masih diperselisihkan keabsahannya lebih utama daripada sesuatu yang telah disepakati (keabsahannya).

BAB 52

Shalat Di Dalam Ka'bah

٥٢ - بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ

١٥٩٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا[147] مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ الْوَجْهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَيَجْعَلُ الْبَابَ قِبَلَ الظَّهْرِ يَمْشِي حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِيْ قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلَاثِ أَذْرُعٍ فَيُصَلِّي، يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِيْ أَخْبَرَهُ بِلَالٌ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِيْهِ، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ أَنْ يُصَلِّيَ فِيْ أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ.

1599. Ahmad bin Muhammad meriwayatkan kepada kami: 'Abdullah mengabarkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa apabila dia (Ibnu 'Umar) masuk ke dalam Ka'bah, dia melangkah ke arah depan ketika masuk

[147] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرنا.

dan menjadikan pintu berada di arah belakangnya. Dia berjalan hingga (jarak) antara dia dan tembok yang ada di depannya sekitar tiga hasta, lalu ia shalat (di tempat itu). Ia menuju ke tempat yang dikabarkan oleh Bilal bahwa Rasulullah ﷺ shalat di tempat tersebut. Namun tidak ada dosa bagi siapa pun untuk shalat di sudut manapun di dalam Baitullah, yang dikehendakinya.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْكَعْبَةِ] "Bab: Shalat di dalam Ka'bah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar dari jalur 'Abdullah bin al-Mubarak dari Musa bin 'Uqbah, dari Nafi'.

SYARAH HADITS

Perkataan: [قِبَلَ] "Ke arah." Dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *qaf* dan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, artinya di hadapan.

Perkataan: [يَتَوَخَّى] "Dia menuju." Dengan men-*tasydid*-kan huruf *kha*, artinya menuju.

Perkataan: [وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ بَأْسٌ إلخ] "Namun tidak ada dosa bagi siapa pun ...." Lahiriahnya, redaksi ini berasal dari perkataan Ibnu 'Umar, sekalipun ada kemungkinan ia berasal dari perkataan selainnya. Dan telah disebutkan hadits *marfu'* (terkait judul bab ini) dalam Kitab "ash-Shalaah", Bab "Shalat di Antara Tiang-tiang" (no. 504).

BAB 53

Orang Yang Tidak Memasuki Ka'bah

٥٣ - بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَحُجُّ كَثِيْرًا وَلَا يَدْخُلُ.

Ibnu 'Umar رضي الله عنهما sering melaksanakan ibadah haji, namun dia tidak masuk (ke dalam Ka'bah).

١٦٠٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا[148] إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِيْ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ أَوْفَى قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا.

1600. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Khalid bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Isma'il bin Abi Khalid meriwayatkan

[148] Dalam naskah (ص) tertulis: أخبرنا.

kepada kami dari 'Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata: "Rasulullah ﷺ berumrah, beliau thawaf di Baitullah dan shalat di belakang Maqam Ibrahim dua rakaat, sementara orang yang ada bersama beliau menutupi beliau (sebagai *sutrah*) dari orang-orang. Seseorang bertanya kepadanya: 'Apakah Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah?' 'Abdullah menjawab: 'Tidak.'"

[Hadits nomor 1600 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1791, 4188, dan 4255]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ] "Bab: Orang yang tidak memasuki Ka'bah." Dengan judul bab ini, seakan-akan al-Bukhari mengisyaratkan sanggahan terhadap orang yang beranggapan bahwa masuk ke dalam Ka'bah termasuk bagian manasik haji. Dan pembahasannya telah disebutkan pada satu bab sebelumnya. Al-Bukhari menganggap cukup ber-*hujjah* dengan perbuatan Ibnu 'Umar, karena dialah yang paling masyhur meriwayatkan perihal masuknya Nabi ﷺ ke dalam Ka'bah. Sebab, seandainya menurut Ibnu 'Umar masuk ke dalam Ka'bah itu termasuk manasik haji, tentulah dia tidak akan meninggalkannya. Hal ini mengingat dialah Sahabat yang senantiasa berusaha mencontoh perbuatan Nabi ﷺ.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ عُمَرُ إلخ] "Ibnu 'Umar ...." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Sufyan ats-Tsauri dalam *Jaami'*-nya dari riwayat 'Abdullah bin al-Walid al-'Adni, darinya, dari Hanzhalah, dari Thawus, ia berkata: "Ibnu 'Umar sering melaksanakan ibadah haji, namun dia tidak memasuki Ka'bah." Dan *atsar* ini diriwayatkan pula oleh al-Fakihi dalam *Kitaab Makkah* melalui jalur ini.

SYARAH HADITS

Perkataan: [خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ] "Khalid bin 'Abdillah." Yaitu ath-Thahhan al-Bashri. Sebagian perawi hadits ini adalah ulama Bashrah dan sebagiannya lagi adalah ulama Kufah.

Perkataan: [اعْتَمَرَ] "Rasulullah berumrah." Yaitu pada tahun 7 H, tepatnya pada tahun umrah *qadhiyyah* (umrah qadha).

Perkataan: [أَدَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟] "Apakah Rasulullah ﷺ memasuki Ka'bah?" Huruf *hamzah* berfungsi sebagai *istifham* (pertanyaan), artinya apakah Rasulullah ﷺ masuk ke dalam Ka'bah pada umrah tersebut?

Perkataan: [قَالَ: لَا] "'Abdullah menjawab: 'Tidak.'" An-Nawawi menuturkan: "Para ulama menjelaskan: 'Penyebab Nabi ﷺ tidak memasuki Baitullah kala itu adalah adanya berhala-berhala dan gambar-gambar di dalam Baitullah; sementara orang-orang musyrik tidak membiarkan beliau mengubah hal itu.' Adapun pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, beliau memerintahkan agar patung-patung tersebut disingkirkan, setelah itu beliau memasuki Ka'bah. Yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Ibnu 'Abbas setelahnya."

Ada kemungkinan, memasuki Baitullah itu tidak termasuk dalam perjanjian Hudaibiyah. Alasannya, jika beliau ingin memasukinya (pada umrah qadha tersebut), tentu orang-orang musyrik akan melarang beliau, sebagaimana mereka melarang beliau bermukim di Makkah lebih dari tiga hari. Oleh karena itulah beliau tidak bermaksud memasukinya agar mereka tidak mencegah beliau.

Sementara itu, dalam *as-Siirah* disebutkan dari 'Ali bahwa Nabi ﷺ pernah memasuki Ka'bah sebelum berhijrah, lalu beliau menghilangkan sebagian berhala. Dalam *ath-Thabaqaat* dari 'Utsman bin Thalhah disebutkan riwayat yang serupa dengan riwayat di atas. Jika pun shahih, tentulah hal itu tidak mengaburkan alasan yang pertama. Karena, masuknya beliau kala itu dalam rangka menghilangkan

sebagian kemunkaran, bukan untuk tujuan beribadah. Sedangkan menghilangkan berhala dan gambar tersebut pada masa gencatan senjata tidaklah memungkinkan, berbeda pada peristiwa *Fat-hu Makkah*.

Catatan Penting

Al-Muhibb ath-Thabari menjadikan hadits bab ini sebagai dalil bahwa beliau ﷺ memasuki Ka'bah ketika berhaji dan ketika *Fat-hu Makkah*. Hanya saja, di dalam hadits ini tidak ada redaksi yang menunjukkan pernyataan al-Muhibb ath-Thabari tersebut. Karena tidak masuknya beliau ke dalam Ka'bah ketika umrah tidak berarti beliau pasti memasukinya pada semua perjalanan beliau. *Wallaahu a'lam*.

BAB 54

Orang Yang Bertakbir Di Sudut-Sudut Ka'bah

٥٤ - بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِيْ نَوَاحِي الْكَعْبَةِ

١٦٠١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيْهِ الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوْا صُوْرَةَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ فِيْ أَيْدِيْهِمَا الْأَزْلَامُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((قَاتَلَهُمُ اللهُ، أَمَا وَاللهِ قَدْ[149] عَلِمُوْا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ)). فَدَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فِيْ نَوَاحِيْهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيْهِ.

1601. Abu Ma'mar meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Warits meriwayatkan kepada kami: Ayyub meriwayatkan kepada kami: 'Ikrimah meriwayatkan kepada kami dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Sesungguhnya ketika Rasulullah ﷺ tiba (di Makkah), beliau enggan memasuki Baitullah (Ka'bah). Saat itu di dalamnya masih terdapat tuhan-tuhan (berhala-berhala). Lalu beliau memerintahkan agar berhala-berhala tersebut dikeluarkan. Mereka mengeluarkan patung

[149] Dalam naskah (ق) tertulis: أم والله لقد.

Ibrahim dan Isma'il yang pada tangan keduanya terdapat beberapa anak panah (untuk mengundi nasib). Rasulullah ﷺ bersabda: 'Semoga Allah membinasakan mereka. Ketahuilah demi Allah, sungguh mereka telah mengetahui bahwa keduanya tidak pernah mengundi nasib dengan anak-anak panah tersebut.' Lalu beliau memasuki Baitullah, beliau bertakbir di sudut-sudutnya namun tidak shalat di dalamnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ كَبَّرَ فِيْ نَوَاحِي الْكَعْبَةِ] "Bab: Orang yang bertakbir di sudut-sudut Ka'bah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ bertakbir di dalam Baitullah (Ka'bah), namun beliau tidak melakukan shalat di dalamnya. Al-Bukhari menshahihkan hadits Ibnu 'Abbas tersebut, bahkan ber-*hujjah* dengannya; sekalipun dia berpandangan mendahulukan hadits Bilal dalam menetapkan shalat beliau ﷺ di dalam Ka'bah. Hal ini tidaklah bertentangan dengan judul bab. Karena, Ibnu 'Abbas menetapkan takbir beliau, dan hal itu tidak ditentang oleh hadits Bilal; sementara Bilal menetapkan shalat beliau, dan hadits Ibnu 'Abbas menafikannya. Jadi, di sini al-Bukhari ber-*hujjah* dengan keterangan tambahan dari Ibnu 'Abbas.

Bisa saja penetapan dalam hadits Bilal itu didahulukan atas penafian dalam hadits Ibnu 'Abbas karena dua hal; salah satunya karena ketika itu Ibnu 'Abbas tidak bersama Nabi ﷺ. Ibnu 'Abbas menyandarkan penafiannya terkadang kepada Usamah, dan terkadang kepada saudaranya, yaitu al-Fadhl (bin 'Abbas). Padahal keikutsertaan al-Fadhl bersama mereka (Nabi ﷺ, Usamah, Bilal, dan 'Utsman bin Thalhah ketika memasuki Ka'bah) hanya disebutkan dalam riwayat *syadz*.

Sementara itu, Ahmad telah meriwayatkan melalui jalur Ibnu 'Abbas dari saudaranya, al-Fadhl, mengenai penafian shalat beliau di dalam Ka'bah. Namun ada kemungkinan al-Fadhl menerima kabar tersebut dari Usamah. Karena sebagaimana telah disebutkan, Usamahlah yang turut bersama Nabi (ketika beliau memasuki Ka'bah).

Pada Kitab "ash-Shalaah" juga sudah disebutkan bahwa Ibnu 'Abbas meriwayatkan dari Usamah perihal penafian shalat beliau di dalam Ka'bah yang terdapat pada riwayat Muslim. Namun telah disebutkan penetapan shalat beliau di dalam Ka'bah dari Usamah dari riwayat Ibnu 'Umar dari Usamah yang terdapat pada riwayat Ahmad dan selainnya. Maka, telah terjadi kontradiksi pada riwayat dari Usamah tentang shalat beliau di dalam Ka'bah. Sehingga riwayat Bilal yang menetapkan (shalat beliau di dalam Ka'bah) dinyatakan lebih kuat daripada riwayat yang menafikannya. Juga dari sisi bahwa tidak ada perselisihan terhadap riwayat Bilal tentang penetapan tersebut, sementara tentang penafiannya masih diperselisihkan.

An-Nawawi dan ulama lainnya mengatakan: "Dapat diselaraskan antara penetapan Bilal dan penafian Usamah, bahwa ketika mereka (Nabi ﷺ, Usamah, Bilal dan 'Utsman bin Thalhah) memasuki Ka'bah, mereka menyibukkan diri dengan berdo'a. Usamah melihat Nabi ﷺ berdo'a, lalu Usamah berdo'a di satu sudut, sementara Nabi ﷺ berada di sudut yang lain. Kemudian Nabi ﷺ shalat dan Bilal melihat beliau shalat karena dia berada dekat dengan beliau; sementara Usamah tidak melihat beliau karena dia berada cukup jauh dari beliau, selain dikarenakan kesibukannya (berdo'a), dan karena pintu Ka'bah tertutup sehingga keadaan menjadi gelap; di samping ada kemungkinan Nabi terhalang oleh sebagian tiang, sehingga Usamah menafikan shalat beliau tersebut berdasarkan dugaannya."

Sementara, al-Muhibb ath-Thabari berpendapat: "Ada kemungkinan Usamah pergi meninggalkan beliau setelah memasukinya karena ada suatu keperluan, sehingga dia tidak menyaksikan shalat beliau." Hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Abi Dzi-b, dari 'Abdurrahman bin Mihran, dari 'Umair *maula* Ibnu 'Abbas, dari Usamah, ia berkata:

((دَخَلْتُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ فَرَأَى صُوَرًا فَدَعَا بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَضَرَبَ بِهِ الصُّوَرَ.))

"Aku menemui Rasulullah ﷺ di dalam Ka'bah. Beliau melihat gambar-gambar, lalu beliau meminta seember air, aku pun membawakannya kepada beliau; lantas beliau menggguyur gambar-gambar tersebut dengannya." Sanad hadits ini *jayyid*.

Al-Qurthubi berpendapat: "Bisa jadi Usamah berpatokan pada hukum asal, yaitu tidak adanya shalat di dalam Ka'bah karena ketika itu dia segera kembali setelah diperintahkan mengambil seember air (namun dia tidak mendapati beliau sedang shalat-ed)." Pernyataan al-Qurthubi ini bisa dibenarkan karena kisah ini terjadi pada peristiwa *Fat-hu Makkah*. Jika tidak demikian, maka 'Umar bin Syabbah telah meriwayatkan dalam *Kitaab Makkah* melalui jalur 'Ali bin Badzimah (nama ayahnya: بَذِيْمَة, dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ba*, kemudian huruf *dzal*, sewazan dengan lafazh عَظِيْمَة), yaitu seorang Tabi'in, ia berkata:

((دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْكَعْبَةَ وَدَخَلَ مَعَهُ بِلَالٌ، وَجَلَسَ أُسَامَةُ عَلَى الْبَابِ، فَلَمَّا خَرَجَ وَجَدَ أُسَامَةَ قَدِ احْتَبَى فَأَخَذَ بِحُبْوَتِهِ فَحَلَّهَا ...))

"Nabi ﷺ memasuki Ka'bah dan Bilal ikut masuk bersama beliau, sementara Usamah duduk di pintu. Ketika keluar, beliau mendapati Usamah sedang duduk *ihtiba'* (duduk dengan posisi betis tegak sambil melilitkan sehelai kain dan sejenisnya), lalu beliau mengambil dan melepas kain yang menyelimutinya ...."

Jadi, mungkin saja Usamah duduk *ihtiba'* untuk beristirahat, lalu ia mengantuk, sehingga ia tidak menyaksikan shalat beliau. Ketika ditanya tentang shalat beliau, Usamah menafikannya dengan berpatokan pada hukum asal tidak adanya shalat di dalam Ka'bah, karena pendeknya masa duduk *ihtiba'* yang dilakukannya. Singkat kata, dengan semua kemungkinan itu, Usamah hanyalah menafikan dirinya melihat beliau shalat, bukan menafikan yang sebenarnya (bahwa Rasulullah ﷺ memang shalat di dalam Ka'bah,-pen).

Di antara ulama ada yang menyelaraskan kedua hadits tersebut (hadits yang menetapkan dan menafikan shalat Rasulullah di dalam Ka'bah) tanpa menyatakan salah satunya lebih kuat, yakni dengan beberapa bentuk penyelarasan sebagai berikut:

1) Memahami 'shalat beliau yang ditetapkan' dengan istilah bahasa (yaitu do'a) dan memahami 'shalat beliau yang dinafikan' dengan istilah syar'i (yaitu shalat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam). Bentuk penyelarasan ini adalah metode ulama yang memakruhkan shalat di dalam Ka'bah, baik fardhu maupun sunnah, dan pembahasannya telah disebutkan. Namun kemungkinan pemahaman ini tersanggah dengan adanya penentuan jumlah shalat beliau yang telah disebutkan pada sebagian jalur periwayatannya. Jadi, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan *shalat* tersebut adalah shalat menurut istilah syar'i, bukan semata-mata do'a (istilah bahasa).

2) Al-Qurthubi berkata: "Bisa jadi shalat yang ditetapkan dipahami sebagai shalat sunnah, sedangkan shalat yang dinafikan dipahami sebagai shalat fardhu." Ini adalah metode pendapat yang masyhur dari kalangan madzhab Imam Malik, dan pembahasannya telah disebutkan.

3) Al-Muhallab, salah seorang pensyarah *Shahiih al-Bukhari*, menuturkan: "Ada kemungkinan masuknya Nabi ﷺ ke dalam Baitullah terjadi dua kali. Kali pertama beliau shalat dan pada kali kedua beliau tidak shalat." Ibnu Hibban berkata: "Menurutku, yang lebih mendekati kebenaran dalam menyelaraskan kedua hadits tersebut adalah, bahwa kisah pada kedua hadits tersebut terjadi dalam dua waktu, sehingga dikatakan: Ketika memasuki Ka'bah pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, beliau shalat di dalamnya berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar dari Bilal. Sementara, penafian Ibnu 'Abbas terhadap shalat beliau di dalam Ka'bah dipahami pada waktu beliau melaksanakan ibadah haji. Karena, Ibnu 'Abbas menafikan shalat beliau tersebut dan menyandarkannya kepada

Usamah; sementara Ibnu 'Umar menetapkannya dan menyandarkan penetapannya itu kepada Bilal dan juga kepada Usamah. Jika hadits tersebut dipahami seperti ini, maka hilanglah kontradiksi tersebut." Ini adalah bentuk penyelarasan yang baik.

Akan tetapi pendapat tersebut dikritik oleh an-Nawawi: Tidak ada perbedaan pendapat bahwa beliau ﷺ masuk (ke dalam Ka'bah) pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, bukan pada haji Wada'. Kritikan an-Nawawi itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh al-Azraqi dalam *Kitaab Makkah* dari Sufyan dari beberapa ulama, bahwasanya beliau ﷺ memasuki Ka'bah satu kali pada peristiwa *Fat-hu Makkah*, kemudian berhaji, namun beliau tidak memasukinya. Jika memang demikian, maka tidak ada yang menghalangi bahwa beliau memasuki Ka'bah pada peristiwa *Fat-hu Makkah* sebanyak dua kali; sedangkan yang dimaksud dengan *sekali* dalam hadits (Sufyan) Ibnu 'Uyainah adalah *sekali* perjalanan, bukan sekali masuk (ke dalam Ka'bah). Disebutkan pada riwayat ad-Daraquthni dari jalur periwayatan yang dha'if, hadits yang memperkuat penyelarasan ini, *wallaahu a'lam*.

Adapun penyelarasan yang pertama didukung oleh hadits riwayat 'Umar bin Syabbah dalam *Kitaab Makkah* melalui jalur Hammad dari Abu Hamzah dari Ibnu 'Abbas, dia (Abu Hamzah) berkata: "Aku bertanya kepadanya (Ibnu 'Abbas): 'Bagaimana aku shalat di dalam Ka'bah?' Dia (Ibnu 'Abbas) menjawab: '(Yaitu) sebagaimana kamu shalat jenazah; kamu bertasbih, bertakbir, namun tidak ruku' dan tidak sujud. Kemudian ketika di rukun-rukun (sudut-sudut) Baitullah, bertasbih, bertakbir, berdo'a dan beristighfarlah, namun janganlah kamu ruku' dan sujud.'" Sanadnya shahih.

Perkataan: [وَفِيْهِ الْآلِهَةُ] "Saat itu masih terdapat tuhan-tuhan." Yaitu berhala-berhala. Lafazh ((الْآلِهَةُ)) "tuhan-tuhan" di sini diistilahkan untuk berhala-berhala tersebut, berdasarkan klaim mereka. Akan tetapi, tentang diperbolehkannya mengistilahkan berhala dengan lafazh الْآلِهَةُ masih belum jelas. Namun yang nampak dari dalil-dalil yang ada bahwa hukumnya makruh. Berhala-berhala tersebut terdiri

dari berbagai macam bentuk. Nabi ﷺ enggan masuk ke dalam Ka'bah saat berhala-berhala itu ada di dalamnya. Karena, beliau tidak akan membenarkan suatu kebathilan, di samping karena beliau tidak ingin berpisah dengan Malaikat yang tidak akan mau masuk ke tempat yang di dalamnya terdapat gambar (patung).

Perkataan: [الأَزْلَامُ] "Anak-anak panah." Penjelasan lengkapnya akan diberikan oleh al-Bukhari dalam pembahasan tafsir surat al-Maa-idah.

Perkataan: [أَمَ وَاللهِ] "Ketahuilah, demi Allah." Demikian lafazh mayoritas perawi *Shahiih al-Bukhari*, namun dalam riwayat sebagian mereka tertera أَمَا, yaitu dengan menetapkan huruf *alif*.

Perkataan: [لَقَدْ عَلِمُوْا] "Sungguh mereka telah mengetahui." Menurut satu pendapat, alasan (Nabi mengatakan demikian) adalah karena mereka telah mengetahui nama orang yang pertama kali mengundi nasib dengan anak panah, yaitu 'Amr bin Luhay. Penisbatan pengundian nasib dengan anak panah yang mereka lakukan kepada Ibrahim dan putranya itu merupakan suatu kedustaan yang mengatasnamakan keduanya, karena keduanya lebih dulu ada daripada 'Amr bin Luhay.

BAB 55

Bagaimana Awal Mula (Disyari'atkannya) Berlari-Lari Kecil?

٥٥ - بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوْا بَيْنَ[150] الرُّكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.

1602. Sulaiman bin Harb meriwayatkan kepada kami: Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Rasulullah ﷺ dan para Sahabat beliau tiba (di Makkah), lalu orang-orang musyrik berkata: 'Sesungguhnya dia datang kepada kalian dalam keadaan lemah dikarenakan demam

[150] Dalam naskah (ق) tertulis: ما بين.

kota Yatsrib (Madinah).' Lalu Nabi ﷺ memerintahkan para Sahabat agar berlari-lari kecil pada tiga putaran (pertama) dan berjalan biasa di antara dua rukun (Rukun Yamani dan Hajar Aswad). Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka agar berlari-lari kecil di semua putaran kecuali rasa belas kasihan kepada mereka."

[Hadits nomor 1602 ini tercantum juga pada hadits nomor: 4256]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الرَّمَلِ؟] "Bab: Bagaimana awal mula berlari-lari kecil?" Maksudnya, awal mula disyari'atkannya berlari-lari kecil. Lafazh الرَّمَل dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra* dan *mim*, artinya bergegas. Ibnu Duraid berkata: "Lafazh *raml* serupa dengan lafazh *harwalah* (berjalan cepat). Adapun makna asal *raml* adalah orang yang berjalan dan kedua pundaknya ikut bergerak.

(Dalam bab ini) al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas mengenai kisah lari-lari kecil yang terjadi pada umrah *qadhiyyah*. Pembahasan selengkapnya akan disebutkan pada Kitab "al-Maghaazi", sedangkan pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hukum berlari-lari kecil ketika thawaf akan disebutkan setelah satu bab mendatang.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنْ يَرْمُلُوْا] "Agar berlari-lari kecil." Lafazh ini dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *mim*. Lafazh tersebut berkedudukan sebagai *maf'ul* dari lafazh يَأْمُرَهُمْ. Anda katakan: أَمَرْتُهُ كَذَا dan أَمَرْتُهُ بِكَذَا. Lafazh الأَشْوَاط "putaran"—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *hamzah* dan setelahnya huruf *syin*—merupakan bentuk jama' dari lafazh شَوْط (dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *syin*) yang arti dasarnya adalah berlari satu kali (putaran) hingga ke tujuan. Adapun yang dimaksud di sini adalah berlari kecil mengelilingi Ka'bah.

Lafazh الإبقاء—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, kemudian huruf *ba* dan huruf *qaf*—artinya bersikap lembut dan belas kasih. Lafazh ini dibaca *marfu'* karena berkedudukan sebagai *fa'il* dari lafazh لَمْ يَمْنَعْهُ "tidak ada yang menghalangi beliau," namun boleh juga dibaca *manshub*.

Hadits bab ini mengandung beberapa keterangan, antara lain:

1) Diperbolehkan menamakan thawaf dengan *syauth*; namun telah dinukil dari Mujahid dan asy-Syafi'i tentang makruhnya penamaan tersebut.
2) Diperbolehkan berunjuk kekuatan, baik dalam hal jumlah, senjata, dan semacamnya kepada orang-orang kafir untuk membuat mereka takut. Hal itu tidak termasuk riya' yang tercela.
3) Diperbolehkan melakukan sindiran dengan perbuatan, sebagaimana diperbolehkan dengan ucapan; namun boleh jadi sindiran dengan perbuatan lebih utama.

BAB 56

Mengusap Hajar Aswad Ketika Tiba Di Makkah; Pada Awal Thawaf, Dan Berlari-Lari Kecil Tiga Kali Putaran

٥٦ - بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوْفُ، وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

١٦٠٣ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ أَخْبَرَنِيَ[151] ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوْفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.

1603. Ashbagh bin al-Faraj meriwayatkan kepada kami: Ibnu Wahb mengabarkan kepadaku dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya رضي الله عنه, ia berkata: "Aku melihat Rasulullah ﷺ sewaktu tiba di Makkah, yaitu setelah mengusap Hajar Aswad di awal thawaf, beliau berjalan cepat sebanyak tiga kali (putaran) dari tujuh (putaran)."

[151] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.

[Hadits nomor 1603 ini tercantum juga pada hadits nomor: 1604, 1616, 1617, dan 1644]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوْفُ، وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا] "Bab: Mengusap Hajar Aswad ketika tiba di Makkah pada awal thawaf, dan berlari-lari kecil sebanyak tiga kali putaran." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar; dan kandungan hadits bab ini sesuai dengan judul bab tanpa adanya tambahan.

Perkataan: [يَخُبُّ] "Beliau berjalan cepat." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf awal, men-*dhammah*-kan huruf *kha* dan setelahnya huruf *ba*. Lafazh الْخَبَب—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *kha* dan *ba* dan setelahnya huruf *ba* kedua—artinya berlari cepat. Dikatakan: خَبَّتِ الدَّابَّةُ, maknanya hewan tunggangan tersebut mempercepat (larinya) dengan mengayunkan kedua kakinya. Hal ini mengindikasikan adanya sinonim antara lafazh الرَّمَل dan الْخَبَب, menurut orang yang berpendapat seperti ini.

Perkataan: [أَوَّلَ] "Di awal." Dengan dibaca *manshub* yang berkedudukan sebagai *zharaf* (keterangan waktu).

Perkataan: [مِنَ السَّبْعِ] "Dari tujuh." Lafazh ini dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*, artinya tujuh putaran.

Lahiriah hadits bab ini (no. 1603) menunjukkan bahwa berlari-lari kecil itu mencakup sepenuh putaran. Sehingga hadits tersebut bertentangan dengan hadits Ibnu 'Abbas yang disebutkan sebelumnya (no. 1602) , karena hadits Ibnu 'Abbas tersebut menegaskan bahwa berlari-lari kecil itu tidak mencakup sepenuh putaran. Penjelasan mengenai permasalahan ini akan dipaparkan pada bab setelahnya, dalam pembahasan hadits 'Umar, *insya Allah* ﷻ.

BAB 57

Berlari-Lari Kecil Ketika Haji Dan Umrah

٥٧ - بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

١٦٠٤ - حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ[152] حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ[153] حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ كَثِيْرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

1604. Muhammad meriwayatkan kepadaku: Suraij bin an-Nu'man meriwayatkan kepada kami: Fulaih meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ berlari-lari kecil pada tiga putaran (pertama) dan berjalan (biasa) pada empat putaran (selanjutnya) dalam haji dan umrah."

---

[152] Dalam naskah (ق) tertulis: محمد هو ابن سلام قال.
[153] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat al-Laits, ia berkata: "Katsir bin Farqad meriwayatkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu 'Umar ﵄, dari Nabi ﷺ."

١٦٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ[154] أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ[155] قَالَ: أَخْبَرَنِيْ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللهِ إِنِّيْ لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ[156] ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ: مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ[157] الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.

1605. Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Aslam mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa 'Umar bin al-Khaththab ﵁ berkata kepada rukun (Hajar Aswad): "Ketahuilah, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwa kamu hanyalah batu yang tidak dapat mendatangkan bahaya dan tidak pula mendatangkan manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi ﷺ mengusapmu, tentulah aku tidak akan mengusapmu."

Lalu 'Umar mengusapnya, kemudian ia berkata: "Mengapa kita perlu berlari-lari kecil? Dahulu kami melakukannya hanya untuk pamer (kekuatan) kepada orang-orang musyrik, dan (sekarang) Allah telah membinasakan mereka."

---

[154] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[155] Dalam naskah (ق) ditambahkan: بن أبي كثير.
[156] Dalam naskah (ق) tertulis: رسول الله.
[157] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: به.

Kemudian ia berkata: "(Ia adalah) sesuatu yang telah diperbuat oleh Nabi ﷺ, sehingga kami tidak ingin meninggalkannya."

١٦٠٦ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ[158] حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِيْ شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا. قُلْتُ[159] لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُوْنَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ.

1606. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Yahya meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, ia berkata: "Aku tidak pernah meninggalkan mengusap kedua rukun ini (rukun Yamani dan Hajar Aswad), baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang sejak aku melihat Nabi ﷺ mengusap keduanya." Aku ('Ubaidullah) bertanya kepada Nafi': "Apakah Ibnu 'Umar berjalan di antara kedua rukun tersebut (Rukun Yamani dan Hajar Aswad)?" Nafi' menjawab: "Sesungguhnya dia berjalan agar lebih mudah untuk mengusapnya."

[Hadits nomor 1606 ini tercantum juga pada hadits nomor 1611]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] "Bab: Berlari-lari kecil ketika haji dan umrah." Yaitu pada sebagian thawaf (putaran). Tujuan (al-Bukhari mencantumkan judul bab ini) adalah untuk menyatakan

[158] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[159] Dalam naskah (ق) tertulis: فقلت.

bahwa berlari-lari kecil ketika thawaf tetap disyari'atkan, dan inilah pendapat jumhur ulama. Ibnu 'Abbas berkata: "Berlari-lari kecil bukanlah perbuatan sunnah; sehingga, seseorang boleh melakukannya atau meninggalkannya."

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ] "Muhammad bin Salam meriwayatkan kepadaku." Demikian redaksi dalam naskah riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam naskah lainnya, selain naskah Ibnus Sakan, nasabnya tidak disebutkan (هُوَ ابْنُ سَلَامٍ).

Abu Nu'aim menuturkan setelah dia meriwayatkan hadits itu melalui jalur Muhammad bin 'Abdillah bin Numair dari Syuraih[160]: "Hadits tersebut diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Muhammad bin Numair." Abu 'Ali al-Jayyani lebih memilih pendapat bahwa dia adalah Muhammad bin Rafi', karena al-Bukhari meriwayatkan di hadits lain darinya dari Syuraih. Ada kemungkinan, dia adalah Muhammad bin Yahya adz-Dzuhali, ini adalah pendapat al-Hakim. Namun yang benar, dia adalah Muhammad bin Salam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Dzar di atas, dan nama itu pula yang dipastikan oleh Abu 'Ali bin as-Sakan dalam riwayatnya. Namun, Syuraih yang merupakan guru Muhammad dalam hadits ini, riwayatnya disebutkan oleh al-Bukhari dalam Kitab "al-Jumu'ah"[161] dan selainnya. Sehingga ada kemungkinan Muhammad tersebut adalah al-Bukhari sendiri, *wallaahu a'lam*.

Perkataan: [سَعَى] "Berlari-lari kecil." Yaitu mempercepat jalannya pada tiga putaran yang pertama.

---

[160] Dalam cetakan Bulaq disebutkan: "Seperti itulah yang terdapat pada naskah-naskah yang ada di tangan kami, sementara al-Qasthalani membacanya سريج, yaitu dengan huruf *sin* dan *jim*." Namun boleh jadi (lafazh سريج) itulah yang benar jika Muhammad, guru al-Bukhari dalam hadits ini, adalah Muhammad bin Rafi', karena Suraij bin an-Nu'man termasuk guru Muhammad bin Rafi', sebagaimana yang disebutkan dalam *Tandziib at-Tahdziib*.

[161] Adapun yang diriwayatkan oleh al-Bukhari darinya dalam Kitab "al-Jumu'ah", no. 904 adalah Suraij bin an-Nu'man. Siapa saja yang membaca tulisan tangan al-Hafizh Ibnu Hajar—seperti tulisan tangannya untuk kitab *Anbaa' al-Ghumar* yang terdapat di Dar al-Kutub azh-Zhaahiriyyah, Damaskus—memaklumi para penyalin naskah *Fat-hul Bari* mengenai tulisan Ibnu Hajar yang keliru tersebut.

Perkataan: [فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ] "Dalam haji dan umrah." Yaitu haji Wada' dan umrah *qadhiyyah*. Karena, pada umrah *hudaibiyyah*, beliau tidak dapat melakukan thawaf di Ka'bah; sedangkan pada umrah *ji'ranah*, Ibnu 'Umar tidak bersama beliau di sana dan karena inilah Ibnu 'Umar mengingkarinya. Dan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ ketika haji masuk ke dalam manasik haji. Sehingga yang tersisa hanyalah umrah *qadhiyyah*. Memang dalam riwayat al-Hakim dari hadits Abu Sa'id disebutkan:

((رَمَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ حَجَّتِهِ وَعُمَرِهِ كُلِّهَا، وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ.))

"Rasulullah ﷺ berlari-lari kecil pada haji dan semua umrah beliau, demikian pula Abu Bakar, 'Umar, dan para khalifah."

Perkataan: [تَابَعَهُ اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِيْ كَثِيْرٌ إلخ] "Hadits ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh riwayat al-Laits, ia berkata: Katsir meriwayatkan kepadaku ...." Hadits *mutaba'ah* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh an-Nasa-i melalui jalur Syu'aib bin al-Laits dari ayahnya. Juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi melalui jalur Yahya bin Bukair dari al-Laits, ia berkata: "telah meriwayatkan kepadaku ...." lalu dia menyebutkannya dengan lafazh:

((إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَخُبُّ فِيْ طَوَافِهِ حِيْنَ يَقْدَمُ فِيْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ ثَلَاثًا وَيَمْشِي أَرْبَعًا، قَالَ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.))

"Sesungguhnya ketika 'Abdullah bin 'Umar datang (ke Makkah) pada waktu haji atau umrah, ia berlari-lari kecil dalam thawafnya pada tiga putaran (pertama), dan ia berjalan pada empat putaran (berikutnya). Ia berkata: 'Rasulullah ﷺ senantiasa melakukan hal itu.'"

Perkataan: [أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ لِلرُّكْنِ] "Bahwa 'Umar bin al-Khaththab ﷺ berkata kepada rukun." Maksudnya, kepada Hajar Aswad. Lahiriah lafazh tersebut menunjukkan bahwa 'Umar memang mengatakan perkataan itu kepada Hajar Aswad. Ia melakukan hal itu agar orang-orang yang hadir mendengarnya.

Perkataan: [ثُمَّ قَالَ] "Kemudian ia berkata." Yaitu setelah mengusap Hajar Aswad.

Perkataan: [مَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ] "Mengapa kita perlu berlari-lari kecil." Dalam sebagian naskah tertera: وَالرَّمَلَ, yaitu tanpa huruf *lam*, dan lafazh tersebut dibaca *manshub* menurut bacaan yang paling tepat. Abu Dawud menambahkan melalui jalur Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam lafazh: ((... فِيْمَ الرَّمَلُ وَالْكَشْفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ)) "Untuk apa berlari-lari kecil dan menyingkap pundak ...." Adapun yang dimaksud dengan menyingkap pundak adalah *idhthiba'*, yaitu cara berpakaian yang membantu mempercepat jalan. Caranya dengan memasukkan kain *rida'* ke bawah ketiak kanan dan meletakkan ujungnya ke atas pundak kirinya, sehingga pundak kanan terbuka dan pundak kiri tertutup. *Idhthiba'* ini disunnahkan menurut jumhur ulama, selain Malik. Hal itu dikatakan oleh Ibnul Mundzir.

Perkataan: [إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا] "Dulu kami melakukannya hanya untuk pamer (kekuatan)." Lafazh رَاءَيْنَا sepola dengan *wazan* فَاعَلْنَا, dari lafazh الرُّؤْيَة. Adapun maksudnya adalah: "Kami memperlihatkan kepada mereka dengan (berlari-lari kecil) bahwa kami adalah orang-orang yang kuat." Demikian yang dikatakan oleh 'Iyadh.

Ibnu Malik berkata: "(Lafazh رَاءَيْنَا tersebut) berasal dari lafazh الرِّيَاء (pamer), maksudnya kami memamerkan kekuatan kepada orang-orang musyrik, padahal saat itu kekuatan kami masih lemah. Karena perbedaan tinjauan inilah, maka ada yang meriwayatkan dengan lafazh رَايَيْنَا, dengan dua huruf *ya*, karena mempertimbangkan lafazh الرِّيَاء, sekalipun asal kata الرِّيَاء adalah الرِّئَاء, yaitu dengan dua huruf *hamzah*.

Kesimpulannya, 'Umar berniat meninggalkan lari-lari kecil dalam thawaf karena dia mengetahui sebab yang melatarbelakanginya. Dan saat itu sebab tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga dia berniat tidak melakukan lari-lari kecil karena sudah tidak ada sebabnya. Namun, 'Umar kemudian meralat niatnya tersebut, karena ada kemungkinan perbuatan itu mengandung hikmah yang tidak diketahuinya. Sehingga dia berpandangan bahwa mengikuti dan mencontoh Nabi ﷺ adalah lebih utama, dilihat dari substansinya. Selain itu, jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka dia akan mengingat sebab yang melatarbelakanginya. Sehingga dia akan mengingat nikmat Allah yang telah memenangkan Islam dan kaum Muslimin.

Perkataan: [فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ] "Sehingga kami tidak ingin meninggalkannya." Ya'qub bin Sufyan menambahkan di akhir redaksi dari Sa'id, guru al-Bukhari dalam hadits ini: ((ثُمَّ رَمَلَ)) "kemudian 'Umar berlari-lari kecil." Lafazh tambahan ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili melalui sanadnya. Hal itu diperkuat oleh bukti bahwa ketika para Sahabat memamerkan kekuataan kepada orang-orang musyrik, mereka hanya berlari-lari kecil ketika melintas dari arah dua Rukun Syami, sebab waktu itu orang-orang musyrik berada di arah tersebut. Lalu ketika mereka melintas di antara dua Rukun Yamani, mereka berjalan biasa. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu 'Abbas.

Selanjutnya, ketika haji Wada' kaum Muslimin berlari-lari kecil di semua putaran, maka hal itu menjadi sunnah tersendiri. Karena inilah 'Ubaidullah bin 'Umar bertanya kepada Nafi', sebagaimana yang terdapat pada hadits setelahnya mengenai 'Abdullah bin 'Umar yang berjalan kaki di antara dua Rukun Yamani. Lalu Nafi' memberitahukan kepada 'Ubaidullah bahwa 'Abdullah bin 'Umar melakukan itu hanya agar lebih mudah untuk mengusap Hajar Aswad. Artinya, ketika itu dia tidak memberatkan dirinya dengan berlari-lari kecil, agar dia dapat mengusap Hajar Aswad saat terjadi desak-desakan.

Jika jawaban yang dikatakan oleh Nafi' ini berdasar pada pemahamannya sendiri, maka jawaban ini tidak dapat menolak adanya

kemungkinan bahwa Ibnu 'Umar melakukan hal itu karena *ittiba'* (mengikuti dan mencontoh) tata cara lari-lari kecil yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Sahabat pertama kali. Sebab, Ibnu 'Umar dikenal senantiasa mencontoh Nabi ﷺ.

Keterangan Tambahan

Tidak disyari'atkan mengqadha' lari-lari kecil (jika ditinggalkan). Jadi, seandainya seseorang tidak melakukannya pada tiga putaran pertama thawaf, maka dia tidak perlu mengqadha'nya pada empat putaran berikutnya. Karena, yang disyari'atkan pada empat putaran terakhir ini adalah berjalan dengan tenang, sehingga hal ini tidak boleh diubah.

Dan berlari-lari kecil dikhususkan bagi laki-laki, sehingga bagi perempuan tidak disyari'atkan untuk melakukannya. Hal itu juga dikhususkan pada thawaf yang setelahnya diiringi oleh sa'i, menurut pendapat yang masyhur. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat mengenai kesunnahannya antara orang yang berjalan kaki dan orang yang berkendaraan. Menurut jumhur ulama, tidak ada *dam* karena tidak berlari-lari kecil ketika thawaf, namun hal itu masih diperselisihkan di kalangan ulama madzhab Maliki.

Ath-Thabari berkata: "Telah disebutkan secara shahih bahwa Nabi ﷺ berlari-lari kecil, padahal ketika itu tidak ada seorang musyrik pun di Makkah, yaitu ketika haji Wada'. Jadi, diketahuilah bahwa berlari-lari kecil termasuk manasik haji. Hanya saja, yang tidak berlari-lari kecil ketika thawaf bukan berarti ia tidak melakukan salah satu amalan manasik haji, akan tetapi dia hanya dianggap tidak melakukan suatu gerakan khusus. Dalam hal ini, berlari-lari kecil kedudukannya sama seperti meninggikan suara bacaan talbiyah; barang siapa yang bertalbiyah dengan melirihkan suaranya, maka dia tidak dikatakan meninggalkan talbiyah, akan tetapi dia hanya meninggalkan caranya saja dan tidak ada sanksi apa pun terhadapnya."

Catatan Penting

Setelah meriwayatkan hadits ketiga (no. 1606)—dengan hanya menyebutkan bagian yang *marfu'* saja—dan menambahkan di dalamnya: Nafi' berkata: "Dan aku melihat 'Abdullah bin 'Umar berdesakan menuju Hajar Aswad hingga berdarah", al-Isma'ili berkomentar: "Hadits ini sama sekali tidak termasuk bagian dari bab ini, yaitu bab berlari-lari kecil."

Komentar al-Isma'ili itu ditanggapi bahwa menurut al-Bukhari, kandungan hadits ini memang sesuai dengan judul bab. Sebab, makna perkataan ((وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ)) "Ibnu 'Umar berjalan di antara dua rukun", adalah dia tidak melakukannya di tempat lainnya, (karena pada tempat lainnya) ia berlari-lari kecil. Dari sanalah perawi ('Ubaidullah) bertanya kepada Nafi' mengenai sebab Ibnu 'Umar berjalan biasa pada sebagian putaran thawaf, namun berlari-lari kecil pada sebagian lainnya, *wallaahu a'lam*.

Catatan Penting Lain

Perkataan 'Umar: ((رَاءَيْنَا)) "kami pamer" bisa jadi dipermasalahkan, karena memamerkan amalan (riya') adalah perbuatan tercela. Jawabannya, sekalipun tampak sebagai perbuatan riya', namun yang dilakukan oleh Rasulullah dan para Sahabat kala itu bukanlah perbuatan tercela. Adapun yang tercela adalah jika dia menampakkan amalan agar disebut orang yang beramal, padahal dia tidak mengamalkannya ketika tidak ada seorang pun melihatnya. Sedangkan yang terjadi dalam kisah ini hanyalah terkait muslihat dalam perang. Karena, Rasulullah dan para Sahabat hendak membuat orang-orang musyrik menduga bahwa mereka adalah orang-orang yang kuat, agar orang-orang musyrik itu tidak berani mengusik mereka, dan telah disebutkan secara shahih bahwa perang adalah muslihat.

BAB 58

Mengusap Hajar Aswad Dengan Tongkat Yang Melengkung Bagian Atasnya

٥٨ - بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

١٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.

تَابَعَهُ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ.

1607. Ahmad bin Shalih dan Yahya bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Wahb meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ melakukan thawaf pada haji Wada' dengan menunggang unta; beliau mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang melengkung bagian atasnya."

Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh ad-Darawardi dari keponakan az-Zuhri, dari pamannya (az-Zuhri).

[Hadits nomor 1607 ini tercantum juga pada hadits nomor 1612, 1613, 1632, dan 5293]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ اسْتِلَامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ] "Bab: Mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang melengkung bagian atasnya." Lafazh tersebut dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *mim*, men-*sukun*-kan huruf *ha*, mem-*fat-hah*-kan huruf *jim* dan setelahnya huruf *nun* (الْمِحْجَنِ), yaitu tongkat yang melengkung bagian atasnya. Lafazh الْحَجَن sendiri artinya bengkok. Dan karena itulah dinamakan al-Hajuun. Lafazh اَلْإِسْتِلَام mengikuti wazan إِفْتِعَال; dari lafazh السَّلَام (dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin*) artinya penghormatan. Demikian dikatakan oleh az-Zuhri. Ada juga yang mengatakan, lafazh اَلْإِسْتِلَام berasal dari lafazh السِّلَام (dengan meng-*kasrah*-kan huruf *sin*) artinya batu. Adapun maksudnya adalah beliau mengarahkan tongkat beliau ke arah Hajar Aswad hingga mengenainya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [عَنْ عُبَيْدِ اللهِ] "Dari 'Ubaidillah." Seperti itulah yang dikatakan oleh Yunus. Namun riwayat Yunus berbeda dengan riwayat al-Laits, Usamah bin Zaid dan Zam'ah bin Shalih; ketiganya meriwayatkan dari az-Zuhri, ia berkata: ((بَلَغَنِيْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ)) "telah sampai kepadaku dari Ibnu 'Abbas." Karena inilah, al-Bukhari menyebutkan sanad lain dari keponakan az-Zuhri, al-Bukhari berkata: "Riwayat ini dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh ad-Darawardi dari keponakan az-Zuhri." Dan *mutaba'ah* ini diriwayatkan oleh al-Isma'ili dari al-Hasan bin Sufyan dari Muhammad bin 'Abbad dari 'Abdul 'Aziz ad-Darawardi, lalu dia menyebutkan matan di atas, namun dia tidak menyebutkan: ((فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ)) "pada haji Wada'" dan tidak pula:

((عَلَى بَعِيْرٍ)) "menunggang unta." Dan pembahasan tentang thawaf sambil berkendaraan akan disebutkan setelah lima belas bab mendatang.

Perkataan: [يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ] "Beliau mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang melengkung bagian atasnya." Muslim menambahkan dari hadits Abuth Thufail: ((وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ)) "Dan beliau mencium tongkat melengkung tersebut." Dalam riwayat Muslim lainnya dari hadits Ibnu 'Umar: ((أَنَّهُ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَبَّلَهُ)) "Bahwa dia mengusap Hajar Aswad dengan tangannya, kemudian menciumnya"; dan Ibnu 'Umar menyandarkan perbuatannya itu kepada Nabi ﷺ.

Dalam riwayat Sa'id bin al-Manshur[162] dari jalur 'Atha', ia berkata:

((رَأَيْتُ أَبَا سَعِيْدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرًا إِذَا اسْتَلَمُوا الْحَجَرَ قَبَّلُوْا أَيْدِيَهُمْ. قِيْلَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: وَابْنُ عَبَّاس، أَحْسَبُهُ قَالَ: كَثِيْرًا.))

"Aku ('Atha') melihat Abu Sa'id, Abu Hurairah, Ibnu 'Umar, dan Jabir; setelah mengusap Hajar Aswad, mereka mencium tangan mereka." Ada yang bertanya: "Ibnu 'Abbas juga?" Dia ('Atha') menjawab: "Ibnu 'Abbas juga." Aku (Ibnu Juraij) mengira 'Atha' berkata: "Dia sering melakukannya."

Inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama, yaitu mengusap Hajar Aswad kemudian mencium tangan termasuk sunnah. Namun, jika tidak mampu mengusap Hajar Aswad dengan tangan, maka dia mengusapnya dengan sesuatu yang ada di tangannya dan mencium sesuatu itu; namun jika tidak mampu, maka dia cukup berisyarat kepadanya (tanpa mencium tangannya-pent). Sementara, disebutkan dari Malik dalam sebuah riwayat: "Dia tidak mencium tangannya." Seperti itu pula yang dikatakan oleh al-Qasim. Dalam sebuah riwayat yang ada pada ulama madzhab Maliki disebutkan: "Dia meletakkan tangannya pada mulut tanpa menciumnya."

---

[162] Dalam naskah (ق) tertulis: منصور.

BAB 59

Orang Yang Hanya Mengusap Dua Rukun Yamani

٥٩ - بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ

١٦٠٨ - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي[163] عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ؟ وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ[164] هٰذَانِ الرُّكْنَانِ، فَقَالَ[165]: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا[166]. وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا[167] يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.

1608. Dan Muhammad bin Bakar berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami: 'Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku dari Abusy Sya'tsa' bahwa ia berkata: "Siapakah yang mengabaikan salah satu rukun Baitullah (Ka'bah)? Dahulu, Mu'awiyah senantiasa mengusap

---

[163] Dalam naskah (ق) tertulis: قال أخبرني.
[164] Dalam naskah (ص) tertulis: إنه لا نستلم هذين الركنين.
[165] Dalam naskah (ص) ditambahkan: له.
[166] Dalam naskah (ص) tertulis: بمهجور.
[167] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: رضي الله عنهما.

rukun-rukun, lalu Ibnu 'Abbas ﷺ berkata kepadanya: 'Sesungguhnya kedua rukun ini (dua Rukun Syami) tidaklah diusap.' Dia (Mu'awiyah) berkata: 'Tidak ada satu rukun Baitullah pun yang diabaikan (tidak diusap).' Ibnuz Zubair ﷺ juga mengusap semua rukun itu."

١٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

1609. Abul Walid meriwayatkan kepada kami: Laits meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Salim bin 'Abdillah, dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar) ﷺ, ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengusap bagian dari Baitullah kecuali dua Rukun Yamani."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ] "Bab: Orang yang hanya mengusap dua Rukun Yamani." Yaitu tidak mengusap dua Rukun Syami. Menurut pendapat yang masyhur, lafazh الْيَمَانِي dibaca dengan huruf *ya* tanpa *tasydid*, karena huruf *alif* menggantikan huruf *ya nisbah*; seandainya huruf *ya* tersebut diberi *tasydid* tentu akan berkumpul antara huruf yang menggantikan dan huruf yang digantikan. Namun, Syibawaih membolehkan bacaan *tasydid*, dan ia berkata bahwa huruf *alif* adalah huruf tambahan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ] "Dan Muhammad bin Bakar berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami." Saya tidak mendapati hadits ini dari jalur Muhammad bin Bakar. Hadits ini diriwayatkan pula oleh al-Jauzaqi dari jalur 'Utsman bin al-Haitsam.

Lafazh مَنْ dalam perkataan: وَمَنْ يَتَّقِي adalah huruf *istifham inkari* (pertanyaan yang bermakna pengingkaran).

Perkataan: [وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ] "Dahulu Mu'awiyah senantiasa mengusap rukun-rukun." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim melalui jalur 'Abdullah bin 'Utsman bin Khaitsam dari Abuth Thufail, ia berkata:

((كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ، فَكَانَ مُعَاوِيَةُ لَا يَمُرُّ بِرُكْنٍ إِلَّا اسْتَلَمَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَمْ يَسْتَلِمْ إِلَّا الْحَجَرَ وَالْيَمَانِيَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُوْرًا.))

"Aku pernah (melaksanakan haji) bersama Ibnu 'Abbas dan Mu'awiyah. Tidaklah Mu'awiyah melewati satu rukun melainkan dia mengusapnya. Lalu Ibnu 'Abbas berkata bahwa Rasulullah ﷺ hanya mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Mu'awiyah berkata: 'Tidak ada satu rukun Baitullah pun yang diabaikan (tidak diusap).'"

Adapun Muslim hanya meriwayatkan bagian hadits yang *marfu'* saja melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas.

Sementara itu, Ahmad juga meriwayatkan melalui jalur Syu'bah dari Qatadah, dari Abuth Thufail, ia berkata:

((حَجَّ مُعَاوِيَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَلِمُ الْأَرْكَانَ كُلَّهَا، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: إِنَّمَا اسْتَلَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ مِنْ أَرْكَانِهِ شَيْءٌ مَهْجُوْرٌ.))

"Mu'awiyah dan Ibnu 'Abbas melaksanakan ibadah haji. Ibnu 'Abbas mengusap semua rukun, lalu Mu'awiyah berkata: 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ hanya mengusap dua Rukun Yamani ini saja.'

Ibnu 'Abbas berkata: 'Tidak ada satu pun dari rukun-rukunnya yang diabaikan (tidak diusap).'"

'Abdullah bin Ahmad menuturkan dalam kitab *al-'Ilal*: Aku bertanya kepada ayahku (Ahmad bin Hanbal) tentang hadits tersebut, lalu ayahku menjawab: "Syu'bah telah memutarbalikkan redaksi hadits tersebut (yang seharusnya disandarkan kepada Ibnu 'Abbas dia sandarkan kepada Mu'awiyah dan sebaliknya). Syu'bah pernah berkata: 'Orang-orang menyelisihiku dalam hal ini, akan tetapi aku telah mendengarnya dari Qatadah seperti itu.'" Hadits tersebut diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi 'Arubah dari Qatadah berdasarkan redaksi yang benar, yang juga diriwayatkan oleh Ahmad; dan seperti itu pula yang diriwayatkannya melalui jalur Mujahid dari Ibnu 'Abbas.

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ka'ab al-Qurazhi: "Sesungguhnya Ibnu 'Abbas mengusap Rukun Yamani dan Hajar Aswad, sementara Ibnuz Zubair mengusap semua rukun dan ia berkata: 'Tidak ada satu rukun pun dari Baitullah yang diabaikan (tidak diusap).' Lalu Ibnu 'Abbas membacakan kepadanya ayat: *'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...'* (QS. Al-Ahzab: 21)."

Adapun lafazh riwayat Mujahid yang disebutkan dari Ibnu 'Abbas tercantum: "Bahwa dia thawaf bersama Mu'awiyah, lalu Mu'awiyah berkata: 'Tidak ada satu rukun Baitullah pun yang diabaikan (tidak diusap).' Lalu Ibnu 'Abbas membacakan kepadanya (ayat): *'Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu ...'* (QS. Al-Ahzab: 21) Mu'awiyah berkata: 'Kamu benar.'"

Dengan hadits ini, maka jelaslah kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa perbedaan lafazh tersebut menunjukkan adanya beberapa peristiwa yang berbeda, dan bahwa ijtihad masing-masing dari (Mu'awiyah dan Ibnu 'Abbas) telah berubah ke pendapat pihak lainnya yang semula dia ingkari. Saya mengatakan demikian karena orang yang meriwayatkan kedua hadits tersebut adalah satu, yaitu

Qatadah dari Abuth Thufail. Sementara Ahmad telah memastikan bahwa Syu'bah telah membalik hadits tersebut, sehingga gugurlah kemungkinan pendapat tersebut.

Perkataan: [إِنَّهُ] "Sesungguhnya." Huruf *ha* di sini adalah untuk menerangkan *sya-n* (keadaan).

Perkataan: [لَا يُسْتَلَمُ هٰذَانِ الرُّكْنَانِ] "Kedua rukun ini tidaklah diusap." Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*, yaitu dengan konteks *majhul*. Sedangkan dalam riwayat al-Hamawi dan al-Mustamli tercantum: ((لَا نَسْتَلِمُ هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ)) "kami tidak mengusap kedua rukun ini," yaitu dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *nun* (lafazh نَسْتَلِمُ) dan me-*manshub*-kan kalimat: هٰذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ karena berkedudukan sebagai *maf'ul*.

Perkataan: [وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ] "Ibnuz Zubair juga mengusap semua rukun itu." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur 'Abbad bin 'Abdillah bin az-Zubair, bahwa dia melihat ayahnya mengusap semua rukun Ka'bah, dan ayahnya berkata: ((إِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْهُ مَهْجُوْرًا)) "Sesungguhnya tidak ada satu rukun Baitullah yang diabaikan (tidak diusap)." Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits yang sama darinya melalui jalur lain, sebagaimana telah disebutkan.

Dan di dalam *al-Muwaththa'* dari Hisyam bin 'Urwah bin az-Zubair disebutkan; bahwa apabila berthawaf di Baitullah, maka ayahnya ('Urwah bin az-Zubair) mengusap semua rukun. *Atsar* tersebut diriwayatkan pula oleh Sa'id bin Manshur dari ad-Darawardi dari Hisyam dengan lafazh: "Apabila memulai dan mengakhiri (thawaf), dia ('Urwah) mengusap semua rukun."

Selanjutnya, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar, ia berkata: "Aku tidak pernah melihat Nabi ﷺ mengusap bagian dari Baitullah kecuali dua Rukun Yamani." Sebelumnya telah disebutkan perkataan Ibnu 'Umar: "Rasulullah ﷺ tidak mengusap dua Rukun Syami hanyalah karena bangunan Baitullah tidak dibangun sempurna berdasarkan pondasi-pondasi Ibrahim." Kepada makna inilah Ibnut Tin

—mengikuti pendapat Ibnul Qashshar—memahami perbuatan Ibnuz Zubair yang mengusap kedua Rukun Syami tersebut. Karena, ketika Ibnuz Zubair memugar Ka'bah, dia telah menyempurnakan Baitullah sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim.

Namun, hal itu dikritik oleh sebagian pensyarah hadits; bahwa ketika Ibnuz Zubair melakukan thawaf bersama Mu'awiyah (yakni, ketika bangunan Ka'bah belum dibangun sesuai dengan pondasi Ibrahim), Ibnuz Zubair sudah mengusap semua rukun. Sayangnya, *atsar* (tentang Ibnuz Zubair yang mengusap semua rukun ketika berthawaf bersama Mu'awiyah) ini tidak ditemukan. Justru riwayat yang ada menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi antara Mu'awiyah dengan Ibnu 'Abbas.

Sementara, mengenai Ibnuz Zubair, al-Azraqi meriwayatkan dalam kitab *Makkah*: "Ketika Ibnuz Zubair selesai memugar Baitullah dan memasukkan bagian Hijr Isma'il ke dalam Baitullah yang sebelumnya masih di luar, serta mengembalikan kedua rukun (*syami*) sesuai dengan pondasi-pondasi Ibrahim, maka dia berangkat menuju Tan'im dan berumrah. Dia berthawaf di Baitullah dan mengusap keempat rukunnya. Setelah Baitullah sesuai dengan konstruksi yang dibangun oleh Ibnuz Zubair, orang yang thawaf senantiasa mengusap semua rukun, hingga Ibnuz Zubair terbunuh."

Al-Azraqi meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq, ia berkata: "Telah sampai kepadaku (riwayat) bahwa ketika Nabi Adam melaksanakan ibadah haji, beliau mengusap semua rukun. Dan ketika Ibrahim dan Isma'il selesai membangun Baitullah, keduanya berthawaf di Baitullah sebanyak tujuh putaran sambil mengusap rukun-rukun(nya)."

Ad-Dawudi berkata: "Mu'awiyah menduga bahwa keduanya (Rukun Syami) adalah dua rukun Baitullah yang diletakkan di atas pondasi Ibrahim sejak awal, padahal tidaklah demikian, berdasarkan hadits 'Aisyah yang telah lalu."

Adapun jumhur ulama berpegang pada pendapat yang ditunjukkan oleh hadits Ibnu 'Umar. Sementara, Ibnul Mundzir dan yang lainnya juga meriwayatkan tentang disyari'atkannya mengusap semua rukun Baitullah dari Jabir, Anas, al-Hasan, dan al-Husain dari kalangan Sahabat; dan dari Suwaid bin Ghaflah dari kalangan Tabi'in.

Adapun hadits 'Ubaid bin Juraij yang telah disebutkan di awal Kitab "ath-Thahaarah" (no. 166) bahwa ia berkata kepada Ibnu 'Umar: "Aku melihatmu melakukan empat hal yang tidak aku melihat seorang pun dari Sahabatmu yang melakukannya" lalu dia menyebutkan sebagian dari empat hal tersebut: ((وَرَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ)) "dan aku melihatmu hanya mengusap dua Rukun Yamani ..."; hadits 'Ubaid bin Juraij ini mengindikasikan bahwa baik dari kalangan Sahabat maupun Tabi'in yang telah disaksikan oleh 'Ubaid bin Juraij, mereka tidak hanya mengusap dua Rukun Yamani saja (tetapi juga dua Rukun Syami-pent). Dalam hal ini, sebagian ulama menjelaskan: "Kekhususan mengusap dua rukun (Yamani) dijelaskan oleh sunnah, sedangkan mengusap semua rukun disandarkan kepada qiyas."

Adapun mengenai pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ada satu bagian pun dari Baitullah yang diabaikan, asy-Syafi'i menanggapi bahwa kami tidak mengusap keduanya (Rukun Syami) bukan karena mengabaikan (sebagian) Baitullah. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan mengabaikannya sementara dia thawaf mengelilinginya. Akan tetapi, kami mengikuti sunnah, baik dalam perkara melakukan atau meninggalkan sesuatu. Seandainya dikatakan bahwa tidak mengusap kedua Rukun Syami berarti mengabaikan keduanya, niscaya tidak mengusap tembok yang ada di antara kedua rukun (Rukun Yamani) dianggap sebagai tindakan mengabaikannya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengatakan demikian.

Dari hadits ini dapat dipetik beberapa pelajaran, yaitu menjaga urutan; memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya; dan memposisikan setiap orang sesuai dengan posisinya.

Keterangan Tambahan

Baitullah memiliki empat rukun (sudut). Rukun Yamani yang pertama memiliki dua keutamaan, yaitu karena keberadaan Hajar Aswad dan posisinya di atas pondasi Ibrahim. Rukun Yamani yang kedua hanya memiliki keutamaan yang kedua (yaitu keberadaannya di atas pondasi Ibrahim). Sementara dua rukun (Rukun Syami) tidak memiliki dua keutamaan tersebut. Karena itulah, Rukun Yamani yang pertama dicium dan Rukun Yamani yang kedua hanya diusap. Sementara dua rukun lainnya tidak dicium dan tidak diusap. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Namun sebagian ulama mensunnahkan mencium Rukun Yamani (yang kedua) juga.

Keterangan Tambahan Lainnya

Berdasarkan pensyari'atan mencium rukun tersebut, sebagian ulama menyimpulkan hukum diperbolehkannya mencium setiap makhluk yang berhak dihormati, baik dari kalangan manusia maupun lainnya. Adapun mengenai mencium tangan manusia (ketika bersalaman), hal itu akan diuraikan dalam Kitab "al-Adab." Sedangkan perihal mencium selainnya, telah dinukil dari Imam Ahmad bahwa dia pernah ditanya mengenai mencium mimbar Nabi ﷺ dan mencium kubur beliau; dia berpandangan bahwa hal itu dibolehkan. Namun sebagian pengikut Imam Ahmad menganggap mustahil (Imam Ahmad berpendapat seperti itu). Sementara itu, telah dinukil dari Ibnu Abish Shaif al-Yamani, salah seorang ulama Makkah dari kalangan madzhab Syafi'i, mengenai diperbolehkannya mencium mushaf, kitab-kitab hadits, dan kuburan orang-orang shalih.[168] *Wabillaahit taufiiq.*

---

[168] Hukum-hukum yang dinisbatkan kepada Agama harus ada ketentuannya dalam nash-nash agama. Segala sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya pada masa *tasyri'* (pensyari'atan) dan tidak ada dalam nash-nash syara', maka sesuatu itu tertolak. Sebelumnya telah disebutkan perkataan Imam asy-Syafi'i: "Akan tetapi kami mengikuti sunnah, baik dalam perkara melakukan atau meninggalkan sesuatu." Perkataan tersebut merupakan konsekuensi dari perkataan Amirul Mukminin, 'Umar, ketika dia berbicara kepada Hajar Aswad, yang tertera pada hadits no. 1597 dan 1610. Inilah nash-nashnya. Nanti akan disebutkan perkataan al-Hafizh Ibnu Hajar tentang jawaban Ibnu Umar kepada orang yang bertanya tentang mengusap Hajar Aswad: "Ibnu 'Umar memerintahkannya, apabila mendengar hadits, agar mengambilnya dan menghindari pendapat (logika)." Keluar dari metode ini berarti mengubah Agama, dan membawanya kepada selain yang dikehendaki Allah.

BAB 60

Mencium Hajar Aswad

٦٠ - بَابُ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ

١٦١٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ[169] أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ[170] أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ، مَا قَبَّلْتُكَ.

1610. Ahmad bin Sinan meriwayatkan kepada kami: Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami: Warqa' mengabarkan kepada kami: Zaid bin Aslam mengabarkan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: "Aku melihat 'Umar bin al-Khaththab رضي الله عنه mencium Hajar Aswad dan ia berkata: 'Seandainya aku tidak melihat Rasulullah ﷺ menciummu, tentulah aku tidak menciummu.'"

[169] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: قال.
[170] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: قال.

١٦١١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ[171] حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.[172]

1611. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Hammad meriwayatkan kepada kami dari az-Zubair bin 'Arabi, ia berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu 'Umar رضي الله عنهما mengenai mengusap Hajar Aswad, lalu dia menjawab: 'Aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap dan menciumnya.'"

Az-Zubair berkata: "Aku bertanya: 'Bagaimana menurutmu (أَرَأَيْتَ) jika aku didesak-desak, bagaimana pendapatmu jika aku tidak sanggup melakukannya?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Letakkanlah ucapan *bagaimana menurutmu* di Yaman. Aku telah melihat Rasulullah ﷺ mengusap dan menciumnya.'"

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ] "Bab: Mencium Hajar Aswad." Lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha* dan *jim* (الْحَجَرِ), yaitu Hajar Aswad. Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Umar secara ringkas; dan pembahasannya telah diuraikan pada beberapa bab sebelumnya. Setelah itu, al-Bukhari menyampaikan hadits Ibnu 'Umar: ((رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ)) "Aku melihat Rasulullah ﷺ mengusap dan menciumnya."

---

[171] Dalam naskah (ق) terdapat tambahan: قال.

[172] Dalam naskah (ص) terdapat tambahan:
قال محمد بن يوسف الفربري وجدت في كتاب أبي جعفر: قال أبو عبد الله: الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي بصري.

Sementara, dalam riwayat Ibnul Mundzir dari jalur Abu Khalid, dari 'Ubaidillah, dari Nafi' tercantum:

((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَقَبَّلَ يَدَهُ وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ.))

"Aku melihat Ibnu 'Umar mengusap Hajar Aswad dan mencium tangannya, ia berkata: 'Aku tidak pernah meninggalkannya sejak aku melihat Rasulullah ﷺ melakukannya.'"

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan disunnahkannya menggabungkan antara mengusap dan mencium Hajar Aswad, berbeda dengan Rukun Yamani yang hanya diusap saja. Adapun yang dimaksud dengan الاِسْتِلَام adalah mengusap Hajar Aswad dengan tangan dan menciumnya dengan mulut.

Asy-Syafi'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu 'Umar, ia berkata: ((اسْتَقْبَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَجَرَ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ طَوِيْلًا ...)) "Nabi ﷺ menghadap ke Hajar Aswad, lalu mengusapnya, kemudian meletakkan kedua bibir beliau padanya cukup lama ...." Hal itu diberlakukan khusus bagi Hajar Aswad karena ia mempunyai dua keutamaan, sebagaimana telah disebutkan.

SYARAH HADITS

Perkataan: [حَدَّثَنَا حَمَّادٌ] "Hammad meriwayatkan kepada kami." Dalam riwayat Abul Waqt disebutkan: ((ابْنُ زَيْدٍ)) "Hammad bin Zaid."

Perkataan: [عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيّ] "Dari az-Zubair bin 'Arabi." Dalam riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari Hammad disebutkan: "az-Zubair meriwayatkan kepada kami."

Perkataan: [سَأَلَ رَجُلٌ] "Seseorang bertanya." Yaitu az-Zubair, perawi hadits. Seperti itu pula pada riwayat Abu Dawud ath-Thayalisi dari

Hammad: ((حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ)) "Az-Zubair meriwayatkan kepada kami: Aku bertanya kepada Ibnu 'Umar."

Perkataan: [أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ] "Bagaimana menurutmu jika aku didesak-desak." Artinya beritahu aku apa yang aku lakukan jika aku didesak-desak oleh kerumunan jamaah (saat akan mengusap Hajar Aswad). Lafazh زُحِمْتُ dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *zai* tanpa dibaca *isyba'*. Disebutkan pada sebagian riwayat dengan tambahan huruf *wawu* (زُوْحِمْتُ).

Perkataan: [اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ] "Letakkanlah ucapan *bagaimana menurutmu* di Yaman." Perkataan ini mengindikasikan bahwa penanya adalah orang Yaman. Sementara, pada riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafazh: ((اجْعَلْ أَرَأَيْتَ عِنْدَ ذٰلِكَ الْكَوْكَبِ)) "Letakkanlah ucapan *bagaimana menurutmu* di bintang itu." Ibnu 'Umar mengatakan hal itu, karena dari pertanyaan tersebut dia memahami adanya upaya mempertentangkan hadits dengan rasio. Ibnu 'Umar pun mengingkari penentangan tersebut dan memerintahkannya agar mengambil hadits jika sudah mendengarnya, dan menjauhi rasio.

Lahiriah *atsar* ini menunjukkan bahwa Ibnu 'Umar tidak memandang kondisi berdesakan sebagai udzur untuk tidak mengusap Hajar Aswad. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari jalur al-Qasim bin Muhammad, ia berkata: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكْنِ حَتَّى يُدْمَى)) "Aku melihat Ibnu 'Umar berdesakan saat menuju Hajar Aswad hingga ia berdarah." Diriwayatkan dari jalur lain bahwa Ibnu 'Umar ditanya mengenai hal itu, dan ia menjawab: ((هَوَتِ الْأَفْئِدَةُ إِلَيْهِ فَأُرِيْدُ أَنْ يَكُوْنَ فُؤَادِيْ مَعَهُمْ)) "Hati (orang-orang) merindukannya, maka aku ingin hatiku bersama mereka (yang merindu itu)."

Hanya saja, al-Fakihi meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Ibnu 'Abbas tentang dimakruhkannya berdesakan (saat akan mengusap Hajar Aswad), dan Ibnu 'Abbas berkata: "Jangan sampai dia menyakiti orang lain dan jangan pula dia sampai disakiti."

Keterangan Tambahan

Yang disunnahkan dalam mencium Hajar Aswad adalah tidak mengeraskan suara ketika menciumnya. Al-Fakihi meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: ((إِذَا قَبَّلْتَ الرُّكْنَ فَلَا تَرْفَعْ بِهَا صَوْتَكَ كَقُبْلَةِ النِّسَاءِ)) "Jika kamu mencium Hajar Aswad, maka janganlah kamu mengeraskan suara (kecupan)mu seperti halnya mencium perempuan."

Catatan Penting

Abu 'Ali al-Jayyani menuturkan: "Pada naskah riwayat al-Ashili dari Abu Ahmad al-Jurjani disebutkan: ((الزُّبَيْر بْن عَدِيّ)) "Az-Zubair bin 'Ady"—dengan huruf *dal* dan setelahnya huruf *ya* yang ber-*tasydid* (عَدِيّ)—. Namun ini adalah suatu kekeliruan, yang benar adalah عَرَبِيّ "'Arabi"—dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ra*, setelahnya huruf *ba* kemudian huruf *ya* yang ber-*tasydid*—. Demikian yang diriwayatkan oleh semua perawi dari al-Farabri."

Tampaknya, al-Bukhari telah merasakan kemungkinan kekeliruan ini, karenanya dia mengisyaratkan hafalan yang benar. Al-Farabri meriwayatkan bahwa dia telah menemukan dalam kitab Abu Ja'far—yaitu Muhammad bin Abu Hatim, juru tulis al-Bukhari—ia berkata: "Abu 'Abdillah, yaitu al-Bukhari berkata: 'Az-Zubair bin 'Arabi adalah orang Bashrah, sementara az-Zubair bin 'Ady adalah orang Kufah.'" Seperti itulah yang tertulis pada naskah riwayat Abu Dzar dari guru-gurunya dari al-Farabri; dan juga pada riwayat at-Tirmidzi dari selain jalur al-Karkhi. Dan at-Tirmidzi menyertakan[173] hadits ini dengan perkataan: ((الزُّبَيْرُ هٰذَا هُوَ ابْنُ عَرَبِيّ)) "Az-Zubair ini adalah Ibnu 'Arabi." Sedangkan az-Zubair bin 'Ady adalah orang Kufah. Hal itu diperkuat oleh keterangan bahwa dalam riwayat Abu Dawud yang telah disebutkan, tercantum: (الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَرَبِي), dengan tambahan huruf *alif* dan *lam*. Dengan demikian, jelaslah siapa perawi yang dimaksud. *Wallaahu a'lam.*

---

[173] Dalam naskah (ق) tertulis: عقب.

BAB 61

Orang Yang Berisyarat Ke Rukun Hajar Aswad Ketika Melewatinya

٦١ - بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ

١٦١٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا[174] عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا[175] خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ.

1612. Muhammad bin al-Mutsanna meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Wahhab meriwayatkan kepada kami: Khalid meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ thawaf di Baitullah dengan mengendarai unta. Setiap kali beliau sampai di Rukun (Hajar Aswad), beliau berisyarat kepadanya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ أَشَارَ إِلَى الرُّكْنِ] "Bab: Orang yang berisyarat ke rukun." Yaitu Hajar Aswad.

---

[174] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[175] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

Perkataan[176]: [إِذَا أَتَى عَلَيْهِ] "Ketika dia sudah sampai padanya." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Ibnu 'Abbas: "Nabi ﷺ thawaf di Baitullah dengan mengendarai unta. Setiap kali mendatangi rukun (Hajar Aswad), beliau berisyarat kepadanya." Hadits ini berikut penjelasannya telah disebutkan dua bab sebelumnya.

Ibnut Tin menuturkan: "Telah disebutkan bahwa Nabi ﷺ mengusap Hajar Aswad dengan tongkat yang melengkung bagian atasnya. Hal itu menunjukkan dekatnya jarak beliau dengan Baitullah. Akan tetapi, barang siapa yang thawaf dengan berkendaraan maka dianjurkan agar menjauh dari Baitullah, jika dikhawatirkan akan menyakiti orang lain. Jadi, perbuatan beliau ﷺ tersebut dipahami berdasarkan kondisi tidak dikhawatirkan akan menyakiti orang lain." Ada kemungkinan juga, ketika mengusap Hajar Aswad beliau berada dekat (dengan Baitullah) dan saat itu tidak dikhawatirkan menyakiti orang lain; dan ketika berisyarat, beliau berada jauh (darinya) dan saat itu beliau khawatir akan menyakiti orang lain.

[176] Dalam naskah (ق) tidak tertulis: قوله.

BAB 62

Bertakbir Di Sisi Hajar Aswad

٦٢ - بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الرُّكْنِ

١٦١٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا[177] خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيْرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.

تَابَعَهُ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ.

1613. Musaddad meriwayatkan kepada kami: Khalid bin 'Abdillah meriwayatkan kepada kami: Khalid al-Hadzdza' meriwayatkan kepada kami dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, ia berkata: "Nabi ﷺ thawaf di Baitullah dengan mengendarai unta. Setiap kali sampai di Hajar Aswad, beliau berisyarat kepadanya dengan sesuatu (tongkat) yang beliau bawa dan bertakbir."

---

[177] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

Riwayat Khalid bin 'Abdillah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibrahim bin Thahman dari Khalid al-Hadzdza'.

SYARAH JUDUL HADITS

Perkataan: [بَابُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ] "Bab: Bertakbir di sisi Hajar Aswad." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas yang telah disebutkan (no. 1612), dan dia menambahkan: "Beliau berisyarat kepada Hajar Aswad dengan sesuatu yang beliau bawa dan bertakbir." Yang dimaksud dengan "sesuatu" di sini adalah tongkat yang melengkung bagian atasnya, sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat pada dua bab sebelumnya.

Hadits ini menerangkan disunnahkannya bertakbir ketika melewati Hajar Aswad pada setiap putaran thawaf.

Perkataan: [تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ] "Riwayat Khalid bin 'Abdillah dikuatkan secara *mutaba'ah* oleh Ibrahim bin Thahman dari Khalid." Yaitu mengenai takbir beliau.

Dengan hal itu, al-Bukhari mengisyaratkan bahwa riwayat 'Abdul Wahhab dari Khalid yang disebutkan pada bab sebelumnya, yang tidak menyebutkan takbir beliau ketika melewati Hajar Aswad, tidak membuat cacat tambahan Khalid bin 'Abdillah; karena adanya riwayat *mutaba'ah* dari Ibrahim. Al-Bukhari sendiri meriwayatkan secara *maushul* jalur Ibrahim tersebut dalam Kitab "ath-Thalaaq". Adapun pembahasan tentang thawaf orang yang sakit sambil berkendaraan akan dikemukakan pada bab tersendiri, *insya Allah* ﷻ.

BAB 63

Orang Yang Melakukan Thawaf Di Baitullah Setelah Tiba Di Makkah Sebelum Kembali Ke Rumahnya, Kemudian Shalat Dua Rakaat, Lalu Keluar Menuju Shafa

٦٣ - بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا

١٦١٤، ١٦١٥ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ[178] أَخْبَرَنِي عَمْرٌو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ[179] ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَأَوَّلُ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ الطَّوَافُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُوْنَهُ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّيْ أَنَّهَا

[178] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[179] Dalam naskah (ص) tertulis: أبو ضمرة أنس بن عياض.

أَهَلَّتْ هِيَ وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ حَلُّوْا.

1614, 1615. Ashbagh meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Wahb: 'Amr mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin 'Abdirrahman: Aku menyebutkan kepada 'Urwah, ia berkata: "'Aisyah رضي الله عنها mengabarkan kepadaku bahwa yang pertama kali dilakukan Nabi ﷺ ketika tiba (di Makkah) adalah berwuchu, lalu berthawaf, kemudian hal itu tidak menjadi umrah. Kemudian Abu Bakar dan 'Umar رضي الله عنهما melakukan ibadah haji yang sama dengan beliau. Kemudian aku ('Urwah) melaksanakan haji bersama ayahku, az-Zubair رضي الله عنه, dan yang pertama kali dilakukannya adalah berthawaf. Aku melihat kaum Muhajirin dan Anshar juga melakukan hal itu. Dan ibuku telah mengabariku bahwa dia bersama saudarinya, serta az-Zubair, Fulan, dan Fulan lainnya berihram untuk umrah, lalu setelah mengusap rukun, mereka menjadi halal."

[Hadits nomor 1614 ini tercantum juga pada hadits nomor 1641] dan [Hadits nomor 1615 ini tercantum juga pada hadits nomor 1642 dan 1796]

١٦١٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ[180] حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ[181] أَنَسٌ[182] حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا

[180] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.
[181] Dalam naskah (ص) tertulis: أبو ضمرة أنس بن عياض.
[182] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

يَقْدَمُ سَعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1616. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Abu Dhamrah Anas meriwayatkan kepada kami: Musa bin 'Uqbah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari 'Abdillah bin 'Umar رضي الله عنهما; bahwa apabila Rasulullah ﷺ melakukan thawaf dalam haji atau umrah, maka yang pertama beliau lakukan adalah berlari kecil pada tiga putaran (pertama) dan berjalan (biasa) pada empat putaran (berikutnya), kemudian beliau shalat dua rakaat, lalu sa'i di antara Shafa dan Marwah.

١٦١٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ[183] حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيْلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

1617. Ibrahim bin al-Mundzir meriwayatkan kepada kami: Anas bin 'Iyadh meriwayatkan kepada kami dari 'Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما bahwa apabila Nabi ﷺ melakukan thawaf yang pertama (qudum) di Baitullah, beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran (pertama) dan berjalan (biasa) pada empat putaran (berikutnya). Dan bahwa beliau berlari-lari kecil (ketika sampai) di bagian *al-Masil* ketika melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah."

[183] Dalam naskah (ق) ditambahkan: قال.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ إلخ] "Bab: Orang yang Melakukan thawaf di Baitullah setelah tiba di Makkah sebelum kembali ke rumahnya ...." Ibnu Baththal menuturkan: "Tujuan al-Bukhari membuat judul bab ini adalah untuk menyanggah anggapan bahwa orang yang berumrah telah menjadi halal apabila sudah melakukan thawaf, meski belum melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa perkataan 'Urwah: 'lalu setelah mengusap rukun, mereka menjadi halal,' harus dipahami bahwa maksudnya adalah setelah mereka selesai mengusap Hajar Aswad, thawaf, dan sa'i, maka mereka menjadi halal. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 'Umar dalam bab ini."

Adapun Ibnut Tin beranggapan bahwa perkataan 'Urwah: "mereka mengusap rukun" maksudnya adalah rukun Marwa, yaitu ketika mengakhiri sa'i. Namun, anggapan Ibnut Tin ini dibantah dengan riwayat Ibnul Aswad dari 'Abdillah *maula* Asma', dari Asma', ia berkata: ((اعْتَمَرْتُ أَنَا وَعَائِشَةُ وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحْلَلْنَا)) "Aku berumrah bersama 'Aisyah, az-Zubair, Fulan, dan Fulan lainnya, lalu setelah mengusap Baitullah, kami menjadi halal (bertahalul)." *Atsar* ini diriwayatkan oleh al-Bukhari yang akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah.

Sementara itu, an-Nawawi berpendapat: "Harus ada penafsiran untuk perkataan 'Urwah: ((مَسَحُوا الرُّكْنَ)) 'setelah mereka mengusap rukun.' Karena yang dimaksud dengan rukun di sini adalah Hajar Aswad, dan mengusapnya dilakukan di awal thawaf. Sementara, berdasarkan ijma' ulama, tahalul tidak terjadi hanya karena mengusap Hajar Aswad. Maka asumsi susunan kalimat untuk perkataan 'Urwah tersebut adalah: فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ وَأَتَمُّوْا طَوَافَهُمْ وَسَعْيَهُمْ وَحَلَقُوْا حَلُّوْا (Setelah mereka mengusap Hajar Aswad, menyelesaikan thawaf, sa'i dan mencukur rambut, maka mereka telah halal). Kata-kata yang diasumsikan keberadaannya ini tidak disebutkan karena telah diketahui dengan sangat jelas. Dan para ulama telah sepakat bahwa

tidak boleh bertahalul sebelum menyelesaikan thawaf. Di samping itu, jumhur berpendapat harusnya melakukan sa'i setelah thawaf kemudian mencukur rambut."

Namun, pendapat an-Nawawi itu disanggah bahwa yang dimaksud dengan mengusap rukun adalah kiasan untuk mengungkapkan selesainya thawaf, terlebih lagi mengusap Hajar Aswad itu dilakukan pada setiap putaran. Sehingga artinya, setelah menyelesaikan thawaf, mereka menjadi halal. Adapun mengenai sa'i dan mencukur rambut, keduanya masih diperselisihkan, sebagaimana yang dikatakannya. Ada kemungkinan, maknanya adalah setelah mereka menyelesaikan thawaf dan amalan-amalan yang mengiringinya, maka mereka menjadi halal.

Menurut saya, maksud al-Bukhari dengan mengusap rukun di sini adalah mengusapnya setelah menyelesaikan thawaf dan shalat dua rakaat (di Maqam Ibrahim), sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Jabir. Jika demikian maka yang tersisa hanyalah asumsi kalimat: "dan mereka melakukan sa'i"; karena menurut 'Urwah, sa'i adalah syarat; berbeda dengan apa yang dinukil dari Ibnu 'Abbas. Sedangkan asumsi kalimat: "mereka mencukur rambut", maka dalam pendapat 'Urwah pun masih perlu ditinjau kembali. Jika mencukur rambut menurutnya termasuk manasik, maka keberadaannya diasumsikan dalam perkataan 'Urwah tersebut. Tetapi jika tidak, maka tidak diasumsikan keberadaannya.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو] "'Amr mengabarkan kepadaku." Yaitu 'Amr bin al-Harits; sebagaimana akan disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Wahb setelah empat belas bab mendatang.

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Dari Muhammad bin 'Abdirrahman." Yaitu Abul Aswad an-Naufali al-Madani, yang dikenal dengan sebutan anak yatimnya 'Urwah.

Perkataan: [ذَكَرْتُ لِعُرْوَةَ قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ] "Aku menyebutkan kepada 'Urwah, ia berkata: "'Aisyah mengabarkan kepadaku.'" Al-Bukhari tidak mencantumkan kalimat pertanyaan dan jawabannya, namun hanya menyebutkan bagian redaksi yang *marfu'*.

Sementara itu, Muslim menyebutkan hadits tersebut dari jalur ini, dan lafazhnya; bahwa seorang laki-laki Irak berkata kepadanya (Muhammad bin 'Abdirrahman): "Tanyakan untukku kepada 'Urwah bin az-Zubair tentang seorang laki-laki yang berihram untuk haji setelah menyelesaikan thawaf; apakah dia telah menjadi halal ataukah belum? Jika 'Urwah menjawab: 'Dia belum menjadi halal,' maka katakanlah kepadanya bahwa seseorang telah mengatakan hal itu (dia menjadi halal)." Muhammad bin 'Abdirrahman menuturkan: "Aku kemudian bertanya kepada 'Urwah, lalu dia menjawab: 'Orang yang berihram untuk haji tidak dianggap telah halal kecuali dengan (menuntaskan amalan) haji.'"

Muhammad bin 'Abdirrahman melanjutkan: "Lalu laki-laki Irak tersebut menghadangku, maka aku pun menceritakan jawaban 'Urwah itu kepadanya. Penduduk Irak itu berkata: 'Katakanlah kepadanya, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hal itu. Lalu bagaimana dengan Asma' dan az-Zubair yang juga melakukan hal itu?'"

Muhammad bin 'Abdirrahman melanjutkan: "Lalu aku pun mendatanginya—maksudnya 'Urwah—dan menceritakan hal itu kepadanya. Maka 'Urwah bertanya: 'Siapakah orang ini?' Aku menjawab: 'Aku tidak tahu.'—Maksudnya, aku tidak mengenal namanya—. 'Urwah berkata: 'Mengapa dia tidak datang sendiri untuk bertanya langsung kepadaku? Aku menduga dia orang Irak.'—Maksudnya, mereka (orang-orang Irak) suka mempersulit diri dalam bertanya—. 'Urwah berkata:

((قَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ...))

'Rasulullah ﷺ melaksanakan haji; 'Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah ﷺ setelah tiba di Makkah adalah berwudhu ...'" lalu 'Urwah menyebutkan hadits tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) tidak menemukan nama laki-laki Irak yang bertanya tersebut. Adapun perkataan laki-laki tersebut: "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mengabarkan", maksudnya adalah Ibnu 'Abbas. Karena dia berpendapat bahwa barang siapa yang tidak membawa *hadyu* dan berihram untuk haji, maka setelah melakukan thawaf, dia bertahallul dari hajinya; dan barang siapa yang ingin meneruskan hajinya, maka janganlah mendekati Baitullah hingga dia kembali dari 'Arafah. Ibnu 'Abbas berpendapat seperti itu berdasarkan perintah Nabi ﷺ kepada para Sahabat yang tidak membawa *hadyu* agar mereka menjadikannya sebagai umrah. Al-Bukhari meriwayatkan hal itu dalam Bab "Haji Wada'" di akhir Kitab "al-Maghaazi" melalui jalur Ibnu Juraij:

((حَدَّثَنِيْ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ. فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ قَالَ هٰذَا ابْنُ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: مِنْ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَآ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿٣٣﴾﴾ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُّوْا فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ ذٰلِكَ بَعْدَ ذٰلِكَ الْمُعَرَّفِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ.))

"'Atha' meriwayatkan kepadaku (Ibnu Juraij) dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: 'Jika seseorang telah thawaf di Baitullah, maka dia dianggap telah bertahallul.' Aku bertanya: 'Apa dasarnya Ibnu 'Abbas mengatakan (pendapat) ini?' 'Atha' menjawab: 'Firman-Nya ﷻ: *'... kemudian tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq (Baitullah).'* (QS. Al-Hajj: 33) Dan dari perintah Nabi ﷺ kepada

para Sahabat beliau agar mereka bertahalul pada haji Wada'.' Aku (Ibnu Juraij) berkata: 'Sesungguhnya hal itu terjadi setelah wukuf di 'Arafah.' 'Atha' berkata: 'Ibnu 'Abbas berpandangan bahwa hal itu terjadi sebelum dan setelahnya (wukuf di 'Arafah).'"

Hadits tersebut diriwayatkan pula oleh Muslim melalui jalur lain dari Ibnu Juraij dengan lafazh: Ibnu 'Abbas berkata:

((لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَاجٌّ وَلَا غَيْرُهُ إِلَّا حَلَّ.))

"Tidaklah seseorang berthawaf di Ka'bah, baik dalam haji atau yang lainnya, melainkan setelah itu dia (dianggap) telah halal." Aku bertanya kepada 'Atha': "Dari mana kamu mengatakan itu?" Lalu dia menyebutkannya.

Sementara, dalam riwayat Muslim melalui jalur Qatadah, ia berkata: Aku mendengar Abu Hassan al-A'raj berkata: "Seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu 'Abbas: 'Fatwa apa ini! Bagaimana mungkin orang yang telah berthawaf di Baitullah dikatakan dia telah halal?' Ibnu 'Abbas menjawab: ((سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَإِنْ رَغِمْتُمْ)) '(Itu adalah) sunnah Nabi kalian, sekalipun kalian enggan.'"

Adapun dalam riwayat Muslim melalui jalur Wabarah bin 'Abdirrahman, ia berkata:

((كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيَصْلُحُ لِيْ أَنْ أَطُوْفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمَوْقِفَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ[184]: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُوْلُ لَا تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ، فَبِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ نَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟))

[184] Dalam naskah (ق) tertulis: قال.

"Aku duduk di samping Ibnu 'Umar, tiba-tiba seorang laki-laki mendatanginya lalu bertanya: 'Apakah boleh aku berthawaf di Baitullah sebelum aku mengerjakan wukuf?' Ibnu 'Umar menjawab: 'Ya.' Orang tersebut berkata: 'Sesungguhnya Ibnu 'Abbas mengatakan: 'Janganlah kamu thawaf di Baitullah hingga kamu mengerjakan wukuf.' Ibnu 'Umar menanggapi: 'Rasulullah ﷺ melaksanakan haji; dan beliau berthawaf di Baitullah sebelum mengerjakan wukuf. Maka, ucapan Rasulullah ﷺ yang lebih berhak untuk kita ambil, ataukah ucapan Ibnu 'Abbas jika (keislaman) kamu benar?'"

Jika demikian, maka maksud hadits Abul Aswad: "Rasulullah ﷺ telah melakukan hal itu" adalah beliau telah memerintahkan hal itu. Maka, diketahuilah bahwa inilah madzhab Ibnu 'Abbas yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama; dan hanya sedikit ulama yang menyetujui pendapat Ibnu 'Abbas, di antaranya Ishaq bin Rahawaih. Serta diketahui pula bahwa dasar pengambilan pendapat Ibnu 'Abbas tersebut adalah sebagaimana yang telah dipaparkan.

Adapun jawaban jumhur ulama dalam hal ini adalah bahwasanya Nabi ﷺ telah memerintahkan para Sahabatnya agar membatalkan haji mereka dan menjadikannya sebagai umrah. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang pembatalan haji menjadi umrah tersebut; mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatalan itu dikhususkan bagi para Sahabat saja. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu diperbolehkan bagi siapa saja setelah mereka. Namun, semua ulama sepakat bahwa barang siapa berihram untuk Haji Ifrad, maka thawaf di Baitullah tidaklah merusaknya. Dengan itulah, 'Urwah ber-*hujjah* dalam hadits bab bahwa Nabi ﷺ memulai amalan haji dengan thawaf, beliau tidak bertahalul dari haji beliau, dan tidak pula membatalkan hajinya menjadi umrah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Abu Bakar dan 'Umar.

Perkataan: [ثُمَّ لَمْ تَكُنْ عُمْرَةً] "Kemudian hal itu tidak menjadi umrah." Maksudnya, perbuatan tersebut tidak menjadi umrah. Ini jika lafazh عُمْرَةً dibaca *manshub* yang berkedudukan sebagai *khabar* dari lafazh

كَانَ. Namun ada kemungkinan lafazh كَانَ di sini bersifat *tammah* (sempurna; tidak membutuhkan *isim* atau *khabar*); yang maknanya: kemudian tidak terjadi umrah; dan atas dasar ini, maka lafazh عُمْرَة dibaca *marfu'* (عُمْرَةٌ).

Dalam riwayat Muslim tercantum dengan lafazh غَيْرَهُ, sebagai ganti lafazh عُمْرَة. 'Iyadh berkata: "Penyebutan lafazh غَيْرَه di sini adalah suatu kekeliruan." Namun an-Nawawi menyanggah: "Penyebutan dengan lafazh tersebut dapat dibenarkan, yakni (manasik itu) tidak menjadi selain haji." Demikian pula yang dikemukakan oleh al-Qurthubi.

Perkataan: [ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِيْ الزُّبَيْرِ] "Kemudian aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku, az-Zubair." Demikian redaksi mayoritas perawi naskah *Shahiihul Bukhari*, yakni dengan lafazh الزُّبَيْرِ, yang dibaca dengan meng-*kasrah*-kan huruf *ra*, sebagai *badal* dari lafazh أَبِيْ. Adapun dalam naskah riwayat al-Kusymihani disebutkan dengan lafazh: ((مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ)) "bersama Ibnuz Zubair," yaitu 'Abdullah bin az-Zubair, saudara 'Urwah bin az-Zubair. 'Iyadh berkata: "Penyebutan dengan lafazh Ibnuz Zubair adalah keliru."

Pada sanad yang akan dicantumkan setelah empat belas bab mendatang, disebutkan dengan lafazh: ((مَعَ أَبِيْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ)) "bersama ayahku, az-Zubair bin al-'Awwam." Tampaknya, munculnya kekeliruan ini disebabkan adanya redaksi tambahan yang tertera setelah penyebutan Abu Bakar dan 'Umar, yaitu disebutkannya 'Utsman, kemudian Mu'awiyah, dan 'Abdullah bin 'Umar, (lalu) 'Urwah berkata: ((ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِيْ الزُّبَيْرِ)) "kemudian aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku, az-Zubair." Lalu dia menyebutkan hadits tersebut. Padahal telah diketahui bahwa az-Zubair dibunuh sebelum meninggalnya Mu'awiyah dan Ibnu 'Umar.

Akan tetapi, tidak mustahil jika Mu'awiyah dan Ibnu 'Umar melakukan ibadah haji sebelum terbunuhnya az-Zubair, lalu 'Urwah melihat keduanya. Atau 'Urwah tidak bermaksud menunjukkan adanya urutan dengan perkataannya: ثُمَّ (kemudian), karena di dalam riwayat

tersebut juga disebutkan: ((ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذٰلِكَ ابْنُ عُمَرَ)) "kemudian orang terakhir yang aku lihat melakukan hal itu adalah Ibnu 'Umar," yaitu 'Urwah mengulangi penyebutan nama Ibnu 'Umar.

Sebagian pensyarah hadits berpendapat aneh dengan mengatakan bahwa riwayat al-Kusymihani lebih kuat. Mereka berargumentasi dengan alasan yang telah saya paparkan di atas. Dan saya telah menjelaskan jawabannya di sana, *al-hamdulillah*.

Perkataan: [وَقَدْ أَخْبَرَتْنِيْ أُمِّيْ] "Ibuku telah mengabarkan kepadaku." Yaitu Asma' binti Abi Bakar, dan saudarinya, yaitu 'Aisyah. Namun yang menimbulkan pertanyaan adalah, 'Aisyah pada haji tersebut (Wada') tidak melakukan thawaf, karena dia sedang haidh. Pertanyaan tersebut dijawab dengan memahami bahwa maksudnya adalah haji yang dilakukan 'Aisyah selain haji Wada'. Karena sepeninggal Nabi ﷺ, 'Aisyah beberapa kali melaksanakan haji. Keterangan mengenai hal ini akan disinggung pada bab-bab tentang umrah, *insya Allah* ﷻ.

Perkataan: [فَلَمَّا مَسَحُوْا الرُّكْنَ حَلُّوْا] "Lalu ketika mereka mengusap rukun (Hajar Aswad), mereka menjadi halal." Artinya mereka dianggap sudah tidak dalam kondisi ihram lagi. Di awal bab telah dijelaskan apa yang menjadi masalah terkait perkataan ini (yaitu tentang apa yang dimaksud dengan rukun) dan juga jawabannya.

Hadits ini menerangkan disunnahkannya memulai amalan haji dengan thawaf bagi yang (baru) tiba (di Makkah). Karena thawaf merupakan *Tahiyyat Masjidil Haram* (yang berkedudukan seperti shalat Tahiyyatul Masjid). Namun sebagian ulama madzhab Syafi'i dan yang sepakat dengannya mengecualikan perempuan cantik, atau perempuan dari kalangan terhormat yang tidak boleh menampakkan diri; disunnahkan baginya menunda thawaf hingga malam jika dia masuk Makkah pada siang hari. Sama halnya dengan orang yang khawatir kehilangan shalat fardhu atau jamaah shalat fardhu atau jamaah shalat sunnah *mu-akkadah* atau shalat yang tertinggal (belum sempat ditunaikan), karena semua itu lebih didahulukan daripada thawaf.

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang tidak melakukan *thawaf qudum* (thawaf yang dilakukan sebagai penghormatan pada saat pertama masuk Masjidil Haram), maka ia tidak diberi sanksi apa pun. Sementara, diriwayatkan dari Malik dan Abu Tsaur dari kalangan ulama madzhab Syafi'i bahwa orang tersebut wajib membayar *dam*. Hanya saja, apakah orang yang menunda *thawaf qudum* bukan dikarenakan udzur dianjurkan menggadha'nya? Dalam hal ini terdapat dua pendapat, seperti halnya shalat Tahiyatul Masjid.

Hadits ini juga menerangkan disyari'atkannya berwudhu untuk thawaf. Adapun penjelasannya akan dipaparkan pada babnya, tepatnya setelah empat belas bab mendatang.

Hadits kedua, yaitu hadits Ibnu 'Umar yang diriwayatkan al-Bukhari melalui dua jalur. Keduanya berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu 'Umar; yang pertama dari riwayat Musa bin 'Uqbah (no. 1616) dan yang kedua dari riwayat 'Ubaidillah (no. 1617). Sementara yang meriwayatkan dari keduanya adalah satu orang, yaitu Abu Dhamrah Anas bin 'Iyadh. Dalam riwayat Musa (no. 1616), setelah lafazh: "kemudian beliau shalat dua rakaat" (dan yang dimaksud dengan dua rakaat tersebut adalah dua rakaat [setelah] thawaf); Abu Dhamrah menyebutkan lafazh tambahan: ((ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ)) "kemudian melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah."

Sementara itu dalam riwayat 'Ubaidillah (no. 1617), Abu Dhamrah menyebutkan tambahan: ((أَنَّهُ كَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيْلِ)) "bahwa beliau berlari-lari kecil (ketika sampai) di bagian *al-Masil* (lembah yang terletak di antara Shafa dan Marwah yang sekarang ditandai dengan dua lampu hijau,-pent)." Pada lima bab sebelumnya telah dipaparkan penjelasan tentang lari-lari kecil tersebut. Sedangkan mengenai sa'i antara Shafa dan Marwah akan diuraikan dalam babnya, tepatnya di bab 79, *insya Allah* ﷻ. Dan yang dimaksud dengan *al-Masil* adalah lembah, karena ia adalah tempat (penampungan) banjir.

BAB 64

Thawaf Kaum Perempuan Bersama Kaum Laki-Laki

٦٤ - بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

١٦١٨ - وَقَالَ[185] عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ - إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ النِّسَاءَ الطَّوَافَ مَعَ الرِّجَالِ - قَالَ: كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ[186] وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ؟ قُلْتُ: أَبَعْدَ[187] الْحِجَابِ أَوْ قَبْلُ؟ قَالَ: إِي لَعَمْرِي لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ. قُلْتُ: كَيْفَ يُخَالِطْنَ[188] الرِّجَالَ؟ قَالَ: لَمْ يَكُنَّ يُخَالِطْنَ[189]، كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَطُوْفُ حَجْرَةً مِنَ الرِّجَالِ لَا تُخَالِطُهُمْ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: انْطَلِقِيْ نَسْتَلِمْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ! قَالَتْ:

---

[185] Dalam naskah (ق) tertulis: وقال لي.
[186] Dalam naskah (ق) tertulis: تمنعهن.
[187] Dalam naskah (ق) tertulis: بعد.
[188] Dalam naskah (ص) tertulis: يخالطهن.
[189] Dalam naskah (ص) tertulis: يخالطهن.

انْطَلِقِيْ عَنْكِ، وَأَبَتْ. يَخْرُجْنَ[190] مُتَنَكِّرَاتٍ بِاللَّيْلِ فَيَطُفْنَ مَعَ الرِّجَالِ، وَلٰكِنَّهُنَّ كُنَّ إِذَا[191] دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ حَتَّى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ، وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِيْ جَوْفِ ثَبِيْرٍ. قُلْتُ: وَمَا حِجَابُهَا؟ قَالَ: هِيَ فِيْ قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ لَهَا غِشَاءٌ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَهَا غَيْرُ ذٰلِكَ، وَرَأَيْتُ عَلَيْهَا دِرْعًا مُوَرَّدًا.

1618. Dan 'Amr bin 'Ali berkata: Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami: Ibnu Juraij berkata: "'Atha' mengabarkan kepadaku—ketika Ibnu Hisyam melarang kaum perempuan melakukan thawaf bersama kaum laki-laki—ia berkata: 'Apa alasan dia melarang mereka (kaum perempuan), sementara istri-istri Nabi ﷺ pernah melakukan thawaf bersama kaum laki-laki?' Aku menjawab: 'Apakah itu terjadi setelah turunnya ayat hijab atau sebelumnya?' Dia menjawab: 'Ya, aku bersumpah, sungguh aku mengalami sendiri hal itu setelah turunnya ayat hijab.' Aku bertanya: 'Bagaimana mereka membaur dengan kaum laki-laki?' Dia menjawab: 'Mereka tidak membaur dengan kaum laki-laki. 'Aisyah رضي الله عنها pernah melakukan thawaf dalam keadaan terpisah dari kaum laki-laki, dia tidak membaur dengan mereka. Seorang perempuan kemudian berkata: 'Pergilah bersama kami untuk mengusap (Hajar Aswad), wahai Ummul Mukminin?' 'Aisyah menolak ajakan itu seraya berkata: 'Pergilah engkau sendiri.' Mereka keluar dalam keadaan tertutup pada malam hari, lalu mereka melakukan thawaf bersama kaum laki-laki. Akan tetapi, apabila (ingin) memasuki Baitullah, mereka berdiri, hingga mereka masuk saat kaum laki-laki

[190] Dalam naskah (ق) tertulis: فكن يخرجن.
[191] Dalam naskah (ق) tertulis: ولكنهن إذا.

untuk dikeluarkan (dari Baitullah). Aku mendatangi 'Aisyah bersama 'Ubaid bin 'Umair ketika dia bermukim di tengah bukit Tsabir.' Aku (Ibnu Juraij) bertanya: 'Apa hijabnya?' Dia ('Atha') menjawab: 'Dia berada di dalam Kemah *Turkiyyah* yang memiliki penutup; Tidak ada yang menghalangi antara kami dan dia selain penutup itu. Dan aku melihat dia mengenakan pakaian berwarna merah mawar.'"

١٦١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ حَدَّثَنَا[192] مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِيْ سَلَمَةَ[193] عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنِّيْ أَشْتَكِي فَقَالَ: ((طُوْفِيْ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ)). فَطُفْتُ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَئِذٍ يُصَلِّي[194] إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ ﴿وَالطُّورِ ۝١ وَكِتَٰبٍ مَّسْطُورٍ ۝٢﴾.

1619. Isma'il meriwayatkan kepada kami: Malik meriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin 'Abdirrahman bin Naufal, dari 'Urwah bin az-Zubair, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah رضي الله عنها —istri Nabi ﷺ—ia berkata: "Aku mengadu kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku sedang sakit, lalu beliau bersabda: 'Berthawaflah engkau di belakang orang-orang dengan berkendaraan.'" Maka aku pun melakukan thawaf, dan Rasulullah ﷺ ketika itu tengah melaksanakan shalat di sisi Baitullah. Saat itu beliau membaca: *'Demi gunung (Sinai), dan demi Kitab yang ditulis.'* (QS. Ath-Thuur: 1-2)."

---

[192] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[193] Dalam naskah (ق) tertulis: بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة زوج.
[194] Dalam naskah (ق) tertulis: يصلي الصبح.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ] "Bab: Thawaf kaum perempuan bersama kaum laki-laki." Maksudnya, apakah mereka thawaf dengan membaur bersama kaum laki-laki, ataukah mereka thawaf bersama kaum laki-laki tetapi dengan pembatas dan tanpa berbaur, ataukah mereka thawaf (pada waktu) yang terpisah?

SYARAH HADITS

Hadits (no. 1618)

Perkataan: [وَقَالَ لِيْ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ] "Dan 'Amr bin 'Ali berkata kepadaku: Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami." Ini adalah salah satu hadits riwayat al-Bukhari dari gurunya, Abu 'Ashim an-Nabil, melalui perantaraan perawi yang lain (yaitu 'Amr bin 'Ali). Sementara al-Isma'ili merasa kesulitan untuk meriwayatkannya. Awalnya, dia meriwayatkannya melalui jalur al-Bukhari, kemudian dia meriwayatkannya seperti ini. Hal yang sama dilakukan oleh al-Baihaqi. Sementara, Abu Nu'aim pada mulanya meriwayatkan hadits ini melalui jalur al-Bukhari, kemudian dia meriwayatkannya melalui jalur Abu Qurrah Musa bin Thariq, dari Ibnu Juraij, dia menyebutkan matan yang serupa tanpa adanya kisah 'Atha' bersama 'Ubaid bin 'Umair. Abu Nu'aim berkata: "Ini adalah hadits *'aziz* yang hanya diriwayatkan dari satu jalur."

Saya berkata: Hadits tersebut diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq dalam *Mushannaf*-nya dari Ibnu Juraij secara lengkap. Seperti itulah yang saya dapatkan melalui jalur lain yang diriwayatkan oleh al-Fakihi dalam kitab *Makkah* dari Maimun bin al-Hakam ash-Shan'ani, dari Muhammad bin Ju'syum— (جُعْشُم) dengan huruf *jim* dan *syin* berharakat *dhammah* yang di antara keduanya terdapat huruf *'ain*—ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, lalu dia juga menyebutkannya secara lengkap.

Perkataan: [إِذْ مَنَعَ ابْنُ هِشَامٍ] "Ketika Ibnu Hisyam melarang." Yaitu Ibrahim—atau saudaranya, Muhammad—bin Hisyam bin Isma'il bin Hisyam bin al-Walid bin al-Mughirah bin 'Abdillah bin 'Umar bin Makhzum al-Makhzumi. Dia adalah paman (dari pihak ibu) Hisyam bin 'Abdil Malik. Hisyam menyerahkan kepemimpinan Makkah kepada Muhammad; dan menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada saudara Muhammad, yaitu Ibrahim bin Hisyam. Pada masa kekhilafahannya, Hisyam juga menyerahkan pengurusan haji kaum Muslimin kepada Ibrahim. Karena inilah, saya katakan bahwa ada kemungkinan Ibrahimlah yang dimaksud dengan Ibnu Hisyam dalam hadits ini. Kemudian keduanya (Ibrahim dan Muhammad) disiksa oleh Yusuf bin 'Umar ats-Tsaqafi hingga meninggal dunia pada peristiwa *mihnah* (fitnah) di awal kepemimpinan al-Walid bin Yazid bin 'Abdil Malik atas perintah dari al-Walid, yang terjadi pada tahun 125 H. Demikian dituturkan oleh Khalifah bin Khayyath dalam kitab *Taariikh*-nya.

Lahiriah *atsar* ini menunjukkan bahwa Ibnu Hisyamlah yang pertama kali melarang kaum perempuan thawaf bersama kaum laki-laki. Akan tetapi, al-Fakihi meriwayatkan dari jalur Za-idah dari Ibrahim an-Nakha'i, ia berkata: "'Umar telah melarang kaum laki-laki melakukan thawaf bersama kaum perempuan."

Ibrahim an-Nakha'i melanjutkan: "'Umar pernah melihat seorang laki-laki thawaf bersama kaum perempuan, lalu 'Umar memukulnya dengan tongkat." Jika *atsar* ini shahih, maka ia tidak bertentangan dengan *atsar* yang pertama. Karena, Ibnu Hisyam melarang kaum perempuan melakukan thawaf ketika kaum laki-laki sedang melakukan thawaf secara mutlak. Karena inilah, 'Atha' mengingkari Ibnu Hisyam dan dia ber-*hujjah* dengan perbuatan 'Aisyah, sementara perbuatan 'Aisyah tersebut mirip dengan *atsar* yang dinukil dari 'Umar ini.

Al-Fakihi menuturkan: "Dari Ibnu 'Uyainah disebutkan bahwa Khalid bin 'Abdillah al-Qasri adalah orang yang pertama kali memisahkan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan dalam

thawaf." Jika pernyataan ini shahih, maka mungkin saja Khalid melarang hal itu dalam satu waktu kemudian dia membiarkannya, karena dia adalah gubernur Makkah pada masa 'Abdul Malik bin Marwan dan hal itu jauh sebelum Ibnu Hisyam.

Perkataan: [كَيْفَ يَمْنَعُهُنَّ] "Apa alasan dia melarang mereka." Maksudnya, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku (Abu 'Ashim) ketika kaum perempuan dilarang thawaf bersama kaum laki-laki, seraya menyebutkan perkataan 'Atha': "Apa alasan dia melarang mereka."

Perkataan: [وَقَدْ طَافَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ مَعَ الرِّجَالِ] "Sementara istri-istri Nabi ﷺ pernah melakukan thawaf bersama kaum laki-laki?" Maksudnya, namun tidak membaur dengan mereka.[195]

Perkataan: [بَعْدَ الْحِجَابِ] "Setelah (turunnya ayat) hijab." Sementara, dalam riwayat al-Mustamli lafazhnya: أَبَعْدَ "Apakah itu terjadi setelah", dengan menyertakan huruf *hamzah istifham*. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh al-Fakihi.

Perkataan: [إِيْ لَعَمْرِيْ] "Ya, aku bersumpah." Yaitu dengan meng-*kasrah*-kan huruf *hamzah*, artinya ya (benar).

Perkataan: [لَقَدْ أَدْرَكْتُهُ بَعْدَ الْحِجَابِ] "Sungguh aku mengalami sendiri hal itu setelah turunnya ayat hijab." 'Atha' mengatakan kalimat tersebut untuk menghilangkan dugaan bahwa dia menerima *atsar* tersebut dari orang lain. Dan perkataan 'Atha' ini menunjukkan bahwa dia telah menyaksikan sendiri istri-istri Nabi ﷺ berthawaf bersama kaum laki-laki.

Adapun yang dimaksud dengan turunnya ayat hijab yaitu firman-Nya ﷻ: ﴿... وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَٰعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ... ﴿٥٣﴾﴾ "... *Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir ....*" (QS. Al-Ahzab: 53) Ayat tersebut turun ketika Nabi ﷺ menikahi Zainab binti Jahsy, sebagaimana yang akan disebutkan pada babnya, dan tentunya 'Atha' tidak mengalami masa itu.

---

[195] Hal itu terdapat dalam naskah (ق). Sedangkan dalam naskah (ص) tertulis: بهن.

Perkataan: [يُخَالِطْنَ] "(Bagaimana) mereka membaur." Dalam riwayat al-Mustamli disebutkan di dua tempat dengan lafazh: يُخَالِطُهُنَّ. Dan lafazh الرِّجَال dibaca *marfu'* sebagai *fa'il*.

Perkataan: [حَجْرَةً] "Dalam keadaan terpisah." Lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *ha*, men-*sukun*-kan huruf *jim* dan setelahnya huruf *ra*, artinya di pinggir. Al-Qazzaz berkata: "Lafazh tersebut diambil dari perkataan: نَزَلَ فُلَانٌ حَجْرَةً مِنَ النَّاسِ, artinya Fulan singgah dengan memisahkan diri dari orang-orang. Sementara, dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: حَجْزَةً, yaitu dengan huruf *zai*. Ini adalah riwayat 'Abdurrazzaq, karena pada bagian akhir dia menafsirkannya dengan mengatakan: ((يَعْنِيْ مَحْجُوْزًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ بِثَوْبٍ)) "yaitu dibatasi antara dia ('Aisyah) dan kaum laki-laki dengan kain."

Adapun Ibnu Qurqul mengingkari penyebutan lafazh حُجْرَة, yaitu dengan men-*dhammah*-kan huruf awalnya dan dengan huruf *ra*. Namun, lafazh tersebut benar adanya, karena ia telah diriwayatkan oleh Ibnu 'Udais dan Ibnu Sidah, keduanya berkata: "Dikatakan: قَعَدَ حجْرَةً—dengan *fat-hah* (حَجْرَةً) atau bisa juga dengan *dhammah* (حُجْرَةً)—, artinya dia duduk di pinggir (menyendiri)."

Perkataan: [فَقَالَتِ امْرَأَةٌ] "Seorang perempuan kemudian berkata." Al-Fakihi menambahkan lafazh: ((مَعَهَا)) "yang bersamanya ('Aisyah)." Saya tidak menemukan nama perempuan ini. Ada kemungkinan dia adalah Diqrah—dengan meng-*kasrah*-kan huruf *dal* dan men-*sukun*-kan huruf *qaf* (دِقْرَة)—yaitu perempuan yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Katsir bahwa dia melakukan thawaf bersama 'Aisyah di malam hari. Lalu Yahya menyebutkan kisah yang diriwayatkan oleh al-Fakihi.

Perkataan: [انْطَلِقِيْ عَنْكِ] "Pergilah engkau sendiri." Maksudnya, dengan dirimu sendiri.

Perkataan: [يَخْرُجْنَ] "Mereka keluar." Al-Fakihi menambahkan: ((وَكُنَّ يَخْرُجْنَ إلخ)) "Dan mereka keluar."

Perkataan: [مُتَنَكِّرَاتٍ] "Dalam keadaan tertutup." Dalam riwayat 'Abdurrazzaq disebutkan: مُسْتَتِرَاتٍ. Dari nya, ad-Dawudi menyimpulkan hukum diperbolehkannya kaum perempuan mengenakan *niqab* (cadar) ketika berihram. Namun, kesimpulan hukum ini sangat jauh (dari kebenaran).

Perkataan: [إِذَا دَخَلْنَ الْبَيْتَ قُمْنَ] "Apabila (ingin) memasuki Baitullah, mereka berdiri." Dalam riwayat al-Fakihi disebutkan dengan lafazh: سُتِرْنَ (mereka ditutupi).

Perkataan: [حِيْنَ يَدْخُلْنَ] "Ketika mereka masuk." Dalam riwayat al-Kusymihani disebutkan: حَتَّى يَدْخُلْنَ "hingga mereka masuk." Seperti itu pula redaksinya dalam riwayat al-Fakihi. Maksudnya, ketika ingin memasuki Baitullah, mereka berdiri (menunggu) hingga mereka dapat masuk setelah kaum laki-laki telah keluar darinya.

Perkataan: [وَكُنْتُ آتِي عَائِشَةَ أَنَا وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ] "Aku mendatangi 'Aisyah bersama 'Ubaid bin 'Umair." Yaitu 'Ubaid bin 'Umair al-Laitsi. Orang yang mengatakan perkataan tersebut adalah 'Atha'. Ini sebagaimana akan disebutkan di awal pembahasan tentang hijrah melalui jalur al-Auza'i dari 'Atha', ia berkata: ((زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ)) "Aku mengunjungi 'Aisyah bersama 'Ubaid bin 'Umair."

Perkataan: [وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ فِيْ جَوْفِ ثَبِيْرٍ] "Ketika dia bermukim di tengah bukit Tsabir." Yang dimaksud وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ adalah bermukim di sana. Dari perkataan ini, Ibnu Baththal menyimpulkan hukum bolehnya beri'tikaf di selain masjid, karena bukit Tsabir itu berada di luar Makkah, yaitu di jalan Mina. Hal ini didasarkan bahwa yang dimaksud dengan Tsabir adalah bukit terkenal, yang pada masa jahiliyah, mereka (penduduk Makkah) mengatakan kepadanya: ((أَشْرِقْ ثَبِيْرُ كَيْمَا نُغِيْرُ)) "Terbitlah (matahari di atasmu), wahai Tsabir, agar kami dapat bertolak untuk berkurban." Adapun penjelasannya akan dipaparkan sesaat lagi. Inilah yang benar, yaitu ia adalah sebuah bukit di Muzdalifah.

Akan tetapi, sebenarnya di Makkah terdapat lima bukit lainnya yang masing-masing disebut Tsabir. Inilah yang disebutkan oleh

Abu 'Ubaid al-Bakri, yakni bukit Tsabir, Yaqut dan selain keduanya. Jadi, ada kemungkinan yang dimaksud adalah salah satunya. Hanya saja, dengan bermukimnya 'Aisyah di sana, mestilah dia bermaksud beri'tikaf. Kami (Ibnu Hajar) menerima (dugaan kemungkinan itu), namun mungkin saja 'Aisyah menjadikan satu masjid di tempat dia bermukim agar dia dapat beri'tikaf di dalamnya. Tampaknya 'Aisyah kesulitan mendapatkan tempat di dalam Masjidil Haram untuk beri'tikaf, lalu dia menjadikan tempat tersebut (sebagai masjid untuk beri'tikaf).

Perkataan: [وَمَا حِجَابُهَا] "Apa hijabnya." Al-Fakihi menambahkan: ((حِيْنَئِذٍ)) "ketika itu."

Perkataan: [تُرْكِيَّةٍ] "(Kemah) *Turkiyyah*." 'Abdurrazzaq menjelaskan: "Yaitu kemah kecil yang terbuat dari bulu hewan dan didirikan di tanah."

Perkataan: [دِرْعًا مُوَرَّدًا] "Pakaian yang berwarna (merah) mawar." Yaitu baju gamis yang sewarna dengan warna mawar. Dalam riwayat 'Abdurrazzaq tercantum: ((دِرْعًا مُعَصْفَرًا وَأَنَا صَبِيٌّ)) "Pakaian yang dicelup dengan *'ushfur* dan ketika itu aku masih kecil." Dengan tambahan redaksi ini, 'Atha' menjelaskan penyebab dirinya melihat 'Aisyah. Ada kemungkinan 'Atha' melihat pakaian yang dikenakan 'Aisyah itu secara kebetulan. Al-Fakihi menambahkan di akhirnya:

((قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنِيْ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ أَنْ تَطُوْفَ رَاكِبَةً فِيْ خِدْرِهَا مِنْ وَرَاءِ الْمُصَلِّيْنَ فِيْ جَوْفِ الْمَسْجِدِ.))

"'Atha' berkata: 'Dan telah sampai kepadaku bahwa Nabi ﷺ memerintahkan Ummu Salamah melakukan thawaf dengan berkendaraan, (dengan tetap berada) di dalam bilik (sekedup)nya, di belakang orang-orang yang shalat di dalam masjid."

Redaksi tambahan ini hanya diriwayatkan oleh 'Abdurrazzaq. Sepertinya al-Bukhari sengaja tidak mencantumkan redaksi tambahan

ini, karena ia berstatus *mursal*. Sehingga al-Bukhari merasa cukup dengan menyebutkan jalur Malik yang *maushul* (no 1619), yang dicantumkannya setelah hadits ini.

Hadits (no. 1619)

Perkataan: [عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ] "Dari Muhammad bin 'Abdirrahman." Yaitu Abul Aswad, anak yatim 'Urwah.

Perkataan: [عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ] "Dari Ummu Salamah." Ummu Salamah adalah ibunda Zainab, wanita yang meriwayatkan (hadits no. 1619 itu) dari Ummu Salamah.

Perkataan: [أَنِّي أَشْتَكِي] "Bahwa aku sedang sakit." Maksudnya dia sedang dalam kondisi lemah. Al-Bukhari menjelaskan melalui jalur Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya tentang penyebab mengapa Ummu Salamah pada melakukan thawaf, dan bahwa thawaf tersebut adalah thawaf wada'. Hal itu akan disebutkan setelah enam bab mendatang (lihat bab 71, hadits no. 1626).

Perkataan: [وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ] "Dengan berkendaraan." Disebutkan dalam riwayat Hisyam: ((عَلَى بَعِيْرِكِ)) "di atas untamu."

Perkataan: [وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي] "Dan (ketika itu) Nabi ﷺ tengah melakukan (mengimami shalat)." Disebutkan dalam riwayat Hisyam: ((وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ)) "dan (ketika itu) orang-orang tengah melakukan shalat." Di dalam riwayatnya, Hisyam menjelaskan bahwa shalat tersebut adalah shalat Shubuh. Pembahasan mengenai hal itu telah disebutkan pada pembahasan mengenai tata cara shalat.

Hadits ini menerangkan diperbolehkannya berthawaf bagi orang yang berkendaraan jika dia memiliki udzur. Nabi ﷺ memerintahkan Ummu Salamah berthawaf di belakang orang-orang agar dirinya lebih terlindungi dari penglihatan orang lain, tidak memutus shaf-shaf mereka, dan agar mereka tidak terganggu oleh unta tunggangannya. Adapun thawaf bagi orang yang berkendaraan tanpa adanya udzur, pembahasannya akan disebutkan setelah beberapa bab mendatang.

Dalam hal ini, orang yang berthawaf dengan digotong (digendong) dikarenakan adanya udzur, hukumnya disamakan dengan orang yang berkendaraan. Namun, apakah thawaf bagi orang yang menggendong dan orang yang digendong itu sama-sama sah? Terdapat perbedaan pendapat mengenainya.

Sebagian ulama madzhab Maliki menjadikan hadits ini sebagai *hujjah* atas sucinya air kencing hewan yang dapat dimakan dagingnya. Penjelasan dan kritikan atas pendapat tersebut telah disebutkan pada bab "Memasukkan Unta ke dalam Masjid Karena Suatu Alasan."

BAB 65

Berbicara Ketika Thawaf

٦٥ - بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ

١٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا[196] هِشَامٌ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ بِسَيْرٍ - أَوْ بِخَيْطٍ أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ - فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: ((قُدْهُ[197] بِيَدِهِ)).

1620. Ibrahim bin Musa meriwayatkan kepada kami: Hisyam meriwayatkan kepada kami bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata: Sulaiman al-Ahwal mengabarkan kepadaku (Ibnu Juraij), bahwa Thawus mengabarkan kepadanya (Sulaiman al-Ahwal) dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما; bahwasanya ketika berthawaf di Ka'bah, Nabi ﷺ berpapasan dengan seseorang yang mengikatkan tangannya ke orang lain dengan tali kulit—atau dengan benang, atau dengan sesuatu selain itu—lalu Nabi ﷺ memutusnya dengan tangan

[196] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.
[197] Dalam naskah (ص) dan naskah (ق) tertulis: قد dengan membuang huruf *ha*.

beliau, kemudian beliau bersabda: "Tuntunlah dia dengan (memegang) tangannya."

[Hadits nomor 1620 ini tercantum juga pada hadits nomor 1621, 6702 dan 6703]

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ الْكَلَامِ فِي الطَّوَافِ] "Bab: Berbicara ketika Thawaf." Maksudnya, diperbolehkannya berbicara ketika sedang Thawaf. Al-Bukhari tidak menyebutkan pembolehan ini secara tegas karena hadits tersebut berkenaan dengan pembicaraan terkait amar ma'ruf, bukan pembicaraan secara mutlak. Tetapi, mungkin saja al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadits masyhur dari Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan secara *mauquf* dan *marfu'*, dengan lafazh:

((الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيْهِ الْكَلَامَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ.))

"Thawaf di Baitullah itu adalah shalat, hanya saja Allah membolehkan berbicara di dalamnya. Barang siapa yang berbicara, maka janganlah dia berbicara kecuali dengan kebaikan." Hadits ini diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan* dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

Melalui hadits tersebut Ibnu 'Abdis Salam menyimpulkan hukum bahwa thawaf merupakan amalan haji yang paling utama. Hal itu karena shalat lebih utama daripada haji, sehingga aktivitas haji yang dipadankan dengan shalat (yaitu thawaf) menjadi lebih utama. Ibnu 'Abdis Salam menuturkan: "Adapun hadits: ((اَلْحَجُّ عَرَفَةُ)) 'Haji adalah (wukuf di) 'Arafah', hadits itu tidak menetapkan secara spesifik bahwa wukuf adalah amalan haji yang paling utama. Karena asumsi susunan kalimatnya adalah: مُعْظَمُ الْحَجِّ عَرَفَة 'Sebagian besar haji adalah (wukuf

di) 'Arafah.' Atau, maknanya adalah haji identik dengan wukuf di 'Arafah."

Menurut saya, pernyataan Ibnu 'Abdis Salam itu perlu ditinjau ulang. Seandainya kaidah yang disampaikannya itu adalah benar, maka sesuatu yang menjadi syarat sah haji (yaitu yang tidak bisa diganti dengan membayar *dam*, seperti wukuf) lebih utama daripada sesuatu yang dapat diganti (seperti mabit di Mina). Dan dalam hal itu, wukuf dan thawaf memiliki kedudukan yang sama (yaitu sama-sama tidak bisa diganti dengan membayar *dam*), sehingga tidak bisa dikatakan bahwa salah satunya lebih utama daripada yang lain.

SYARAH HADITS

Perkataan: [بِإِنْسَانٍ رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ] "Dengan seseorang yang mengikatkan tangannya ke orang lain." Ahmad meriwayatkan dari 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij tambahan lafazh: ((إِلَى إِنْسَانٍ آخَرَ)) "ke orang lain." Dalam riwayat an-Nasa-i melalui jalur Hajjaj, dari Ibnu Juraij disebutkan: ((بِإِنْسَانٍ قَدْ رَبَطَ يَدَهُ بِإِنْسَانٍ)) "dengan seseorang yang mengikatkan tangannya ke orang lain."

Perkataan: [بِسَيْرٍ] "Dengan tali kulit." Lafazh tersebut dibaca dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *sin* dan men-*sukun*-kan huruf *ya*. Ia adalah jenis tali yang sudah dikenal, yakni yang dibuat dari potongan kulit, semacam tali sandal.

Perkataan: [أَوْ بِشَيْءٍ غَيْرِ ذٰلِكَ] "Atau dengan sesuatu selain itu." Seakan-akan perawi tidak dapat memastikan sesuatu yang digunakan untuk mengikat tersebut. Sementara, Ahmad dan al-Fakihi meriwayatkan dari jalur 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dengan lafazh:

((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَدْرَكَ رَجُلَيْنِ وَهُمَا مُقْتَرِنَانِ فَقَالَ: مَا بَالُ الْقِرَانِ؟ قَالَا: إِنَّا نَذَرْنَا لَنَقْتَرِنَنَّ حَتَّى نَأْتِيَ الْكَعْبَةَ، فَقَالَ: أَطْلِقَا أَنْفُسَكُمَا، لَيْسَ هٰذَا نَذْرًا إِنَّمَا النَّذْرُ مَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ.))

"Ketika Nabi ﷺ berthawaf, beliau mendapati dua orang laki-laki yang saling bergandengan, lalu beliau bertanya: 'Mengapa kalian bergandengan?' Keduanya menjawab: 'Sesungguhnya kami telah bernadzar akan bergandengan hingga kami sampai di Ka'bah.' Beliau bersabda: 'Lepaskanlah diri kalian berdua. Ini bukanlah nadzar. Nadzar itu hanya untuk sesuatu yang dilakukan demi mencari wajah Allah.'" Sanadnya hingga 'Amr adalah hasan.

Saya tidak menemukan nama kedua laki-laki tersebut secara jelas. Hanya saja dalam riwayat ath-Thabrani melalui jalur Fathimah binti Muslim disebutkan: "Khalifah bin Bisyr meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, bahwa dia (Bisyr) telah masuk Islam, lalu Nabi ﷺ mengembalikan harta dan putranya kepadanya. Kemudian beliau bertemu dengan Bisyr dan putranya, Thalq bin Bisyr, dalam keadaan bergandengan dengan tali, lalu beliau bertanya: 'Apa yang kalian lakukan ini?' Bisyr menjawab: 'Aku telah bersumpah, jika Allah mengembalikan harta dan putraku kepadaku, maka aku akan melaksanakan haji ke Baitullah dalam keadaan bergandengan (secara terikat).' Lalu Nabi ﷺ mengambil dan memutus tali tersebut, lantas bersabda kepada keduanya:

((حُجَّا، إِنَّ هٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.))

'Berhajilah (kalian berdua). Sesungguhnya ini termasuk perbuatan syaitan.'" Sehingga mungkin saja Bisyr dan putranya, Thalq, adalah pelaku yang disebutkan dalam hadits bab ini.

Al-Karmani menyitir pendapat yang aneh, ia berkata: "Ada yang mengatakan, nama orang yang dituntun tersebut adalah Tsawab, lawan dari kata *'iqab* (siksaan)." Saya tidak menemukan redaksi ini diselain naskah riwayat al-Karmani dan saya tidak mengetahui dari mana dia mengambilnya.

Perkataan: [قُدْ] "Tuntunlah." Lafazh ini menunjukkan *fi'il amr* dan dibaca dengan men-*dhammah*-kan huruf *qaf* dan men-*sukun*-kan

huruf *dal*. Dalam riwayat Ahmad dan an-Nasa-i tercantum: قُدْهُ, yaitu dengan penambahan *ha*, *dhamir* yang ditujukan kepada orang yang dituntun.

An-Nawawi berkata: "Pemutusan tali kulit yang dilakukan oleh Nabi ﷺ harus dipahami bahwa beliau tidak dapat menghilangkan kemunkaran itu kecuali dengan memutusnya; atau beliau hendak menunjukkan kepada para Sahabat beliau (bahwa itu adalah kemungkaran), lalu beliau memutusnya." Ulama lainnya berkata: "Dahulu orang-orang jahiliyah mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan semacam ini." Saya berkata: Hal itu cukup jelas dari susunan kedua hadits 'Amr bin Syu'aib dan Khalifah bin Bisyr.

Ibnu Baththal berkata: "Hadits ini menerangkan bahwa orang yang berthawaf dibolehkan melakukan perbuatan yang ringan (yang tidak berhubungan dengan thawaf) dan mengubah kemunkaran yang dilihatnya. Hadits ini juga mengandung keterangan diperbolehkannya berbicara dalam urusan-urusan yang wajib, sunnah, dan mubah ketika sedang thawaf."

Ibnul Mundzir berkata: "Hal terbaik yang hendaknya dilakukan ketika thawaf adalah menyibukkan diri dengan berdzikir kepada Allah dan membaca al-Qur-an. Namun tidak diharamkan melakukan pembicaraan yang mubah, hanya saja berdzikir adalah lebih baik." Ibnut Tin meriwayatkan adanya perselisihan pendapat mengenai dimakruhkannya melakukan pembicaraan yang mubah (ketika berthawaf). Dari Malik diriwayatkan bahwa hukum makruh tersebut hanya terbatas pada thawaf wajib.

Ibnul Mundzir berkata: "Dan para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca al-Qur-an (ketika berthawaf). Ibnul Mubarak berkata: Tidak ada satu pun yang lebih utama daripada bacaan al-Qur-an. Hal itu dipraktikkan oleh Mujahid, serta dianggap sunnah oleh asy-Syafi'i dan Abu Tsaur. Adapun ulama Kufah membatasi bolehnya membaca al-Qur-an dengan suara lirih. Sementara, diriwayatkan dari 'Urwah dan al-Hasan mengenai dimakruhkannya bacaan al-Qur-an

ketika thawaf. Dari 'Atha' dan Malik disebutkan bahwa membaca al-Qur-an ketika thawaf adalah perkara yang diada-adakan. Dari Malik: Dibolehkan membaca al-Qur-an jika dia melirihkannya dan tidak memperbanyaknya." Ibnul Mundzir melanjutkan: "Barang siapa yang memperbolehkan membaca al-Qur-an di lembah-lembah dan di jalan-jalan kemudian melarangnya ketika thawaf, maka dia tidak memiliki *hujjah*."

Ibnut Tin menukil dari ad-Dawudi; hadits bab ini mengandung keterangan bahwa barang siapa menadzarkan sesuatu yang tidak ditujukan untuk ketaatan kepada Allah, maka ia tidak wajib dilakukan. Namun dia dikritik karena pada hadits ini tidak terdapat sedikit pun yang menerangkan hal itu.

Lahiriah hadits bab ini menunjukkan bahwa Bisyr adalah orang yang buta penglihatannya. Karena inilah Nabi ﷺ berkata kepada yang menuntunnya: "Tuntunlah dia dengan (memegang) tangannya." Namun perintah beliau agar menuntunnya tidak berarti dia seorang yang buta. Justru ada kemungkinan perintah itu diartikan dengan maksud lain.

Adapun pengingkaran bahwa yang dilakukan oleh keduanya adalah nadzar dikritik dengan hadits yang terdapat pada riwayat an-Nasa-i melalui jalur Khalid bin al-Harits dari Ibnu Juraij bahwa beliau ﷺ bersabda: "Sesungguhnya ini adalah nadzar." Karena inilah, al-Bukhari meriwayatkannya pada bab-bab tentang nadzar, sebagaimana akan disebutkan berikut syarahnya pada bab tersebut, *insya Allah* ﷻ.

BAB 66

Apabila Seseorang Melihat Tali Kulit Atau Sesuatu Yang Dimakruhkan Dalam Thawaf, Maka Dia Memutusnya

٦٦ - بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ

١٦٢١ - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَطَعَهُ.

1621. Abu 'Ashim meriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman al-Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما: "Bahwa Nabi ﷺ melihat seorang laki-laki berthawaf di Ka'bah dengan (digiring) menggunakan tali kekang atau selainnya, lalu beliau memutusnya."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا رَأَى سَيْرًا أَوْ شَيْئًا يُكْرَهُ فِي الطَّوَافِ قَطَعَهُ] "Bab: Apabila seseorang melihat tali kulit atau sesuatu yang dimakruhkan dalam thawaf, maka dia memutusnya." Di dalam bab ini, al-Bukhari mencantumkan hadits Ibnu 'Abbas yang diriwayatkan melalui jalur

lain, yaitu dari Ibnu Juraij dengan sanadnya, dan lafazhnya: "Beliau melihat seorang laki-laki melakukan thawaf di Ka'bah dengan (digiring) menggunakan tali kekang atau selainnya, lalu beliau memutusnya." Hadits ini adalah ringkasan dari hadits sebelumnya (no. 1620), dan pembahasannya telah dipaparkan pada hadits tersebut.

Ibnu Baththal berkata: "Sesungguhnya alasan Nabi ﷺ memutus tali tersebut karena menuntun dengan tali kekang hanya dilakukan terhadap binatang ternak; dan perbuatan tersebut semacam siksaan."

BAB 67

Orang Yang Telanjang Tidak Boleh Thawaf Di Baitullah Dan Orang Musyrik Tidak Boleh Melaksanakan Haji

٦٧ - بَابُ لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

١٦٢٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا[198] اللَّيْثُ قَالَ يُوْنُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رضي الله عنه بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ: أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

1622. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami: Al-Laits meriwayatkan kepada kami: Yunus berkata: Ibnu Syihab berkata: Humaid bin 'Abdirrahman meriwayatkan kepadaku bahwa Abu Hurairah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq رضي الله عنه mengutusnya—pada pelaksanaan haji ketika Rasulullah ﷺ menetapkan

[198] Dalam naskah (ق) tertulis: قال حدثنا.

Abu Bakar sebagai pemimpin haji tersebut sebelum haji Wada'—pada hari kurban dalam satu rombongan, untuk mengumumkan kepada umat manusia: "Ketahuilah, orang musyrik tidak boleh lagi melaksanakan ibadah haji setelah tahun ini, dan orang yang telanjang tidak boleh melakukan thawaf."

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ لَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ] "Bab: Orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Baitullah." Di dalam bab ini, al-Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah bahwa orang musyrik yang tidak boleh melaksanakan haji dan orang telanjang yang tidak boleh melakukan thawaf di Ka'bah. Hadits ini mengandung *hujjah* disyaratkannya menutup aurat dalam thawaf, sebagaimana disyaratkannya menutup aurat dalam shalat. Dan penggalan hadits bab ini telah disebutkan di awal Kitab "ash-Shalaah".

Ulama yang tidak sependapat dalam masalah ini adalah dari kalangan madzhab Hanafi, mereka berkata: "Menutup aurat ketika thawaf bukanlah syarat. Maka dari itu, barang siapa melakukan thawaf dalam keadaan telanjang, maka dia mengulanginya selama masih berada di Makkah. Namun, jika sudah keluar (dari Makkah), maka dia wajib membayar dam (dan thawafnya terpisah)."

Ibnu Ishaq menjelaskan sebab di antaranya hadits ini: Sebelum atau sesudah tahun gajah, suku Quraisy membuat-buat ketentuan baru, yaitu tidak ada seorang pun selain mereka yang datang boleh melakukan thawaf di Baitullah untuk pertama kali, kecuali dengan mengenakan pakaian salah satu dari mereka (suku Quraisy). Jika tidak menemukannya, maka dia melakukan thawaf dalam keadaan telanjang. Jika melanggar dan melakukan thawaf dengan pakaiannya, maka dia harus membuang pakaian tersebut setelah menyelesaikan thawaf, dan pakaian tersebut tidak boleh dimanfaatkan lagi. Lalu Islam datang dan menghapus semua itu.

SYARAH HADITS

Perkataan: [أَنْ لَا يَحُجَّ] "(Orang musyrik) tidak boleh melaksanakan haji." Dengan dibaca *manshub* (يَحُجَّ). Sementara, dalam riwayat Shalih bin Kaisan dari az-Zuhri yang terdapat pada *Shahiihul Bukhari* dalam Kitab "at-Tafsiir" disebutkan: ((أَنْ لَا يَحُجَّنَّ)) "Jangan sekali-kali melakukan ibadah haji." Dia menyebutkan *nun taukid* karena adanya larangan.

Perkataan: [وَلَا يَطُوْفُ] "Tidak boleh melakukan thawaf." Lafazh tersebut boleh dibaca *manshub* ((وَلَا يَطُوْفَ)) dan asumsi kalimatnya: ((وَأَنْ لَا يَطُوْفَ)). Boleh juga dibaca *marfu'* dengan asumsi bahwa huruf أَنْ di sini *mukhaffafah*. Dan boleh juga dibaca يَطَّوَّفْ (dengan mem-*fat-hah*-kan huruf *tha*, men-*tasydid*-kan huruf *wawu* dan men-*sukun*-kan huruf *fa*) karena *ma'thuf* kepada lafazh sebelumnya. Dan hadits ini selengkapnya akan dipaparkan pada pembahasan Tafsir Surat at-Taubah, *insya Allah* ﷻ.

BAB 68

Apabila Seseorang Berhenti Thawaf

٦٨ - بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ

وَقَالَ عَطَاءٌ فِيمَنْ يَطُوفُ فَتُقَامُ الصَّلَاةُ، أَوْ يُدْفَعُ عَنْ مَكَانِهِ: إِذَا سَلَّمَ يَرْجِعُ إِلَى حَيْثُ قُطِعَ عَلَيْهِ[199]. وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ ﷺ.

'Atha' berpendapat tentang orang yang sedang melakukan thawaf, tiba-tiba iqamat shalat dikumandangkan, atau sesuatu membuatnya beralih dari tempat (thawaf)nya: "Jika telah mengucapkan salam (selesai dari shalat), maka dia kembali ke tempat dia terputus dari thawaf(nya)." Pendapat serupa disebutkan juga dari Ibnu 'Umar dan 'Abdurrahman bin Abi Bakar ﷺ.

SYARAH JUDUL BAB

Perkataan: [بَابُ إِذَا وَقَفَ فِي الطَّوَافِ] "Bab: Apabila seseorang berhenti thawaf." Maksudnya, apakah thawafnya batal ataukah tidak? Tampaknya, dengan judul bab tersebut al-Bukhari mengisyaratkan kepada sebuah *atsar* yang diriwayatkan dari al-Hasan: "Barang siapa

[199] Dalam naskah (ق) ditambahkan: فيبني.

yang berthawaf, kemudian iqamat shalat dikumandangkan, lalu dia memutus thawafnya, maka dia harus memulai thawafnya dari awal dan tidak boleh meneruskan thawaf yang sudah dikerjakannya."

Atsar tersebut berbeda dengan pendapat jumhur ulama; menurut mereka orang tersebut hanya perlu meneruskan thawafnya. Sementara Malik membatasi hukum boleh meneruskan thawaf apabila shalat yang dikerjakan adalah shalat fardhu. Pendapat ini pun merupakan pendapat asy-Syafi'i. Adapun untuk selain shalat fardhu, maka menyelesaikan thawaf lebih utama. Namun jika hal itu dilakukan maka dia hanya perlu meneruskan (thawafnya).

Abu Hanifah dan Asyhab berpendapat: "Dia (boleh) memutus thawafnya dan kemudian meneruskan(nya)." Jumhur ulama memilih pendapat bahwa seseorang boleh memutus thawafnya karena suatu keperluan. Nafi' berkata: "Berdiri lama ketika thawaf (maksudnya tidak berjalan) adalah bid'ah."

SYARAH *ATSAR*

Perkataan: [وَقَالَ عَطَاءٌ إلخ] "'Atha' berpendapat ...." *Atsar* yang serupa dengannya diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الطَّوَافُ الَّذِيْ يَقْطَعُهُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ وَأَعْتَدُّ بِهِ أَيُجْزِئُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُعْتَدَّ بِهِ. قَالَ: فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِيْ. قَالَ: لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ مِنَ الطَّوَافِ.

"Aku bertanya kepada 'Atha': 'Thawaf yang aku lakukan terputus oleh shalat, lantas apakah sah apabila aku tetap menghitungnya?' 'Atha' menjawab: 'Ya, namun aku lebih senang jika thawaf itu tidak dihitung.' Ibnu Juraij berkata: 'Aku ingin mengerjakan shalat sebelum aku menyelesaikan putaran ketujuhku.' 'Atha' berkata: 'Jangan, tetapi

selesaikanlah putaran ketujuhmu itu, kecuali jika kamu terhalang untuk thawaf.'"

Sa'id bin Manshur berkata: Husyaim meriwayatkan kepada kami: 'Abdul Malik meriwayatkan kepada kami dari 'Atha' bahwa ia berkomentar mengenai orang yang melakukan sebagian thawafnya kemudian jenazah datang (untuk dishalatkan):

يَخْرُجُ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقْضِي مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ.

"Dia menghentikan thawafnya untuk menshalati jenazah tersebut, kemudian dia kembali untuk menyelesaikan sisa thawafnya."

Perkataan: [وَيُذْكَرُ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ] "Pernyataan yang serupa disebutkan juga, dari Ibnu 'Umar." Hal serupa diriwayatkan secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ جَمِيْلِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ طَافَ بِالْبَيْتِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ، ثُمَّ قَامَ فَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ طَوَافِهِ.

"Isma'il bin Zakariya meriwayatkan kepada kami dari Jamil bin Zaid, ia berkata: 'Aku melihat Ibnu 'Umar sedang berthawaf di Baitullah, lalu iqamat shalat dikumandangkan. Maka dia pun shalat bersama jamaah, kemudian dia berdiri dan melanjutkan thawafnya yang lalu.'"

Perkataan: [وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ] "Dan 'Abdurrahman bin Abi Bakar." *Atsar* ini diriwayatkan secara *maushul* oleh 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari 'Atha' dengan lafazh:

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ أَبِيْ بَكْرٍ طَافَ فِيْ إِمَارَةِ عَمْرِو بْنِ سَعِيْدٍ عَلَى مَكَّةَ - يَعْنِيْ فِيْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ - فَخَرَجَ عَمْرٌو إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَنْظُرْنِيْ حَتَّى أَنْصَرِفَ عَلَى وِتْرٍ، فَانْصَرَفَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَطْوَافٍ - يَعْنِيْ ثُمَّ صَلَّى - ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِيَ.

"Bahwa 'Abdurrahman bin Abi Bakar melakukan thawaf pada masa kepemimpinan 'Amr bin Sa'id atas Makkah—yaitu pada masa kekhilafahan Mu'awiyah—lalu 'Amr keluar untuk shalat. Maka, 'Abdurrahman berkata kepadanya: 'Tunggu hingga aku menyelesaikan bilangan ganjil.' Lalu 'Abdurrahman bin Abi Bakar berpaling setelah tiga putaran (pertama) thawaf—yakni kemudian dia shalat—dan setelah shalat dia melengkapi putaran yang masih tersisa."

'Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: ((مَنْ بَدَتْ لَهُ حَاجَةٌ وَخَرَجَ إِلَيْهَا فَلْيَخْرُجْ عَلَى وِتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ وَيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ)) "Barang siapa yang (ketika thawaf tiba-tiba) ada keperluan dan dia harus keluar untuk memenuhinya, maka hendaklah dia keluar setelah putaran ganjil, dan hendaknya dia mengerjakan shalat dua rakaat." Sebagian ulama memahaminya bahwa dengan demikian thawaf orang itu sudah sempurna dan dia tidak diwajibkan menyempurnakan putaran thawaf yang tersisa. Hal itu diperkuat oleh *atsar* yang juga diriwayatkan 'Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari 'Atha': "Jika thawafnya sunnah dan seseorang keluar pada putaran ganjil, maka hal itu sah." Dan diriwayatkan melalui jalur Abus Sya'tsa' bahwa iqamat shalat telah dikumandangkan ketika dia telah melakukan lima putaran thawaf, namun dia tidak menyelesaikan putaran thawaf yang masih tersisa.

Catatan Penting

Dalam bab ini, al-Bukhari tidak mencantumkan satu pun hadits yang *marfu'*. Ini mengisrayatkan bahwa al-Bukhari tidak mendapatkan satu pun hadits mengenai bab ini yang memenuhi syaratnya. Sementara dalam Syarah Ibnu Baththal, judul bab setelah bab ini tidak dicantumkan. Sehingga hadits-hadits dalam judul bab tersebut disebutkan dalam judul bab ini.

Kemudian Ibnu Baththal merasa ada yang kurang pas jika dalam bab ini dicantumkan hadits bahwa beliau ﷺ melakukan thawaf tujuh putaran dan shalat dua rakaat. Lantas Ibnu Baththal menerangkan bahwa beliau tidak berhenti dan tidak duduk dalam thawaf beliau, sehingga yang sunnah dalam thawaf adalah berturut-turut.

GLOSARIUM HADITS

1. Al-Hafizh : Gelar bagi ulama hadits yang telah menghafal 100.000 hadits lengkap dengan matan, sanad, dan sifat-sifat perawinya melalui metode *al-jarh wat ta'dil.*
2. Atsar : Riwayat yang disandarkan kepada Sahabat dan Tabi'in.
3. 'Aziz : Hadits yang diriwayatkan oleh minimal dua orang perawi, dalam tiap *thabaqat* (tingkatan)nya.
4. Hasan : Derajat hadits atau *atsar* yang satu tingkat di bawah *shahih* dikarenakan daya hafal perawinya tidak sekuat perawi hadits shahih, namun tidak sampai dha'if.
5. Gharib : Hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi pada seluruh atau salah satu *thabaqat*-nya.
6. Jayyid : Derajat hadits atau atsar yang setara dengan *hasan.*
7. Marfu' : Riwayat yang disandarkan kepada Nabi ﷺ.
8. Matan : Teks atau redaksi hadits.
9. Maushul : Riwayat yang sanadnya bersambung dari awal hingga akhir *thabaqat*-nya terlepas kepada siapa riwayat itu disandarkan.
10. Mauquf : Hadits yang disandarkan kepada Sahabat.
11. Mu'allaq : Riwayat yang perawi pada awal sanadnya tidak disebutkan, baik satu, dua, atau lebih secara berurutan.
12. Mu'dhal : Riwayat yang tidak disebutkan pada sanadnya dua orang perawi atau lebih secara berturut-turut.
13. Munqathi' : Riwayat yang sanadnya terputus.

14. Mursal : Hadits yang disandarkan oleh Tabi'in langsung kepada Nabi ﷺ, tanpa melalui para Sahabat رضي الله عنهم.

15. Musnad : Hadits yang diriwayatkan dengan sanad bersambung sampai ke Rasulullah ﷺ; Kitab hadits yang disusun berdasarkan nama Sahabat yang meriwayatkannya.

16. Mutaba'ah : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, bahkan Sahabat yang meriwayatkannya pun sama.

17. Rajih : Riwayat atau pendapat yang dinilai lebih kuat.

18. Sanad : Urutan para perawi yang berujung pada matan.

19. Shaduq : Perawi yang tingkatnya sedikit lebih rendah daripada *tsiqah*.

20. Syadz : Riwayat seorang perawi *tsiqah* yang menyelisihi riwayat perawi lain yang lebih *tsiqah* daripadanya.

21. Syahid : Riwayat perawi lain yang sama lafazh atau maknanya, tetapi Sahabat yang meriwayatkannya berbeda.

22. Syarah : Penjelasan terhadap lafazh hadits.

23. Tadlis : Memperlihatkan kebagusan sanad dengan menyembunyikan cacatnya.

24. Tsiqah : Perawi yang shalih dan sangat kuat hafalannya.

GLOSARIUM
NAHWU DAN SHARAF

1. 'Athaf : Sejenis konjungsi pada kalimat majemuk setara, yaitu *dan*, *lalu*, dan *atau*. Contoh: جَاءَ مُحَمَّدٌ وَحَسَنٌ وَسَعِيْدٌ (Muhammad, Hasan, dan Sa'id telah datang).
2. Badal : Kata yang disebutkan dalam suatu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Contoh: ضُرِبَ عَلِيٌّ رِجْلُهُ ('Ali dipukul kakinya).
3. Dhamir : Kata ganti orang/benda. Contohnya huruf ه pada lafazh: كِتَابُهُ "Bukunya".
4. Fi'il amr : Kata kerja perintah (imperatif). Contoh: اِجْلِسْ (duduklah).
5. Hal : *Isim* yang menjelaskan keadaan suatu perbuatan yang sebelumnya masih samar. Contohnya lafazh رَاكِبًا pada kalimat: جِئْتُ إِلَى المَدِيْنَةِ رَاكِبًا (Aku datang ke Madinah dengan berkendaraan).
6. Isim : Kata yang menunjukkan suatu makna tertentu dan tidak terikat oleh waktu; Kata benda. Contoh: دِيْنٌ (agama); بَابٌ (pintu).
7. Khabar : Kata, frasa, atau klausa yang berfungsi sebagai predikat. Contoh: مَرِيْضٌ dalam kalimat الْأُسْتَاذُ مَرِيْضٌ (Guru itu sakit).
8. Mabni : Lafazh yang tidak berubah-ubah harakat akhirnya dalam segala keadaan. Contoh: قَالَ (dia berkata).
9. Majrur : Lafazh yang menempati posisi *jar* dan bertanda asli *kasrah* pada akhir hurufnya. Contoh: أُسْتَاذٍ – مُحَمَّدٍ.

10. Majzum : Bentuk *fi'il* yang menempati posisi *jazm* dan bertanda asli *sukun* pada akhir hurufnya. Contoh: لَمْ أَعمَلْ هَذَا (Aku tidak melakukan ini).

11. Mashdar : Kata yang menunjukkan suatu kejadian/perbuatan yang tidak terikat oleh waktu. Contoh: اَلنَّصْرُ (pertolongan).

12. Mudhaf : Kata yang diterangkan dalam kata majemuk. Contoh: صَاحِبُ dalam kalimat صَاحِبُ البَيْتِ (tuan rumah).

13. Mudhaf ilaih : Kata yang menerangkan kata lain dalam kata majemuk. Contoh: الْجُلُوْسِ dalam kalimat غُرْفَةُ الْجُلُوْسِ (ruang tamu).

14. Manshub : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *fat-hah*. Contohnya lafazh أَذْهَبَ pada kalimat: أُرِيْدُ أَنْ أَذْهَبَ إِلَى الْمَسْجِدِ (Aku ingin pergi ke masjid).

15. Marfu' : Salah satu bentuk *i'rab* yang bertanda asli *dhammah*. Contohnya lafazh عُثْمَانُ pada kalilmat: يَجْلِسُ عُثْمَانُ عَلَي كُرْسِيّ ('Utsman sedang duduk di kursi).

16. Tashghir : *Isim* yang dibentuk dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya, *fat-hah* pada huruf keduanya, dan menambahkan huruf *ya sukun* setelahnya. Salah satu fungsinya untuk mengisyaratkan makna "kecil". Contoh: كِتَابٌ (buku) menjadi كُتَيْبٌ (buku kecil).

17. Wazan : Pola baku dalam pembentukan kata-kata Arab dan terdiri dari minimal tiga huruf hijaiyah. Contoh: فَعَلَ adalah wazan bagi كَتَبَ.

18. Zharaf : Kata yang digunakan untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Contoh: قَبْلَ (sebelum); بَعْدَ (sesudah).

GLOSARIUM FIQIH

1. 'Aqiq : Nama sebuah lembah yang diberkahi, berada dekat dengan Baqi'. Jaraknya 4 mil dari Madinah; sedangkan al-'Aqiq yang dijadikan miqat bagi sebagian penduduk Irak adalah sebuah lembah yang airnya mengalir deras di lembah Tihamah.
2. Al-Baida' : Tempat yang berada setelah Dzul Hulaifah.
3. Dam : Denda karena melanggar salah satu ketentuan yang tidak berkenaan dengan syarat sah ibadah haji atau umrah.
4. Dzatu 'Irq : Miqat bagi penduduk Irak dan siapa saja selain mereka yang datang melaluinya, berjarak 94 km dari Makkah.
5. Dzu Thuwa : Sebuah lembah terkenal di dekat Makkah; dan saat ini dikenal dengan sebutan Bi-r az-Zahir (sumur az-Zahir).
6. Dzul Hulaifah : Miqat bagi penduduk Madinah dan siapa saja yang melewatinya. Berjarak 450 km dari Makkah; Bir 'Ali.
7. Hadyu : Hewan—unta, sapi, atau kambing—yang disembelih di Makkah sebagai pengganti (*dam*) kewajiban haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang dilarang dalam haji.
8. Ifrad : Berihram untuk haji semata pada bulan-bulan haji tanpa mendahuluinya atau menggabungkannya dengan umrah.
9. Ihram : Niat memulai manasik haji atau umrah.
10. Juhfah : Miqat bagi penduduk Syam, Maroko, Mesir, dan bagi siapa saja selain mereka yang datang melaluinya. Sekarang terletak di kota Rabigh, berjarak 187 km dari Makkah.

11. **Khaluq** : Sejenis minyak wangi yang dicampurkan za'faran.
12. **Marhalah** : Satuan jarak yang setara dengan 24 mil atau sekitar 40 kilometer-an.
13. **Miqat Makani** : Tempat-tempat yang telah ditentukan bagi para jamaah haji untuk mengawali ihram, yaitu Dzul Hulaifah, Juhfah, Qarnul Manazil, Yalamlam, Dzatu 'Irq.
14. **Miqat Zamani** : Waktu-waktu untuk memulai ihram haji, yaitu Syawwal, Dzulqa'dah, dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
15. **Qarnul Manazil** : Miqat bagi penduduk Najed dan siapa saja selain mereka yang datang melaluinya, jaraknya 75 km dari Makkah.
16. **Qiran** : Berihram untuk haji dan umrah secara bersamaan, dan tetap berihram dan hingga menyelesaikan manasik haji pada tanggal 10 Dzulhijjah.
17. **Tamattu'** : Berumrah pada bulan-bulan haji lalu bertahallul dari umrah tersebut; dan berihram lagi untuk haji pada hari Tarwiyah, tanggal 8 Dzulhijjah.
18. **'Ushfur** : Tanaman yang bijinya dibuat minyak; sejenis tanaman musim panas yang digunakan untuk bahan pewarna kuning.
19. **Wars** : Tumbuhan berwarna kuning, sedap aromanya, dan digunakan sebagai pewarna.
20. **Yalamlam** : Miqat penduduk Yaman dan bagi siapa saja selain mereka yang datang melaluinya. Jaraknya 92 km dari Makkah.